

Ibnu Hajar Al Asqalani



Talkhishul Habir

Pembahasan:
Shalat, Jenazah, Zakat
dan Puasa





**IMAM AL HAFIDZ IBNU HAJAR
ALASQALANI**

**TALKHISHUL
HABIR**

**Pembahasan:
Kitab Shalat, Jenazah
Zakat, dan Puasa**



Penerbit Buku Islam Rahmatan



Talkhishul Habir

Perpustakaan Nasional RI: *Data Katalog Terbitan (KDT)*

Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Hafidz, Imam

Talkhisul habir : pembahasan Kitab Shalat, Jenazah, Zakat, dan Puasa /
Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani ; penerjemah, Ahsan Askan,
Rahmat Nurhadi; editor, M. Sulton Akbar. — Jakarta : Pustaka Azzam, 2011.
6 jil. ; 23.5 cm

Judul asli : *Kitab At-Tamyiz fi talkhis takhrij ahadits syarh al wajiz al masyhur bi talkhis al habir.*

ISBN 978-602-8439-83-1 (no.jil.lengkap)

978-602-8439-86-2 (jil.3)

I. Bersuci I. Judul II. Ahsan Askan
III. Rahmat Nurhadi IV. M. Sulton Akbar

297.411

Desain Cover : A & M Desain
Cetakan : Pertama, Januari 2012
Penerbit : PUSTAKA AZZAM
 Anggota IKAPI DKI Jakarta
Alamat : Jl. Kamp. Melayu Kecil III No. 15 Jak-Sel 12840
Telp. : (021) 8309105 / 8311510
Fax : (021) 8299685
Website : www.pustakaazzam.com
e-mail : pustaka.azzam@gmail.com
 admin@pustakaazzam.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

All Right Reserved

Hak terjemah dilindungi undang-undang

DAFTAR ISI

KITAB SHALAT MUSAFIR	1
Bab Menjamak Antara Dua Shalat Dalam Perjalanan	14
 KITAB SHALAT JUM' AT	 28
KITAB SHALAT KHAUF	108
KITAB SHALAT IDUL FITRI DAN IDULADHA	122
KITAB SHALAT GERHANA	157
KITAB SHALAT ISTISQA (MEMOHON HUJAN)	178
KITAB JENAZAH	203
Bab (Hukum) Orang yang Meninggalkan Shalat	366
 KITAB ZAKAT HEWAN	 374
Bab Zakat Bagi Harta yang Bercampur	397
Bab Penunaian Zakat dan Penyerahan Zakat Sebelum Waktunya	411
Bab Zakat <i>Al Mu'asysyarat</i> (Dengan Perhitungan Per-Sepuluh)	432
Bab Zakat Emas dan Perak	461
Bab Zakat Barang Tambang dan Barang Temuan	485
Bab Zakat Fitrah	491
 KITAB <i>ASH-SHIYAM</i> (PUASA)	 503
Bab Puasa Sunnah	602
Bab I'tikaf	620



Bismillahirrahmanirrahim

كتاب: صلاة المسافرين

KITAB SHALAT MUSAFIR

Hadits Ya'la bin Umayyah, aku berkata kepada Umar bin Khaththab: Allah *Ta'ala* berfirman, "*Jika kalian merasa takut diganggu oleh orang-orang kafir,*" **إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا** (Qs. An-Nisaa` [4].: 101) dan orang-orang telah merasa aman. Lalu ia berkata: aku juga heran seperti engkau. Al Hadits.

Diriwayatkan oleh Muslim, dan telah dibahas dalam bab wudhu.

696. [1841]. Hadits Aisyah: Aku bepergian bersama Nabi ﷺ, dan setelah aku kembali beliau bertanya: "*Apa yang engkau lakukan dalam perjalananmu?*" Aku menjawab: Aku sempurnakan shalat yang aku qashar dan mengganti puasa yang aku tinggalkan. Beliau bersabda, "*Engkau bagus.*"

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i,¹ Ad-Daraquthni² dan Al Baihaqi³ dari hadits Al Ala` bin Zuhair dari Abdurrahman bin Al Aswad dari Aisyah: bahwa ia pergi umrah bersama Rasulullah ﷺ dari

¹ Sunan An-Nasa'i (No. 1456).

² Sunan Ad-Daraquthni (2/188).

³ As-Sunan Al Kubra (3/142).

Aisyah: bahwa ia pergi umrah bersama Rasulullah ﷺ dari Madinah ke Mekah, hingga ketika sampai di Mekah Aisyah berkata: wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku, aku shalat dengan sempurna sedang engkau shalat dengan qashar, aku berbuka dan engkau berpuasa, beliau bersabda: "Engkau bagus wahai Aisyah." Dan beliau tidak mencelaku.

Dalam riwayat Ad-Daraquthni⁴: yaitu umrah di bulan Ramadhan.

Ini diingkari karena beliau tidak pernah melakukan umrah di bulan Ramadhan, dan ada perselisihan pendapat dalam status *maushul*-nya. Ad-Daraquthni berkata⁵: Abdurrahman pernah bertemu dengan Aisyah, ia pernah masuk menemuinya dan ia masih dalam usia pubertas.

Aku berkata: Ia benar seperti yang dikatakannya, dan dalam kitab *Tarikh Al Bukhar*⁶ dan yang lainnya ada bukti atas hal itu.

Abu Hatim⁷ berkata: Adakah ia masuk menemuinya sedang ia masih kecil dan tidak mendengar darinya.

Aku berkata: Dalam riwayat Ibnu Abu Syaibah dan At-Thahawi terbukti ia mendengar darinya.

Dalam riwayat Ad-Daraquthni dari Abdurrahman dari bapaknya dari Aisyah, Abu Bakar An-Nisaburi berkata: barangsiapa yang berkata padanya: 'Dari bapaknya,' ia keliru.

³ *As-Sunan Al Kubra* (3/142).

⁴ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/188).

⁵ *Ibid.*

⁶ *At-Tarikh Al Kabir* karya Al Bukhari (5/252) dan disebutkan padanya: Abu Naim berkata: Al Ala' bin Zuhair Al Azdi menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Al Aswad menceritakan kepadaku, aku masuk menemui Aisyah RA tanpa izin ketika aku masih kecil, dan ketika baligh aku meminta izin, dan ia mengenali suaraku, lalu ia berkata: wahai musuh dirinya sendiri engkau melakukannya, aku menjawab: benar wahai ibunda. Ia berkata: masuklah.

⁷ *Al Jarh wa At-Ta'dil* (5/209).

Talkhishul Habir

Perkataan Ad-Daraquthni tentangnya berbeda, dimana dalam kitabnya *As-Sunan*⁸ ia berkata; *isnad* nya hasan.

Dan berkata dalam *Al Ilal*: status mursal agaknya lebih tepat.

[1842]. Dalam riwayat Ad-Daraquthni⁹ dari jalur Atha' dari Aisyah, adalah Nabi ﷺ mengqashar dan ia menyempurnakan dalam perjalanan, beliau berbuka dan ia berpuasa.

Sanadnya dinilai *shahih*. Redaksi menyempurnakan dan berpuasa, diingkari oleh Ahmad dan kebenarannya jauh karena Aisyah menyempurnakan, dan Urwah menyebutkan bahwa Aisyah menakwilkan apa yang ditakwilkan oleh Utsman, seperti yang tersebut dalam kitab *Shahih*,¹⁰ sekiranya ia memiliki riwayat dari Nabi ﷺ maka Urwah tidak mengatakan darinya: bahwa ia menakwilkan, dan telah disebutkan dalam kitab *Shahihain*¹¹ riwayat yang berbeda.

697. [1843]. Hadits: bahwa Nabi ﷺ dan orang-orang Muhajirin yang bersama beliau mengqashar shalat ketika menunaikan haji di Mekah, dan mereka disana memiliki keluarga dan kerabat.

Muttafaq alaih,¹² dengan redaksi yang lain, dari Anas ia berkata: kami keluar bersama Nabi ﷺ dari Madinah menuju Mekah, lalu beliau mengerjakan shalat dua rakaat dua rakaat sampai kami kembali ke Madinah, aku berkata: berapa lama beliau tinggal di Mekah? Ia berkata: sepuluh hari.

⁸ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/188).

⁹ *Ibid* (2/189).

¹⁰ *Shahih Al Bukhari* (No. 1090).

¹¹ *Shahih Al Bukhari* (No. 1090) dan *Shahih Muslim* (No. 685).

¹² *Shahih Al Bukhari* (No. 1081) dan *Shahih Muslim* (No. 693).

698. Perkataannya: Dan diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ masuk ke Mekah pada tahun haji Wada' hari Ahad, dan keluar menuju Mina pada hari Kamis, dan selama itu beliau selalu mengqashar.

Aku tidak menemukan hadits ini dalam riwayat yang jelas sedemikian, akan tetapi hadits ini diambil dari penyimpulan:

[1844]. Dimana dalam kitab *Shahihain*¹³ disebutkan dari Jabir: kami tiba di Mekah pada pagi hari tanggal empat.

[1845]. Dan dalam kitab *Shahihain*¹⁴ disebutkan bahwa wukuf jatuh pada hari Jum'at. Dan jika tanggal empat adalah hari Ahad, maka tanggal sembilan berarti jatuh pada hari Jum'at, dan benarlah bahwa keluarnya adalah hari kamis.

Sedangkan qashar:

[1846]. Diriwayatkan oleh Anas ia berkata: kami keluar bersama Rasulullah ﷺ dari Madinah menuju Mekah, beliau shalat dua rakaat dua rakaat, sampai kami kembali ke Madinah.

*Muttafaq alaih.*¹⁵

Hadits: bahwa Umar melarang ahlu dzimmah.

Akan disebutkan pada akhir bab.

¹³ *Shahih* Al Bukhari (No. 2506) dan *Shahih* Muslim (No. 1216).

¹⁴ *Shahih* Al Bukhari (No. 45) dan *Shahih* Muslim (No. 3017) dari hadits Umar bin Al Khaththab ﷺ.

¹⁵ Telah disebutkan sebelumnya.



Talkhishul Habir

699. [1847]. Hadits: seorang Muhajir tinggal selama tiga hari setelah selesai melaksanakan ibadah hajinya.

*Muttafaq alaih*¹⁶ dari hadits Al 'Ala` bin Al Hadhrami.

700. [1848]. Hadits: bahwa Nabi ﷺ tinggal di Tabuk¹⁷ selama dua puluh hari.

Diriwayatkan oleh Ahmad¹⁸ dan Abu Daud¹⁹ darinya dari Abdurrazzak dari Muammar dari Yahya dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari Jabir dengan redaksi ini.

Abu Daud berkata: Kecuali Muammar tidak menyandarkannya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban²⁰ dan Al Baihaqi²¹ dari hadits Muammar. Dinilai *shahih* oleh Ibnu Hazm²² dan An-Nawawi,²³ dan dinilai cacat oleh Ad-Daraquthni dalam *Al Ilal* dengan sebab *mursal* dan terputus, dan bahwasanya Ali bin Al Mubarak dan yang lainnya meriwayatkannya dari Yahya bin Abu Katsir dari Ibnu Tsauban secara *mursal*, dan Al Auza'i meriwayatkannya dari Yahya dari Anas dan berkata: belasan hari.

Aku berkata: Dengan redaksi ini Jabir meriwayatkannya, diriwayatkan oleh Al Baihaqi²⁴ dari jalurnya dengan redaksi: aku ikut bersama Nabi ﷺ pada perang Tabuk, disana beliau tinggal selama belasan hari, dan tidak melaksanakan shalat lebih dari dua rakaat sampai beliau kembali.

¹⁶ *Shahih* Al Bukhari (No. 3933) dan *Shahih* Muslim (No. 1352).

¹⁷ [Q/204]

¹⁸ *Musnad* Imam Ahmad (14139).

¹⁹ *Sunan* Abu Daud (No. 1235).

²⁰ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan* No. 2749,2752).

²¹ *As-Sunan Al Kubra* (3/152).

²² *Al Muhalla* (5/28).

²³ *Al Majmu'* (4/300-301).

²⁴ *As-Sunan Al Kubra* (3/152).

[1849]. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath*²⁵ dari hadits Anas seperti hadits dalam bab ini, dan ia lemah, karena ia dari riwayat Al Auza'i dari Yahya dari Anas, dan ia cacat seperti yang telah disebutkan.

Dan terjadi perselisihan padanya atas Al Auza'i juga, disebutkan oleh Ad-Daraquthni dalam *Al Ilal* dan berkata: yang benar dari Al Auza'i dari Yahya bahwa Anas telah mengerjakan.

Aku berkata: dan Yahya tidak pernah mendengar dari Anas.

701. Perkataannya: Disebutkan bahwa pada tahun penaklukan kota Mekah, Nabi ﷺ memerangi suku Hawazin dan tinggal disana selama empat hari lebih, beliau mengqashar shalat.

Diriwayatkan darinya: bahwa beliau tinggal selama tujuh belas hari; diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dan diriwayatkan bahwa beliau tinggal selama sembilan belas hari. Diriwayatkan bahwa beliau tinggal selama delapan belas hari diriwayatkan oleh Imran bin Hushain, dan diriwayatkan bahwa beliau tinggal selama dua puluh hari.

Ia berkata dalam kitab *At-Tahdzib*. Syafi'i bersandar kepada riwayat Imran bin Hushain karena dinilai tidak ada perselisihan padanya.

[1850]. Adapun riwayat Ibnu Abbas dengan redaksi: tujuh belas hari, diriwayatkan oleh Abu Daud²⁶ dan Ibnu Hibban²⁷ dari hadits Ikrimah darinya.

²⁵ *Al Mu'jam Al Ausath* (No. 3927).

²⁶ *Sunan Abu Daud* (No. 1230).

²⁷ *Shahih Ibnu Hibban* (Al Ihsan No. 2750).



Talkhishul Habir

Adapun riwayatnya dengan redaksi: sembilan belas diriwayatkan oleh Ahmad²⁸ dan Al Bukhari²⁹ dari hadits Ikrimah juga.

[1851]. Sedangkan riwayat Imran bin Hushain, ia diriwayatkan oleh Abu Daud,³⁰ At-Tirmidzi³¹ dan Al Baihaqi³² dari hadits Ali bin Zaid bin Jad'an dari Abu Nudhrah dari Imran bin Hushain, ia berkata: Aku berperang bersama Rasulullah ﷺ, dan ikut serta dalam menaklukkan kota Mekah, beliau tinggal di Mekah selama delapan belas hari tidak pernah mengerjakan shalat kecuali dua rakaat, beliau bersabda: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ صَلُّوا "Wahai penduduk Mekah shalatlah kalian empat rakaat, sedangkan kami adalah para musafir."

Hadits ini dinilai hasan oleh At-Tirmidzi, dan ada kelemahan; ia dinilai hasan olehnya karena memiliki sejumlah saksi dari hadits lain, tanpa melihat adanya perselisihan masa, seperti diketahui dari kebiasaan para ahli hadits yang sepakat dalam sanad dan berselisih dalam redaksi.

[1852]. Sedangkan riwayat orang yang mengatakan bahwa ia dua puluh hari, diriwayatkan oleh Abd bin Hamid dalam *Musnadnya*³³: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami dari Ashim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah ﷺ menaklukkan kota Mekah beliau tinggal disana selama dua puluh hari, dimana beliau mengqashar shalat.

²⁸ *Musnad* Imam Ahmad (No. 1958).

²⁹ *Shahih* Al bukhari (No. 4298).

³⁰ *Sunan* Abu Daud (No. 1229).

³¹ *Sunan* At-Tirmidzi (No. 545).

³² *As-Sunan Al Kubra* (3/151).

³³ *Al Muntakhab* dari *Musnad* Abd bin Humaid (No. 582).

Perhatian

[1853]. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i,³⁴ Abu Daud,³⁵ Ibnu Majah³⁶ dan Al Baihaqi³⁷ dari hadits Ibnu Abbas juga: bahwa beliau tinggal disana selama lima belas hari.

Al Baihaqi berkata: riwayat yang paling *shahih* adalah riwayat Al Bukhari, yaitu sembilan belas hari.

Imam Al Haramain³⁸ dan Al Baihaqi menggabungkan antara riwayat-riwayat ini dan mengatakan, bahwa kemungkinan sebagian riwayat ini tidak menghitung hari masuk dan keluarnya, yaitu riwayat yang mengatakan tujuh belas hari, dan riwayat yang lain menghitungnya yaitu riwayat yang mengatakan sembilan belas hari, dan riwayat lain ada yang menghitung hari masuknya dan tidak menghitung hari keluarnya yaitu riwayat yang mengatakan delapan belas hari.

Aku berkata: Ini adalah upaya penggabungan yang kuat, tinggal riwayat yang mengatakan lima belas hari ia dinilai menyimpang karena menyalahinya, dan juga riwayat yang mengatakan dua puluh hari meski dinilai *shahih secara isnad* namun ia dinilai menyimpang karena menyalahinya, kecuali jika dipahami sebagai pelengkap, dan riwayat yang mengatakan delapan belas hari tidak *shahih secara*³⁹ *isnad* seperti yang telah kami jelaskan. Dan klaim penulis kitab *At-Tahdzib* bahwa ia bebas dari perselisihan pendapat atas para perawinya adalah dinilai dapat menguatkan jika para perawinya para tokoh, dan Al Baihaqi mengklaim bahwa Ibnu Al Mubarak tidak diperselisihan atasnya dalam riwayat sembilan belas hari, hal ini menuai kritik karena riwayat Abd bin

³⁴ *Sunan An-Nasa`i* (No. 1458).

³⁵ *Sunan Abu Daud* (No. 1231).

³⁶ *Sunan Ibnu Majah* (No. 1076).

³⁷ *As-Sunan Al Kubra* (3/151).

³⁸ *Ibid.*

³⁹ [Q/206]



Talkhishul Habir

Hamid yang mengatakan dua puluh hari juga diriwayatkan melalui jalur Ibnu Al Mubarak.

702. [1854]. Hadits Ibnu Abbas:

يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا فِي أَقْلٍ مِنْ أَرْبَعِ بُرْدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ
وَأِلَى الطَّائِفِ

"Wahai penduduk Mekah janganlah kalian mengqashar (shalat) dalam jarak tempuh kurang dari empat burd (1 burd=12 mil); dari Mekah ke Usfan dan ke Thaif."

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁴⁰ dan Al Baihaqi,⁴¹ dan dalam riwayat keduanya tidak disebutkan Thaif, demikian juga Ath-Thabrani,⁴² dan sanadnya lemah karena di dalamnya ada Abdul Wahhab bin Mujahid ia ditinggalkan riwayatnya, diriwayatkan darinya oleh Ismail bin Iyasy dan riwayatnya dari orang-orang Hijaz dinilai lemah. Yang *shahih* dari Ibnu Abbas dari perkataannya, Syafii⁴³ berkata: Sufyan memberitahkan kepada kami dari Amru dari Atha' dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah ditanya: bolehkah kami mengqashar shalat dalam perjalanan ke Arafah? Ia menjawab: tidak boleh, akan tetapi (boleh) dalam perjalanan ke Usfan, ke Jedah dan ke Thaif.

Sanadnya *shahih*. Disebutkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa*⁴⁴ dari Ibnu Abbas secara penyampaian.

⁴⁰ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/387).

⁴¹ *As-Sunan Al Kubra* (3/137).

⁴² *Al Mu'jam Al Kabir* (No. 11162).

⁴³ *Musnad As-Syafi'i* (halaman 25).

⁴⁴ *Al Muwaththa* ' Malik (1/148).

703. [1855]. Hadits: Bahwa Umar melarang ahlu dzimmah tinggal di negeri Hijaz, dan memperbolehkan bahwa orang yang melintasinya untuk singgah padanya selama tiga hari.

Diriwayatkan oleh Malik⁴⁵ dari Nafi' dari Aslam dari Umar: bahwa ia mengeluarkan orang-orang Yahudi dari Hijaz kemudian mengizinkan bagi siapa diantara mereka yang datang untuk berdagang untuk singgah padanya selama tiga hari.

Dirilai *shahih* oleh Abu Zar'ah.⁴⁶ Diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar dan ia berpraduga.

704. [1856]. Hadits Ibnu Umar: Bahwa ia tinggal di Azerbaijan selama enam bulan mengqashar shalat.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁴⁷ dengan *sanad* yang *shahih*.

Dalam riwayat Ahmad⁴⁸ dari jalur Tsumamah bin Syarahil: Aku keluar kepada Ibnu Umar, lalu aku berkata: bagaimanakah shalat musafir itu? ia menjawab: dua rakaat dua rakaat, kecuali shalat maghrib tiga rakaat. Aku berkata: bagaimana menurutmu jika kami berada di Dzul Majaz?⁴⁹ Ia berkata: aku berada di Azerbaijan -aku tidak tahu ia berkata: Empat bulan atau dua bulan- lalu aku melihat mereka shalat

⁴⁵ *As-Sunan Al Kubra* (3/147).

⁴⁶ *Al Ilal* karya Ibnu Abu Hatim (1/280/No. 831).

⁴⁷ *As-Sunan Al Kubra* (3/152).

⁴⁸ *Musnad* Imam Ahmad (No. 5552).

⁴⁹ Aku tidak tahu apakah ia dipersingkat oleh penulis atau memang tertulis demikian dalam naskrip aslinya, kalau tidak maka tidak tampak sisi pertanyaan kecuali secara sempurna yaitu: "bagaimana menurut pendapatmu jika kami berada di Dzil Majaz? Ia menjawab: dan apakah Dzil Majaz itu? aku berkata: yaitu tempat kami berkumpul padanya, berdagang dan singgah disana selama dua puluh mala atau lima belas malam, ia berkata: wahai fulan..., " lalu ia menyebutkannya.

Talkhishul Habir

dua rakaat dua rakaat, dan aku pernah melihat Nabi ﷺ shalat dua rakaat.

705. [1857]. Perkataannya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan sahabat yang lainnya pendapat yang sama seperti madzhab kami, yaitu dalam jarak empat *burd*.

Diriwayatkan oleh Malik⁵⁰ dari Nafi' dari Salim: bahwa bapaknya berangkat ke Nushb, lalu ia mengqashar dalam perjalanannya itu. Malik berkata: dan jarak antara Nushb dan Madinah empat *burd*.

[1858]. Dari Ibnu Syihab dari Salim dari bapaknya: bahwa ia berangkat ke Rim lalu mengqashar shalat, ia berkata: dan jaraknya sekitar empat *burd*.⁵¹

[1859]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁵² dari hadits Muammar dari Ayyub dari Nafi': bahwa Ibnu Umar telah mengqashar shalat dalam jarak empat *burd*.

[1860]. Diriwayatkan⁵³ dari jalur Yazid bin Abu Habib dari Atha' bin Abu Rabah: bahwa Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas keduanya melaksanakan shalat dua rakaat, dan mengqashar dalam jarak empat *burd* lebih.

Hadits yang terakhir ini dinilai mu'allaq oleh Al Bukhari.⁵⁴

⁵⁰ *Al Muwaththa`* Malik (1/147).

⁵¹ *Ibid*.

⁵² *As-Sunan Al Kubra* (3/137).

⁵³ *Ibid*.

⁵⁴ *Shahih Al Bukhari* (2/659 dengan *Fath Al Bar*).

Sedangkan perkataannya: dan selain keduanya:

[1861]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁵⁵ dari hadits Malik dari Zaid bin Aslam dari bapaknya: bahwa Umar mengqashar shalat dalam perjalanan ke Khaibar.

Perhatian

Hadits yang bertentangan dengan hal ini:

[1862]. Diriwayatkan oleh Muslim⁵⁶ dari Yahya bin Yazid Al Hannai: aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik tentang mengqashar shalat? Ia menjawab: adalah Rasulullah ﷺ jika bepergian dalam jarak tiga mil atau tiga farsakh beliau melaksanakan shalat dua rakaat.

Ini mengindikasikan boleh melakukan qashar dalam jarak tempuh kurang dari Tiga *farsakh*.

[1863]. Diriwayatkan oleh Said bin Mansur dari Abu Said ia berkata: adalah Rasulullah ﷺ jika bepergian dalam jarak tempuh satu *farsakh* beliau mengqashar shalat.

706. [1864]. Hadits Ibnu Abbas bahwa ia ditanya: kenapa orang musafir shalat dua rakaat jika sendirian dan shalat empat rakaat jika bermakmum kepada orang mukim? Ia menjawab: itulah sunnah.

⁵⁵ *As-Sunan Al Kubra* (3/136).

⁵⁶ *Shahih Muslim* (No. 691).



Talkhishul Habir

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya:⁵⁷ Ath-Thafawi menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Musa bin Salamah ia berkata: suatu ketika kami bersama Ibnu Abbas di Mekah, lalu aku berkata:⁵⁸ Sesungguhnya kami jika bersama kalian kami shalat empat rakaat dan jika kami kembali kepada rombongan⁵⁹ kami shalat dua rakaat? Ia menjawab: Itulah sunnahnya Rasulullah ﷺ.

Sumbernya ada dalam riwayat Muslim⁶⁰ dan An-Nasa'i⁶¹ dengan redaksi: Aku berkata Ibnu Abbas: Bagaimana aku melaksanakan shalat jika berada di Mekah, jika ia tidak shalat bersama imam? Ia menjawab: dua rakaat menurut sunnah Rasulullah ﷺ.

Bab Menjamak Antara Dua Shalat Dalam Perjalanan

707. [1865]. Hadits Ibnu Umar: Rasulullah ﷺ jika tergesa-gesa dalam perjalanan beliau menjamak shalat antara maghrib dan Isya.

*Muttafaq alaih*⁶² dari haditsnya.

708. [1866]. Hadits Anas: Bahwa Nabi ﷺ menjamak shalat antara Zhuhur dan Ashar dalam perjalanan.

*Muttafaq alaih*⁶³ dari haditsnya.

⁵⁷ *Musnad* Imam Ahmad (1/216).

⁵⁸ [Q.207]

⁵⁹ Ditemukan dari kitab *Al Musnad*.

⁶⁰ *Shahih* Muslim (No. 788)

⁶¹ *Sunan* An-Nasa'i (No. 1443).

⁶² *Shahih* Al Bukhari (No. 1091) dan *Shahih* Muslim (No. 703).

Dalam riwayat Muslim:⁶⁴ Rasulullah ﷺ jika hendak menjama' antara dua shalat dalam perjalanan beliau mengakhirkan Zhuhur sampai masuk awal waktu Ashar, kemudian menjamak antara keduanya.

Dalam riwayat yang lain ia menambahkan:⁶⁵ dan mengakhirkan shalat Maghrib sampai menjama' antara ia dengan shalat Isya ketika sinar merah telah hilang.

709. Perkataannya: Benar adanya bahwa jika dalam perjalanan di waktu shalat yang pertama Nabi ﷺ mengakhirkannya ke waktu shalat yang kedua, dan jika dalam persinggahan di waktu shalat yang pertama beliau memajukan waktu shalat yang kedua kepadanya.

Ini adalah gabungan dari dua hadits; salah satunya adalah hadits yang sebelumnya, yaitu dalil hadits yang pertama, dan kedua pada hadits Jabir yang panjang dalam *shahih* Muslim⁶⁶ dan yang lainnya, disebutkan di dalamnya: kemudian adzan kemudian iqamat, lalu shalat Zhuhur kemudian iqamat lalu shalat Ashar, dan tidak mengerjakan shalat apapun antara keduanya, dan hal itu dilakukan setelah matahari tergelincir.

Hadits ini akan disebutkan dalam bab: Haji. Dan terdapat sejumlah hadits tentang jamak taqdim:

Dari hadits Ibnu Abbas, Mu'adz, Ali dan Anas.

⁶³ *Shahih* Al Bukhari (No. 111) dan *Shahih* Muslim (No. 704)(46).

⁶⁴ *Shahih* Muslim (No. 704)(47).

⁶⁵ *Shahih* Muslim (No. 704)(48).

⁶⁶ *Shahih* Muslim (No. 1218).

Talkhishul Habir

[1867]. Adapun hadits Ibnu Abbas: diriwayatkan oleh Ahmad⁶⁷, Ad-Daraquthni⁶⁸ dan Al Baihaqi⁶⁹ dari jalur Husen dari Ikrimah dari Ibnu Abbas.

Husein lemah, dan ia diperselisihkan atasnya. Ad-Daraquthni dalam kitab *Sunan*-nya menggabungkan antara sisi-sisi perselisihan padanya, hanya saja cacatnya terletak pada kelemahan Husein.

Ada yang mengatakan: At-Tirmidzi menilainya *hasan*, dan sepertinya ia melihat adanya riwayat lain yang menyertainya.

Adapun Ibnu Al Arabi ia keliru karena telah menilai *isnad* nya *shahih*. Akan tetapi ia memiliki sejumlah jalur lain yang diriwayatkan oleh Yahya bin Abdul Hamid Al Hammani dalam *Musnad*-nya dari Abu Khalid Al Ahmar dari Al Hajjaj dari Al Hakam dari Muqsim dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan oleh Ismail Al Qadhi dalam kitab Al Ahkam dari Ismail bin Abi Aus dari saudaranya dari Sulaiman bin Bilal dari Hisyam bin Urwah dari Kuraib dari Ibnu Abbas hadits yang sama.

[1868]. Hadits Mu'adz diriwayatkan oleh Ahmad⁷⁰, Abu Daud,⁷¹ At-Tirmidzi,⁷² Ibnu Hibban,⁷³ Al Hakim,⁷⁴ Ad-Daraquthni⁷⁵ dan Al Baihaqi⁷⁶ dari hadits Qutaibah dari Al Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Thufail darinya: bahwa Rasulullah ﷺ dalam peperangan

⁶⁷ *Musnad* Imam Ahmad (No. 3480).

⁶⁸ *Sunan* Ad-Daraquthni (1/388-389).

⁶⁹ *As-Sunan Al Kubra* (3/163).

⁷⁰ *Musnad* Imam Ahmad (5/241-242).

⁷¹ *Sunan* Abu Daud (No. 1220).

⁷² *Sunan* At-Tirmidzi (No. 553).

⁷³ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan* No. 1458,1593).

⁷⁴ *Ulumul Hadits* (halaman 119-120).

⁷⁵ *Sunan* Ad-Daraquthni (1/392).

⁷⁶ *As-Sunan Al Kubra* (3/162-163).



Tabuk, jika matahari telah condong sebelum berangkat beliau menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar, dan jika telah berangkat sebelum matahari condong beliau mengakhirkan Zhuhur sampai masuk waktu Ashar, dalam shalat Maghrib juga demikian, jika matahari telah tenggelam sebelum berangkat beliau menjamak antara shalat maghrib dan Isya, dan jika telah berangkat sebelum cahaya merah hilang beliau mengakhirkan maghrib sampai masuk waktu Isya kemudian menjamak antara keduanya.

At-Tirmidzi berkata: *Hasan gharib*, diriwayatkan oleh Qutaibah seorang diri.

Yang dikenal oleh para ulama adalah hadits Mu'adz dari hadits Abu Zubair dari Abu Thufail dari Mu'adz, dan tidak ada jamak taqdim padanya.

Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim.

Abu Daud berkata: ini adalah hadits munkar, dan tidak ada hadits yang kuat tentang jamak taqdim.

Abu Said bin Yunus berkata: Tidak seorangpun yang menceritakan hadits ini kecuali Qutaibah, dan dikatakan: bahwa ia salah tentangnya karena mengganti beberapa nama, dimana posisi Yazid bin Abu Habib adalah Abu Zubair.

Ibnu Abi Hatim berkata dalam *Al Ila'*⁷⁷: dari bapaknya: aku tidak mengetahuinya dari hadits Yazid, dan menurutku bahwa ia memasukkan hadits dalam hadits.

Al Hakim dalam bukunya *Ulumul Hadits*⁷⁸ menguraikan secara luas tentang cacat yang ada pada hadits ini, dan silahkan merujuk⁷⁹ kepadanya.

⁷⁷ *Ila'* Ibnu Abu Hatim (1/91).

⁷⁸ *Ulumul Hadits* karya Al Hakim (halaman 120-121).

⁷⁹ [Q/208]

Talkhishul Habir

Dan hasilnya bahwa Al Bukhari bertanya kepada Qutaibah: dengan siapa engkau mencatatnya: ia menjawab: dengan Khalid Al Madaini, Al Bukhari berkata: Khalid Al Madaini memasukkan dalam riwayat para syaikh apa yang bukan darinya.

Ibnu Hazm menilainya cacat⁸⁰: karena ia 'an'an dari Yazid bin Abi Habib dari Abu Thufail, dan tidak diketahui ada satupun riwayatnya darinya.

Ia memiliki jalur yang lain dari Hisyam bin Saad dari Abu Zubair dari Abu Thufail dari Mu'adz dan diesbutkannya demikian.

Diriwayatkan oleh Abu Daud⁸¹, An-Nasa'i,⁸² Ad-Daraquthni⁸³ dan Al Baihaqi,⁸⁴ dan Hisyam haditsnya lemah, dan ia telah menyalahi orang yang paling *tsiqah* pada Abu Zubair yaitu Al-Laits bin Sa'd.

[1869]. Hadits Ali: Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁸⁵ dari Ibnu Uqdah dengan sanadnya dari hadits ahlul bait, dan dalam *isnad* nya ada orang yang tidak dikenal, dan didalamnya juga ada Al Mundzir Al Qabusi ia dinilai lemah.

Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dalam kitab *Ziyadat Al Musnad*⁸⁶ dengan *isnad* lain dari Ali bahwa ia melakukan hal itu.

[1870]. Hadits Anas: diriwayatkan oleh Al Ismaili dan Al Baihaqi⁸⁷ dari hadits Ishaq bin Rahawaih dari Syubabah bin Sawwar dari

⁸⁰ *Al Muhalla* karya Ibnu Hazm (3/174).

⁸¹ *Sunan* Abu Daud (No. 1208).

⁸² *Sunan* An-Nasa'i (No. 1563).

⁸³ *Sunan* Ad-Daraquthni (1/392).

⁸⁴ *As-Sunan Al Kubra* (3/162-163).

⁸⁵ *Sunan* Ad-Daraquthni (1/391).

⁸⁶ *Musnad* Imam Ahmad (1143).

⁸⁷ *As-Sunan Al Kubra* (3/362).



Al Laits dari Uqail dari Az-Zuhri dari Anas ia berkata: adalah Rasulullah ﷺ jika dalam bepergian lalu matahari tergelincir beliau shalat Zhuhur dan ashar secara jamak kemudian berangkat.

Sanad-nya adalah *shahih*, menurut perkataan An-Nawawi.⁸⁸

Dan sepengetahuanku: bahwa Abu Daud mengingkarinya atas Ishaq, akan tetapi ada riwayat lain yang menyertainya. Diriwayatkan oleh Al Hakim dalam kitabnya *Al Arba'in*, dari Abul Abbas Muhammad bin Ya'qub dari Muhammad bin Ishaq Ash-Shaghani dari Hassan bin Abdullah dari Al Mifdhal bin Fadhalah dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Anas: bahwa Nabi ﷺ jika bepergian sebelum matahari condong beliau mengakhirkan shalat Zhuhur ke waktu shalat Ashar, kemudian singgah lalu menjamak antara keduanya, dan jika matahari telah condong sebelum berangkat beliau melakukan shalat Zhuhur dan ashar kemudian berangkat.

Hadits ini ada dalam kitab *Shahihair*⁸⁹ dari sisi ini dengan redaksi ini, dan tidak ada padanya penyebutan kata 'Ashar', ia adalah tambahan yang dinilai asing status *sanad*-nya *shahih*.

Dinilai *shahih* oleh Al Mundziri dan Al Ala'i dari sisi ini, dan ia heran terhadap Al Hakim karena tidak meriwayatkannya dalam *Al Mustadrak*.

Dia memiliki jalur yang lain; diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath*,⁹⁰ Muhammad bin Ibrahim bin Nasr bin Syabib Al Asbahani menceritakan kepada kami, Harun bin Abdullah Al Hammal menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Muhammad Az-Zuhri menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sa'dan menceritakan kepada kami, Ibnu Ajlan menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Al

⁸⁸ *Al Majmu'* karya An-Nawawi (4/311).

⁸⁹ *Shahih* Al Bukhari (No. 111,112) dan *Shahih* Muslim (No. 704).

⁹⁰ *Al Mu'jam Al Ausath* (7552).

Talkhishul Habir

Fadhil dari Anas bin Malik bahwa Nabi ﷺ jika dalam bepergian lalu matahari condong sebelum berangkat beliau melakukan shalat Zhuhur dan ashar secara jamak, dan jika berangkat bepergian sebelum matahari condong beliau menjamak keduanya pada waktu shalat Ashar, dan demikian juga yang beliau lakukan dalam shalat Maghrib dan Isya.

Dia berkata: Diriwayatkan oleh Ya'qub bin Muhammad seorang diri.

710. [1871]. Hadits Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ pernah menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar karena sebab hujan.

Tidak ada sumbernya, akan tetapi disebutkan oleh Al Baihaqi⁹¹ dari Ibnu Umar secara *mauquf* atasnya, dan disebutkan oleh sebagian fuqaha dari Yahya bin Wadhah dari Musa bin Uqbah dari Nafi', darinya secara *marfu'*.

711. [1872]. Hadits Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ﷺ pernah menjamak shalat di Madinah tanpa sebab takut dan bepergian.

*Muttafaq alaih*⁹² dengan redaksi ini.

Dia memiliki sejumlah redaksi di antaranya adalah redaksi Muslim⁹³: beliau menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar, dan antara Maghrib dan Isya di Madinah tanpa sebab takut dan hujan, Ibnu Abbas ditanya: Apa motivasi beliau melakukan hal itu? ia menjawab: karena beliau tidak ingin menyulitkan umatnya.

⁹¹ *As-Sunan Al Kubra* (3/168).

⁹² *Shahih* Al Bukhari (No. 1174) dengan redaksi selain ini dan *Shahih* Muslim (No. 705).

⁹³ *Shahih* Muslim (No. 705)(50).

Dalam riwayat Ath-Thabrani⁹⁴ disebutkan: beliau menjamak shalat di Madinah tanpa alasan tertentu, Ibnu Abbas ditanya: apa motivasi beliau melakukan hal itu? ia menjawab: untuk memberikan kelonggaran kepada umatnya.

Abu Hamid menjawab tentang masalah jamak ini, bahwa ia adalah jamak shuri, yaitu mengakhirkan shalat yang pertama sampai akhir waktunya⁹⁵ dan menyegerakan shalat yang kedua sesudahnya pada awal waktunya, dan ini telah dinyatakan secara jelas dalam kitab *Shahihain*⁹⁶ dari Amru bin Dinar ia berkata: Aku berkata: Wahai Abu Sya'tsa', menurutku beliau mengakhirkan shalat Zhuhur dan menyegerakan shalat ashar dan mengakhirkan shalat maghrib dan menyegerakan shalat Isya, ia berkata: dan menurutku juga demikian.

Perhatian

Imam Al Haramain mengklaim dalam kitab *An-Nihayah*: bahwa penyebutan 'Tanpa ada hujan' tidak disebutkan dalam matan hadits, dan ini menunjukkan bahwa ia tidak menelaah kitab-kitab hadits yang masyhur, apalagi kitab yang lainnya.

712. Dan tidak diperbolehkan menjamak antara shalat shubuh dengan shalat yang lainnya, dan juga antara shalat ashar dengan shalat maghrib; karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ.

Ia seperti yang dikatakannya.

⁹⁴ *Al Mu'jam Al Kabir* (No. 10803).

⁹⁵ [Q/209]

⁹⁶ *Shahih* Al Bukhari (No. 1174) dan *Shahih* Muslim (No. 705)(55).



Talkhishul Habir

713. [1873]. Perkataannya: Terbukti bahwa Nabi ﷺ menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar di Arafah pada waktu shalat Zhuhur, dan menjamak antara shalat maghrib dan Isya di Muzdalifah pada waktu shalat Isya.

Diriwayatkan oleh Muslim⁹⁷ dari hadits Jabir yang panjang.

[1874]. Pada keduanya⁹⁸ disebutkan: Dari hadits Usamah tentang shalat jamak di Muzdalifah.

[1875]. Dalam riwayat Al Bukhari⁹⁹ dari Ibnu Umar dengan redaksi itu, dan diriwayatkan oleh Muslim¹⁰⁰ dengan makna yang sama.

٧١٤ - [١٨٧٦]. - حَدِيثٌ: لَيْسَ مِنَ الْبُرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

714. [1876]. Hadits: *"Tidaklah dianggap sebagai suatu kebajikan berpuasa dalam perjalanan."*

*Muttafaq alaih*¹⁰¹ dari hadits Jabir, dan di dalamnya ada cerita.

715. [1877]. Hadits: *"Hamba Allah yang paling baik adalah yang jika bepergian mereka mengqashar (shalat)."*

Diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam *Al Ilal*¹⁰²: Abdullah bin Shalih bin Muslim menceritakan kepada kami, Israil memberitahukan kepada kami dari Khalid Al Abdi dari Muhammad bin Al Munkadir dari

⁹⁷ *Shahih* Muslim (No. 1213)(147).

⁹⁸ *Shahih* Al Bukhari (No. 181,1667) dan *Shahih* Muslim (No. 1280).

⁹⁹ *Shahih* Al Bukhari (No. 1668).

¹⁰⁰ *Shahih* Muslim (No. 704).

¹⁰¹ *Shahih* Al Bukhari (No. 1946) dan *Shahih* Muslim (No. 1115).

¹⁰² *Al Ilal* Ibnu Abu Hatim (1/255).

Jabir secara *marfu'*: "Orang yang paling baik diantara kalian adalah yang mengqashar shalat dalam perjalanan dan berbuka puasa."

Abu Hatim berkata: Ghalib bin Faid dinilai baik.

Dan diriwayatkan juga dari Sahal bin Utsman Al Askari dari Ghalib hadits yang sama.

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Ad-Du'a*¹⁰³ dan *Al Ausath*¹⁰⁴ dari hadits Ibnu Luhai'ah dari Abu Zubair dari Jabir dengan redaksi: "Sebaik-baik umatku adalah orang-orang yang jika melakukan kesalahan mereka beristighfar, dan jika melakukan kebaikan mereka bergembira dan jika bepergian mereka mengqashar shalat dan berbuka puasa."

[1878]. Diriwayatkan oleh Ismail bin Ishaq Al Qadhi dalam kitabnya *Al Ahkam* dari Nasr bin Ali dari Isa bin Yunus dari Al Auza'i dari Urwah bin Ruwaim ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Lalu ia menyebutkan hadits yang sama.

Dia dinilai *mursal*.

[1879]. Diriwayatkan juga padanya dari Ibrahim bin Hamzah dari Abdul Aziz bin Muhammad dari Ibnu Harmalah dari Said bin Al Musayyib dengan redaksi: "Orang yang paling baik dari umatku adalah orang yang mengqashar shalat dalam perjalanan dan berbuka puasa."

Ini diriwayatkan oleh Syafi'i¹⁰⁵ dari Ibnu Abu Yahya dari Ibnu Harmalah dengan redaksi: "Orang yang paling baik diantara kalian

¹⁰³ Kitab *Ad-Du'a* karya Ath-Thabrani (No. 1790).

¹⁰⁴ *Al Mu'jam Al Ausath* (No. 6558).

¹⁰⁵ *Musnad Asy-Syafi'i* (halaman 25).



Talkhishul Habir

adalah yang jika bepergian mereka mengqashar shalat dan berbuka puasa." Atau bersabda, "Tidak berpuasa."

Perhatian

Dengan hadits ini Ar-Rafi'i berargumentasi bahwa mengqashar shalat adalah lebih utama daripada menyempurnakannya.

Dalilnya adalah:

[1880]. Hadits Ibnu Umar secara *marfu'*: "Sesungguhnya Allah merasa senang jika dispensasi-Nya dikerjakan, sebagaimana Dia merasa segan jika kemaksiatan atas-Nya dilakukan."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab *shahih*¹⁰⁶ mereka.

Dalam bab ini:

[1881-1883]. Dari Abu Hurairah¹⁰⁷ dan Ibnu Abbas¹⁰⁸ dan Aisyah¹⁰⁹ diriwayatkan oleh Ibnu Adi.

716. Perkataannya: bahwa Nabi ﷺ ketika menjamak antara dua shalat berurutan antara keduanya dan meninggalkan rawatib antara keduanya.

Hadits ini disadur dari hadits Jabir dalam riwayat Muslim.

¹⁰⁶ *Shahih* Ibnu Khuzaimah (No. 950) dan *Shahih* Ibnu Hibban (Al Ihsan No. 2742,3568).

¹⁰⁷ Al Kamil karya Ibnu Adi (3/354) biografi Saad bin Said bin Abu Said Al Maqbiri.

¹⁰⁸ Aku tidak menemukannya dalam kitab *Al Kamil*, ia ada dalam kitab *Shahih* Ibnu Hibban (Al Ihsan No. 354).

¹⁰⁹ Al Kamil karya Ibnu Adi (5/63) biografi Umar bin Ubaid Al Basri.

Dalam sejumlah hadits disebutkan bahwa beliau tidak bertasbih antara dua shalat jamak, dan tidak juga selesai satu shalat dari keduanya, diantaranya adalah hadits Usamah dalam kitab *Shahihain*.

717. [1884]. Perkataannya: bahwa Nabi ﷺ memerintahkan kepada kami agar beriqamat antara keduanya.

Aku tidak menemukan adanya perintah untuk beriqamat, akan tetapi disebutkan dalam hadits Usamah bahwa beliau beriqamat dan tidak bertasbih antara keduanya.

718. Perkataannya: Sesungguhnya rumah-rumah para istri Nabi ﷺ berbeda-beda, ada yang disamping masjid dan ada yang tidak. Ia berkata: maka kemungkinan ketika menjamak shalat karena hujan beliau tidak berada di rumah yang disamping masjid. Selesai.

Disertai oleh An-Nawawi dalam kitab *Syarah Al Muhadzab*,¹¹⁰ ia berkata: adalah rumah Aisyah berlokasi dekat masjid, sedangkan mayoritas rumah yang lainnya berlokasi jauh dari masjid.

Ini perlu dukungan riwayat, dan telah ditemukan riwayat yang menyalahinya:

[1885]. Dimana dalam kitab *Al Muwaththa*¹¹¹ dari seorang *tsiqah* menurutnya: Bahwa orang-orang¹¹² masuk ke dalam rumah-

¹¹⁰ *Al Majmu'* karya An-Nawawi (4/319).

¹¹¹ Aku tidak menemukannya dalam kitab *Al Muwaththa*.

¹¹² (j/210).

Talkhishul Habir

rumah para *istri* Nabi ﷺ sesudah beliau wafat, mereka shalat Jum'at di dalamnya karena masjid tidak bisa menampung seluruh jamaah.

Rumah-rumah Nabi ﷺ bukan termasuk masjid, akan tetapi pintunya berhadapan langsung dengan masjid.

719. Perkataannya: Yang *masyhur* bahwa tidak boleh menjamak shalat karena alasan sakit, takut dan tanah berlumpur, karena tidak ditemukan riwayat bahwa Nabi ﷺ menjamak shalat karena sebab-sebab itu padahal semua itu telah terjadi di zaman Nabi ﷺ.

Aku berkata: kesimpulan yang mungkin dapat diambil dari pendapat Ibnu Abbas ini: bahwa beliau bermaksud hendak memberikan kemudahan kepada umatnya, seperti disebutkan dalam kitab *Shahih*, dan disebutkan dalam riwayat Ath-Thabrani: bahwa beliau hendak memberikan kelonggaran kepada umatnya; karena intinya adalah menjamak shalat pada setiap kesulitan, dan beliau pernah memerintahkan seorang perempuan yang *istihadhah* untuk menjamak shalatnya, dan Ibnu Abbas pun pernah menjamak shalatnya karena alasan kesibukan.

720. [1886]. Perkataannya: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah menjamak shalat di Madinah tanpa alasan takut, bepergian dan hujan.

Muttafaq alaih, ia ada dalam kitab *Al Muwaththa* ¹¹³ tanpa perkataannya: (dan tanpa alasan hujan), ia diriwayatkan oleh Muslim seorang diri.

¹¹³ *Al Muwaththa* ' Imam Malik (1/144).

Kitab Shalat

Dan ketahuilah bahwa tidak ditemukan dalam semua kitab hadits penyebutan ketiga-tiganya sekaligus, yang masyhur adalah disebutkan tanpa alasan takut dan bepergian, dan dalam riwayat lain tanpa alasan takut dan hujan, dan telah dibicarakan sebelumnya.



كِتَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

KITAB SHALAT JUM'AT

٧٢١- [١٨٨٧]. مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

"Barangsiapa meninggalkan shalat Jum'at karena menganggapnya remeh maka Allah akan mengunci mati hatinya."

Diriwayatkan oleh Ahmad¹¹⁴, Al Bazzar, para penulis kitab *Sunan*,¹¹⁵ Ibnu Hibban¹¹⁶ dan Al Hakim¹¹⁷ dari hadits Abu Al Ja'd Adh-Dhamiri. Dinilai *shahih* oleh Ibnu Sakan dari sisi ini, dan redaksi Ibnu Hibban berbunyi: *"Barangsiapa meninggalkan shalat Jum'at tiga kali tanpa alasan maka ia munafiq."*

Abu Al Ja'd kata At-Tirmidzi¹¹⁸ dari Al Bukhari: aku tidak mengetahui namanya, demikian juga kata Abu Hatim. Dan disebutkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Kuna* dari *Mu'jam*-nya.¹¹⁹

¹¹⁴ *Musnad* Imam Ahmad (15498).

¹¹⁵ *Sunan* Abu Daud (No. 1052), *Sunan* An-Nasa'i (No. 1369), *Sunan* At-Tirmidzi (No. 500), *Sunan* Ibnu Majah (No. 1125).

¹¹⁶ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan* No. 258).

¹¹⁷ *Mustadrak* Al Hakim (1/280).

¹¹⁸ *As-Sunan* (2/373).

¹¹⁹ *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 22/No. 915-918).



Talkhishul Habir

dipastikan benar oleh Abu Ahmad, dan dinukilnya dari Khalifah dan yang lainnya. Al Bukhari berkata: aku tidak mengetahuinya memiliki riwayat kecuali ini. Dan Al Bazzar menyebutkan haditsnya yang lain,¹²⁰ dan berkata: Kami tidak mengetahui ia memiliki hadits lain kecuali dua hadits ini. Disebutkan juga oleh Baqi bin Mukhallad.¹²¹

Dan dalam bab ini:

[1888]. Dari Jabir dengan redaksi: "*Barangsiapa meninggalkan shalat Jum'at tiga kali tanpa alasan darurat hatinya akan dikunci.*"

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i,¹²² Ibnu Majah,¹²³ Ibnu Khuzaimah¹²⁴ dan Al Hakim.¹²⁵ Ad-Daraquthni berkata: ia lebih *shahih* dari hadits Abu Al Ja'd, dan terdapat perselisihan pada hadits Abu Al Ja'd atas Abu Salamah, ada yang berkata: darinya demikian dan ini yang benar, dan ada yang berkata: dari Abu Hurairah, dan ini praduga. Yang mengatakannya adalah Ad-Daraquthni dalam kitab *Al Ilal*.

[1889]. Dalam kitab *Al Ausath*¹²⁶ dari jalur Abu Ma'syar dari Muhammad bin (Amru)¹²⁷ dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, dan ia berkata: Hassan bin Ibrahim meriwayatkannya seorang diri dari Abu Ma'syar, dan diriwayatkan oleh Ahmad¹²⁸ dan Al Hakim¹²⁹ dari hadits Abu Qatadah.

¹²⁰ Yaitu hadits: "*Tidak dilakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid,*" seperti disebutkan dalam kitab *Al Badar Al Munir* (4/584).

¹²¹ Lihat *Al Ishabah* (7/65).

¹²² *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (No. 1657).

¹²³ *Sunan* Ibnu Majah (No. 1126).

¹²⁴ *Shahih* Ibnu Khuzaimah (No. 1856).

¹²⁵ *Mustadrak* Al Hakim (1/292).

¹²⁶ *Al Mu'jam Al Ausath* (No. 2828).

¹²⁷ Dalam aslinya tertulis: Umar dan yang benar dari ة dan ب dan د.

¹²⁸ *Musnad* Imam Ahmad (No. 14559).

¹²⁹ *Mustadrak* Al Hakim (1/292).

Sanadnya *hasan*, hanya saja terdapat perselisihan padanya atas Usaid bin Abu Usaid perawinya dari Abdullah bin Abu Qatadah, ada yang berkata: Darinya dari Abdullah dari bapaknya, dan ada yang berkata: darinya dari Abdullah dari Jabir.

Ad-Daraquthni menilai jalur Jabir *shahih*, dan sebaliknya Abdul Barr.

[1890]. Disebutkan oleh Abu Naim dalam *Al Ma'rifah*¹³⁰ dari hadits Abu Abas bin Jabr.

[1891]. Disebutkan oleh Ath-Thabrani¹³¹ dari hadits Usamah, dan diantara perawinya ada Jabir Al Ja'fi, dan dari hadits Ibnu Abu Aufa.

[1892]. Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Ali Al Marwazi dalam karyanya *Al Jumu'ah* dari jalur Muhammad bin Abdurrahman bin Saad bin Zararah dari pamannya dari Nabi ﷺ bersabda, مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا طَعِبَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ وَجَعَلَ قَلْبَهُ قَلْبَ مَنْافِقٍ "Barangsiapa meninggalkan shalat Jum'at tiga kali Allah akan mengunci hatinya, dan menjadikan hatinya sebagai hati munafiq."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la juga. Dan para perawinya *tsiqat*, dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Al Mundzir.

[1893]. Dalam kitab *Al Muwaththa*¹³² dari Shafwan bin Salim, Malik berkata: Aku tidak tahu ia dari Nabi ﷺ atau bukan? Ia berkata, مَنْ

¹³⁰ *Ma'rifat Ash-Shahabah* (5/2976/No. 6930).

¹³¹ *Al Mu'jam Al Kabir* (No. 422).

¹³² *Muwaththa* Imam Malik (1/111).



Talkhishul Habir

“Barangsiapa *تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَارٍ مِنْ غَيْرِ عَذْرِ وَلَا عَلَةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ* meninggalkan shalat Jum'at tiga kali berturut-turut tanpa¹³³ alasan (yang benar) dan sakit maka Allah akan mengunci mati atas hatinya.”

Al Hakim¹³⁴ berdalil atasnya dengan hadits berikut:

[1894]. Diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi:

أَلَا هَلْ عَسَى أَنْ يَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ الصَّبَةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ فَيَرْتَفِعُ، حَتَّى تَحِيَّاءَ الْجُمُعَةَ فَلَا يَشْهَدُهَا، ثُمَّ يُطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ.

“Sungguh, janganlah salah seorang kalian menggiring kawanannya pada jarak satu mil atau dua mil lebih hingga datang waktu Jum'at lalu ia tidak menyaksikannya kemudian dikunci atas hatinya.”

Dalam *isnad* -nya terdapat Mu'di bin Sulaiman, dan ia dipermasalahkan.¹³⁵

[1895]. Dalam riwayat Ahmad¹³⁶ dan Ath-Thabrani¹³⁷ dari hadits Haritsah bin Nu'man hadits yang sama.

[1896]. Dalam riwayat Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath*¹³⁸ dari hadits Ibnu Umar sama juga dengannya.

¹³³ [Q/211]

¹³⁴ *Mustadrak* Al Hakim (1/292).

¹³⁵ Bahkan Abu Zar'ah mengatakan padanya seperti dalam kitab *Al Jarh Wat-Ta'dil* (8/438) dan berkata: Haditsnya lemah, menceritakan hadits dari Ibnu Ogelan dengan sejumlah kemungkaran.

Ibnu Hibban berkata dalam kitab *Al Majruhin* (3/40): ia termasuk orang yang meriwayatkan hadits terbalik dari para tsiqat, dan hadits yang tidak sempurna dari para atsbat, ia tidak boleh dijadikan dalil jika meriwayatkan seorang diri.

¹³⁶ *Musnad* Imam Ahmad (5/433-434).

¹³⁷ *Al Mu'jam Al Kabir* (No. 3229,3230).

[1897]. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la¹³⁹ dari Ibnu Abbas: مَنْ تَرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ ثَلَاثَ جُمُعٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَقَدْ كَبَدَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ "Barangsiapa meninggalkan shalat Jum'at tiga kali berturut-turut maka ia telah melepaskan Islam dari dirinya." Dan para perawinya adalah *tsiqat*.

Dan dalam bab ini:

[1898]. Hadits Said bin Al Musayyib dari Jabir secara *marfu'*: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian shalat Jum'at pada bulan kalian ini, maka barangsiapa yang meninggalkannya karena menganggapnya remeh dan sepele, sungguh¹⁴⁰ Allah tidak akan mengumpulkan keterceraiberaianya, dan sungguh Allah tidak akan memberkatinya, dan sungguh tidak akan diterima shalatnya".

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹⁴¹, dan diantara perawinya adalah Abdullah Al Balawi, haditsnya dinilai lemah.

Dan diriwayatkan oleh Al Bazzar dari jalur lain, dan diantara perawinya adalah Ali Bin Zaid bin Jad'an, Ad-Daraquthni berkata: sesungguhnya kedua jalur ini sama-sama tidak kuat. Ibnu Abdul Barr berkata: hadits ini sanadnya lemah.

722. [1899]. Hadits Anas: Bahwa Nabi melaksanakan shalat Jum'at setelah matahari tergelincir.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari¹⁴² dengan redaksi: ketika matahari condong.

¹³⁸ *Al Mu'jam Al Ausath* (No. 338).

¹³⁹ *Musnad* Abu Ya'la (2712).

¹⁴⁰ Antara dua tanda kurung dari م dan ب.

¹⁴¹ *Sunan* Ibnu Majah (No. 1127).

¹⁴² *Shahih* Al Bukhari (No. 904).

Talkhishul Habir

Dalam riwayat Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath*¹⁴³ darinya: kami melaksanakan shalat Jum'at bersama Nabi ﷺ kemudian kembali pulang lalu *qailulah* (tidur siang).

Dalam riwayat Muslim¹⁴⁴ disebutkan: Kami melaksanakan shalat Jum'at bersama Rasulullah ﷺ jika matahari telah tergelincir, kemudian kembali pulang mengikuti bayang-bayang.

Hadits: صَلَّى كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّيَ "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."

Telah disebutkan dalam bab adzan dan yang lainnya.

723. Perkataannya: Tidaklah shalat Jum'at ditegakkan dimasa Rasulullah ﷺ dan para Khulafaurrasyidin kecuali di tempat tinggal penduduk, dan tidak melakukan shalat Jum'at kecuali di satu tempat, dan tidak melakukan shalat Jum'at kecuali di masjid agung, padahal mereka melaksanakan shalat 'led di padang pasir dan perkampungan untuk orang-orang lemah dan kabilah arab yang berdomisili di sekitar Madinah, tapi mereka tidak melakukan shalat Jum'at dan Nabi ﷺ pun tidak menyuruh mereka melakukannya.

Hadits ini disebutkan secara terpisah, dan semua yang dinafikan ini dasarnya adalah penyimpulan, dimana tidak ada tempat di Madinah untuk pelaksanaan shalat Jum'at kecuali masjid Madinah, dan atas dasar inilah Imam Syafii menyatakan pendapatnya sebagai berikut, meskipun ada sebagian riwayat yang menyalahinya dan ada sebagian hadits lemah

¹⁴³ *Al Mu'jam Al Ausath* (No. 8088).

¹⁴⁴ Dalam *footnote* aslinya tertulis: yaitu dari hadits Salamah bin Al Akwa'. Dan ia benar demikian adanya, lihat *Shahih* Muslim (No. 860).



yang menyepakatinya dijadikan dalil oleh para penentang, dan ia tidak lebih lemah dari hadits yang dijadikan dalil oleh para sahabat kami, diantaranya:

[1900]. Hadits Ali: *لَا جُمُعَةٌ وَلَا تَشْرِيقٌ إِلَّا فِي مِصْرَ* "Tidak ada (pelaksanaan) shalat Jum'at dan tasyriq kecuali di kota."¹⁴⁵

Hadits ini dinilai lemah oleh Ahmad.

Dan hadits Abdurrahman bin Ka'ab: tentang upaya As'ad bin Zarah untuk melaksanakan shalat Jum'at bersama mereka di [Naqi]¹⁴⁶ Al Khadamat.

Akan disebutkan berikutnya.

[1901]. Hadits At-Tirmidzi¹⁴⁷ dari jalur seorang laki-laki penduduk Quba` dari ayahnya dan ia termasuk seorang sahabat berkata: adalah Nabi ﷺ memerintahkan kepada kami untuk ikut serta menyaksikan shalat Jum'at dari Quba`.

Di antara perawinya adalah orang yang tidak dikenal ini.

[1902]. Dari hadits Abu Hurairah, "Shalat Jum'at diwajibkan bagi orang yang bermalam dalam keluarganya."

¹⁴⁵ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (No. 5059) dan *Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (3/179) dan hadits-hadits Ali bin Al Ja'di karya Al Baghawi (No. 2990) dari perkataan Ali ﷺ.

¹⁴⁶ Dalam aslinya tertulis: (Baqi'), dan ini salah yang benar adalah dalam ϵ dan β .

¹⁴⁷ *Sunan At-Tirmidzi* (No. 501).

Talkhishul Habir

Dinilai lemah oleh Ahmad dan At-Tirmidzi.¹⁴⁸ Dia memiliki bukti dari hadits Abu Qallabah secara mursal, diriwayatkan oleh Al Baihaqi.¹⁴⁹

Pada hadits-hadits yang tersebut pada awal bab, ada juga yang diambil darinya.

[1903]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *Al Ma'rifah*¹⁵⁰ dari Maghazi Ibnu Ishaq dan Musa bin Uqbah bahwa Nabi ﷺ ketika mengendarai unta dari Bani Amru bin Auf dalam perjalanan hijrah ke Madinah, beliau melewati Bani Salim yaitu sebuah desa¹⁵¹ yang terletak antara Quba dan Madinah, disitu beliau mendapati shalat Jum'at lalu beliau melakukan shalat bersama mereka, dan ini merupakan Jum'at pertama yang dilakukan oleh beliau ketika datang.

Ibnu Saad menilainya *maushul* dari jalur Al Waqidi dengan sejumlah *isnad* nya, dan disebutkan padanya: bahwa jumlah mereka pada waktu itu seratus orang.

[1904]. Disebutkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya¹⁵² dari Ibnu Juraij bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat Jum'at dalam perjalanan, dan menyampaikan khutbah atas sebuah busur.

[1905]. Abdurrazzaq¹⁵³ juga meriwayatkan: bahwa Umar bin Abdul Aziz datang ke Suwaida` pada waktu memerintah atas Hijaz, lalu datang shalat Jum'at, maka merekapun menyediakan sebuah majlis

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *As-Sunan Al Kubra* (3/176).

¹⁵⁰ *Ma'rifat As-Sunan wal Atsar* (2/465).

¹⁵¹ [Q/212]

¹⁵² *Mushannaf Abdurrazzaq* (No. 5182).

¹⁵³ *Mushannaf Abdurrazzaq* (No. 5147).

untuknya dari batu kerikil, kemudian dikumandangkan adzan shalat lalu ia keluar dan berkhotbah dan shalat dua rakaat dengan mengeraskan suara, dan berkata: sesungguhnya seorang imam berkewajiban menegakkan shalat Jum'at dimanapun ia berada.

[1906]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *Al Ma'rifah*¹⁵⁴ dari jalur Jafar bin Barqan: bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Adi bin Adi: lihatlah penduduk desa yang menetap dan tidak berpindah-pindah, angkatlah seorang pemimpin atas mereka, kemudian perintahkan kepadanya untuk menegakkan shalat Jum'at bersama mereka.

Ibnu Al Mundzir dalam *Al Ausath*¹⁵⁵ berkata: kami meriwayatkan dari Ibnu Umar: bahwa ia melihat para pekerja air di Mekah dan Madinah melakukan shalat Jum'at, ia tidak mencela mereka.

Dan ia menyebutkannya secara *maushul*.

[1907]. Diriwayatkan oleh Said bin Mansur dari Abu Hurairah bahwa Umar menulis surat kepada mereka: dirikanlah shalat Jum'at dimanapun kalian berada.

724. Perkataannya: Syafii berkata: dan tidak dilakukan shalat Jum'at di suatu kota sekalipun besar dan di sejumlah masjid kecuali di satu masjid, hal itu disebabkan karena Nabi ﷺ dan para khalifah sesudahnya tidak melakukan kecuali demikian. Selesai.

¹⁵⁴ *Ma'rifat As-Sunan wal Atsar* (2/466).

¹⁵⁵ *Al Ausath* (4/26).

Talkhishul Habir

[1908]. Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Ibnu Umar bahwa ia berkata: tidak ada pelaksanaan shalat Jum'at kecuali di masjid agung tempat imam (pemimpin tertinggi) shalat.

[1909]. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al Marasil*¹⁵⁶ dari Bukair bin Al Asyaj¹⁵⁷: bahwa di Madinah ada sembilan masjid ditambah masjidnya Nabi ﷺ, dimana penduduknya mendengar suara adzan Bilal, lalu mereka melakukan shalat di masjid-masjid mereka.

Yahya bin Yahya menambahkan dalam riwayatnya: dan mereka tidak melakukan shalat di masjid manapun kecuali masjid Nabi ﷺ.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *Al Ma'rifah*,¹⁵⁸ dia dibuktikan oleh shalat Jum'atnya penduduk Awali bersama Nabi ﷺ seperti yang disebutkan dalam kitab *Shahih*,¹⁵⁹ dan shalatnya penduduk Quba` bersama beliau seperti diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹⁶⁰ dan Ibnu Khuzaimah.¹⁶¹

[1910]. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi¹⁶² dari jalur seorang laki-laki dari penduduk Quba` dari bapaknya berkata: Nabi ﷺ memerintahkan kepada kami agar ikut serta menyaksikan shalat Jum'at dari Quba`.

¹⁵⁶ Marasil Abu Daud (No. 15).

¹⁵⁷ Dalam aslinya tertulis (Bukair dan Al Asyaj) ini keliru, yang benar dalam ρ dan ψ .

¹⁵⁸ *Ma'rifat As-Sunan wal Atsar* (2/509-510).

¹⁵⁹ *Shahih* Al Bukhari (No. 902).

¹⁶⁰ *Sunan* Ibnu Majah (No. 1124).

¹⁶¹ *Shahih* Ibnu khuzaimah (No. 1860).

¹⁶² *Sunan* At-Tirmidzi (No. 501).

[1911]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁶³: Bahwa penduduk Dzulhulaifah melakukan shalat Jum'at di Madinah, ia berkata: dan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau mengizinkan seorangpun untuk mendirikan shalat Jum'at di suatu masjid di Madinah, tidak juga di desa yang berdekatan dengannya.

Perhatian

Perkataan Ar-Rafi'i dan para sahabat kami: Bahwa Syafi'i masuk ke Baghdad dan di situ telah dilakukan dua shalat Jum'at; pendapat ini ditolak karena masjid yang kedua pada waktu itu berlokasi di luar pagarnya, dimana Imam Al Atsram berkata kepada Ahmad: bolehkah melaksanakan dua shalat Jum'at dalam satu kota? Ia menjawab: Aku tidak mengetahui seorangpun melakukan hal itu.

Ibnu Al Mundzir berkata: Semua orang sepakat bahwa di zaman Nabi ﷺ dan para khulafaurrasyidin tidak dilakukan shalat Jum'at kecuali di masjid Nabi ﷺ, dan kesediaan orang-orang untuk meninggalkan masjid mereka pada hari Jum'at dan berkumpul di satu masjid adalah bukti yang jelas bahwa shalat Jum'at berbeda dengan shalat yang lain. Bahwasanya ia tidak dilakukan kecuali di satu tempat.

Al Khatib menyebutkan dalam kitab *Tarikh Baghdad*:¹⁶⁴ bahwa shalat Jum'at pertama dalam Islam di negeri bersama pelaksanaan Jum'at yang lampau pada masa khalifah Al Mu'tadhid dilakukan di istana khalifah tanpa ada bangunan masjid untuk pelaksanaan shalat Jum'at, hal itu disebabkan karena rasa takut para khalifah terhadap diri mereka di masjid umum, dan ini terjadi pada tahun dua ratus (delapan

¹⁶³ *As-Sunan Al Kubra* (3/175).

¹⁶⁴ *Tarikh Baghdad* (1/109).

Talkhishul Habir

puluh).¹⁶⁵ Kemudian pada masa khalifah Al Muktafi dibangunlah sebuah masjid, lalu mereka pun melaksanakan shalat Jum'at di masjid tersebut.

[1912]. Ibnu Asakir dalam *Muqaddimah Tarikh Damaskus*¹⁶⁶ menyebutkan: bahwa Umar mengirimkan surat kepada Abu Musa, Amru bin Al Ash dan Saad bin Abi Waqqash yang isinya: bangunlah sebuah masjid jami' dan masjid para kabilah, lalu jika tiba hari Jum'at hendaklah mereka bergabung ke masjid jami' untuk melaksanakan shalat Jum'at .

Ibnu Al Mundzir berkata: Aku tidak mengetahui seorangpun berkata bahwa shalat Jum'at itu boleh berbilang kecuali Atha' .

725. [1913]. Hadits Jabir: telah menjadi sunnah bahwa pada setiap empat puluh orang lebih wajib mendirikan Jum'at .

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁶⁷ dan Al Baihaqi¹⁶⁸ dari hadits Abdul Aziz bin Abdurrahman dari Khashif dari Atha' darinya dengan redaksi: pada setiap tiga orang ada satu imam, dan pada setiap empat puluh orang dan lebih didirikan shalat Jum'at, shalat Idul Adha dan iedul fitri.

Ahmad berkata:¹⁶⁹ Abdul Aziz diragukan haditsnya, karena dusta atau palsu.

¹⁶⁵ Dalam aslinya tertulis (delapan) dan yang benar dalam ٨, ٨ dan ٨ dan *Tarikh Baghdad*.

¹⁶⁶ *Tarikh Dimasyq* karya Ibnu Asakir (2/322).

¹⁶⁷ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/3-4).

¹⁶⁸ *As-Sunan Al Kubra* (3/177).

¹⁶⁹ *Ma'rifa Ar-Rijal wal Ilal* (3/319).

An-Nasa`i berkata¹⁷⁰: Tidak *tsiqah*. Ad-Daraquthni berkata: haditsnya mungkar. Ibnu Hibban berkata:¹⁷¹ haditsnya tidak boleh dijadikan dalil.

Al Baihaqi berkata¹⁷²: hadits ini tidak dapat dijadikan dalil.

726. [1914]. Hadits Abu Darda: إِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فَعَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ “*Jika mencapai empat puluh orang maka mereka wajib melaksanakan shalat Jum’at.*”

Disebutkan oleh penulis *At-Tatimmah*, dan ia tidak memiliki sumber pokok.

727. [1915]. Hadits Abu Umamah: لَا جُمُعَةَ إِلَّا بِأَرْبَعِينَ “*Tidak ada kewajiban shalat Jum’at kecuali dengan jumlah empat puluh orang.*”

Tidak ada sumber pokoknya, akan tetapi:

[1916]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁷³ dan Ath-Thabrani¹⁷⁴ dari haditsnya: “Di atas lima puluh orang ada kewajiban shalat Jum’at, tidak diwajibkan kurang dari itu.”

Ath-Thabrani menambahkan dalam kitabnya *Al Ausath*¹⁷⁵: dan tidak diwajibkan atas jumlah yang kurang dari itu.

¹⁷⁰ *Ad-Dhu’afa* karya An-Nasa`i (halaman 211).

¹⁷¹ *Kitab Al Majruhin* (2/138).

¹⁷² *As-Sunan Al Kubra* (3/177) dan berkata: diriwayatkan oleh Abdul Aziz Al Qurasyi seorang diri dan ia lemah.

¹⁷³ *Al Khilafiyah* karya Al Baihaqi (Mukhtasharnya: 2/336).

¹⁷⁴ *Al Mu’jam Al Kabir* (No. 7952).

¹⁷⁵ Aku tidak menemukannya dalam *Al Mu’jam Al Ausath*.

Talkhishul Habir

Dalam *isnad*-nya terdapat Jafar bin Zubair ia ditinggalkan riwayatnya, dan Hiyaj bin Bustham, ia juga ditinggalkan riwayatnya.

Pada jalur Al Baihaqi terdapat An-Naqqash Al Mufassir ia juga dinilai lemah.

728. Hadits: bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat Jum'at di Madinah dan tidak melakukan shalat Jum'at dengan jumlah yang kurang dari empat puluh orang.

Aku tidak menemukannya demikian, dan dalam riwayat Al Baihaqi¹⁷⁶ dari riwayat Ibnu Masud ia berkata: adalah Rasulullah ﷺ mengajak kami shalat Jum'at dan jumlah kami empat puluh orang.

Dalam riwayatnya¹⁷⁷: sekitar empat puluh orang, lalu beliau bersabda, "*Sesungguhnya kalian orang-orang yang ditolong..*" *al hadits.*

Ini tidak berkaitan dengan shalat Jum'at.

[1917]. Sedangkan hadits Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik yang diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁷⁸ dan Ibnu Hibban¹⁷⁹ dan yang lainnya: bahwa bapaknya jika mendengar adzan Jum'at merasa ia terhadap As'ad bin Zarah, ia berkata: lalu aku berkata kepadanya: wahai bapakku, aku melihat engkau selalu beristighfar untuk As'ad bin Zarah setiap kali mendengar adzan Jum'at, ada apa gerangan? Ia menjawab: karena dialah orang pertama yang mendirikan Jum'at (bersama kami)¹⁸⁰ di Naqi', orang menyebutnya: Naqi' Al Khadhmat

¹⁷⁶ *As-Sunan Al Kubra* (3/180).

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ *Sunan Abu Daud* (No. 1069).

¹⁷⁹ *Shahih Ibnu Hibban* (Al Ihsan No. 7013).

¹⁸⁰ Dalam aslinya tertulis: padanya, yang benar adalah dalam ة dan و dan sumber takhrij.



dari kampung bani Bayadhah. Aku berkata: berapa jumlah kalian waktu itu? ia menjawab: empat puluh orang.

Sanad-nya bagus, akan tetapi ia tidak mengindikasikan hadits dalam bab ini.

[1918]. Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *Al Kabir*¹⁸¹ dan *Al Ausath*¹⁸² dari Abu Masud Al Anshari ia berkata: orang Muhajirin pertama yang tiba di Madinah adalah Mush'ab bin Umair, ia adalah orang pertama yang melakukan shalat Jum'at bdisana, ia mengumpulkan mereka sebelum kedatangan Rasulullah ﷺ, dan mereka berjumlah dua belas orang. Dan dalam *isnad* nya terdapat Shalih bin Abi Al Akhdhar, ia dinilai lemah.

Digabungkan antara hadits pertama dan kedua, bahwa As'ad yang memerintahkan dan Mush'ab yang menjadi imam.

[1919]. Abd bin Hamid dalam tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu Sirin, ia berkata: Ia mengumpulkan penduduk Madinah sebelum Nabi ﷺ datang dan sebelum datang hari Jum'at, orang-orang Anshar berkata: orang-orang Yahudi memiliki hari tertentu mereka berkumpul padanya pada setiap minggu, dan demikian juga orang-orang Nasrani, [maka marilah kita]¹⁸³ menetapkan hari tertentu kita berkumpul padanya untuk berdzikir dan bersyukur kepada Allah, lalu mereka menetapkannya sebagai hari arab, dan mereka berkumpul kepada As'ad¹⁸⁴ bin Zararah lalu ia shalat dengan mereka dua rakaat pada waktu itu dan menyampaikan wejangan kepada mereka, lalu mereka menamainya

181 *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 17/No. 733).

182 *Al Mu'jam Al Ausath* (No. 6294).

183 Antara dua tanda kurung dari ﺍ dan ﺏ dan ﺝ.

184 [Q/214]

Talkhishul Habir

Jum'at ketika mereka berkumpul kepadanya, lalu ia menyembelih seekor domba untuk mereka, lalu mereka makan siang dan makan malam darinya, maka Allah menurunkan ayat berkenaan dengan itu: *"Wahai orang-orang yang beriman jika (kalian) diseru untuk melakukan shalat Jum'at maka hendaklah kalian bersegera kepada mengingat Allah."*

[1920]. Ad-Daraquthni¹⁸⁵ meriwayatkan dari jalur Al Mughirah bin Abdurrahman, dari Malik dari Az-Zuhri dari Ubaidillah dari Ibnu Abbas ia berkata: Nabi ﷺ menyerukan shalat Jum'at sebelum berhijrah, dan beliau tidak dapat mengumpulkan orang-orang di Mekah, maka beliau mengirimkan surat kepada Mush'ab bin Umair, yang isinya: *"Amma ba'du, maka lihatlah hari yang orang Yahudi mengeraskan Az-Zabur padanya, lalu kumpulkanlah istri dan anak-anak kalian, dan jika matahari telah condong dari pertengahannya ketika tergelincir pada hari Jum'at maka bertaqarrublah kalian kepada Allah dengan melaksanakan shalat dua rakaat, ia berkata: maka dia adalah orang yang pertama kali melakukan Jum'at hingga Nabi ﷺ tiba di Madinah, lalu beliau melakukan shalat Jum'at ketika matahari tergelincir pada waktu Zhuhur dan menampakkan hal itu."*

Perhatian

Desa bani Bayadhah adalah sebuah desa yang terletak satu mil dari Madinah, dan Bayadhah adalah wilayah Al Abshar, sedangkan Naqi' Al Khadhmat adalah sebuah tempat yang sangat dikenal.

Telah diriwayatkan sejumlah hadits yang menunjukkan bahwa cukup dengan jumlah yang kurang dari empat puluh orang, di antaranya:

¹⁸⁵ Aku tidak menemukannya dalam *As-Sunan Al Mathbu'ah*, dan tidak juga disebutkan oleh Al Hafidz dalam *Ithaf Al Maharah*.



[1921]. Hadits Ummu Abdullah Ad-Dausiyah secara *marfu'*:
"Shalat Jum'at itu wajib bagi setiap desa yang memiliki seorang imam, sekalipun jumlah mereka hanya empat orang." Dalam riwayat lain disebutkan: "Sekalipun jumlah mereka hanya tiga orang, yang keempatnya adalah imam mereka."

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁸⁶ dan Ibnu Adi,¹⁸⁷ dan keduanya menilainya lemah, dan ia juga terputus.

729. [1922]. Perkataannya: Sejumlah mufassir mengatakan tentang firman Allah: "*Dan apabila Al Quran dibacakan maka dengarkanlah ia dan hendaklah kalian diam.*" Bahwa ia diturunkan berkenaan dengan khutbah.

Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah¹⁸⁸ dan yang lainnya dari Mujahid.

[1923]. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁸⁹ dari hadits Abu Hurairah ia berkata: Dia diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang mengangkat suara dibelakang Nabi ﷺ dalam shalat.

Dalam *isnad* nya terdapat Abdullah bin Amir Al Aslami, ia dinilai lemah.

730. [1924]. Hadits: bahwa para sahabat berhamburan meninggalkan Nabi ﷺ dan tidak tersisa dari mereka kecuali dua belas orang laki-laki. Dan berkenaan dengan mereka turunlah firman Allah: "*Dan jika mereka*

¹⁸⁶ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/8).

¹⁸⁷ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (2/204).

¹⁸⁸ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (No. 8376).

¹⁸⁹ *Sunan Ad-Daraquthni* (1/326).

Talkhishul Habir

melihat perniagaan (datang) atau permainan mereka lari berhamburan kepadanya..”

*Muttafaq alaih*¹⁹⁰ dari hadits Jabir, dan ia memiliki sejumlah redaksi.

Dalam kitab *Shahih* Abu Awwanah¹⁹¹ disebutkan bahwa Jabir berkata: Aku termasuk di antara mereka yang menetap.

Ad-Daraquthni¹⁹² meriwayatkan dengan redaksi: tidak tersisa kecuali empat puluh orang laki-laki.

Dan *isnad* nya lemah. Diriwayatkan oleh Ali bin Ashim seorang diri, dan menyalahi para sahabat Hushain padanya.

Al Uqaili¹⁹³ meriwayatkan dalam biografi [Asad]¹⁹⁴ bin Amru Al Bajali dari hadits Jabir juga, dan menambahkan padanya: dan yang menetap adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Saad, Said, Abu Ubaidah atau Ammar, keraguan dari Asad bin Amru, Bilal dan Ibnu Masud, mereka berjumlah sebelas orang.

Al Uqaili mengisyaratkan bahwa jumlah ini dari uraian hadits.

Ia berkata: Diriwayatkan oleh Husyaim dan Khalid bin Abdullah dari syaikh yang Asad bin Amru meriwayatkannya darinya, keduanya tidak menyebutkan hal itu, ia berkata: dan mereka sedang shalat dengan dalil hadits lain bukan darinya sehingga riwayat ini batal, dan ia berkesimpulan bahwa jumlah empat puluh orang tidak mesti; karena jumlah yang diakui pada permulaan diakui secara kontinyu.

¹⁹⁰ *Shahih* Al Bukhari (No. 936) dan *Shahih* Muslim (No. 863).

¹⁹¹ Lihat *Ithaf Al Maharah* (3/129/No. 2661).

¹⁹² *Sunan* Ad-Saruquthni (2/4).

¹⁹³ *Ad-Dhu'afa* karya Al Uqaili (1/24).

¹⁹⁴ Dalam aslinya tertulis: Usaid, dan ini salah, yang benar adalah yang ada manuskrip yang lainnya.



Dijawab dengan penolakan, dan dengan kemungkinan bahwa mereka kembali atau ada orang selain mereka datang memenuhi rukun khutbah dan shalat.

Dalam riwayatnya Muslim menyatakan: bahwa mereka berhamburan ketika beliau sedang berkhotbah, dan ini yang dikuatkan oleh Al Baihaqi¹⁹⁵ atas riwayat yang mengatakan bahwa ia sedang shalat.

Dan bisa digabungkan antara keduanya¹⁹⁶: bahwa orang yang mengatakan bahwa beliau sedang shalat, maksudnya berkhotbah secara kiasan. Dan ada yang mengatakan: bahwa khotbah pada waktu itu dilakukan sesudah shalat.

Hadits: “Barangsiapa mendapati shalat Jum’at satu rakaat maka hendaklah ia menyempurnakannya dengan satu rakaat lagi.”

Telah disebutkan pada bagian akhir bab shalat berjamaah.

Hadits: “Barangsiapa mendapati satu rakaat dari shalat Jum’at maka ia (dinilai) telah mendapatinya, dan barangsiapa mendapati kurang dari satu rakaat maka hendaklah ia menunaikan shalat Zhuhur empat rakaat.”

Telah disebutkan padanya, dan ia ada pada riwayat Ad-Daraquthni¹⁹⁷ dan Ibnu Adi.¹⁹⁸

¹⁹⁵ *As-Sunan Al Kubra* (2/182).

¹⁹⁶ [Q/215]

¹⁹⁷ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/10-11).

¹⁹⁸ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (1/246).

731. [1925]. Perkataannya: Dirwayatkan bahwa Ali mengerjakan shalat Jum'at sedang Utsman dalam keadaan terkepung.

Dirwayatkan oleh Malik,¹⁹⁹ Syafii²⁰⁰ dan Ibnu Hibban²⁰¹ darinya, dengan sanadnya sampai kepada Abu Ubaid pelayan bin Azhar, ia berkata: Aku menyaksikan shalat ied bersama Ali dan Utsman terkepung.

Ar-Rafi'i seakan mengambilnya dengan qiyas karena orang yang mendirikan shalat ied tidak jauh dari mendirikan shalat Jum'at, dimana Saif menyebutkan dalam *Al Futuh*: bahwa masa pengepungan berlangsung empat puluh hari, akan tetapi ia berkata: yang menjadi imam mereka terkadang Thalhah dan terkadang Abdurrahman bin Udais dan terkadang selain keduanya.

Hadits: bahwa Nabi ﷺ telah bertakbir ihram bersama orang-orang kemudian beliau teringat sedang junub, maka beliau pergi lalu mandi...Al hadits.

Telah disebutkan dalam bab shalat jamaah.

Hadits: bahwa Abu Bakar menjadi imam shalat orang-orang lalu Nabi ﷺ masuk dan duduk disampingnya..

Hadits in telah disebutkan sebelumnya.

732. [1926]. Hadits: bahwa Nabi ﷺ tidak melakukan shalat Jum'at kecuali dengan dua khutbah.

¹⁹⁹ *Al Muwaththa`* (1/161).

²⁰⁰ *Musnad* Imam Syafii (halaman 61).

²⁰¹ *Shahih* Ibnu Hibban (Al Ihsan No. 3600).

Aku tidak menemukannya berbunyi demikian.

[1927]. Dalam kitab *Shahihair*²⁰² dari Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ berkhotbah dua khutbah, dan duduk diantara dua khutbah.

Dan dalam riwayat An-Nasa`i²⁰³ disebutkan: bahwa beliau menyampaikan dua khutbah dengan posisi berdiri.

[1928]. Dalam riwayat Muslim²⁰⁴ seorang diri dari Jabir bin Samurah bahwa Nabi ﷺ menyampaikan dua khutbah.. al hadits.

[1929]. Dalam riwayat Ath-Thabrani²⁰⁵ dari Saib bin Yazid bahwa Nabi ﷺ menyampaikan dua khutbah pada shalat Jum'at, beliau duduk antara keduanya.

Secara *zhahir* bahwa ia tidak bermaksud ini adalah redaksi hadits yang ada, akan tetapi ia diambil dari saduran bahwa ia tidak dinukil kecuali demikian.

Hadits: “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.”

Telah disebutkan dalam perkataan Umar. Akan disebutkan pada akhir bab.

²⁰² *Shahih* Al Bukhari (No. 920) dan *Shahih* Muslim (No. 861).

²⁰³ *Sunan* An-Nasa`i (No. 1416).

²⁰⁴ *Shahih* Muslim (No. 862).

²⁰⁵ *Al Mu`jam Al Kabir* (No. 6661).



Talkhishul Habir

733. [1930]. Hadits: Beliau berkhotbah Jum'at lalu memuji-muji Allah dan menyanjung-Nya.

Diriwayatkan oleh Muslim²⁰⁶ dari hadits Jabir yang sangat panjang, awalnya berbunyi: bahwa khutbahnya Nabi ﷺ adalah memuji-muji Allah dan menyanjung-Nya.. al hadits.

734. [1931]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ selalu berwasiat dengan ketakwaan dalam khutbahnya.

Aku tidak menemukan hadits ini.

[1932]. Dalam *Musnad* Ahmad²⁰⁷ dari Nu'man bin Basyir, aku mendengar Rasulullah ﷺ berkhotbah, "*Aku peringatkan kalian dari api aku peringatkan kalian dari api...*", al hadits.

Dan dalam riwayatnya: orang-orang yang di pasar mendengar suaranya.

[1933]. Dari Ali atau dari Zubair ia berkata: adalah Rasulullah ﷺ menyampaikan khutbah atas kami lalu mengingatkan kami atas berbagai nikmat Allah hingga kami mengetahui hal itu pada raut wajah beliau, seakan-akan beliau pemberi peringatan atas suatu kaum.

Diriwayatkan oleh Ahmad²⁰⁸ dan perawinya *tsiqah*.

735. [1934]. Hadits: bahwa Nabi ﷺ membaca sejumlah ayat dan berdzikir kepada Allah Ta'ala.

²⁰⁶ *Shahih* Muslim (No. 867).

²⁰⁷ *Musnad* Imam Ahmad (No. 18398-18399).

²⁰⁸ *Musnad* Imam Ahmad (No. 1437).



Diriwayatkan oleh Muslim²⁰⁹ dari hadits Jabir bin Samurah dengan redaksi: beliau mempunyai dua khutbah, duduk diantara keduanya membaca Al Quran dan mengingatkan orang-orang.

736. [1935]. Hadits: bahwa Nabi ﷺ membaca surah Qaaf dalam khutbah.

Diriwayatkan oleh Muslim²¹⁰ dari hadits Ummu Hisyam binti Haritsah –saudari Umrh binti Abdurrahman dari ibunya- ia berkata: aku tidak hapal surah Qaaf kecuali dari khutbah Rasulullah ﷺ pada hari Jum'at, dimana beliau membacanya di atas mimbar pada setiap hari Jum'at.

Dalam bab ini:

[1936]. Dari Ubay bin Kaab bahwa Nabi ﷺ membaca surah Al Mulk pada hari Jum'at, beliau berdiri mengingatkan kami atas berbagai nikmat Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.²¹¹

[1937]. Dan dalam riwayat Said bin Mansur dan Syafii dari Umar bahwa beliau membaca surah At-Takwir²¹² dalam khutbah Jum'at dan berhenti pada firman-Nya: *maa ahdharat*.

Dan dalam *isnad* nya ada yang terputus.

737. [1938]. Hadits: bahwa Nabi ﷺ berkhotbah Jum'at setelah matahari tergelincir.

²⁰⁹ *Shahih* Muslim (No. 862).

²¹⁰ *Ibid* (No. 873).

²¹¹ *Sunan* Ibnu Majah (No. 1111).

²¹² [Q/216]

Talkhishul Habir

Aku tidak menemukannya demikian.

[1939]. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath*²¹³ dari hadits Jabir: bahwa Rasulullah ﷺ melakukan shalat Jum'at jika matahari telah tergelincir. Dan *isnad* nya hasan. Sedangkan khutbah, aku tidak menemukannya.

[1940]. Akan tetapi dalam riwayat An-Nasa'i²¹⁴ disebutkan bahwa keluarnya imam adalah setelah jam enam yaitu saat awal tergelincirnya matahari.

Dan dari hadits Saib bin Yazid dalam *Al Bukhari*²¹⁵ disimpulkan bahwa khutbah Jum'at disampaikan setelah matahari tergelincir; ia menyebutkan dalam hadits tersebut bahwa adzan dilakukan ketika khatib duduk diatas mimbar, dan jika turun ia iqamat.

738. perkataannya: Bahwa mendahulukan dua khutbah atas shalat Jum'at adalah cara Rasulullah ﷺ yang tetap, berbeda dengan khutbah dua 'ied.

Adapun tentang khutbah Jum'at telah diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi ﷺ, dan telah menjadi ijma' (konsensus).

Sedangkan tentang khutbah dua hari raya telah dinyatakan dalam kitab *Shahihain*²¹⁶ dari:

²¹³ *Al Mu'jam Al Ausath* (No. 6443).

²¹⁴ Seakan ia menunjuk kepada hadits Abu Hurairah tentang persinggahan para hadirin untuk shalat Jum'at (*As-Sunan*: No. 1386).

²¹⁵ *Shahih Al Bukhari* (No. 913).

²¹⁶ *Shahih Al Bukhari* (No. 963) dan *Shahih Muslim* (No. 888).



[1941]. Hadits Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar melakukan shalat dua ied sebelum khutbah.

739. [1942]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ tidak menyampaikan khutbah kecuali dengan berdiri, demikian juga para khalifah sesudah beliau.

Diriwayatkan oleh Muslim²¹⁷, Abu Daud²¹⁸ dan An-Nasa'i²¹⁹ dari hadits Jabir bin Samurah bahwa Nabi ﷺ berkhotbah dengan berdiri, maka barangsiapa yang berkata: bahwa beliau berkhotbah dengan duduk ia telah berdusta.

[1943]. Diriwayatkan oleh keduanya²²⁰ dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi ﷺ berkhotbah dengan berdiri.

[1944]. Dari Ibnu Umar hadits yang sama dengannya, *Muttafaq alaih*.²²¹

[1945]. Syafii berkata:²²² Ibrahim bin Muhammad memberitahukan kepada kami, Shalih pelayan Tauamah menceritakan kepadaku dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ dan Abu Bakar dan Umar bahwa mereka berkhotbah Jum'at dua khutbah dengan berdiri, memisahkan antara keduanya dengan duduk, hingga masa Muawiyah ia

²¹⁷ *Shahih* Muslim (No. 862).

²¹⁸ *Sunan* Abu Daud (No. 1093).

²¹⁹ *Sunan* An-Nasa'i (No. 1417).

²²⁰ *Shahih* Al Bukhari (No. 936) dan *Shahih* Muslim (No. 863).

²²¹ *Shahih* Al Bukhari (No. 920) dan *Shahih* Muslim (No. 861).

²²² *Musnad* Imam Syafii (halaman 66).

Talkhishul Habir

duduk pada khutbah pertama lalu berkhotbah dengan duduk dan pada khutbah kedua ia berdiri.

Al Baihaqi berkata:²²³ kemungkinan ia duduk karena kondisinya lemah atas karena sudah lanjut usia.

740. Hadits: Beliau duduk antara dua khutbah dan para khalifah sesudah beliau.

Hal itu benar adanya seperti diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Jabir bin Samurah.

Dalam riwayat keduanya dari Ibnu Umar hadits yang sama, dan dalam riwayat Syafii dari Abu Hurairah seperti yang semuanya telah disebutkan, dan juga hadits Saib yang telah disebutkan.

[1946]. Dalam riwayat Ahmad,²²⁴ Abu Ya'la²²⁵ dan Al Bazzar²²⁶ dari hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ berkhotbah Jum'at dengan berdiri, kemudian duduk kemudian berdiri lalu berkhotbah kembali. Ini redaksi Ahmad.

Dalam redaksi Al Bazzar disebutkan bahwa Nabi ﷺ berkhotbah Jum'at dua kali khutbah, memisahkan antara keduanya dengan duduk.

741. Perkataannya: Nabi ﷺ selalu duduk antara dua khutbah.

Disadur dari hadits sebelumnya.

²²³ *As-Sunan Al Kubra* (3/197).

²²⁴ *Musnad* Imam Ahmad (No. 2322).

²²⁵ *Musnad* Abu Ya'la (No. 2490).

²²⁶ *Kasyf Al Astar* (No. 640).

Ibnu Al Mundzir mempermasalahkan kewajiban duduk antara dua khutbah, dan berkata: Jika hal itu disimpulkan dari perbuatan beliau, karena menurut Syafi'i sekedar perbuatan saja tidak mengindikasikan hal itu wajib, karena seandainya demikian niscaya duduk sebelum khutbah yang pertama adalah juga wajib, dan jika wajib ia tidak mengindikasikan bahwa meninggalkannya adalah membatalkan Jum'at. *Wallahu a'lam.*

٧٤٢ - [١٩٤٧]. حَدِيثُ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَإِلِيمًا

يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَعْنَتْ

742. [1947]. Hadits: "*Jika kamu berkata kepada temanmu; diamlah, sementara imam sedang khutbah Jum'at maka kamu telah batal.*"

*Muttafaq alaih*²²⁷ dari hadits Abu Hurairah. Dan redaksi: "*Sementara imam sedang khutbah Jum'at,*" adalah riwayat An-Nasa'i.²²⁸

743. [1948]. Hadits: Bahwa seorang laki-laki masuk masjid dan Nabi ﷺ sedang berkhotbah Jum'at, lalu ia berkata: kapan terjadinya kiamat? Lalu orang-orang mengisyaratkan agar ia diam, namun ia tidak menurut dan mengulangi perkataannya. Maka Nabi ﷺ bersabda pada kali ketiganya: "*Apakah yang telah engkau persiapkan untuk (menghadapi)nya?*" ia berkata: cinta Allah dan Rasul-Nya, beliau bersabda: "*Sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai.*"

²²⁷ *Shahih* Al Bukhari (No. 934) dan *Shahih* Muslim (No. 851).

²²⁸ *Sunan* An-Nasa'i (No. 1401).

Talkhishul Habir

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah,²²⁹ Ahmad,²³⁰ An-Nasa'i²³¹ dan Al Baihaqi²³² dari hadits Syuraik bin Abu Namir dari Anas.

[1949]. Dalam *shahih* Bukhari Muslim²³³ dari haditsnya disebutkan: ketika Nabi ﷺ sedang berkhotbah Jum'at, tiba-tiba seorang badui berdiri lalu berkata: Wahai Rasulullah, lenyaplah harta dan benda, lalu ia menyebutkan hadits tentang *istisqa*.

744. [1950]. Hadits: Nabi ﷺ berdialog dengan para pembunuh Ibnu Abu Al Haqiq dan bertanya kepada mereka tentang cara membunuhnya ketika sedang berkhotbah.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi²³⁴ dari jalur Abdurrahman bin Ka'ab bahwa²³⁵ sekelompok orang yang diutus Rasulullah ﷺ untuk membunuh Ibnu Abu Al Haqiq di Khaibar dan mereka telah berhasil membunuhnya datang kepada Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang berdiri diatas mimbar menyampaikan khutbah Jum'at, ketika melihat mereka beliau lalu bersabda: "*Wajah-wajah yang beroleh kemenangan.*" Lalu mereka menjawab: wajahmu beroleh kemenangan wahai Rasulullah. Beliau bertanya: "*Apakah kalian telah membunuhnya?*" Mereka menjawab: iya. Lalu beliau meminta pedang yang digunakan untuk membunuhnya dan beliau tetap dalam posisi berdiri diatas mimbar, lalu mengeluarkannya dan bersabda: "*benar, inilah makanannya di mata pedangnya...*" *al hadits.*

²²⁹ *Shahih* Ibnu Khuzaimah (No. 1769).

²³⁰ *Musnad* Imam Ahmad (No. 12703).

²³¹ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (No. 5863).

²³² *As-Sunan Al Kubra* (3/221).

²³³ *Shahih* Al Bukhari (No. 1013) dan *shahih* Muslim (No. 897).

²³⁴ *As-Sunan Al Kubra* (3/221-222).

²³⁵ [Q/217]

Al Baihaqi berkata: *mursal* baik. Dan diriwayatkan dari Urwah hadits yang sama dengannya kemudian diriwayatkan olehnya²³⁶ dari jalur Ibnu Abdillah bin Unais dari bapaknya ia berkata: adalah Rasulullah ﷺ mengutusku kepada Ibnu Abi Al Haqiq.. hadits yang sama dengannya.

Perhatian

Imam Al Haramain dan Al Ghazzali²³⁷ menyebutkannya dengan redaksi: aneh, ia berkata: Nabi ﷺ bertanya kepada Ibnu Abu Al Haqiq tentang cara membunuh sekembalinya dari jihad.

Dan ini adalah kesalahan yang fatal. Dan lebih aneh lagi bahwa Al Imam berkata: hal itu benar. Dan kemungkinan ada kata yang hilang dari manuskrip yaitu kata 'para pembunuh' sebelum kata 'Ibnu Abu Al Haqiq'.

Dalam bab ini:

[1951]. Diriwayatkan oleh Muslim²³⁸ dari hadits Abu Rifa'ah Al Adawi ia berkata: aku sampai kepada Nabi ﷺ dan beliau sedang berkhotbah, lalu aku berkata: wahai Rasulullah ada seorang laki-laki asing yang datang bertanya tentang agamanya? Ia berkata: lalu beliau menghadap kepadaku dan meninggalkan khutbahnya, dan terus mengajariku, kemudian kembali melanjutkan khutbahnya sampai selesai.

²³⁶ *As-Sunan Al Kubra* (3/222).

²³⁷ *Al Wasith* karya Al Ghazali (2/282).

²³⁸ *Shahih Muslim* (No. 867).



Talkhishul Habir

[1952]. Diriwayatkan oleh empat penulis kitab Sunan,²³⁹ Ibnu Khuzaimah²⁴⁰ dan Al Hakim²⁴¹ dari hadits Buraidah ia berkata: adalah Nabi ﷺ sedang berkhotbah, lalu datanglah Al Hasan dan Al Husen dengan mengenakan pakaian warna merah keduanya terjatuh, lalu Nabi ﷺ turun dari mimbarinya dan mengentikan khotbahnya lalu menggendong keduanya....*al hadits.*

745. [1953]. Hadits: Nabi ﷺ berdialog dengan Sulaik Al Ghathafani dalam khotbah.

Diriwayatkan oleh Muslim²⁴² dari hadits Jabir ia berkata: adalah Sulaik Al Ghathafani datang pada hari Jum'at ketika Nabi ﷺ sedang berkhotbah, lalu ia duduk, maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكَعَتَيْنِ وَتَحَوِّزْ فِيهِمَا

"Wahai Sulaik, berdirilah dan shalatlah dua rakaat dan lakukan keduanya dengan ringan." Al hadits. Dan sumbernya ada dalam *Shahih ahin* tanpa menyebut nama Sulaik.

Dalam bab ini:

[1954]. Dari Abu Said diriwayatkan oleh Ibnu Hibban²⁴³ dan yang lainnya.

²³⁹ *Sunan* Abu Daud (No. 1109), *Sunan* At-Tirmidzi (No. 3774), *Sunan* An-Nasa'i (No. 1413,1585) dan *Sunan* Ibnu Majah (No. 3600).

²⁴⁰ *Shahih* Ibnu Khuzaimah (No. 1801).

²⁴¹ *Mustadrak* Al Hakim (4/189-190).

²⁴² *Shahih* Muslim (No. 875).

²⁴³ *Shahih* Ibnu Hibban (No. 2503).



Faedah

Hal itu terjadi pada Nu'man bin Qauqal:

[1955]. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath*²⁴⁴ dari hadits Abu Sufyan dari Jabir disebutkannya dalam biografi Ahmad bin Yahya Al Hilwani.

[1956]. Dan diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani²⁴⁵ dari hadits Abu Dzar dari jalur Abu Shalih dari Abu Dzar: bahwa ia datang kepada Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang berkhotbah, lalu langsung duduk, maka Nabi ﷺ bertanya kepadanya: "Apakah engkau telah shalat?" Ia menjawab: belum. Beliau bersabda, "Berdirilah dan lakukan shalat dua rakaat."

٧٤٦ - [١٩٥٧]. حَدِيثُ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

فَلْيُرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا

746. [1957]. Hadits: "Jika salah seorang kalian datang sementara imam sedang berkhotbah maka hendaklah ia melakukan shalat dua rakaat dan melakukannya dengan ringan pada keduanya."

Diriwayatkan oleh Muslim²⁴⁶ dari Jabir.

²⁴⁴ Aku tidak menemukannya dalam *Al Mu'jam Al Ausath* dalam biografi yang disebutkan.

²⁴⁵ *Al Mu'jam Al Ausath* (No. 4721).

²⁴⁶ *Shahih Muslim* (No. 875)(59).



Talkhishul Habir

747. [1958]. Perkataannya: Diriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa ia berkata: keluarnya imam menghentikan shalat.

Diriwayatkan oleh Malik dalam kitabnya *Al Muwaththa*²⁴⁷ darinya.

[1959]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi²⁴⁸ dari jalur Ibnu Abi Dzi`b dari Az-Zuhri dari Tsa`labah bin Abu Malik.

[1960]. Dari jalur Muammar dari Az-Zuhri dari Ibnu Al Musayyib, perkataannya sama.

[1961]. Diriwayatkan olehnya²⁴⁹ dari jalur Marwan bin Muawiyah dari Muammar dari Yahya bin Abu Katsir dari Dhamdham bin Jaus dari Abu Hurairah secara *marfu'*. kemudian berkata: ia salah.

748. [1962]. Hadits: bahwa Nabi ﷺ membuat mimbar dan berkhotbah atasnya.

*Muttafaq alaih*²⁵⁰ dari hadits Sahal bin Sa`ad yang panjang.

[1963]. Diriwayatkan oleh Al Bukhari²⁵¹ dari Jabir: ada sebuah batang kurma dimana Nabi ﷺ berdiri padanya, lalu ketika dibuatkan mimbar untuk beliau batang kurma tersebut menangis sedih.. *al hadits*.

²⁴⁷ *Al Muwaththa* ` Imam Malik (1/103).

²⁴⁸ *As-Sunan Al Kubra* (3/193).

²⁴⁹ *As-Sunan Al Kubra* (3/193).

²⁵⁰ *Shahih Al Bukhari* (No. 917) dan *Shahih Muslim* (No. 544).

²⁵¹ *Shahih Al Bukhari* (No. 918).

[1964]. Dari Ibnu Umar hadits yang sama dengannya, juga diriwayatkan olehnya.²⁵²

[1965, 1966]. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas²⁵³ dan Ubay bin Kaab.²⁵⁴

Faedah

Yang membuat mimbar namanya adalah Tamim Ad-Dari, diriwayatkan oleh Abu Daud.²⁵⁵

Dan ada yang berkata: namanya adalah Baqum Ar-Rumi pelayan Said bin Al Ash.²⁵⁶ Dan ada yang mengatakan: namanya adalah Ibrahim dalam riwayat Ath-Thabrani dalam Al Ausath²⁵⁷. Dan ada yang mengatakan: namanya adalah Shabah pelayan Al Abbas²⁵⁸. Dan ada yang mengatakan: namanya adalah Mina pelayan Al Abbas²⁵⁹. Dan ada yang mengatakan: namanya adalah Maimun, diriwayatkan oleh Qasim bin Ashbagh. Dan ada yang mengatakan: Qubaishah Al Makhzumi, yang menyebutkan pendapat-pendapat ini adalah Ibnu Basykawal.²⁶⁰

Dalam kitab Ibnu Zabbalah tidak disebutkan namanya.

²⁵² *Shahih* Al Bukhari (No. 919).

²⁵³ *Musnad* Imam Ahmad (No. 2236, 2400, 2401).

²⁵⁴ *Musnad* Imam Ahmad (5/137).

²⁵⁵ *Sunan* Abu Daud (1081).

²⁵⁶ Diriwayatkan oleh Abu Naim dalam *Ma'rifat Ash-Shahabah* (1/447) dan Ibnu Manduh seperti dalam Al Badar Al Munir (4/624). Ibnu Manduh berkata: *isnad* nya tidak lurus.

²⁵⁷ *Al Mu'jam Al Ausath* (No. 5211) dari hadits Jabir bin Abdullah.

²⁵⁸ Disebutkan oleh Ibnu Najjar dalam kitabnya: *Ad-Durrah At-Tsaminah fi Akhbar Al Madinah* dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah seperti yang tersebut dalam kitab Al badar Al Munir (4/624).

²⁵⁹ Disebutkan oleh Ibnu Najjar dalam kitabnya yang tersebut diatas.

²⁶⁰ *Ghawamidh Al Asma ' Al Mubhamah* (2/342-345).



Talkhishul Habir

[1967]. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitabnya *Al Kabir*²⁶¹ dari hadits Al Abbas bin Sahal bin Saad ia berkata: Lalu bapakku pergi dan memotong kayu mimbar dari hutan, namun aku tidak tahu apakah ia membuatnya atau tidak.

[1968]. Diriwayatkan²⁶² juga padanya dari hadits Sahal bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada seorang pamannya dari Anshar: "*Pergilah ke hutan dan ambillah kayu untukku, buatlah mimbar untukku agar aku dapat menyampaikan pidato kepada orang-orang di atasnya.*" Lalu ia membuatkan untuk beliau sebuah mimbar yang memiliki dua tangga dan duduk atas keduanya.

Aku berkata: dan dalam kitab *Thabaqat* karya Ibnu Saad²⁶³ disebutkan bahwa yang membuat mimbar adalah Kilab pelayan Al Abbas.

749. [1969]. Hadits: Nabi ﷺ jika mendekati mimbar, beliau mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada dekat mimbar, kemudian naik ke mimbar, dan jika telah menghadapkan wajahnya kepada orang-orang beliau mengucapkan salam, kemudian duduk.

Diriwayatkan oleh Ibnu Adi²⁶⁴ dari hadits Ibnu Umar.

Disebutkannya dalam biografi Isa bin Abdullah Al Anshari, dan dinilainya lemah, demikian juga dinilai lemah oleh Ibnu Hibban.

²⁶¹ *Al Mu'jam Al Kabir* (No. 5732).

²⁶² *Ibid* (No. 6018)(2).

²⁶³ *Ath-Thabaqat* karya Ibnu Saad (1/250).

²⁶⁴ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (5/253).

[1970]. Al Atsram berkata: Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Mujalid dari Asy-Sya'bi ia berkata: adalah Rasulullah ﷺ jika naik mimbar pada hari Jum'at beliau menghadap kepada orang-orang lalu mengucapkan: "*Assalamualaikum.*" *Al hadits. Statusnya mursal.*

750. Perkataannya: Mimbar Rasulullah ﷺ berada di sebelah kanan kiblat.

Aku tidak menemukannya sebagai hadits, akan tetapi ia seperti perkataannya; yang menjadi landasan padanya adalah penyaksian. Dan dikuatkan oleh hadits berikut:

[1971]. Hadits Sahal bin Saad dalam riwayat Al Bukhari²⁶⁵ tentang kisah seorang perempuan pembuat mimbar, ia berkata: lalu Nabi ﷺ mengangkatnya dan meletakkannya seperti yang kalian lihat.

751. Perkataannya: diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ jika telah sampai di tangga sebelum tempat duduk beliau berdiri, kemudian mengucapkan salam.

telah disebutkan dari Ibnu Umar hadits yang sama dengannya.

Dalam bab ini:

[1972]. Dari Atha' secara *mursal*²⁶⁶.

[1973]. Dari Asy-Sya'bi dari Nabi ﷺ dan Abu Bakar dan Umar. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah²⁶⁷.

²⁶⁵ *Shahih Al Bukhari* (No. 917).

²⁶⁶ Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *ushannaf* (No. 5281).



Talkhishul Habir

[1974]. Asy-Syafi'i berkata²⁶⁸: kami mendengar dari Salamah bin Al Akwa' bahwa ia berkata: adalah Rasulullah ﷺ berkhotbah dua kali dan duduk dua kali.

Dan diceritakan oleh orang yang menceritakan kepadaku ia berkata: adalah Rasulullah ﷺ berdiri diatas tangga sebelum tempat duduk, kemudian mengucapkan salam kemudian duduk diatas tempat duduk hingga muadzin selesai adzan kemudian beliau berdiri lalu berkhotbah, kemudian duduk kemudian berdiri lalu berkhotbah yang kedua. Dan menyertakan hadits atas perkataan ini, sehingga aku tidak tahu apakah ia dari Salamah atau sesuatu yang ia tafsirkan dalam hadits.

[1975]. Dalam riwayat Ibnu Majah²⁶⁹ dari Jabir: bahwa Nabi ﷺ jika naik mimbar beliau mengucapkan salam.

Isnad nya lemah.

752. [1976]. Hadits: Nabi ﷺ berkhotbah dua kali dan duduk dua kali.

Diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak*²⁷⁰ dari hadits Ibnu Umar adalah Rasulullah ﷺ jika keluar pada hari Jum'at lalu duduk diatas mimbar, Bilal mengumandangkan adzan.

Dalam *isnad* nya terdapat Mush'ab bin Salam, ia dinilai lemah oleh Abu Daud²⁷¹.

Telah disebutkan sebelumnya hadits Salamah bin Al Akwa' dalam riwayat Syafii.

²⁶⁷ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (No. 5195).

²⁶⁸ *Kitab Al Umm* (1/343).

²⁶⁹ *Sunan* Ibnu Majah (No. 1109).

²⁷⁰ *Mustadrak* Al Hakim (1/283).

²⁷¹ *Su'alat* Al Ajiri karya Abu Daud (halaman 105-106).



[1977]. Dan diriwayatkan oleh Abu Naim dalam kitab *Al Ma'rifah*²⁷² dalam biografi Said bin Hatib: bahwa Nabi ﷺ keluar lalu duduk diatas mimbar pada hari Jum'at kemudian Bilal mengumandangkan adzan, dan setelah adzan selesai beliau berdiri lalu berkhotbah.

Dan dalam bab ini:

Dari As-Saib seperti yang akan disebutkan.

753. [1978]. Hadits As-Saib bin Yazid: Kumandang adzan pada hari Jum'at awalnya jika imam telah duduk di atas mimbar pada masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan Umar, lalu ketika pada masa Utsman dimana jumlah orang semakin banyak²⁷³ ia menambah adzan ketiga di atas *az-zaura`*.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari.²⁷⁴

Dalam *Musnad* Ishaq bin Rahawaih dari sisi ini: Adzan yang disebutkan Allah dalam Al Quran pada hari Jum'at ketika imam duduk diatas mimbar pada masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan Umar hingga masa khilafah Utsman, ketika jumlah orang bertambah banyak ia menambah adzan ketiga diatas *az-zaura`*.

[1979]. Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i²⁷⁵ dari Atha`: bahwa ia meningskari kalau Utsman yang menambah adzan, yang dilakukan Utsman adalah memberi peringatan, dan yang memerintahkannya adalah Muawiyah.

²⁷² *Ma'rifat Ash-Shahabah* karya Abu Na'im (3/1298).

²⁷³ [Q/219]

²⁷⁴ *Shahih* Al Bukhari (No. 912).

²⁷⁵ *Musnad* Asy-Syafi'i (halaman 61).



Talkhishul Habir

[1980]. Demikian juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq²⁷⁶ dari Ibnu Juraiz, ia berkata: Sulaiman bin Musa berkata: orang pertama yang menambah adzan di Madinah adalah Utsman. Ia berkata: lalu Atha` berkata: bukan, ia hanya memanggil orang-orang dan tidak mengumandangkan adzan kecuali sekali.

754. Perkataannya: Nabi ﷺ tidak memiliki muadzin pada hari Jum'at kecuali satu orang..

Disebutkan dalam riwayat Al Bukhari dalam hadits As-Saib yang telah lalu.

Dalam riwayat Al Hakim dari hadits Ibnu Umar, adalah Nabi ﷺ jika keluar pada hari Jum'at lalu duduk diatas mimbar maka Bilal mengumandangkan adzan. Hadits ini telah disebutkan.

755. [1981]. Hadits: Persingkat khutbah dan memanjangkan shalat adalah ciri dari fiqh seseorang.

Diriwayatkan oleh Muslim²⁷⁷ dari hadits Ammar dengan redaksi:

إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقَصَرَ خُطْبَتِهِ مِثْنَةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ فَإِنَّ مِنَ الْبَيَانَ سِحْرًا

"Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendeknya khutbahnya adalah ciri dari fiqhnya, maka panjangkanlah shalat dan persingkat khutbah, sesungguhnya diantara penjelasan itu adalah sihir."

²⁷⁶ *Mushannaf Abdurrazzaq* (No. 5340).

²⁷⁷ *Shahih Muslim* (No. 869).

Dalam riwayat Abu Daud²⁷⁸ disebutkan: adalah Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami untuk mempersingkat khutbah.

Perhatian

Perkataannya: kata *mainnah* artinya ciri atau tanda.

Al Azhari berkata: Pendapat mayoritas mengatakan bahwa huruf *mim* pada kata tersebut adalah tambahan, menyalahi pendapat Abu Ubaid²⁷⁹ ia menetapkannya sebagai *mim* asli.

Al Khaththabi membantahnya²⁸⁰ dan mengatakan: bahwa ia adalah mengikuti bentuk kata *fa'ilah* dari kata *al ma'n* seperti kata *as-sya'n*.

[1982]. Diriwayatkan oleh Al Bazzar²⁸¹ dan Al Hakim²⁸² dari jalur lain dari Ammar bahwa ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami untuk mempersingkat khutbah.

756. [1983]. Hadits: Adalah shalat Rasulullah ﷺ bersifat sedang dan khutbahnya bersifat sedang.

Diriwayatkan oleh Muslim²⁸³ dari hadits Jabir bin Samurah.

²⁷⁸ *Sunan* Abu Daud (No. 1106).

²⁷⁹ *Gharib Al Hadits* karya Abu Ubaid (4/61).

²⁸⁰ *Gharib Al Hadits* karya Al Khaththabi (2/260).

²⁸¹ *Musnad* Al Bazzar (No. 1430).

²⁸² *Mustadrak* Al Hakim (1/289).

²⁸³ *Shahih* Muslim (No. 866).



Talkhishul Habir

Perhatian

Kata *al qashdu* berarti pertengahan, artinya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek.

757. Hadits: adalah Nabi ﷺ jika berkhotbah menghadapkan wajahnya kepada orang-orang dan mereka menghadap kepada beliau, dan beliau tidak menoleh.

Ini adalah kumpulan dari sejumlah hadits.

Adapun beliau menghadap kepada orang-orang telah dijelaskan dalam hadits yang lalu.

Sedangkan orang-orang menghadap kepada beliau:

[1984]. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi²⁸⁴ dari hadits Ibnu Masud. Dan diantara perawinya ada Muhammad bin Al Fadhl bin Athiyah, ia dinilai lemah, dan meriwayatkannya seorang diri, dan dinilai lemah oleh Ad-Daraquthni²⁸⁵ dan Ibnu Adi²⁸⁶ yang lainnya.

[1985]. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah²⁸⁷ dari hadits Adi bin Tsabit dari bapaknya, dan ia berkata: aku berharap ia bersambung.

²⁸⁴ *Sunan* At-Tirmidzi (No. 509) dan berkata: dan hadits Mansur tidak kami ketahui kecuali dari hadits Muhammad bin Al Fadhl bin athiyah, dan Muhammad bin Al Fadhl bin Athiyah adalah lemah tidak dinilai haditsnya menurut para sahabat kami. Dan berkata juga: dan tidak ada satupun hadits yang benar dari Nabi SAW dalam bab ini.

²⁸⁵ *Ilaal* Ad-Daraquthni (5/139).

²⁸⁶ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (6/165).

²⁸⁷ *Sunan* Ibnu Majah (No. 1136).



Demikian katanya! Bapaknya Adi bukan seorang sahabat, kecuali jika yang dimaksud dengan bapaknya adalah kakeknya ia adalah seorang sahabat menurut pendapat para ahli hadits kontemporer.

Sedangkan perkataannya: Beliau tidak menoleh; aku tidak menemukannya dalam hadits kecuali jika disimpulkan dari menghadapkan wajah secara umum.

758. [1986]. Hadits: bahwa Nabi ﷺ bersandar pada busur dalam khutbahnya.

Diriwayatkan oleh Abu Daud²⁸⁸ dari hadits [Al Hakam]²⁸⁹ bin Hazn Al Kalfi dalam hadits yang awalnya: aku datang kepada Rasulullah ﷺ bersama rombongan tujuh orang aku yang ketujuh atau sembilan orang aku yang kesembilan, lalu kami masuk menemui beliau, lalu kami berkata: Wahai Rasulullah, kami datang mengunjungi engkau maka doakanlah kami dengan kebaikan, lalu beliau memerintahkan agar kami diberi suguhan kurma...*al hadits*.

Dalam hadits tersebut: Kami menyaksikan shalat Jum'at bersama beliau, lalu beliau berdiri dengan bersandar pada tongkat atau busur panah, lalu memuji-muji Allah dan menyanjung-Nya dengan sejumlah kalimat ringan.

Al Hakam tidak memiliki hadits lain selain ini, dan *isnad* nya *hasan*, diantara perawinya adalah Syihab bin Kharasy, ia diperselisihkan²⁹⁰; dan mayoritas menilainya *tsiqah*.

Dinilai *shahih* oleh Ibnu Sakan dan Ibnu Khuzaimah.²⁹¹

²⁸⁸ *Sunan* Abu Daud (No. 1096).

²⁸⁹ Dalam aslinya tertulis: (Al Hakim), dan yang benar adalah dalam *ه*, *و*, dan *د* dan dalam *Sunan* Abu Daud.

²⁹⁰ [Q/220]

²⁹¹ *Shahih* Ibnu Khuzaimah (No. 1452).



Talkhishul Habir

[1987]. Dia memiliki saksi dari hadits Al Barra` bin Azib, diriwayatkan oleh Abu Daud²⁹² dengan redaksi: bahwa Nabi ﷺ pada hari raya diberi busur lalu beliau berkhotbah atasnya.

Disebutkan secara panjang lebar oleh Ahmad²⁹³ dan Thabrani²⁹⁴ dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Sakan.

Dalam bab ini:

[1988]. Dari Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair, keduanya diriwayatkan oleh Abu Syaikh bin Hiyan dalam kitabnya *Akhlaq Nabi* ﷺ.

759. [1989]. Hadits: bahwa Nabi ﷺ bersandar pada tombaknya.

Diriwayatkan oleh Syafii²⁹⁵ dari Ibrahim dari Laits bin Abi Sulaim dari Atha` secara *mursal*.

Dan Laits dinilai lemah.

٧٦ - [١٩٩٠]. الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي
جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ

760. [1990]. Hadits: "Jum'at itu wajib atas setiap muslim secara berjamaah kecuali empat orang: hamba sahaya atau perempuan atau anak kecil atau orang sakit."

Diriwayatkan oleh Abu Daud²⁹⁶ dari hadits Thariq bin Syihab dari Nabi ﷺ.

²⁹² Sunan Abu Daud (No. 1145).

²⁹³ Musnad Imam Ahmad (4/282-283).

²⁹⁴ Al Mu'jam Al Kabir (No. 1169).

²⁹⁵ Tartib Musnad Asy-Syafi'i (No. 422).



Diriwayatkan oleh Al Hakim²⁹⁷ dari hadits Thariq ini dari Abu Musa dari Nabi ﷺ dan dinilai *shahih* oleh banyak pakar.

Dalam bab ini:

[1991, 1993]. Dari Tamim Ad-Dari²⁹⁸ dan Ibnu Umar²⁹⁹ dan pelayan keluarga Zubair³⁰⁰ diriwayatkan oleh Al Baihaqi.

Ia meriwayatkan hadits Tamim Al Uqaili³⁰¹ dalam biografi Dharar bin Amru, dan Al Hakim Abu Ahmad dalam biografi Abu [Abdullah]³⁰² As-Syami, dan *isnad* nya dinilai lemah; menurut Ibnu Al Qaththan³⁰³ di dalamnya ada empat orang yang dinilai lemah.

Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ath-Thabrani³⁰⁴ dalam Al Ausath dan redaksinya berbunyi: "*Seorang musafir tidak berkewajiban shalat Jum'at.*"

[1994]. Di dalamnya juga: dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'*:

خَمْسَةٌ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمُ الْمَرْأَةُ وَالْمُسَافِرُ وَالْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ وَأَهْلُ

الْبَادِيَةِ

²⁹⁶ *Sunan* Abu Daud (No. 1067).

²⁹⁷ *Al Mustadrak* (1/288).

²⁹⁸ *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (No. 3/183).

²⁹⁹ *Ibid* (3/184).

³⁰⁰ *Ibid*.

³⁰¹ *Adh-Dhu'afa* karya Al Uqaili (2/222).

³⁰² Dalam aslinya tertulis: (Ubaidillah) dan yang benar adalah dalam ة, ب dan ة dan *Adh-Dhu'afa* karya Al Uqaili.

³⁰³ *Bayan Al Wahm wal Iham* (2/160-162).

³⁰⁴ *Al Mu'jam Al Ausath* (No. 1818).



Talkhishul Habir

"Ada lima orang yang tidak berkewajiban untuk melakukan shalat Jum'at; perempuan, musafir, hamba sahaya, anak kecil dan orang baduwi."³⁰⁵

٧٦١ - [١٩٩٥]. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ
إِلَّا امْرَأَةً أَوْ مُسَافِرًا أَوْ عَبْدًا أَوْ مَرِيضًا

761. [1995]. Hadits Jabir: "**Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka ia berkewajiban untuk melaksanakan shalat Jum'at, kecuali perempuan atau musafir atau hamba sahaya atau orang sakit.**"

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni³⁰⁶ dan Al Baihaqi,³⁰⁷ dan di antara perawinya ada Ibnu Luhai'ah dari Muadz bin Muhammad Al Anshari dan keduanya lemah.

[1996]. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah³⁰⁸ dari hadits Ummu Athiyah: kami dilarang ikut mengantar jenazah dan tidak ada kewajiban shalat Jum'at .

Demikian diriwayatkan olehnya dengan redaksi ini, dan dinamai dengan bab gugurnya 'shalat Jum'at atas kaum perempuan'.

Hadits: "Jika sandal basah (berlumpur) maka shalat dilakukan di tempat tinggal."

Telah disebutkan dalam bab: 'Shalat Jum'at.'

³⁰⁵ *Ibid* (No. 202).

³⁰⁶ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/3).

³⁰⁷ *As-Sunan Al Kubra* (3/184).

³⁰⁸ *Shahih Ibnu Khuzaimah* (No. 1722).

Perkataannya: Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar menggunakan wewangian untuk shalat Jum'at.

Akan dijelaskan pada akhir bab.

762. [1997]. Perkataannya: Sesungguhnya Nabi ﷺ tidak melakukan shalat Jum'at ketika wukuf di padang Arafah.

Bahwa hari itu bertepatan dengan hari Jum'at, telah disebutkan secara pasti dalam kitab *Shahihain*.³⁰⁹

Sedangkan beliau tidak melakukan shalat Jum'at, hal ini disimpulkan oleh para ahli hadits dari hadits panjang yang diriwayatkan oleh Jabir tentang sifat haji yang diriwayatkan oleh Muslim, di dalamnya disebutkan³¹⁰: kemudian Bilal mengumandangkan adzan lalu beliau menunaikan shalat Zhuhur kemudian iqamat lalu menunaikan shalat ashar.

٧٦٣ - [١٩٩٨]. الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ

763. [1998]. Hadits: "*Shalat Jum'at wajib bagi orang yang mendengar adzan.*"

³⁰⁹ Menunjuk kepada riwayat Bukhari Muslim dari hadits Umar bin Khatthab ﷺ bahwa seorang laki-laki dari Yahudi berkata kepadanya: wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab suci kalian yang kalian baca, kalau seandainya ia diturunkan atas kami orang-orang Yahudi niscaya akan kami jadikan sebagai hari raya, ia berkata: ayat apa itu? ia berkata: "*Hari ini Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan Aku cukupkan atas kalian nikmat-nikmat-Ku dan Aku rela Islam sebagai agama kalian.*" Umar berkata: kami telah mengetahui hari apa itu dan tempat dimana ayat tersebut diturunkan atas Nabi SAW, yaitu ketika beliau sedang berdiri di Arafah pada hari Jum'at. *Shahih* Al Bukhari (No. 45) dan *Shahih* Muslim (No. 3017).

³¹⁰ *Shahih* Muslim (No. 1216).

Talkhishul Habir

Diriwayatkan oleh Abu Daud³¹¹ dari hadits Abdullah bin Amru bin Al Ash, dan diperselisihkan statusnya apakah *marfu'* atau *mauquf*.

Dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi³¹² dari sisi lain dari Amru bin Syaib dari bapaknya dari kakeknya.

764. [1999]. Hadits: bahwa Nabi ﷺ mengutus Abdullah bin Rawahah dalam pasukan peperangan, dan hal itu bertepatan dengan hari Jum'at, lalu berangkatlah para sahabatnya dan ia melambatkan dirinya karena ingin mengerjakan shalat Jum'at (terlebih dahulu) lalu mengejar mereka, dan selesai shalat Jum'at Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya: *"Kenapa engkau terlambat berangkat?"*. Ia menjawab: karena aku ingin melakukan shalat Jum'at bersamamu lalu mengejar mereka. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: *"Sekalipun engkau dapat membelanjakan semua yang ada di muka bumi ini, engkau tidak akan dapat memperoleh keutamaan keberangkatan mereka"*.

Diriwayatkan oleh Ahmad³¹³ dan At-Tirmidzi³¹⁴ dari hadits Muqsim dari Ibnu Abbas. Dan diantara perawinya adalah Hajjaj bin Artha`ah ia dinilai cacat oleh At-Tirmidzi karena terputus.

Al Baihaqi berkata: Hajjaj bin Artha`ah meriwayatkannya seorang diri dan ia dinilai lemah.

³¹¹ *Sunan Abu Daud* (No. 1056).

³¹² *As-Sunan Al Kubra* (3/173).

³¹³ *Musnad Imam Ahmasd* (No. 1966).

³¹⁴ *Sunan At-Trimidzi* (No. 527).

Faedah

[2000]. Dalam kitab *Al Afrad* karya Ad-Daraquthni dari Ibnu Umar secara *marfu*³¹⁵ disebutkan: “*Barangsiapa bepergian pada hari Jum’at, maka malaikat akan mendoakan atasnya agar ia tidak ditemani selama dalam perjalanannya.*”

Diantara perawinya adalah Ibnu Luhai’ah.

Tapi ada hadits yang menyalahinya

[2001]. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al Marasi*³¹⁶ dari Az-Zuhri bahwa ia hendak bepergian pada pagi hari Jum’at (waktu dhuha), lalu dikatakan kepadanya, tapi ia berkata: Bahwa Nabi ﷺ pernah bepergian pada hari Jum’at.

[2002]. Diriwayatkan oleh Asy-Syafi’i³¹⁷ dari Umar: bahwa ia pernah melihat seorang laki-laki yang tampak dalam bepergian lalu mendengarnya berkata: kalau sekiranya hari ini bukan hari Jum’at niscaya aku akan pergi! Maka Umar berkata kepadanya: Pergilah, karena hari Jum’at tidak melarang bepergian.

[2003]. Diriwayatkan oleh Said bin Mansur dari Shalih bin Kaisan bahwa Abu Ubaidah bin Al Jarah bepergian pada hari Jum’at dan tidak menunggu shalat Jum’at terlebih dahulu.

765. Perkataannya: Jika ia shalat dzuhur sebelum shalat Jum’at selesai ditunaikan maka hukum keabsahan

³¹⁵ [Q/221]

³¹⁶ *Marasil* Abu Daud (No. 310).

³¹⁷ *Musnad* Syafii (halaman 42).



Talkhishul Habir

shalatnya ada dua pendapat: Pendapat lama menilai sah, dan pendapat baru menilainya tidak sah, karena yang wajib adalah shalat Jum'at, sesuai dengan hadits-hadits yang ada dalam masalah ini.

Diantaranya adalah:

[2004]. Hadits Umar: Shalat Jum'at itu adalah dua rakaat sempurna tidak kurang, menurut pernyataan Rasulullah ﷺ.

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i³¹⁸ dari hadits Abdurrahman bin Abu Laila dari Umar.

Dia berkata: Dia tidak pernah mendengarnya dari Umar, dan Syu'bah mengingkarinya ia mendengar darinya. Ibnu Main ditanya tentang riwayat yang menyebutkan dalam hadits darinya: 'Aku mendengar Umar,' ia menjawab: tidak benar.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi³¹⁹ dengan perantara antara keduanya yaitu Kaab bin Ajarah dan dinilai *shahih* oleh Ibnu As-Sakan.

٧٦٦ - [٢٠٠٥]. حَدِيثُ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

766. [2005]. Hadits: ***"Jika salah seorang kalian hendak pergi melaksanakan shalat Jum'at maka hendaklah ia mandi."***

*Muttafaq alaih*³²⁰ dari hadits Ibnu Umar.

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban³²¹ dengan redaksinya.

³¹⁸ Sunan An-Nasa'i (No. 1420).

³¹⁹ As-Sunan Al Kubra (3/199).

³²⁰ Shahih Al Bukhari (No. 877) dan Shahih Muslim (No. 844).

³²¹ Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan, No: 1224).



Dan ia memiliki sejumlah jalur. Abu Al Qasim Ibnu Manduh menghitung jalur yang meriwayatkannya dari Nafi' dari Ibnu Umar mencapai tiga ratus orang. Dan menghitung jalur yang meriwayatkannya dari selain Ibnu Umar mencapai dua puluh empat orang sahabat.

Dan aku telah mengumpulkan seluruh jalur dari Nafi' ia mencapai seratus dua puluh orang.

٧٦٧ - [٢٠٠٦]. حَدِيثُ: مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنَعِمَتْ
وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْعُسْلُ أَفْضَلُ.

767. [2006]. Hadits: "Barangsiapa yang berwudhu (saja) pada hari Jum'at ia telah dinilai baik, dan barangsiapa yang mandi maka mandi nilainya lebih baik."

Diriwayatkan oleh Ahmad³²² dan para penulis kitab *Sunan*³²³ dan Ibnu Khuzaimah³²⁴ dari hadits Al Hasan dari Samurah. At-Tirmidzi berkata: hadits *hasan*, dan diriwayatkan oleh sebagian mereka dari Qatadah dari Al Hasan dari Nabi ﷺ secara *mursal*.

Ia berkata dalam kitab *Al Ilmam*³²⁵: Barangsiapa yang membawa riwayat Al Hasan dari Samurah secara bersambung ia membenarkan hadits ini.

Aku berkata: Ini adalah madzhab Ali bin Al Madini seperti di nukil darinya oleh Al Bukhari,³²⁶ At-Timidzi,³²⁷ Al Hakim³²⁸ dan yang lainnya.

³²² *Musnad* Imam Ahmad (5/8,11,15,16,22).

³²³ *Sunan* Abu Daud (No. 354), *Sunan* At-Tirmidzi 9No. 497) dan *Sunan* An-Nasa'i (No. 1380).

³²⁴ *Shahih* Ibnu Khuzaimah (No. 1757).

³²⁵ Ia mengatakan hal itu dalam kitabnya *Al Ilmam* (halaman 48-49/No. 107).

³²⁶ *At-Tarikh Al Kabir* (2/290).

³²⁷ *Sunan* At-Tirmidzi (No. 1213).

Talkhishul Habir

Ada yang mengatakan: Ia tidak mendengar darinya kecuali hadits tentang aqiqah, dan ia adalah pendapat Al Bazzar³²⁹ dan yang lainnya.

Dan ada yang mengatakan: ia tidak pernah mendengar darinya sesuatupun, akan tetapi menyebutkan dari kitabnya³³⁰.

Dan diriwayatkan oleh Abu Bakar Al Hudzali –dan ia dinilai lemah- dari Al Hasan dari Abu Hurairah.

Ia berpraduga dalam hal itu; diriwayatkan oleh Al Bazzar dari jalurnya dan diriwayatkan oleh Ibad bin Al Awwam dai Said bin Qatadah dari Anas, dan ia berpraduga padanya, dikatakan oleh Ad-Daraquthni dalam Al Ilal³³¹, ia berkata: Yang benar adalah riwayat Yazid bin Zurai' dan yang lainnya dari Said dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah.

Dan diriwayatkan oleh Abu Hurrah dari Al Hasan dari Abdurrahman bin Samurah dan ia berpraduga dalam nama para sahabatnya.

Diriwayatkan oleh Abu Daud At-Thayalisi³³² dan Al Baihaqi³³³ dari jalurnya.

Diriwayatkan oleh Al Uqaili³³⁴ dari jalur Qatadah dari Al hasan dari Jabir.

Dari jalur Ibrahim bin Muhajir dari Al Hasan dari Anas.

Perselisihan yang ada padanya atas Al Hasan dan Qatadah tidak bermasalah karena lemahnya orang yang berpraduga padanya.

³²⁸ *Al Mustadrak* (1/215).

³²⁹ *Nashb Ar-Rayah* karya Az-Zaila'i (1/89-90).

³³⁰ Seperti dikatakan oleh An-Nasa'i dalam kitabnya *As-Sunan* (No. 1380).

³³¹ Al Ilal karya Ad-Daraquthni (10/263-264/No. 2000).

³³² *Musnad Ath-Thayalisi* (No. 135).

³³³ *As-Sunan Al Kubra* (1/296).

³³⁴ *Adh-Dhu'afa* karya Al Uqaili (2/167).



Yang benar adalah seperti dikatakan oleh Ad-Daraquthni dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah.

Demikian juga dikatakan oleh Al Uqaili³³⁵.

[2007]. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah³³⁶ dengan sanad³³⁷ lemah dari Anas.

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari haditsnya dalam *Al Ausath*³³⁸ dengan *isnad* yang lebih baik dari Ibnu Majah.

[2008]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi³³⁹ dengan *isnad* yang terkoreksi dari hadits Ibnu Abbas dan dengan *isnad* yang terputus dari hadits Jabir.³⁴⁰

Diriwayatkan oleh Abd bin Hamid dan Al Bazzar dalam *Musnad* keduanya,³⁴¹ demikian juga Ishaq bin Rahawaih dalam *Mushannaf*nya dari haditsnya dengan *isnad* yang lemah.

[2009]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi³⁴² dari hadits Abu Said.

³³⁵ *Adh-Dhu'afa* karya Al Uqaili (2/167).

³³⁶ *Sunan* Ibnu Majah (No. 1091).

³³⁷ [Q/222].

³³⁸ *Al Mu'jam Al Ausath* (No. 4525) dan berkata: Abdan bin Muhammad Al Marwadzi menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman bin Yahya Al Qarqassani menceritakan kepada kami, katanya: Muammil bin Ismail menceritakan kepada kami katanya: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Tsabit Al Bannani dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa (hanya) berwudhu maka ia dinilai baik, dan barangsiapa yang mandi maka mandinya lebih baik.*"

³³⁹ *As-Sunan Al Kubra* (1/295).

³⁴⁰ *Ibid* (1/296).

³⁴¹ *Al Muntakhab* dari *Musnad* Abd bin Humaid (No. 1077) dan *Mukhtashar Musnad* Al Bazzar (No. 439).

³⁴² *As-Sunan Al Kubra* (1/296).

Talkhishul Habir

Dia memiliki jalur lain dalam *At-Tamhid*,³⁴³ di antara perawinya adalah Ar-Rabi' bin Badar ia dinilai lemah.

Perhatian

Al Azhari menyebutkan: bahwa perkataannya: *fabiha wani'mat* artinya; ia telah mengikuti yang sunnah, dan yang sunnah itu baik, dikatakan oleh Al Ashmu'i. Al Khaththabi³⁴⁴ juga menyebutkan katanya: *ta` ta`nits* pada kata tersebut menunjuk kepada *As-sunnah* yang disamarkan.

Yang lainnya berkata: Maksudnya *wani'mat al khashlah*.³⁴⁵ Abu Hamid Asy-Syariki berkata: *wani'mat ar-rukhsah*. Ia berkata: karena sunnahnya adalah mandi. Sebagian yang lain berkata: maknanya ia telah melakukan apa yang wajib, *wani'mat al faridhah* (dan yang wajib itu baik)³⁴⁶.

Perhatian

Di antara dalil paling kuat yang menunjukkan bahwa mandi pada hari Jum'at itu hukumnya tidak wajib adalah:

[2010]. Diriwayatkan oleh Muslim³⁴⁷ setelah hadits-hadits yang memerintahkan mandi, dari Abu Hurairah secara *marfu'*: مَنْ قَوَّضًا فَأَحْسَنَ: الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَلْصَقَ غُفْرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

³⁴³ *At-Tamhid* karya Ibnu Abdul Barr (10/87).

³⁴⁴ *Ma'alim As-Sunan* karya Al Khaththabi (1/218).

³⁴⁵ *Ma'alim As-Sunan* (1/218).

³⁴⁶ Lih. *An-Nihayah* dalam *Gharib Al Hadits* (1/177).

³⁴⁷ *Shahih Muslim* (No. 857)(27).

ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ “Barangsiapa berwudhu lalu menyempurnakan wudhu(nya) kemudian menghadiri shalat Jum’at lalu mendengarkan (khutbah) dan bersikap diam, ia akan diampuni kesalahannya antara Jum’at tersebut ke Jum’at berikutnya di tambah tiga hari.”

Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Barangsiapa memandikan mayit maka hendaklah ia mandi, dan barangsiapa menyentuhnya maka hendaklah ia berwudhu.”

Telah dijelaskan dalam bab *al ghusl* (mandi) dan ia dinilai lemah.

٧٦٨ - [٢٠١١]. حَدِيثٌ: وَأَنَّهُ قَالَ: لَا غُسْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ غُسْلِ

الْمَيِّتِ

768. [2011]. Hadits: bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Tidak ada kewajiban mandi atas kalian karena sebab memandikan mayit.”

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni³⁴⁸ dan Al Hakim³⁴⁹ secara *marfu'* dari hadits Ibnu Abbas dan dinilai oleh Al Baihaqi³⁵⁰ sebagai hadits mauquf dan berkata: tidak benar menilainya *marfu'*.

769. Perkataannya: Bahwa banyak orang telah masuk Islam, dan Nabi ﷺ tidak memerintahkan mereka untuk mandi, dan memerintahkan mandi kepada Qais bin Ashim dan Tsumamah bin Atsal ketika keduanya masuk Islam,

³⁴⁸ Sunan Ad-Daraquthni (2/76).

³⁴⁹ Mustadrak Al Hakim (1/386).

³⁵⁰ As-Sunan Al Kubra (1/305).

Talkhishul Habir

kemudian memerintahkan kembali kepada Qais dan Tsumamah untuk mandi.

[2012]. Adapun hadits Qais bin Ashim, telah diriwayatkan oleh para penulis kitab *As-Sunan*³⁵¹ dan Ibnu Khuzaimah³⁵² dan Ibnu Hibban³⁵³ dari haditsnya: bahwa ia masuk Islam lalu Nabi ﷺ memerintahkan kepadanya agar mandi dengan air dan daun bidara.

Dinilai *shahih* oleh Ibnu As-Sakan. Disebutkan padanya dari Khalifah bin Hushain dari bapaknya dari kakeknya Qais bin Ashim. Dan dalam riwayat yang lainnya dari Khalifah dari kakeknya.

Abu Hatim dalam kitab *Al Ilal*³⁵⁴ berkata: benar ini, dan barangsiapa yang mengatakan: dari bapaknya dari kakeknya ia telah keliru.

[2013]. Sedangkan hadits Tsumamah bin Atsal, telah diriwayatkan oleh Al Bazzar dari hadits Abu Hurairah bahwa Tsumamah bin Atsal masuk Islam lalu Nabi ﷺ memerintahkan kepadanya agar mandi dengan air dan daun bidara.

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah³⁵⁵ dan Ibnu Hibban³⁵⁶ dan Al Baihaqi³⁵⁷ secara panjang lebar, dan diantaranya: lalu beliau memerintahkan kepadanya untuk mandi lalu ia pun mandi.

Dalam riwayat Al Bazzar, beliau bersabda,

³⁵¹ *Sunan* Abu Daud (No. 355), *Sunan* At-Tirmidzi (No. 605) dan *Sunan* An-Nasa'i (No. 188).

³⁵² *Shahih* Ibnu Khuzaimah (No. 255).

³⁵³ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan* No. 1240).

³⁵⁴ *Ilal* Ibnu Abu Hatim (1/24).

³⁵⁵ *Shahih* Ibnu Khuzaimah (No. 252,253).

³⁵⁶ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan* No. 1239).

³⁵⁷ *As-Sunan Al Kubra* (1/171).



اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ فَمُرُّوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ

“Bawalah ia pergi ke balik dinding bani fulan, lalu perintahkan ia untuk mandi.”

Sumbernya ada dalam kitab *Shahihain*³⁵⁸ akan tetapi pada riwayat keduanya berbunyi: lalu ia mandi, dan tidak ada perintah Nabi ﷺ atas hal itu.

Perhatian

Ada perintah mandi selain dari dua riwayat yang telah disebutkan diatas; diriwayatkan oleh sekelompok pakar, diantaranya:

[2014]. Watsilah, diriwayatkan oleh Ath-Thabrani.³⁵⁹

[2015]. Diantaranya Qatadah Ar-Rahawaih, diriwayatkan oleh Ath-Thabrani juga.³⁶⁰

[2016]. Diantaranya adalah Uqail bin Abu Thalib, diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Tarikh Nisabur*.

Isnad –isnad-nya lemah.

770. Perkataannya: Disebutkan dalam *At-Tahdzib*: bahwa ada hadits tentang mandi karena berbekam.

Seakan ia menunjuk kepada:

³⁵⁸ *Shahih* Al Bukhari (No. 469) dan *Shahih* Muslim (No. 1764).

³⁵⁹ *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 22/No. 199).

³⁶⁰ *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 19/No. 20).

Talkhishul Habir

[2017]. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud³⁶¹, Ibnu Khuzaimah³⁶² dan Al Hakim³⁶³ dari hadits Aisyah: bahwa Rasulullah ﷺ mandi dari empat perkara: dari jinabat, hari Jum'at, dari berbekam dan dari memandikan mayit.

Dia memiliki bukti lain: Dari hadits Abdullah bin Amru bin Al Ash dalam riwayat Al Baihaqi,³⁶⁴ telah disebutkan dalam bab *al ghusl* (mandi).

٢٠١٨ . حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَسَلَ الْجَنَابَةَ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَهُ.

[2018]. Hadits Abu Hurairah: “Barangsiapa mandi pada hari Jum'at seperti mandi jinabat kemudian³⁶⁵ berangkat (shalat Jum'at) maka ia seakan telah berkorban dengan unta..” *al hadits*.

*Muttafaq alaih*³⁶⁶ dengan redaksinya dari jalur Abu Shalih darinya.

Dalam redaksi An-Nasa'i³⁶⁷ beliau menyatakan pada yang kelima: “*Ia seperti orang berkorban burung.*” Dan pada yang keenam: “*Telur.*”

Dalam riwayat lain³⁶⁸, beliau bersabda pada yang keempat: “*Seperti orang yang berkorban bebek, kemudian seperti orang berkorban ayam kemudian seperti orang berkorban telur.*”

³⁶¹ Sunan Abu Daud (No. 348).

³⁶² Shahih Ibnu Khuzaimah (No. 256).

³⁶³ Mustadrak Al Hakim (1/163).

³⁶⁴ As-Sunan Al Kubra (1/300).

³⁶⁵ [Q/223]

³⁶⁶ Shahih Al Bukhari (No. 881) dan Shahih Muslim (No. 850).

³⁶⁷ Sunan An-Nasa'i (No. 1387).

³⁶⁸ Ibid (No. 1385).

An-Nawawi berkata³⁶⁹: Dan kedua riwayat ini menyimpang, sekalipun *isnad* nya *shahih*.

[2019]. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya³⁷⁰ dari hadits Abu Said sama seperti riwayat yang pertama dari dua riwayat di atas.

٧٧١ - [٢٠٢٠]. حَدِيثُ: مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاسْتَنَّ وَمَسَّ مِنْ طَيِّبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ

771. [2020]. Hadits: “Barangsiapa mandi hari Jum’at, membersihkan giginya dan memakai wangi-wangian jika ia mempunyai, dan mengenakan pakaiannya yang paling baik kemudian berangkat ke masjid dan tidak menyela duduk orang-orang...” al hadits.

Diriwayatkan oleh Ahmad,³⁷¹ Abu Daud,³⁷² Ibnu Hibban,³⁷³ Al Hakim³⁷⁴ dan Al Baihaqi³⁷⁵ dari riwayat Abu Hurairah dan Abu Said dengan redaksi ini.

Sumbernya ada pada Ibnu Ishaq, dalam riwayat Ibnu Hibban dan Al Hakim disebutkan bahwa ia menyampaikan hadits secara nyata. Dan pada bagian terakhir dari riwayat mereka disebutkan: “ia menjadi

³⁶⁹ Al Majmu' (4/459) dan Khulashah Ahadits Al Ahkam (2/783).

³⁷⁰ *Musnad* Imam Ahmad (No. 11769).

³⁷¹ *Ibid* (No. 11768), (No. 9483).

³⁷² *Sunan* Abu Daud (No. 343).

³⁷³ *Shahih* Ibnu Hibban (Al Ihsan No. 2778).

³⁷⁴ *Mustadrak* Al Hakim (1/283).

³⁷⁵ *As-Sunan Al Kubra* (3/243).

Talkhishul Habir

penebus dosa antara Jum'at tersebut dan Jum'at sebelumnya." Abu Hurairah berkata: *"Tambah tiga hari."* Dan berkata: *"Sesungguhnya kebajikan itu dibalas dengan sepuluh kali lipat."*

Diriwayatkan oleh Muslim³⁷⁶ dari hadits Abu Shalih dari Abu Hurairah secara ringkas.

Ahmad berkata: kata: *"Dan tambah tiga hari,"* adalah perkataan tambahan Abu Hurairah dalam hadits.

Dalam bab ini:

[2021]. Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash dalam riwayat Abu Daud.³⁷⁷

[2022]. Dari Salman Al Farisi dalam riwayat Al Bukhari.³⁷⁸

723. Perkataannya: Memotong kuku pada hari Jum'at.

[2023]. Diriwayatkan oleh Al Bazzar³⁷⁹ dan Ath-Thabrani dalam *Al Ausath*³⁸⁰ dari jalur Ibrahim bin Qudamah Al Jumahi dari Abu Abdullah Al Aghar dari Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ memotong kukunya pada hari Jum'at, mempersingkat kumisnya sebelum keluar untuk shalat Jum'at.

³⁷⁶ *Shahih* Muslim (No. 850).

³⁷⁷ *Sunan* Abu Daud (No. 347).

³⁷⁸ *Shahih* Al Bukhari (No. 883).

³⁷⁹ *Mukhtshar* Al Bazzar (noor 432).

³⁸⁰ *Al Mu'jam Al Ausath* (No. 842).

Al Bazzar berkata: Tidak ada hadits lain yang menyertainya, dan ia tidak masyhur, dan jika ia hadits tunggal maka tidak dapat dijadikan dalil.

Dalam bab ini:

[2024]. Dari Anas bin Malik dalam kitab Al Kamil karya Ibnu Adi.³⁸¹

٧٧٢ - [٢٠٢٥]. حَدِيثٌ: اَلْبَسُوا الْبِيَاضَ فَاِنَّهَا خَيْرٌ ثِيَابِكُمْ.

772. [2025]. Hadits: *"Pakailah pakaian putih karena sesungguhnya ia sebaik-baik pakaian kalian."*

Diriwayatkan oleh Syafii,³⁸² Ahmad,³⁸³ para penulis kitab Sunan³⁸⁴ selain An-Nasa'i, Ibnu Hibban³⁸⁵, Al Hakim³⁸⁶ dan Al Baihaqi³⁸⁷ dengan maknanya dari hadits Ibnu Abbas.

Dalam redaksi Al Hakim disebutkan: *"Sebaik-baik pakaian kalian adalah warna putih maka pakailah ia untuk orang yang hidup diantara kalian dan kafankanlah ia atas orang yang mati diantara kalian."*

Dinilai *shahih* oleh Ibnu Al Qaththan.³⁸⁸

³⁸¹ Al Kamil karya Ibnu Adi (1/261).

³⁸² Musnad Asy-Syafi'i (halaman 364-365).

³⁸³ Musnad Imam Ahmad (1/247,274).

³⁸⁴ Sunan Abu Daud (No. 3878), Sunan At-Tirmidzi (No. 994), Sunan Ibnu Majah (No. 3566).

³⁸⁵ Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan No. 5423).

³⁸⁶ Mustadrak Al Hakim (1/354).

³⁸⁷ As-Sunan Al Kubra (3/245).

³⁸⁸ Bayan Al Wahm wal Iham (2/179-180).



Talkhishul Habir

[2026]. Diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan*³⁸⁹ [selain]³⁹⁰ Abu Daud dan Al Hakim³⁹¹ juga dari hadits Samurah, dan diperselisihkan statusnya *maushul* atau *mursal*.

Dalam bab ini:

[2027]. Dari Imran bin Hushain dalam Ath-Thabrani³⁹².

[2028]. Dari Anas dalam kitab *Al Ilal* karya Ibnu Abu Hatim³⁹³ dan *Musnad* Al Bazzar.³⁹⁴

[2029]. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah³⁹⁵ dari hadits Abu Darda' secara *marfu'*:

إِنْ أَحْسَنَ مَا زُرْتُمْ اللَّهَ بِهِ فِي قُبُورِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمْ الْبَيَاضُ

“*Sesungguhnya (warna) yang paling baik untuk kalian pakai saat mengunjungi Allah dengannya dalam kuburan kalian dan masjid kalian adalah warna putih.*”

[2030]. Dari Ibnu Umar dalam kitab *Al Kamil* karya Ibnu Adi.³⁹⁶

³⁸⁹ *Sunan* At-Tirmidzi (No. 2810), *Sunan* An-Nasa'i (No. 5323), *Sunan* Ibnu Majah (No. 3567).

³⁹⁰ Dalam aslinya berubah menjadi: dari, yang benar adalah yang ada dalam م, ب dan د.

³⁹¹ *Mustadrak* Al Hakim (1/354-355).

³⁹² *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 18/No. 560).

³⁹³ *Al Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/488).

³⁹⁴ *Kasyf Al Astar* (No. 1182).

³⁹⁵ *Sunan* Ibnu Majah (No. 3568).

³⁹⁶ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (7/73) dalam biografi Al Walid bin Muhammad Al Muqiri.

773. [2031]. Perkataannya: orang-orang Irak menukil bahwa Nabi ﷺ tidak mengenakan pakaian berwarna sesudah penenunan.

Aku tidak menemukannya demikian, akan tetapi dalam hadits berikut ada indikasi itu:

[2032]. Hadits Anas: pakaian yang paling dikagumi oleh Rasulullah ﷺ adalah *al hibarah* (jubah warna hitam setelah ditenun).

Diriwayatkan oleh Muslim.³⁹⁷

[2033]. Diriwayatkan juga³⁹⁸ dari hadits Abdullah bin Amru bin Al Ash ia berkata: diperlihatkan kepada Nabi ﷺ dua buah pakaian warna kuning, lalu beliau bersabda: "*Wahai Abdullah bin Amru, sesungguhnya ini adalah pakaian orang kafir maka janganlah engkau memakainya*".

Dalam riwayat Abu Daud³⁹⁹ disebutkan bahwa Nabi ﷺ masuk ke rumah *istri* nya Zainab, dan mendapati mereka sedang mewarnai pakaian *istri* beliau Zainab dengan warna kuning kemerahan, dan ketika melihat warna kuning kemerahan beliau langsung kembali, dan sadarlah Zainab bahwa Rasulullah ﷺ tidak menyukainya, maka ia pun mencuci pakaiannya dan melumurinya dengan arak kemudian beliau kembali dan melihat, dan ketika tidak mendapati sesuatu maka ia pun masuk ke dalam.

Dan *isnad* nya lemah.

³⁹⁷ *Shahih* Muslim (No. 2079).

³⁹⁸ *Ibid* (No. 2077).

³⁹⁹ *Sunan* Abu Daud (No. 4071).

Talkhishul Habir

774. [2034]. Hadits: bahwa Rasulullah ﷺ mengenakan 'imamah (serban) pada hari Jum'at .

Aku tidak menemukannya demikian.

[2035]. Dalam kitab *Shahih Muslim*⁴⁰⁰ dari Amru bin Huraitis bahwa Nabi ﷺ berkhotbah dengan mengenakan 'imamah warna hitam.

775. Perkataannya: Untuk imam penampilannya harus lebih baik, memakai 'imamah dan selendang, demikian seperti dilakukan oleh Rasulullah ﷺ.

Aku tidak menemukannya dengan redaksi demikian.

[2036]. Dalam riwayat Al Baihaqi⁴⁰¹ dari Jabir bin Abdullah disebutkan bahwa Nabi ﷺ memiliki selendang warna merah yang dipakainya ketika shalat Idul fitri dan Idul Adha dan shalat Jum'at.

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih -nya*⁴⁰² sama dengannya. Dan tidak menyebutkan kata 'merah'.

[2037]. Dalam riwayat Muslim⁴⁰³ dan empat penulis kitab *Sunan*⁴⁰⁴ dari Amru bin Huraitis disebutkan bahwa Nabi ﷺ berkhotbah di Mina dengan mengenakan 'imamah berwarna hitam.

⁴⁰⁰ *Shahih Muslim* (noor 452).

⁴⁰¹ *As-Sunan Al Kubra* (3/247).

⁴⁰² *Shahih Ibnu Khuzaimah* (No. 1766).

⁴⁰³ *Shahih Muslim* (No. 452).

⁴⁰⁴ *Sunan Abu Daud* (No. 4077), *Sunan At-Tirmidzi* (No. 108,109), *Sunan An-Nasa'i* (No. 5343) dan *Sunan Ibnu Majah* (No. 5384).



Ia menambahkan dalam riwayat: dan beliau mengurai sisi-sisinya antara dua pundaknya.

[2038]. Dalam riwayat Abu Naim dalam *Al Hilyah*⁴⁰⁵ dari hadits Abu Darda' secara *marfu'*:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

"*Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya mendoakan atas orang-orang yang mengenakan 'imamah pada hari Jum'at.*"

Isnad-nya lemah.

[2039]. Dalam riwayat Abu Daud⁴⁰⁶ dari hadits Hilal bin Amir dari bapaknya ia berkata: aku melihat Nabi ﷺ berkhotbah di Mina diatas keledai, dan beliau mengenakan selendang merah, dan Ali lewat di depan beliau.

[2040]. Dalam riwayat Ath-Thabrani dalam *Al Ausath*⁴⁰⁷ dari hadits Aisyah disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ memiliki dua pakaian yang digunakannya pada hari Jum'at, jika selesai Jum'at kami melipatnya seperti semula. Ia berkata: diriwayatkan oleh Al Waqidi seorang diri.

⁴⁰⁵ *Hilyatu Al Auliya* (5/190).

⁴⁰⁶ *Sunan Abu Daud* (No. 4073).

⁴⁰⁷ *Al Mu'jam Al Ausath* (No. 3516) dan dalam sanadnya juga terdapat Sulaiman bin Daud As-Syadzikuni, ia dan Al Waqidi keduanya ditinggalkan.

Talkhishul Habir

[2041]. Diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakan dari jalur Mahdi bin Maimun dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah secara *marfu'*:

مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَوْبَانِ سِوَى ثَوْبٍ مِهْمَتِهِ لِجُمُعَتِهِ أَوْ

لِعِيدِهِ

"Tidaklah pantas bagi salah seorang kalian memiliki dua pakaian kecuali pakaian kerjanya untuk shalat Jum'at nya atau shalat 'iednya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam kitab At-Tamhid⁴⁰⁸ dari jalurnya.

[2042]. Diriwayatkan oleh Abu Daud⁴⁰⁹ dan Ibnu Majah⁴¹⁰ dari hadits Abdullah bin Salam sama sepertinya. Ada *isnad*-nya yang terputus.

776. [2043]. Perkataannya: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ tidak naik kendaraan ketika shalat 'ied dan mengantar jenazah.

Diriwayatkan oleh Said bin Mansur dari Az-Zuhri secara *mursal*.

Syafi'i berkata: Kami mendengar dari Az-Zuhri, lalu ia menyebutkannya.

[2044, 2046]. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁴¹¹ dari hadits Abu Rafi', Saad Al Qardhi dan Ibnu Umar bahwa beliau keluar untuk

⁴⁰⁸ *At-Tamhid* karya Ibnu Abdul Barr (24/35).

⁴⁰⁹ *Sunan Abu Daud* (No. 1078).

⁴¹⁰ *Sunan Ibnu Majah* (No. 1095).

⁴¹¹ *Sunan Ibnu Majah* (No. 1294-1296).

menunaikan shalat 'id dengan berjalan kaki dan kembali dengan berjalan kaki.

[2047]. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi⁴¹² dari hadits Al harits dari Ali ia berkata: termasuk perbuatan sunnah adalah keluar untuk shalat 'ied dengan berjalan kaki.

[2048]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁴¹³ dan Ibnu Hibban dalam kitab *Adh-Dhu'afa*⁴¹⁴ hadits Ibnu Umar secara *marfu'*, sama dengannya.

[2049]. Diriwayatkan oleh Al Bazzar⁴¹⁵ dari Saad hadits yang sama.

Pasal

Adapun jenazah:

[2050]. Diriwayatkan oleh empat penulis kitab Sunan⁴¹⁶ dari Ibnu Umar ia berkata: adalah Rasulullah ﷺ berjalan di depan jenazah.

Dinilai *shahih* oleh Ibnu Al Mundzir, Ibnu Hibban⁴¹⁷ dan Al Baihaqi dan yang lainnya.

⁴¹² Sunan At-Tirmidzi (No. 530).

⁴¹³ *As-Sunan Al Kubra* (3/281).

⁴¹⁴ Kitab *Al Majruhin* karya Ibnu Hibban (2/282) biografi Muhammad bin Abdullah bin Umar Al Umari.

⁴¹⁵ *Musnad Al Bazzar* (No. 1115).

⁴¹⁶ *Sunan Abu Daud* (No. 3179), *Sunan At-Tirmidzi* (No. 1007), *Sunan An-Nasa'i* (No. 1482) dan *Sunan Ibnu Majah* (No. 1482).

⁴¹⁷ *Shahih* Ibnu Hibban (Al Ihsan No. 3045,3047).

Talkhishul Habir

[2051]. Diriwayatkan oleh Muslim⁴¹⁸ dari hadits Jabir bin Samurah: didatangkan kepada Nabi ﷺ seekor kuda berkudis lalu beliau menungganginya ketika pulang dari mengantarkan jenazah Abu Dahdah.

[2052]. Dalam riwayat At-Trimidzi⁴¹⁹ bahwa Nabi ﷺ ikut mengantarkan jenazah Abu Dahdah dengan berjalan kaki dan kembali dengan menunggang kuda.

[2053]. Diriwayatkan oleh Abu Daud⁴²⁰ dari Tsauban bahwa didatangkan kepada Nabi ﷺ seekor kuda ketika sedang mengantar jenazah, namun beliau enggan menungganginya dan ketika pulang didatangkan kepada beliau seekor kuda lalu beliau menungganginya, lalu beliau ditanya, dan bersabda: “*Sesungguhnya malaikat berjalan kaki.*”

Al Bazzar menambahkan: bahwa beliau memenuhi permintaan pemilik kuda yang tadi tidak ditungganginya setelah menegurnya⁴²¹ dalam hal itu.

Dinilai *shahih* oleh Al Hakim⁴²². Al Bukhari⁴²³ dan Al Baihaqi⁴²⁴ dan yang lainnya berkata: yang benar bahwa ia *mauquf* atas Tsauban.

حَدِيثٌ: إِذَا أُتِيَتْ الصَّلَاةُ فَأَتَوْهَا بَمَشُونٍ وَلَا تَأْتَوْهَا تَسْعُونَ

⁴¹⁸ *Shahih* Muslim (No. 965).

⁴¹⁹ *Sunan* At-Tirmidzi (No. 1012).

⁴²⁰ *Sunan* Abu Daud (No. 3177).

⁴²¹ [Q/225]

⁴²² Sesuai dengan syarat Bukhari Muslim, lihat: *Mustadrak* Al Hakim (1/355-356).

⁴²³ Lihat *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (4/23).

⁴²⁴ *As-Sunan Al Kubra* (4/23).



Hadits: “Jika kalian mendatangi shalat maka datangilah dengan berjalan kaki (yang tenang), dan janganlah mendatangnya dengan berlari-lari...”, al hadits.

Muttafaq alaih, dan telah disebutkan dalam bab shalat berjamaah.

777. [2054]. Hadits Abu Hurairah: bahwa Nabi ﷺ membaca surah Al Jumu’ah pada rakaat pertama shalat Jum’at dan membaca surah Al Munafiqun pada rakaat kedua.

Diriwayatkan oleh Muslim⁴²⁵ dari hadits Abu Hurairah.

778. perkataannya: hal itu diriwayatkan dari perbuatan Ali dan Abu Hurairah.

Diriwayatkan oleh Muslim⁴²⁶ dalam hadits yang sebelumnya.

[2055]. Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas hadits yang sama.⁴²⁷

779. [2056]. Hadits Nu’man bin Basyir ia berkata: adalah Nabi ﷺ ketika shalat idul fitri dan idul adha serta shalat Jum’at membaca surah Al A’la dan surah Al Ghasyiyah. Al hadits.

⁴²⁵ *Shahih* Muslim (No. 877).

⁴²⁶ *Ibid*

⁴²⁷ *Ibid* (No. 879).



Talkhishul Habir

Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih* nya⁴²⁸ dengan redaksi ini.

[2057]. Diriwayatkan oleh Abu Daud⁴²⁹, An-Nasa`i⁴³⁰ dan Ibnu Hibban⁴³¹ dari hadits Samurah bahwa Nabi ﷺ ketika shalat Jum'at membaca surah Al A'la dan Al Ghasyiyah.

780. Perkataannya: dan termasuk sunnah Jum'at adalah tidak menyela orang-orang yang duduk ketika shalat Jum'at, telah disebutkan dalam hadits.

Redaksi hadits yang ada adalah:

[2058]. Diriwayatkan oleh Abu Daud⁴³², An-Nasa`i⁴³³, Ibnu Hibban⁴³⁴, Al Hakim⁴³⁵ dan Al Bazzar⁴³⁶ dari hadits Abdullah bin Busri ia berkata: seorang laki-laki datang menyela orang-orang duduk pada hari Jum'at, dan Nabi ﷺ sedang berkhotbah, maka beliau bersabda kepadanya, "*Duduklah, karena engkau telah menyakiti orang-orang.*"

Dinilai lemah oleh Ibnu Hazm⁴³⁷ namun tidak temoda.

Dalam bab ini:

⁴²⁸ *Shahih* Muslim (No. 878).

⁴²⁹ *Sunan* Abu Daud (No. 1124).

⁴³⁰ *Sunan* An-Nasa`i (No. 1422).

⁴³¹ *Shahih* Ibnu Hibban (No. 2808).

⁴³² *Sunan* Abu Daud (No. 1118).

⁴³³ *Sunan* An-Nasa`i (No. 1399).

⁴³⁴ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/No. 2790).

⁴³⁵ *Mustadrak* Al Hakim (1/288).

⁴³⁶ *Musnad* Al Bazzar (No. 3506).

⁴³⁷ *Al Muhalla* (5/70) ia berkata:...Tidak benar; karena ia dari jalur Muawiyah bin Shalih, tidak ada yang meriwayatkannya selain ia dan ia dinilai lemah.



[2059]. Dari Abdullah bin Amru dalam hadits di sebutkan padanya: *"Dan barangsiapa berbicara dan menyela orang-orang duduk maka ia beroleh pahala shalat dzuhur"*. Dan ini dalam riwayat Abu Daud⁴³⁸.

[2060]. Dari Mu'adz bin Anas diriwayatkan oleh Abu Daud⁴³⁹, At-Tirmidzi⁴⁴⁰ dan Ibnu Majah.⁴⁴¹

[2061]. Disebutkan padanya⁴⁴²: dari Al Arqam bin Abu Al Arqam secara *marfu'*:

الَّذِي يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ كَالْجَارِّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ

"Yang menyela orang-orang duduk pada hari Jum'at dan memisahkan antara dua orang setelah imam keluar adalah seperti orang yang menarik ususnya⁴⁴³ dalam api neraka".

781. Perkataannya: dan tidak dibenarkan menyuruh orang berdiri untuk mengambil tempat duduknya.

Ia seakan menunjuk kepada:

⁴³⁸ Sunan Abu Daud (No. 1113).

⁴³⁹ Sunan Abu Daud (No. 1110).

⁴⁴⁰ Sunan At-Tirmidzi (No. 513).

⁴⁴¹ Sunan Ibnu Majah (No. 1116).

⁴⁴² Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya (No. 15447), Thabrani dalam *Al Mu'jam Al Kabir* (No. 8399) dan ia lemah sekali, dalam *isnad* nya terdapat Hisyam bin Ziyad, mereka sepakat menilainya lemah.

⁴⁴³ Dalam catatan kaki aslinya tertulis: perutnya.

Talkhishul Habir

[2062]. Riwayat Muslim⁴⁴⁴ dari Jabir bin Abdullah secara *marfu'*:

لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُهُ إِلَى مَقْعَدِهِ وَلَكِنْ
لَيَقُلُّ أَفْسَحُوا

"Janganlah salah seorang kalian menyuruh saudaranya berdiri pada hari Jum'at kemudian ia mengambil tempat duduknya, akan tetapi hendaklah ia mengatakan: tolong lapangkan tempat duduk."

782. Perkataannya: dan dianjurkan banyak bershalawat kepada Nabi ﷺ pada hari Jum'at dan malam Jum'at."

Aku berkata: dalilnya:

[2063]. Diriwayatkan oleh Abu Daud,⁴⁴⁵ An-Nasa'i,⁴⁴⁶ Ahmad,⁴⁴⁷ Ath-Thabrani,⁴⁴⁸ Ibnu Hibban⁴⁴⁹ dan Al Hakim⁴⁵⁰ dari hadits Aus bin Aus secara *marfu'*:

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ

⁴⁴⁴ *Shahih* Muslim (No. 2178).

⁴⁴⁵ *Sunan* Abu Daud (No. 1047).

⁴⁴⁶ *Sunan* An-Nasa'i (No. 1374).

⁴⁴⁷ *Musnad* Imam Ahmad (No. 16162).

⁴⁴⁸ *Al Mu'jam Al Kabir* (No. 589).

⁴⁴⁹ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan* No. 910).

⁴⁵⁰ *Mustadrak* Al Hakim 91/278).

"Sesungguhnya hari kalian yang paling mulia adalah hari Jum'at, maka perbanyaklah membaca shalawat atasku padanya."

[2064]. Ia memiliki bukti pada riwayat Ibnu Majah⁴⁵¹ dari hadits Abu Darda`.

[2065]. Dalam riwayat Al Baihaqi⁴⁵² dari hadits Abu Umamah, dan dari hadits Abu Masud dalam riwayat Al Hakim⁴⁵³ dan dari hadits Anas dalam riwayat Al Baihaqi⁴⁵⁴.

783. Perkataannya: dan dianjurkan membaca surah Al Kahfi. Selesai.

Dalilnya:

[2066]. Diriwayatkan oleh Al Hakim⁴⁵⁵ dan Al Baihaqi⁴⁵⁶ dari hadits Abu Said secara *marfu`*:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ
الْجُمُعَتَيْنِ

"barangsiapa membaca surah Al Kahfi pada hari Jum'at ia akan memperoleh cahaya antara dua Jum'at."

⁴⁵¹ Sunan Ibnu Majah (No. 1637).

⁴⁵² As-Sunan Al Kubra (3/249).

⁴⁵³ Mustadrak Al Hakim (2/421).

⁴⁵⁴ As-Sunan Al Kubra (3/249).

⁴⁵⁵ Mustadrak Al Hakim (1/564).

⁴⁵⁶ As-Sunan Al Kubra (3/249).

Talkhishul Habir

Diriwayatkan oleh Ad-Darimi⁴⁵⁷ dan Said bin Mansur secara *mauquf*. An-Nasa'i⁴⁵⁸ berkata sesudah meriwayatkannya secara *marfu'* dan *mauquf* dan status *mauquf* adalah yang paling tepat.

[2067]. Dia memiliki saksi dari hadits Ibnu Umar dalam tafsir Ibnu Mardawaih.

784. Perkataannya: dan diantara sunnah Jum'at: hendaknya tidak [menyambung].⁴⁵⁹ shalat Jum'at dengan shalat sunnah sesudahnya baik sunnah rawatib atau yang lainnya, dan memisahkan antara ia dengan sunnah rawatib dengan pulang ke rumah, atau berpindah ke tempat lain atau berbicara dan lain sebagainya. Disebutkan olehnya dalam kitab *At-Tatimmah*, dan benar adanya hadits dari Nabi ﷺ.

Aku tidak menemukannya dalam⁴⁶⁰ hadits berbunyi demikian, akan tetapi:

[2068]. Diriwayatkan oleh Muslim⁴⁶¹ dari hadits As-Saib bin Ukht Namir ia berkata: aku shalat bersama Muawiyah di koridor, ketika imam mengucapkan salam aku berdiri di tempatku lalu melakukan shalat, dan ketika Muawiyah masuk ia mengutus orang kepadaku dan mengatakan: jangan engkau ulangi lagi perbuatanmu, jika engkau selesai

⁴⁵⁷ *Sunan Ad-Darimi* (No. 3407).

⁴⁵⁸ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (6/236/No. 10788,10789).

⁴⁵⁹ Dalam aslinya dan ψ tertulis: yushalli (shalat), dan yang benar adalah dalam ρ dan ρ , ia sejalan dengan alur perkataan.

⁴⁶⁰ [Q/226]

⁴⁶¹ *Shahih Muslim* (No. 883).

shalat Jum'at maka janganlah mengerjakan shalat sesudahnya sebelum engkau berbicara atau keluar; karena Rasulullah ﷺ telah memerintahkan kepada kami atas hal itu agar kami tidak menyambung shalat dengan shalat sebelum berbicara atau keluar.

Dan dalam bab ini:

[2069]. Dari Ibnu Umar dalam riwayat Abu Daud⁴⁶² secara mauquf.

[2070]. Dan dari 'Ishmah secara *marfu*' diriwayatkan oleh Ath-Thabrani⁴⁶³ dengan sanad lemah.

٧٨٥ - [٢٠٧١]. حَدِيثُ عُمَرَ: إِذَا زُجِمَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ

فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ

785. [2071]. Hadits Umar: ***"Jika salah seorang kalian mendapati tempat yang padat (sesak) dalam shalatnya maka hendaklah sujud di atas punggung saudaranya."***

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁴⁶⁴ dari jalur Abu Daud At-Thayalisi dengan sanadnya kepada Umar dengan redaksi: *"jika kondisi padat (sesak) maka silahkan sujud di atas punggung saudaranya."*

Dari jalur lain⁴⁶⁵ dari Umar: *"Jika kondisi udara panas maka silahkan sujud di atas bajunya, dan jika kondisi padat (sesak) maka silahkan sujud di atas punggung saudaranya."*

⁴⁶² Sunan Abu Daud (No. 1133).

⁴⁶³ Al Mu'jam Al Kabir (juz 17/No. 481).

⁴⁶⁴ As-Sunan Al Kubra (3/182-183).

⁴⁶⁵ As-Sunan Al Kubra (3/183).



Dalam bab ini:

[2072]. Dari Ibnu Umar secara *marfu'*, diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁴⁶⁶ dengan redaksi: adalah Rasulullah ﷺ shalat lalu membaca surah An-najm, lalu sujud padanya sangat lama, dan orang-orang sangat ramai, maka sebagian mereka bersujud diatas punggung saudaranya.

786. [2073]. Hadits Umar dan yang lainnya: bahwa mereka berkata: bahwa shalat dipendekkan karena maslahat khutbah.

Diriwayatkan oleh [Ibnu Hazm]^{467.468} dari jalur Abdurrazzaq dengan sanad mursal dari Umar⁴⁶⁹.

[2074]. Hadits yang sama dari riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Al baihaqi⁴⁷⁰ dari perkataan Said bin Jubair dan dari perkataan Makhul⁴⁷¹ sama dengannya.

٧٨٧ - [٢٠٧٥]. حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ "خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ

787. [2075]. Hadits Az-Zuhri: "Keluarnya imam menghentikan shalat, dan pembicaraannya menghentikan pembicaraan."

⁴⁶⁶ *As-Sunan Al Kubra* (3/183).

⁴⁶⁷ Dalam aslinya tertulis: Ibnu Khuzaimah, dan yang benar adalah seperti yang tersebut dalam ϵ , B dan D.

⁴⁶⁸ *Al Muhalla* (5/58).

⁴⁶⁹ *Al Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah (No. 5331).

⁴⁷⁰ *As-Sunan Al Kubra* (3/196).

⁴⁷¹ *Mushannaf* Ibnu Abi Syaibah (No. 5276).



Diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *Al Muwaththa*⁴⁷² dari Az-Zuhri dengan redaksi ini dalam hadits.

Dan diriwayatkan oleh Syafii⁴⁷³ dari sisi lain darinya. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah secara *marfu'*. Al Baihaqi⁴⁷⁴ berkata; ia salah, yang benar dari perkataan Az-Zuhri.

Dalam bab ini:

[2076]. Dari Ibnu Umar secara *marfu'* padanya.⁴⁷⁵

788. Perkataannya: Memperbanyak doa pada hari Jum'at dengan harapan mendapati saat yang mustajab.

Dan ini berarti tidak ada ketentuannya, yaitu:

[2077]. Apa yang disebutkan dalam kitab *Shahihair*⁴⁷⁶ dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'*:

فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي وَيَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا
أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

"Di dalamnya ada saat (mustajab) dimana tidak ada seorang hamba muslim yang shalat memohon sesuatu kepada Allah lalu mendapatinya kecuali Allah akan memberikannya kepadanya."

⁴⁷² *Al Muwaththa* ' Imam Malik (1/103).

⁴⁷³ *Musnad* Imam Syafii (halaman 62).

⁴⁷⁴ *As-Sunan Al Kubra* (3/193).

⁴⁷⁵ *Ibid.*

⁴⁷⁶ *Shahih* Al Bukhari (No. 935) dan *Shahih* Muslim (No. 852).



Talkhishul Habir

Dalam riwayat lain⁴⁷⁷ disebutkan: "Dia adalah saat yang sangat singkat."

Terdapat sepuluh pendapat tentang ketentuannya:

[2078]. Dalam riwayat Muslim⁴⁷⁸ dari hadits Abu Musa: "Yaitu antara keluarnya imam sampai selesai shalat."

[2079]. Dalam riwayat An-Nasa'i⁴⁷⁹ dan yang lainnya dari hadits Jabir: "Carilah ia pada saat-saat terakhir setelah ashar".

[2080]. Dan hadits yang sama dengannya dari Abdullah bin Salam⁴⁸⁰. *Wallahu a'lam*.

Al Baihaqi berkata: adalah Nabi ﷺ mengetahui saat tersebut secara pasti, kemudian beliau dilupakan sebagaimana dilupakan dari lailatul qadar.

[2081]. Dan hal itu diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih* nya⁴⁸¹ dari jalur Said bin Al Harits dari Abu Salamah dari Abu Said ia berkata: kami bertanya tentang hal itu kepada Nabi ﷺ lalu beliau bersabda,

إِنِّي كُنْتُ عَلِمْتُهَا ثُمَّ أَنْسَيْتُهَا كَمَا أَنْسَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ

⁴⁷⁷ *Shahih* Muslim (No. 852)(15).

⁴⁷⁸ *Ibid* (No. 853).

⁴⁷⁹ *Sunan* An-Nasa'i (No. 1389).

⁴⁸⁰ *Ibid* (No. 1430).

⁴⁸¹ *Shahih* Ibnu Khuzaimah (No. 1741).

“*Sesungguhnya aku telah mengetahuinya, kemudian aku dilupakan darinya sebagaimana aku dilupakan dari lailatul qadar.*”

Al Atsram berkata: Hadits-hadits ini tidak lepas dari dua kemungkinan:

Pertama: Mungkin sebagiannya lebih benar dari yang lain.

Kedua: Mungkin saat yang mustajab tersebut berpindah-pindah dalam rentang waktu yang telah disebutkan diatas, seperti halnya perpindahan waktu lailatul qadar dalam rentang waktu sepuluh malam terakhir.

Aku berkata: dalam kitab *Fath Al Bari*⁴⁸² aku telah menghitung pendapat yang ada seputar masalah ini hingga mencapai empat puluh pendapat lebih. Dan demikian halnya masalah lailatul qadar.

789. [2082]. Hadits: bahwa Ibnu Umar memakai wangi-wangian pada hari Jum'at, lalu disampaikan kepadanya bahwa Said bin Zaid meninggal dunia, dan ia adalah kerabatnya maka ia pun pergi mendatanginya dan meninggalkan shalat Jum'at .

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Shahih* nya⁴⁸³ dari hadits Nafi' bahwa Ibnu Umar, lalu ia menyebutkan hadits yang sama, tanpa perkataannya: dan ia adalah kerabatnya, dan ia adalah perkataan yang benar; hanya saja ia berasal dari perkataan mushannif, bukan dari redaksi hadits.

Dinilai *maushul* oleh Said bin Mansur dan Al Baihaqi⁴⁸⁴ dari jalur Ibnu Abu Najih dari Ismail bin Abdurrahman bahwa Ibnu Umar dipanggil pada hari Jum'at ke rumah Said bin Zaid yang meninggal

⁴⁸² *Fath Al Bari* (2/416 dan halaman sesudahnya).

⁴⁸³ *Shahih* Al Bukhari (No. 3990).

⁴⁸⁴ *As-Sunan Al Kubra* (3/244).



Talkhishul Habir

dunia, dan ia sedang bersiap-siap untuk melaksanakan shalat Jum'at, maka ia pun pergi mendatanginya dan meninggalkan shalat Jum'at .

Faedah

Ar-Rafii tidak menyebutkan⁴⁸⁵ hadits dalam sunnah Jum'at yang sebelumnya, dan paling tepat dalam hal ini:

[2083]. Adalah riwayat Ibnu Majah⁴⁸⁶ dari Daud bin Rasyid dari Hafsh bin Ghiyats dari Al A'masy dari Abu Shalih dar Abu Hurairah.

[2084]. Dari Abu Sufyan dari Jabir ia berkata: adalah Sulaik Al Ghatfani datang ke Jum'at dan Rasulullah ﷺ sedang berkhotbah, maka beliau bersabda kepadanya: "*Apakah engkau sudah shalat dua rakaat sebelum datang?*" Ia menjawab: belum. Beliau bersabda, "*Shalatliah dua rakaat dan lakukan ia dengan ringan.*"

Al Majd bin Taimiyah dalam kitab *Al Muntaqa*⁴⁸⁷ berkata: perkataannya: "*Sebelum engkau datang,*" mengindikasikan bahwa shalat dua rakaat tersebut adalah shalat sunnah Jum'at yang sebelumnya, dan bukan tahiyatul masjid.

Al Mazi mengomentarnya: bahwa yang benar: (apakah engkau telah shalat dua rakaat sebelum duduk?), lalu dirubah oleh sebagian perawi.

⁴⁸⁵ [Q/277]

⁴⁸⁶ *Sunan Ibnu Majah* (No. 1114).

⁴⁸⁷ *Al Muntaqa ma'a Nailul Authar* (3/318).

[2085]. Dalam riwayat Ibnu Majah⁴⁸⁸ dari Ibnu Abbas ia berkata: adalah Nabi ﷺ shalat empat rakaat sebelum Jum'at, tanpa memisahkan antara empat rakaat tersebut dengan sesuatupun.

Isnad-nya lemah sekali.

Dalam bab ini:

[2086, 2087]. Dari Ibnu Masud dan Ali dalam riwayat Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath*.⁴⁸⁹

[2088]. Dan diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Masud dari perbuatannya, diriwayatkan oleh Abdurrazzaq⁴⁹⁰.

[2089]. Dan dalam riwayat Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath* dari Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ melaksanakan shalat dua rakaat sebelum Jum'at dan dua rakaat sesudahnya.

Diriwayatkan olehnya dalam biografi Ahmad bin Amru.⁴⁹¹

⁴⁸⁸ *Sunan* Ibnu Majah (No. 1129).

⁴⁸⁹ *Al Mu'jam Al Ausath* (No. 1617) dari Ali, dan (No. 3059) dari Ibnu Masud.

⁴⁹⁰ *Al Mushannaf* karya Abdurrazzaq (No. 5524,5525).

⁴⁹¹ Aku tidak menemukannya dalam petunjuknya.



كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

KITAB SHALAT KHAUF

Hadits: bahwa Nabi ﷺ tidak mengerjakan shalat khauf dalam perang Khandaq

Telah dijelaskan dalam bab Adzan.

Shalatnya Ali pada malam peperangan, dan shalatnya Abu Musa dan Hudzaifah.

Akan dibahas pada bagian terakhir bab ini.

790. Hadits: Shalat beliau di kebun kurma, dimana beliau shalat dua kali; setiap satu kali bersama satu kelompok. Diriwayatkan oleh Jabir dan Abu Bakarrah.

[2090] Adapun hadits Jabir diriwayatkan oleh Muslim⁴⁹²: bahwa ia melakukan shalat khauf bersama Nabi ﷺ, lalu beliau shalat dua rakaat dengan salah satu kelompok kemudian shalat dua rakaat lagi dengan kelompok yang lain.. Al Hadits. Disebutkan oleh Al Bukhari⁴⁹³ secara ringkas.

⁴⁹² *Shahih* Muslim (no. 843).

⁴⁹³ *Shahih* Al Bukhari (no. 4136).

Talkhishul Habir

Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i,⁴⁹⁴ An-Nasa'i⁴⁹⁵ dan Ibnu Khuzaimah⁴⁹⁶ dari jalur Al Hasan dari Jabir, dan di antaranya: Bahwa beliau mengucapkan salam dari dua rakaat pertama kemudian melakukan shalat dua rakaat dengan kelompok kedua.

[2091] Adapun hadits Abu Bakarrah diriwayatkan oleh Abu Daud⁴⁹⁷, Ibnu Hibban,⁴⁹⁸ Al Hakim⁴⁹⁹ dan Ad-Daraquthni.⁵⁰⁰

Dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban: bahwa ia adalah shalat Zhuhur. Dalam riwayat Al Hakim dan Ad-Daraquthni: bahwa ia adalah shalat Maghrib.

Ibnu Al Qatthan⁵⁰¹ menilainya cacat: karena Abu Bakarrah masuk Islam beberapa lama setelah terjadinya shalat khauf, dan ini bukan cacat, akan tetapi menjadi *mursal*/sahabat.

Perhatian

Dalam riwayat Abu Bakarrah tidak disebutkan bahwa hal itu terjadi di tengah kebun kurma.

791. [2092] Hadits: Nabi ﷺ shalat di Usfan

*Muttafaq alaih*⁵⁰² dari hadits Sahal bin Abu Hatsmah.

⁴⁹⁴ *Tartib Musnad Asy-Syafi'i* (halaman 57).

⁴⁹⁵ *Sunan An-Nasa'i* (no. 1552).

⁴⁹⁶ *Shahih* Ibnu Khuzaimah (no. 1353).

⁴⁹⁷ *Sunan Abu Daud* (no. 1248).

⁴⁹⁸ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 2877).

⁴⁹⁹ *Mustadrak* Al Hakim (no. 1/337).

⁵⁰⁰ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/61).

⁵⁰¹ *Bayan Al Wahm wal Iham* (2/475-476).

⁵⁰² *Shahih* Al Bukhari (4131) dan *Shahih* Muslim (no. 841).

[2093] Diriwayatkan oleh Abu Daud,⁵⁰³ An-Nasa'i,⁵⁰⁴ Ibnu Hibban⁵⁰⁵ dan Al Hakim⁵⁰⁶ dari hadits Abu Iyasy Az-Zarqi.

792. Perkataannya: Para sahabat berselisih pendapat dalam hal itu.

Maksudnya, tentang cara yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam *Al Mukhtashar*: bahwa jamaah pada shaf yang kedua bersujud bersama beliau pada rakaat pertama, dan jamaah pada shaf yang pertama bersujud bersama beliau pada rakaat kedua. Lalu sebagian mereka berkata: cara ini dinukil dari perbuatan Nabi ﷺ. Di antara mereka ada yang berkata: Ini menyalahi aturan dalam *sunnah*, dimana yang benar menurut sunnah bahwa jamaah pada shaf yang pertama bersujud bersama beliau pada rakaat pertama, dan jamaah pada shaf yang kedua bersujud bersama beliau pada rakaat yang kedua, dan Syafi'i menyalahi hal itu, dan mereka berkata: pendapat madzhab yang benar adalah mengikuti hadits; karena Syafi'i pernah berkata: Jika kalian menemukan pendapatku menyalahi sunnah maka tinggalkanlah ia.

*Al Mushanna'*⁵⁰⁷ berkata: Ketahuilah bahwa Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah⁵⁰⁸ dan penulis kitab *Musnad* yang lainnya tidak meriwayatkan kecuali yang kedua.

Benar disebutkan dalam sejumlah riwayat bahwa sebuah kelompok bersujud bersama beliau, kemudian pada rakaat yang kedua orang-orang yang sebelumnya berdiri bersujud bersama beliau, dan ini mencakup kemungkinan dua cara tersebut bersama-sama. Syafi'i tidak

⁵⁰³ *Sunan* Abu Daud (no. 1236).

⁵⁰⁴ *Sunan* An-Nasa'i (no. 1549).

⁵⁰⁵ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*. Nomor 2875).

⁵⁰⁶ *Mustadrak* Al Hakim (no. 1/337).

⁵⁰⁷ Yaitu Ar-Rafi'i seperti tersebut dalam catatan kaki aslinya. Lih. *Asy-Syarh Al kabir* (2/322).

⁵⁰⁸ [Q/228].



Talkhishul Habir

mengatakan: bahwa cara yang aku sebutkan adalah shalatnya Rasulullah ﷺ di Usfan, akan tetapi ia berkata: ini sama dengannya. Selesai perkataannya.

Dia mengisyaratkan kepadanya bahwa sekelompok jamaah yang ia sebutkan tidak melihat cara yang disebutkan benar seperti yang ia sebutkan, kami telah menjelaskan riwayat-riwayat mereka.

Adapun riwayat tidak nyata yang berkemungkinan yang disebutkannya:

[2094] Diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁵⁰⁹ dari hadits Ibnu Ishaq, Daud bin Al Hushain menceritakan kepadaku dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata: Tidaklah shalat khauf kecuali seperti shalatnya para pengawal kalian di zaman sekarang di belakang para imam kalian, hanya saja ia dilakukan secara bergantian, dimana sejumlah orang berdiri semuanya bersama Rasulullah ﷺ, lalu satu kelompok bersujud bersama beliau kemudian berdiri; dan satu kelompok lagi yang berdiri bersujud sendiri kemudian berdiri dan mereka semua berdiri bersama Rasulullah ﷺ...*Al Hadits*.

Sanadnya baik.

793. Perkataannya: Di antara teman-teman kami ada yang berkata: mereka juga berjaga-jaga dalam ruku, hal ini telah dijelaskan dalam sejumlah riwayat.

Ini adalah *zhahir* dari riwayat Al Bukhari⁵¹⁰ dari jalur Ibnu Abbas.

⁵⁰⁹ *As-Sunan Al Kubra* (3/259).

⁵¹⁰ *Shahih Al Bukhari* (no. 944).



An-Nawawi mengklaim bahwa ia menyimpang, kalau yang dimaksud adalah sifat shalat Usfan ia benar, akan tetapi jika yang dimaksud adalah secara umum maka ia salah.

Perkataannya: Yang masyhur dalam hadits bahwa shaf yang kedua berjaga-jaga dalam rakaat pertama, dan pada akhir perkataannya: demikian dinyatakan dalam hadits.

Ia sama seperti hadits Abu Iyasy Az-Zarqi yang telah lalu, di dalamnya disebutkan: ketika masuk waktu shalat ashar Rasulullah ﷺ berdiri dan berbaris dengan menghadap qiblat, dan orang-orang musyrik berada dihadapan beliau, dan berbarislah satu shaf di belakang Rasulullah ﷺ, dan diberbarislah satu shaf lagi di belakang shaf tersebut, lalu beliau ruku dan mereka semua ruku, kemudian beliau bersujud dan bersujudlah bersama beliau satu shaf yang berada di belakang beliau, dan yang lain tetap berdiri menjaga mereka...Al Hadits.

794. [2095]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat di Dzat Ar-Riqa'.

Diriwayatkan oleh Malik⁵¹¹ dari Yazid bin Ruman dari Shalih bin Khuwat bin Jubair dari orang yang shalat bersama Nabi ﷺ di Dzat Ar-Riqa'.

Diriwayatkan oleh Abu Daud⁵¹² dan An-Nasa'i⁵¹³ dari Shalih dari Sahal bin Abu Hatsmah dan diriwayatkan oleh Ibnu Umar.

Adapun hadits Malik telah diriwayatkan juga oleh Bukhari Muslim.⁵¹⁴

⁵¹¹ *Al Muwaththa`* Imam Malik (1/183).

⁵¹² *Sunan Abu Daud* (no. 1237).

⁵¹³ *Sunan An-Nasa'i* (no. 1536).

⁵¹⁴ *Shahih Al Bukhari* (1431) dan *Shahih Muslim* (no. 841).

Talkhishul Habir

Sedangkan hadits Sahal bin Abu Hatsmah, juga diriwayatkan oleh Malik,⁵¹⁵ hanya saja ia tidak merafa'kannya.

Diriwayatkan oleh enam perawi lain secara panjang lebar dan secara singkat. Redaksi An-Nasa`i⁵¹⁶ berbunyi bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat khauf bersama mereka lalu satu baris berdiri di belakang beliau dan satu baris menghadap kepada musuh, lalu beliau shalat satu rakaat bersama mereka, kemudian mereka mundur dan mereka maju lalu shalat bersama Rasulullah ﷺ satu rakaat kemudian mereka berdiri dan mereka menyelesaikan satu rakaat satu rakaat.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari⁵¹⁷ dan empat penulis Sunan⁵¹⁸ secara *mauquf* juga.

[2096] Adapun hadits Ibnu Umar telah disepakati oleh Al Bukhari Muslim⁵¹⁹ juga, dan diriwayatkan oleh tiga penulis *Sunan*,⁵²⁰ dan redaksinya berbunyi: Aku berperang bersama Rasulullah ﷺ ke arah Najed lalu kami berhadapan dengan musuh, lalu kami membuat barisan atas mereka, lalu Rasulullah ﷺ melakukan shalat bersama kami, dan berdirilah satu kelompok bersama beliau dan kelompok yang lain menghadap kepada musuh, lalu Rasulullah ﷺ ruku bersama orang yang bersama beliau satu kali ruku dan dua kali sujud kemudian mereka bubar...al hadits. Redaksi Al Bukhari.

⁵¹⁵ *Al Muwaththa`* Imam Malik (1/183).

⁵¹⁶ *Sunan An-Nasa`i* (no. 1536).

⁵¹⁷ *Shahih Al Bukhari* (4131).

⁵¹⁸ *Sunan Abu Daud* (no. 1239), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 565), *Sunan An-Nasa`i* (no. 1537), *Sunan An-Nasa`i* (no. 1259).

⁵¹⁹ *Shahih Al Bukhari* (1433) dan *Shahih Muslim* (no. 839).

⁵²⁰ *Sunan Abu Daud* (no. 1243), *Sunan At-Tirmidzi* (no. 564), dan *Sunan An-Nasa`i* (no. 1539).



[2097] Diriwayatkan oleh Abu Daud⁵²¹ dari jalur Khushaif dari Abu Ubaidah dari bapaknya ia berkata: adalah Rasulullah ﷺ shalat khauf, lalu mereka berdiri⁵²² membuat shaf di belakang Rasulullah ﷺ dan berbaris menghadap musuh, lalu beliau shalat bersama mereka satu rakaat, kemudian datang kelompok yang lain dan berdiri di tempat mereka menghadap kepada musuh...*al hadits*.

[2098] Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban⁵²³ dari hadits Aisyah tentang sifat shalat khauf di Dzat Ar-Riqa' secara panjang lebar sama seperti hadits Ibnu Umar.

Faedah

Telah diriwayatkan sebanyak empat belas macam shalat khauf dari Rasulullah ﷺ; Ibnu Hazm menyebutkannya dalam Juz Mufrad, dan sebagiannya disebutkan dalam kitab Shahih Muslim, dan mayoritasnya disebutkan dalam kitab Sunan Abu Daud. Imam Syafi'i memilih tiga macam cara shalat khauf seperti yang telah tersebut di atas, dan orang yang menukil darinya menduga bahwa ia memilih yang keempat, yaitu perang Dzi Qird yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i,⁵²⁴ dimana Imam Syafi'i menyebutkannya lalu berkata:⁵²⁵ Telah diriwayatkan suatu hadits yang tidak benar bahwa Rasulullah ﷺ shalat di Dzi Qird, setiap kelompok satu rakaat, kemudian mereka mengucapkan salam dan Nabi ﷺ melakukan dua rakaat sedangkan masing-masing mereka satu rakaat, karenanya kami meninggalkannya.

521 Sunan Abu Daud (no. 1244).

522 [Q/229].

523 Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/no. 1273).

524 Sunan An-Nasa'i (no. 1533).

525 *Al Umm* karya Asy-Syafi'i (1/217).



Talkhishul Habir

Aku berkata: Telah dibenarkan oleh Ibnu Hibban⁵²⁶ dan yang lainnya. Dan disebutkan oleh Al Hakim delapan macam diantaranya, dan Ibnu Hibban⁵²⁷ sembilan macam.

Ia berkata: Tidak ada saling menguatkan diantara riwayat ini, akan tetapi Nabi ﷺ melakukan shalat khauf secara kontinyu, dan diperbolehkan bagi seseorang untuk melakukan shalat dengan salah satu cara dari cara-cara yang disebutkan ini ketika ia dalam kondisi takut, dan ia termasuk perselisihan yang dibenarkan.

Ibnu Al Jauzi⁵²⁸ menukil dari Ahmad bahwa ia berkata: aku tidak mengetahui satu hadits pun dalam bab ini kecuali benar.

Perhatian

Al Mushannif menyebutkan bahwa Dzat Ar-Riqa' adalah peperangan terakhir Rasulullah ﷺ, dan pendapat ini diikuti oleh kitab *Al Wasith*,⁵²⁹ dan ia adalah kesalahan nyata yang diperingatkan oleh An-Nawawi dalam kitabnya *Syarh Al Muhadzdzab*, bahkan Al Waqidi menyebutkan dari hadits Jabir: bahwa perang pertama dimana Rasulullah ﷺ melakukan shalat khauf adalah perang Dzat Ar-Riqa'.

795. Perkataannya: Dalam kitab fiqih dikenal bahwa riwayat ini dinisbatkan kepada Khawwat bin Jubair, dan yang dinukil dalam ushul hadits adalah riwayat Shalih dari Sahal bin Abu Hatsmah, dan riwayat Shalih dari orang yang pernah ikut shalat khauf bersama Rasulullah ﷺ, ia berkata: Mungkin yang dimaksud orang yang pernah ikut shalat

⁵²⁶ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 2871).

⁵²⁷ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 7/119-144).

⁵²⁸ *At-Tahqiq fi Ahadits Al Khilaf* (1/514).

⁵²⁹ *Al Wasith* karya Al Ghazali (2/301).



khauf bersama Rasulullah ﷺ itu adalah Khawwat Abu Shalih.

Secara *zhahir* tidak ditemukan dalam ushul hadits dari riwayat Shalih bin Khawwat dari Khawwat, dan yang ada justru sebaliknya, dimana Al Baihaqi⁵³⁰ meriwayatkannya dari jalur Syafi'i: sebagian sahabat kami memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Umar dari Ubaidillah bin Umar dari Al Qasim bin Muhammad dari Shalih bin Khawwat bin Jubair dari bapaknya dari Nabi ﷺ semakna dengan hadits Yazid bin Ruman.

Al Baihaqi berkata: Kami telah meriwayatkannya dari Abdul Aziz Al Uwaisi dari Abdullah bin Umar dengan isnadnya seperti ini secara *maushul*.

Aku berkata: Dia disebutkan dalam kitab *Al Ma'rifah* karya Ibnu Mundah tentang biografi Khawwat.

Hadits Ibnu Umar tentang firman Allah: "Maka jika kalian merasa takut (boleh) dengan berjalan atau berkendara," Ibnu Umar berkata: Boleh dengan menghadap qiblat atau tidak.

Telah disebutkan dalam bab *istiqbal qiblah* (menghadap qiblat).

796. [2099] Hadits: "Barangsiapa mati terbunuh karena membela harta bendanya maka ia mati syahid."

Muttafaq alaih dari hadits Amru bin Al Ash.

Aku berkata: ia justru dari riwayat Al Bukhari⁵³¹ seorang diri.

⁵³⁰ *As-Sunan Al Kubra* (3/253).

⁵³¹ *Shahih Al Bukhari* (no. 2480).

Talkhishul Habir

Dan dalam bab ini:

[2100] Dari Said bin Zaid dalam kitab *As-Sunan*⁵³² dan Ibnu Hibban⁵³³ dan Al Hakim.⁵³⁴

797. [2101] Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang tikus yang masuk dalam minyak samin (mentega) dan minyak cair? beliau menjawab: *استصحبوا به ولا تأكلوه* "Dan janganlah kalian memakannya."

Diriwayatkan oleh At-Thahawi dalam kitab *Bayan Al Musyki*⁵³⁵ dari jalur Abdul Hamid bin Ziyad dari Muammar dari Az-Zuhri dari Ibnu Al Musayyib dari Abu Hurairah dan dinilai shahih olehnya.

Diriwayatkan oleh Abu Daud⁵³⁶ dan At-Tirmidzi⁵³⁷ dan yang lainnya dari hadits Muammar.

Al Bukhari berkata seperti disebutkan oleh At-Tirmidzi⁵³⁸: bahwa ia tidak dihapal, dan ia salah, yang benar hadits Az-Zuhri dari Ubaidillah dari Ibnu Abbas dari Maimunah⁵³⁹.⁵⁴⁰ Dan nanti akan disebutkan hadits Maimunah dalam bab *al bai'* (jual beli).

[2102] Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁵⁴¹ dari jalur Ibnu Juraij dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar, dan dinilai cacat oleh

⁵³² *Sunan* Abu Daud (no. 4772), *Sunan* At-Tirmidzi (no. 1418), dan *Sunan* An-Nasa'i (no. 4091,4092) dan *Sunan* Ibnu Majah (no. 2580).

⁵³³ Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan, no. 3194).

⁵³⁴ *Mustadrak* Al Hakim (3/639).

⁵³⁵ *Bayan Musykil* Al Atsar (no. 5354).

⁵³⁶ *Sunan* Abu Daud (no. 3842).

⁵³⁷ *Sunan* At-Tirmidzi (4/256).

⁵³⁸ *Ibid.*

⁵³⁹ Di sini akhir dari juz pertama dari manuskrip aslinya.

⁵⁴⁰ [Q/230].

⁵⁴¹ *Sunan* Ad-Daraquthni (4/291).

Abdul Haq⁵⁴² dan Ibnu Al Jauzi⁵⁴³ disebabkan karena ada Yahya bin Ayyub, ada yang berkata: Ia meriwayatkannya dari Ibnu Juraij seorang diri. Dan Yahya adalah seorang yang jujur, akan tetapi riwayatnya ini menyimpang.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁵⁴⁴ dan Al Baihaqi⁵⁴⁵ dari hadits Abdul Jabbar bin Umar dari Az-Zuhri juga.

Abdul Jabbar menurut Al Baihaqi: Tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Ia berkata: yang benar dari Ibnu Umar secara *mauquf*. Kemudian ia meriwayatkannya dari jalur At-Tsauri dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar, perkataannya: dan ia berkata: inilah yang dihapal.

Dalam bab ini:

[2103]. Dari Said bin Al Musayyib secara *mursal*.

Isnadnya lemah.

[2104]. Dari Abu Said Al Khudhri diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni,⁵⁴⁶ dan dalam *isnad*-nya terdapat Abu Harun Al Abdi ia perawi *matruk*.

798. Hadits: Bahwa Ali, Abu Musa, Hudzaifah dan yang lainnya pernah melakukan shalat *khauf* sepeninggal Rasulullah ﷺ.

⁵⁴² *Al Ahkam Al Wustha* karya Abdul Haq.

⁵⁴³ *At-Tahqiq fi Ahadits Al Khilaf* (2/188).

⁵⁴⁴ Aku tidak menemukannya dalam sunan Ad-Daraquthni, dan Al Hafidh juga tidak menyebutkannya dalam kitabnya (*Ithaf Al Maharah*) (8/361) dari riwayat Abdul Jabbar bin Umar dari Az-Zuhri.

⁵⁴⁵ *As-Sunan Al Kubra* (9/354).

⁵⁴⁶ *Sunan Ad-Daraquthni* (4/292).

Talkhishul Habir

[2105]. Adapun hadits Ali dan orang-orang yang bersamanya telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi.⁵⁴⁷

Diriwayatkan juga dari Saad bin Abu Waqqash, Abdurrahman bin Samurah, Said bin Al Ash dan yang lainnya.

799. [2106] Hadits: Ali melakukan shalat khauf ketika shalat Maghrib pada malam peperangan yang sangat sengit, sebanyak satu rakaat bersama kelompok yang pertama dan dua rakaat bersama kelompok yang kedua.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi,⁵⁴⁸ dan disebutkan dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya bahwa Ali melakukan shalat khauf pada waktu shalat Maghrib pada malam hari.

Syafi'i berkata:⁵⁴⁹ Disebutkan dari Ali bahwa ia pernah shalat khauf pada waktu shalat maghrib pada malam hari, seperti diriwayatkan oleh Shalih bin Khawat dari Nabi ﷺ.

800. Perkataannya: Dari Abu Musa dan Hudzaifah.

[2107]. Adapun hadits Abu Musa telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁵⁵⁰ dari jalur Qatadah dari Abu Al Aliyah dari Abu Musa.

[2108]. Sedangkan hadits Hudzaifah telah diriwayatkan oleh Abu Daud⁵⁵¹ dan An-Nasa'i⁵⁵² dari jalur Tsa'labah bin Zahdam ia

⁵⁴⁷ *As-Sunan Al Kubra* (3/252).

⁵⁴⁸ *As-Sunan Al Kubra* (3/252).

⁵⁴⁹ *Ar-Risalah* karya Asy-Syafi'i (hal. 263).

⁵⁵⁰ *As-Sunan Al Kubra* (3/252).

⁵⁵¹ *Sunan Abu Daud* (no. 1246).

⁵⁵² *Sunan An-Nasa'i* (no. 1529,1530).



berkata: suatu ketika kami bersama Said bin Al Ash, lalu ia berkata: Siapa di antara kalian yang pernah shalat khauf bersama Rasulullah ﷺ? Lalu Hudzaifah berkata: aku, lalu mereka melakukan shalat satu rakaat dan mereka melakukan satu rakaat.

801. Perkataannya: Adapun pemupukan tanah dengan kotoran binatang hukumnya boleh. Imam Syafi'i berkata: Tidak seorangpun melarangnya karena kebutuhan yang mendekati darurat, dan hal itu telah diriwayatkan oleh para pakar hadits yang kompeten dari para sahabat Rasulullah ﷺ.

[2109]. Telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁵⁵³ dari hadits Saad bin Abu Waqqash.

[2110]. Diriwayatkan dari Ibnu Umar yang berlawanan dengannya dalam riwayat Imam Syafi'i.⁵⁵⁴

[2111]. Dinisbatkan olehnya⁵⁵⁵ dari Ibnu Abbas secara *marfu'* dengan *sanad* yang lemah, dan redaksinya berbunyi: kami pernah menyewakan tanah pada masa Rasulullah ﷺ dan mensyaratkan kepada mereka tidak boleh memupuknya dengan kotoran manusia.

⁵⁵³ *As-Sunan Al Kubra* (6/139).

⁵⁵⁴ *Musnad Asy-Syafi'i* (halaman 330).

⁵⁵⁵ *As-Sunan Al Kubra* (6/139).

كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى

**KITAB SHALAT IDUL FITRI
DAN IDUL ADHA**

802. [2112] **Hadits:** Diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau mengucapkan ketika di bukit Shafa: *"Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabiran wal Hamdulillahi Katsiran."* Al hadits.

Diriwayatkan oleh Muslim⁵⁵⁶ dalam hadits Jabir yang sangat panjang tentang haji.

803. [2113] **Perkataannya:** Diriwayatkan: **Bahwa shalat hari raya pertama yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ adalah Idul Fitri pada tahun kedua. Dan beliau terus menerus melakukan dua shalat ied sampai meninggal dunia, dan tidak melakukannya ketika di Mina, karena beliau sedang musafir sebagaimana tidak melakukan shalat jumat.**

Aku tidak mendapatinya demikian dalam hadits, akan tetapi yang masyhur dalam buku sejarah: bahwa hari raya pertama yang ditetapkan dalam Islam adalah hari raya idul fitri yaitu pada tahun kedua hijrah, dan sisanya diambil dari penyimpulan hadits.

⁵⁵⁶ Shahih Muslim (no. 1218).



Talkhishul Habir

Abu Awwanah⁵⁵⁷ Al Isfarayini dalam kitab Shahihnya berdalil⁵⁵⁸ bahwa Nabi ﷺ tidak melakukan shalat hari raya di Mina dengan hadits Jabir yang panjang, dimana dalam hadits tersebut disebutkan: bahwa Nabi ﷺ melontar jumrah aqabah kemudian pergi ke tempat penyembelihan kurban lalu menyembelih kurban, dan tidak menyebutkan shalat.

Al Muhib Ath-Thabari menyebutkan dari Imam Al Haramain bahwa ia berkata: Beliau melakukan shalat di Mina.

Demikian juga Ibnu Hazm menyebutkannya dalam kitab *Hujjatul wada'*,⁵⁵⁹ dan hal itu diingkari darinya.

804. perkataannya: Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al Umm*⁵⁶⁰ ber-*istihsan* dengan menambah takbir sesuai yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau mengucapkannya di atas bukit Shafa, yaitu: Allahu Akbar Kabira...*al hadits*.

[2114]. Ia tersebut dalam hadits Muslim⁵⁶¹ dari Jabir: bahwa Nabi ﷺ naik ke bukit Shafa sampai melihat Ka'bah, lalu menghadap qiblat dan mengucapkan kalimat tauhid dan takbir, dan bersabda, (lalu ia menyebutkannya), dan sebagiannya disebutkan dalam Shahih Muslim⁵⁶²

⁵⁵⁷ [Q/231]

⁵⁵⁸ Dalam manuskrip aslinya tertulis: *ihtajja bihi* (berdalil dengannya) dengan tambahan *bihi*, dan yang lebih tepat dan sesuai dengan alur pembicaraan adalah menghapusnya, seperti yang tersebut dalam buku yang lainnya.

⁵⁵⁹ Aku tidak menemukannya menyebutkan shalat, yang aku temukan ia menyebutkan khutbah di Mina pada hari raya Qurban, lih. *Hujjatul Wada'* karya Ibnu Hazm (halaman 122/296) *wallahu a'lam*.

⁵⁶⁰ *Al Umm* karya Imam Syafi'i (1/251).

⁵⁶¹ *Shahih* Muslim (no. 1218).

⁵⁶² *Ibid* (no. 594).



dari Ibnu Zubair bahwa Nabi ﷺ mengucapkannya pada setiap selesai shalat.

805. Perkataannya: Ada yang berpendapat tentang firman Allah: *"Maka shalatlah engkau karena Tuhanmu dan berkorbanlah,"* maksudnya adalah shalat Idul Adha.

806. [2115] Hadits: Diriwayatkan: bahwa Nabi ﷺ keluar pada hari raya idul fitri dan idul adha mengangkat suaranya dengan tahlil dan takbir sampai tiba di mushalla.

Diriwayatkan oleh Al Hakim⁵⁶³ dan Al Baihaqi⁵⁶⁴ dari hadits Ibnu Umar dari jalur-jalur *marfu'* dan *mauquf*, dan membenarkan status *mauquf*.

[2116]. Diriwayatkan oleh Syafi'i⁵⁶⁵ secara *mauquf* juga. Dalam kitab *Al Ausath*⁵⁶⁶ dari Abu Hurairah secara *marfu'*:

زَيِّنُوا أَعْيَادَكُمْ بِالتَّكْبِيرِ

"Hiasilah hari raya kalian dengan takbir."

Isnadnya asing.

⁵⁶³ *Mustadrak Al Hakim* (1/198).

⁵⁶⁴ *As-Sunan Al Kubra`* (3/279).

⁵⁶⁵ *Musnad Asy-Syafi'i* (halaman 73).

⁵⁶⁶ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 4373).

Talkhishul Habir

807. Perkataannya: Dan ada yang berpendapat: bertakbir sampai imam selesai shalat.

Ia berkata: Pendapat ini berlaku bagi orang yang tidak ikut shalat bersama imam. Ia berkata: ia berdalil atas hal itu dengan sebuah riwayat bahwa Nabi ﷺ bertakbir pada hari raya sampai tiba di mushalla dan selesai menunaikan shalat.

Perkataannya dalam hadits ini: "Dan selesai menunaikan shalat," tidak aku temukan sama sekali dari jalur-jalurnya, akan tetapi Al Majd Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam kitab *Syarah Al Hidayah*:

[2117]. Bahwa Abu Bakar An-Najjad meriwayatkan dengan *isnad*-nya dari Az-Zuhri ia berkata: adalah Nabi ﷺ keluar pada hari raya Idul Fitri lalu bertakbir sejak keluar rumah hingga tiba di mushalla.

Aku berkata:

[2118]. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah⁵⁶⁷ dari Yazid dari Ibnu Abu Dzi`b dari Az-Zuhri secara mursal dengan redaksi: jika shalat telah selesai beliau menyudahi takbir.

808. [2119] Perkataannya: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda، **مَنْ أَحْيَا لَيْلَتِي الْعِيدِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ.**
"Barangsiapa yang menghidupkan dua malam hari raya maka hatinya tidak akan mati ketika hati-hati telah mati."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁵⁶⁸ dari hadits Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari Abu Umamah.

⁵⁶⁷ *Mushanna*f Ibnu Abu Syaibah (no. 5621).

⁵⁶⁸ Sunan Ibnu Majah (no. 1782).

Kitab Shalat

Ad-Daraquthni menyebutkan dalam kitab *Al Ilal* dari hadits Tsaur dari Makhul darinya ia berkata: yang benar bahwa ia *mauquf* atas Makhul.

[2120]. Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i⁵⁶⁹ secara *mauquf* atas Abu Darda`.

Disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi dalam kitab *Al Ilal*⁵⁷⁰ dari sejumlah jalur.

[2121]. Diriwayatkan oleh Al Hasan bin Sufyan dari jalur Bisyr bin Rafi' dari Tsaur dari Khalid dari Ubadah bin Shamit, dan Bisyr dituduh memalsukan hadits.

[2122]. Dan disebutkan oleh penulis kitab Al Firdaus⁵⁷¹ dari hadits Muadz bin Jabal.

[2123]. Diriwayatkan oleh Al Khallal dalam kitabnya *Fadhlu Rajab*⁵⁷² dari jalur Khalid bin Ma'dan ia berkata, "Ada lima malam dalam setahun, barangsiapa tekun padanya karena mengharap pahalanya dan membenarkan janjinya maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga (yaitu); malam pertama bulan Rajab, ia bangun pada malam harinya dan berpuasa pada siang harinya, malam idul fitri dan idul adha, malam asyura` dan malam nishfu sya'ban."

⁵⁶⁹ *Al Umm* karya Imam Syafi'i (1/231).

⁵⁷⁰ *Al Ilal Al Mutanahiyah* (2/547).

⁵⁷¹ *Al Firdaus bi Ma'tsur Al Khaththab* (no. 5937).

⁵⁷² Kitab *Fadhli Syahr Rajab* karya Al Khallal (no. 17).

Talkhishul Habir

[2124]. Al Khatib meriwayatkan dalam kitab *Ghuniyyat Al Multamis* dengan *isnadh*nya sampai ke Umar bin Abdul Aziz: bahwa ia pernah mengirim surat kepada Adi bin Artha`ah: hendaklah engkau memperhatikan empat malam dalam setahun, karena sesungguhnya Allah melimpahkan rahmat padanya (yaitu); malam pertama bulan Rajab, malam nishfu Sya`ban, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha.

[2125]. Syafi'i berkata:⁵⁷³ Kami mendengar bahwa doa dikabulkan pada lima malam, yaitu: malam jumat,⁵⁷⁴ malam Idul Adha, malam Idul Fitri,⁵⁷⁵ malam pertama bulan Rajab dan malam Nishfu Sya`ban.

Penulis kitab *Ar-Raudhat*⁵⁷⁶ menyebutkannya dari tambahannya, dan Ibnu Nashir dalam kitab *Fadhail Sya`ban* menilainya *maushul* padanya. Ada hadits padanya disebutkan oleh penulis kitab *Musnad Al Firdaus*⁵⁷⁷ dari jalur Ibrahim bin Abu Yahya dari Abu Ma'syar dari Abu Umamah yaitu Ibnu Sahal secara *marfu'* sama dengannya.

Ibnu Al A'rabi meriwayatkan dalam *Mu'jam*-nya⁵⁷⁸ dan Ali bin Said Al Askari dalam kitab *Ash-Shahabah* dari hadits Kardus sama dengan hadits Abu Umamah.

Dalam *isnad*-nya terdapat Marwan bin Salim ia buruk.

⁵⁷³ *Al Umm* karya Asy-Syafi'i (1/231).

⁵⁷⁴ [Q/232].

⁵⁷⁵ Dalam manuskrip aslinya ada tambahan *lailatu An-Nahr* (malam hari raya qurban) dan ini adalah penambahan yang tidak diperlukan sebab malam idul adha yang disebutkan padanya adalah malam Qurban itu sendiri, dan ia tidak disebutkan dalam ة, ؤ dan ء, dan cetakan *Al Umm* karya Asy-Syafi'i.

⁵⁷⁶ Lihat *Raudhah At-Thalibin* karya An-Nawawi (2/75).

⁵⁷⁷ *Al Firdaus bi Ma'tsur Al Akhbar* (no. 29750).

⁵⁷⁸ *Mu'jam As-Suyukh* karya Ibnu Al A'rabi (no...)



809. [2126, 2127]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ melakukan mandi untuk melaksanakan shalat dua hari raya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁵⁷⁹ dari hadits Ibnu Abbas, dan Al Fakih bin Saad.

Diriwayatkan oleh Al Bazzar, Al Baghawi, Ibnu Qani',⁵⁸⁰ Abdullah bin Ahmad dalam *Ziyadat Al Musnad*⁵⁸¹ dari hadits Al Fakih. *isnad* keduanya lemah.⁵⁸²

[2128] Diriwayatkan oleh Al Bazzar⁵⁸³ dari hadits Abu Rafi' dan *isnadnya* juga lemah.

Dalam bab ini dari hadits *mauquf*:

[2129] Dari Ali diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i.⁵⁸⁴

[2130] Dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Malik⁵⁸⁵ dari Nafi' dari Ibnu Umar.

[2131] Dinilai *maushul* oleh Al Baihaqi⁵⁸⁶ dari jalur Ibnu Ishaq dari Nafi'.

⁵⁷⁹ Sunan Ibnu Majah (no. 1315-1316).

⁵⁸⁰ Kitab *Ash-Shahabah* karya Ibnu Qani' (2/336).

⁵⁸¹ Musnad Imam Ahmad (no. 16720) dari tambahan-tambahan Abdullah atas Musnad.

⁵⁸² Ia justru lemah, di antara perawinya ada Yusuf bin Khalid As-Sam'i, disepakati untuk ditinggalkan.

⁵⁸³ *Kasyfu Al Astar* (no. 456).

⁵⁸⁴ *Tartib Musnad Asy-Syafi'i* (440).

⁵⁸⁵ *Al Muwaththa'* Imam Malik (1/177).

⁵⁸⁶ *As-Sunan Al Kubra* (3/278).

Talkhishul Habir

[2132] Diriwayatkan⁵⁸⁷ juga dari Urwah bin Zubair bahwa ia melakukan mandi sebelum shalat hari raya, dan mengatakan bahwa ini adalah sunnah.

Faedah

Al Bazzar berkata: Aku tidak menemukan satu haditspun yang *shahih* tentang mandi pada hari raya.

810. [2133] Hadits Al Hasan bin Ali berkata: adalah Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami untuk memakai wangi-wangian yang paling baik pada hari raya.

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *kitab Al Kabir*⁵⁸⁸ dan Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak*⁵⁸⁹ dan dalam kitab *Fadhail Al Auqat*⁵⁹⁰ karya Al Baihaqi dari jalur Ishaq bin Bazruj dari Al Hasan, dan ada yang berkata: dari Ishaq dari Zaid dari Al Hasan. Dan Ishaq tidak dikenal, yang mengatakannya adalah Al Hakim, dan dinilai lemah oleh Al Azdi⁵⁹¹ dan disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat*⁵⁹².

[2134] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah⁵⁹³ dari hadits Jabir bahwa Nabi ﷺ memakai selendang merah pada waktu shalat dua hari raya dan hari Jumat.

⁵⁸⁷ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* (1/28/no. 1866).

⁵⁸⁸ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 2756).

⁵⁸⁹ *Mustadrak Al Hakim* (4/230).

⁵⁹⁰ *Kitab Fadhail Al Auqat* karya Al Baihaqi (no. 210).

⁵⁹¹ Lihat *Lisan Al Mizan* (1/353).

⁵⁹² *Ats-Tsiqat* karya Ibnu Hibban (4/24).

⁵⁹³ *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 1766).



[2135] Syafi'i berkata:⁵⁹⁴ Ibrahim bin Muhammad memberitahukan kepada kami, Ja'far bin Muhammad memberitahukan kepadaku dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi ﷺ memakai selendang bergaris dan berwarna pada setiap hari raya.

[2136] Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath*⁵⁹⁵ dari jalur Sa'ad bin Ash-Shalt dari Jafar bin Muhammad, lalu ia menambahkan: dari bapaknya dari kakeknya Ali bin Al Husein dari Ibnu Abbas dengannya.

Maka nyatalah bahwa Ibrahim tidak meriwayatkan (dengannya)⁵⁹⁶ seorang diri, dan bahwasanya riwayat Ibrahim statusnya *mursal*.

٨١١ - [٢١٣٧] لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلْيُخْرِجُنَّ

تَفِيلَاتٍ.

811. [2137] Hadits: *"Janganlah kalian melarang kaum perempuan pergi ke masjid, dan hendaklah mereka keluar dengan bersahaja (tanpa memakai wangi-wangian)."*

Diriwayatkan oleh Abu Daud,⁵⁹⁷ Ibnu Hibban⁵⁹⁸ dan Ibnu Khuzaimah⁵⁹⁹ dari hadits Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah secara lengkap.

⁵⁹⁴ *Musnad* karya Asy-Syafi'i (halaman 74).

⁵⁹⁵ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 7609).

⁵⁹⁶ Antara dua tanda kurung tidak disebutkan dalam manuskrip aslinya, dan disebutkan pada م, ب dan د.

⁵⁹⁷ *Sunan* Abu Daud (no. 565).

⁵⁹⁸ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/ no. 2214).

⁵⁹⁹ *Shahih* Ibnu Khuzaimah (no. 1679).

Talkhishul Habir

Bukhari dan Muslim⁶⁰⁰ sepakat membenarkannya pada kalimat yang pertama.

[2138] Diriwayatkan oleh Ahmad⁶⁰¹ dan Ibnu Hibban⁶⁰² dari hadits Zaid bin Khalid.

[2140] Dalam riwayat Muslim⁶⁰³ dari Zainab binti Abdullah istri Ibnu Mas'ud secara *marfu'*: إِذَا شَهِدْتَ إِحْدَاكُنَّ الْمَسَاجِدَ فَلَا تَمْسِنِ طَيْبًا "Jika salah seorang kalian datang ke masjid maka janganlah memakai parfum."

Faedah

[2246] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁶⁰⁴ dan Al Baihaqi⁶⁰⁵ dari hadits Ibnu Abbas: Rasulullah ﷺ memerintahkan istri dan anak-anak perempuannya untuk keluar pada dua shalat hari raya.

812. Perkataannya: Ash-Shaidalani menyebutkan: *Rukhshah* (dispensasi) diperbolehkannya kaum perempuan keluar berlaku waktu itu, adapun sekarang hukumnya makruh karena manusia telah berubah. Makna ini telah diriwayatkan dari Aisyah.

la seakan menunjuk kepada:

⁶⁰⁰ *Shahih* Al Bukhari (no. 900) dan *Shahih* Muslim (no. 442)(136).

⁶⁰¹ *Musnad* Imam Ahmad (5/192-193).

⁶⁰² *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 2211).

⁶⁰³ *Shahih* Muslim (no. 443)(142).

⁶⁰⁴ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1309).

⁶⁰⁵ *As-Sunan Al Kubra* (3/307).



[2141] Hadits Aisyah: Seandainya Nabi ﷺ melihat apa yang dilakukan oleh kaum perempuan sepeninggal beliau niscaya beliau akan melarang mereka pergi ke masjid. Dan ia disepakati oleh Bukhari Muslim.⁶⁰⁶

Hadits Ali: bahwa suatu ketika Nabi ﷺ keluar dengan membawa sepotong sutera di tangan kanannya dan sepotong⁶⁰⁷ emas di tangan kirinya, lalu beliau bersabda, هَذَانِ جِلُّ لِبَائِنَاهَا "Keduanya ini diharamkan atas kaum laki-laki dari umatku, dan dihalalkan bagi kaum perempuannya."

Telah disebutkan dalam bab *al aniyah* (bejana).

813. [2142]. Hadits: bahwa Nabi ﷺ memiliki sebuah jubah, di mana kantongnya, kedua lengannya dan bagian selangkangannya diliputi oleh sutera.

Diriwayatkan oleh Abu Daud⁶⁰⁸ dari Asma` binti Abu Bakar, dan diantara perawinya terdapat Al Mughirah bin Ziyad ia diperselisihkan, dan ia disebutkan dalam riwayat Muslim⁶⁰⁹ secara panjang lebar.

⁶⁰⁶ Shahih Al Bukhari (no. 869) dan Shahih Muslim (no. 445).

⁶⁰⁷ [Q/233].

⁶⁰⁸ Sunan Abu Daud (no. 4054).

⁶⁰⁹ *Shahih* Muslim (no. 2069).



Talkhishul Habir

Perhatian

Sebagian mereka berpendapat bahwa pakaian ia dikenakan oleh beliau dalam peperangan, dan telah disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari:

[2143]. Jalur Hajjaj dari Ibnu Umar dari Asma` : bahwa ia mengeluarkan sebuah jubah yang berkancing sutera, lalu ia berkata: adalah Rasulullah ﷺ pernah memakainya ketika perang dan shalat jumat.

Dan diriwayatkan oleh An-Nasa`i⁶¹⁰ dari jalur yang lain.

[2144] Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani⁶¹¹ dari hadits larangan memakai pakaian yang berjahit dengan sutera, dan dalam isnadnya terdapat Muhammad bin Jahadah dari Abu Shalih dari Ubaid bin Umair, dan Abu Shalih adalah pelayan Ummu Hani` , ia dinilai lemah.

[2145]. Diriwayatkan oleh Al Bazzar⁶¹² dari hadits Muadz bin Jabal bahwa Nabi ﷺ melihat seorang laki-laki mengenakan pakaian jubah yang berkancing atau berjahit dengan sutera, lalu beliau bersabda, *لَهُ طَوْقٌ مِنْ نَارٍ* "Ia memiliki kalung dari api neraka."

Isnad-nya lemah.

814. [2146] Hadits Ali: adalah Rasulullah ﷺ melarang memakai kain sutera kecuali di tempat satu jari atau dua jari atau tiga jari atau empat jari.

⁶¹⁰ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa`i (no. 9619).

⁶¹¹ *Al Mu`jam Al Ausath* (no. 1672) dan *Al Mu`jam Ash-Shaghir* (no. 42).

⁶¹² *Musnad Al Bazzar* (no. 2659).



Diriwayatkan oleh Muslim⁶¹³ dari hadits Umar, bukan dari hadits Ali.

Hadits: **“Telah diharamkan pakaian sutera dan emas atas kaum laki-laki dari umatku.”** حُرِّمَ لِیَاسُ الْحَرِیْرِ وَ الذَّهَبِ عَلَی ذُكُورِ أُمَّتِی

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dari hadits Abu Musa, dan telah disebutkan pada bab *al' awani* (bejana).

815. [2147]. Hadits Hudzaifah: Rasulullah ﷺ melarang kami memakai kain sutera, dan duduk di atasnya.

Muttafaq alaih,⁶¹⁴ hanya saja dalam riwayat Muslim tidak disebutkan larangan duduk atasnya, akan tetapi dalam riwayatnya⁶¹⁵ dari Ali disebutkan: Larangan duduk diatas kain sutera.

816. [2148] Hadits: bahwa Nabi ﷺ memberikan keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awwam untuk memakai pakaian sutera karena sebab gatal-gatal yang dialami keduanya.

*Muttafaq alaih*⁶¹⁶ dari hadits Anas.

Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa hal itu terjadi dalam bepergian.

⁶¹³ *Shahih* Muslim (no. 2069)(15).

⁶¹⁴ *Shahih* Al Bukhari (no. 5837) dan *Shahih* Muslim (no. 2073)(5).

⁶¹⁵ *Shahih* Muslim (no. 2078).

⁶¹⁶ *Shahih* Al Bukhari (no. 2919,2920) dan *Shahih* Muslim (no. 2076) (24).

Talkhishul Habir

Al Muhib Ath-Thabari mengklaim bahwa ia meriwayatkannya seorang diri, dan dinisbatkan kepada keduanya oleh Ibnu Shalah, Abdul Haq⁶¹⁷ dan An-Nawawi.⁶¹⁸

817. [2149]. Perkataannya: Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Zubair dan Abdurrahman mengadukan perihal kutu dalam suatu bepergian, lalu beliau memberikan keringanan kepada keduanya.

*Muttafaq alaihf*⁶¹⁹ juga dari hadits Anas.

818. Perkataannya: Menurut pendapat yang benar hal itu tidak disyaratkan dalam bepergian, karena haditsnya bersifat umum.

Telah disebutkan adanya pembatasan atas hal itu dalam Shahih Muslim, dan Al Bukhari membuat satu judul atasnya: sutera dalam peperangan.

Ibnu Daqiq Al Ied dalam kitab Syarah Al Ilmam berkata: adanya perselisihan pendapat ini sepertinya disebabkan karena adanya perbedaan riwayat yang menyebutkan perjalanan dan tidak... sampai ia mengatakan: dan adanya pengikat dalam riwayat ini harus diikuti dan dijadikan sebagai pedoman penetapan hukum, karena ia adalah sifat yang membuat hukum bergantung kepadanya, dan ia boleh saja diakui sehingga tidak dibatalkan. *Wallahu a'lam.*

Sangatlah menyimpang pendapat orang yang mengatakan bahwa hal itu hanya berlaku khusus bagi Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awwam.

⁶¹⁷ *Fil Ahkam Al Wustha* (4/182) dinisbatkan kepada Muslim saja.

⁶¹⁸ *Al Majmu'* (4/381).

⁶¹⁹ *Shahih* Al Bukhari (no. 2920) dan Shahih Muslim (no. 2076) (26).



819. [2150] Hadits Abu Hurairah: Kami kehujanan pada hari raya, lalu Rasulullah ﷺ shalat ied bersama kami di masjid.

Diriwayatkan oleh Abu Daud,⁶²⁰ Ibnu Majah⁶²¹ dan Al Hakim⁶²² dan isnadnya dinilai lemah.

820. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ tidak naik kendaraan pada shalat ied dan jenazah.

Telah dijelaskan dalam bab Jumat, dan hal ini tidak ada sumbernya.

821. [2151]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ mengirim surat kepada Amru bin Hazm [ketika]⁶²³ mengangkatnya sebagai gubernur Bahrain agar segerakan shalat idul adha dan akhirkkan shalat idul fitri, dan ingatkan orang-orang.

Diriwayatkan oleh Syafi'i⁶²⁴ dari Ibrahim bin Muhammad dari Abu Al Huwairits dengannya, dan ini mursal.

Aku berkata: Lemah juga. Al Baihaqi berkata: Aku tidak menemukan sumbernya dalam hadits Amru bin Hazm.

[2152]. Dalam kitab *Al Adhah*⁶²⁵ karya Al Hasan bin Ahmad Al Banna dari jalur Waki' dari Al Ma'alli bin Hilal dari Al Aswad bin Qais

⁶²⁰ Sunan Abu Daud (no. 1160).

⁶²¹ Sunan Ibnu Majah (no. 1313).

⁶²² Mustadrak Al Hakim (1/295).

⁶²³ Antara dua tanda kurung hilang dari manuskrip aslinya, dan ada dalam *ر*, *ب* dan *ا*.

⁶²⁴ Musnad Syafi'i (halaman 74) dan disebutkan di dalamnya: bahwa Rasulullah SAW mengirim surat kepada Amru bin Hazm ketika di Najran.

Talkhishul Habir

dari Jundub ia berkata: adalah Nabi ﷺ melakukan shalat idul fitri bersama kami dan matahari naik kira-kira setinggi dua tombak, dan melakukan shalat idul adha dan matahari naik kira-kira setinggi satu tombak.

822. [2153]. Hadits: Nabi ﷺ keluar untuk shalat ied ke mushalla dan tidak memulai kecuali dengan shalat.

*Muttafaq alaih*⁶²⁶ dari hadits Abu Said.

823. [2154]. Hadits: bahwa Nabi ﷺ tidak melakukan shalat sunnah sebelum shalat ied dan sesudahnya.

*Muttafaq alaih*⁶²⁷ dari hadits Ibnu Abbas.

[2155]. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah,⁶²⁸ Al Hakim⁶²⁹ dan Ahmad dalam *Musnad*-nya⁶³⁰ dari hadits Abu Said sama dengannya, dan menambahkan: dan jika selesai menunaikan shalatnya.

Dalam sebuah redaksi⁶³¹: Jika kembali ke rumahnya beliau shalat dua rakaat.

[2156]. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi⁶³² dari Ibnu Umar sama dengannya, dan dinilainya *shahih*. Dan ia adalah dalam riwayat Ahmad⁶³³ dan Al Hakim.⁶³⁴

⁶²⁵ [Q/234].

⁶²⁶ *Shahih* Al Bukhari (no. 956) dan *Shahih* Muslim (no. 889).

⁶²⁷ *Shahih* Al Bukhari (no. 989) dan *Shahih* Muslim (no. 884).

⁶²⁸ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1293).

⁶²⁹ *Mustadrak* Al Hakim (1/297).

⁶³⁰ *Musnad* Imam Ahmad (no. 11226, 11355).

⁶³¹ Ini adalah redaksi Ibnu Majah (no. 1293).

⁶³² *Sunan* At-Tirmidzi (no. 537).

⁶³³ *Musnad* Imam Ahmad (no. 5212).

Dia memiliki jalur yang lain pada riwayat Ath-Thabrani dalam *Al Ausath*,⁶³⁵ akan tetapi di dalamnya ada Jabir Al Ja'fi, ia ditinggalkan riwayatnya.

[2157]. Diriwayatkan oleh Al Bazzar⁶³⁶ dari hadits Al Walid bin Sari' dari Ali dalam ceritanya: bahwa Nabi ﷺ tidak shalat sebelumnya dan sesudahnya, maka barangsiapa yang ingin shalat silahkan dan barangsiapa yang tidak ingin silahkan.

Antara hadits ini dengan hadits Abu Said mungkin digabungkan: Bahwa penafian hanya terjadi (atas)⁶³⁷ shalat di mushalla.

824. Perkataannya: Tidak dianggap makruh bagi makmum yang melakukan shalat sunnah sebelumnya dan sesudahnya.

Hal ini bertentangan dengan riwayat dan kenyataan yang ada:

[2158]. Al Baihaqi⁶³⁸ menisbatkan dari sekelompok orang diantara mereka; Anas: bahwa mereka melakukan shalat sunnah pada hari raya sebelum imam keluar.

[2159] Diriwayatkan oleh Ahmad⁶³⁹ dari hadits Abdullah bin Amru secara marfu':

لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

"Tidak ada shalat (sunnah) pada hari raya sebelum shalat ied maupun sesudahnya."

⁶³⁴ *Mustadrak Al Hakim* (1/295).

⁶³⁵ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 6651).

⁶³⁶ *Musnad Al Bazzar* (no. 487).

⁶³⁷ Antara dua tanda kurung ('ala) ditemukan dalam ب, dan dalam manuskrip aslinya dan ط tertulis: ('an) dan ia adalah perubahan kata, dan dalam د tertulis: (fi).

⁶³⁸ *As-Sunan Al Kubra* (3/303).

⁶³⁹ *Musnad Imam Ahmad* (no. 6688).



Talkhishul Habir

825. [2160]. Hadits Anas: Rasulullah ﷺ tidak berangkat untuk menunaikan shalat idul fitri sebelum makan beberapa butir kurma, dan memakannya dalam jumlah yang ganjil.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari⁶⁴⁰ kecuali perkataannya: "*Dan memakannya dalam jumlah ganjil,*" lalu ia menyebutkannya secara ta'liq dengan redaksi: dan memakannya dalam jumlah genap.

Ia dinilai *maushul* oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya,⁶⁴¹ dan juga oleh Al Ismaili, Ibnu Hibban⁶⁴² dan Al Hakim.⁶⁴³

Dalam bab ini:

[2161]. Hadits Buraidah: adalah Nabi ﷺ tidak keluar untuk menunaikan shalat idul fitri sebelum makan, dan tidak makan pada hari raya Idul Adha sebelum menunaikan shalat ied.

Diriwayatkan oleh Ahmad,⁶⁴⁴ At-Tirmidzi,⁶⁴⁵ Ibnu Hibban,⁶⁴⁶ Ibnu Majah⁶⁴⁷, Ad-Daraquthni,⁶⁴⁸ Al Hakim⁶⁴⁹ dan Al Baihaqi.⁶⁵⁰ dan dinilai shahih oleh Ibnu Al Qaththan.⁶⁵¹

At-Tirmidzi berkata: Dalam bab ini ada hadits dari Ali dan Anas.

Aku berkata: Adapun hadits Anas akan disebutkan setelah ini.

⁶⁴⁰ *Shahih* Al Bukhari (no. 953).

⁶⁴¹ *Musnad* Imam Ahmad (no. 12268).

⁶⁴² *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan* no. 2814).

⁶⁴³ *Mustadrak* Al Hakim (91/294).

⁶⁴⁴ *Musnad* Imam Ahmad (5/352).

⁶⁴⁵ *Sunan* At-Tirmidzi (no. 542).

⁶⁴⁶ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan* no. 2812).

⁶⁴⁷ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1756).

⁶⁴⁸ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/45).

⁶⁴⁹ *Mustadrak* Al Hakim (1/294).

⁶⁵⁰ *As-Sunan Al Kubra* (3/283).

⁶⁵¹ *Bayan Al Wahm wal Iham* (5/355-356).



[2162]. Sedangkan hadits Ali, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga dan Al Uqaili,⁶⁵² dan berkata: isnadnya tidak dihapal.

[2163]. Diriwayatkan juga⁶⁵³ dari Ibnu Umar dan dinilainya lemah.

[2164]. Diriwayatkan oleh Al Bazzar⁶⁵⁴ dari Abu Said.

[2165]. Dan disebutkan Asy-Syafi'i⁶⁵⁵ secara dari Shafwan bin Salim dan Said bin Al Musayyib, dan *mauquf* atas Urwah.

827. [2166]. Hadits Anas: diriwayatkan bahwa ia tidak makan pada shalat hari raya Idul Adha sampai pulang ke rumah, dan makan pada hari raya Idul Fitri sebelum keluar untuk menunaikan shalat.

Aku berkata: aku tidak menemukannya demikian dari Anas, ia ada dalam riwayat Ath-Thabrani⁶⁵⁶ dari Ibnu Abbas.

828. [2167]. Hadits Ibnu Abbas: bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian berkhotbah tanpa adzan dan iqamat.

*Muttafaq alaih.*⁶⁵⁷ Diriwayatkan oleh Abu Daud⁶⁵⁸ dan Ibnu Majah⁶⁵⁹.

⁶⁵² Ad-Dhu'afa` (2/168).

⁶⁵³ Ad-Dhu'afa` karya Al Uqaili (3/173).

⁶⁵⁴ Kasyful Astar (652).

⁶⁵⁵ *Musnad* Imam Syafi'i (halaman 74).

⁶⁵⁶ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 11296).

Talkhishul Habir

[2168]. Diriwayatkan oleh Muslim⁶⁶⁰ dari hadits Jabir bin Samurah. Dan keduanya sepakat atasnya⁶⁶¹ dari Jabir bin Abdullah.

829. [2169]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bertakbir pada Shalat Idul Fitri dan Idul Adha sebanyak tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,⁶⁶² Ibnu Majah,⁶⁶³ Ad-Daraquthni,⁶⁶⁴ Ibnu Adi⁶⁶⁵ dan Al Baihaqi⁶⁶⁶ dari hadits Katsir bin Abdullah bin Amru bin Auf dari bapaknya dari kakeknya. Dan Katsir dinilai lemah. Al Bukhari⁶⁶⁷ dan At-Tirmidzi⁶⁶⁸ berkata: ini adalah hadits yang paling shahih dalam bab ini.

Sekelompok orang mengingkari pendapat At-Tirmidzi yang menilainya *hasan*.⁶⁶⁹

[2170]. Diriwayatkan oleh Ahmad,⁶⁷⁰ Abu Daud,⁶⁷¹ Ibnu Majah⁶⁷² dan Ad-Daraquthni⁶⁷³ dari hadits Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya.

⁶⁵⁷ *Shahih* Al Bukhari (no. 959,960) dan *Shahih* Muslim (no. 886).

⁶⁵⁸ *Sunan* Abu Daud (no. 1147).

⁶⁵⁹ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1274).

⁶⁶⁰ *Shahih* Muslim (no. 887).

⁶⁶¹ *Shahih* Al Bukhari (no. 960,961) dan *Shahih* Muslim (no. 886).

⁶⁶² *Sunan* At-Tirmidzi (no. 536).

⁶⁶³ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1172).

⁶⁶⁴ *Sunan* Ad-Daraquthni (no. 2/48).

⁶⁶⁵ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (6/58) biografi Katsir bin Abdullah bin Amru.

⁶⁶⁶ *As-Sunan Al Kubra* (3/286).

⁶⁶⁷ *Al Ilal Al Kabir* karya At-Tirmidzi (1/288).

⁶⁶⁸ *Sunan* At-Tirmidzi (no. 2/416) dan perkataannya: hadits kakeknya Katsir adalah hadits yang *hasan*, dan ini adalah hadits paling baik yang diriwayatkan dalam bab ini dari Nabi SAW.

⁶⁶⁹ [Q/235].

⁶⁷⁰ *Musnad* Imam Ahmad (6688).

⁶⁷¹ *Sunan* Abu Daud (no. 1151-1152).



Dinilai *shahih* oleh Ahmad, Ali⁶⁷⁴ dan Al Bukhari seperti disebutkan oleh At-Tirmidzi.⁶⁷⁵

[2171]. Diriwayatkan olehnya⁶⁷⁶ juga dari hadits Aisyah, dan diantara perawinya adalah Ibnu Lahi'ah dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Urwah darinya.

At-Tirmidzi menyebutkan dalam kitab *Al Ilal*⁶⁷⁷ bahwa Al Bukhari menilainya lemah, dan ada kesimpangsiuran dari Ibnu Lahi'ah disamping statusnya yang lemah; Murrah berkata: "Dari Uqail," dan Murrah: "Dari Khalid bin Yazid: dan ia ada dalam riwayat Al Hakim,"⁶⁷⁸ dan Murrah: "Dari Yunus" dan ia adalah dalam kitab *Al Ausath*⁶⁷⁹; jadi kemungkinan ia mendengar dari tiga orang, dari Zuhri. Dan ada yang berkata: darinya dari Abu Al Aswad dari Urwah. Dan ada yang berkata: darinya dari Al A'raj dari Abu Hurairah. Dan ia ada dalam riwayat Ahmad⁶⁸⁰. Ad-Daraquthni dalam kitab *Al Ilal*⁶⁸¹ membenarkan statusnya *mauquf*.

[2172]. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁶⁸² dari hadits Saad Al Qardh.

⁶⁷² *Sunan* Ibnu Majah (no. 1178).

⁶⁷³ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/48).

⁶⁷⁴ Dalam *footnote* aslinya tertulis: yaitu Ibnu Al Madini.

⁶⁷⁵ *Al Ilal Al Kabir* (91/288).

⁶⁷⁶ Ad-Daraquthni (2/46).

⁶⁷⁷ *Al Ilal Al Kabir* (1/289).

⁶⁷⁸ *Mustadrak* Al Hakim (1/298).

⁶⁷⁹ *Al Mu'jam Al Ausath* karya Ath-Thabrani (3115).

⁶⁸⁰ *Musnad* Imam Ahmad (no. 8679).

⁶⁸¹ *Ilal* Ad-Daraquthni (9/46).

⁶⁸² *Sunan* Ibnu Majah (no. 1277).

Talkhishul Habir

[2173]. Disebutkan oleh Ibnu Abu Hatim dalam kitab *Al Ilal*⁶⁸³ dari Abu Waqid Al-Laitsi, dan berkata: dari bapaknya: ia salah.

[2174]. Diriwayatkan oleh Al Bazzar⁶⁸⁴ dari hadits Abdurrahman bin Auf, dan Ad-Daraquthni⁶⁸⁵ membenarkan statusnya *mursal*.

[2175]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁶⁸⁶ dari Ibnu Abbas, dan ini dinilai lemah.

[2176]. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁶⁸⁷ dan Al Bazzar dari hadits Ibnu Umar sama dengannya, dan di antara perawinya adalah Faraj bin Fadhalah ia dinilai *dhail*.

Abu Hatim berkata⁶⁸⁸: ia keliru.

Al Uqaili meriwayatkan dari Ahmad bahwa ia berkata: tidak ada hadits shahih marfu' yang meriwayatkan tentang takbir dalam shalat hari raya.

Al Hakim berkata:⁶⁸⁹ Jalur-jalur kepada Aisyah, Ibnu Umar, Abdullah bin Amru dan Abu Hurairah semuanya tidak benar.

Dalam bab ini:

[2177, 2178]. Dari Abu Ja'far dari Ali secara marfu', diriwayatkan oleh Abdurrazzaq⁶⁹⁰. Dari Ibnu Abbas secara *mauquf*, diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah⁶⁹¹.

⁶⁸³ *Al Ilal* karya Ibnu Abu Hatim (1/207).

⁶⁸⁴ *Musnad* Al Bazzar (no. 1033).

⁶⁸⁵ *Al Ilal* karya Ad-Daraquthni (4/285).

⁶⁸⁶ *As-Sunan Al Kubra* (3/289).

⁶⁸⁷ *As-Sunan* karya Ad-Daraquthni (2/48-49).

⁶⁸⁸ *Al Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/172).

⁶⁸⁹ *Mustadrak* Al Hakim (1/298).

⁶⁹⁰ *Al Mushannaf* karya Abdurrazzaq (no. 5678).

⁶⁹¹ *Al Mushannaf* karya Ibnu Abu Syaibah (no. 5701, 5702, 5704, 5705).



Perhatian

[2179]. Diriwayatkan oleh Abu Daud⁶⁹² dari jalur Makhul ia berkata: Abu Aisyah salah seorang teman Abu Hurairah memberitahukan kepadaku: bahwa Said bin Al Ash pernah bertanya kepada Abu Musa dan Hudzaifah, bagaimana cara Rasulullah ﷺ bertakbir pada shalat idul fitri dan idul adha? Abu Musa menjawab: ia bertakbir empat kali seperti bertakbir dalam shalat jenazah. Lalu Hudzaifah berkata: ia benar. Lalu Abu Musa berkata: demikian juga aku bertakbir di Bashrah ketika aku menjadi imam atas mereka.

Al Baihaqi berkata:⁶⁹³ Perawinya diingkari dalam dua tempat, pada penilaian statusnya *marfu'* dan pada jawaban Abu Musa.

Yang masyhur bahwa mereka menisbatkannya kepada Ibnu Masud, lalu ia berfatwa demikian kepada mereka, dan tidak menisbatkannya kepada Rasulullah ﷺ.

830. [2180]. Perkataannya: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bertakbir sebanyak dua belas kali takbir selain takbiratul ihram dan takbir ruku.

Diriwayatkan oleh Abu Daud,⁶⁹⁴ Ad-Daraquthni⁶⁹⁵ dan Al Hakim⁶⁹⁶ dari hadits Aisyah, dan ia berkisar atas Ibnu Lahi'ah dimana ia dinilai *dhaif*, dan hal itu telah disebutkan sebelumnya.

831. [2181]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ dalam Shalat Idul Fitri dan Idul Adha membaca surah Qaaf

⁶⁹² *Sunan Abu Daud* (no. 1153).

⁶⁹³ *As-Sunan Al Kubra* (3/289).

⁶⁹⁴ *Sunan Abu Daud* (no. 1150).

⁶⁹⁵ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/47).

⁶⁹⁶ *Mustadrak Al Hakim* (1/298).

Talkhishul Habir

pada rakaat pertama dan surah Al Qamar pada rakaat kedua.

Diriwayatkan oleh Muslim⁶⁹⁷ dari hadits Abu Waqid.

Dan dalam bab ini:

[2182]. Dari Nu'man bin Basyir dalam riwayat Muslim⁶⁹⁸ juga akan tetapi ia menyebutkan surah Al A'la dan Al Ghasiyah.

[2183]. Dari Ibnu Abbas dalam riwayat Al Bazzar,⁶⁹⁹ akan tetapi menyebutkan surah An-Naba` dan As-Syams.

832. Perkataannya⁷⁰⁰: Terdiam antara dua takbir sekitar bacaan satu ayat yang tidak panjang dan tidak pendek.

Ini adalah redaksi Syafi'i.⁷⁰¹ Telah diriwayatkan sama seperti itu dari Ibnu Masud perkataan dan perbuatan.

Aku berkata:

[2184]. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani⁷⁰² dan Al Baihaqi⁷⁰³ secara *mauquf*, dan sanadnya kuat.

⁶⁹⁷ *Shahih* Muslim (no. 891).

⁶⁹⁸ *Ibid* (no. 878).

⁶⁹⁹ *Mukhtashar Zawaid Al Bazzar* (no. 462).

⁷⁰⁰ Dalam manuskrip asli dan ψ ada pengakhiran ungkapan dari perkataannya: (perkataannya: dan berdiri antara dua takbir..) kepada perkataannya: (dalam takbir yang diucapkannya sebelum ruku), hal ini diisyaratkan oleh penukil manuskrip asli seperti pada δ , dan tidak demikian dalam ψ , dan pada ρ ia sesuai pada tempatnya dengan ditakhrij.

⁷⁰¹ *Al Umm* karya Imam Asy-Syafi'i (1/236).



[2185, 2186]. Di antaranya: dari Hudzaifah dan Abu Musa sama dengannya.⁷⁰⁴

833. [2187]. Perkataannya: dari Umar: Bahwa ia mengangkat tangannya dalam seluruh takbir.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi,⁷⁰⁵ dan di antara perawinya adalah Ibnu Lahi'ah.

Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi⁷⁰⁶ berdalil dengan hadits:

[2188]. Keduanya meriwayatkannya dari jalur Baqiyah dari Az-Zubaidi dari Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya: tentang mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ruku dan bangun dari ruku, dan pada akhir hadits disebutkan: dan ia mengangkat keduanya pada setiap takbir yang diucapkannya sebelum ruku.

834. [2189]. Hadits: bahwa Nabi ﷺ berkhotbah di atas untanya pada hari raya.

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i⁷⁰⁷, Ibnu Majah⁷⁰⁸, Ibnu Hibban⁷⁰⁹ dan Ahmad⁷¹⁰ dari hadits Abu Said Al Khudri.

⁷⁰² *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 9515).

⁷⁰³ *As-Sunan Al Kubra* (3/292).

⁷⁰⁴ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 9516), *As-Sunan Al Kubra* (3/291-292).

⁷⁰⁵ *As-Sunan Al Kubra* (3/293).

⁷⁰⁶ *As-Sunan Al Kubra* (3/292-293).

⁷⁰⁷ *Sunan An-Nasa'i* (no. 1573).

⁷⁰⁸ *Sunan Ibnu Majah* (no. 408).

⁷⁰⁹ *Shahih Ibnu Hibban* (Al Ihsan no. 2825).

⁷¹⁰ *Musnad Imam Ahmad* (4/306).



Talkhishul Habir

[2190, 2191]. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani⁷¹¹ dari hadits Ibnu Abbas, An-Nasa'i⁷¹² dan Ibnu Majah⁷¹³ dari hadits Abu Kahil Al Ahmasi.

[2192]. Diriwayatkan oleh Abu Naim dalam biografi Ziyad bapaknya Al Harmas⁷¹⁴ dari Al Harmas⁷¹⁵: Aku melihat Nabi ﷺ berkhotbah diatas untanya di Aqabah pada hari raya idul adha, dan ketika itu aku membonceng dibelakang bapakku.⁷¹⁶

[2193]. Dalam kitab *Shahih* Bukhari Muslim⁷¹⁷ dari Abu Bakarrah: bahwa Nabi ﷺ berkhotbah di atas untanya pada hari raya.

835. Perkataannya: Khutbah dilakukan setelah shalat di ambil dari perbuatan Nabi ﷺ dan Khulafaurrasyidin.

Ini dalam hadits *Muttafaq alaih* dari:

[2194, 2195]. Hadits Ibnu Abbas⁷¹⁸ dan dari hadits Ibnu Umar⁷¹⁹: bahwa Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar melakukan shalat hari raya sebelum khutbah.

⁷¹¹ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 12294).

⁷¹² Sunan An-Nasa'i (no. 1573).

⁷¹³ Sunan Ibnu Majah (no. 1284,1285).

⁷¹⁴ *Ma'rifat Ash-Shahabah* (3/1211/no. 3048).

⁷¹⁵ [Q/236].

⁷¹⁶ Diriwayatkan juga oleh Musnad Imam Ahmad (5/7), Abu Daud dalam *Sunan-nya* (no. 1954) dan Ibnu Hibban (no. 3875).

⁷¹⁷ *Shahih* Al Bukhari (no. 67) dan *Shahih* Muslim (no. 1679/930).

⁷¹⁸ *Shahih* Al Bukhari (no. 962) dan *Shahih* Muslim (no. 884).

⁷¹⁹ *Shahih* Al Bukhari (no. 963) dan *Shahih* Muslim (no. 888).

836. Perkataannya: Beliau duduk antara dua khutbah seperti halnya dalam khutbah Jum'at.

Intinya, bahwa ia beralil dengan qiyas, dan telah diriwayatkan sebuah hadits yang *marfu'* dalam hal ini.

[2196]. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁷²⁰ dari Jabir, dan diantara perawinya adalah Ismail bin Muslim ia dinilai *dhaiif*.

837. [2197]. Perkataannya: Dianjurkan memulai khutbah dengan sembilan kali takbir secara beruntun, dan dengan tujuh kali takbir pada khutbah kedua secara beruntun.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁷²¹ dari jalur Ubaidillah bin Abdullah, ia berkata: menurut sunnah.... lalu ia menyebutkan hal tersebut.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah⁷²² dari sisi lain dari Ubaidillah.

838. [2198]. Hadits: bahwa Nabi ﷺ berangkat menunaikan shalat idul fitri dan idul adha melewati satu jalan dan pulang melewati jalan yang lain.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari⁷²³ dari Jabir.

⁷²⁰ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1289).

⁷²¹ *As-Sunan Al Kubra* (3/299).

⁷²² *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah.

⁷²³ *Shahih* Al Bukhari (no. 986).

Talkhishul Habir

[2199]. Diriwayatkan oleh Ahmad,⁷²⁴ At-Tirmidzi,⁷²⁵ Ibnu Hibban⁷²⁶ dan Al Hakim⁷²⁷ dari hadits Abu Hurairah.

Al Bukhari berkata:⁷²⁸ Hadits Jabir statusnya lebih benar.

[2200]. Diriwayatkan oleh Abu Daud,⁷²⁹ Ibnu Majah⁷³⁰ dan Al Hakim⁷³¹ dari Ibnu Umar.

Dalam bab ini:

[2201-2204]. Diriwayatkan dari Saad Al Qardh dan Abu Rafi', keduanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah,⁷³² dan dari Abdurrahman bin Hathib diriwayatkan oleh Ibnu Qani'⁷³³ dan Abu Na'im⁷³⁴ dan dari Saad diriwayatkan oleh Al Bazzar.⁷³⁵

839. [2205]. Hadits: bahwa Nabi ﷺ bertakbir setelah shalat shubuh pada hari Arafah dan terus bertakbir sampai ashar pada hari ketiga tasyriq.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁷³⁶ dan Al Baihaqi⁷³⁷ dari hadits Jabir.

⁷²⁴ *Musnad* Imam Ahmad (no. 8454).

⁷²⁵ *Sunan* At-Tirmidzi (no. 541)

⁷²⁶ *Shahih* Ibnu Hibban (Al Ihsan/no. 2815).

⁷²⁷ *Mustadrak* Al Hakim (1/296).

⁷²⁸ Disebutkan dalam *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (3/308) darinya.

⁷²⁹ *Sunan* Abu Daud (no. 1156).

⁷³⁰ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1299).

⁷³¹ *Mustadrak* Al Hakim (1/296).

⁷³² *Sunan* Ibnu Majah (no. 1298, 1300).

⁷³³ *Mu'jam Ash-Shahabah* karya Ibnu Qani' (no. 627).

⁷³⁴ *Ma'rifat Ash-Shahabah* (4/1827/no. 4614).

⁷³⁵ *Musnad* Al Bazzar (no. 1115).

⁷³⁶ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/49).

⁷³⁷ *As-Sunan Al Kubra* (3/315).

Dalam *sanad*-nya terdapat Amru bin Syamr, ia ditinggalkan riwayatnya dari Jabir Al Ja'fi ia dinilai dhaif dari Abdurrahman bin Sabith darinya.

Al Baihaqi berkata: tidak dapat dijadikan dalil.

dan diriwayatkan darinya dari sejumlah jalur lain yang berbeda-beda; diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁷³⁸, berkisar atasnya dari Jabir dan diperselisihkan atasnya padanya tentang syaikhnya Jabir Al Ja'fi.

Diriwayatkan oleh Al Hakim⁷³⁹ dari sisi lain dari Fithr bin Khalifah dari Abu Thufail dari Ali dan Ammar.

ia berkata: ia benar. Dan benar ia dari perbuatan Umar, Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Masud, dan dalam isnadnya terdapat Abdurrahman bin Saad, ia dinilai lemah, dan Said bin Utsman tidak dikenal, dan jika ia adalah Al Karizi maka ia pun dinilai lemah.

840. [2206]. Perkataannya: dari Utsman: bahwa ia bertakbir sejak Zhuhur hari raya qurban sampai shubuh hari ketiga tasyriq.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁷⁴⁰ dengannya hal yang sama.

841. [2207, 2208]. Perkataannya: dan dari Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit: bahwa keduanya melakukan hal tersebut.

Keduanya diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁷⁴¹ dan Al Baihaqi⁷⁴².

⁷³⁸ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/49).

⁷³⁹ *Mustadrak Al Hakim* (1/299).

⁷⁴⁰ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/15).

⁷⁴¹ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/50-51).

⁷⁴² *As-Sunan Al Kubra* (3/313).

Talkhishul Habir

[2209]. Diriwayatkan dari Ibnu Umar hal yang bertentangan dengannya, diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah.⁷⁴³

842. [2210]. Perkataannya⁷⁴⁴: Dari Ibnu Abbas sama seperti itu.⁷⁴⁵

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi, dan ia berkata: sesungguhnya riwayat darinya berbeda-beda.

[2211]. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam kitab Al Mushannaf⁷⁴⁶ dari Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit juga hal yang bertentangan dengannya.

Perkataannya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar.

Akan disebutkan berikutnya.⁷⁴⁷

843. [2212]. Hadits: Ada sebuah rombongan datang kepada Nabi ﷺ bersaksi bahwa kemarin mereka melihat

⁷⁴³ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (1/489) dan isinya: Bahwa ia bertakbir pada shalat Zhuhur pada hari raya qurban sampai shalat Ashar pada hari nafar awal.

⁷⁴⁴ [Q/237].

⁷⁴⁵ Dalam *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (1/489) dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa ia bertakbir pada shalat subuh hari arafah sampai akhir hari tasyriq.

⁷⁴⁶ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (1/489) dan isinya: Dari Zaid bin Tsabit: bahwa ia bertakbir dari shalat Zhuhur hari raya qurban sampai shalat Ashar pada akhir hari tasyriq.

⁷⁴⁷ Penukil manuskrip asli dan ϵ di sini menyebutkan *atsar* dari Jabir dari Ibnu Abbas, dan menyebutkan keduanya kembali pada halaman berikutnya, maka kami menghapus keduanya di sini karena menganggap cukup dengan yang ada disana, sebagaimana pada nukilan ζ dan δ .



bulan tsabit, maka Rasul ﷺ memerintahkan kepada mereka untuk berbuka puasa, dan pagi harinya diperintahkan untuk berangkat ke mushalla mereka.

Diriwayatkan oleh Ahmad,⁷⁴⁸ Abu Daud,⁷⁴⁹ An-Nasa`i⁷⁵⁰ dan Ibnu Majah⁷⁵¹ dari hadits Ibnu Abu Umair bin Anas dari pamannya dengannya.

Dinilai *shahih* oleh Ibnu Al Mundzir, Ibnu As-Sakan dan Ibnu Hazm.⁷⁵²

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya⁷⁵³ dari Anas: bahwa pamannya...ia berpraduga, yang mengatakannya adalah Abu Hatim dalam *Al Ilal*.⁷⁵⁴

Syafi'i mengomentarnya atas kebenaran hadits.⁷⁵⁵

Ibnu Abdul Barr⁷⁵⁶ berkata: Abu Umair tidak dikenal. Demikian katanya! Padahal ia dikenal oleh orang yang menilai haditsnya *shahih*.

٨٤٤ - [٢٢١٣] حَدِيثٌ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَصَلَّى الْعِيدَ أَوَّلَ النَّهَارِ وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَشْهَدَ مَعَنَا الْجُمُعَةَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَفْعَلْ"

⁷⁴⁸ *Musnad* Imam Ahmad (5/58).

⁷⁴⁹ *Sunan* Abu Daud (1157).

⁷⁵⁰ *Sunan* An-Nasa`i (no. 1557).

⁷⁵¹ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1653).

⁷⁵² *Al Muhalla* (5/92).

⁷⁵³ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 3456).

⁷⁵⁴ *Ilal* Ibnu Abu Hatim (1/235).

⁷⁵⁵ Lih. *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (3/316).

⁷⁵⁶ *At-Tamhid* (14/360).

Talkhishul Habir

844. [2213]. Hadits: Telah berkumpul dua hari raya pada masa Rasulullah ﷺ di satu hari (Jumat), lalu beliau melakukan shalat 'ied pada awal siang, dan bersabda, "*Wahai sekalian manusia, sesungguhnya pada hari ini telah berkumpul dua hari raya bagi kalian, maka barangsiapa yang ingin melakukan shalat jumat bersama kami silahkan, dan barangsiapa yang ingin pulang silahkan.*"

Diriwayatkan oleh Abu Daud,⁷⁵⁷ An-Nasa`i,⁷⁵⁸ Ibnu Majah,⁷⁵⁹ Ahmad⁷⁶⁰ dan Al Hakim⁷⁶¹ dari hadits Zaid bin Arqam bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat ied kemudian memberikan keringanan dalam shalat Jum'at, dan bersabda,

مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ

"Barangsiapa yang ingin melakukan shalat (jumat) silahkan."
Dinilai shahih oleh Ali bin Al Madini.

[2214]. Diriwayatkan oleh Abu Daud,⁷⁶² An-Nasa`i⁷⁶³ dan Al Hakim⁷⁶⁴ dari hadits Atha` bahwa Ibnu Zubair pernah melakukan hal itu, dan ia bertanya kepada Ibnu Abbas tentang hal itu, lalu ia menjawab: ia telah mengikuti sunnah.

Ibnu Al Mundzir berkata: Hadits ini tidak benar, dan Iyas bin Abu Ramlah perawinya dari Zaid adalah orang yang tidak dikenal.

⁷⁵⁷ *Sunan* Abu Daud (no. 1071).

⁷⁵⁸ *Sunan* An-Nasa`i (no. 1591).

⁷⁵⁹ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1310).

⁷⁶⁰ *Musnad* Imam Ahmad (4/372).

⁷⁶¹ *Mustadrak* Al Hakim (1/288).

⁷⁶² *Sunan* Abu Daud (no. 1071).

⁷⁶³ *Sunan* An-Nasa`i (no. 1592).

⁷⁶⁴ *Mustadrak* Al Hakim (1/435 cetakan Atha).

[2215]. Diriwayatkan oleh Abu Daud,⁷⁶⁵ Ibnu Majah⁷⁶⁶ dan Al Hakim⁷⁶⁷ dari hadits Abu Shalih dari Abu Hurairah bahwa ia berkata: telah berkumpul dua hari raya pada hari kalian ini, maka barangsiapa yang tidak ingin melakukan shalat jumat silahkan, tapi kami tetap akan melakukan shalat jumat.

Dalam *isnad*nya terdapat Baqiyah; ia meriwayatkannya dari Syu'bah dari Mughirah Adh-Dhabyi dari Abdul Aziz bin Rafi' dari Abu Shalih dengannya.

Diikuti oleh Ziyad bin Abdullah Al Buka`i dari Abdul Aziz bin Rafi' dari Abu Shalih, dan Ad-Daraquthni membenarkan statusnya *mursal*, karena riwayat Hammad dari Abdul Aziz dari Abu Shalih, dan demikian juga Ibnu Hanbal membenarkan statusnya *mursal*.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁷⁶⁸ dari hadits Sufyan bin Uyainah dari Abdul Aziz secara *maushul*, terikat oleh penduduk Al Awali dan *isnad*-nya *dhaif*.

Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas dan bukan dari Abu Hurairah, dan ia berpraduga, ia meluruskannya.

[2216]. Diriwayatkan juga olehnya⁷⁶⁹ dari hadits Ibnu Umar, dan *isnad*-nya lemah.

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani⁷⁷⁰ dari sisi lain dari Ibnu Umar.

⁷⁶⁵ *Sunan* Abu Daud (no. 1073).

⁷⁶⁶ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1311).

⁷⁶⁷ *Mustadrak* Al Hakim (1/288).

⁷⁶⁸ *As-Sunan Al Kubra`* (3/318).

⁷⁶⁹ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1312).

⁷⁷⁰ *Al Mu`jam Al Kabir* (no. 13591).

Talkhishul Habir

[2217]. Diriwayatkan oleh Al Bukhari⁷⁷¹ dari perkataan Utsman.

[2218]. Diriwayatkan oleh Al Hakim⁷⁷² dari perkataan Umar bin Khattab.

845. [2219]. Perkataannya: Dari Jabir dan Ibnu Abbas: bahwa keduanya bertakbir sebanyak tiga kali tiga kali.

Keduanya diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁷⁷³ dengan dua sanad yang *dhaif*.

Ibnu Abdul Barr berkata dalam kitab *Al Istidzkar*: diriwayatkan secara benar dari Umar, Ali dan Ibnu Masud bahwa ia bertakbir tiga kali tiga kali; *Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar*.

846. [2220]. Hadits Ibnu Umar: bahwa ia melarang keras anak-anak memakai pakaian sutera.

Ini tidak dikenal, yang dikenal darinya justru boleh; diriwayatkan oleh Al Faryabi dalam kitab *Tahrim Adz-Dzahab wal Harir*.

⁷⁷¹ *Shahih* Al Bukhari (no. 5572).

⁷⁷² *Mustadrak* Al Hakim (1/296).

⁷⁷³ Sunan Ad-Daraquthni (2/51).



كِتَاب: صَلَاةِ الْخُسُوفِ وَالْكَسْفِ
KITAB SHALAT GERHANA

٨٤٧ - [٢٢٢١]. حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَّكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ، حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلْنَا فَصَلَّى بِنَا رُكْعَتَيْنِ، حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ.

847. [2221]. Hadits Abu Bakarrah: suatu ketika kami sedang berada di sisi Nabi ﷺ, lalu terjadi gerhana matahari, maka bangkitlah Rasulullah ﷺ⁷⁷⁴ sambil menarik selendangnya hingga masuk ke dalam masjid, lalu kami pun masuk mengikuti beliau, lalu beliau mengimami kami shalat dua rakaat hingga matahari kembali normal, lalu beliau bersabda, “*Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang, maka jika kalian melihat keduanya (mengalami gerhana) lakukanlah shalat dan berdoalah hingga hilang apa yang menimpa kalian.*”

⁷⁷⁴ [Q/238].

Diriwayatkan oleh Al Bukhari⁷⁷⁵, Ibnu Hibban⁷⁷⁶ dan Al Hakim,⁷⁷⁷ dan redaksi keduanya berbunyi: "Jika salah satu dari keduanya mengalami gerhana maka pergilah ke masjid." Dan disebutkan padanya: lalu beliau shalat bersama mereka dua rakaat seperti shalat kalian.

Dan dalam riwayat An-Nasa'i⁷⁷⁸ disebutkan: sebagaimana kalian shalat.

Perhatian

Disebutkan dalam kitab *Al Khulashah*⁷⁷⁹ dan Syarah Al Muhadzzab⁷⁸⁰ indikasi bahwa hadits ini *Muttafaq alaih*, dan ini tidak benar, yang benar bahwa Muslim tidak meriwayatkan dari Abu Bakarrah hadits satupun tentang gerhana.

848. [2222]. Hadits Ibnu Abbas: bahwa Nabi ﷺ melakukan empat kali ruku dalam dua rakaat, dan empat kali sujud.

Diriwayatkan oleh Muslim⁷⁸¹ dengan redaksi: empat rakaat.

[2223]. Keduanya bersepakat dari hadits Ibnu Abbas⁷⁸² yang panjang dan terperinci.

⁷⁷⁵ *Shahih Al Bukhari* (no. 1040).

⁷⁷⁶ *Shahih Ibnu Hibban* (Al Ihsan/no. 2832).

⁷⁷⁷ *Mustadrak Al Hakim* (1/334-335).

⁷⁷⁸ Aku tidak menemukan kata ini dalam kitab Sunan An-Nasa'i *Ash-Sughra* dan *Al Kubra*.

⁷⁷⁹ *Khulashah Al Ahkam* karya An-Nawawi (2/851).

⁷⁸⁰ *Al Majmu' karya An-Nawawi* (4/8).

⁷⁸¹ *Shahih Muslim* (no. 902).

⁷⁸² *Shahih Al Bukhari* (no. 1052) dan *Shahih Muslim* (no. 907).



Talkhishul Habir

849. Perkataannya: Diriwayatkan secara masyhur dari perbuatan Nabi ﷺ bahwa dalam setiap dua rakaat ada dua kali ruku.

Demikian diriwayatkan oleh empat imam dari Aisyah, Asma' binti Abu Bakar, Abdullah bin Amru bin Al Ash, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Musa Al Asy'ari dan Samurah bin Jundub.

Faedah

Madzhab Hanafi berpegangan dengan *zhahir* hadits Abu Bakar yang telah lalu dalam perkataannya: "Seperti shalat kalian."

[2224]. Dengan hadits Abdurrahman bin Samurah, diriwayatkan oleh Muslim,⁷⁸³ dan di antaranya: beliau membaca dua surah dan shalat dua rakaat.

[2225]. Dengan hadits Nu'man bin Basyir dan diantaranya: lalu beliau melakukan shalat dua rakaat.

Diriwayatkan oleh Abu Daud⁷⁸⁴ dan An-Nasa'i⁷⁸⁵ dengan redaksi:

فَصَلُّوا كَمَا خَدَتْ صَلَاةٌ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ

"Maka shalatlah kalian persis seperti kalian mengerjakan shalat wajib."⁷⁸⁶

⁷⁸³ Shahih Muslim (no. 913)(26).

⁷⁸⁴ Sunan Abi Daud (no. 1193).

⁷⁸⁵ Sunan An-Nasa'i (no. 1485).

⁷⁸⁶ Dalam riwayat ب tertulis: (dari shalat wajib dua rakaat) dan tidak ada dalam kitab An-Nasa'i.

Diriwayatkan oleh Ahmad⁷⁸⁷ dan Al Hakim⁷⁸⁸, dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Abdul Barr⁷⁸⁹, dan dinilai cacat oleh Ibnu Abu Hatim karena terputus.

[2226]. Dengan hadits Qubaishah bin Al Makhariq, dan diantaranya lalu beliau shalat dua rakaat. Diriwayatkan oleh Abu Daud⁷⁹⁰ dan Al Hakim.⁷⁹¹

850. [2227]. Hadits: beliau shalat dengan tiga kali ruku dalam setiap rakaat.

Diriwayatkan oleh Muslim⁷⁹² dari hadits Ibnu Juraij dari Atha dari Ubaid bin Umair ia berkata: seseorang yang aku percaya menceritakan kepadaku, ia berkata: menurutku yang ia maksud adalah Aisyah: bahwa telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ, lalu beliau bangkit dengan sangat cepat, lalu berdiri (shalat) kemudian ruku kemudian berdiri kemudian ruku kemudian berdiri kemudian ruku; sebanyak dua rakaat dalam tiga kali ruku dan empat kali sujud.

Dalam riwayat Abu Daud⁷⁹³ disebutkan: Pada setiap rakaat ada tiga kali ruku.

⁷⁸⁷ Musnad Imam Ahmad (no. 18351).

⁷⁸⁸ Mustadrak Al Hakim (1/332).

⁷⁸⁹ Dalam kitab *At-Tamhid* (3/305) Al Hafidh Ibnu Abdil Barr berkata: hadits-hadits pada sisi ini ada sebagiannya yang kacau, hal itu ditinggalkan karena kemasyhurannya menurut para ahli hadits, dan karena panjangnya tidak diinginkan, dan kembalinya kepada hadits Ibnu Abbas dan Aisyah dari riwayat Malik lebih utama, karena adalah riwayat yang paling benar dalam bab ini dari sisi isnad.

⁷⁹⁰ Sunan Abi Daud (no. 1185).

⁷⁹¹ Mustadrak Al Hakim (332).

⁷⁹² Shahih Muslim (no. 901).

⁷⁹³ Sunan Abi Daud (no. 1177).

Talkhishul Habir

[2228]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁷⁹⁴ dari jalur Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Atha` dari Jabir ia berkata: telah terjadi gerhana matahari pada hari meninggalnya Ibrahim, maka bangkitlah Rasulullah ﷺ lalu shalat bersama orang-orang sebanyak enam rakaat dalam empat kali sujud.

Al Baihaqi berkata: dari Syafi'i: ia salah.

851. [2229]. Hadits: bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat dua rakaat, dan pada setiap rakaat beliau ruku sebanyak empat kali.

Diriwayatkan oleh Muslim⁷⁹⁵ dari hadits Ibnu Abbas: bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat gerhana matahari, beliau membaca ayat kemudian ruku, kemudian membaca ayat kemudian ruku, kemudian membaca ayat kemudian ruku (kemudian membaca ayat kemudian rukuk)⁷⁹⁶ kemudian sujud, dan rakaat kedua sama seperti itu. dan dinilai shahih oleh At-Tirmidzi.⁷⁹⁷

Ibnu Hibban berkata dalam kitab Shahihnya⁷⁹⁸: Hadits ini tidak benar, karena ia berasal dari riwayat Habib bin Abu Tsabit dari Thawus dan Habib tidak pernah mendengarnya dari Thawus.

Al Baihaqi berkata:⁷⁹⁹ Meskipun Habib *tsiqah*, tetapi ia pernah menipu dan tidak menjelaskan pendengarannya padanya dari Thawus, dan telah diingkari oleh Sulaiman Al Ahwal dan ia menilainya *mauquf*,

⁷⁹⁴ *As-Sunan Al Kubra* (3/325-326).

⁷⁹⁵ Shahih Muslim (no. 907).

⁷⁹⁶ Antara dua tanda kurung tidak tersebut dalam manuskrip aslinya, dan disebutkan dalam ϵ , ψ dan δ , dan dalam kitab Shahih Muslim.

⁷⁹⁷ Sunan At-Tirmidzi (2/446/no. 560) dan berkata: hadits hasan *shahih*.

⁷⁹⁸ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan* jilid 7/98).

⁷⁹⁹ *As-Sunan Al Kubra* (3/327).



dan diriwayatkan dari Hudzaifah hadits yang sama, yang mengatakannya adalah Al Baihaqi.

[2230]. Adapun yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i⁸⁰⁰ dari Abdah bin Abdurrahim dari Ibnu Uyainah dari Yahya bin Said dari Umrah dari Aisyah bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat gerhana matahari, dalam sifat zamzam⁸⁰¹ sebanyak empat rakaat dalam empat sujud. Dengan hadits ini An-Nasa`i berdalil bahwa Nabi ﷺ telah melakukan shalat gerhana matahari lebih dari satu kali.

Dan pendapat ini perlu dikoreksi karena para pakar hadits meriwayatkannya dari Yahya bin Said tanpa perkataannya: dalam sifat zamzam. Demikian dalam riwayat Muslim⁸⁰² dan An-Nasa`i⁸⁰³ juga. Maka tambahan ini dinilai menyimpang. *Wallahu a'lam*.

852. [2231]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat dua rakaat, dan pada setiap rakaat beliau rukuk sebanyak lima kali.

Diriwayatkan oleh Ahmad,⁸⁰⁴ dan ini adalah redaksinya, dan Abu Daud⁸⁰⁵ dan Al Hakim⁸⁰⁶ dan Al Baihaqi⁸⁰⁷ dari hadits Ubay bin Kaab ia berkata: telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ, dan adalah Rasulullah ﷺ melakukan shalat bersama mereka, lalu beliau membaca surah yang cukup panjang kemudian ruku sebanyak lima kali dan sujud sebanyak dua kali, kemudian bangun untuk rakaat

⁸⁰⁰ Sunan An-Nasa`i (no. 1577).

⁸⁰¹ [Q/239]. Dalam catatan kaki manuskrip aslinya tertulis: terjadi tatap muka dan aku sesuaikan atas sejumlah naskah yang padanya terdapat tulisan tangan penulis dan tidak menambahnya sesudah...

⁸⁰² *Shahih* Muslim (no. 903).

⁸⁰³ Sunan An-Nasa`i (no. 1475).

⁸⁰⁴ *Musnad* Imam Ahmad (5/134).

⁸⁰⁵ Sunan Abu Daud (no. 1182).

⁸⁰⁶ *Mustadrak* Al Hakim (1/333).

⁸⁰⁷ *As-Sunan Al Kubra* (3/329).

Talkhishul Habir

yang kedua lalu membaca surah yang cukup panjang dan ruku sebanyak lima kali dan sujud sebanyak dua kali, kemudian (setelah selesai) beliau duduk dalam posisinya, menghadap qiblat, dan berdoa sampai matahari kembali normal.

853. [2232]. Hadits Syafi'i dengan isnadnya dari Ibnu Abbas ia berkata: Terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ lalu beliau shalat bersama orang-orang, lalu beliau berdiri sangat lama membaca surah sepanjang surah Al Baqarah...*al hadits.*

Ia seperti yang dikatakan olehnya, diriwayatkan oleh Syafi'i⁸⁰⁸ dari Malik, dan ia ada dalam kitab *Shahihain*.⁸⁰⁹

854. [2233]. Perkataannya: Memanjangkan sujud dinukil dari sejumlah riwayat, juga memanjangkan ruku, diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih-nya*.

Aku berkata: Diriwayatkan pula oleh Al Bukhari keduanya⁸¹⁰ dari Abu Musa, Abdullah bin Amru dan yang lainnya.

Di sini ada praduga buruk disebutkan oleh penulis kitab Al Muhaddzab,⁸¹¹ dimana ia mengatakan: sesungguhnya memanjangkan sujud tidak ditemukan dalam hadits dan tidak juga disebutkan oleh Syafi'i, namun seperti yang anda lihat ia telah dinukil dalam sejumlah hadits yang ada dalam kitab *Shahihain* dan kitab-kitab yang lainnya, dan juga telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i seperti diceritakan oleh At-Tirmidzi darinya.

⁸⁰⁸ *Musnad* Asy-Syafi'i (halaman 77).

⁸⁰⁹ *Shahih* Al Bukhari (no. 1052) dan *Shahih* Muslim (no. 907).

⁸¹⁰ *Shahih* Al Bukhari (no. 1059) dan *Shahih* Muslim (no. 912).

⁸¹¹ *Al Muhaddzab* karya Asy-Syairazi (1/122).

(Demikian juga)⁸¹² ia disebutkan dalam kitab *Al Buwaithi*.

Faedah

An-Nawawi dalam kitab *Ar-Raudhah*⁸¹³ berkata: adapun duduk antara dua sujud, Ar-Rafii memastikan bahwa beliau tidak memanjangkannya, dan Al Ghazzali menyebutkan adanya kesepakatan dalam hal itu, namun ditemukan dalam hadits yang *shahih* adanya pemanjangan duduk dalam:

[2234] Hadits Abdullah bin Amru.

Aku berkata: Diriwayatkan oleh Abu Daud⁸¹⁴ dan An-Nasa'i⁸¹⁵ dan isnadnya *shahih* karena ia dari riwayat Syu'bah dari Atha' bin Saib, dan haditsnya didengarkan sebelum hapalannya bercampur baur.

855. Perkataannya: dianjurkan untuk melakukan shalat gerhana matahari dan bulan secara berjamaah; adapun gerhana matahari telah diriwayatkan secara masyhur bahwa ia telah dilakukan secara berjamaah dari perbuatan Rasulullah ﷺ, dimana beliau menyerukan: shalat berjamaah. Sedangkan gerhana bulan, telah diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri ia berkata: telah terjadi gerhana bulan dan Ibnu Abbas sedang berada di Basrah, lalu ia melakukan shalat bersama kami sebanyak dua rakaat; pada setiap rakaat ada dua kali ruku, dan setelah selesai ia menyampaikan khutbah

⁸¹² Dalam manuskrip aslinya tertulis: *wa hadza* (dan ini), yang benar adalah pada م, ب dan د.

⁸¹³ *Raudhatu At-Thalibin* (2/84).

⁸¹⁴ *Sunan Abu Daud* (no. 1192).

⁸¹⁵ *Sunan An-Nasa'i* (no. 1496).



Talkhishul Habir

kepada kami dan berkata: aku shalat bersama kalian sama seperti halnya aku melihat Rasulullah ﷺ shalat bersama kami.

[2235]. Adapun yang pertama: dalam kitab Shahihain diriwayatkan oleh jamaah bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat gerhana matahari secara berjamaah.

[2236]. Sedangkan seruan untuk shalat tersebut, diriwayatkan oleh Aisyah pada keduanya⁸¹⁶ ia berkata: telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ, lalu beliau mengutus seseorang agar menyerukan: shalat berjamaah... *al hadits*.

[2237]. Sedangkan hadits Al Hasan ia diriwayatkan oleh Syafi'i⁸¹⁷ dari Ibrahim bin Muhammad, Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm menceritakan kepadaku dari Al Hasan, lalu ia menyebutkannya dan menambahkan: dan beliau bersabda, "*Sesungguhnya matahari dan bulan keduanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah...*" *al hadits*. Dan Ibrahim dinilai lemah.

Perkataan Al Hasan: "Ia berkhotbah atas kami" adalah tidak benar; karena Al Hasan tidak berada di Basrah ketika Ibnu Abbas berada disana.

Ada yang berkata: Sesungguhnya ini termasuk salah satu tipuannya, dan perkataannya: "Ia berkhotbah atas kami" maksudnya berkhotbah atas penduduk Basrah.

⁸¹⁶ *Shahih Al Bukhari* (no. 1066) dan *Shahih Muslim* (no. 901)(4).

⁸¹⁷ *Musnad Asy-Syafi'i* (halaman 78).



[2238]. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁸¹⁸ dari hadits Aisyah: bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat gerhana matahari dan gerhana bulan sebanyak empat kali ruku⁸¹⁹ dan empat kali sujud.

Penyebutan 'Gerhana bulan,' dinilai aneh dalam riwayat ini.

Faedah

[2239]. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni juga⁸²⁰ dari jalur Habib dari Thawus dari Ibnu Abbas: Nabi ﷺ pernah shalat gerhana matahari dan bulan sebanyak delapan kali ruku dan empat kali sujud.

Dan dalam isnadnya terdapat koreksi, dan dalam riwayat Muslim⁸²¹ tanpa penyebutan kata 'bulan.'

Hadits Abu Bakarrah tentang shalat di masjid.

Telah dijelaskan sebelumnya.

856. [2240]. Hadits Aisyah: Nabi ﷺ ketika terjadi gerhana matahari beliau melakukan shalat lalu ia menyebutkan sifat shalat Nabi ﷺ, kemudian berkata: dan setelah gerhana selesai beliau pergi dan berkhotbah dihadapan orang-orang, dan berdzikir kepada Allah dan mengagungkan-Nya.

*Muttafaq alaih.*⁸²²

⁸¹⁸ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/64).

⁸¹⁹ [Q/240].

⁸²⁰ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/64).

⁸²¹ *Shahih Muslim* (no. 907).

⁸²² *Shahih Al Bukhari* (no. 1065) dan *Shahih Muslim* (no. 901)(1,2).

Talkhishul Habir

Faedah

Penulis kitab *Al Hidayah*⁸²³ dari madzhab Al Hanafiyah berkata: tidak ada khutbah dalam gerhana matahari, karena tidak ada riwayat yang menyebutkan hal itu, ini pernyataan mengherankan darinya, padahal hal itu benar adanya dalam hadits Aisyah ini, dan dalam:

[2241]. Hadits Asma binti Abu Bakar dalam kitab Shahihain.⁸²⁴

[2242]. Diriwayatkan oleh Ahmad⁸²⁵ dari hadits Samurah bin Jundub, dan ia disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i⁸²⁶ dan Ibnu Hibban:⁸²⁷ alu beliau berdiri dan naik mimbar, lalu berkhotbah lalu memuji-muji Allah dan mengagung-agungkan-Nya.. *al hadits*.

Hadits Ibnu Abbas: bahwa ia menceritakan shalat gerhana matahari yang dilakukan oleh Nabi ﷺ, lalu berkata: Beliau membaca surah seperti panjangnya surah Al Baqarah..

Telah dijelaskan dari Syafi'i.

857. [2243]. Hadits Ibnu Abbas: aku berada disisi Nabi ﷺ ketika shalat gerhana matahari, dan aku tidak mendengar satu hurufpun dari beliau.

⁸²³ *Al Hidayah* (1/88).

⁸²⁴ *Shahih Al Bukhari* (no. 1053) dan *Shahih Muslim* (no. 905).

⁸²⁵ *Musnad Imam Ahmad* (5/16).

⁸²⁶ *Sunan An-Nasa'i* (no. 1484).

⁸²⁷ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan)*/no. 2852, 2856).

Diriwayatkan oleh Ahmad⁸²⁸, Abu Ya'la⁸²⁹ dan Al Baihaqi⁸³⁰ dari hadits Ikrimah darinya, dan ia menambahkan pada bagian akhirnya: 'Satu huruf dari Al Quran.'

Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah.⁸³¹

Dalam riwayat Ath-Thabrani⁸³² dari jalur Musa bin Abdul Aziz dari Al Hakam bin Abban dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dan redaksinya berbunyi: aku shalat di sisi Nabi ﷺ ketika terjadi gerhana matahari, dan aku tidak mendengar (suara) bacaan apapun dari beliau.

Dan dalam bab ini:

[2244]. Dari Samurah diriwayatkan oleh Ahmad⁸³³ dan para penulis kitab Sunan⁸³⁴ dengan redaksi: beliau shalat gerhana matahari bersama kami, dan kami tidak mendengar suara beliau. Dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban⁸³⁵ dan Al Hakim.⁸³⁶

Dinilai cacat oleh Ibnu Hazm⁸³⁷ karena Tsa'labah bin Ibad yang meriwayatkannya dari Samurah adalah orang yang tidak dikenal. Ibnu Al Madini mengatakan:⁸³⁸ ia tidak dikenal.

⁸²⁸ *Musnad* Imam Ahmad (no. 2673).

⁸²⁹ *Musnad* Abu Ya'la (no. 2745).

⁸³⁰ *As-Sunan Al Kubra* (3/335).

⁸³¹ Akan tetapi diriwayatkan darinya oleh Abdullah bin Al Mubarak seperti yang ada pada riwayat Imam Ahmad (no. 2674) dan rwayatnya dari Abu Lahi'ah adalah dari kitabnya dan ia benar, paling tidak hadits ini dinilai hasan. *Wallahu a'lam*.

⁸³² *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 11612).

⁸³³ *Musnad* Imam Ahmad (5/14,19).

⁸³⁴ Sunan Abu Daud (no. 1184), Sunan At-Tirmidzi (no. 562), Sunan An-Nasa'i (no. 1495) dan Sunan Ibnu Majah (no. 1264).

⁸³⁵ *Shahih* Ibnu Hibban (Al Ihsan/no. 2852).

⁸³⁶ *Mustadrak* Al Hakim (1/330).

⁸³⁷ *Al Muhalla* karya Ibnu Hazm (5/102).

⁸³⁸ *Tahdzib At-tahdzib* (2/22).

Talkhishul Habir

Ibnu Hibban menyebutnya dalam kitab *Ats-Tsiqat*⁸³⁹ padahal ia tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Al Aswad bin Qais. Dan digabungkan antara haditsnya dengan hadits Aisyah berikut; bahwa Samurah berada di deretan paling belakang karenanya ia tidak mendengar suara beliau⁸⁴⁰.

Akan tetapi perkataan Ibnu Abbas: 'Aku berada disisinya' menolak hal itu, dan jika bilangannya benar maka tidak ada kerancuan.

858. [2245]. Hadits Aisyah: bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat gerhana matahari bersama mereka dan mengeraskan suara bacaan padanya.

*Muttafaq alaihi*⁸⁴¹ dari hadits Az-Zuhri dari Urwah darinya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban⁸⁴² dan Al Hakim.⁸⁴³

Al Bukhari⁸⁴⁴ berkata: Hadits Aisyah tentang mengeraskan suara bacaan adalah lebih tepat dari hadits Samurah.

Sedangkan Asy-Syafi'i ia lebih menguatkan riwayat Samurah karena dinilainya sejalan dengan riwayat Ibnu Abbas yang telah lalu, dan juga karena riwayatnya yang menyebutkan padanya: Lalu beliau membaca surah sepanjang surah Al Baqarah, dan dengan riwayat Aisyah: aku menduga-duga bacaannya dan ternyata beliau membaca surah Al Baqarah; karena jika Aisyah mendengarnya tentu dia tidak mengira dengan yang lainnya.

Sementara Az-Zuhri ia meriwayatkan bacaan dengan suara keras seorang diri, dan sekalipun ia adalah seorang hafidz namun riwayat

⁸³⁹ *Ats-Tsiqat* karya Ibnu Hibban (4/98).

⁸⁴⁰ *Shahih* Ibnu Hibban (7/94).

⁸⁴¹ *Shahih* Al Bukhari (no. 1065) dan *Shahih* Muslim (no. 901)(5).

⁸⁴² *Shahih* Ibnu Hibban (Al Ihsan/no. 2849).

⁸⁴³ *Mustadrak* Al Hakim (1/334).

⁸⁴⁴ *Al Ilal* karya At-Tirmidzi (halaman 97, certakan As-Samrai).

sejumlah orang tentu lebih utama untuk diambil daripada riwayat dari satu orang. Demikian Al Baihaqi mengatakannya.⁸⁴⁵

Ada koreksi padanya; karena ia menetapkan, maka riwayatnya lebih didahulukan.

An-Nawawi⁸⁴⁶ menggabungkan, bahwa riwayat tentang mengeraskan bacaan adalah dalam gerhana bulan, dan riwayat tentang merahasiakan bacaan adalah dalam gerhana matahari. Dan pendapat ini ditolak:

[2246]. Dimana Ibnu Hibban⁸⁴⁷ meriwayatkan dari hadits Aisyah dengan redaksi: Terjadi gerhana matahari lalu beliau melakukan shalat bersama mereka sebanyak empat kali ruku dalam dua rakaat, dan empat kali sujud, dan mengeraskan bacaan.

Faedah

Dalam hadits Aisyah yang disebutkan dalam riwayat Ad-Daraquthni⁸⁴⁸ dan Al Baihaqi⁸⁴⁹ dari jalur Musa bin A'yun dari Ishaq bin Rasyid dari Az-Zuhri: beliau membaca surah Al Ankabut pada rakaat pertama dan membaca surah Ar-Rum atau surah Luqman pada rakaat kedua.

٨٥٩ - [٢٢٤٧] حَدِيثٌ: إِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ

⁸⁴⁵ *As-Sunan Al Kubra* (3/335).

⁸⁴⁶ *Al Majmu'* karya An-Nawawi (5/56).

⁸⁴⁷ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 2850).

⁸⁴⁸ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/64).

⁸⁴⁹ *As-Sunan Al Kubra* (3/336).

Talkhishul Habir

859. [2247]. Hadits: *"Jika kalian melihat hal itu (terjadi) maka lakukanlah shalat sampai ia hilang."*⁸⁵⁰

Diriwayatkan oleh Muslim⁸⁵¹ dari hadits Jabir.

[2248]. Diriwayatkan oleh Muslim⁸⁵² dari hadits Aisyah: *فَإِذَا رَأَيْتُمْ كَسُوفًا فَادْكُرُوا اللَّهَ حَتَّى يَنْجَلِيَ* *"Jika kalian melihat gerhana matahari terjadi maka berdzikirlah kepada Allah sampai ia hilang."*

Keduanya bersepakat atasnya dari haditsnya Aisyah,⁸⁵³ dengan redaksi: *حَتَّى يَنْفَرَجَ عَنْكُمْ* *"Sampai ia hilang dari kalian"*.

[2249]. Dan dari hadits Al Mughirah⁸⁵⁴ dengan redaksi:

فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ

"Maka berdoalah kepada Allah dan lakukanlah shalat sampai ia hilang." Dan dalam riwayat lain disebutkan: *"Sampai ia normal kembali"*.

860. Perkataannya: Terdapat penolakan atas pendapat Syafi'i tentang kemungkinan berkumpulnya hari raya dengan gerhana matahari; karena hari raya entah terjadi pada tanggal satu atau tanggal sepuluh, sementara

⁸⁵⁰ [Q/241].

⁸⁵¹ *Shahih* Muslim (no. 904)(10).

⁸⁵² *Shahih* Muslim (no. 901).

⁸⁵³ *Shahih* Al Bukhari (no. 1044) dan *Shahih* Muslim (no. 901/3).

⁸⁵⁴ *Shahih* Al Bukhari (no. 1043) dan *Shahih* Muslim (no. 915).

gerhana matahari tidak terjadi kecuali pada tanggal dua puluh delapan atau dua puluh sembilan.

Dijawab: Ini adalah pendapat para ahli nجوم, dan itu belum pasti benar, bisa saja hal itu terjadi pada selain dua hari tersebut; sebagaimana diketahui bahwa gerhana matahari terjadi pada hari wafatnya Ibrahim, dimana Ibrahim wafat pada tanggal sepuluh, seperti yang akan disebutkan berikut ini.

861. [2250]. Hadits: bahwa Nabi ﷺ beristisqa (memohon hujan) dalam khutbah jumat, kemudian melakukan shalat jumat.

*Muttafaq alaih*⁸⁵⁵ dari hadits Anas.

862. [2251]. Hadits Ibnu Abbas: tidak pernah sama sekali angin berhembus kecuali Nabi ﷺ berlutut atas kedua lututnya dan mengucapkan: "*Ya Allah jadikanlah ia sebagai rahmat dan jangan jadikan ia sebagai adzab, ya Allah jadikanlah ia sebagai angin banyak arah (kebaikan) dan jangan jadikan ia sebagai angin satu arah (siksaan).*"

Diriwayatkan oleh Syafi'i dalam kitab *Al Umm*⁸⁵⁶: Orang yang menurutku jujur memberitahukan kepadaku dari Al Ala' bin Rasyid dari Ikrimah darinya dengannya, dan lebih lengkap darinya.

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani⁸⁵⁷ dan Abu Ya'la⁸⁵⁸ dari jalur Husein bin Qais dari Ikrimah.⁸⁵⁹

⁸⁵⁵ Shahih Al Bukhari (no. 1013) dan Shahih Muslim (no. 897) dengan sangat panjang.

⁸⁵⁶ *Al Umm* karya Asy-Syafi'i (1/253).

⁸⁵⁷ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 11533).

⁸⁵⁸ *Musnad* Abu Ya'la (no. 2456).

Talkhishul Habir

863. Perkataannya: Selain gerhana matahari dan gerhana bulan dari bencana-bencana alam yang terjadi seperti gempa bumi, petir dan angin topan (badai) tidak diperintahkan melakukan shalat berjamaah karenanya, sebab Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukannya.

Syafi'i berkata⁸⁶⁰: Kami tidak mengetahui adanya perintah dari Rasulullah ﷺ untuk melakukan shalat atas terjadinya bencana alam selain shalat gerhana matahari dan gerhana bulan.

[2252]. Hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ melakukan shalat gerhana matahari pada hari wafatnya putera beliau yaitu Ibrahim adalah hadits yang *Muttafaq alaih*, dari hadits Al Mughirah bin Syu'bah⁸⁶¹ dan Abu Masud⁸⁶² dan yang lainnya.

864. Perkataannya: Dari Zubair bin Bakar, bahwa ia berkata dalam kitab Al Ansab: bahwa Ibrahim bin Muhammad Rasulullah ﷺ meninggal dunia pada tanggal sepuluh Rabiul Awal.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi,⁸⁶³ juga diriwayatkan sama dari Al Waqidi, ia seperti yang dikatakannya.

865. Perkataannya: Diriwayatkan oleh Al Baihaqi katanya: telah tersohor bahwa kematian Al Husein adalah tanggal sepuluh Muharram (asyura'). Dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Abu Qabil, bahwa ketika Al Husein mati

⁸⁵⁹ Sanad ini lemah sekali, dimana Husein bin Qais adalah Ar-Rahba ia ditinggalkan. Lihat *Al Jarh wat-Ta'dil* (3/63) dan kitab *Al Kamil* (2/352).

⁸⁶⁰ Lih. *Al Umm* karya Asy-Syafi'i (7/168).

⁸⁶¹ Shahih Al Bukhari (no. 1043) dan Shahih Muslim (no. 915).

⁸⁶² *Shahih* Al Bukhari (no. 1041) dan *Shahih* Muslim (no. 911).

⁸⁶³ *As-Sunan Al Kubra* (3/336).

terbunuh terjadilah gerhana matahari, dan tampak bintang-bintang di tengah hari hingga kami mengira ia adalah ia.

Ia seperti yang dikatakannya.

[2253]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁸⁶⁴ dari Abu Qabil dan yang lainnya, bahwa telah terjadi gerhana matahari pada hari meninggalnya Al Husein, dan ia meninggal pada tanggal sepuluh Muharram (Asyura).

Diriwayatkan juga dari Abu Qabil apa yang dinukilnya darinya.⁸⁶⁵

[2254]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁸⁶⁶ juga dari Qatadah bahwa Al Husein mati terbunuh pada tanggal sepuluh Muharram hari jumat tahun enam puluh satu.

866. [2255]. Perkataannya: Dari Syafi'i ia berkata: diriwayatkan dari Ali bahwa ia pernah melakukan shalat berjamaah karena gempa bumi yang terjadi. Kemudian ia berkata: jika benar aku mengatakannya.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan*⁸⁶⁷ dan *Al Ma'rifat*⁸⁶⁸ dengan sanadnya sampai kepada Syafi'i seperti yang ia dengar dari (Ibad)⁸⁶⁹ dari Ashim Al Ahwal dari Quz'ah dari Ali: Bahwa dia pernah melakukan shalat karena terjadi gempa bumi sebanyak enam

⁸⁶⁴ *As-Sunan Al Kubra* (3/337).

⁸⁶⁵ *As-Sunan Al Kubra* (3/337).

⁸⁶⁶ *As-Sunan Al Kubra* (3/337).

⁸⁶⁷ *As-Sunan Al Kubra* (3/337).

⁸⁶⁸ *Ma'rifat As-Sunan wa Al Atsar* (no. 1994).

⁸⁶⁹ Dalam manuskrip asli tertulis: *Ibadah*, yang benar pada ا, ب dan د.



Talkhishul Habir

kali ruku dalam empat kali sujud, lima kali ruku dan dua kali sujud dalam satu rakaat, dan satu ruku dalam dua sujud dalam satu rakaat.

Syafi'i berkata: Jika hal ini benar dari Ali aku berpendapat dengannya, dan mereka membenarkannya dan tidak mengambilnya.

Faedah

[2256]. Al Baihaqi berkata: Telah diriwayatkan secara benar dari Ibnu Abbas, kemudian diriwayatkannya⁸⁷⁰ dari jalur Abdullah bin Al Harits darinya, bahwa ia pernah melakukan shalat karena terjadi gempa bumi di Bashrah dengan shalat yang panjang, lalu ia menyebutkannya sampai ia mengatakan: Shalatnya sebanyak enam kali ruku dan empat kali sujud, kemudian berkata:⁸⁷¹ Demikianlah shalat atas terjadinya bencana alam.

Diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah⁸⁷² secara ringkas dari sisi ini: bahwa Ibnu Abbas pernah shalat bersama mereka ketika terjadi gempa bumi sebanyak empat kali sujud enam kali ruku.

[2257]. Diriwayatkan juga⁸⁷³ dari jalur Syahar bin Hausyab bahwa telah terjadi gempa bumi di Madinah pada masa Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda, **إِنَّ رَبَّكُمْ يَسْتَعِينُكُمْ فَأَعْتَبُوا**, "*sesungguhnya Tuhan kalian meminta kerelaan kalian maka relakanlah Dia.*"

Statusnya *mursal*/lemah.

⁸⁷⁰ *As-Sunan Al Kubra* (3/343).

⁸⁷¹ [Q/242].

⁸⁷² *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no. 8333).

⁸⁷³ *Ibid* (no. 8334).

[2258]. Diriwayatkan oleh Abu Daud⁸⁷⁴ dari Ibnu Abbas secara marfu': إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا "Jika kalian melihat bencana alam terjadi maka bersujudlah".

⁸⁷⁴ Sunan Abu Daud (no. 1197).



كِتَابُ صَلَاةِ الْإِسْتِسْقَاةِ

KITAB SHALAT ISTISQA
(MEMOHON HUJAN)

867. Perkataannya: ia bermacam-macam, tingkatan paling ringan adalah sekedar doa saja, tingkatan pertengahan adalah berdoa setelah shalat, dan tingkatan paling utama adalah memohon hujan dengan melakukan shalat dua rakaat dan dua khutbah, dan kesemuanya itu telah dijelaskan dalam sejumlah hadits.

[2259]. Adapun yang pertama; telah diriwayatkan hadits Abu Laham bahwa ia melihat Nabi ﷺ memohon hujan di sisi *ahjar zait*...al hadits, diriwayatkan oleh Abu Daud⁸⁷⁵ dan At-Tirmidzi,⁸⁷⁶ dan akan disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas.

[2260]. Diriwayatkan oleh Abu Awwanah dalam kitab Shahihnya dari tambahan-tambahannya dari Amir bin Kharijah; bahwa sekelompok orang datang kepada Nabi ﷺ, mengadukan perihal kekeringan, maka beliau bersabda, *أَجْتُوا عَلَى الرَّكْبِ نَمُّ قَوْلُوا يَا رَبُّ يَا رَبُّ*

⁸⁷⁵ Sunan Abu Daud (no. 1168).

⁸⁷⁶ Sunan At-Tirmidzi (no. 557).

Talkhishul Habir

"*Bertekuk lututlah kalian kemudian katakan: wahai Tuhan wahai Tuhan.*" Al hadits.

Sedangkan yang kedua: Telah disepakati oleh Bukhari Muslim dari hadits Anas, seperti yang akan disebutkan.

Sedangkan yang ketiga; adalah dari hadits Abdullah bin Zaid yang akan datang.

868. [2261]. Hadits Ibad bin Tamim dari pamannya: bahwa Rasulullah ﷺ keluar bersama orang-orang memohon hujan dengan mereka, lalu beliau mengajak mereka melakukan shalat dua rakaat dengan mengeraskan bacaan padanya, dan merubah posisi selendangnya dan berdoa dan memohon turun hujan dan menghadap ke arah Qiblat.

Diriwayatkan oleh Abu Daud⁸⁷⁷ sedemikian, dan ia *Muttafaq alaih*,⁸⁷⁸ akan tetapi kata 'mengeraskan suara' adalah dalam riwayat Bukhari seorang diri.

Perhatian

Pamanya Ibad adalah Abdullah bin Zaid bin Ashim Al Mazini, seperti disebutkan oleh Muslim, akan tetapi ia bukan saudara dari bapaknya, tapi ia disebut pamannya karena ia adalah suami ibunya. Dan ada yang mengatakan: Tamim adalah saudara Abdullah seibu, ibu mereka adalah Ummu Imarah namanya Nusaibah.

⁸⁷⁷ *Sunan Abu Daud* (no. 1161).

⁸⁷⁸ *Shahih Al Bukhari* (no. 1005) dan *Shahih Muslim* (no. 894).



869. [2262]. Hadits Ibnu Abbas: bahwa Nabi ﷺ keluar ke mushalla dengan kondisi lusuh lalu melakukan shalat dua rakaat seperti shalat hari raya.

Diriwayatkan oleh Ahmad,⁸⁷⁹ para penulis kitab Sunan,⁸⁸⁰ Abu Awwanah,⁸⁸¹ Ibnu Hibban,⁸⁸² Al Hakim,⁸⁸³ Ad-Daraquthni⁸⁸⁴ dan Al Baihaqi semuanya dari hadits Hisyam bin Ishaq bin Kinanah dari bapaknya dari Ibnu Abbas dengannya, dan lebih sempurna dari itu sebagian mereka menambahkan atas sebagian yang lain.

٨٧٠ - [٢٢٦٣]. حَدِيثٌ: "أَرْجَى الدُّعَاءِ دُعَاءُ الْأَخِ لِلْأَخِ بِظَهْرٍ

الْغَيْبِ"

870. [2263]. Hadits: "Doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa seorang saudara atas saudara(nya) yang tidak nampak."

Diriwayatkan oleh Abu Daud⁸⁸⁵ dari hadits Abu Hurairah:

"Doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa orang yang ghaib (jauh) atas orang yang ghaib (jauh)".

[2264]. Dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi⁸⁸⁶ dan Ibnu Majah⁸⁸⁷ dari hadits Abdullah bin Amru sama dengannya.

⁸⁷⁹ Musnad Imam Ahmad (1/230).

⁸⁸⁰ Sunan Abu Daud (no. 1165), Sunan At-Tirmidzi (no. 558,559), Sunan An-Nasa'i (no. 1521) dan Sunan Ibnu Majah (no. 1266).

⁸⁸¹ Mustakhraj Abu Awwanah (Ithaf Al Maharah 7/11/no. 7228).

⁸⁸² Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/no. 2862).

⁸⁸³ Mustadrak Al Hakim (1/326-327).

⁸⁸⁴ Sunan Ad-Daraquthni (2/68).

⁸⁸⁵ Sunan Abu Daud (no. 1535,1536).

⁸⁸⁶ Sunan At-Tirmidzi (no. 1980).

Talkhishul Habir

[2265]. Diriwayatkan oleh Muslim⁸⁸⁸ dari Ummu Darda', tuanku Abu Darda' menceritakan kepadaku: bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْعَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكَ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ قَالَ الْمَلَكَ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِ

"Doa seorang muslim untuk saudaranya (muslim) dari kejauhan adalah mustajab, di kepalanya ada malaikat yang ditugaskan, setiap kali ia berdoa untuk saudaranya maka malaikat yang ditugaskan tersebut mengatakan: amin dan bagimu hal yang sama."

[2266]. Diriwayatkan olehnya⁸⁸⁹ dari Ummu Darda' dari Nabi ﷺ hadits yang sama dengannya.

Ada yang berkata: ia yang tua, yang benar bahwa ia yang muda, dan riwayatnya adalah dari Abu Darda'.

٨٧١ - [٢٢٦٧] حَدِيثٌ: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ"

871. [2267]. Hadits: *"Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berdoa dengan teguh dan terus menerus."*

Diriwayatkan oleh Al Uqaili⁸⁹⁰ dan Ibnu Adi⁸⁹¹ dan Ath-Thabrani dalam pembahasan tentang doa⁸⁹² dari hadits Aisyah.

⁸⁸⁷ Aku tidak menemukan padanya dari hadits Abdullah bin Amru, akan tetapi diriwayatkannya (no. 3862) dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi: *"Ada tiga macam doa yang pasti dikabulkan tanpa ada keraguan padanya: doa orang yang teraniya, doa orang musafir dan doa orang tua untuk anaknya."* Dan lihat: *Tuhfatu Al Asyraf* (6/351/no. 8852).

⁸⁸⁸ *Shahih* Muslim (no. 2732).

⁸⁸⁹ *Ibid* (no. 2733).

Diriwayatkan oleh Yusuf bin As-Safar dari Al Auza'i, dan ia ditinggalkan, dan Baqiyah mungkin memalsunya.⁸⁹³

[2268]. Dalam kitab Shahihain⁸⁹⁴ dari Abu Hurairah secara marfu': "*Doa salah seorang kalian akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa....*" *al hadits.*

872. Perkataannya: bahwa Rasulullah ﷺ tidak melakukan shalat istisqa kecuali ketika ada keperluan.

Aku tidak menemukannya demikian, akan tetapi ia adalah dari penyimpulan yang nyata kebenarannya.

873. [2269]. Hadits: bahwa Rasulullah ﷺ keluar untuk menunaikan shalat istisqa ke padang pasir.

Ia jelas dalam hadits Abdullah bin Zaid dan dalam hadits Ibnu Abbas.

[2270]. Diriwayatkan oleh Abu Daud,⁸⁹⁵ Abu Awwanah,⁸⁹⁶ Ibnu Hibban⁸⁹⁷ dan Al Hakim⁸⁹⁸ dari hadits Aisyah ia berkata: orang-orang mengadu kepada Rasulullah ﷺ perihal kekeringan, lalu beliau minta

⁸⁹⁰ *Adh-Dhu'afa* karya Al Uqaili (4/452).

⁸⁹¹ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (7/164).

⁸⁹² *Ad-Du'a* karya Ath-Thabrani (no. 20).

⁸⁹³ Sama halnya dengan yang ada dalam riwayat Ath-Thabrani, *wallahu a'lam.*

⁸⁹⁴ *Shahih* Al Bukhari (no. 6340) dan *Shahih* Muslim (no. 2735).

⁸⁹⁵ *Sunan* Abu Daud (no. 1173).

⁸⁹⁶ *Mustakhraj* Abu Awwanah (bagian yang tercetak dari yang hilang halaman 31).

⁸⁹⁷ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 991, 2860).

⁸⁹⁸ *Mustadrak* Al Hakim (1/328).

Talkhishul Habir

diambilkan mimbar dan diletakkan di mushalla, lalu beliau keluar ketika cahaya matahari telah tampak...al hadits seterusnya.

Dinilai *shahih* juga oleh Abu Ali bin As-Sakan.

874. Perkataannya: Hendaknya sang imam memerintahkan kepada mereka agar berpuasa selama tiga hari sebelum mereka keluar untuk istisqa, dan meninggalkan segala bentuk kedzaliman, dan bertaqarrub (kepada Allah) dengan amal kebajikan, kemudian keluar pada hari keempat dalam keadaan berpuasa, dan itu semua akan berdampak bagi terkabulnya doa, seperti disebutkan dalam sejumlah hadits.

Di antaranya:

[2271]. Hadits Abu Hurairah: ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطَرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ "Ada tiga kelompok yang tidak ditolak doanya; orang yang berpuasa sampai berbuka, imam yang adil dan orang yang teraniya."

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi⁸⁹⁹, Ibnu Khuzaimah⁹⁰⁰ dan Ibnu Majah⁹⁰¹ dari jalur Abu Mudallah dari Abu Hurairah.

Diriwayatkan oleh Ahmad,⁹⁰² Abu Daud,⁹⁰³ At-Tirmidzi,⁹⁰⁴ Ibnu Majah⁹⁰⁵ dan Ibnu Hibban⁹⁰⁶ dari hadits Abu Jafar dari Abu Hurairah sama dengannya.

⁸⁹⁹ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 3598).

⁹⁰⁰ *Shahih Ibnu Khuzaimah* (no. 1901).

⁹⁰¹ *Sunan Ibnu Majah* (no. 1751).

⁹⁰² *Musnad Imam Ahmad* (no. 7510, 8581, 9606,10196).

⁹⁰³ *Sunan Abu Daud* (no. 1536).

⁹⁰⁴ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 1905).

Dinilai cacat oleh Ibnu Al Qaththan⁹⁰⁷ disebabkan karena Abu Jafar perawinya dari Abu Hurairah, ia tidak dikenal.

Ibnu Hibban⁹⁰⁸ mengklaim bahwa ia adalah Abu Jafar Muhammad bin Ali bin Al Husein bin Ali, jika benar perkataannya maka ia terputus karena ia tidak pernah berjumpa dengan Abu Hurairah.

Benar, disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya⁹⁰⁹ bahwa ia mendengar secara langsung dari Abu Hurairah, dengan demikian nyatalah bahwa ia bukan Muhammad bin Ali bin Al Husein.

Disebutkan dalam riwayat Al Baghandi dari Abu Jafar Muhammad bin Ali, mungkin namanya adalah Muhammad bin Ali sama dengan Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al Husein dalam gelarnya dan nama bapaknya.

Abu Muhamamd Ad-Darimi memastikan dalam kitab Musnadnya⁹¹⁰ bahwa ia adalah orang lain, dan inilah yang benar.

Perhatian

Dalam hadits Abu Jafar tidak disebutkan kata "Orang yang berpuasa," dan dalam riwayat Al Baihaqi⁹¹¹ dari hadits Humaid dari Anas dengan redaksi: *دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَالصَّائِمِ وَالْمُسَافِرِ* "Doa seorang bapak, orang yang berpuasa dan orang yang musafir."

⁹⁰⁵ *Sunan* Ibnu Majah (no. 3862).

⁹⁰⁶ *Shahih* Ibnu Hibban (Al Ihsan/no. 2699).

⁹⁰⁷ *Bayan Al Wahm wal Iham* (4/624-625).

⁹⁰⁸ *Shahih* Ibnu Hibban (Al Ihsan/no. 6/416).

⁹⁰⁹ *Musnad* Imam Ahmad (2/258,523) dan Ad-Darimi (no. 2739).

⁹¹⁰ *Sunan* Ad-Darimi (no. 2739) ia berkata: Abu Jafar adalah seorang Anshar.

⁹¹¹ *As-Sunan Al Kubra* (3/345).

Talkhishul Habir

[2272]. Di antaranya: hadits Abu Hurairah: *إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا* "Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik." Al hadits diriwayatkan oleh Muslim.⁹¹²

[2273]. Hadits Ibnu Umar: "Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan ditimpa bencana, kemiskinan dan kelaliman penguasa atas mereka, dan tidaklah mereka enggan membayar zakat kecuali akan dihalangi dari turunnya hujan, dan kalau bukan karena binatang ternak niscaya hujan tidak akan diturunkan atas mereka."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.⁹¹³

[2274]. Hadits Buraidah: "Tidaklah suatu kaum melanggar janji kecuali akan terjadi pembunuhan atas mereka, dan tidaklah suatu kaum enggan membayar zakat kecuali Allah akan menahan turunnya hujan atas mereka."

Diriwayatkan oleh Al Hakim⁹¹⁴ dan Al Baihaqi,⁹¹⁵ dan diperselisihkan padanya atas Abdullah bin Buraidah, lalu dikatakan: darinya, demikian. Dikatakan: darinya dari Ibnu Abbas.

[2275]. Dan hadits Abu Hurairah:

⁹¹² *Shahih Muslim* (no. 1015).

⁹¹³ *Sunan Ibnu Majah* (no. 4019).

⁹¹⁴ *Mustadrak Al Hakim* (2/126).

⁹¹⁵ *As-Sunan Al Kubra* (3/346).



تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا
يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا امْرُؤٌ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ فَيَقُولُ أَتْرَكُوا هَذَيْنِ
حَتَّى يَصْطَلِحَا

"Amal perbuatan akan dilaporkan pada setiap hari Senin dan Kamis, lalu Allah akan mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatupun, kecuali orang yang bermusuhan antara ia dengan saudaranya, maka Allah berfirman: Tinggalkan dua orang ini sampai keduanya mau berdamai."

Diriwayatkan oleh Muslim⁹¹⁶ dengan redaksi ini.

875. Perkataannya: Mereka semua keluar termasuk orang-orang tua dan anak-anak; karena doa mereka lebih mudah dikabulkan.

Mungkin ia berdalil dengan hadits:

[2276]. Diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Mush'ab bin Saad ia berkata: Saad merasa bahwa dirinya lebih utama dari orang yang lebih rendah darinya, maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidaklah kalian diberikan rezeki dan pertolongan kecuali karena sebab orang-orang yang lemah diantara kalian."

Bentuknya adalah *mursal*.

[2277]. Dinilai *maushul* oleh Al Barqani dalam Mustakhraynya, dan An-Nasa'i⁹¹⁷ dan Abu Naim dalam Al Hilyah⁹¹⁸. Dalam kitab *Al*

⁹¹⁶ *Shahih* Muslim (no. 2565).

⁹¹⁷ *Sunan* An-Nasa'i (no. 3178).



Talkhishul Habir

*Mustadrak*⁹¹⁹ dari jalur Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas: ada dua orang bersaudara, yang satu⁹²⁰ bekerja dan yang satu lagi datang kepada Nabi ﷺ (meminta) maka yang pekerja mengadukan saudaranya, lalu Nabi ﷺ bersabda, "*Bisa jadi engkau diberikan rezeki karena sebab dia.*"

876. Perkataannya: Bertaqarrub kepada Allah dengan melakukan kebaikan sedapatnya; karena hal itu akan berdampak bagi terkabulnya doa, seperti disebutkan dalam hadits.

Mungkin ia beralil dengan hadits berikut dari kisah tiga orang dalam gua.

877. [2278]. Hadits: Diriwayatkan bahwa binatang beristisqa.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni⁹²¹ dan Al Hakim⁹²² dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'*, ia berkata: "*Seorang Nabi keluar untuk melakukan istisqa, lalu ia menemukan seekor semut mengangkat kakinya ke langit, maka ia berkata: kembalilah kalian, sesungguhnya doa kalian telah dikabulkan karena seekor semut ini.*"

Dalam redaksi riwayat Ahmad⁹²³ disebutkan: "*Adalah Sulaiman alaihissalam melakukan istisqa..*" *al hadits.*

⁹¹⁸ *Hilyatu Al Auliya* (8/290).

⁹¹⁹ *Mustadrak* Al Hakim (1/93-94).

⁹²⁰ [Q/244].

⁹²¹ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/66).

⁹²² *Mustadrak* Al Hakim (1/325-326).

⁹²³ Aku tidak menemukannya dalam Musnad, dan mushannif juga tidak menisbatkannya dalam kitabnya (*Ithaf Al Maharan* 16/1/70/no. 20399) kecuali kepada Al Hakim saja, dan lupa tidak menunjuk kepada Ad-Daraquthni.



[2279]. Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi⁹²⁴ dari sejumlah jalur diantaranya dari hadits Abu Shiddiq An-Naji ia berkata: *"Adalah Sulaiman Alaihissalam..."* lalu ia menyebutkannya. Dan pada bagian akhirnya: *"Kembalilah kalian, sesungguhnya (doa) kalian telah dicukupi dengan (doa) selain kalian."*

[2280]. Dalam riwayat Ibnu Majah⁹²⁵ dari hadits Ibnu Umar dalam rentetan hadits:

"Dan kalaulah bukan karena binatang ternak niscaya mereka tidak akan diturunkan hujan."

Telah dijelaskan sebelumnya.

878. [2281]. Hadits: diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda، لَوْلَا رِجَالٌ رُكِعَ وَصَبِيَّانٌ رُضِعَ وَبَهَائِمٌ رُئِعَ لَصَبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صَبًّا،
"Kalau bukan karena orang-orang yang ruku, bayi-bayi yang menyusu dan binatang ternak yang merumput, niscaya adzab akan ditimpakan atas kalian."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la,⁹²⁶ Al Bazzar⁹²⁷ dan Al Baihaqi⁹²⁸ dari hadits Abu Hurairah, bagian pertamanya berbunyi: *"Berhati-hatilah (kalian) dari Allah, sesungguhnya kalau bukan karena pemuda yang khusyu' (shalat), binatang ternak yang merumput dan bayi-bayi yang menyusu niscaya adzab akan ditimpakan atas kalian."*

Dalam *isnad*-nya terdapat Ibrahim bin Khutsaim bin Arak, mereka menilaiya lemah.

⁹²⁴ Syarh Musykil Al Atsar (1/373).

⁹²⁵ Sunan Ibnu Majah (no. 4090).

⁹²⁶ Musnad Abu Ya'la (no. 6402,6633).

⁹²⁷ Mukhtshar Zawaid Musnad Al Bazzar (no. 2193).

⁹²⁸ As-Sunan Al Kubra (3/345).

Talkhishul Habir

[2282]. Diriwayatkan oleh Abu Naim dalam kitab *Al Ma'rifah*⁹²⁹ tentang biografi Musafi' Ad-Daili dari jalur Malik bin Ubaidah bin Musafi' dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, **لَوْلَا عِبَادَ اللَّهِ رُكْعٌ وَصِيَّةٌ رُضِعَ وَبَهَائِمٌ رُكِعَ لَصَبَّ عَلَيْكُمْ الْعَذَابُ صَبًّا** "Kalau bukan karena hamba-hamba Allah yang ruku, bayi-bayi yang menyusu dan binatang ternak yang merumput niscaya adzab akan ditimpakan atas kalian."

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁹³⁰ dan Ibnu Adi.⁹³¹

Malik menurut Abu Hatim⁹³² dan Ibnu Main⁹³³ ia orang yang tidak dikenal. Dan disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Ats-Tsiqat*.⁹³⁴ Ibnu Adi berkata:⁹³⁵ Ia tidak memiliki hadits selain ini.

[2283]. Ada hadits *mursal* yang menguatkannya; diriwayatkan oleh Abu Naim juga dalam kitab *Ma'rifat Ash-Shahabah*⁹³⁶ dari hadits Muawiyah bin Shalih dari Abu Azh-Zhahiriyah bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَيُنَادِي مُنَادٍ مَهْلًا أَيُّهَا النَّاسُ مَهْلًا فَإِنَّ لِلَّهِ سَطَوَاتٌ
وَلَوْلَا رِجَالٌ خُشِعَ وَصِييَانٌ رُضِعَ وَدَوَابٌ رُكِعَ لَصَبَّ عَلَيْكُمْ الْعَذَابُ صَبًّا
ثُمَّ رُضِضْتُمْ بِهِ رَضًّا

"Tidak ada satu hari kecuali seorang malaikat menyerukan: berhati-hatilah wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah memiliki berbagai

⁹²⁹ Ma'rifat As-Shahabah karya Abu Naim (5/2641/no. 6341).

⁹³⁰ As-Sunan Al Kubra (3/345).

⁹³¹ Al Kamil karya Ibnu Adi (6/380) biografi Malik bin Ubaidah Ad-Daili.

⁹³² Lihat Al Jarh wat-Ta'dil (8/213).

⁹³³ Su'alat Ad-Darimi (halaman 210/no. 783).

⁹³⁴ *Ats-Tsiqat* karya Ibnu Hibban (7/461).

⁹³⁵ Al Kamil karya Ibnu Adi (6/380).

⁹³⁶ Aku tidak menemukannya dalam *Marifat As-Shahabah* karya Abu Naim, dan lihat Hilya Al Auliya (6/100).

sergapan, dan kalau bukan karena orang-orang yang khusyu', bayi-bayi yang menyusui dan binatang yang merumput niscaya akan adzab akan ditimpakan atas kalian, kemudian kalian remuk seremuk-remuknya."

879. Perkataannya tentang alasan kenapa *ahlu dzimmah* makruh untuk keluar: karena mungkin merekalah penyebab terjadinya kemarau. Dan dalam kitab *Al Muhadzzab*⁹³⁷ dari Mujahid tentang firman Allah: "*Dan mereka dilaknat oleh para pelaknat,*" ia berkata: Semua binatang yang ada di muka bumi.

[2284]. Dalam riwayat Ibnu Majah⁹³⁸ disebutkan dari hadits Al Barra' bin Azib secara marfu hadits yang sama.

880. Perkataannya: dan boleh jadi doa seorang kafir dikabulkan dengan cepat karena *istidraj* (diulur untuk kemudian disiksa).

Hadits lain yang menguatkannya:

[2285]. Dalam kitab *Shahih*⁹³⁹ dari Anas secara marfu': *إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظِمُ الْكَافِرَ حَسَنَةً يُقَابُ الرِّزْقَ عَلَيْهَا فِي الدُّنْيَا* "*Sesungguhnya Allah tidak menganiaya orang kafir (atas suatu kebajikan)*⁹⁴⁰ *diganjar rezeki atasnya di dunia...*", *al hadits*.

⁹³⁷ *Al Muhadzzab* karya As-Syairazi (1/123).

⁹³⁸ Sunan Ibnu Majah (no. 4021).

⁹³⁹ *Shahih Muslim* (no. 2808).

⁹⁴⁰ Dalam manuskrip asli tertulis: *khasyyah* (takut) ini kesalahan, yang benar adalah pada M, B dan D.

Talkhishul Habir

881. Perkataannya: Dan diantara etika beristisqa adalah setiap orang menyebutkan dalam dirinya kebajikan yang pernah dilakukannya untuk menjadi penolong.

Dalilnya:

[2286]. Hadits tentang tiga orang yang ada dalam gua, dan ia disebutkan dalam kitab *Shahihain*⁹⁴¹ dari Ibnu Umar dan yang lainnya.

Hadits Ibnu Abbas: bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat dua rakaat seperti shalat hari raya.

Dalam satu riwayat disebutkan: beliau melakukan (shalat) ketika istisqa seperti yang beliau lakukan ketika hari raya.

Riwayat ini telah disebutkan, dan redaksi yang pertama ada dalam kitab *As-Sunan* dan redaksi kedua ada dalam kitab *Al Mustadrak*.

Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat istisqa pada waktu shalat hari raya.

Telah disebutkan sebelumnya dari hadits Aisyah; bahwa beliau keluar ketika sinat matahari telah tampak, dan ini adalah dzahir hadits Ibnu Abbas, didalamnya: lalu beliau shalat seperti ketika shalat hari raya.

882. [2287]. Hadits Abu Hurairah: bahwa Rasulullah ﷺ keluar⁹⁴² untuk melakukan istisqa, lalu melakukan shalat dua rakaat kemudian berkhotbah.

⁹⁴¹ Shahih Al Bukhari (no. 2272) dan Shahih Muslim (no. 2743).

⁹⁴² [Q/245].



Diriwayatkan oleh Ahmad,⁹⁴³ Ibnu Majah,⁹⁴⁴ Abu Awwanah⁹⁴⁵ dan Al Baihaqi⁹⁴⁶ lebih sempurna dari ini, Al Baihaqi berkata: diriwayatkan oleh Nu'man bin Rasyid seorang diri. Lalu dalam *Al Khilafiyat*⁹⁴⁷ ia mengatakan: para perawinya adalah tsiqah semuanya.

Perhatian

Sejumlah riwayat berselisih tentang khutbah sebelum shalat atas sebaliknya:

Dalam hadits Aisyah beliau memulai dengan khutbah.

[2288]. Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Daud⁹⁴⁸ dari Ibnu Abbas.

[2289]. Dalam hadits Abdullah bin Zaid dalam kitab *Shahihain*⁹⁴⁹: beliau keluar untuk melakukan *istisqa* lalu menghadap qiblat dan berdoa kemudian shalat dua rakaat.

Dan ini adalah redaksi Bukhari.

Akan tetapi Ahmad⁹⁵⁰ meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Zaid: lalu beliau memulai dengan shalat sebelum khutbah.

⁹⁴³ Musnad Imam Ahmad (8327).

⁹⁴⁴ Sunan Ibnu Majah (1268).

⁹⁴⁵ *Mustakhraj* Abu Awwanah (*Ithaf Al Maharah*: 14/452/no. 17992).

⁹⁴⁶ *As-Sunan Al Kubra* (3/347).

⁹⁴⁷ Lihat *Mukhtashar Khilafiyat* Al Baihaqi karya Ahmad bin Faraj Al Isybili (2/388).

⁹⁴⁸ *Sunan* Abu Daud (no. 1165).

⁹⁴⁹ *Shahih* Al Bukhari (no. 1005) dan *Shahih* Muslim (no. 894).

⁹⁵⁰ Musnad Imam Ahmad (no. 16466).



Talkhishul Habir

[2290]. Dalam riwayat Ibnu Qutaibah dalam kitab *Al Gharib*⁹⁵¹ dari hadits Anas, sama dengannya.

883. [2291]. Hadits Ibnu Umar: adalah Nabi ﷺ jika beristisqa beliau mengucapkan: *"Ya Allah turunkanlah atas kami hujan yang merata, yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang memuaskan, yang melimpah, yang merata, yang mengalir, yang merata, yang kontinyu, ya Allah turunkanlah hujan atas kami dan janganlah Engkau jadikan kami sebagai orang-orang yang berputus asa, ya Allah sesungguhnya telah menimpa atas para hamba dan negeri ini kesulitan, kesusahan dan kesempitan yang tidak kami adukan ia kecuali hanya kepada-Mu, ya Allah tumbuhkanlah tumbuh-tumbuhan kami, deraskanlah susu-susu binatang kami dan turunkanlah hujan atas kami*⁹⁵² *dari keberkatan bumi, ya Allah hilangkanlah dari kami rasa sulit, rasa lapar dan ketelanjangan, dan lenyapkanlah dari kami bencana yang tidak seorangpun dapat melenyapkannya kecuali Engkau, ya Allah sesungguhnya kami memohon ampunan kepada-Mu sesungguhnya Engkau adalah Tuhan Yang Maha Pengampun, kirimkanlah atas kami hujan yang deras."*

Hadits ini disebutkan oleh Syafi'i dalam kitab *Al Umm*⁹⁵³ secara *mu'allaq*, lalu ia berkata: dan diriwayatkan dari Salim dari bapaknya lalu ia menyebutkannya, dan menambahkan kata: '*aman*' setelah kata:

⁹⁵¹ Aku tidak menemukannya.

⁹⁵² Dalam catatan kaki manuskrip asli ada isyarat bahwa redaksi teksnya berbunyi begini: *"Dan turunkanlah hujan kepada kami dari keberkatan langit, dan tumbuhkanlah untuk kami dari keberkatan bumi."* Demikian halnya dalam kitab *Al Umm* karya Imam Syafi'i.

⁹⁵³ *Al Umm* karya Imam Syafi'i (1/251).



'*mujallalan*,' dan menambahkan kata: '*wal bahaimi wal khalqi*' sesudah kata: '*wal biladi*,' selain itu semuanya sama.

Kami tidak mengetahui isnadnya, tidak juga di *maushukan* oleh Al Baihaqi dalam *Mushanaf*-nya, akan tetapi ia riwayatkan dalam Al *Ma'rifah*⁹⁵⁴ dari jalur Syafi'i, ia berkata: dan diriwayatkan dari Salim dengannya, kemudian berkata: dan telah kami riwayatkan sebagian redaksi ini dan sebagian maknanya dalam hadits Anas bin Malik, dan dalam hadits Jabir dan dalam hadits Abdullah bin Jarad dan dalam hadits Ka'b bin Murrah dan dalam hadits selain mereka, kemudian ia menyebutkan *isnad-isnad*-nya.

Adapun hadits Anas; redaksinya berbunyi: *Allahumma aghitsna* (ya Allah turunkanlah hujan atas kami). dan dalam redaksi lain berbunyi: *Allahummasqina* (ya Allah turunkanlah air atas kami)...dan akan disebutkan berikutnya.

[2292]. Sedangkan hadits Jabir; diriwayatkan oleh Abu Daud⁹⁵⁵ dan Al Hakim⁹⁵⁶ dari hadits Jabir ia berkata: "Telah datang orang-orang yang meratap kepada Nabi ﷺ..."

Diriwayatkan oleh Abu Awwanah dalam Shahihnya⁹⁵⁷ dan redaksinya: datang suku Hawazin kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda, "*Berdoalah: ya Allah turunkanlah hujan yang merata atas kami...*" *al hadits*.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁹⁵⁸ dengan redaksi: telah datang orang-orang yang meratap dari suku Hawazin kepada Nabi ﷺ.

⁹⁵⁴ *Ma'rifatu As-Sunan wal Atsar* (no. 2015).

⁹⁵⁵ *Sunan Abu Daud* (no. 1169).

⁹⁵⁶ *Mustadrak Al Hakim* (1/327).

⁹⁵⁷ *Mustakhraj Abu Awwanah (Ithaf Al Maharah: 3/597/no. 3834).*

⁹⁵⁸ *As-Sunan Al Kubra* (3/355).

Talkhishul Habir

Dalam riwayat Al Khattabi⁹⁵⁹ disebutkan pada awal hadits ini: aku melihat Nabi ﷺ menengadahkan kedua tangannya.

Dikomentari oleh An-Nawawi dalam kitab *Al Khulashah*⁹⁶⁰, dan berkata: tidak ada riwayat seperti ini, dan ini maknanya tidak jelas.

Namun sebagian mereka membenarkan perkataan Al Khaththabi.⁹⁶¹

Telah diriwayatkan oleh Al Bazzar dengan redaksi yang menghilangkan kerancuan, yaitu dari Jabir: bahwa sekelompok orang yang meratap datang kepada Nabi ﷺ.

Dinilai cacat oleh Ad-Daraquthni dalam kitab *Al Ilal* dengan sebab *mursal*, dan berkata: riwayat orang yang mengatakan: dari Yazid Al Faqir, tanpa menyebut nama Jabir lebih mendekati kebenaran.

Demikian juga dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal .

Imam An-Nawawi dalam kitabnya *Al Adzkar*⁹⁶² mengikuti dzahirnya dan mengatakan: shahih menurut syarat Muslim.

[2293]. Sedangkan hadits Ka'b bin Murrâh, ada yang mengatakan: Murrâh bin Kaab telah diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak*.⁹⁶³

[2294]. Sedangkan hadits Abdullah bin Jarrad telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi⁹⁶⁴ dan *isnad*-nya lemah sekali.

⁹⁵⁹ *Ma'alim As-Sunan* (2/37).

⁹⁶⁰ *Khulashah Al Ahkam* karya An-Nawawi (2/879).

⁹⁶¹ Seperti Ibnu Al Mulaqqin sendiri dalam kitab *Al Badr Al Munir* (5/163) ia berkata: dan Anda tahu bahwa apa yang disebutkan oleh Al Khattabi adalah benar pada sebagian naskah Abu Daud, jadi tidak ada protes atasnya.

⁹⁶² *Al Adzkar* karya An-Nawawi (no. 508) (cetakan As-Syurajji dan An-Nawawi).

⁹⁶³ *Mustadrak Al Hakim* (1/328).

⁹⁶⁴ *As-Sunan Al Kubra* (3/356).

Dalam bab ini:

[2295]. Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁹⁶⁵,⁹⁶⁶ dan Abu Awwanah.

[2296]. Dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya diriwayatkan oleh Abu Daud,⁹⁶⁷ dan diriwayatkan oleh Malik⁹⁶⁸ secara *mursal*, dan dinilai kuat oleh Abu Hatim.⁹⁶⁹

[2297]. Dari Muhammad bin Ishaq, Az-Zuhri menceritakan kepadaku dari Aisyah binti Saad bahwa bapaknya pernah menceritakan kepadanya bahwa Nabi ﷺ turun ke suatu lembah yang datar tidak ada airnya... lalu ia menyebutkan hadits. Terdapat kata-kata yang aneh padanya.

Diriwayatkan oleh Abu Awwanah⁹⁷⁰ dengan sanad yang lemah.

[2298]. Diriwayatkan oleh Amir bin Kharijah bin Saad dari kakeknya bahwa suatu kaum mengadu kepada Rasulullah ﷺ perihal kemarau, lalu beliau bersabda: "*Bertekuk lututlah kalian dan katakan: wahai Tuhan wahai Tuhan..*" ia berkata: lalu mereka menurutinya, dan turunlah hujan dengan deras sampai mereka berharap ia berhenti.

Diriwayatkan oleh Abu Awwanah⁹⁷¹ dan dalam sanadnya terdapat perselisihan.

⁹⁶⁵ [Q/246].

⁹⁶⁶ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1270).

⁹⁶⁷ *Sunan* Abu Daud (no. 1176).

⁹⁶⁸ *Al Muwaththa'* karya Imam Malik (1/190-191).

⁹⁶⁹ *Ila'* Ibnu Abu Hatim (1/79-80).

⁹⁷⁰ *Mustakhraj* Abu Awwanah (2/119/no. 2514) dan lih. *Ithaf Al Maharah*: 5/154/no. 5107).



Talkhishul Habir

[2299]. Diriwayatkan juga⁹⁷² dari Al Hasan dari Samurah bahwa jika beliau⁹⁷³ hendak beristisqa beliau bersabda: *"Turunkan atas tanah kami perhiasannya dan tempat tinggalnya"*. Dan isnadnya lemah.

[2300]. Diriwayatkan juga dari Jafar bin Amru bin Huraitis dari bapaknya dari kakeknya ia berkata: Suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah ﷺ untuk memohon hujan, lalu ia menyebutkan hadits.

Riwayat-riwayat ini dari sepuluh orang sahabat selain Ibnu Umar, kesemuanya memberikan lebih banyak dari apa yang ada dalam haditsnya.

[2301]. Dalam riwayat Ath-Thabrani⁹⁷⁴ dari hadits Abu Umamah ia berkata: Rasulullah ﷺ melakukan shalat di waktu Dhuha lalu bertakbir tiga kali kemudian berdoa: *"Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, sebanyak tiga kali, ya Allah limpahkanlah kepada kami minyak samin, susu, lemak dan daging..."*, al hadits. Dan sanadnya lemah. *Wallahu a'lam*.

[2302]. Hadits Anas bahwa Nabi ﷺ memohon hujan lalu mengarahkan punggung telapak tangannya ke langit.

Diriwayatkan oleh Muslim⁹⁷⁵ dengan redaksi ini.

⁹⁷¹ Al Bukhari dalam At-tarikh Al Kabir (6/456), Al Uqaili dalam Ad-Dhu'afa (3/308), dan Al Bukhari berkata: dalam isnadnya ada koreksi. Abu Hatim berkata dalam Al Jarh wat-Ta'dil (6/320): isnadnya ini mungkar. Dan lihat Al Kamil karya Ibnu Adi (5/84) dan *Ats-Tsiqat* karya Ibnu Hibban (5/195).

⁹⁷² *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 6904,6902) dan Hilyat Al Auliya' karya Abu Naim (3/77).

⁹⁷³ Yaitu Nabi SAW.

⁹⁷⁴ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 7822).

⁹⁷⁵ *Shahih Muslim* (no. 895).



884. [2303]. Perkataannya: menurut sunnah, bagi orang yang berdoa menolak bencana hendaknya mengarahkan punggung telapak tangannya ke langit, dan jika memohon sesuatu kepada Allah hendaknya mengarahkan telapak tangannya ke langit.

Diriwayatkan oleh Ahmad⁹⁷⁶ dari hadits Khallad bin Saib dari bapaknya bahwa Nabi ﷺ jika memohon sesuatu beliau mengarahkan telapak tangannya kepadanya, dan jika berlindung dari sesuatu beliau mengarahkan punggung telapak tangannya kepadanya.

Dan diantara perawinya adalah Ibnu Lahi'ah.

885. [2304]. Perkataannya: Terbukti benar bahwa Nabi ﷺ merubah posisi selendangnya.

*Muttafaq alaih*⁹⁷⁷ dari hadits Abdullah bin Zaid.

[2305]. Diriwayatkan oleh Al Hakim⁹⁷⁸ dari Jabir bahwa Nabi ﷺ memohon hujan dan merubah posisi selendangnya agar kondisi tandus segera berubah.

886. [2306]. Hadits: bahwa Nabi ﷺ hendak merubah posisi, akan tetapi ada selendang tebal yang memberatkannya, maka beliau membalikinya dari atas ke bawah.

Diriwayatkan oleh Abu Daud,⁹⁷⁹ An-Nasa'i,⁹⁸⁰ Ibnu Hibban,⁹⁸¹ Abu Awwanah⁹⁸² dan Al Hakim⁹⁸³ dari hadits Abdullah bin Zaid dan

⁹⁷⁶ *Musnad* Imam Ahmad (16563).

⁹⁷⁷ *Shahih* Al Bukhari (no. 1005) dan *Shahih* Muslim (no. 894).

⁹⁷⁸ *Mustadrak* Al Hakim (1/326).

⁹⁷⁹ *Sunan* Abi Daud (no. 1164).

⁹⁸⁰ *Sunan* An-Nasa'i (no. 1511).

Talkhishul Habir

redaksinya berbunyi: adalah Nabi ﷺ beristisqa dan beliau mengenakan selendang tebal hitam, lalu beliau hendak mengambil sisi bawahnya untuk menjadikannya sisi atasnya, namun karena merasa berat akhirnya beliau membalikannya diatas pundaknya.

Imam Ahmad menambahkan dalam kitab Musnadnya⁹⁸⁴: dan orang-orang pun merubah posisi mereka mengikuti beliau.

Ia berkata dalam Al Imam: Isnadnya sesuai dengan syarat Bukhari Muslim.

887. Perkataannya: Sebabnya adalah rasa optimis akan berubahnya kondisi kekeringan menjadi kesuburan.

[2307]. Telah diriwayatkan oleh Al Hakim⁹⁸⁵ dari hadits Jabir yang mengindikasikan atas hal itu, dan redaksinya berbunyi: beliau melakukan istisqa dan merubah selendangnya agar kondisi tandus segera berubah.

[2308]. Disebutkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam kitab Musnadnya dari perkataan Waki'.

[2309]. Dalam kitab *Ath-Thawalat*⁹⁸⁶ karya Ath-Thabrani dari hadits Anas dengan redaksi: dan membalik selendangnya agar kondisi tandus segera berubah menjadi subur.

⁹⁸¹ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/no. 2866).*

⁹⁸² *Mustakhraj Abu Awwanah (Ithaf Al Maharah: 6/636/no. 7134).*

⁹⁸³ *Mustadrak Al Hakim (1/327).*

⁹⁸⁴ *Musnad Imam Ahmad (no. 16465).*

⁹⁸⁵ *Mustadrak Al Hakim (1/326).*

⁹⁸⁶ *Al Ahadits Ath-Thawal karya Ath-Thabrani (no. 27).*

888. [2310]. Hadits: bahwa Nabi ﷺ menyukai sikap optimis.

*Muttafaq alaih*⁹⁸⁷ dari hadits Anas, dengan redaksi: beliau mengagumi... kata ini ada di tengah hadits.

[2311]. Diriwayatkan oleh keduanya⁹⁸⁸ dari Abu Hurairah dengan redaksi: لَا طَيْرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأَلُ "Tidak dibenarkan untuk meramal, dan yang paling baik adalah optimis."

Dalam riwayat Muslim⁹⁸⁹ disebutkan: "...dan aku menyukai sikap optimis".

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah⁹⁹⁰ dan Ibnu Hibban⁹⁹¹ dengan redaksi: beliau sangat menyukai sikap optimis yang baik dan membenci ramalan.

[2312]. Dalam kitab *Al Mustadrak*⁹⁹² dari jalur Yusuf bin Abu Burdah dari bapaknya dari Aisyah secara *marfu'*: "Ramalan itu berjalan dengan takdir," dan beliau sangat menyukai sikap optimis yang baik.

889. [2313]. Hadits 'Umar: Bahwa ia beristisqa dengan wasilah Al Abbas.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari⁹⁹³ dari hadits Anas dari Umar.

Dikoreksi oleh Al Hakim⁹⁹⁴ lalu ia berpraduga.

⁹⁸⁷ *Shahih* Al Bukhari (no. 5756,5776) dan *Shahih* Muslim (no. 2224).

⁹⁸⁸ *Shahih* Al Bukhari (no. 5755) dan *Shahih* Muslim (no. 2223)(110).

⁹⁸⁹ *Shahih* Muslim (no. 2223)(113,114) dan redaksinya berbunyi: "Dan aku menyukai optimisme yang baik".

⁹⁹⁰ *Sunan* Ibnu Majah (no. 3536).

⁹⁹¹ *Shahih* Ibnu Hibban (Al Ihsan/no. 6121).

⁹⁹² *Mustadrak* Al Hakim (1/32).

⁹⁹³ *Shahih* Al Bukhari (no. 1010).

⁹⁹⁴ *Mustadrak* Al Hakim (3/334).

Talkhishul Habir

Diriwayatkan olehnya dari sisi lain secara panjang dengan *sanad* yang *dhaif*.

890. [2314]. Hadits⁹⁹⁵: bahwa Muawiyah beristisqa dengan wasilah Yazid bin Al Aswad.

Diriwayatkan oleh Abu Zar'ah Ad-Damsyiki dalam kitab Tarikhnya⁹⁹⁶ dengan sanad yang shahih.

Dan diriwayatkan oleh Abu Al Qasim Al Lalikai dalam kitab As-Sunnah dalam *karamat al auliya`* (karamah para wali)⁹⁹⁷ darinya.

[2315]. Diriwayatkan oleh Ibnu Basykawal⁹⁹⁸ dari jalur Dhamrah dari Ibnu Abu Hamlah ia berkata: orang-orang mengalami kekeringan di Damaskus, lalu keluarlah Adh-Dhahak bin Qais melakukan istisqa dan berkata: mana Yazid bin Al Aswad, lalu ia berdiri dengan mengenakan mantel bertudung kepala, kemudian ia memuji-muji Allah kemudian berkata: wahai Tuhan, sesungguhnya para hamba-Mu telah bertaqarrub kepada-Mu dengan perantaraan aku maka turunkanlah hujan atas mereka, ia berkata: dan tidaklah mereka bubar sehingga hujan turun membasahi mereka.

[2316]. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Al Zuhd⁹⁹⁹: bahwa kejadian seperti itu pernah dilakukan oleh Muawiyah bersama Abu Muslim Al Khaulani.

⁹⁹⁵ [Q/247].

⁹⁹⁶ *Tarikh Abu Zar'ah Ad-Damsyiqi*.

⁹⁹⁷ *Karamat Al Auliya* karya Al Lalikai (no. 150).

⁹⁹⁸ Kitab *Al Mustaghitsin billah* karya Ibnu Basykawal (no. 146).

⁹⁹⁹ Kitab *Az-Zuhd* karya Imam Ahmad (halaman 392).



كِتَابُ الْجَنَازَةِ

KITAB JENAZAH

٨٩١ - [٢٣١٧]. حَدِيثٌ: أَكْثَرُوا مِنْ ذِكْرِ هَادِمِ اللَّذَاتِ.

891. [2317]. Hadits: "Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan (kematian)."

Diriwayatkan oleh Ahmad,¹⁰⁰⁰ At-Tirmidzi,¹⁰⁰¹ An-Nasa'i,¹⁰⁰² dan Ibnu Majah,¹⁰⁰³ dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban,¹⁰⁰⁴ Al Hakim,¹⁰⁰⁵ Ibnu As-Sakan dan Ibnu Thahir, semuanya dari hadits Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah.

Sedangkan Ad-Daraquthni ia menilainya cacat¹⁰⁰⁶ dengan status *mursal*.

Dalam bab ini:

[2318]. Dari Anas diriwayatkan oleh Al Bazzar¹⁰⁰⁷ dengan tambahan redaksi. Dan dinilai *shahih* oleh Ibnu As-Sakan. Abu Hatim berkata dalam kitab *Al Ilal*:¹⁰⁰⁸ Tidak ada sumbernya.

¹⁰⁰⁰ *Musnad* Imam Ahmad (2/293).

¹⁰⁰¹ *Sunan* At-Tirmidzi (no. 2307) dan berkata: *hadits hasan gharib*.

¹⁰⁰² *Sunan* An-Nasa'i (no. 1824).

¹⁰⁰³ *Sunan* Ibnu Majah (no. 4258).

¹⁰⁰⁴ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 2992,2994,2995).

¹⁰⁰⁵ *Mustadrak* Al Hakim (4/321).

¹⁰⁰⁶ *Ilal* Ad-Daraquthni (8/39).



[2319]. Dari Umar, disebutkan oleh Ibnu Thahir dalam kitab *Takhrij Ahadits Asy-Syihab*, dan diantara perawinya ada yang tidak dikenal, dan disebutkan oleh Al Baghawi¹⁰⁰⁹ dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya secara *mursal*.

Perhatian

As-Suhaili dalam kitab *Ar-Raudh*¹⁰¹⁰ menyebutkan bahwa riwayat dalam hadits ini berbunyi: *hadzim* dengan huruf *dza*, artinya: pemutus. Sedangkan dengan huruf *dal* artinya: pelenyap sesuatu, dan makna ini tidak dimaksudkan disini. Dan pendapatnya menafikan hal ini tentu menuai kritikan.

Faedah

Dengan hadits berikut ia berdalil untuk menghadapkan orang yang sedang sekarat ke arah kiblat:

[2320]. Hadits Umair bin Qatadah secara *marfu'*: "Dosa besar itu ada sembilan..." dan di antaranya:

اسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قَبْلَ تَكْمِ أَحْيَاءٍ وَأَمْوَانًا

¹⁰⁰⁷ *Musnad Al Bazzar* (no. 3623).

¹⁰⁰⁸ *Ila* Ibnu Abu Hatim (2/131) dan bunyi perkataannya: ini adalah hadits yang bathil tidak ada sumbernya.

¹⁰⁰⁹ Syarh As-Sunnah karya Al Baghawi (1447).

¹⁰¹⁰ *Ar-Raudh Al Unf* karya As-Suhaili (3/255) tentang perang Uhud ketika menyebutkan kematian Hamzah ❀.



Talkhishul Habir

"Menjadikan Ka'bah sebagai kiblat kalian saat hidup dan mati."
Diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁰¹¹, An-Nasa'i¹⁰¹² dan Al Hakim¹⁰¹³.

[2321]. Diriwayatkan oleh Al Baghawi dalam kitab *Al Ja'diyat*¹⁰¹⁴ dari hadits Ibnu Umar hadits yang sama. Dan sumbernya pada Ayyub bin Utbah, ia dinilai lemah dan diperselisihkan dalam hadits ini.

Dan berdalil juga dengan hadis berikut:

[2322]. Diriwayatkan oleh Al Hakim¹⁰¹⁵ dan Al Baihaqi¹⁰¹⁶ dari Abu Qatadah: bahwa Al Barra' bin Ma'rur berwasiat agar dihadapkan ke arah kiblat ketika sedang sekarat, maka Rasulullah ﷺ bersabda, *أَصَابَ الْفِطْرَةَ* "Ia benar sesuai fitrah."

٨٩٢ - [٢٣٢٣]. إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَسَّدْ يَمِينَهُ

892. [2323]. Hadits: "Jika salah seorang kalian tidur maka hendaklah ia berbantal tangan kanannya".

Diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitab *Al Kamil*¹⁰¹⁷ dari hadits Al Barra' dengan redaksi: "Jika salah seorang kalian tidur maka hendaklah ia berbantal dengan tangan kanannya, dan meludah ke sisi kirinya, dan mengucapkan: ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan jiwaku kepada-Mu.." al hadits.

¹⁰¹¹ Sunan Abu Daud (no. 2875).

¹⁰¹² Sunan An-Nasa'i (no. 4012).

¹⁰¹³ Mustadrak Al hakim (4/259-260).

¹⁰¹⁴ Hadits Ali bin Al Ja'd (no. 3304).

¹⁰¹⁵ Mustadrak Al Hakim (1/353-354).

¹⁰¹⁶ As-Sunan Al Kubra (3/384).

¹⁰¹⁷ Al Kamil Ibnu Adi (6/191-192).



Disebutkan dalam biografi Muhammad bin Abdurrahman Al Bahili dan tidak menilainya lemah.¹⁰¹⁸

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *Ad-Da'awat*¹⁰¹⁹ dengan *sanad* yang baik dengan redaksi:

إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكُمْ طَاهِرًا فَتَوَسَّدَ يَمِينِكَ ثُمَّ قُلْ

"Jika engkau tidur di kasurmu (dalam keadaan suci) maka berbantallah atas tangan kananmu, kemudian ucapkan.."

Dasar hadits Al Barra` ini ada dalam *shahih* Bukhari Muslim¹⁰²⁰ dengan redaksi: *"Jika engkau mendatangi [tempat tidurmu]¹⁰²¹ maka berwudhulah seperti engkau berwudhu untuk shalat kemudian berbaringlah atas sisi kananmu, dan ucapkanlah doa: ya Allah, aku serahkan jiwaku kepada-Mu."*

Dan dalam riwayat Al Bukhari¹⁰²² disebutkan: *"Rasulullah ﷺ jika tidur beliau berbaring atas sisi kanannya."*

Dan dalam riwayat An-Nasa`i¹⁰²³ dan At-Tirmidzi¹⁰²⁴ dari hadits Al Barra` juga: *"Beliau berbantal tangan kanannya ketika tidur dan berdoa: wahai Tuhan, lindungilah aku dari siksa-Mu pada hari Engkau membangkitkan para hamba-Mu."*

¹⁰¹⁸ Bahkan ia mengatakan padanya: ia menurutku tidak apa-apa.

¹⁰¹⁹ *Ad-Da'awat* karya Al Baihaqi (no. 336).

¹⁰²⁰ *Shahih* Al Bukhari (no. 6311) dan *Shahih* Muslim (no. 2710)

¹⁰²¹ Antara dua tanda kurung hilang dari aslinya, dan yang tercantum adalah dari ر, ب dan د.

¹⁰²² *Shahih* Al Bukhari (no. 6315).

¹⁰²³ *As-Sunan Al Kubra* (no. 10588-10591, 10593, 10594, 10596)

¹⁰²⁴ *Sunan* At-Tirmidzi (no. 3574).

Talkhishul Habir

[2324]. Dalam riwayat Ahmad¹⁰²⁵, An-Nasa`i¹⁰²⁶ dan At-Tirmidzi¹⁰²⁷ dari hadits Abdullah bin Zaid:¹⁰²⁸ “*Jika tidur beliau meletakkan tangan kanannya dibawah pipinya.*”

Dalam bab ini:

[2325]. Dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh An-Nasa`i¹⁰²⁹, At-Tirmidzi¹⁰³⁰ dan Ibnu Majah.¹⁰³¹

[2326]. Dari Hafshah diriwayatkan oleh Abu Daud.¹⁰³²

[2327]. Dari Salma Ummu walad Abu Rafi' dalam *Musnad Ahmad*¹⁰³³ dengan redaksi: bahwa Fatimah binti Rasulullah ﷺ ketika hendak meninggal dunia ia menghadap kiblat, kemudian berbantal tangan kanannya.¹⁰³⁴

[2328]. Dari Hudzaifah dalam riwayat At-Tirmidzi.¹⁰³⁵

¹⁰²⁵ *Musnad* Imam Ahmad (no. 18660).

¹⁰²⁶ *Sunan An-Nasa`i* (no. 10591).

¹⁰²⁷ Dalam *Asy-Syamail* (no. 255).

¹⁰²⁸ Yaitu dari Al Barra bin Azib.

¹⁰²⁹ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa`i (no. 10592).

¹⁰³⁰ *Asy-Syamail* (no. 256).

¹⁰³¹ *Sunan Ibnu Majah* (no. 3877).

¹⁰³² *Sunan Abu Daud* (no. 5045).

¹⁰³³ *Musnad* Imam Ahmad (6/461-462).

¹⁰³⁴ [Q/248].

¹⁰³⁵ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 3398) dan berkata: Hadits *hasan Shahih*.



[2329]. Dari Abu Qatadah, diriwayatkan oleh Al Hakim¹⁰³⁶ dan Al Baihaqi dalam kitab *Ad-Dalai*¹⁰³⁷ dengan redaksi: Ketika Rasulullah ﷺ bermalam pengantin beliau berbantalkan tangan kanannya.

Sumbernya terdapat dalam *shahih* Muslim.¹⁰³⁸

٨٩٣ - [٢٣٣٠]. لَقْنُوا مَوْتَكُمْ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

893. [2330]. Hadits: "*Talqinilah orang yang mati diantara kalian dengan ucapan Laa Ilaaha Illallah.*"

Diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁰³⁹ dan Ibnu Hibban¹⁰⁴⁰ dari hadits Abu Said.

[2331]. Dalam *shahih* Muslim darinya¹⁰⁴¹ dan dari Abu Hurairah¹⁰⁴² tanpa kata: *qaul* (ucapan).

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban¹⁰⁴³ dari Abu Hurairah hadits yang sama, dan ia menambahkan: "*Sesungguhnya barangsiapa yang akhir perkataannya Laa Ilaaha Illallah ia masuk surga pada suatu hari, walaupun ia telah melakukan apa yang ia lakukan sebelum itu.*"

Ibnu Al Jauzi¹⁰⁴⁴ bersalah ketika menisbatkan hadis ini kepada Al Bukhari, karena hadits tersebut tidak ada padanya. Sedangkan Al

¹⁰³⁶ *Mustadrak* Al Hakim (1/445).

¹⁰³⁷ *Dalai An-Nubuwah*, dan lihat *As-Sunan Al Kubra* karyanya juga (5/256).

¹⁰³⁸ *Shahih* Muslim (no. 683) dan redaksinya berbunyi: Dari Abu Qatadah ia berkata: Rasulullah ﷺ jika dalam perjalanan lalu istirahat malam hari beliau berbaring diatas tangan kanannya, dan jika beristirahat sebelum shubuh beliau melepaskan lengannya dan meletakkan kepalanya diatas telapak tangannya.

¹⁰³⁹ *Sunan* Abu Daud (no. 3117).

¹⁰⁴⁰ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 3003).

¹⁰⁴¹ *Shahih* Muslim (no. 916).

¹⁰⁴² *Ibid* (no. 917).

¹⁰⁴³ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 3004).

¹⁰⁴⁴ Dalam kitabnya *Jami' Al Masanid* seperti dalam *Al Badr Al Munir* (5/187).

Talkhishul Habir

Muhib At-Thabari ia menilainya sebagai hadits yang *muttafaq alaih*, dan tidak demikian.

[2332]. Diriwayatkan oleh Abu Al Qasim Al Qusyairi dalam Amali-nya dari jalur Ibnu Sirin dari Abu Hurairah secara *marfu'*: "Jika salah seorang kalian sakit parah maka janganlah kalian mendikte mereka dengan ucapan *Laa Ilaaha Illallah*, akan tetapi *taliqinilah* mereka, karena sesungguhnya ia tidak dijadikan sebagai penutup bagi seorangpun munafiq sama sekali." Ia berkata: *gharib* (asing).

Aku berkata: diantara perawinya adalah Muhammad bin Al Fadhl bin Athiyah ia ditinggalkan riwayatnya (matruk).

Dalam bab ini:

[2333]. Dari Aisyah diriwayatkan oleh An-Nasa'i¹⁰⁴⁵ dengan redaksi Al Mushannif, akan tetapi ia berkata: *halkakum* sebagai pengganti kata *mautakum*.

[2334]. Dari Abdullah bin Ja'far dengan redaksi:

لَقِّنُوا مَوْتَكُمْ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

"*Taliqinilah* orang yang mati diantara kalian *Laa Ilaaha Illallah Al Halim Al Karim...*"¹⁰⁴⁶ Al hadits.

¹⁰⁴⁵ *Sunan An-Nasa'i* (no. 1827).

¹⁰⁴⁶ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1446).



[2335]. Di antaranya dari Jabir dalam kitab *Ad-Du'a*¹⁰⁴⁷ karya Ath-Thabrani dan kitab *Adh-Dhu'afa*¹⁰⁴⁸ karya Al Uqaili, dan diantara perawinya adalah Abdul Wahhab bin Mujahid ia ditinggalkan riwayatnya.

[2336]. Dari Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi diriwayatkan oleh Al Uqaili¹⁰⁴⁹ dengan *isnad*-nya yang lemah kemudian ia berkata: Diriwayatkan dalam bab ini sejumlah hadits yang *shahih* dari sejumlah sahabat.

[2337]. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dunia dalam kitab *Al Muhtadharin* dari jalur Urwah bin Mas'ud dari bapaknya dari Hudzaifah dengan redaksi:

لَقُّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهَا تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا مِنَ الْخَطَايَا

"Talqinilah orang yang mati di antara kalian Laa Ilaaha Illallah, sesungguhnya ia dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan yang sebelumnya."

Diriwayatkan dalam bab ini juga dari Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, Anas dan yang lainnya.

Dalam bab ini:

[2338,2339]. Dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud keduanya diriwayatkan oleh Ath-Thabrani¹⁰⁵⁰.

1047 *Ad-Du'a* karya Ath-Thabrani (no. 1141).

1048 *Adh-Dhu'afa* (3/72-73).

1049 *Adh-Dhu'afa* (1/65).

1050 *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 13024) dari hadits Ibnu Abbas, dan (no. 10417) dari hadits Ibnu Mas'ud.

Talkhishul Habir

[2340]. Diriwayatkan juga padanya¹⁰⁵¹ dari hadits Atha bin As-Saib dari bapaknya dari kakeknya dengan redaksi: “Barangsiapa ditalqin ketika meninggal dunia syahadat *Laa Ilaaha Illallah* ia masuk surga”.

٨٩٤ - [٢٣٤١]. مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

894. [2341]. Hadits: “Barangsiapa yang akhir perkataannya *Laa Ilaaha Illallah* ia masuk surga.”

Diriwayatkan oleh Ahmad¹⁰⁵², Abu Daud¹⁰⁵³ dan Al Hakim¹⁰⁵⁴ dari hadits Muadz bin Jabal.

Dinilai cacat oleh Ibnu Al Qaththan¹⁰⁵⁵ karena diantara perawinya adalah Shalih bin Abu Uraib, ia tidak dikenal.

Dikomentari bahwa para pakar hadits telah meriwayatkan hadits darinya¹⁰⁵⁶, dan bahkan Ibnu Hibban menyebutkan namanya dalam kitab *Ats-Tsiqat*.¹⁰⁵⁷

Perhatian

Ibnu Main bersalah karena telah menisbatkan hadits ini kepada Bukhari Muslim, padahal ia tidak ditemukan dalam kitab keduanya dari hadits Muadz.

¹⁰⁵¹ *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 19/no. 675).

¹⁰⁵² *Musnad* Imam Ahmad (5/233,247).

¹⁰⁵³ *Sunan* Abu Daud (no. 3116).

¹⁰⁵⁴ *Mustadrak* Al Hakim (1/351,500).

¹⁰⁵⁵ *Bayan Al Wahm wal Iham* (4/205-206).

¹⁰⁵⁶ Lih. *Tahdzib Al Kamal* (13/72).

¹⁰⁵⁷ *Ats-Tsiqat* karya Ibnu Hibban (6/457).



[2342]. Memang .ditemukan dalam riwayat Muslim¹⁰⁵⁸ dari hadits Utsman:¹⁰⁵⁹ *“Barangsiapa مِنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ”* *Barangsiapa meninggal dunia dan ia tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ia masuk surga.”*

Dalam bab ini:

[2343]. Dari Abu Hurairah dan Abu Said diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al Ausath¹⁰⁶⁰ dari jalur Abu Ishaq dari Al Aghar dari keduanya, dan redaksinya berbunyi:

مَنْ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا تَطْعَمُهُ النَّارُ أَبَدًا

“Barangsiapa ketika meninggal dunia mengucapkan Laa Ilaaha Illallah wallahu Akbar wala haula wala quwwata illa billah ia tidak akan dilahap oleh api neraka selama-lamanya.”

Di antara perawinya adalah Jabir bin Yahya Al Hadhrami.¹⁰⁶¹

Diriwayatkan oleh An-Nasa`i¹⁰⁶² dari Abu Hurairah sendiri hadits yang sama.

[2344]. Dari Abu Dzar ia berkata: aku pernah datang kepada Nabi ﷺ dan beliau sedang tidur, beliau mengenakan pakaian putih, kemudian aku mendatangi beliau setelah bangun, lalu bersabda:

¹⁰⁵⁸ *Shahih* Muslim (no. 43).

¹⁰⁵⁹ Antara dua tanda kurung hilang dari aslinya, dan ditemukan dalam م, ب dan د.

¹⁰⁶⁰ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 2958).

¹⁰⁶¹ Aku tidak menemukan biografinya.

¹⁰⁶² *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa`i (no. 9858) disertai Abu Said.



Talkhishul Habir

مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

“Tidak ada seorang hamba yang mengucapkan *Laa Ilaaha Illallah* kemudian meninggal dunia atasnya kecuali ia masuk surga...” al *hadits*, diriwayatkan oleh Muslim.¹⁰⁶³

[2345]. Dari Utsman dari Umar secara *marfu'*: “Sungguh aku mengetahui suatu kalimat yang tidak seorangpun hamba mengucapkannya dengan tulus dari hatinya lalu meninggal dunia atasnya kecuali diharamkan atas api neraka, yaitu *Laa Ilaaha Illallah*.” Diriwayatkan oleh Al Hakim.¹⁰⁶⁴

Dalam bab ini:

[2346 , 2347]. Dari Ubadah, Thalhah dan Umar, riwayat ini disebutkan dalam kitab *Al Hilyah*.¹⁰⁶⁵

[2348]. Dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan hadits yang sama dengan hadits bab ini, diriwayatkan oleh Al Khatib dalam kitab *Talkhish Al Mutasyabih*.¹⁰⁶⁶

[2349]. Di dalamnya: Dari Hudzaifah hadits yang sama.

[2350, 2351]. Dalam kitab *Al Ila'* karya Ad-Daraquthni dari Jabir dan Ibnu Umar hadits yang sama.

¹⁰⁶³ *Shahih* Muslim (no. 94).

¹⁰⁶⁴ *Mustadrak* Al Hakim (1/27,351).

¹⁰⁶⁵ *Hilyatu Al Auliya* (7/175) dari hadits Umar bin Khaththab.

¹⁰⁶⁶ *Talkhish Al Mutasyabih* (no. 747).



٨٩٥ - [٢٣٥٢]. حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

"اقْرَءُوا يَسَّ عَلَيَّ مَوْتَاكُمْ"

895. [2352]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda¹⁰⁶⁷: "*Bacalah surah Yaasin atas orang yang mati diantara kalian.*"

Diriwayatkan oleh Ahmad,¹⁰⁶⁸ Abu Daud,¹⁰⁶⁹ An-Nasa'i,¹⁰⁷⁰ Ibnu Majah,¹⁰⁷¹ Ibnu Hibban¹⁰⁷² dan Al Hakim¹⁰⁷³ dari hadits Sulaiman At-Taimi dari Abu Utsman. Bukan dengan An-Nahdi dari bapaknya dari Ma'qal bin Yasar. An-Nasa'i dan Ibnu Majah tidak mengatakan: dari bapaknya.

Ibnu Al Qaththan¹⁰⁷⁴ menilainya cacat dengan kesimpangsiuran, *mauquf* dan sosok Abu Utsman dan bapaknya yang tidak dikenal. Abu Bakar bin Al Arabi menukil dari Ad-Daraquthni bahwa ia berkata: ini hadits yang lemah *isnad*-nya, tidak dikenal matannya dan tidak ada hadits dalam bab ini yang shahih.

[2353]. Dalam kitabnya *Al Musnad*¹⁰⁷⁵ Imam Ahmad berkata: Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Shafwan menceritakan kepada kami, ia berkata: Para syaikh berkata: Jika orang yang mati dibacakan surah Yaasin atasnya maka ia diringankan siksaanya karenanya.

¹⁰⁶⁷ [Q/249].

¹⁰⁶⁸ *Musnad* Imam Ahmad (5/26-27).

¹⁰⁶⁹ *Sunan* Abu Daud (no. 3121).

¹⁰⁷⁰ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no. 10913).

¹⁰⁷¹ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1448).

¹⁰⁷² *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 3002).

¹⁰⁷³ *Mustadrak* Al Hakim (1/565).

¹⁰⁷⁴ *Bayan Al Wahm wa Al Iham* (5/49-50).

¹⁰⁷⁵ *Musnad* Imam Ahmad (no. 16969).

Talkhishul Habir

[2354]. Pengarang kitab *Al Firdaus* menisbatkannya dari jalur Marwan bin Salim dari Shafwan bin Amru dari Syuraih dari Abu Darda` dan Abu Dzar keduanya berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: مَا مِنْ مَيِّتٍ إِلَّا هُوَ إِلا هُوَ اللهُ عَلَيْهِ "Tidak ada seorang mayit yang meninggal dunia lalu dibacakan surah Yaasin atasnya kecuali Allah akan meringankan siksa atasnya."

Dalam bab ini:

[2355]. Dari Abu Dzar sendiri, diriwayatkan oleh Abu Syaikh dalam kitab *Fadhail Al Quran*.

Perhatian

Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya¹⁰⁷⁶ menyatakan setelah menyebutkan hadits Ma'qal bin Yasar, bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah ﷺ dalam haditsnya: *bacalah surah Yaasin atas orang yang meninggal dunia di antara kalian*" adalah orang yang sedang sekarat, bukan orang yang telah meninggal dunia lalu dibacakan surah Yaasin atasnya, ia berkata: demikian juga yang dimaksud dengan hadits beliau: "Takqinilah orang yang mati diantara kalian *Laa Ilaaha Illallah*."

Al Muhib At-Thabari dan yang lainnya menolak pendapatnya dalam masalah bacaan surah Yaasin dan sepakat dengannya dalam masalah *takqin*.

٨٩٦ - [٢٣٥٦]. حَدِيثُ جَابِرٍ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ: لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ

¹⁰⁷⁶ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/juz 7/269).

896. [2356]. Hadits Jabir: aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda sebelum meninggal dunia: *“Janganlah salah seorang kalian meninggal dunia kecuali ia berprasangka yang baik kepada Allah.”*

Redaksi ini diriwayatkan oleh Muslim¹⁰⁷⁷ dari jalur Abu Sufyan dari Jabir. Dari jalur Abu Zubair darinya. Dan dalam riwayat Ibnu Abu Syaibah dari jalur Abu Shalih dari Jabir.

Dalam kitab *Ats-Tsiqat*¹⁰⁷⁸ karya Ibnu Hibban disebutkan: bahwa sebagian orang salaf¹⁰⁷⁹ pernah ditanya tentang maknanya: ia menjawab: maknanya bahwa ia tidak berkumpul dengan para pelaku kemaksiatan dalam satu rumah.

Al Khatthabi¹⁰⁸⁰ berkata: Perbaikilah amal kalian sehingga baik prasangka kalian terhadap Tuhan kalian, dan barangsiapa yang baik amalnya maka baik pulalah prasangkanya terhadap Tuhannya, dan barangsiapa yang buruk amalnya maka buruk pulalah prasangkanya terhadap Tuhannya.

Dalam bab ini:

[2357]. Dari Anas kami meriwayatkannya dalam *Al Khaliyat* dengan sanad yang dikoreksi.

[2358]. Dalam kitab *Shahihain*¹⁰⁸¹ dari Abu Hurairah secara *marfu'*: قَالَ اللهُ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِى *“Allah berfirman: Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku terhadap-Ku.”*

¹⁰⁷⁷ *Shahih* Muslim (no. 2877).

¹⁰⁷⁸ *Ats-Tsiqat* karya Ibnu Hibban (8/463).

¹⁰⁷⁹ Yaitu Ali bin Bakar Al Bashri.

¹⁰⁸⁰ *Ma'alim As-Sunan* (4/284 *Mukhtashar* Al Mundziri).

¹⁰⁸¹ *Shahih* Al Bukhari (no. 7405) dan *Shahih* Muslim (no. 2675).

Talkhishul Habir

[2359]. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dunia dalam kitab *Al Muhtadharin* dari Ibrahim ia berkata: Mereka senang mentalqin seorang hamba yang hendak meninggal dunia dengan amal kebajikannya agar ia berprasangka baik terhadap Tuhannya¹⁰⁸².

[2360]. Dari Sawwar bin Mu'tamir¹⁰⁸³ ia berkata: Bapakku berkata kepadaku: Tolong sebutkan kepadaku hal-hal *rukhsah* kiranya aku dapat menghadap Allah dengan prasangka yang baik.

897. [2361]. Perkataannya: Sebagian tabi'in gemar membaca surah Ar-Ra'd.

Abu Sya'tsa` yang disebutkan di atas adalah Jabir bin Zaid sahabat Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Abu Bakar Al Marwazi dalam kitab *Jenazah* dan menambahkan: hal itu dapat meringankan sang mayyit. Di dalamnya juga dari Sya'bi ia berkata: orang-orang Anshar senang membaca surah Al Baqarah atas mayyit.

Diriwayatkan oleh Al Mustaghfiri dalam kitab *Fadhail Al Quran*, hadits Abu Sya'tsa` yang sama seperti tersebut diatas.

898. [2362]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ memejamkan mata Abu Salamah ketika meninggal dunia.

Diriwayatkan oleh Muslim¹⁰⁸⁴ dari riwayat Ummu Salamah ia berkata: Rasulullah ﷺ masuk kepada Abu Salamah sedang matanya masih melek lalu beliau memejamkannya, kemudian bersabda,

¹⁰⁸² Diriwayatkan olehnya dalam kitabnya *Husnuddhan billah* (halaman 40/no. 30)

¹⁰⁸³ *Ibid* (halaman 40/no. 29).

¹⁰⁸⁴ *Shahih* Muslim (no. 920).

"*Sesungguhnya ruh ketika dicabut ia diikuti oleh pandangan mata..*" *al hadits.*

Faedah

[2363]. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹⁰⁸⁵ dari Syaddad bin Aus secara *marfu'*: "*Jika kalian mendatangi orang yang mati di antara kalian maka pejamkanlah pandangan mata(nya), karena sesungguhnya pandangan mata itu mengikuti ruh, dan katakanlah yang baik.*"

Diriwayatkan juga oleh Ahmad,¹⁰⁸⁶ Al Hakim¹⁰⁸⁷ dan Ath-Thabrani dalam *Al Ausath*¹⁰⁸⁸ dan Al Bazzar,¹⁰⁸⁹ dan di antara perawinya adalah Quz'ah bin Suwaid.

899. [2364]. Hadits: ketika Rasulullah ﷺ meninggal dunia beliau diselimuti dengan selendang bergaris.

*Muttafaq alaih*¹⁰⁹⁰ dari hadits Aisyah.

Dalam bab ini:

[2365]. Hadits Jabir: Bapakku meninggal dalam perang Uhud, ia di datangkan lalu diletakkan dihadapan Nabi ﷺ dan telah diselimuti dengan pakaian...*al hadits.*¹⁰⁹¹

¹⁰⁸⁵ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1455).

¹⁰⁸⁶ *Musnad* Imam Ahmad (no. 17136).

¹⁰⁸⁷ *Mustadrak* Al Hakim (1/352).

¹⁰⁸⁸ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 1015).

¹⁰⁸⁹ *Musnad* Al Bazzar (no. 3478).

¹⁰⁹⁰ *Shahih* Al Bukhari (no. 1241) dan *Shahih* Muslim (no. 942).

¹⁰⁹¹ *Shahih* Al Bukhari (no. 1293) dan *Shahih* Muslim (no. 2471).



Talkhishul Habir

900. Hadits¹⁰⁹²: Bahwa yang memandikan Rasulullah ﷺ adalah Ali dan Al Fadhl bin Abbas, sementara Usamah bin Zaid bertugas menyiramkan air, dan Al Abbas berdiri di situ.

Ibnu Dihyah¹⁰⁹³ berkata: Tidak ada perselisihan pendapat bahwa yang memandikan beliau adalah Ali dan Al Fadhl, dan terjadi perselisihan pendapat tentang Al Abbas, Usamah, Qatsam dan Syaqrان

[2366]. Sedangkan Ali; Telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah,¹⁰⁹⁴ Al Hakim¹⁰⁹⁵ dan Al Baihaqi¹⁰⁹⁶ dari hadits Ali ia berkata: Aku memandikan Nabi ﷺ lalu aku perhatikan apa yang terjadi pada si mayyit, namun aku tidak mendapati sesuatu.

[2367]. Sedangkan Al Fadhl bin Abbas dan yang lainnya, telah diriwayatkan oleh Ahmad¹⁰⁹⁷ dari hadits Ibnu Abbas: bahwa Ali menyandarkan Rasulullah ﷺ ke dadanya dan beliau mengenakan pakaiannya, sedangkan Al Abbas, Al Fadhl dan Qatsam mereka membalikinya bersama Ali, adapun Usamah bin Zaid dan Shalih pelayannya menyiramkan air.

Dalam *isnad*-nya terdapat Husein bin Abdullah, ia lemah.

[2368]. Diriwayatkan oleh Abdurrazzak,¹⁰⁹⁸ Ibnu Abu Syaibah¹⁰⁹⁹ dan Al Baihaqi¹¹⁰⁰ dari hadits Ibnu Juraij: Aku mendengar

¹⁰⁹² [Q/250].

¹⁰⁹³ Dalam kitab *At-Tanwir* sebagaimana dalam kitab *Al Badr Al Munir* (5/201).

¹⁰⁹⁴ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1467).

¹⁰⁹⁵ *Mustadrak* Al Hakim (1/362, 3/59).

¹⁰⁹⁶ *As-Sunan Al Kubra* (3/388, 4/53).

¹⁰⁹⁷ *Musnad* Imam Ahmad (no. 2357).

¹⁰⁹⁸ *Mushannaf* Abdurrazzak (no. 6077).

¹⁰⁹⁹ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (7/429/no. 37032).

¹¹⁰⁰ *As-Sunan Al Kubra* (3/395).

Muhammad bin Ali Abu Ja'far berkata: Rasulullah ﷺ dimandikan sebanyak tiga kali dengan daun *sidr*, beliau dimandikan dengan mengenakan pakaiannya, dimandikan dengan air dari sumur Al Qars di Quba` milik Saad bin Khaitsamah, dan beliau minum darinya, Ali memandikan bagian bawahnya dan Al Fadhl memangkunya, Al Abbas yang menyiramkan airnya, lalu Al Fadhl berkata (karena menahan beban berat): kasihanilah aku bisa-bisa uratku putus.

Statusnya mursal jayyid.

[2369]. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath*¹¹⁰¹ tentang biografi Ahmad bin Yahya Al Hilwani, dari Al Hasan bin Ali ia berkata: Yang memandikan Nabi ﷺ adalah Ali dan Al Fadhl bin Al Abbas, sedangkan Usamah bin Zaid ia menyiramkan air atasnya.

[2370]. Diriwayatkan oleh Al Bazzar¹¹⁰² dari jalur Yazid bin Bilal ia berkata: Ali berkata: adalah Nabi ﷺ berwasiat agar tidak dimandikan oleh siapapun selain aku. Al hadits

[2371]. Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dalam *Al Ausath* dari Abu Bakar: bahwa ia memerintahkan kepada mereka agar yang memandikan Nabi ﷺ adalah anak-anak pamannya, dan ia keluar dari sisi mereka.

¹¹⁰¹ Aku tidak menemukannya dalam *Al Mu'jam Al Ausath*, dan telah diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *Musnad* nya (no. 4962) dari Aisyah dalam hadits yang panjang: bahwa Ali memandikan Rasulullah ﷺ, sedang Usamah bin Zaid menyiramkan air atas beliau. Akan disebutkan siapa-siapa yang memandikan Rasulullah ﷺ menurut mushannif.

¹¹⁰² *Musnad Al Bazzar* (no. 925).

Talkhishul Habir

901. [2372]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ dimandikan dengan berpakaian.

Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i¹¹⁰³ dari Malik dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dengan *isnad* ini.

[2373]. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹¹⁰⁴, Al Hakim¹¹⁰⁵ dan Al Baihaqi¹¹⁰⁶ dari hadits Alqamah bin Murtsid dari Ibnu Buraidah dari bapaknya, ia berkata: Ketika mereka hendak memandikan Rasulullah ﷺ Mu'adz menyeru mereka dari dalam: janganlah kalian melepas pakaian Rasulullah ﷺ.

Telah disebutkan sebelumnya hadits Ibnu Abbas dan Abu Jafar.

[2374]. Diriwayatkan oleh Abu Daud,¹¹⁰⁷ Ibnu Hibban¹¹⁰⁸ dan Al Hakim¹¹⁰⁹ dari Aisyah ia berkata: Ketika mereka hendak memandikan Rasulullah ﷺ mereka berkata: Kami tidak tahu apakah kami harus melepaskan pakaian beliau seperti halnya para mayat biasa atau memandikannya dengan tetap memakai pakaian, dan ketika mereka berselisih pendapat Allah menidurkan mereka, kemudian ada suara seseorang dari sisi rumah yang mengatakan kepada mereka dan mereka tidak tahu siapa dia: Mandikanlah Rasulullah ﷺ dengan tetap mengenakan pakaiannya.. *al hadits*.

Dalam riwayat Ibnu Hibban¹¹¹⁰ disebutkan: yang mendudukkan beliau di pangkuannya adalah Ali bin Abu Thalib.

¹¹⁰³ *Musnad* Syafi'i (halaman 356).

¹¹⁰⁴ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1466).

¹¹⁰⁵ *Mustadrak* Al Hakim (1/354,362).

¹¹⁰⁶ *As-Sunan Al Kubra* (3/387-388).

¹¹⁰⁷ *Sunan* Abu Daud (no. 3141).

¹¹⁰⁸ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 6627).

¹¹⁰⁹ *Mustadrak* Al Hakim (3/59-60).

¹¹¹⁰ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 6628).



[2375]. Diriwayatkan oleh Al Hakim¹¹¹¹ dari Abdullah bin Al Harits ia berkata: Yang memandikan Nabi ﷺ adalah Ali, dan Ali memegang sebuah kain yang digunakan untuk memandikan beliau lalu memasukkan tangannya dibawah pakaian, ia memandikan beliau sedang pakaian beliau tetap melekat.

Hadits Ali: bahwa Nabi ﷺ bersabda, لَا تُبْرَزُ فَخَذُكَ وَلَا تَنْظُرُ إِلَى فَيْحِ حَيْ وَلَا مَيْتٍ *"Janganlah kau tampakkan paha mu, dan jangan melihat paha orang yang hidup dan mati."*

Hadits ini telah dibahas sebelumnya dalam syarat-syarat shalat.

٩٠٢ - [٢٣٧٦]. حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَاتِي غَسَلْنَا ابْنَتَهُ: اِبْدَانًا بِمِيَامِنِهَا وَبِمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا.

902. [2376]. Hadits: Nabi ﷺ bersabda kepada para wanita yang memandikan putri beliau: *"Mulailah dengan sisi-sisi kanannya dan anggota-anggota wudhu'nya."*

¹¹¹² dari hadits Ummu Athiyah dan namanya adalah Nusaibah.

٩٠٣ - [٢٣٧٧]. حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "افْعَلُوا بِمَيْتِكُمْ مَا تَفْعَلُونَ بِعُرُوسِكُمْ"

¹¹¹¹ Aku tidak menemukannya dan ia juga tidak menyebutkannya dalam *Ithaf Al Maharah* dalam *Musnad* Abdullah bin Al Harits lihat: (6/564-570).

¹¹¹² *Shahih* Al Bukhari (no. 1253) dan *Shahih* Muslim (939).

Talkhishul Habir

903. [2377]. Hadits: diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda: “*Perlakukanlah mayat kalian seperti kalian memperlakukan pengantin kalian..*”

Hadits ini disebutkan oleh Al Ghazali dalam Al Wasith¹¹¹³ dengan redaksi: “*Perlakukanlah mayat kalian seperti kalian memperlakukan orang yang hidup dari kalian.*”

Ibnu Shalah mengomentarnya dengan mengatakan: Aku telah mencari hadits ini namun aku tidak menemukannya.¹¹¹⁴

Abu Syamah berkata dalam kitab *As-Siwak*: hadits ini tidak dikenal.

[2378]. Ibnu Abu Syaibah¹¹¹⁵ meriwayatkan dari Muhammad bin Abu dari Humaid dari Bakar bin Abdullah Al Mazni ia berkata: aku datang ke Madinah lalu aku bertanya tentang cara memandikan mayit? Maka sebagian mereka berkata: perlakukanlah mayit kalian seperti halnya kalian memperlakukan pengantin kalian, tapi jangan engkau tampakkan.

Dan diriwayatkan oleh Abu Bakar Al Marwazi dalam kitab Al Janaiz dan ia menambahkan padanya: lalu mereka menunjukiku kepada bani Rabi’ah, lalu aku bertanya kepada mereka, lalu ia menyebutkannya...dan berkata: tapi jangan engkau sinari. *Isnadnya shahih* akan tetapi *zhahir-nya mauquf*.

[2379]. Riwayat yang paling *shahih* dari yang ada adalah dalam *shahih* Bukhari Muslim¹¹¹⁶ dari Ummu Athiyah: ketika kami memandikan putri Rasulullah ﷺ kami menyisir rambutnya.

¹¹¹³ *Al Wasith* karya Al Ghazali (2/369).

¹¹¹⁴ [Q/251].

¹¹¹⁵ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no. 10926).

¹¹¹⁶ Telah disebutkan.

[2380]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹¹¹⁷ dari Aisyah secara *mu'allaq*, bahwa ia berkata: Kenapa kalian sisir mayit kalian.

Al Baihaqi berkata: Yaitu menyisir rambutnya, ia sepertinya tidak suka jika menyisirnya dengan sisir yang bergigi sempit. Demikian katanya! Abdurrazzak¹¹¹⁸ dan Abu Ubaid dalam *Gharib Al hadits*¹¹¹⁹ telah menilainya *maushul* dari jalur Ibrahim An-Nakh'i: bahwa Aisyah pernah melihat seorang perempuan rambutnya rontok disisir maka ia berkata: kenapa kalian sisir rambut mayit kalian.

Ia sepertinya tidak suka melihat hal itu berlebihan, bukan melarang menyisir.

Hadits: bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada para wanita yang memandikan putrinya: "*Mulailah dengan sisi-sisi kanannya.*"

Telah dijelaskan sebelumnya.

٩٠٤ - [٢٣٨١]. حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ لِعَاسِيَلَاتِ ابْنَتِهِ "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا

أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا."

904. [2381]. Hadits: bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada para wanita yang memandikan putrinya: "*Mandikanlah ia tiga kali atau lima kali atau tujuh kali.*"

¹¹¹⁷ *As-Sunan Al Kubra* (3/390).

¹¹¹⁸ *Mushannaf Abdurrazzak* (no. 6232).

¹¹¹⁹ *Gharib Al Hadits* karya Abu Ubaid (4/314).

Talkhishul Habir

*Muttafaq alaih*¹¹²⁰ dari hadits Ummu Athiyah akan tetapi pada riwayat keduanya setelah perkataan: "Atau lima kali" : "Atau lebih banyak dari itu..." *al hadits.*

Dalam satu riwayat Al Bukhari¹¹²¹: "Atau tujuh kali atau lebih banyak dari itu."

Perhatian

Putri Rasulullah ﷺ yang dimaksud adalah Zainab seperti yang tersebut dalam *shahih* Muslim.

Hadits: Beliau bersabda kepada Ummu Athiyah:
"Gunakanlah kafur pada bagian terakhir."

Muttafaq alaih.

[2382]. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah¹¹²² dan Al Hakim¹¹²³ dari jalur Abu Wail dari Ali: bahwa ia memiliki minyak kesturi lalu ia berwasiat agar ia ditahnith dengannya, dan berkata: ini adalah sisa dari *tahnith* Nabi ﷺ.

٩٠٥ - [٢٣٨٣]. حَدِيثٌ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ:

لَوْ مِتَّ قَبْلِي لَعَسَّائِكَ وَكَفَّئِكَ

¹¹²⁰ *Shahih* Al Bukhari (1253) dan *Shahih* Muslim (no. 939).

¹¹²¹ *Shahih* Al Bukhari (no. 1259).

¹¹²² *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no. 11032).

¹¹²³ *Mustadrak* Al Hakim (1/361).

905. [2383]. Hadits: bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Aisyah: *"Jika engkau meninggal dunia sebelumku maka aku akan memandikanmu dan mengkafanimu."*

Diriwayatkan oleh Ahmad,¹¹²⁴ Ad-Darimi,¹¹²⁵ Ibnu Majah,¹¹²⁶ Ibnu Hibban,¹¹²⁷ Ad-Daraquthni¹¹²⁸ dan Al Baihaqi¹¹²⁹ dari hadits Aisyah, dan pada bagian pertamanya berbunyi: adalah Rasulullah ﷺ kembali dari Baqi', dan aku merasakan sakit kepala, lalu aku berkata: aduh pusing sekali kepalaku, maka beliau bersabda: *"Tidaklah mengapa, jika engkau meninggal sebelumku aku akan mengurus (jenazah)mu; memandikanmu dan mengkafanimu"...al hadits.*

Al Baihaqi menilainya cacat disebabkan Ibnu Ishaq, namun ia tidak meriwayatkannya sendiri, akan tetapi ada perawi lain yang ikut serta meriwayatkannya yaitu Shalih bin Kaisan dalam riwayat Ahmad¹¹³⁰ dan An-Nasa'i.¹¹³¹

Sedangkan Ibnu Al Jauzi¹¹³² ia mengatakan: tidak ada yang mengatakan: *"Aku memandikanmu"* kecuali Ibnu Ishaq, dan sumbernya ada dalam *shahih* Bukhari¹¹³³ dengan redaksi: *"Kalau itu terjadi atas dirimu dan aku masih hidup maka aku akan memohonkan ampunan untukmu dan mendoakanmu."*

1124 *Musnad* Imam Ahmad (6/228).

1125 *Sunan* Ad-Darimi (no. 80).

1126 *Sunan* Ibnu Majah (no. 1465).

1127 *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 6586).

1128 *Sunan* Ad-Daraquthni (2/74).

1129 *As-Sunan Al Kubra* (3/396).

1130 *Musnad* Imam Ahmad (6/144).

1131 *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no. 7081).

1132 *At-Tahqiq fi Ahadits Al Khilaf* (2/5).

1133 *Shahih* Al bukhari (no. 5666).



Talkhishul Habir

Perhatian

Jelas, bahwa perkataannya: *laghasaltuki* (niscaya aku akan memandikanmu..) dengan menggunakan *lam tahrif*, sementara yang ada dalam kitab-kitab tersebut adalah: *faghasaltuki* dengan menggunakan *fa`* dan inilah yang benar, dan perbedaan antara keduanya, bahwa yang pertama adalah sebagai syarat sedangkan yang kedua adalah sebagai (perandaian).¹¹³⁴

Perkataannya: Ali memandikan Fatimah.

Akan dijelaskan pada bab terakhir.

906. [2384]. Hadits: ada seorang laki-laki sedang memakai ihram bersama Nabi ﷺ, lalu jatuh dari untanya dan meninggal dunia, maka Nabi ﷺ bersabda, "*Mandikanlah ia dengan air dan sidr, dan kafanilah dengan [kedua pakaian (ihram)nya],¹¹³⁵ dan jangan berikan wangi-wangian, dan jangan tutupi kepalanya, karena kelak pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah.*"

*Muttafaq alaih*¹¹³⁶ dari hadits Ibnu Abbas. Dan ia memiliki sejumlah jalur dan redaksi. Dan diriwayatkan juga oleh An-Nasa`i¹¹³⁷ dan Ibnu Hibban¹¹³⁸ dengan redaksi: "*Dan janganlah kalian tutupi wajah dan kepalanya.*" Dan demikian juga dalam riwayat Muslim¹¹³⁹. Al

¹¹³⁴ Dalam manuskrip aslinya tertulis: *linnahyi* (untuk larangan) dan ini salah, yang benar adalah pada *fa*, *fa* dan *da*.

¹¹³⁵ Dalam manuskrip aslinya tertulis: *tsaubahu* (pakaiannya) dengan bentuk tunggal, dan yang benar adalah pada *fa*, *fa* dan *da*.

¹¹³⁶ *Shahih* Al Bukhari (no. 1265) dan *Shahih* Muslim (no. 1206)(99).

¹¹³⁷ *Sunan* An-Nasa`i (2714)

¹¹³⁸ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 3960)

¹¹³⁹ *Shahih* Muslim (no. 1206) (98)

Baihaqi¹¹⁴⁰ berkata: penyebutan wajah adalah aneh padanya, dan kemungkinan¹¹⁴¹ ia praduga dari sebagian perawi.

Hadits: “Sebaik-baik pakaian kalian adalah putih, maka pakailah ia pada orang yang hidup diantara kalian dan jadikan ia sebagai kafan bagi orang yang mati diantara kalian.”

Hadits ini telah dijelaskan dalam bab Jumat, dan yang menentanginya adalah:

[2385]. Hadits Jabir diriwayatkan oleh Abu Daud¹¹⁴² secara *marfu'*:

إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيَكْفِنْ فِي ثَوْبِ حَبْرَةٍ

“Jika salah seorang kalian meninggal dunia dan memiliki sesuatu maka kafanilah ia dalam pakaian bergaris.” Isnad-nya *hasan*.

907. [2386]. Hadits: bahwa Nabi ﷺ dikafani dengan tiga helai kain Sahuliah yang terbuat dari benang putih, tanpa baju dan ‘imamah padanya.

Muttafaq alaih¹¹⁴³ dari hadits Aisyah. Dan dalam riwayat Abu Daud¹¹⁴⁴: tiga helai baju Yaman putih.

1140 *As-Sunan Al Kubra* (3/393)

1141 [Q/251].

1142 *Sunan Abu Daud* (no. 3150).

1143 *Shahih Al Bukhari* (no. 1264) dan *Shahih Muslim* (no. 941).

1144 *Sunan Abu Daud* (no. 3151).



Talkhishul Habir

Dan dalam riwayat An-Nasa`i¹¹⁴⁵: lalu disampaikan kepada Aisyah perkataan mereka; dikafani dua helai dan selendang bergaris, maka ia berkata: telah didatangkan kain selendang akan tetapi mereka menolaknya.

Dalam riwayat Muslim¹¹⁴⁶: sedangkan *hullah* (sejenis pakaian), membuat orang-orang ragu, bahwa ia dibeli untuk dikafankan pada beliau lalu ditinggalkan.

Perhatian

Kata *As-Sahuliah* adalah nama sebuah tempat di Yaman, diriwayatkan dengan *sin fathah* dan *kha` dhammah*, dan diriwayatkan dengan *sin dhammah*.

Faedah

[2387]. Diriwayatkan oleh Abu Daud¹¹⁴⁷ dari Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ dikafani dalam tiga helai pakaian; pakaian yang dikenakan beliau ketika meninggal dunia dan *hullah* Najran.

Diriwayatkan oleh Yazid bin Abu Ziyad seorang diri, dan hapalannya telah berubah, dan ini adalah haditsnya yang lemah.

[2388]. Diriwayatkan oleh Ibnu Adi¹¹⁴⁸ dari jalur lain dari Ibnu Abbas: bahwa Nabi ﷺ dikafani dalam kain beludru merah. Ia diriwayatkan dengan *isnad* yang tersebut sama.

¹¹⁴⁵ *Sunan An-Nasa`i* (no. 1899).

¹¹⁴⁶ *Shahih Muslim* (no. 941) (45).

¹¹⁴⁷ *Sunan Abu Daud* (no. 3153).

¹¹⁴⁸ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (6/44).

[2389]. Diriwayatkan oleh Al Bazzar¹¹⁴⁹ dan Ibnu Adi dalam *Al Kamil*¹¹⁵⁰ dari jalur Jabir bin Samurah: Nabi ﷺ dikafani dalam tiga helai pakaian; baju, sarung dan kain pembungkus.

Diriwayatkan oleh Nashih seorang diri, dan ia lemah.

[2390]. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah,¹¹⁵¹ Ahmad¹¹⁵² dan Al Bazzar¹¹⁵³ dari Ali: adalah Nabi ﷺ dikafani dalam tujuh helai pakaian.

Ini adalah riwayat Abdullah bin Muhammad bin Uqail dari Ibnu Al Hanafiyah dari Ali, sementara Ibnu Uqail dinilai buruk hapalannya, dan haditsnya hanya dapat dijadikan sebagai pendukung, ia dinilai baik jika diriwayatkan seorang diri, dan tidak diterima jika bertentangan dengan riwayat lain, dan ia telah menyalahi riwayatnya sendiri; dimana ia meriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi ﷺ dikafani dalam pakaian namirah.

Aku berkata:

[2391]. Diriwayatkan oleh Al Hakim dari Hadits Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar hadits yang menguatkan riwayat Ibnu Uqail dari Ibnu Al Hanafiah dari Ali. Wallahu a'lam.

908. [2392]. Hadits: bahwa Mush'ab bin Umair meninggal dalam perang Uhud, dan ia tidak meninggalkan apapun selain namirah, jika ditutupkan atas kepalanya,

¹¹⁴⁹ *Kasyf Al Astar* (no. 811).

¹¹⁵⁰ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (7/47).

¹¹⁵¹ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no. 11084).

¹¹⁵² *Musnad* Imam Ahmad (no. 728,801).

¹¹⁵³ *Musnad* Al Bazzar (no. 646).



Talkhishul Habir

kedua kakinya terlihat, dan jika ditutupkan atas kedua kakinya, kepalanya terlihat, maka Nabi ﷺ bersabda, "Tutupkanlah ia atas kepalanya dan tutupilah kakinya dengan idzkhir."

Muttafaq alaih¹¹⁵⁴ dari hadits Khabbab bin Al Art.

Dan dalam riwayat Muslim¹¹⁵⁵: *burdah* bukan *numrah*.

[2393]. Diriwayatkan oleh Al Hakim¹¹⁵⁶ dari Anas tentang Hamzah sama seperti nya.

Hadits: Abu Bakar berwasiat agar dikafani dalam pakaiannya yang usang.

Akan dijelaskan di bab terakhir.

٩٠٩ - [٢٣٩٤]. حَدِيثٌ: لَا تُعَالُوا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسَلَبُ سَلْبًا

سَرِيعًا

909. [2394]. Hadits: "Janganlah kalian bermahamahan dalam kain kafan, karena ia akan lenyap dengan segera."

Diriwayatkan oleh Abu Daud¹¹⁵⁷ dari riwayat As-Sya'bi dari Ali. Dan dalam *isnadh*ya terdapat Amru bin Hasyim Al Janbi ia diperselisihkan. Ada yang terputus antara As-Sya'bi dan Ali, dimana Ad-

1154 *Shahih* Al Bukhari (no. 1276) dan *Shahih* Muslim (no. 940).

1155 Aku menemukan kata ini dalam *Shahih* Muslim.

1156 *Mustadrak* Al Hakim (2/120).

1157 *Sunan* Abu Daud (no. 3154).

Daraquthni¹¹⁵⁸ berkata: ia pernah mendengar darinya kecuali hanya satu hadits.

[2395]. Dan dalam riwayat Muslim¹¹⁵⁹ dari Jabir: *"Jika salah seorang diantara kalian mengkafani saudaranya maka hendaklah ia mengkafaninya dengan baik."*

At-Tirmidzi¹¹⁶⁰ meriwayatkan: bahwa maknanya yang bersih bukan yang mahal.

[2396]. Diriwayatkan oleh Abu Daud,¹¹⁶¹ Ibnu Hibban¹¹⁶² dan Al Hakim¹¹⁶³ dari hadits Abu Said: bahwa ketika ia hendak meninggal dunia ia minta diambilkan pakaian yang baru lalu memakainya, kemudian berkata: aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الْمَيِّتَ يُنْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهَا

"Sesungguhnya seorang mayit kelak akan dibangkitkan dengan pakaian yang dipakainya ketika meninggal dunia."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban tanpa cerita, dan berkata: yang ia maksudkan dengannya adalah amal perbuatannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala: *"Dan pakaianmu sucikanlah,"* maksudnya: dan amalmu perbaikilah. Ia berkata: dan hadits-hadits yang *shahih*

1158 Lih. *Tahdzib At-Tahdzib* (5/57).

1159 *Shahih* Muslim (no. 943).

1160 *Sunan* At-Tirmidzi (3/320) setelah hadits (no. 995) disebutkannya oleh Salam bi Abu Muthi'.

1161 *Sunan* Abu Daud (no. 3114).

1162 *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 7316).

1163 *Mustadrak* Al Hakim (1/340).

Talkhishul Habir

menyatakan dengan jelas bahwa kelak manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki dan tidak berpakaian (telanjang)

Dan cerita yang ada dalam hadits Abu Said menentang hal itu, dan ia lebih tahu tentang maksudnya dari orang yang sesudahnya.

Al Khattabi¹¹⁶⁴ menyebutkan tentang penggabungan antara keduanya bahwa ia dibangkitkan dengan pakaiannya, kemudian dikumpulkan dalam keadaan telanjang, *wallahu a'lam*.

Hadits Aisyah: Beliau dikafani dalam tiga pakaian tanpa baju dan 'imamah padanya.

Hadits ini telah dibahas sebelumnya.

Ia mengulanginya disini untuk membantah para pengikut madzhab Hanafi yang menafikan pakaian sebagai kafan, dan memberikan jawaban kepada mereka dengan kemungkinan maknanya: tiga helai pakaian, selain baju dan 'imamah, dan ini tentu bertentangan dengan hadits yang ada.

Ia berdalil tentang pembolehan menjadikan pakaian sebagai kafan dengan hadits Jabir dalam cerita Abdullah bin Ubay, dimana Nabi ﷺ memberikan pakaian yang beliau pakai kepada putranya lalu ia mengkafaninya dengannya.

910. Perkataannya: Dikecualikan bagi orang yang berihram, tidak diperkenankan baginya memakai pakaian yang berjahit.

¹¹⁶⁴ Ma'alim As-Sunan (4/285).



ia menunjuk kepada hadits Ibnu Abbas tentang kisah orang yang berihram. Dan telah dibahas sebelumnya, dan disebutkan: *"Kafanilah ia dengan pakaiannya dan janganlah kalian menutupi kepalanya."*

911. [2397]. Hadits: bahwa Ummu Athiyah ketika memandikan Ummu Kultsum putri Rasulullah ﷺ [adalah Rasulullah ﷺ]¹¹⁶⁵ duduk di pintu, lalu memberikan kepadanya kain sarung dan pakaian rumah, dan kerudung serta dua helai pakaian.

Demikian disebutkan padanya nama Ummu Athiyah, dan ada koreksi padanya, karena Abu Daud¹¹⁶⁶ meriwayatkan dari:

[2398]. Hadits Laila binti Qanif Ats-Tsaqafiah, ia berkata: aku termasuk yang ikut serta memandikan Ummu Kultsum putri Rasulullah ﷺ, dan hal pertama yang diberikan Rasulullah ﷺ kepada kami adalah kain sarung kemudian pakaian rumah kemudian kerudung kemudian kain pembalut, kemudian setelah itu aku memasukkan dalam pakaian lain, dan Rasulullah ﷺ sedang duduk di pintu memberikan kepada kami pakaian demi pakaian.

Riwayatnya ini adalah dari riwayat Muhammad bin Ishaq, ia berkata: Nuh bin Hakim menceritakan kepadaku dari Daud seorang laki-laki dari bani Urwah bin Mas'ud, Ummu Habibah telah melahirkannya, dari Laila dengan ini.

Dinilai cacat oleh Ibnu Al Qaththan¹¹⁶⁷ dikarenakan Nuh adalah orang yang tidak dikenal, sekalipun Ibnu Ishaq telah mengatakan bahwa ia adalah seorang qari' Al Quran, dan ia ragu tentang Daud apakah ia

¹¹⁶⁵ Antara dua tanda kurung hilang dari manuskrip aslinya, dan ada pada ϕ , ψ dan δ .

¹¹⁶⁶ *Sunan Abu Daud* (no. 3157).

¹¹⁶⁷ *Bayan Al Wahm wal Iham* (5/52-54) (no. 2292).



Talkhishul Habir

Daud bin Ashim bin Urwah bin Mas'ud atau Daud yang lainnya, jika ia adalah bin Ashim maka menjadi rancu, karena Ibnu As-Sakan dan yang lainnya berkata: bahwa Ummu Habibah adalah istri dari Daud bin Urwah bin Mas'ud, berarti ia bukan Daud bin Ashim yang Ummu Habibah melahirkannya.

Adapun yang dinilai cacat oleh Ibnu Qatthan ia bukan cacat, dimana Ibnu Hibban telah memastikan¹¹⁶⁸ bahwa Daud adalah Ibnu Ashim dan kelahiran Ummu Habibah untuknya adalah kiasan jika benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Sakan. Sebagian pakar kontemporer mengatakan: Maksud melahirkannya adalah menerimanya.

Perhatian

Dalam hadits ini tidak disebutkan kehadiran Ummu Athiyah atas hal itu, akan tetapi disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah.¹¹⁶⁹

[2399]. Dari Abu Bakar dari Abdul Wahhab dari Ayyub dari Muhammad dari Ummu Athiyah ia berkata: adalah Rasulullah ﷺ masuk kepada kami, dan kami sedang memandikan putri beliau Ummu Kultsum.. *al hadits*.

Diriwayatkan oleh Muslim¹¹⁷⁰ lalu berkata: Zaenab dan para perawinya lebih teliti dan lebih akurat.

912. [2400]. Perkataannya: Tidak ada kehinaan dalam menggotong jenazah; hal itu telah diriwayatkan dari perbuatan Rasulullah ﷺ.

¹¹⁶⁸ *Ats-Tsiqat* (4/217).

¹¹⁶⁹ *Sunan Ibnu Majah* (no. 1459).

¹¹⁷⁰ *Shahih Muslim* (no. 939) (40).



Diriwayatkan oleh Syafi'i¹¹⁷¹ dari sebagian¹¹⁷² sahabatnya dari Nabi ﷺ bahwa beliau ikut menggotong jenazah Saad bin Mu'adz antara dua tiang.

[2401]. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Saad¹¹⁷³ dari Al Waqidi dari Ibnu Abu Habibah dari para syaikh bani Abdul Asyhal.

Kemudian disebutkan oleh Ar-Rafi'i.

913. [2402]. Perkataannya: Diceritakan bahwa sejumlah sahabat dan tabiin juga pernah menggotong jenazah.

Diriwayatkan oleh Syafi'i¹¹⁷⁴ dari Ibrahim bin Saad dari bapaknya dari kakeknya ia berkata: Aku melihat Saad bin Abu Waqqash menggotong jenazah Abdurrahman bin Auf dengan berdiri diantara dua tiang bagian depan dengan meletakkan tikar di atas pundaknya.

[2403, 2406]. Diriwayatkan oleh Syafi'i¹¹⁷⁵ juga dengan sanad-sanadnya dari perbuatan Utsman, Abu Hurairah, Ibnu Zubair dan Ibnu Umar, semuanya telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi.¹¹⁷⁶

[2407]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹¹⁷⁷ dari perbuatan Al Mutthalib bin Abdullah bin Hanthab dan yang lainnya.

1171 *Ma'rifat As-Sunan wal Atsar* karya Al Baihaqi (no. 2105).

1172 [Q/254].

1173 *Ath-Thabaqat* karya Ibnu Saad (3/431).

1174 *Al Umm* karya Imam Asy-Syafi'i (1/269).

1175 Lihat *Musnad* Imam Syafi'i (halaman 357).

1176 *As-Sunan Al Kubra* (4/20-21).

1177 *Ibid* (4/20).



Talkhishul Habir

[2408]. Dalam *shahih* Al Bukhari¹¹⁷⁸ disebutkan: Ibnu Umar merawat putra Said bin Zaid dan menggotongnya.

[2409,2412]. Diriwayatkan oleh Ibnu Saad¹¹⁷⁹ dari Marwan, Utsman, Umar¹¹⁸⁰ dan Abu Hurairah atas hal ini.

914. [2413]. Hadits Ibnu Mas'ud: Jika salah seorang kalian ikut mengantarkan jenazah maka hendaklah ia memegang keempat sisi kerandanya, kemudian terserah mau terus menggotong atau melepaskan, karena hal itu termasuk perbuatan sunnah.

Diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi,¹¹⁸¹ Ibnu Majah¹¹⁸² dan Al Baihaqi¹¹⁸³ dari riwayat Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya ia berkata: Barangsiapa ikut mengantarkan jenazah maka hendaklah ia menggotong semua sisinya, karena hal itu termasuk perbuatan sunnah, kemudian setelah itu terserah mau terus menggotong atau melepaskan. Ini adalah redaksi Ibnu Majah.

Ad-Daraquthni dalam kitab *Al Ila'*¹¹⁸⁴ berkata: terdapat perselisihan pendapat dalam *isnad*-nya atas Mansur bin Al Mu'tamir.

Dalam bab ini:

[2414]. Dari Abu Darda diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam *Mushanna*f-nya.¹¹⁸⁵

¹¹⁷⁸ *Shahih* Al Bukhari (1/422, cetakan Al Bugha).

¹¹⁷⁹ (7345).

¹¹⁸⁰ *Ath-Thabaqat* karya Ibnu Saad (3/366).

¹¹⁸¹ *Musnad* At-Thayalisi (no. 332).

¹¹⁸² *Sunan* Ibnu Majah (no. 1478).

¹¹⁸³ *As-Sunan Al Kubra* (4/16,20).

¹¹⁸⁴ *Ila'* karya Ad-Daraquthni (5/305).

[2415, 2416]. Dalam kitab *Al Ilal* karya Ibnu Al Jauzi disebutkan hadits *marfu'* dari Tsauban¹¹⁸⁶ dan Anas,¹¹⁸⁷ dan *isnad'* keduanya lemah.

Hadits Anas diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath*¹¹⁸⁸ secara *marfu'* dengan redaksi: مَنْ حَمَلَ جَوَانِبَ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً "Barangsiapa menggotong keempat sisi keranda Allah akan mengampuninya empat puluh dosa besar."

[2417]. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah¹¹⁸⁹ dan Abdurrazzak¹¹⁹⁰ dari jalur Ali Al Azdi ia berkata: Aku melihat Ibnu Umar menggotong keempat sisi keranda jenazah.

[2418]. Diriwayatkan oleh Abdurrazzak¹¹⁹¹ dari jalur Abu Al Mahzam dari Abu Hurairah: Barangsiapa yang menggotong keempat sisi keranda jenazah maka ia telah menghapuskan kesalahannya.

915. [2419]. Hadits Ibnu Umar: Aku melihat Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan Umar berjalan di depan jenazah.

Diriwayatkan oleh Ahmad¹¹⁹² dan semua pengarang kitab Sunan¹¹⁹³, Ad-Daraquthni, Ibnu Hibban¹¹⁹⁴ dan Al Baihaqi¹¹⁹⁵ dari hadits Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya dengannya.

1185 *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no. 11236).

1186 *Al Ilal Al Mutanahiyah* (1/379/no. 634).

1187 *Ibid* (2/898/no. 1499).

1188 *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 5920).

1189 *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no. 11277).

1190 *Mushannaf* Abdurrazzak (6520).

1191 *Ibid* (no. 6518).

1192 *Musnad* Imam Ahmad (no. 4539).

Talkhishul Habir

Ahmad berkata: Diriwayatkan dari Az-Zuhri secara *mursal*, dan hadits Salim adalah perbuatan Ibnu Umar dan hadits Ibnu Uyainah adalah praduga.

At-Tirmidzi berkata: para pakar hadits berpendapat bahwa *mursal* lebih tepat, yang mengatakannya adalah Ibnu Mubarak. Ia berkata: Muammar, Yunus dan Malik meriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa Nabi ﷺ berjalan di depan jenazah.

Az-Zuhri berkata: Salim memberitahukan kepadaku bahwa bapaknya berjalan di depan jenazah.

At-Tirmidzi berkata: dan diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dari Az-Zuhri seperti Ibnu Uyainah, kemudian diriwayatkan dari Ibnu Al Mubarak bahwa ia berkata: menurutku Ibnu Juraij mengambilnya dari Ibnu Uyainah.

An-Nasa`i berkata: Menyambungunya adalah salah, yang benar adalah *mursal*.

[2420]. Ahmad¹¹⁹⁶ berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, aku membacakan atas Ibnu Juraij, Ziyad bin Saad menceritakan kepada kami: bahwa Ibnu Syihab memberitahukan kepadanya, Salim menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar bahwa ia berjalan di depan jenazah, dan adalah Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan Umar juga berjalan di depan jenazah.

¹¹⁹³ *Sunan* Abu Daud (no. 3179) *Sunan* At-Tirmidzi (no. 1007,1008) *Sunan* An-Nasa`i (no. 1944,1945) dan *Sunan* Ibnu Majah (no. 1482).

¹¹⁹⁴ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 3045,3047).

¹¹⁹⁵ *As-Sunan Al Kubra* (4/23).

¹¹⁹⁶ *Musnad* Imam Ahmad (no. 4939).



Abdullah¹¹⁹⁷ berkata: bapakku berkata yang maksudnya: yang mengatakan: dan adalah Rasulullah ﷺ... sampai seterusnya, adalah Az-Zuhri, dan hadits Salim adalah perbuatan Ibnu Umar.

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam shahihnya^{1198/1199} dari jalur Syu'aib bin Abu Hamzah dari Az-Zuhri dari Salim bahwa Abdullah bin Umar berjalan di depan jenazah, juga Abu Bakar, Umar dan Utsman.

Az-Zuhri berkata: Demikianlah sunnah.

Ini lebih benar dari hadits Ibnu Uyainah, Ad-Daraquthni menyebutkan dalam kitab *Al Ilal* sejumlah perbedaan pendapat atas Az-Zuhri, ia berkata: yang benar adalah pendapat yang mengatakan: Dari Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya bahwa ia berjalan. Ia berkata: dan adalah Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan Umar berjalan.

Al Baihaqi¹²⁰⁰ memilih menguatkan yang *maushul* (bersambung), karena ia dari riwayat Ibnu Uyainah, yang dinilai tsiqah hafidh.

Dari Ali bin Al Madini¹²⁰¹ ia berkata: Aku berkata kepada Ibnu Uyainah: Wahai Abu Muhammad, orang-orang menentangmu dalam hadits ini. ia menjawab: Aku yakin dengan Az-Zuhri, berkali-kali ia menceritakan kepadaku namun aku tidak menghitungnya, ia mengulanginya dan mempelihatkannya, aku mendengarnya langsung dari mulutnya dari Salim dari bapaknya.

aku berkata: dan ini tidak menafikan praduga darinya, bahwa ia kuat hapalannya, karena ia mendengarnya darinya dari Salim dari bapaknya, dan benar demikian adanya, akan tetapi ada *idraj* (kata

¹¹⁹⁷ Lih. *Al Mu'jam Al Kabir* (12/286)(no. 13133).

¹¹⁹⁸ *Shahih* Ibnu Hibban (no. 3048).

¹¹⁹⁹ [Q/255].

¹²⁰⁰ *As-Sunan Al Kubra* (4/24).

¹²⁰¹ *Ibid* (4/23-24).



Talkhishul Habir

tambahan yang dimasukkan) padanya, mungkin Az-Zuhri menyatukannya ketika menceritakannya kepada Ibnu Uyainah, dan memisahkannya atas yang lainnya.

Aku telah menjelaskannya dalam *Al Mudraj* dengan penjelasan yang lebih lengkap dari ini.

Dipastikan kebenarannya oleh Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Hazm,¹²⁰² telah diriwayatkan dari Yunus dari Az-Zuhri dari Anas hadits yang sama, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi¹²⁰³ dan berkata: Aku bertanya tentangnya kepada Al Bukhari lalu ia menjawab: ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh Muhammad bin Bakar.

916. [2421]. Hadits Ali: adalah Nabi ﷺ berdiri menghormati jenazah sampai ia diletakkan, dan orang-orang pun berdiri bersama beliau, kemudian setelah itu duduk dan memerintahkan kepada mereka untuk duduk.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹²⁰⁴ dari sejumlah jalur, dan menyepakati pada sebagian jalur dengan redaksi ini.

Dalam redaksi Muslim¹²⁰⁵ dari hadits Ali adalah Nabi ﷺ berdiri yaitu menghormati jenazah kemudian duduk, secara singkat. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban¹²⁰⁶ dengan redaksi: Nabi ﷺ memerintahkan kepada kami agar berdiri pada upacara jenazah, kemudian setelah itu duduk dan memerintahkan kepada kami untuk duduk.

¹²⁰² *Al Muhalla* (5/165).

¹²⁰³ *Sunan At-Tirmidzi*(no. 1010)

¹²⁰⁴ *As-Sunan Al Kubra* (4/26)

¹²⁰⁵ *Shahih Muslim* (no. 962)

¹²⁰⁶ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/no. 3056)*

[2422]. Diriwayatkan oleh Abu Daud¹²⁰⁷, At-Tirmidzi¹²⁰⁸, Ibnu Majah¹²⁰⁹, Al Bazzar dan Al Baihaqi¹²¹⁰ dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit bahwa ada seorang Yahudi berkata: Demikianlah yang kami lakukan yaitu berdiri menghormati jenazah, maka Nabi ﷺ bersabda, "Duduklah kalian, salah satu perbuatan mereka."

Isnad-nya lemah, At-Tirmidzi berkata: *Gharib*, dan Bisyr bin Rafi' tidak kuat hafalannya.

Al Bazzar berkata: Diriwayatkan oleh Bisyr seorang diri, sementara ia lemah hafalannya.

Syafi'i¹²¹¹ berkata: Hadits Ali menghapuskan hukum hadits Amir bin Rabiah dan Abu Said Al Khudhri dan yang lainnya.

Ibnu Uqail Al Hanbali dan An-Nawawi¹²¹² berpendapat: bahwa hadits tentang duduk untuk menjelaskan bahwa hal itu boleh, dan berdiri tetap sebagai sesuatu yang dianjurkan, *wallahu a'lam*.

Perhatian

Yang dimaksud dengan sampai mayat diletakkan, adalah diletakkan di atas tanah.

Dalam riwayat Ubadah yang telah disebutkan berbunyi: Sampai diletakkan dalam liang lahad.

Dia ditentang oleh hadits berikut:

[2423]. Hadits Al Barra' yang sangat panjang yang dinilai *shahih* oleh Abu Awwanah¹²¹³ dan yang lainnya: bahwa suatu ketika

¹²⁰⁷ *Sunan* Abu Daud (no. 1376)

¹²⁰⁸ *Sunan* At-Tirmidzi (no. 1020)

¹²⁰⁹ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1545)

¹²¹⁰ *As-Sunan Al Kubra* (4/28).

¹²¹¹ *Al Umm* karya Imam Asy-Syafi'i (1/279).

¹²¹² *Al Majmu'* karya Imam An-Nawawi (5/236-237).

Talkhishul Habir

kami mengantar jenazah bersama Rasulullah ﷺ, hingga sampai di kuburan dan liang lahad belum selesai digali, lalu beliau duduk dan kami duduk disekitar beliau.

Ada perbedaan dalam riwayat Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah; dimana Ats-Tsauri berkata darinya: Sampai ia diletakkan di atas tanah.

Abu Muawiyah berkata darinya: Sampai diletakkan dalam liang lahad, ini disebutkan oleh Abu Daud,¹²¹⁴ dan ia menduga riwayat Abu Muawiyah benar, demikian dikatakan oleh Al Atsram.

917. [2424]. Hadits: bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang berjalan mengantar jenazah, beliau menjawab: *"Jangan terlalu cepat, jika ia baik segerakan kepadanya dan jika ia buruk maka jauhilah penduduk neraka, jenazah itu diikuti dan bukan mengikuti, tidak dibenarkan seseorang mendahuluinya."*

Diriwayatkan oleh Abu Daud¹²¹⁵ dan At-Tirmidzi¹²¹⁶ dari hadits Abu Majidah dari Ibnu Mas'ud ia berkata: kami bertanya kepada Nabi kami tentang berjalan dibelakang jenazah, beliau menjawab, *"Jangan terlalu cepat; jika ia orang baik maka segerakan dan jika ia orang buruk¹²¹⁷ maka tidak menjauh kecuali penduduk neraka, jenazah itu diikuti dan bukan mengikuti, dan tidak dibenarkan seseorang mendahuluinya."*

¹²¹³ *Musnad* Imam Ahmad (4/278), *Sunan* Abu Daud (no. 4753), *Sunan* An-Nasa'i (no. 2001) secara singkat, *Sunan* Ibnu Majah (no. 1549), *Musnad* Abu Ya'la (no. 375), *Mustadrak* Al Hakim (1/37-38) dan dinilai *Shahih* oleh Al baihaqi dalam kitab *Syu'ab Al Iman* (no. 395).

¹²¹⁴ *Sunan* Abu Daud (no. 3/203/no. 3173).

¹²¹⁵ *Ibid* (no. 3184).

¹²¹⁶ *Sunan* At-Tirmidzi (no. 1011).

¹²¹⁷ [Q/256].



Diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹²¹⁸ secara singkat hanya sabda beliau: “*Jenazah itu diikuti.*” Dinilai lemah oleh Al Bukhari,¹²¹⁹ Ibnu Adi,¹²²⁰ At-Tirmidzi,¹²²¹ An-Nasa`i, Al Baihaqi¹²²² dan yang lainnya.

Perhatian

Hadits pertama dalam kitab Shahihain:¹²²³

[2425]. Dari Abu Hurairah dengan redaksi: **أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنَّ تَكَّ صَالِحَةٌ فَخَيْرٌ تَقَدَّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ يَكَّ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ** “*Segerakanlah jenazah; jika ia baik maka baik sekali kalian menyegerakannya kepadanya, dan jika ia buruk maka buruk sekali apa yang kalian letakkan dari atas pundak kalian.*”

[2426]. Diriwayatkan oleh Abu Daud,¹²²⁴ An-Nasa`i,¹²²⁵ dan Al Hakim¹²²⁶ dari hadits Abu Bakarrah: aku menyaksikan kami bersama Rasulullah ﷺ dan kami hampir berlari-lari kecil mengikuti jenazah.

[2427]. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹²²⁷ dan Qasim bin Ashbugh dari hadits Abu Musa: “*Hendaklah kalian berjalan tenang ketika mengantar jenazah kalian.*”

Dan dalam *isnadh*nya terdapat kelemahan. Dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹²²⁸.

¹²¹⁸ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1484).

¹²¹⁹ Dinukil darinya oleh At-Tirmidzi setelah hadits.

¹²²⁰ *Al Kamil* (7/201).

¹²²¹ *Sunan* At-Tirmidzi (3/332).

¹²²² *As-Sunan Al Kubra* (4/22).

¹²²³ *Shahih* Al bukhari (no. 1315) dan *Shahih* Muslim (no. 944)

¹²²⁴ *Sunan* Abu Daud (no. 3182).

¹²²⁵ *Sunan* An-Nasa`i (no. 1912,1913).

¹²²⁶ *Mustadrak* Al Hakim (1/355).

¹²²⁷ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1479).

¹²²⁸ *As-Sunan Al Kubra* (4/22).

Talkhishul Habir

Kemudian ia meriwayatkan¹²²⁹ dari Abu Musa dari perkataannya: jika kalian nanti mengantarkan jenazahku maka berjalanlah dengan cepat. Ia berkata: ini menunjukkan bahwa maksudnya: terlalu cepat itu hukumnya makruh.

Perkataannya: Diriwayatkan bahwa para sahabat menyalatkan atas tangan Abdurrahman bin Irtab.

Akan dibahas pada akhir bab.

918. Perkataannya: Dianjurkan menguburkan bagian tubuh yang terpisah dari orang yang masih hidup; kuku, rambut dan yang lainnya.

Al Baihaqi¹²³⁰ berkata: Diriwayatkan dalam hal ini sejumlah hadits yang semua *isnad*-nya lemah.

[2428]. Kemudian diriwayatkan dari jalur Abdullah bin Abdul Aziz bin Abu Ruwad dari bapaknya dari Nafi' dari Ibnu Umar secara *marfu'*: اذْفُوا الْأَظْفَارَ وَالشَّعْرَ وَالْدَّمَ فَإِنَّهَا مَيْتَةٌ "Kuburlah kuku, rambut dan darah karena ia adalah bangkai."

Ibnu Adi¹²³¹ menilai Abdullah dari [bapaknya]¹²³² lemah.

¹²²⁹ *As-Sunan Al Kubra* (4/22).

¹²³⁰ *Ibid* (1/23).

¹²³¹ Ia berkata dalam kitab *Al Kamil* (1/201): Abdullah bin Abdul Aziz bin Abu Ruwad menceritakan dari bapaknya dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan sejumlah hadis yang tidak disertai oleh seorangpun atasnya.

¹²³² Dalam semua naskah tertulis: (dan Abdullah lemah dari Ibnu Adi) dan yang benar adalah seperti yang aku sebutkan karena ia adalah perkataan Ibnu Adi seperti yang tersebut pada *footnote* diatas.



Dan dalam bab ini:

[2429]. Dari Tamimah binti Masrah Al Asy'ariyah dari ayahnya bahwa ia memotong kukunya lalu menguburnya dan merafa'kannya kepada Rasulullah ﷺ.

Diriwayatkan oleh Al Bazzar, Ath-Thabrani¹²³³ dan Al Baihaqi dalam Syu'ab Al Iman¹²³⁴, dan *isnadh*nya lemah.

٩١٩ - [٢٤٣٠]. حَدِيثٌ: إِذَا اسْتَهَلَ السَّقَطُ صَلِّيَ عَلَيْهِ

919. [2430]. Hadits: **"Jika anak yang gugur menangis ia harus dishalatkan."**

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,¹²³⁵ An-Nasa'i,¹²³⁶ Ibnu Majah¹²³⁷ dan Al Baihaqi¹²³⁸ dari hadits Jabir dan ada tambahan: *"Dan berhak mewarisi."*

Dalam *isnadh*nya ada Ismail Al Makki dari Abu Zubair darinya, dan ia lemah, At-Tirmidzi berkata: Diriwayatkan oleh Asy'ats dan lebih dari satu orang dari Abu Zubair dari Jabir secara *mauquf*, dan sepertinya status *mauquf* lebih tepat.

Ini yang ditetapkan oleh An-Nasa'i.¹²³⁹

¹²³³ *Al Mu'jam Al Kabir* (20/no. 762).

¹²³⁴ *Syu'ab Al Iman* (no. 6482).

¹²³⁵ *Sunan* At-Tirmidzi (no. 1032).

¹²³⁶ Aku tidak menemukannya dari jalur ini, akan tetapi aku temukan dalam *As-Sunan Al Kubra* (no. 6358) dari jalur Al Mughirah bin Muslim dari Abu Zubair dari Jabir.

¹²³⁷ Aku tidak menemukannya pada Ibnu Majah dari jalur ini juga, akan tetapi diriwayatkan olehnya dari jalur Rabi' bin Badar seperti yang akan disebutkan.

¹²³⁸ *As-Sunan Al Kubra* (4/8).

¹²³⁹ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no. 6354).



Talkhishul Habir

Ad-Daraquthni dalam *Al Ilal* berkata: Status *marfu'* tidak benar, dan telah diriwayatkan dari Syuraik dari Abu Zubair secara *marfu'*, dan ini tidak benar.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹²⁴⁰ dari jalur Ar-Rabi' bin Badar dari Abu Zubair secara *marfu'*, dan Ar-Rabi' *dhaif*.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah¹²⁴¹ dari jalur Asy-Sy'ats bin Sawwar dari Abu Zubair secara *mauquf*.

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i¹²⁴² juga dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya¹²⁴³ dan Al Hakim¹²⁴⁴ dari jalur Ishaq Al Azraq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Zubair dari Jabir. Dinilai *shahih* oleh Al Hakim menurut Syarat Bukhari Muslim, dan ia menduga bahwa Abu Zubair tidak masuk dalam syarat Bukhari, dan meriwayatkan secara '*an'an*' (dari dari), jadi dialah yang membuat cacat hadits ini jika benar dari Sufyan Ats-Tsauri.

Dan diriwayatkan oleh Al Hakim¹²⁴⁵ juga dari jalur Al Mughirah bin Muslim dari Abu Zubair secara *marfu'* dan berkata: aku tidak mengetahui seorangpun yang merafa'kannya dari Abu Zubair selain Al Mughirah, dan telah dimauqufkan oleh Ibnu Juraij dan yang lainnya.

Dan diriwayatkan juga¹²⁴⁶ dari jalur Baqiyah dari Al Auzai dari Abu Zubair secara *marfu'*.

¹²⁴⁰ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1508.2750).

¹²⁴¹ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (11603).

¹²⁴² Aku tidak menemukannya dari jalur ini.

¹²⁴³ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 6032).

¹²⁴⁴ *Mustadrak* Al Hakim (4/349).

¹²⁴⁵ *Ibid* (4/348).

¹²⁴⁶ Aku tidak menemukannya dalam *Al Mustadrak*, tidak juga disebutkan oleh Al Mushannif dalam *Ithaf Al Maharah* dengan *isnad* ini, akan tetapi diriwayatkan oleh Al baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (4/8) dari jalur Al Hakim dengan *isnad* yang tersebut.



Dalam bab ini:

[2431]. Dari Al Mughirah bin Syu'bah diriwayatkan oleh Ahmad¹²⁴⁷, At-Tirmidzi¹²⁴⁸ dan Ibnu Hibban¹²⁴⁹ dan keduanya menilainya *shahih*. Al Hakim¹²⁵⁰ dengan redaksi: السُّقُطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لَوَالِدَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ "Anak yang gugur dishalatkan dan didoakan untuk kedua orang tuanya agar diberikan kesehatan dan kasih sayang."

Al Hakim berkata: *shahih* menurut syarat Al Bukhari.

Akan tetapi diriwayatkan oleh Ath-Thabrani¹²⁵¹ secara mauquf atas Al Mughirah dan berkata: tidak di-*marfu*-kan oleh Sufyan.

Ath-Thabrani dalam *Al Ilal*¹²⁵² menguatkan status mauquf.

Dalam bab ini:

[2432]. Dari Ali diriwayatkan oleh Ibnu Adi¹²⁵³ dalam biografi¹²⁵⁴ Amru bin Khalid dan ia ditinggalkan.

[2433]. Dari hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ibnu Adi juga¹²⁵⁵ dari riwayat Syuraik dari Ibnu Ishaq dari Atha' darinya. Dikuatkan oleh Ibnu Thahir dalam kitab *Adz-Dzakhirah*¹²⁵⁶. Telah

1247 *Musnad* Imam Ahmad (4/248-249).

1248 *Sunan* At-Tirmidzi (no. 1031).

1249 *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 3049).

1250 *Mustadrak* Al Hakim (1/363).

1251 *Al Mu'jam* Ath-Thabrani (juz 20/no. 1042,1043).

1252 *Ilal* Ad-Daraquthni (7/134).

1253 *Al Kamil* karya Ibnu Adi (5/126).

1254 [Q/257].

1255 *Al Kamil* (4/13-14).

1256 *Ad-Dzakhirah* (1/278).



Talkhishul Habir

disebutkan oleh Al Bukhari¹²⁵⁷ dari perkataan Az-Zuhri secara *mu'allaq*.
Dinilai *maushul* oleh Ibnu Abu Syaibah.¹²⁵⁸

[2434]. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹²⁵⁹ dari riwayat Al Bakhtiri bin Ubaid dari bapaknya dari Abu Hurairah secara *marfu'*: صَلُّوا عَلَى أَطْفَالِكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْ أَفْرَاطِكُمْ "Shalatkanlah anak-anak bayi kalian (yang meninggal) karena mereka termasuk pahala yang mendahului kalian," *isnadhya* lemah.

Faedah

[2435]. Diriwayatkan oleh Al Bazzar¹²⁶⁰ dari Umar secara *marfu'*: اسْتِهْلَالُ الصَّبِيِّ الْعَطَاسُ "Tangisan bayi itu adalah berupa bersin." *Isnadhya* lemah.

920. [2436]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan kepada Ali agar memandikan bapaknya Abu Thalib.

Diriwayatkan oleh Ahmad¹²⁶¹, Abu Daud,¹²⁶² An-Nasa'i,¹²⁶³ Ibnu Abu Syaibah,¹²⁶⁴ Abu Ya'la,¹²⁶⁵ Al Bazzar¹²⁶⁶ dan Al Baihaqi¹²⁶⁷

¹²⁵⁷ *Shahih Al Bukhari* (3/260/no. 1358 dalam fathul barj).

¹²⁵⁸ *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (no. 11600).

¹²⁵⁹ *Sunan Ibnu Majah* (no. 1509).

¹²⁶⁰ *Kasyf Al Astar* (no. 1390) dan dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Abdurrahman Albailamani ia ditinggalkan, Al Bazzar berkata: Muhammad bin Abdurrahman memiliki sejumlah penyimpangan dan ia dinilai lemah oleh para pakar.

¹²⁶¹ *Musnad Imam Ahmad* (no. 759).

¹²⁶² *Sunan Abu Daud* (no. 3214).

¹²⁶³ *Sunan An-Nasa'i* (no. 190).

¹²⁶⁴ *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (11155).

¹²⁶⁵ *Musnad Abu Ya'la* (no. 423).

¹²⁶⁶ *Musnad Al Bazzar* (no. 592).

¹²⁶⁷ *As-Sunan Al Kubra* (1/340).

dari hadits Abu Ishaq dari Najiyah bin Kaab dari Ali ia berkata: ketika Abu Thalib meninggal dunia, aku datang kepada Rasulullah ﷺ lalu aku berkata: sesungguhnya pamanmu syaikh yang sesat telah meninggal dunia, maka beliau bersabda, "*Pergilah dan urusilah jenazahnya, dan janganlah engkau berhadats sebelum datang kepadaku.*" Maka aku pun pergi mengurus jenazahnya lalu beliau memerintahkan kepadaku agar mandi dan akupun mandi, lalu beliau mendoakanku.

Dan kesimpulan perkataan Al Baihaqi bahwa ia lemah, dan tidak tampak sisi kelemahannya. Ar-Rafii berkata: sesungguhnya ia adalah hadits yang benar dan masyhur, ia mengatakan hal ini dalam kitabnya Amali.

Perhatian

Dari seluruh jalur yang meriwayatkan hadits ini tidak ada informasi jelas bahwa ia memandikannya, kecuali hal itu diambil dari perkataannya: lalu beliau memerintahkan kepadaku untuk mandi lalu aku pun mandi; karena mandi memang dianjurkan bagi orang yang memandikan orang mati dan tidak dianjurkan bagi orang yang menguburkannya. Al Baihaqi dan yang lainnya berdalil dengan hadits ini, bahwa orang yang selesai memandikan jenazah ia harus mandi.

[2437]. Disebutkan dalam riwayat Abu Ya'la¹²⁶⁸ dari sisi lain pada bagian akhirnya: Ali jika selesai memandikan jenazah ia mandi.

Aku berkata: Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abu Syaibah dalam Mushannafnya¹²⁶⁹ dengan redaksi: lalu aku berkata: Sesungguhnya pamanmu syaikh yang kafir telah meninggal dunia, maka apa pendapat

¹²⁶⁸ *Musnad* Abu Ya'la (no. 424).

¹²⁶⁹ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no. 11848).



Talkhishul Habir

baginda? Beliau menjawab: *أَرَى أَنْ تُغَسَّلَهُ وَتُجَنَّهُ* "Menurutku hendaknya engkau memandikannya dan memakamkannya."

Diriwayatkan dari sisi yang lain bahwa ia memandikannya:

[2438]. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad¹²⁷⁰ dari Al Waqidi, Muawiyah bin Abdullah bin Ubaidillah Ibnu Abu Rafi' menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari kakeknya dari Ali ia berkata: Ketika aku memberitahukan kematian Abu Thalib kepada Rasulullah ﷺ beliau menangis kemudian bersabda kepadaku: "Pergilah, mandikanlah ia dan kafanilah." Ia berkata: Setelah aku selesai mengerjakannya kemudian aku datang kembali kepada beliau lalu beliau bersabda kepadaku: "Pergilah dan mandilah engkau." Demikian yang kami riwayatkan dalam *Al Ghailaniyat*.¹²⁷¹

Sebagian mereka berpendapat bahwa orang muslim tidak dibenarkan memandikan orang kafir, dan berdalil dengan hadits berikut:

[2439]. Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹²⁷² dari jalur Abdullah bin Kaab bin Malik dari bapaknya ia berkata: Tsabit bin Qais bin Syammas datang menghadap Rasulullah ﷺ lalu berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan ia kafir, sementara aku ingin mendatangnya, maka beliau bersabda kepadanya:

ارْكَبْ دَابَّتَكَ وَسِرِّ أَمَامَهَا فَإِنَّكَ إِذَا كُنْتَ أَمَامَهَا لَمْ تَكُنْ مَعَهَا

¹²⁷⁰ *Ath-Thabaqat Al Kubra* karya Ibnu Saad (1/124).

¹²⁷¹ *Al Ghailaniyat* karya Abu Bakar Asy-Syafi'i (no. 97,98).

¹²⁷² *Sunan Ad-Daraquthni* (2/75-76).

"Naikilah untamu dan berjalanlah di depannya, karena jika engkau berada di depannya berarti engkau tidak bersamanya."

Ad-Daraquthni¹²⁷³ berkata: Hadits ini tidak benar.

Aku berkata: Disamping lemah, ia juga tidak mengindikasikan adanya larangan memandikan dan tidak juga dengan perbuatannya, *wallahu a'lam.*

921. [2440]. Perkataannya: disebutkan dalam sebuah hadits bahwa seorang janin jika telah berada di perut ibunya selama [empat]¹²⁷⁴ bulan ditiupkan ruh padanya.

Muttafaq alaih,¹²⁷⁵ para ahli hadits sepakat menilainya shahih, dari hadits Zaid bin Wahab dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya penciptaan salah seorang kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal darah selama itu, kemudian menjadi sepotong daging selama itu, kemudian (Allah)¹²⁷⁶ mengutus malaikat kepadanya lalu meniupkan ruh padanya..".* al hadits.

922. [2441]. Hadits: bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk membuang para korban perang Badar ke dalam sumur dalam kondisi mereka.

Diriwayatkan oleh Muslim¹²⁷⁷ dari hadits Anas dan dari hadits Anas juga dari Umar secara panjang lebar.¹²⁷⁸

¹²⁷³ Redaksinya: Abu Ma'syar *dhaif*.

¹²⁷⁴ Dalam manuskrip aslinya tertulis: *arba'* (empat) dan yang benar pada *م, ب* dan *د*.

¹²⁷⁵ *Shahih* Al Bukhari (no. 3332) dan *Shahih* Muslim (no. 2643).

¹²⁷⁶ Antara dua tanda kurung hilang dari manuskrip aslinya, ia ada pada *م, ب* dan *د*.

¹²⁷⁷ *Shahih* Muslim (no. 2874).

¹²⁷⁸ *Ibid* (no. 2873).

Talkhishul Habir

[2442]. Diriwayatkan oleh Al Bukhari¹²⁷⁹ dari Anas dari Abu Thalhah, dan diriwayatkan¹²⁸⁰ oleh Ibnu Hibban¹²⁸¹ dan Al Hakim¹²⁸² dari hadits Aisyah hadits yang sama.

923. [2443]. Perkataannya: Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ memerintahkan untuk mengubur mereka.

Diriwayatkan oleh Al Hakim¹²⁸³ dari hadits Ya'la bin Murrâh: aku bepergian beberapa kali bersama Rasulullah ﷺ, dan tidak pernah aku melihat beliau melewati seorang mayat manusia kecuali memerintahkan agar menguburnya, tanpa bertanya, apakah ia muslim atau kafir.

924. [2444]. Hadits Jabir: Bahwa Nabi ﷺ menggabungkan dua orang korban perang Uhud dalam satu pakaian... al hadits. Dan disebutkan: bahwa mereka tidak dimandikan dan tidak dishalatkan.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari¹²⁸⁴ dengan redaksi ini.

Dan disebutkan oleh Ar-Rafii secara singkat: bahwa Nabi ﷺ tidak menshalatkan para korban perang Uhud.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,¹²⁸⁵ An-Nasa'i¹²⁸⁶, Ibnu Hibban¹²⁸⁷ dan Ibnu Majah.¹²⁸⁸

¹²⁷⁹ *Shahih* Al Bukhari (no. 3976).

¹²⁸⁰ [Q/255].

¹²⁸¹ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 7088).

¹²⁸² *Mustadrak* Al Hakim (3/224).

¹²⁸³ *Ibid* (1/371).

¹²⁸⁴ *Shahih* Al Bukhari (no. 1345).

¹²⁸⁵ *Sunan* At-Tirmidzi (no. 1036).

¹²⁸⁶ *Sunan* An-Nasa'i (no. 1955).

¹²⁸⁷ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 3197).

¹²⁸⁸ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1514).

Perhatian

Perkataannya: *lam yushalla*: dengan *lam* fathah, dan inilah makna yang dimaksud (tidak dishalati), ini pendapat An-Nawawi¹²⁸⁹. Dan boleh juga dengan *lam* kasrah dan tidak merubah makna, akan tetapi tidak ada lagi dalil tidak menshalatinya secara mutlak, karena maksud bahwa beliau tidak menshalatinya tidak berarti bahwa beliau tidak memerintahkan orang lain untuk menshalatinya. Dan akan disebutkan hadits Anas dalam makna ini.

925. [2445]. Hadits Anas: bahwa Nabi ﷺ tidak menshalatkan para korban perang Uhud dan tidak memandikan mereka.

Diriwayatkan oleh Ahmad¹²⁹⁰, Abu Daud¹²⁹¹ dan At-Tirmidzi¹²⁹² dengan panjang, dan Al Hakim¹²⁹³ dan menilainya shahih. Dan dinilai cacat oleh Al Bukhari dan berkata: Usamah bin Zaid telah bersalah padanya, dan berkata: dari Az-Zuhri dari Anas disebutkan oleh At-Tirmidzi.¹²⁹⁴

Dan menguatkan riwayat Al-Laits dari Az-Zuhri dari Abdurrahman bin Kaab dari Jabir.

¹²⁸⁹ Lih. *Al Majmu'* (5/212).

¹²⁹⁰ *Musnad* Imam Ahmad (3/299).

¹²⁹¹ *Sunan* Abu Daud (no. 3135)

¹²⁹² *Sunan* At-Tirmidzi (no. 1016).

¹²⁹³ *Mustadrak* Al Hakim (1/365-366).

¹²⁹⁴ *Al Ilal Al Kabir* karya At-Tirmidzi (halaman 145, cetakan As-Samrai).

Talkhishul Habir

Perhatian

[2446]. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al Marasil*¹²⁹⁵ dan Al Hakim¹²⁹⁶ dari hadits Anas juga, ia berkata: Nabi ﷺ melewati Hamzah dan ia telah dibunuh, dan beliau tidak menshalatkan seorangpun dari para syuhada Uhud kecuali Hamzah. Dan inilah yang diingkari oleh Al Bukhari atas Usamah bin Zaid, dan demikian juga dinilai cacat oleh Ad-Daraquthni.

Perhatian

Diriwayatkan sejumlah hadits yang bertentangan dengan penafian shalat atas para syuhada Uhud, diantaranya:

[2447]. Hadits Jabir ia berkata: adalah Rasulullah ﷺ kehilangan Hamzah ketika orang-orang kembali dari peperangan, lalu seorang laki-laki berkata: aku melihatnya di pepohonan sana, lalu beliau mendatangi tempat tersebut dan ketika melihatnya telah meninggal dalam kondisi mengenaskan beliau histris dan menangis, lalu seseorang dari Anshar melemparkan pakaian untuk menutupinya, kemudian Hamzah didatangkan lalu beliau menshalatkannya.... al hadits.

Diriwayatkan oleh Al Hakim,¹²⁹⁷ dan dalam *isnadh*nya terdapat Abu Hammad Al Hanafi ia ditinggalkan.

[2448]. Dari Syaddad bin Al Haad diriwayatkan oleh An-Nasa'i¹²⁹⁸ dengan redaksi: Bahwa ada seorang laki-laki badui datang

¹²⁹⁵ Demikian dinisbatkan olehnya kepada *Al Marasil*, tapi aku tidak menemukannya, dan ia ada dalam *Sunan nya* (no. 3137).

¹²⁹⁶ *Mustadrak Al Hakim* (1/365-366).

¹²⁹⁷ *Mustadrak Al Hakim* (2/119-120).

¹²⁹⁸ *Sunan An-Nasa'i* (no. 1953).



kepada Nabi ﷺ lalu beriman dan mengikuti beliau, dan dalam hadits tersebut dijelaskan, bahwa kemudian ia mati syahid lalu Nabi ﷺ menshalatkannya, dan di antara doa beliau kepadanya: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مَهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ فِي سَبِيلِكَ “Ya Allah, sesungguhnya ini adalah hamba-Mu, ia keluar berhijrah di jalan-Mu, lalu meninggal di jalan-Mu.”

Al Baihaqi memahaminya bahwa ia tidak meninggal dalam peperangan.¹²⁹⁹

[2449]. Dari Uqbah bin Amir dalam *shahih* Al Bukhari¹³⁰⁰ dan yang lainnya: bahwa beliau ﷺ menshalatkan para syuhada` Uhud setelah berlalu delapan tahun. Dipahami sebagai doa, karena jika yang dimaksudkan adalah shalat jenazah tentu beliau tidak mengakhirkannya, dan yang membuat rancu atas penakwilan ini adalah perkataannya: “Seperti shalatnya atas mayit.”

Dijawab: Bahwa serupa tidak berarti sama dalam segala hal, dan maksudnya adalah doa saja.

Abu Naim Al Ashfahani berkata: kemungkinan hadits ini menghapuskan hukum hadits Jabir dalam perkataannya: “Dan beliau tidak menshalatkan mereka,” adalah perbuatan beliau yang terakhir.

Dalam riwayat Ibnu Hibban:¹³⁰¹ Kemudian ia masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar sampai di wafatkan oleh Allah.

¹²⁹⁹ *As-Sunan Al Kubra* (4/15) dan berkata: Kemungkinan orang ini masih hidup sampai setelah peperangan kemudian meninggal dunia lalu Rasulullah ﷺ menshalatkan atasnya dan juga orang-orang yang belum dishalatkan pada perang Uhud yang meninggal dunia sebelum peperangan usai, *wallahu a'lam*.

¹³⁰⁰ *Shahih* Al Bukhari (no. 1344).

¹³⁰¹ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 3199).

Talkhishul Habir

Syafi'i menjelaskan secara panjang lebar ketika membantah orang yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ menshalatkan mereka, dan dinukil oleh (Al Baihaqi)¹³⁰² dalam *Al Ma'rifah*.¹³⁰³

Ibnu Hazm¹³⁰⁴ berkata: Dia *bathil* tanpa ada keraguan, yaitu tentang menshalatkan mereka.

Sebagian mereka menjawab: Bahwa hal itu termasuk pengkhususan, dengan dalil bahwa beliau mengakhirkan shalat atas mereka setelah sekian lama. Kemudian orang yang memperbolehkan shalat jenazah atas mati syahid dari para pengikut Hanafi dan yang lainnya tidak memperbolehkan pengakhirannya setelah tiga hari, dengan demikian tidak ada alasan bagi mereka.

Dalam bab ini:

[2450]. Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq¹³⁰⁵ ia berkata: Ada orang yang jujur menceritakan kepadaku dari Muqsim pelayan Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas ia berkata: adalah Rasulullah ﷺ memerintahkan agar Hamzah dikafani dengan kain selendang, kemudian beliau menshalatkannya dan bertakbir sebanyak tujuh kali, kemudian didatangkan kepada beliau para syuhada yang lain, lalu diletakkan disisi Hamzah lalu beliau menshalatkan mereka dan menshalatkannya bersama mereka, sampai tujuh puluh dua kali shalat.

As-Suhaili¹³⁰⁶ berkata: Jika yang disamarkan oleh Ibnu Ishaq adalah Al Hasan bin Imarah, ia dinilai lemah, dan jika bukan maka ia

¹³⁰² Dalam manuskrip aslinya tertulis: As-Suhaili dan yang tersebut adalah dari ρ , ψ dan σ .

¹³⁰³ *Ma'rifat As-Sunan wal Atsar* (3/143-147).

¹³⁰⁴ *Al Muhalla* karya Ibnu Hazm (5/128).

¹³⁰⁵ *As-Sirah An-Nabawiyah* karya Ibnu Hisyam (4/46).

¹³⁰⁶ *Ar-Raudh Al Anfu* (3/283).



adalah orang yang tidak dikenal, dan dengan demikian tidak dapat dijadikan dalil.

Aku berkata: Yang mendasari As-Suhaili untuk mengatakan demikian adalah:

[2451]. Apa yang tersebut dalam *muqaddimah* Muslim¹³⁰⁷ dari Syu'bah: bahwa Al Hasan bin Imarah menceritakan kepadanya dari Al Hakam dari Muqsim dari Ibnu Abbas; bahwa Nabi ﷺ menshalatkan para syuhada Uhud, lalu aku bertanya kepada Al Hakam, dan ia menjawab: Tidak menshalatkan mereka.

Akan tetapi hadits Ibnu Abbas diriwayatkan dari sejumlah jalur yang lain.

Di antaranya: Apa yang diriwayatkan oleh Al Hakim,¹³⁰⁸ Ibnu Majah,¹³⁰⁹ Ath-Thabrani¹³¹⁰ dan Al Baihaqi¹³¹¹ dari jalur Yazid bin Abu Ziyad dari Muqsim dari Ibnu Abbas hadits yang sama, dan lebih lengkap darinya.

Yazid ada sedikit kelemahan.

Dalam bab ini:

[2452]. Dari Abu Malik Al Ghifari diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al Marasil*¹³¹² dari jalurnya, dan ia adalah seorang tabiin namanya Ghazwan dan redaksinya berbunyi: bahwa Nabi ﷺ

¹³⁰⁷ *Al Muqaddimah* (halaman 24).

¹³⁰⁸ *Mustadrak* Al Hakim (3/197-198).

¹³⁰⁹ *Sunan* Ibnu Majah (1513).

¹³¹⁰ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 2935,2936).

¹³¹¹ *As-Sunan Al Kubra* (4/12).

¹³¹² *Marasil* Abu Daud 9no. 427).



Talkhishul Habir

menshalatkan para syuhada Uhud sepuluh orang sepuluh orang, setiap sepuluh orang disertai Hamzah, sampai tujuh puluh kali shalat atasnya.

Para perawinya adalah *tsiqat*. Namun Syafi'i menilainya cacat karena bertolak belakang; karena jumlah para syuhada adalah tujuh puluh orang, jika beliau menshalati mereka sepuluh orang sepuluh orang berarti hanya shalat tujuh kali, lalu kenapa disebut tujuh puluh kali.

Ia berkata: Jika yang dimaksud adalah takbir maka jumlahnya hanya dua puluh delapan takbir bukan tujuh puluh.

Dijawab: yang dimaksud bahwa beliau menshalatkan tujuh puluh jiwa dan Hamzah bersama mereka semua, maka seakan-akan beliau melakukan tujuh puluh kali shalat.

Hadits Ali dan Ammar

Akan disebutkan pada akhir bab ini, demikian juga hadits Asma`.

Perkataannya: Para syuhada yang tidak memenuhi kriteria tertentu mereka sama seperti mayat biasa, meskipun disebutkan kata syahid, dan mereka itu adalah orang yang sakit perut, orang asing, orang tenggelam, orang yang mati...dan perempuan yang mati karena melahirkan

Pembahasan tentang hal ini akan disebutkan pada akhir bab.

Hadits: Nabi ﷺ merajam Al Ghamidiyah dan menshalatkan atasnya.



Diriwayatkan oleh Muslim¹³¹³ dari hadits Buraidah dan telah disebutkan sebelumnya, dan ini tidak berarti bahwa beliau sendiri secara langsung menshalatkannya. Dan akan dibahas pada bab *hudud*.

926. [2453]. Hadits: bahwa Hanzhalah bin Ar-Rahib mati terbunuh pada perang Uhud dan ia dalam keadaan junub dan tidak dimandikan oleh Nabi ﷺ dan bersabda, **“Aku melihat para malaikat memandikannya.”**

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya,¹³¹⁴ Al Hakim¹³¹⁵ dan Al Baihaqi¹³¹⁶ dari hadits Abdullah bin Az-Zubair : bahwa Hanzhalah ketika dibunuh oleh Syaddad bin Al Aswad, Nabi ﷺ bersabda: *“Sesungguhnya sahabat kalian ini telah dimandikan oleh para malaikat, maka tanyakan kepada istrinya,”* lalu istrinya menjawab: Dia keluar dalam keadaan junub, ketika mendengar seruan perang. Ia dari hadits Ibnu Ishaq: Yahya bin Ibad bin Abdullah bin Az-Zubair menceritakan kepadaku dari bapaknya dari kakeknya: aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda ketika Hanzhalah terbunuh... *al hadits*.

Ini adalah redaksi Ibnu Hibban. Zahirnya: bahwa dhamir dalam perkataannya: *“an jaddihi”* kembali kepada Ibad, dan hadits dari Musnad Az-Zubair karena dialah yang mungkin mendengar Nabi ﷺ ketika itu.

[2454]. Diriwayatkan oleh Al Hakim dalam kitab *Al Iklil* dari hadits Abu Usaid dan dalam *isnad*-nya ada kelemahan.

¹³¹³ *Shahih* Muslim (no. 1695).

¹³¹⁴ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 7020).

¹³¹⁵ *Mustadrak* Al Hakim (3/204-205).

¹³¹⁶ *As-Sunan Al Kubra* (4/15).



Talkhishul Habir

[2455]. Diriwayatkan oleh Tsabit As-Sarqasthi dalam kitab Gharib-nya dari jalur Az-Zuhri dari Urwah secara mursal.

[2456]. Diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak*¹³¹⁷ dan Thabrani¹³¹⁸ dan Al Baihaqi¹³¹⁹ dari hadits Ibnu Abbas.

Dan dalam *isnad* Al Baihaqi ada Abu Syaibah Al Wasithi ia dinilai lemah sekali, dan dalam *isnad* Al Hakim ada Ma'la bin Abdurrahman ia ditinggalkan riwayatnya. Dan dalam *isnad* Ath-Thabrani adalah Hajjaj ia pemalsu. Diriwayatkan oleh tiga orang dari Al Hakam dari Muqsim dari Ibnu Abbas.

Perhatian

Istrinya¹³²⁰ bernama Jamilah binti Ubay, ia adalah saudari perempuan Abdullah bin Ubay bin Salul.

927. [2457]. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan agar melepaskan besi dan kulit dari para korban perang Uhud dan mengubur mereka dengan darah dan pakaian mereka.

Diriwayatkan oleh Abu Daud¹³²¹ dan Ibnu Majah¹³²² dari hadits Ibnu Abbas, dan dalam *isnad* keduanya terdapat kelemahan karena ia dari riwayat Atha bin Saib dari Said bin Jubair darinya, dan ini termasuk yang diceritakan oleh Atha` setelah hapalannya bercampur.

¹³¹⁷ *Mustadrak* Al Hakim (3/195).

¹³¹⁸ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 1209).

¹³¹⁹ *As-Sunan Al Kubra* (4/15).

¹³²⁰ [Q/260].

¹³²¹ *Sunan* Abu Daud (no. 3134).

¹³²² *Sunan* Ibnu Majah (no. 1515).



Dalam bab ini:

[2458]. Dari Jabir ia berkata: ada seorang laki-laki dilempar panah di dadanya lalu ia meninggal dunia, lalu ia dimasukkan dalam bajunya seperti apa adanya, dan kami bersama Rasulullah ﷺ.

Diriwayatkan oleh Abu Daud¹³²³ dengan *isnad* sesuai syarat Muslim.

Hadits menshalahkan *Hasan*

Akan dijelaskan pada akhir bab.

٩٢٨ - [٢٤٥٩]. حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَرُدُّ دَعْوَةَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ

928. [2459]. Hadits: diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda: “*Sesungguhnya Allah tidak menolak doa orang muslim yang lanjut usia.*”

Hadits ini disebutkan oleh Al Ghazali dalam *Al Wasith*¹³²⁴, dan Al Imam dalam *An-Nihayah*, dan aku tidak tahu siapa yang meriwayatkannya.

[2460]. Diriwayatkan oleh Abu Daud¹³²⁵ dari hadits Abu Musa Al Asy'ari:

“*Sesungguhnya diantara bentuk kemuliaan Allah adalah memuliakan orang muslim yang lanjut usia*”. *Isnad-nya hasan.*

¹³²³ *Sunan* Abu Daud (no. 3132).

¹³²⁴ *Al Wasith* karya Al Ghazali (2/381).

¹³²⁵ *Sunan* Abu Daud (no. 4843).



Talkhishul Habir

[2461]. Disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi dalam kitab *Al Maudhu'at*¹³²⁶ dengan redaksi ini dari hadits Anas, dan dibukil dari Ibnu Hibban bahwa ia berkata: hadits ini tidak ada sumbernya, dan keduanya tidak benar.

ia memiliki sumber asalnya dari hadits Abu Musa, dan yang banyak tercela dalam hal ini adalah Ibnu Al Jauzi, karena ia menyebutkannya atas sejumlah bab.

[2462]. Dalam riwayat An-Nasa'i¹³²⁷ dari hadits Thalhah secara *marfu'*:

لَيْسَ أَحَدٌ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ يَكْتُرُ تَكْبِيرَهُ
وَتَسْبِيحَهُ وَتَهْلِيلَهُ وَتَحْمِيدَهُ.

"Tidak ada seorangpun yang lebih mulia disisi Allah melebihi orang muslim yang lanjut usia, yang memperbanyak takbir, tasbih tahlil dan tahmid."

929. [2463]. Hadits Samurah bin Jundub: bahwa Nabi ﷺ pernah menshalatkan seorang perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan nifas, lalu beliau berdiri di bagian tengahnya.

Muttafaq alaih,¹³²⁸ dalam riwayat Muslim disebutkan namanya: Ummu Ka'ab.

¹³²⁶ *Al Maudhu'at* karya Ibnu Al Jauzi (1/182,183).

¹³²⁷ *As-Sunan Al Kubra* (no. 10673,10675).

¹³²⁸ *Shahih* Al bukhari (no. 1313) dan *Shahih* Muslim (no. 964).

930. [2464]. Hadits Anas: ketika menshalatkan jenazah laki-laki beliau berdiri di kepalanya, dan ketika menshalatkan jenazah perempuan beliau berdiri di perutnya, lalu ia ditanya: apakah Rasulullah ﷺ berdiri di kepala laki-laki dan di perut perempuan? Ia menjawab: iya.

Diriwayatkan oleh Abu Daud¹³²⁹, At-Tirmidzi¹³³⁰ dan Ibnu Majah¹³³¹ dari haditsnya, sama seperti ini, dan disebutkan padanya: bahwa beliau bertakbir empat kali.

931. [2465]. Hadits: Rasulullah ﷺ bertakbir empat kali atas mayit, dan membaca surah Al Fatihah sesudah takbir pertama.

Diriwayatkan oleh Syafi'i¹³³² dari Ibrahim bin Muhammad dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail dari Jabir dengan redaksi ini dan diriwayatkan oleh Al Hakim¹³³³ dari jalurnya.

[2466]. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath*¹³³⁴ dari jalur Ibnu Lahi'ah dari Abu Zubair dari Jabir secara *marfu'*: "Shalatkanlah orang yang meninggal diantara kalian pada malam dan siang hari, yang kecil dan yang besar, orang biasa dan penguasa empat kali takbir".

Diriwayatkan oleh Amru bin Hasyim Al Bairuti seorang diri dari Ibnu Lahi'ah.

¹³²⁹ *Sunan* Abu Daud (no. 3194).

¹³³⁰ *Sunan* At-Tirmidzi (no. 1034).

¹³³¹ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1494).

¹³³² *Musnad* Syafi'i (halaman 358).

¹³³³ *Mustadrak* Al Hakim (1/358).

¹³³⁴ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 2336) dan disebutkan padanya: laki-laki dan perempuan, sebagai ganti yang jelata dan yang penguasa.

Talkhishul Habir

[2467]. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi¹³³⁵ dan Ibnu Majah¹³³⁶ dari hadits Ibnu Abbas: bahwa Nabi ﷺ membaca Al Fatihah dalam shalat jenazah.

Dalam *isnad* keduanya terdapat Ibrahim bin Utsman, ia adalah Abu Syaibah dinilai lemah sekali.

Aku berkata:

[2468]. Dalam riwayat Al Bukhari,¹³³⁷ An-Nasa`i,¹³³⁸ At-Tirmidzi¹³³⁹, Ibnu Hibban¹³⁴⁰ dan Al Hakim¹³⁴¹ dari Ibnu Abbas: bahwa beliau membaca Al Fatihah dalam shalat jenazah, dan ia mengatakan: ia adalah sunnah.

Ini menguatkan riwayat Abu Syaibah. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya¹³⁴² dari hadits Ibnu Abbas. Dan ia menambahkan kata *surah*.

Al Baihaqi¹³⁴³ berkata: penyebutan kata *surah* tidak dihapal.

An-Nawawi¹³⁴⁴ berkata: *isnadhya* shahih.

[2469]. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹³⁴⁵ dari hadits Ummu Suraik ia berkata: Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami untuk

1335 *Sunan* At-Tirmidzi (no. 1026).

1336 *Sunan* Ibnu Majah (no. 1495).

1337 *Shahih* Al Bukhari (no. 1335).

1338 *Sunan* An-Nasa`i (no. 1988).

1339 *Sunan* At-Tirmidzi (no. 1027).

1340 *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 1371.1372).

1341 *Mustadrak* Al Hakim (1/358).

1342 *Musnad* Abu Ya'la (no. 2661).

1343 *As-Sunan Al Kubra* (4/38).

1344 *Al Majmu'* (5/189).

1345 *Sunan* Ibnu Majah (no. 1496).

membaca Al Fatihah dalam shalat jenazah. Dan dalam *isnad*-nya terdapat sedikit kelemahan¹³⁴⁶.

Sedangkan takbir, telah disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas yang lalu.

[2470]. Dalam *shahih* Bukhari Muslim¹³⁴⁷ dari¹³⁴⁸ Ibnu Abbas dengan redaksi: beliau shalat diatas kuburan dan bertakbir empat kali.

[2471]. Dari Jabir tentang shalat ghaib atas An-Najasyi: bahwa beliau bertakbir empat kali.

[2472]. Dari Abu Hurairah hadits yang sama. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹³⁴⁹ dari jalur Salamah bin Kultsum dari Al Auza'i, Yahya bin Abu Katsir memberitahukan kepadaku dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ shalat jenazah lalu bertakbir empat kali, kemudian datang ke kuburan dari sisi kepalanya lalu menumpahkan debu atasnya sebanyak tiga kali.

Ibnu Abu Daud berkata: tidak ada hadits yang lebih *shahih* darinya dalam bab ini, dan Salamah adalah tsiqah termasuk salah seorang pembesar sahabat Al Auza'i, dan telah diriwayatkan hadits-hadits *shahih* tentang shalat di kuburan.

¹³⁴⁶ Ia menunjuk adanya Syahr bin Hausyab dalam *isnadh*nya, dan Syahr dinilai baik haditsnya jika tidak menyalahi yang lain, dan inilah hasil penelitian tentang kedudukannya, oleh karenanya Al Bushiri menilainya baik.

¹³⁴⁷ *Shahih* Al Bukhari (no. 1336,1333,1334) dan *Shahih* Muslim (no. 1951,1952.1954) dari hadits Ibnu Abbas dan Jabir dan Abu Hurairah ﷺ.

¹³⁴⁸ [Q/261].

¹³⁴⁹ *Sunan* Ibnu Majah (noor 1565).



Talkhishul Habir

932. [2473]. Perkataannya: Terbukti bahwa Nabi ﷺ pernah bertakbir dalam shalat jenazah lebih dari empat kali.

Diriwayatkan oleh Muslim¹³⁵⁰ dari jalur Abdurrahman bin Abu Laila ia berkata: adalah Zaid bertakbir empat kali dalam menshalatkan jenazah kami, dan beliau pernah bertakbir lima kali, maka aku bertanya kepadanya, lalu ia menjawab: adalah Nabi ﷺ pernah bertakbir sejumlah itu.

[2474]. Dalam riwayat Ahmad¹³⁵¹ dari Hudzaifah: bahwa dia shalat jenazah lalu bertakbir lima kali.

Disebutkan padanya: Bahwa ia menghukuminya *marfu'*.

[2475]. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr¹³⁵² dari jalur Utsman bin Abu Zar'ah ia berkata: adalah Abu Suraihah Al Ghiffari meninggal dunia, lalu Zaid bin Arqam menshalatkannya, dan ia bertakbir empat kali.

[2476]. Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam shahihnya¹³⁵³ dari Ali: bahwa ia bertakbir atas Sahal bin Hanif.

Al Barqani menambahkan dalam Mustakhrajnya: enam kali.

Demikian juga disebutkan oleh Al Bukhari dalam Tarikhnya¹³⁵⁴ dan Said bin Mansur.

¹³⁵⁰ *Shahih* Muslim (no. 957).

¹³⁵¹ *Musnad* Imam Ahmad (5/406).

¹³⁵² *At-Tamhid* (6/336).

¹³⁵³ *Shahih* Al Bukhari (no. 4002).

¹³⁵⁴ *At-Tarikh Al Kabir* (4/97).

[2477]. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Khaitsamah dari sisi lain, dari Yazid bin Abu Ziyad dari Abdullah bin Ma'qal, lalu ia berkata: lima kali.

[2478]. Diriwayatkan darinya: bahwa ia menshalatkan Ibnu Qatadah lalu bertakbir tujuh kali. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi,¹³⁵⁵ dan berkata: ia salah, karena Abu Qatadah hidup sesudah itu.

Aku berkata: dan ini adalah cacat yang tidak parah, karena ada yang berkata: bahwa Abu Qatadah meninggal dunia pada masa khilafah Ali, dan inilah pendapat yang kuat.

[2479]. Diriwayatkan oleh Said bin Mansur dari jalur Al Hakam bin Utaibah ia berkata: mereka bertakbir atas ahli Badar lima kali dan enam kali dan tujuh kali.

[2480]. Disebutkan oleh Ibnu Abu Hatim dalam *Al Ila'*¹³⁵⁶ dari hadits Muhammad bin Maslamah bahwa ia berkata: menurut sunnah dalam shalat jenazah hendaknya imam bertakbir, kemudian membaca Al Fatihah dalam dirinya, kemudian berdoa dan memurnikan doa untuk si mayit, kemudian bertakbir tiga kali, kemudian mengucapkan salam dan selesai, dan demikian juga makmum melakukan hal yang sama.

Ia berkata: aku bertanya kepada bapakku tentangnya? Lalu ia menjawab: ini salah, yang benar ia adalah Habib bin Maslamah.

¹³⁵⁵ *As-Sunan Al Kubra* (4/36-37).

¹³⁵⁶ *Ila'*/Ibnu Abu Hatim (1/356-357).

Talkhishul Habir

Aku berkata:

[2481]. Hadits Habir dalam *Al Mustadrak*¹³⁵⁷ dari jalur Az-Zuhri dari Abu Umamah bin Sahal bin Hanif: bahwa ia pernah diberitahukan oleh sejumlah sahabat Rasulullah ﷺ bahwa menurut sunnah dalam shalat jenazah hendaknya imam bertakbir kemudian bershalawat atas Nabi ﷺ dan memurnikan doa pada tiga takbir kemudian mengucapkan salam secara sembunyi. Dan menurut sunnah hendaknya para makmum mengikuti apa yang dikerjakan oleh imamnya.

Az-Zuhri berkata: Ibnu Al Musayyib mendengarnya darinya dan ia tidak mengingkarinya. Ia berkata: dan aku ceritakan hal ini kepada Muhammad bin Suwaid lalu ia berkata: dan aku mendengar Adh-Dhahak bin Qais menceritakan dari Habir bin Maslamah tentang shalat jenazah yang dilakukannya sama seperti yang diceritakan oleh Abu Umamah kepada kami.

933. Perkataannya: Empat takbir adalah lebih utama karena telah baku dan disepakati oleh para sahabat.

Adapun ia dinilai baku, seperti berikut:

[2482]. Telah diriwayatkan oleh Al Hakim¹³⁵⁸ dari hadits Anas: para malaikat telah bertakbir atas Adam empat kali, dan Abu Bakar telah bertakbir atas Nabi ﷺ empat kali, dan Umat telah bertakbir atas Abu Bakar empat kali, Shuhaib telah bertakbir atas Umar empat kali, Al Hasan bin Ali telah bertakbir atas Ali empat kali dan Al Husein telah bertakbir atas Al Hasan empat kali.

¹³⁵⁷ *Mustadrak Al Hakim* (1/360).

¹³⁵⁸ *Mustadrak Al Hakim* (1/385).



Aku berkata: dan dalam riwayat ini ada dua hal yang diingkari: pertama: bahwa Abu Bakar bertakbir atas Nabi ﷺ, dan ini mengesankan bahwa Abu Bakar mengimami orang-orang dalam shalat tersebut, padahal yang masyhur bahwa mereka menshalatkan Rasulullah ﷺ secara sendiri-sendiri, dan akan dijelaskan berikut.

Kedua: Al Husein bertakbir atas Al Hasan, padahal yang masyhur bahwa yang menjadi imam shalat jenazah Al Hasan adalah Said bin Al Ash,¹³⁵⁹ seperti yang akan dijelaskan berikut.

Al Hakim berkata:

[2483]. Ada bukti dari hadits Ibnu Abbas. Dan diriwayatkan olehnya,¹³⁶⁰ di antaranya perawinya ada Al Furat bin Salman¹³⁶¹ dan redaksinya berbunyi: Shalat jenazah terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ adalah empat takbir. Lalu ia menyebutkannya, Al Hakim berkata: ia tidak termasuk syarat kitab.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹³⁶² dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas, dan berkata: diriwayatkan oleh An-Nadhar bin Abdurrahman, dan dinilai lemah.

Redaksi ini diriwayatkan dari sejumlah sisi lain yang semuanya dinilai lemah.

Al Atsram¹³⁶³ berkata:

¹³⁵⁹ [Q/262].

¹³⁶⁰ *Mustadrak Al Hakim* (1/356).

¹³⁶¹ Dinilai *tsiqah* oleh Ahmad, dan Abu Hatim berkata: tidak mengapa dengannya, tempatnya adalah jujur, haditsnya adalah baik, lihat: *Al Kamil* karya Ibnu Adi (6/25) dan *Al Jarh wa At-Ta'dil* (7/80).

¹³⁶² *As-Sunan Al Kubra* (4/37).

¹³⁶³ *Al Jarh wa At-Ta'dil* (8/103).

Talkhishul Habir

[2484]. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Muawiyah An-Nisaburi dari Abu Al Malih dari Maimun bin Mahran dari Ibnu Abbas, dan aku telah bertanya kepada Ahmad tentangnya, lalu ia berkata: Muhammad ini telah meriwayatkan sejumlah hadits palsu, diantaranya adalah hadits ini. dan Abu Abdullah merasa heran, dan berkata: Abu Al Malih adalah [orang paling bertakwa]¹³⁶⁴ dan paling *shahih* haditsnya daripada meriwayatkan hadits seperti ini.

Harb berkata dari Ahmad: yang meriwayatkan hadits ini adalah Muhammad bin Ziyad Ath-Thahhan, ia adalah pemalsu hadits.

[2485]. Diriwayatkan oleh Ibnu Al Jauzi dalam *An-Nasikh wal Mansukh* dari jalur Ibnu Syahin¹³⁶⁵ dengan sanadnya kepada Ibnu Umar, dan diantara perawinya adalah Zafir bin Sulaiman, ia meriwayatkannya dari Abu Al Ala' dari Maimun bin Mahran dari Ibnu Umar.

Demikian katanya! Ia diingkari oleh yang lainnya, dan tidak benar sedikitpun.

Diriwayatkan oleh Al Harits bin Abu Usamah¹³⁶⁶ dari Ja'far bin Hamzah dari Furat bin As-Saib dari Maimun bin Mahran dari Ibnu Umar hadits yang sama.

Sedangkan kesepakatan para sahabat, sebagai berikut:

[2486]. [Ali]¹³⁶⁷ bin Al Ja'd¹³⁶⁸ berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amru bin Murrâh: aku pernah mendengar Said bin Al

¹³⁶⁴ Dalam ψ tertulis: (*atqallah*) dan ini tidak ada maknanya, dan dalam ϕ tertulis: (*atqa lillah*).

¹³⁶⁵ *An-Nasikh wa Al Mansukh* karya Ibnu Syahin (halaman 272/no. 295).

¹³⁶⁶ *Bughyatu Al Bahits* (no. 269).

Musayyib berkata: Umar berkata: Semua itu telah dilakukan; yaitu empat takbir dan lima takbir, lalu kami bersepakat atas empat takbir. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi.¹³⁶⁹

Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari sisi lain dari Syu'bah.

[2487]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹³⁷⁰ juga dari Abu Wail ia berkata: mereka bertakbir pada masa Rasulullah ﷺ sebanyak (empat kali, lima kali, enam kali dan tujuh kali).¹³⁷¹ Lalu Umar mengumpulkan para sahabat dan tiap-tiap orang memberitahukan apa yang mereka lihat, lalu Umar menyatukan mereka atas empat takbir, dan dari jalur Ibrahim An-Nakha'i: adalah para sahabat berkumpul di rumah Abu Masud lalu mereka sepakat menetapkan takbir dalam shalat jenazah empat kali.

[2488]. Diriwayatkan¹³⁷² dengan sanadnya ke Asy-Sya'bi: Ibnu Umar menshalatkan Zaid bin Umar dan ibunya Ummu Kultsum binti Ali lalu ia bertakbir empat kali, dan diikuti oleh Ibnu Abbas, Al Husein bin Ali dan Ibnu Al Hanafiah bin Ali.

Ia berkata: Di antara yang kami riwayatkan empat takbir darinya: adalah Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Uqbah bin Amir, Al Barra' bin Azib, Zaid bin Tsabit dan yang lainnya.

¹³⁶⁷ Antara dua tanda kurung adalah dari ة dan و.

¹³⁶⁸ Hadits Ali bin Al Ja'd karya Al Baghawi (no. 95).

¹³⁶⁹ *As-Sunan Al Kubra* (4/37).

¹³⁷⁰ *Ibid* (4/38).

¹³⁷¹ Antara dua tanda kurung hilang dari aslinya, dan yang aku sebutkan adalah dari ة, و dan و.

¹³⁷² *As-Sunan Al Kubra* (4/38).

Talkhishul Habir

[2489]. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam *Al Istidzkar*¹³⁷³ dari jalur Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Hatsamah dari bapaknya ia berkata: Nabi ﷺ melakukan shalat jenazah dengan empat kali takbir, lima kali takbir, tujuh kali takbir dan delapan kali takbir, sampai datang berita kematian An-Najasyi, lalu beliau ke mushalla dan orang-orang berbaris di belakang beliau, dan beliau bertakbir empat kali, kemudian Nabi ﷺ menetapkan empat takbir sampai meninggal dunia.

[2490]. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah,¹³⁷⁴ Ath-Thahawi¹³⁷⁵ dan Ad-Daraquthni¹³⁷⁶ dari jalur Abdu Khair ia berkata: adalah Ali bertakbir enam kali atas ahli badar dan bertakbir lima kali atas para sahabat yang lain, dan bertakbir empat kali atas seluruh kaum muslimin.

Hadits Jabir: bahwa Nabi ﷺ membaca Al Fatihah di dalamnya.

Hadits ini telah disebutkan dalam riwayat Asy-Syafi'i dan di dalamnya jalur-jalur lainnya.

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Hadits: “*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.*”

Muttafaq alaih dari hadits Malik bin Al Huwairits dan telah disebutkan sebelumnya.

¹³⁷³ *Al Istidzkar* karya Ibnu Abdil Barr (8/239).

¹³⁷⁴ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no. 1145).

¹³⁷⁵ *Syarh Ma'ani Al Atsar* (1/497).

¹³⁷⁶ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/73).



Hadits: “*Tidak sah shalat seseorang yang tidak bershalawat atasku.*”

Telah disebutkan dalam tata cara shalat dalam bab sifat shalat.

[2491]. Asy-Syafi'i¹³⁷⁷ berkata: Mithraf memberitahukan kepadaku dari Muammar dari Az-Zuhri ia berkata: Abu Umamah bin Sahal memberitahukan kepadaku bahwa seorang sahabat memberitahukan kepadanya: bahwa termasuk sunnah dalam shalat jenazah adalah bertakbir kemudian membaca Al Fatimah secara sembunyi, kemudian¹³⁷⁸ bershalawat kepada Nabi ﷺ, dan berdoa dengan ikhlas untuk jenazah dalam semua takbir, tidak membaca ayat apapun di dalamnya kemudian mengucapkan salam secara sembunyi.

Diriwayatkan oleh Al Hakim¹³⁷⁹ dan telah disebutkan dari sisi yang lain. Riwayat Syafi'i dinilai lemah dengan sebab Mithraf,¹³⁸⁰ akan tetapi Al Baihaqi menguatkannya dengan riwayatnya dalam *Al Ma'rifah*¹³⁸¹ dari jalur Ubaidillah bin Abu Ziyad Ar-Rushafi dari Az-Zuhri semakna dengan riwayat Mithraf.

[2492]. Ismail Al Qadhi dalam kitab karangannya *Ash-Shalat 'ala An-Nabi* ﷺ¹³⁸² ia berkata: Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, [ia berkata, Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

¹³⁷⁷ *Musnad Asy-Syafi'i* (halaman 359).

¹³⁷⁸ (Q/263).

¹³⁷⁹ *Mustadrak Al Hakim* (1/360).

¹³⁸⁰ Yaitu Mithraf bin Mazin Al Kinnani, dinilai lemah sekali oleh sebagian pakar, lih. *Ta'jil Al Manfa'ah* (1/404).

¹³⁸¹ *Ma'rifat As-Sunan wal Atsar* (3/169).

¹³⁸² *Kitab Ash-Shalat 'ala An-Nabi* ﷺ (no. 94) dan antara dua tanda kurung darinya.

Talkhishul Habir

berkata]¹³⁸³. Muammar menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, aku mendengar Abu Umamah menceritakan Said bin Al Musayyib ia berkata: sesungguhnya termasuk sunnah dalam shalat jenazah adalah membaca Al Fatihah, bershalawat kepada Nabi ﷺ, kemudian membaca doa dengan ikhlas untuk si mayit sampai selesai, dan tidak membaca ayat kecuali sekali kemudian mengucapkan salam.

Diriwayatkan oleh Ibnu Al Jarud dalam *Al Muntaqa*¹³⁸⁴ dari Muhammad bin Yahya dari Abdurrazzak dari Muammar dengannya.

Dan para perawi *isnad* ini memiliki riwayat dalam kitab *shahih* Bukhari Muslim, Ad-Daraquthni berkata: dan mereka dalam riwayat ini adalah Abdul Wahid bin Ziyad, ia meriwayatkan dari Muammar dari Az-Zuhri dari Sahal bin Sa'ad.

٩٣٤ . [٢٤٩٣] - حَدِيثٌ: إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ

الدُّعَاءَ

934. [2493]. Hadits: "Jika kalian menshalatkan seorang mayit maka doakanlah ia dengan penuh keikhlasan."

Diriwayatkan oleh Abu Daud¹³⁸⁵, Ibnu Majah¹³⁸⁶, Ibnu Hibban¹³⁸⁷ dan Al Baihaqi¹³⁸⁸ dari Abu Hurairah, dan diantara perawinya adalah Ibnu Ishaq, ia telah meriwayatkan secara 'an'an, akan

¹³⁸³ Pada manuskrip aslinya tertulis: (kosong dalam manuskrip aslinya, dan kemungkinan ia adalah Abdul A'la atau Muhammad bin Jafar) dan yang benar adalah seperti yang aku sebutkan dari buku rujukan.

¹³⁸⁴ *Muntaqa* Ibnu Al Jarud (no. 540).

¹³⁸⁵ *Sunan* Abu Daud (no. 3199).

¹³⁸⁶ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1497).

¹³⁸⁷ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 3076).

¹³⁸⁸ *As-Sunan Al Kubra* (4/40).



tetapi Ibnu Hibban¹³⁸⁹ meriwayatkannya dari jalur lain darinya dengan mendengar secara langsung.

935. [2494]. Hadits Auf bin Malik: adalah Rasulullah ﷺ melakukan shalat jenazah, dan diantara doanya yang aku hapal adalah: *“Ya Allah ampunilah ia dan sayangilah ia...”* al hadits sampai sempurna.

Diriwayatkan oleh Muslim¹³⁹⁰ dan ia menambahkan padanya: *“Dan masukkanlah ia ke dalam surga...”* dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi¹³⁹¹ secara ringkas.

936. [2495]. Hadits Abu Hurairah: adalah Rasulullah ﷺ menshalatkan jenazah, dan berdoa: *“Ya Allah, ampunilah orang yang hidup dan mati di antara kami, yang kecil dan yang besar di antara kami...”* al hadits.

Diriwayatkan oleh Ahmad,¹³⁹² Abu Daud,¹³⁹³ At-Tirmidzi¹³⁹⁴, Ibnu Majah,¹³⁹⁵ Ibnu Hibban¹³⁹⁶ dan Al Hakim¹³⁹⁷ dan berkata: dan ia memiliki saksi yang benar. Ia meriwayatkannya dari Abu Salamah dari Aisyah hadits yang sama. Dan dinilai cacat oleh At-Tirmidzi¹³⁹⁸ disebabkan oleh Ikrimah bin Ammar, dan berkata: ia disangsikan haditsnya.

¹³⁸⁹ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 3077).

¹³⁹⁰ *Shahih* Muslim (no. 963).

¹³⁹¹ *Sunan* At-Tirmidzi (no. 1025).

¹³⁹² *Musnad* Imam Ahmad (5/299,308,368).

¹³⁹³ *Sunan* Abu Daud(no. 3201).

¹³⁹⁴ *Sunan* At-Tirmidzi(no. 1024).

¹³⁹⁵ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1498).

¹³⁹⁶ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 3073).

¹³⁹⁷ *Mustadrak* Al Hakim (1/359,359)

¹³⁹⁸ *Ibid.*



Talkhishul Habir

Ibnu Abu Hatim¹³⁹⁹ berkata: Aku bertanya kepada bapakku tentang hadits Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah? Ia menjawab: para hafidz tidak menyebutkan Abu Hurairah, mereka hanya berkata: Abu Salamah dari Nabi ﷺ secara *mursal*, dan *dimaushukan* dengan penyebutan Abu Hurairah oleh orang yang tidak pakar, dan yang benar bahwa ia adalah *mursal*.

Aku berkata: Diriwayatkan dari Abu Salamah atas berbagai sisi.

[2496]. Diriwayatkan oleh Ahmad¹⁴⁰⁰, An-Nasa'i¹⁴⁰¹ dan At-Tirmidzi¹⁴⁰² dari hadits Abu Ibrahim Al Asyhal dari bapaknya secara *marfu'*, sama seperti hadits Abu Hurairah.

Al Bukhari¹⁴⁰³ berkata, "Riwayat yang paling *shahih* adalah riwayat Abu Ibrahim dari bapaknya, dinukil darinya oleh At-Tirmidzi. Ia berkata: lalu aku bertanya kepadanya tentang namanya, namun ia tidak mengetahuinya."

Ibnu Abu Hatim¹⁴⁰⁴ berkata dari bapaknya: Abu Ibrahim tidak dikenal.

Sebagian orang ada yang menduga bahwa ia adalah Abdullah bin Abu Qatadah, dan ini salah, karena Abu Ibrahim dari bani Abdul Asyhal, sementara Abu Qatadah dari bani Salamah.

Al Bukhari¹⁴⁰⁵ berkata: hadits yang paling *shahih* dalam bab ini adalah hadits Auf bin Malik.

¹³⁹⁹ *Ila'Ibnu Abu Hatim* (1/354,356)

¹⁴⁰⁰ *Musnad* Imam Ahmad(no. 17543, 17544,17545).

¹⁴⁰¹ *Sunan* An-Nasa'i(no. 1986).

¹⁴⁰² *Sunan* At-tirmidzi (no. 1024).

¹⁴⁰³ *Ibid* (3/344).

¹⁴⁰⁴ *Al Jarh wa At-Ta'dil* (9/332)

¹⁴⁰⁵ *Sunan* At-Tirmidzi (3/345).



Perhatian

Doa yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i diambilnya dari berbagai hadits. Al Baihaqi mengatakannya, kemudian meriwayatkannya.

Sebagian ulama berkata: perbedaan sejumlah hadits dalam hal ini dapat dipahami bahwa beliau berdoa dengan satu doa atas seorang mayit, dan berdoa dengan doa yang lain atas mayit yang lain, dan yang diperintahkannya adalah pokok doa.

[2497]. Diriwayatkan oleh Ahmad¹⁴⁰⁶ dari jalur Abu Zubair dari Jabir: Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan Umar tidak menetapkan doa tertentu bagi kami dalam shalat jenazah.

Dan yang aku ketahui, bahwa maknanya; tidak menampakkan dengan suara keras, *wallahu (Ta'ala)*¹⁴⁰⁷ a'lam.

Hadits:¹⁴⁰⁸ *مَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمُ فَاقْضُوا* “**Apa yang kalian dapati dari shalat kerjakanlah dan apa yang tertinggal dari kalian sempurnakanlah.**”

Telah disebutkan sebelumnya dalam shalat jamaah.

937. [2498]. Hadits: bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat jenazah secara berjamaah.

Tidak aku temukan hadits ini dengan redaksi demikian, akan tetapi ia sangat dikenal dalam sejumlah hadits, seperti hadits tentang

1406 *Musnad* Imam Ahmad (14846).

1407 Tambahan dari ب.

1408 [Q/264].



Talkhishul Habir

shalat beliau atas orang yang tidak memiliki hutang atasnya, dan shalat beliau atas Najasyi dan yang lainnya.

938. [2499]. Perkataannya: Jika si mayit anak kecil doanya cukup dari riwayat Abu Hurairah dan ditambahkan kepadanya:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ سَلْفًا وَفَرْطًا لِأَبَوَيْهِ وَذُخْرًا وَعِظَةً وَاعْتِبَارًا وَشَفِيعًا
وَتَقَلُّ بِهِ مَوَازِينَهُمَا وَأَفْرِغِ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَلَا تَحْرِمْنَا
أَجْرَهُ.

"Ya Allah jadikanlah ia sebagai amal kebajikan dan harta simpanan bagi kedua orang tuanya, sebagai simpanan, nasehat, i'tibar dan penolong (bagi keduanya), dan beratkanlah timbangan keduanya dengannya, dan berilah kesabaran atas hati keduanya, dan janganlah Engkau timpakan fitnah kepada kami sesudahnya dan janganlah Engkau halangi kami dari memperoleh pahalanya."

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁴⁰⁹ dari hadits Abu Hurairah: bahwa ia menshalatkan mayat anak kecil: ya Allah, jadikanlah ia sebagai simpanan, amal kebajikan dan pahala bagi kami.

[2500]. Dalam kitab *Jami'* Sufyan dari Al Hasan, tentang shalat atas jenazah anak bayi: ya Allah, jadikanlah ia sebagai amal kebajikan bagi kami, sebagai harta simpanan bagi kami dan sebagai pahala bagi kami.

¹⁴⁰⁹ *As-Sunan Al Kubra* (4/9-10).



Faedah

Ar-Rafi'i menyebutkan (perbedaan)¹⁴¹⁰ tentang anjuran berdzikir pada takbir keempat, dan ia menguatkan pendapat yang menganjurkannya, dan dalilnya adalah:

[2501]. Apa yang diriwayatkan oleh Ahmad¹⁴¹¹ dari Abdullah bin Abu Aufa: bahwa salah seorang putranya meninggal dunia, lalu ia bertakbir empat kali dan setelah takbir keempat ia berdoa sepanjang jarak antara dua takbir, kemudian berkata: adalah Rasulullah ﷺ memperbuat seperti ini.

Diriwayatkan oleh Abu Bakar Asy-Syafi'i dalam *Al Ghailaniyat*¹⁴¹² dari sisi ini, dan menambahkan: kemudian ia mengucapkan salam ke kanan dan ke kirinya, kemudian berkata: aku tidak menambah melebihi apa yang pernah aku lihat dari Rasulullah ﷺ.

[2502]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁴¹³ dari Abdullah: mengucapkan salam pada jenazah sama seperti mengucapkan salam dalam shalat.

939. [2503]. Hadits: bahwa para sahabat menshalatkan Rasulullah ﷺ seorang demi seorang.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹⁴¹⁴ dan Al Baihaqi¹⁴¹⁵ dari hadits Husein bin Abdullah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan redaksi:

¹⁴¹⁰ Dalam manuskrip asli tertulis (*kalaman*) dan yang tercantum adalah dari *ع*, *و* dan *ب*.

¹⁴¹¹ *Musnad* Imam Ahmad (4/356,383).

¹⁴¹² *Al Ghailaniyat*

¹⁴¹³ Al Baihaqi (4/43)

¹⁴¹⁴ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1627).



Talkhishul Habir

kemudian orang-orang masuk lalu shalat atas beliau secara bergantian, tidak ada seorangpun yang mengimami mereka atas Rasulullah ﷺ.

Isnad-nya lemah.

[2504]. Diriwayatkan oleh Ahmad¹⁴¹⁶ dari hadits Abu Usaib bahwa ia ikut serta menshalatkan Rasulullah ﷺ, ia berkata: bagaimana kami menshalatkan atas engkau? Beliau menjawab: masuklah secara bergantian..al hadits.

[2505]. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani¹⁴¹⁷ dari hadits Jabir dan Ibnu Abbas, dan dalam *isnad*-nya terdapat Abdul Mun'im bin Idris, ia adalah pendusta.

[2506]. Al Bazzar berkata: ia palsu.

[2507]. Al Hakim¹⁴¹⁸ meriwayatkannya dari hadits Ibnu Mas'ud dengan sanad yang *dhaif*.

[2508]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁴¹⁹ dari hadits Nabith bin Syarith. Disebutkan oleh Malik¹⁴²⁰ secara penyampaian.

Ibnu Abdul Barr¹⁴²¹ berkata: Shalat yang dilakukan oleh orang-orang atas beliau secara perorangan telah disepakati kebenarannya oleh

¹⁴¹⁵ *As-Sunan Al Kubra* (4/30).

¹⁴¹⁶ *Musnad* Imam Ahmad (5/81).

¹⁴¹⁷ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 2676).

¹⁴¹⁸ *Mustadrak* Al Hakim (3/60).

¹⁴¹⁹ *As-Sunan Al Kubra* (4/30).

¹⁴²⁰ *Al Muwaththa`* Imam Malik (1/231).

¹⁴²¹ *At-Tamhid* (24/397).



para pengarang kitab Sunan dan sejumlah pakar hadits, tidak ada perselisihan pendapat diantara mereka padanya.

Dikomentari oleh Ibnu Dihyah¹⁴²²: bahwa Ibnu Al Qashshar menyebutkan adanya perbedaaan pendapat dalam hal ini: apakah mereka menshalatkan beliau seperti shalat jenazah biasa atau sekedar mendoakan saja? Apakah mereka menshalatkan beliau secara perorangan atau secara berjamaah? Dan mereka berselisih pendapat tentang siapa yang mengimami mereka dalam shalat tersebut, ada yang mengatakan: Abu Bakar. Dan ia meriwayatkan dengan *isnad* yang tidak benar, di dalamnya terdapat Haram ia dinilai sangat lemah.

Ibnu Dihyah berkata: ia batal pasti, karena kelemahan para perawinya dan statusnya yang terputus.

Aku berkata: perkataan Ibnu Dihyah ini adalah sebagai komentar atas riwayat Al Hakim diatas, meskipun kemudian ia dinilai lemah.

Ibnu Dihyah berkata: Yang benar bahwa kaum muslimin menshalatkan beliau secara perorangan, dan tidak ada seorangpun yang mengimami mereka, dan inilah pendapat yang dipastikan kebenarannya oleh Imam Syafi'i, ia berkata: demi bapak dan ibuku, hal itu semata-mata disebabkan karena keagungan Rasulullah ﷺ, dan upaya mereka agar tidak ada (seorangpun)¹⁴²³ yang menjadi imam atas beliau.

Hadits: diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda:
صَلُّوا عَلَيَّ مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "Shalatkanlah orang yang mengucapkan kalimat *Laa Ilaaha Illallah*."

Hadits ini telah dibahas dalam bab shalat berjamaah.

¹⁴²² Dalam kitabnya Marajal Bahrain seperti pada *Al Badr Al Munir* (5/277).

¹⁴²³ Dalam aslinya tertulis (*ahad*) dan yang tercantum adalah dari ة, ب dan د.



940. [2509]. Hadits: bahwa Nabi ﷺ mendengar berita kematian An-Najasyi pada hari meninggalnya, maka keluarlah beliau ke mushalla¹⁴²⁴ lalu orang-orang berbaris dan beliau bertakbir empat kali.

*Muttafaq alaih*¹⁴²⁵ dari hadits Abu Hurairah dan Jabir.

[2510]. Dalam riwayat Muslim¹⁴²⁶ dari hadits Imran bin Hushain, dan ia memiliki sejumlah jalur.

941. [2511]. Hadits Ibnu Abbas: bahwa Nabi ﷺ melewati kuburan yang dimakamkan pada malam hari, maka beliau bersabda: "*Kapan mayat ini dikuburkan?*" mereka menjawab, "Tadi malam." Beliau bersabda, "*Kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku?*" Mereka menjawab: Kami memakamkannya pada malam yang gelap gulita, karenanya kami tidak ingin membangunkan baginda. Lalu beliau berdiri dan kami berbaris di belakang beliau. Ibnu Abbas berkata: dan aku ada diantara mereka, lalu beliau menshalatkannya.

Muttafaq alaih.¹⁴²⁷

Dalam riwayat Al Bukhari¹⁴²⁸: semalam.

Dalam riwayat Ad-Daraquthni¹⁴²⁹: setelah tiga hari dimakamkan.

Dalam riwayat Ath-Thabrani:¹⁴³⁰ setelah dua malam.

¹⁴²⁴ [Q/265].

¹⁴²⁵ *Shahih* Al Bukhari (no. 1334) dan *Shahih* Muslim (no. 951).

¹⁴²⁶ *Shahih* Muslim (no. 953).

¹⁴²⁷ *Shahih* Al Bukhari (no. 1321) dan *Shahih* Muslim (no. 954).

¹⁴²⁸ *Shahih* Al Bukhari (no. 1326,1340).

¹⁴²⁹ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/87).

¹⁴³⁰ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 802).



Dalam bab ini:

[2512]. Dari Abu Hurairah, *Muttafaq alaih*¹⁴³¹.

[2513]. Dari Anas hadits yang sama dalam riwayat Al Bazzar.

[2514]. Dalam kitab *Al Muwaththa*¹⁴³² dari Ibnu Syihab dari Abu Umamah bin Sahal sama seperti hadits Abu Hurairah.

[2515]. Dalam riwayat Ahmad¹⁴³³ dan An-Nasa'i¹⁴³⁴ dari hadits Zaid bin Tsabit sama dengannya.

[2516]. Dari Abu Said dalam riwayat Ibnu Majah¹⁴³⁵, dan di antara perawinya adalah Ibnu Lahi'ah.

[2517]. Dari Uqbah bin Amir dalam riwayat Al Bukhari.¹⁴³⁶

[2518]. Dari Imran bin Hushain dalam riwayat Ath-Thabrani dalam *Al Ausath*.¹⁴³⁷

[2519]. Dalam riwayatnya juga dari Ibnu Umar, dan dari Katsir bin Abdullah bin Amru bin Auf dari bapaknya dari kakeknya.

¹⁴³¹ *Shahih* Al Bukhari (no. 1337).

¹⁴³² *Al Muwaththa* ' Imam Malik (1/227).

¹⁴³³ *Musnad* Imam Ahmad (4/388).

¹⁴³⁴ *Sunan* An-Nasa'i (no. 2022).

¹⁴³⁵ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1533).

¹⁴³⁶ *Shahih* Al Bukhari (no. 1344) tentang shalat Nabi ﷺ atas para syuhada Uhud.

¹⁴³⁷ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 5986,8530).



Talkhishul Habir

[2520]. Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dalam riwayat An-Nasa'i.¹⁴³⁸

[2521-2524]. Amir bin Rabiah, Ubadah, Abu Qatadah dan Buraidah bin Al Hushaib; disebutkan oleh Harb Al Karmani.

942. [2525]. Hadits: Bahwa Nabi ﷺ shalat di atas kuburan Al Barra' bin Ma'rur setelah satu bulan.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁴³⁹ dari hadits Ma'bad bin Abu Qatadah. Dan diriwayatkan dari Yahya bin Abdullah bin Abu Qatadah dari bapaknya dari kakeknya secara *maushul* tanpa menyebutkan waktu.

[2526]. Kemudian diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas: bahwa beliau melakukan shalat atas suatu kuburan setelah satu bulan (menshalati jenazah).

[2527]. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi¹⁴⁴⁰ dari hadits Ibnu Al Musayyib: bahwa Ummu Saad meninggal dunia sedang Nabi ﷺ tidak ada di tempat, lalu ketika datang beliau langsung menshalatkan atasnya, dan hal itu terjadi setelah satu bulan.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁴⁴¹ dan *isnad-nya mursal shahih*.

¹⁴³⁸ Aku tidak menemukannya pada An-Nasa'i.

¹⁴³⁹ *As-Sunan Al Kubra* (4/48-49).

¹⁴⁴⁰ *Sunan At-tirmidzi* (no. 1038).

¹⁴⁴¹ *As-Sunan Al Kubra* (4/49).



[2528]. Kemudian ia meriwayatkannya dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas dalam sebuah hadits, dan dalam *isnad*-nya terdapat Suwaid bin Said.

943. [2529]. Hadits: diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda: *أَنَا أَكْرَمُ عَلَى رَبِّي مِنْ أَنْ يَتْرُكَنِي فِي قَبْرِي بَعْدَ ثَلَاثِ* "Aku sangat mulia atas Tuhanku dari membiarkanku dalam kuburanku setelah tiga hari."

Demikian disebutkan oleh Imam Al Haramain dalam kitab *Nihayah*-nya, kemudian berkata: dan diriwayatkan: *lebih dari dua hari.*" Tidak aku temukan dengan redaksi seperti ini¹⁴⁴², akan tetapi (Ats-Tsauri)¹⁴⁴³ meriwayatkan dalam kitab *Jami'*-nya:

[2530]. Dari syaikh dari Said bin Al Musayyib ia berkata: tidaklah seorang Nabi menetap dalam kuburannya lebih dari empat puluh malam sampai diangkat.

¹⁴⁴² Al Mushannif berkata dalam kitab *Fathul Baari* (6/486): (dan diriwayatkan) oleh Al Baihaqi juga (*Hayatu Al Anbiya` fi quburihim*, no. 4) dari riwayat Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila, salah seorang faqih Kufah dari Tsabit dengan redaksi yang lain, ia berkata, "*Sesungguhnya para Nabi tidak dibiarkan dalam kubur mereka setelah empat puluh malam, akan tetapi mereka dishalatkan dihadapan Allah sampai sangkakala ditiupkan,*" dan Muhammad dinilai buruk hapalannya. Al Ghazali kemudian Ar-Rafii menyebutkan sebuah hadits marfu: "*Aku sangatlah mulia atas Tuhanku dari membiarkanku dalam kuburanku setelah tiga malam,*" dan ini tidak ada sumbernya kecuali jika diambil dari riwayat Ibnu Abu Laila, dan mengambil pun tidak baik karena riwayat Ibnu Abu Laila bisa ditakwilkan. Al Baihaqi berkata: Jika benar maka maksudnya bahwa mereka tidak dibiarkan tidak dishalatkan kecuali atas batasan ini, kemudian setelah itu mereka dishalatkan dihadapan Allah.

¹⁴⁴³ Dalam manuskrip asli tertulis: (At-Tirmidzi), dan yang tercantum adalah dari ب dan د dan inilah mungkin yang benar, karena aku tidak menemukan hadits ini pada At-tirmidzi dan tidak menemukan orang yang menisbatkannya kepadanya.

Talkhishul Habir

Diriwayatkan oleh Abdurrazzak dalam Mushannafnya¹⁴⁴⁴ dari Ats-Tsauri dari Abu Al Miqdam dari Said bin Al Musayyib: bahwa ia melihat suatu kaum mengucapkan salam atas Nabi ﷺ lalu beliau bersabda, "*Tidaklah seorang Nabi menetap dalam bumi lebih dari empat puluh hari*".

Dan ini lemah.

[2531]. Abdurrazzak telah meriwayatkan sesudahnya¹⁴⁴⁵ hadits Anas secara *marfu'*:

مَرَرْتُ بِمُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِي بِي وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ

"*Aku melewati Musa dalam peristiwa Isra', dan ia sedang melakukan shalat di dalam kuburnya,*" dengan hadits ini ia bermaksud membantah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Al Musayyib.

Di antara hadits yang bertentangan dengan hadits-hadits ini adalah:

[2532]. Hadits Aus bin Aus: "*Shalawat kalian tersampaikan atasku..*" al hadits.¹⁴⁴⁶

[2533]. Hadits Abu Hurairah: "*Aku adalah orang pertama yang dibangkitkan dari bumi.*"¹⁴⁴⁷ *wallahu a'lam.*

¹⁴⁴⁴ *Mushannaf* Abdurrazzak (no. 6725).

¹⁴⁴⁵ *Ibid* (no. 6727).

¹⁴⁴⁶ Diriwayatkan oleh Abu Daud (no. 1531) dan An-Nasa'i (no. 1374) dan Ibnu majah (no. 1885).



[2534]. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Ibnu Hibban dalam *Adh-Dhu'afa*¹⁴⁴⁸ dan Ibnu Al Jauzi dalam *Al Maudhu'at*¹⁴⁴⁹ dari hadits Anas secara *marfu'*, seperti yang pertama, Ibnu Hibban berkata: Ini bathil (palsu).

Al Baihaqi membuat satu bagian khusus tentang kehidupan para Nabi di alam kubur mereka, dan menyebutkan sejumlah hadits yang menguatkan hal itu, maka silahkan merujuk ke sana.

Beliau juga berkata dalam kitab *Dalail An-Nubuwwah*: para Nabi itu hidup di sisi Tuhan mereka seperti para syuhada`.

Berkata pula dalam kitab *Al I'tiqad*¹⁴⁵⁰: Para Nabi sesudah meninggal dunia, ruh mereka dikembalikan kepada mereka, jadi mereka hidup di sisi Tuhan mereka seperti para syuhada`.

Perhatian

Disebutkan oleh Al Ghazali dalam kitab *Kasyf Ulum Al Akhirah* masalah yang sangat mengherankan; dimana ia menyebutkan sebuah hadits dengan redaksi Imam Al Haramain, kemudian berkata: dan yang tiga seakan seperti puluhan; karena Al Husein dibunuh pada awal enam puluhan, lalu Dia murka atas penduduk bumi, dan menaikannya ke langit.

Jelas ini adalah salah.

¹⁴⁴⁷ Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad nya* (2/540), Abu Daud dalam *Sunan nya* (no. 4672), dan dalam Al Bukhari (no. 2413) dari hadits Abu Said Al Khudhri dan hadits ini diriwayatkan dari berbagai sisi.

¹⁴⁴⁸ Kitab *Al Majruhin* (1/235,236).

¹⁴⁴⁹ *Al Maudhu'at* karya Ibnu Al Jauzi (3/239).

¹⁴⁵⁰ Kitab *Al I'tiqad* (halaman 173).



٩٤٤ . [٢٥٣٥-٢٥٣٦] - حَدِيثُ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى

اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

944- [2535, 2536]. Hadits: “*Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, yang telah menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai tempat ibadah.*”

*Muttafaq alaih*¹⁴⁵¹ dari Aisyah dan Ibnu Abbas.

[2537]. Diriwayatkan oleh Muslim¹⁴⁵² dari hadits Jundub ia berkata: Lima hari sebelum Nabi ﷺ meninggal dunia, aku mendengar beliau bersabda,

أَلَا لَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنهَاكُمُ عَنْ ذَلِكَ

“*Sungguh, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, sesungguhnya aku melarang kalian atas hal itu.*”

Faedah

Dalil shalat atas jenazah di masjid:

[2538]. Diriwayatkan oleh Muslim¹⁴⁵³ dari hadits Aisyah, dan ia disebutkan dalam kitab *Al Muwaththa`*.¹⁴⁵⁴

[2539]. Telah diriwayatkan dengan benar bahwa Umar menshalatkan Abu Bakar di masjid, dan Shuhaib menshalatkan Umar di

¹⁴⁵¹ *Shahih* Al Bukhari (no. 435,436) dan *Shahih* Muslim (no. 531) sama-sama dari keduanya.

¹⁴⁵² *Shahih* Muslim (no. 532).

¹⁴⁵³ *Ibid* (no. 973).

¹⁴⁵⁴ *Al Muwaththa`* Imam Malik (1/229-230).



masjid, dan ini disebutkan dalam kitab *Al Muwaththa*¹⁴⁵⁵ dan yang lainnya.

945. [2540]. Hadits: Nabi ﷺ memakamkan para sahabat di kuburan.

Aku tidak menemukan hadits dengan redaksi demikian, akan tetapi:

[2541]. Dalam kitab *Ash-Shahih*¹⁴⁵⁶ bahwa beliau datang ke kuburan lalu bersabda,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ

"Semoga keselamatan tercurahkan atas kalian wahai penduduk negeri orang-orang yang beriman."

Dan dalam bab ini ada sejumlah hadits.

946. [2542]. Hadits: bahwa Nabi ﷺ dimakamkan di kamar Aisyah.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari¹⁴⁵⁷ dari Aisyah dalam hadits: beliau dicabut nyawanya oleh Allah ketika dipangkuanku, dan dikuburkan di rumahku.

Dan dalam bab ini terdapat sejumlah hadits.

٩٤٧ . [٢٥٤٣] - حَدِيثُ: اَحْفَرُوا وَاَوْسِعُوا وَاَعْمِقُوا

¹⁴⁵⁵ *Al Muwaththa* Imam Malik (1/230).

¹⁴⁵⁶ *Shahih* Muslim (no. 532) dari Abu Hurairah ﷺ.

¹⁴⁵⁷ *Shahih* Al Bukhari (no. 1389).

Talkhishul Habir

947. [2543]. Hadits: “Galilah, perluaslah dan dalamkanlah.”

Diriwayatkan oleh Ahmad¹⁴⁵⁸ dan empat pengarang kitab Sunan¹⁴⁵⁹ dari hadits Hisyam bin Amir: bahwa Nabi ﷺ mengatakan hal itu kepada mereka ketika perang Uhud. Dinilai *-shahih* oleh At-Tirmidzi. Dan diperselisihkan padanya atas Humaid bin Hilal perawinya dari Hisyam; diantara mereka ada yang memasukkan anaknya yaitu Saad bin Hisyam antara ia dan ia, dan diantara mereka ada yang memasukkan Abu Ad-Dahma` antara keduanya, dan diantara mereka ada yang tidak menyebutkan seseorang diantara keduanya.

[2544]. Diriwayatkan oleh Ahmad,¹⁴⁶⁰ Abu Daud¹⁴⁶¹ dan Al Baihaqi¹⁴⁶² dari hadits Ashim bin Kulaib dari ayahnya dari seorang laki-laki dari Anshar ia berkata: kami keluar bersama Rasulullah ﷺ mengantarkan jenazah, lalu aku melihat Rasulullah ﷺ diatas kuburan memerintahkan kepada penggali lubang:

أَوْسِعْ مِنْ قَبْلِ رِجْلَيْهِ أَوْسِعْ مِنْ قَبْلِ رَأْسِهِ

“Perluaslah dari sisi kedua kakinya, perluaslah dari sisi kepalanya”.

*Isnad-nya shahih.*¹⁴⁶³

¹⁴⁵⁸ *Musnad* Imam Ahmad (4/19).

¹⁴⁵⁹ *Sunan* An-Nasa`i (no. 2011), *Sunan* Abu Daud (no. 3215,3216,3217), *Sunan* At-tirmidzi (no. 1713) dan *Sunan* Ibnu Majah (no. 1516).

¹⁴⁶⁰ *Musnad* Imam Ahmad (5/293,294).

¹⁴⁶¹ *Sunan* Abu Daud (no. 3323).

¹⁴⁶² *As-Sunan Al Kubra* (5/335).

¹⁴⁶³ [Q/266].



Perhatian

Demikian disebutkan padanya *yushi* dengan *wawu* dan *shad*, dan disebutkan oleh Ibnu Al Mawwaq bahwa yang benar adalah *yarmi* dengan *ra`* dan *mim*, dan ia membahasnya secara panjang lebar, *wallahu a'lam*.

948. [2545]. Perkataannya: Umar berkata: "Dalamkanlah setinggi badan dan posturku."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah¹⁴⁶⁴ dan Ibnu Al Mundzir.

949. [2546]. Hadits Ibnu Abbas: "Liang lahad untuk kami, dan belahan tanah untuk selain kami."

Diriwayatkan oleh Ahmad¹⁴⁶⁵ dan para pengarang kitab Sunan¹⁴⁶⁶ dengan redaksi ini. dan dalam *isnadhya* terdapat Abdul A'la bin Amir ia dinilai lemah dan dinilai *shahih* oleh Ibnu As-Sakan.

Diriwayatkan dari selain hadits Ibnu Abbas:

[2547]. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah,¹⁴⁶⁷ Ahmad,¹⁴⁶⁸ Al Bazzar dan Ath-Thabrani¹⁴⁶⁹ dari hadits Jarir. Dan diantara perawinya adalah Utsman bin Umair ia dinilai lemah. Akan tetapi diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dari sejumlah jalur. Ahmad¹⁴⁷⁰

¹⁴⁶⁴ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no. 11663).

¹⁴⁶⁵ Aku tidak menemukannya dalam *Musnad* Imam Ahmad.

¹⁴⁶⁶ *Sunan* An-Nasa'i (no. 2009) dan *Sunan* Abu Daud (no. 2308) dan *Sunan* At-Tirmidzi (no. 1045) dan *Sunan* Ibnu Majah (no. 1554).

¹⁴⁶⁷ *Sunan* Ibnu Majah ((no. 1555).

¹⁴⁶⁸ *Musnad* Imam Ahmad (4/357,359,362-363).

¹⁴⁶⁹ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 2319,2320,2321) dan beberapa halaman lainnya.

¹⁴⁷⁰ *Musnad* Imam Ahmad (4/362).

Talkhishul Habir

menambahkan dalam riwayat sesudah sabda beliau: “*Untuk selain kami*”: “*Para ahli kitab.*”

[2548]. Diriwayatkan oleh Muslim¹⁴⁷¹ dari hadits Saad bin Abu Waqqash bahwa ia berkata ketika sakit hendak meninggal dunia: galilah liang lahad untukku, dan pasanglah papan atas batu bata, seperti yang dilakukan atas Rasulullah ﷺ.

Dalam bab ini: dari Umar, Jabir, Ibnu Mas'ud dan Buraidah.

[2549]. Hadits Ibnu Umar dalam riwayat Ahmad,¹⁴⁷² dan di antara perawinya ada Abdullah Al Umari, dan redaksinya berbunyi: bahwa digalikan liang lahad untuk Nabi ﷺ.

Telah disebutkan oleh Ibnu Abu Syaibah¹⁴⁷³ dari jalur Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa telah digalikan liang lahad untuk Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar.

[2550]. Hadits Jabir dalam riwayat Ibnu Syahin dalam kitab *An-Nasikh*¹⁴⁷⁴ dengan redaksi hadits bab ini.

[2551]. Hadits Buraidah dalam kitab *Al Kamil* karya Ibnu Adi.¹⁴⁷⁵

Hadits Ibnu Mas'ud...¹⁴⁷⁶

¹⁴⁷¹ *Shahih* Muslim (no. 966).

¹⁴⁷² *Musnad* Imam Ahmad (2/24).

¹⁴⁷³ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no. 11635) dari jalur Hajjaj dari Nafi' darinya.

¹⁴⁷⁴ Aku tidak menemukannya.

¹⁴⁷⁵ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (5/138).

950. [2552]. Hadits: Diriwayatkan bahwa di Madinah ada dua orang laki-laki; yang satu menggali lahad yang satu membelah tanah, lalu para sahabat mencari keduanya dan berkata: siapa diantara keduanya yang datang terlebih dahulu maka dia yang akan bekerja untuk Rasulullah ﷺ, lalu datanglah yang menggali lahad, lalu ia menggali lahad untuk Rasulullah ﷺ.

Diriwayatkan oleh Ahmad¹⁴⁷⁷ dan Ibnu Majah¹⁴⁷⁸ dari hadits Anas dan *isnad*nya hasan.

[2553]. Diriwayatkan oleh Ahmad¹⁴⁷⁹ dan At-Tirmidzi¹⁴⁸⁰ dari hadits Ibnu Abbas, dan menjelaskan bahwa yang membelah tanah adalah Abu Ubaidah dan yang menggali lahad adalah Abu Thalhah, dan dalam *isnad*-nya terdapat kelemahan.

[2554]. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹⁴⁸¹ dari hadits Aisyah sama dengan hadits Anas, dan *isnad*-nya lemah. Dan ia memiliki sejumlah jalur yang lain dari Hisyam dari bapaknya darinya.

Diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam *Al Ila'*¹⁴⁸² dari Abu Al Walid dari Hammad dari Hisyam dan berkata: Dia salah, yang benar dan yang dihapal bahwa ia *mursal*.

¹⁴⁷⁶ Disini kosong tidak tertulis dalam semua manuskrip, ia berkata dalam *Al Badr Al Munir* (5/299): Ibnu Manduh berkata dalam Mustakhrajnya: dan juga dari Buraidah bin Al Hushaib dan Ibnu Mas'ud.

¹⁴⁷⁷ *Musnad* Imam Ahmad (3/139).

¹⁴⁷⁸ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1557).

¹⁴⁷⁹ *Musnad* Imam Ahmad (1/260).

¹⁴⁸⁰ Aku tidak menemukannya pada At-Tirmidzi, dan ia ada dalam *Sunan* Ibnu Majah (no. 1628).

¹⁴⁸¹ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1558).

¹⁴⁸² *Ila'* karya Ibnu Abu Hatim (1/350).

Talkhishul Habir

Demikian Ad-Daraquthni menguatkan pendapat bahwa ia berstatus mursal, *wallahu a'lam*.

951. [2555]. Hadits Ibnu Umar: Nabi ﷺ diangkat dari sisi kepalanya.

Tidak aku temukan dari riwayat Ibnu Umar, yang ada dari riwayat Ibnu Abbas, dan mungkin salah tulis, karena telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i¹⁴⁸³ dari tsiqah dari Umar bin Atha' dari Ikrimah darinya dengan redaksi ini.

Ada yang mengatakan: Bahwa yang tsiqah disini adalah Muslim bin Khalid.

Ia berkata: dan dari Ibnu Juraij dari Imran bin Musa secara mursal sama dengannya.

Dari sebagian sahabatnya dari Abu Az-Zinad, Rabiah dan Abu An-Nadhar demikian juga. Ia berkata: mereka tidak berselisih pendapat dalam hal itu, demikian juga Abu Bakar dan Umar.

Kemudian aku menemukan dari kitab *Syarh Al Hidayah* karya Abu Al Barakat Ibnu Taimiyah: Abu Bakar An-Najjad meriwayatkannya dari hadits Ibnu Umar.

[2556]. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹⁴⁸⁴ dari Abu Rafi' ia berkata: Rasulullah ﷺ mengangkat Saad bin Muadz dan menyirami kuburannya dengan air.

¹⁴⁸³ *Musnad Asy-Syafi'i* (1/360).

¹⁴⁸⁴ *Sunan Ibnu Majah* (no. 1551).



[2557]. Diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁴⁸⁵ dari jalur Abu Ishaq As-Suba'i: bahwa Abdullah bin Zaid Al Khathami memasukkan mayit ke dalam kuburan dari sisi kedua kaki kuburan, dan berkata: ini termasuk sunnah.

952. [2558]. Hadits: Nabi ﷺ dimakamkan oleh Ali, Al Abbas dan Usamah.¹⁴⁸⁶

Diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁴⁸⁷ dari riwayat As-Sya'bi ia berkata: yang memandikan Nabi ﷺ adalah Ali, Al Abbas dan Usamah, dan merekalah yang memasukkannya ke dalam liang kuburan.

Ia berkata: Murahhib menceritakan kepadaku: bahwa mereka mengajak serta Abdurrahman bin Auf, ia berkata: Sepertinya aku melihat mereka empat orang.

[2559]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁴⁸⁸ dari Ali ia berkata: yang memakamkan Rasulullah ﷺ empat orang, yaitu Ali, Al Abbas, Al Fadhl dan Shalih .

[2560]. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya¹⁴⁸⁹ dari Ibnu Abbas ia berkata: yang memasukkan Nabi ﷺ dalam kuburan adalah Al Abbas, Ali dan Al Fadhl, dan yang menggali liang lahadnya adalah seorang laki-laki dari Anshar, ialah yang menggali liang lahad bagi para syuhada perang Badar.

¹⁴⁸⁵ *Sunan* Abu Daud (no. 3211).

¹⁴⁸⁶ [Q/267].

¹⁴⁸⁷ *Sunan* Abu Daud (no. 3209).

¹⁴⁸⁸ *As-Sunan Al Kubra* (4/53).

¹⁴⁸⁹ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 6633).



Talkhishul Habir

[2561]. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹⁴⁹⁰ dan Al Baihaqi¹⁴⁹¹ dari hadits Ibnu Abbas ia berkata: yang turun ke dalam liang kubur Rasulullah ﷺ adalah Ali, Al Fadhl, Qutsam dan Syaqrان, dan ikut serta bersama mereka (Aus bin) Khauli.¹⁴⁹²

Al Baihaqi berkata: Syaqrان adalah Shalih .

953. [2562]. Hadits: diriwayatkan bahwa ketika Nabi ﷺ memakamkan Saad bin Mu'adz beliau menutupi kuburannya dengan pakaian.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁴⁹³ dari hadits Ibnu Abbas ia berkata: adalah Rasulullah ﷺ menutupi kuburan Saad dengan pakaiannya.

Al Baihaqi berkata: aku tidak menghapalnya kecuali dari hadits Yahya bin Uqbah bin Abu Al Aizar, ia dinilai lemah.

[2563]. Diriwayatkan oleh Abdurrazzak¹⁴⁹⁴ dari Ibnu Juraij dari Sya'bi dari seorang laki-laki: bahwa Saad¹⁴⁹⁵ bin Malik berkata: adalah Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menutupi kuburan sampai Saad bin Muadz dimakamkan padanya, dan aku termasuk salah satu yang memegangi pakaian.

¹⁴⁹⁰ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1628).

¹⁴⁹¹ *As-Sunan Al Kubra* (4/53).

¹⁴⁹² Dalam manuskrip tertulis (Khauli) tanpa menyebutkan kata (Aus bin) dan yang benar adalah seperti yang aku sebutkan dari dua sumber rujukan, yaitu: Aus bin Khauli bin Abdullah bin Al Harits bin Ubaid bin Malik bin Salim Al Habali, lihat biografinya dalam *Ath-Thabaqat Al Kubra* karya Ibnu Saad (3/542).

¹⁴⁹³ *As-Sunan Al Kubra* (4/54).

¹⁴⁹⁴ *Mushannaf* Abdurrazzak (no. 6477).

¹⁴⁹⁵ Dalam *Mushannaf* tertulis: Zaid bin Malik, bukan Saad bin Malik.



[2564]. Kemudian Al Baihaqi¹⁴⁹⁶ meriwayatkan dengan *isnad shahih* sampai kepada Abu Ishaq As-Suba'i: bahwa ia menghadiri jenazah Al Harits Al A'war, lalu¹⁴⁹⁷ Abdullah bin Yazid memerintahkan agar membentangkan pakaian atasnya.

[2565]. Akan tetapi Ath-Thabrani meriwayatkan dari jalur Abu Ishaq juga: bahwa Abdullah bin Yazid menshalatkan Al Harits Al A'war, kemudian pergi terlebih dulu ke kuburan lalu meminta agar keranda diletakkan di sisi kaki kuburan kemudian memerintahkan agar ia diangkat dan dikeluarkan, kemudian tidak membiarkan mereka membentangkan pakaian atas kuburan, dan berkata: demikianlah sunnah yang benar.

Ini meluruskan, bahwa mungkin dalam hadits diatas ada kalimat (dan ia memerintahkan agar jangan membentangkan) lalu kata 'jangan' hilang, atau mungkin ia berbunyi *fa aba* (ia enggan) dan bukan *fa amara* (ia menyuruh)¹⁴⁹⁸.

[2566]. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah¹⁴⁹⁹ dari jalur Ats-Tsauri dari Abu Ishaq: aku ikut menyaksikan jenazah Al Harits lalu mereka membentangkan pakaian atas kuburannya, lalu Abdullah bin (Yazid)¹⁵⁰⁰ menariknya dan berkata: dia laki-laki.

Dan inilah yang benar.

¹⁴⁹⁶ *As-Sunan Al Kubra* (4/54).

¹⁴⁹⁷ Dalam *Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi tertulis: *faaba* bukan *faamara*.

¹⁴⁹⁸ Kemungkinan ini yang benar yang sesuai dengan teks yang ada dalam kitab *As-Sunan Al Kubra, wallahu a'lam*.

¹⁴⁹⁹ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no. 11664).

¹⁵⁰⁰ Dalam manuskrip aslinya tertulis: Zaid dan yang tersebut adalah dari naskah yang lain, dan ini yang benar.

Talkhishul Habir

[2567]. Diriwayatkan oleh Abu Yusuf Al Qadhi dengan *isnadh*nya dari seorang laki-laki dari Ali bahwa ia mendatangi mereka dan kami sedang memakamkan Qais, dan sebuah pakaian telah dibentangkan diatas kuburannya, lalu ia menariknya dan berkata: ini diperlakukan untuk perempuan.

954. [2568]. Perkataannya: Dianjurkan bagi yang memasukkannya ke dalam kuburan untuk mengucapkan: ***“Dengan nama Allah dan menurut ajaran Rasulullah,”*** hal ini diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ.

Diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁵⁰¹ dan para pengarang kitab Sunan¹⁵⁰² dan Ibnu Hibban¹⁵⁰³ dan Al Hakim¹⁵⁰⁴ dari haditsnya, bahwa Nabi ﷺ jika meletakkan mayit dalam kuburan beliau mengucapkan: ***“Dengan nama Allah dan menurut ajaran Rasulullah.”***

Perintah mengucapkan doa ini telah disebutkan dari haditsnya secara *marfu'* dalam riwayat An-Nasa`i dan Al Hakim dan yang lainnya, dan ia menilainya *mauquf*, dan meriwayatkan secara *marfu'* hanya Hammam bin Qatadah seorang diri dari Abu Siddiq dari Ibnu Umar, dan dinilai mauquf oleh Said dan Hisyam. Ad-Daraquthni dan An-Nasa`i cenderung menguatkan pendapat yang menilainya *mauquf*, sementara yang lain cenderung menguatkan pendapat yang menilainya *marfu'*.

¹⁵⁰¹ Sunan Abu Daud (no. 3213).

¹⁵⁰² Sunan At-Tirmidzi (no. 1046), Sunan An-Nasa`i (no. 10927,10928) dan Sunan Ibnu Majah (no. 1550).

¹⁵⁰³ Shahih Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 3109,3110).

¹⁵⁰⁴ Mustadrak Al hakim (1/366).



[2569]. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalur Said¹⁵⁰⁵ dari Qatadah secara *marfu'*.

[2570]. Diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath-Thabrani¹⁵⁰⁶ dari jalur Said bin Abu Urubah dari Ayyub bin Nafi' dari Ibnu Umar hadits yang sama, dan keduanya berkata: diriwayatkan oleh Said bin Amir seorang diri.

Dan dikuatkan oleh:

[2571]. Riwayat Ibnu Majah¹⁵⁰⁷ dari jalur Said bin Al Musayyib dari Ibnu Umar secara *marfu'*. Akan tetapi dalam *isnad*-nya terdapat Hammad bin Abdurrahman Al Kalbi, ia tidak dikenal, dan diingkari oleh Abu Hatim dari sisi ini.

Dan dalam bab ini:

[2572]. Dari Abdurrahman bin Al Ala' bin Al-Lajlah dari bapaknya ia berkata; Al Lajlah berkata kepadaku: wahai anakku, jika aku meninggal dunia maka buatlah liang lahad untukku, dan jika engkau meletakkanku dalam liang lahadku maka ucapkanlah: Dengan nama Allah dan menurut ajaran Rasulullah, kemudian timbunilah aku dengan tanah secara perlahan-lahan, kemudian bacalah di atas kepalaku pembuka dan penutup surah Al Baqarah, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ mengatakan hal itu.

¹⁵⁰⁵ Demikian!! Dan yang aku temukan dari riwayat Ibnu Hibban adalah dari jalur Syu'bah dan Hammam saja, dan Al hafidz tidak menunjuk dalam (*Ithaf Al Maharah* 8/279/no. 9375) bahwa ia ada padanya dari jalur Said bin Abu Urubah dari Qatadah, wallahu a'lam.

¹⁵⁰⁶ *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 7347).

¹⁵⁰⁷ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1553).



Talkhishul Habir

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani.¹⁵⁰⁸

[2573]. Dari Abu Hazim pelayan bani Ghiffar, Al Bayyadhi menceritakan kepadaku secara *marfu'*: "Jika seorang mayit diletakkan dalam kuburannya maka hendaklah orang yang meletakkannya dalam liang lahad mengucapkan: dengan nama Allah dan karena Allah dan menurut ajaran Rasulullah."

Diriwayatkan oleh Al Hakim.¹⁵⁰⁹

[2574]. Dari Abu Umamah, juga diriwayatkan oleh Al Hakim¹⁵¹⁰ dan Al Baihaqi,¹⁵¹¹ dan sanadnya *dhaif*. Dan redaksinya berbunyi: ketika Ummu Kultsum putri Rasulullah ﷺ dimasukkan dalam liang lahad, Rasulullah ﷺ membaca ayat: "Darinya Kami menciptakan kalian, dan kepadanya Kami mengembalikan kalian dan darinya Kami mengeluarkan kalian lagi, dengan nama Allah dan di jalan Allah dan menurut ajaran Rasulullah.." al hadits.

955. [2575]. Perkataannya: Jika seorang mayit dimasukkan dalam kuburan ia disandarkan dalam lahad pada sisi kanannya dengan menghadap kiblat, demikian Rasulullah ﷺ diperlakukan dan demikian pula Rasulullah ﷺ melakukan.

¹⁵⁰⁸ *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 19/no. 491).

¹⁵⁰⁹ *Mustadrak Al Hakim* (1/366).

¹⁵¹⁰ *Ibid* (2/379).

¹⁵¹¹ *As-Sunan Al Kubra* (3/409).

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹⁵¹² dari hadits Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah ﷺ diambil dari sisi kiblat dan disandarkan menghadap kiblat. Dan *isnadh*nya lemah.

[2576]. Diriwayatkan oleh Al Uqaili¹⁵¹³ dari hadits Buraidah bahwa Rasulullah ﷺ diambil dari sisi kiblat, dan dimasukkan liang lahad dan dibatasi atasnya dengan batu bata.

Dalam *isnadh*-nya terdapat Amru bin Yazid At-Tamimi, ia dinilai lemah oleh mereka.

Sedangkan perkataannya: bahwa demikian pula Nabi ﷺ melakukan, dikomentari.

Hadits Umar: bahwa ia memerintahkan untuk memakamkan seorang dzimmiyah.

Akan disebutkan pada akhir bab ini.

956. [2577]. Hadits Ibnu Abbas: bahwa di dalam kuburan Rasulullah ﷺ diletakkan kain beludru merah.

Diriwayatkan oleh Muslim¹⁵¹⁴, An-Nasa'i¹⁵¹⁵ dan Ibnu Hibban¹⁵¹⁶ dari haditsnya.

1512 *Sunan* Ibnu Majah (no. 1552).

1513 *Ad-Dhu'afa* karya Al Uqaili (3/295).

1514 *Shahih* Muslim (no. 967).

1515 *Sunan* An-Nasa'i (no. 2012).

1516 *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 6631).



Talkhishul Habir

[2578]. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah¹⁵¹⁷ dan Abu Daud dalam kitab *Al Marasil*¹⁵¹⁸ dari Al Hasan hadits yang sama. Dan menambahkan: karena Madinah bertanah lembab serta asin.

Ibnu Abdul Barr¹⁵¹⁹ menyebutkan: bahwa kain beludru tersebut dikeluarkan sebelum tanah ditimbunkan.

Perhatian:

Yang meletakkan kain beludru tersebut adalah Syaqrان pelayan Rasulullah ﷺ.

[2579]. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi¹⁵²⁰ dari jalurnya, ia berkata: demi Allah akulah yang meletakkan kain beludru dibawah Rasulullah ﷺ. Dan ia berkata: statusnya hasan gharib.

[2580]. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *Al Maghazi*¹⁵²¹ dan Al Hakim dalam *Al Iklil* dari jalurnya, dan Al Baihaqi¹⁵²² darinya dari jalur Ibnu Abbas, ia berkata: adalah Syaqrان ketika meletakkan Rasulullah ﷺ dalam liang kubur ia mengambil kain beludru yang biasa dipakai oleh beliau, lalu membentangkannya dan menguburnya bersama beliau dalam kuburan, dan berkata: demi Allah tidak ada seorangpun yang berhak memakainya sesudah engkau. Maka ia pun dikubur bersama beliau.

¹⁵¹⁷ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no. 11753).

¹⁵¹⁸ *Marasil* Abu Daud (no. 416).

¹⁵¹⁹ *Al Isti'ab* karya Ibnu Abdul Barr (1/48).

¹⁵²⁰ *Sunan* At-Tirmidzi (no. 372).

¹⁵²¹ *As-Sirah An-Nabawiyah* karya Ibnu Hisyam (6/86).

¹⁵²² *As-Sunan Al Kubra* (3/408).



[2581]. Diriwayatkan oleh Al Waqidi dari Ali bin Husein: bahwa mereka telah mengeluarkannya. Dan inilah pendapat yang diambil oleh Ibnu Abdul Barr.¹⁵²³

957. Hadits Saad: Perlakukanlah aku sebagaimana kalian memperlakukan Rasulullah ﷺ, pasanglah atasku batu bata dan timbunilah aku dengan tanah.

Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i,¹⁵²⁴ ia berkata: Aku mendengar bahwa dikatakan kepada Saad bin Abu Waqqash: tidakkah kami membuatkan sesuatu untukmu, seperti ia kotak dari kayu? Lalu ia berkata: silahkan...lalu ia menyebutkannya.

Dalam riwayat Muslim secara maushul darinya, tanpa mengatakan: dan timbunilah aku dengan tanah, dan telah disebutkan.

Dalam bab ini:

[2582, 2583]. Dari Aisyah dalam riwayat Ibnu Hibban¹⁵²⁵, dan dari Ali dalam kitab *Al Mustadrak*¹⁵²⁶.

958. [2584]. Perkataannya: Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ menaburi mayit tiga kali taburan dengan kedua tangannya semuanya.

¹⁵²³ *Al Isti'ab* (1/48) dan dalam *footnote* manuskrip tertulis: digabungkan antara ia dengan yang hadits yang baru disebutkan bahwa ia dikuburkan bersamanya kemudian dikeluarkan sebelum ditimbun dengan tanah, ini kata Ibnu Hajar.

¹⁵²⁴ Diriwayatkan Al baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (3/385) dari jalur Ar-Rabi' bin Sulaiman darinya.

¹⁵²⁵ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 6632).

¹⁵²⁶ *Mustadrak* Al Hakim (1/362).



Talkhishul Habir

Diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ad-Daraquthni¹⁵²⁷ dari Amir bin Rabi'ah ia berkata: aku melihat Nabi ﷺ ketika memakamkan Utsman bin Madh'un beliau menshalatkan atasnya dan bertakbir atasnya empat kali, dan menaburi kuburannya dengan debu tiga kali taburan dengan tangannya dan beliau dalam posisi berdiri di bagian kepalanya.

Al Bazzar menambahkan: lalu beliau memerintahkan agar ia disirami dengan air. Dikatakan oleh Al Baihaqi¹⁵²⁸.

[2585]. Ada bukti lain dari hadits Ja'far¹⁵²⁹ bin Muhammad dari bapaknya secara *mursal*.

Aku berkata: diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i¹⁵³⁰ dari Ibrahim bin Muhammad dari Ja'far.

[2586]. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al Marasil*¹⁵³¹ dari jalur Abu Al Mundzir bahwa Nabi ﷺ menaburi kuburan sebanyak tiga kali.

Abu Hatim berkata dalam kitab *Al Ila'*¹⁵³²: Abu Al Mundzir tidak dikenal.

[2587]. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁵³³ dari jalur Muhammad bin Ziyad dari Abu Umamah ia berkata: Ada seorang laki-laki meninggal

¹⁵²⁷ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/76).

¹⁵²⁸ *As-Sunan Al Kubra* (3/410).

¹⁵²⁹ [Q/269].

¹⁵³⁰ *Al Umm* (1/276-277).

¹⁵³¹ *Marasil* Abu Daud (no. 420).

¹⁵³² Ia ada dalam *Marasil* Ibnu Abu Hatim (halaman 253/no. 943) dan Ibnu Al Mulqan menisbatkannya kepadanya dalam *Al Badr Al Munir* (5/317).

¹⁵³³ *As-Sunan Al Kubra* (3/410).



dunia, tidak ada satu kebajikan yang ia kerjakan selain pernah menaburi kuburan sebanyak tiga kali taburan, maka dosanya pun diampuni.

[2588]. Diriwayatkan oleh Abu Syaikh dalam *Makarim Al Akhlaq* dari Abu Hurairah secara *marfu'*: "barangsiapa menaburi seorang muslim karena mengharap pahala, Allah akan memberikan kebajikan baginya dari setiap [butir debu]¹⁵³⁴".

Isnadhya lemah. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹⁵³⁵ dari hadits Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ menaburkan debu dari arah kepala sebanyak tiga kali.

Abu Hatim berkata dalam *Al Ilal*¹⁵³⁶, ini hadits *bathil*.

Aku berkata: Secara *zhahir isnad* hadits ini *shahih*.

Ibnu Majah berkata: Al Abbas bin Al Walid menceritakan kepada kami, Yahya bin Shalih menceritakan kepada kami, Salamah bin Kultsum menceritakan kepada kami, Al Auzai menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ menshalatkan jenazah kemudian datang ke kuburan si mayit lalu menaburkan debu atasnya dari sisi kepalanya sebanyak tiga kali.

Salamah bin Kultsum tidak memiliki hadits dalam Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya selain hadits satu ini, dan perawinya *tsiqat*.

Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Daud dalam kitabnya *At-Tafarrud* dari sisi ini, dan menambahkan dalam *matar*: bahwa beliau bertakbir atasnya empat kali. Sesudahnya ia berkata: Tidak diriwayatkan

¹⁵³⁴ Dalam manuskrip asli tertulis: (turabihi), dan dalam \cup dan \triangleright tertulis (tsarah) dan yang tertulis adalah dari.

¹⁵³⁵ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1565).

¹⁵³⁶ *Ilal*/Ibnu Abu Hatim (1/169).



Talkhishul Habir

dalam hadits *shahih* bahwa beliau bertakbir atas jenazah empat kali kecuali hadits ini.

Ini adalah status *shahih* yang ditetapkan olehnya atas hadits ini, akan tetapi Abu Hatim adalah seorang imam yang tidak menetapkan status bathil atasnya kecuali setelah melakukan penelitian, dan menurutku cacat pada hadits ini terletak pada 'an'an Al Auza'i dan 'an'an syaikhnya, dan ini semua jika Yahya bin Shalih yang dimaksud adalah Al Wahadhi syaikhnya Al Bukhari, *wallahu a'lam*.

959. [2589]. Hadits Jabir: Telah digalikan liang lahad untuk Rasulullah ﷺ, dan dipasang batu bata atasnya dan makamnya ditinggikan dari permukaan bumi sekitar satu jengkal.

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban¹⁵³⁷ dan Al Baihaqi¹⁵³⁸ dari hadits Ja'far bin Muhammad dari bapaknya darinya.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁵³⁹ dari sisi yang lain secara mursal, tidak ada Jabir di dalamnya. Dalam riwayat Said bin Mansur dari Ad-Darawardi dari Ja'far.

960. [2590]. Hadits: dari Al Qasim bin Muhammad ia berkata: aku masuk menemui Aisyah, lalu aku berkata: wahai ibunda, tolong bukakan untukku makam Rasulullah ﷺ dan kedua sahabatnya, lalu ia membukakan untukku tiga makam, (semuanya datar) tidak tinggi, dan ditandai dengan batu kerikil merah.

¹⁵³⁷ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 6635).

¹⁵³⁸ *As-Sunan Al Kubra* 93/410).

¹⁵³⁹ *Ibid* (3/411).



Diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁵⁴⁰ dan Al Hakim¹⁵⁴¹ dari sisi ini, Al Hakim menambahkan: dan aku lihat posisi Rasulullah ﷺ terdepan, dan posisi kepala Abu Bakar terletak antara dua pundak Rasulullah ﷺ, dan posisi kepala Umar terletak pada kaki Rasulullah ﷺ.

[2591]. Diriwayatkan oleh Al Bukhari¹⁵⁴² dari hadits Sufyan At-Tamar: bahwa ia melihat kuburan Rasulullah ﷺ sedikit tinggi.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dari jalurnya¹⁵⁴³ dan menambahkan: dan kuburan Abu Bakar dan kuburan Umar juga demikian.

[2592]. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al Marasi*¹⁵⁴⁴ dari Shalih bin Abu Shalih ia berkata: aku melihat kuburan Rasulullah ﷺ tinggi sejengkal atau sekitar sejengkal.

Al Baihaqi¹⁵⁴⁵ berkata: Mungkin dapat digabungkan antara keduanya bahwa semula ia rata seperti yang dikatakan oleh Al Qasim, [kemudian ketika dinding rumah runtuh di masa khilafah Al Walid bin Abdul Malik ia memperbaikinya dan sedikit meninggikannya.

¹⁵⁴⁰ *Sunan* Abu Daud (no. 3220).

¹⁵⁴¹ *Mustadrak* Al Hakim (1/369-370).

¹⁵⁴² *Shahih* Al Bukhari (no. 1390)

¹⁵⁴³ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no. 11734).

¹⁵⁴⁴ *Marasil* Abu Daud (no. 421).

¹⁵⁴⁵ *As-Sunan Al Kubra* (4/2).



Talkhishul Habir

961. [2593] Hadits: Nabi ﷺ melarang melapisi kuburan dengan *Jish* (semacam kapur), mendirikan bangunan di atasnya, menulis sesuatu padanya, dan melangkahinya.

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,¹⁵⁴⁶ dan redaksi di atas berasal darinya, Abu Daud,¹⁵⁴⁷ Ibnu Majah,¹⁵⁴⁸ Ibnu Hibban,¹⁵⁴⁹ dan Al Hakim.¹⁵⁵⁰ Mereka meriwayatkannya dari hadits Jabir, dan sebagian mereka menyebutkan dengan jelas adanya penyimakan secara langsung antara Abu Az-Zubair dan Jabir. Muslim¹⁵⁵¹ juga meriwayatkan hadits ini tetapi dia tidak menyebutkan larangan menuliskan sesuatu pada kuburan.

Al Hakim berkata, "Penyebutan larangan menuliskan sesuatu pada kuburan adalah *shahih* apabila mengacu kepada syarat Muslim, dan hukum hadits tersebut adalah *shahih gharib*."

Akan tetapi, yang dilakukan oleh para ulama kaum muslimin, baik yang ada di bagian timur maupun barat negeri-negeri Islam, bertolak belakang dengan larangan tersebut.

Di dalam riwayat Abu Daud¹⁵⁵² disebutkan redaksi, "Atau menambah ketinggian tanahnya."

Al Baihaqi¹⁵⁵³ membuat sebuah bab (di dalam kitab *Sunan-nya*) dengan judul "Tidak boleh menambahkan (tanah) kuburan lebih

¹⁵⁴⁶ *Sunan At-Tirmidzi* (no.1052)

¹⁵⁴⁷ *Sunan Abu Daud* (no.3225)

¹⁵⁴⁸ *Sunan Ibnu Majah* (1563)

¹⁵⁴⁹ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/no.3162, 3163, 3165)*

¹⁵⁵⁰ *Mustadrak Al Hakim* (1/370)

¹⁵⁵¹ *Shahih Muslim* (no.970)

¹⁵⁵² *Sunan Abu Daud* (no.3226)

¹⁵⁵³ *As-Sunan Al Kubra* (3/410)

dari tanahnya semula agar posisi kuburan itu tidak lebih tinggi (tanah dari sekitarnya).”¹⁵⁵⁴

[2594] Penulis kitab *Musnad Al Firdaus*¹⁵⁵⁵ (yaitu Imam Ad-Dailami-penerj) meriwayatkan dari jalur Al Hakim: Diriwayatkan dari jalur¹⁵⁵⁶ Ibnu Mas’ud secara *marfu’*, “Mayyit akan terus mendengar suara azan selama kuburannya tidak dilapisi tanah kering (disemen).” Akan tetapi, *sanad* hadits ini adalah batil karena ia berasal dari riwayat Muhammad bin Al Qasim. Sementara, para ulama menuding Muhammad bin Al Qasim ini sebagai seorang pemalsu hadits.

At-Tirmidzi¹⁵⁵⁷ berkata, “Sebagian ulama membolehkan melapisi kuburan dengan tanah liat. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Al Hasan Al Bashri dan Asy-Syafi’i.”

[2595] Abu Bakar An-Najjad meriwayatkan dari jalur Ja’far bin Muhammad, dari bapaknya, “Tanah kuburan Nabi ﷺ ditinggikan seukuran satu jengkal dan dilapisi dengan tanah merah yang diambil dari tanah kosong.”

962. [2596]. Hadits: Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau memercikkan air pada kuburan anak laki-lakinya; Ibrahim, dan meletakkan batu kerikil kecil di atasnya.

¹⁵⁵⁴ Di dalam catatan kaki naskah asli disebutkan, “Maksudnya, tidak boleh menambahkan tanah lain selain tanah galian awalnya. Sebab, apabila ditambahkan tanah lainnya niscaya posisi kuburan itu akan meninggi.”

¹⁵⁵⁵ Lih. *Musnad Al Firdaus Bi Ma’tsur Al Khithab* (no.7587)

¹⁵⁵⁶ (3/270)

¹⁵⁵⁷ *Sunan At-Tirmidzi* (3/368)

Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i¹⁵⁵⁸ secara *mursal* dari Ibrahim bin Muhammad, dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya (Muhammad).

[2597] Abu Daud meriwayatkan hadits ini di dalam kitab *Al Marasil*.¹⁵⁵⁹

Al Baihaqi¹⁵⁶⁰ meriwayatkannya melalui jalur Ad Darawurdi, dari Abdullah bin Muhammad bin Umar bin Ali, dari bapaknya dengan redaksi serupa. Dan dia (Al Baihaqi) menyebutkan redaksi tambahan berikut di dalam riwayatnya, "Kuburan itu adalah kuburan pertama yang beliau perciki air. Setelah selesai memercikinya, beliau berkata: *Semoga keselamatan tercurahkan kepada kalian.*"

Al Baihaqi juga mengatakan, "Yang aku ketahui bahwa perawi hadits ini mengatakan: *Beliau (Nabi ﷺ) memercikkan air dengan kedua tangannya.* Meskipun kedudukan riwayat ini adalah *mursal*, tetapi para perawinya adalah *tsiqah*."

963. [2598]. Hadits Bilal: Kuburan Nabi ﷺ diperciki air.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁵⁶¹ dari hadits Jabir. Dan Jabir berkata, "Kuburan Nabi ﷺ diperciki air, dan orang yang memercikkan air ke kuburan Nabi ﷺ tersebut adalah Bilal bin Rabah. Dia memulai percikannya dari bagian kepala, kemudian ke sisi sebelah kanan hingga ke bagian kedua kaki beliau ﷺ" Akan tetapi, di dalam *sanad* hadits ini terdapat perawi yang bernama Al Waqidi.

¹⁵⁵⁸ *Musnad Asy-Syafi'i* (hlm.360)

¹⁵⁵⁹ *Marasil* Abu Daud (no.424)

¹⁵⁶⁰ *As-Sunan Al Kubra* (3/411).

¹⁵⁶¹ *As-Sunan Al Kubra* (3/411)



[2599] Sa'id bin Manshur dan Al Baihaqi¹⁵⁶² meriwayatkan hadits tersebut secara *mursal* dari hadits Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dengan redaksi, "Kuburan Nabi ﷺ diperciki dengan air. Batu kerikil kecil diletakkan di atasnya dan tanah kuburannya ditinggikan hingga seukuran satu jengkal."

Akan tetapi, di dalam riwayatnya ini Al Baihaqi tidak menyebutkan nama Sahabat Nabi ﷺ yang memercikkan air tersebut.

Dan dari jalur di atas diriwayatkan¹⁵⁶³ pula redaksi berikut, "Pemercikan air ke kuburan sudah dilakukan pada masa Nabi ﷺ"

964. [2600] Hadits: Rasulullah ﷺ meletakkan batu besar di atas kuburan Utsman bin Mazh'un dan beliau bersabda, *أَعْلَمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي وَأَذْفُنْ إِلَيْهِ مِنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي* "Aku ingin memberikan tanda pada kuburan saudara laki-lakiku, dan aku ingin agar anggota keluargaku yang meninggal dikuburkan di tempat ini."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁵⁶⁴ dari hadits Al Muththalib bin Abdullah bin Hanthab (dan Al Muththalib ini bukan termasuk generasi Sahabat Nabi ﷺ) dia berkata, "Ketika Utsman bin Mazh'un meninggal dunia, jenazahnya dibawa keluar lalu dimakamkan. Kemudian, Nabi ﷺ menyuruh seorang laki-laki agar mengambil seongkah batu, tetapi laki-laki itu tidak dapat mengangkatnya. Lalu, Rasulullah ﷺ pun mendatangnya, dan menyingkap pakaian dari kedua lengannya." Al Muththalib melanjutkan, "Perawi yang mengabarkan hadits ini kepada mengatakan: Seakan-akan aku melihat kedua kulit lengan Rasulullah ﷺ yang berwarna putih ketika beliau menyingkap pakaiannya itu.

¹⁵⁶² *As-Sunan Al Kubra* (3/411)

¹⁵⁶³ *Ibid.*

¹⁵⁶⁴ *Sunan Abu Daud* (no.3206).

Talkhishul Habir

Kemudian, beliau ﷺ mengangkat batu tersebut dan meletakkannya di atas bagian kepala dari kuburan Utsman.” Lalu, Abu Daud menyebutkan redaksi hadits di atas.

Sanad hadits ini adalah *hasan*. Tidak ada perawi yang diperbincangkan di dalam *sanad* tersebut selain Katsir bin Zaid, yaitu perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Al-Muththalib. Katsir bin Zaid ini adalah perawi Shaduq.

Muththalib juga menjelaskan bahwa perawi yang mengabarkan kisah tersebut kepadanya adalah salah seorang Sahabat Nabi ﷺ, tetapi dia tidak menyebutkan nama Sahabat tersebut. Dalam kasus seperti ini, tidak disebutkannya nama Sahabat Nabi ﷺ tidak membuat *sanad* hadits menjadi cacat.

[2601] Ibnu Majah¹⁵⁶⁵ dan Ibnu Adi¹⁵⁶⁶ juga meriwayatkan hadits tersebut secara ringkas dari jalur Katsir bin Zaid, dari Zainab binti Nabith, dari Anas. Abu Az-Zur'ah mengatakan bahwa *sanad* ini adalah keliru, dan menurutnya *sanad* yang benar adalah yang berasal dari Katsir, dari Al Muththalib.

[2602] Ath-Thabrani meriwayatkan hadits di atas dari jalur Anas, sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Al Mu'jam Al Ausath*¹⁵⁶⁷. Ath-Thabrani meriwayatkannya dengan *sanad* yang lain tetapi di dalam *sanad* tersebut terdapat kelemahan.

¹⁵⁶⁵ *Sunan Ibnu Majah* (no.1561)

¹⁵⁶⁶ *Al Kamil Fi Adh-Dhu'afa* (6/69)

¹⁵⁶⁷ *Al Mu'jam Al Ausath* (no.3886)



[2603] Al Hakim¹⁵⁶⁸ meriwayatkan hadits ini di dalam *Al Mustadrak* pada bagian Sahabat yang bernama Utsman bin Mazh'un. Al Hakim meriwayatkannya dengan *sanad* lain yang di dalamnya terdapat perawi bernama Al Waqidi. Riwayatnya itu berasal dari hadits Abu Rafi' dan Al Hakim menyebutkan redaksi yang semakna dengan hadits di atas.

*** Diriwayatkan sebuah hadits bahwa Nabi ﷺ meratakan permukaan tanah kuburan anak laki-lakinya; Ibrahim.**

Telah disebutkan sebelumnya bahwa Nabi ﷺ meletakkan batu kerikil di atas kuburan anaknya tersebut.

Asy-Syafi'i¹⁵⁶⁹ berkata, "Perlu diingat bahwasanya kerikil hanya bisa diletakkan di atas permukaan yang rata."

*** Hadits riwayat Al Qasim bin Muhammad, "Aku melihat kuburan Rasulullah ﷺ, kuburan Abu Bakar, dan kuburan Utsam, dan permukaan kuburan mereka dalam kondisi rata."**

Hadits ini juga telah disebutkan sebelumnya. Begitu pula dengan hadits yang intinya bertolak belakang dengan dengan hadits tersebut, yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Sufyan¹⁵⁷⁰ At-Tammar.

¹⁵⁶⁸ *Mustadrak Al Hakim* (3/189-190)

¹⁵⁶⁹ *Kitab Al Umm* karya Asy-Syafi'i (1/273)

¹⁵⁷⁰ [3/271]



Talkhishul Habir

Catatan:

Asy-Syafi'i berdalil bagi pendapat bahwa permukaan kuburan itu harus diratakan dengan riwayat berikut:

[2604] Hadits [Ali],¹⁵⁷¹ (dia berpesan kepada Hayyaj Al Asadi^{pent}) "Janganlah engkau biarkan ada satu berhala pun melainkan engkau musnahkan, dan janganlah engkau biarkan ada satu permukaan kuburan pun yang tinggi melainkan engkau ratakan."¹⁵⁷²

[2605] Hadits dari Fadhalah bin Ubaid, "Nabi ﷺ memerintahkan agar meratakan tanah kuburan."

*** Hadits: Diriwayatkan bahwa mulanya Nabi ﷺ berdiri apabila melihat jenazah lewat di hadapan beliau. Kemudian, beliau diberitahu bahwa hal tersebut adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Maka, setelah itu Nabi ﷺ meninggalkan perbuatan tersebut demi menyelisihinya kebiasaan mereka.**

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit. Dan hadits ini telah disebutkan di sela-sela pembahasan bab ini.

956. [1606]. Hadits: Barangsiapa ikut menshalatkan jenazah, lalu dia pulang, maka dia akan mendapatkan pahala satu *Qirath*. Barangsiapa menshalatkan jenazah, dan dia tidak pulang (hingga jenazah dimakamkan^{pent}), maka orang itu akan

¹⁵⁷¹ Redaksi di dalam tanda kurung berasal dari naskah ϕ , ψ , dan δ .

¹⁵⁷² Muslim (no.969), Abu Daud (no.3218), At-Tirmidzi (no.1049), An-Nasa'i (no.2031), dan Ahmad (1/97).



mendapatkan pahala dua *Qirath*. Ukuran terkecil dari keduanya—diriwayatkan juga dengan redaksi: yang salah satunya—sebesar gunung Uhud.”

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*¹⁵⁷³ yang diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah. Adapun redaksi hadits di atas berasal dari riwayat Muslim.

Muslim¹⁵⁷⁴ juga meriwayatkan dari jalur Abu Hazim dengan redaksi berikut: Aku katakan, “Wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud *qirath*?” Abu Hurairah menjawab, “Ya sebesar gunung Uhud.” Redaksi ini diriwayatkan juga oleh Al Bukhari.¹⁵⁷⁵

Ibnu Aiman juga meriwayatkan hadits ini dengan *sanad shahih*, dengan redaksi berikut: Aku katakan, “Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dua *Qirath* itu?”

Di dalam riwayat Bukhari¹⁵⁷⁶ disebutkan dengan redaksi, “Barangsiapa mengikuti proses pengurusan jenazah karena dorongan iman (kepada Allah) dan mengharap (pahala-Nya), dan dia senantiasa bersama jenazah itu hingga dishalatkan dan selesai dimakamkan, maka dia kembali dengan membawa pahala dua *Qirath*, dan setiap satu *qirath* sama seperti gunung Uhud. Dan Barangsiapa menshalatkan jenazah lalu dia pulang sebelum jenazah itu dikuburkan, maka dia kembali dengan membawa satu *qirath*.”

Dan di dalam riwayat keduanya (Al Bukhari dan Muslim)¹⁵⁷⁷ disebutkan redaksi yang menunjukkan pembenaran Aisyah terhadap riwayat Abu Hurairah dan terhadap perkataan Ibnu Umar, “Kami telah menya-nyiaikan banyak *qirath*.”

¹⁵⁷³ *Shahih* Al Bukhari (no.47) dan *Shahih* Muslim (no.945)

¹⁵⁷⁴ *Shahih* Muslim (no.945)(54)

¹⁵⁷⁵ *Shahih* Al Bukhari (no.1325)

¹⁵⁷⁶ *Shahih* Al Bukhari (no.47)

¹⁵⁷⁷ *Shahih* Al Bukhari (no.1323) dan *Shahih* Muslim (no.945)(55)

Talkhishul Habir

At-Tirmidzi¹⁵⁷⁸ meriwayatkannya dengan redaksi, “Barangsiapa menshalatkan jenazah maka dia mendapatkan pahala sebesar satu *qirath*, dan Barangsiapa mengikuti pemakaman jenazah hingga selesai dikuburkan maka dia mendapatkan pahala sebesar dua *qirath*; salah satunya – atau ukuran terkecil dari keduanya – sama seperti gunung Uhud.”

Al Hakim meriwayatkan hadits ini di dalam kitab *Al Mustadrak*¹⁵⁷⁹ dengan menuturkan kisah antara Ibnu Umar, Aisyah dan Abu Hurairah. Akan tetapi, Al Hakim keliru karena beranggapan bahwa hadits ini tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hanya saja, di dalam riwayat tersebut Al Hakim menyebutkan redaksi tambahan: Ibnu Umar berkata, “Wahai Abu Hurairah, aku adalah Sahabat yang paling sering bersama Rasulullah ﷺ dan paling mengetahui tentang hadits (beliau).” Selain itu, Al Hakim juga menyebutkan, “...Maka orang itu akan mendapatkan satu *qirath* yang ukurannya lebih besar daripada gunung Uhud.”

Sementara, An-Nawawi¹⁵⁸⁰ tidak sependapat dengan redaksi tambahan di atas (lebih besar daripada gunung Uhud^{pent}) dan redaksi itu disebutkan oleh Penulis kitab *Al Muhadzdzab*¹⁵⁸¹ (Imam Asy-Syirazi). Akan tetapi, pengingkaran An-Nawawi ini adalah keliru.

Al Bazzar¹⁵⁸² meriwayatkan hadits ini melalui jalur Ma'di bin Sulaiman, dari Muhammad bin 'Ajlan, dari bapaknya, dari Abu Hurairah dengan redaksi, “Barangsiapa mendatangi jenazah di tempat keluarganya maka dia akan mendapatkan pahala satu *qirath*. Apabila dia mengikuti pengurusan jenazah itu maka dia mendapatkan satu *qirath*. Apabila dia menshalatkan nya maka dia mendapatkan satu

¹⁵⁷⁸ *Sunan At-Tirmidzi* (1040)

¹⁵⁷⁹ *Mustadrak Al Hakim* (3/510-511)

¹⁵⁸⁰ *Al Majmu'* karya An-Nawawi (5/231)

¹⁵⁸¹ *Al Muhadzdzab* karya Asy Syairazi (1/136)

¹⁵⁸² *Mukhtashar Zawaid Al Bazzar* (no.582)



qirath. Dan apabila dia menunggu hingga jenazah itu dikuburkan maka dia mendapat satu *qirath*." Akan tetapi, Ma'di ini adalah perawi yang kredibilitas periwayatannya masih diperbincangkan.

Riwayat lain terkait permasalahan ini

[1607-1609] Selain hadits-hadits di atas, terdapat pula hadits Tsuban yang diriwayatkan oleh Muslim,¹⁵⁸³ hadits Ubay bin Ka'ab yang diriwayatkan oleh Ahmad,¹⁵⁸⁴ dan hadits dari Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Al Bazzar.

Catatan:

Ar-Rafi'i menukil dari Imam Asy-Syafi'i bahwa pahala *Qirath* yang kedua didapatkan oleh mereka yang kembali meninggalkan makam sebelum tanah dimasukkan ke dalam kubang kubur. Pendapat ini mengacu kepada hadits Muslim dengan redaksi, "...Dan Barangsiapa mengikutinya hingga jenazah itu diletakkan di dalam liang kubur."

An-Nawawi berkata,¹⁵⁸⁵ "Yang benar bahwa pahala *qirath* yang kedua itu tidak didapatkan melainkan setelah penguburan selesai. Hal tersebut didasarkan kepada sabda Nabi ﷺ, "...Hingga selesai dikuburkan." Jadi, riwayat, "Hingga jenazah itu diletakkan di dalam liang kubur," harus ditafsirkan dengan makna hadits ini. Ibnu

¹⁵⁸³ *Shahih Muslim* (no.964)

¹⁵⁸⁴ *Musnad Ahmad* (5/131)

¹⁵⁸⁵ *Al Majmu'* (2/233)



Talkhishul Habir

Daqiq Al 'Ied menegaskan hukum tersebut di dalam kitab *Syarh Al Umdah*.¹⁵⁸⁶

966. [1610] hadits: Apabila jenazah telah (dikuburkan),¹⁵⁸⁷ Nabi ﷺ berdiri di sisinya lalu berkata, اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَأَسْأَلُوا لَهُ التَّيْبَتَ فَإِنَّ الْآنَ يُسْأَلُ “*Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan bagi dirinya; karena sesungguhnya dia sedang ditanyai (oleh Malaikat) saat ini.*”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,¹⁵⁸⁸ Al Hakim,¹⁵⁸⁹ dan Al Bazzar.¹⁵⁹⁰ Al Bazzar meriwayatkan hadits ini dari Utsman dan dia berkata, “Hadits ini tidak diriwayatkan dari Nabi ﷺ selain melalui *sanad* ini.”

967. [1611]. Perkataan Ar-Rafi'i: Dianjurkan untuk men-*talqin* mayit setelah dikuburkan. Yaitu dengan mengatakan, “Wahai hamba laki-laki Allah, Wahai hamba perempuan Allah, sebutkanlah apa yang engkau yakini ketika meninggalkan dunia ini. Yaitu bahwasanya tidak ada ilah (yang haq) selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan bahwasanya surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, hari kebangkitan itu benar adanya, hari kiamat itu pasti akan terjadi, dan Allah akan menghidupkan kembali manusia yang ada di dalam kubur. Dan (sebutkan juga bahwasanya) engkau ridha Allah sebagai Rabb(mu), Islam sebagai agama(mu), Muhammad sebagai

¹⁵⁸⁶ *Al Ihkam Syarh Umdah Al Ahkam* (Juz 2/175)

¹⁵⁸⁷ Dari naskah م, ب, dan د

¹⁵⁸⁸ *Sunan Abu Daud* (no.3221)

¹⁵⁸⁹ *Mustadrak Al Hakim* (1/370)

¹⁵⁹⁰ *Musnad Al Bazzar* (no.445)



Nabi(mu), Al Qur'an sebagai imam(mu), Ka'bah sebagai kiblat(mu) dan kaum Mukminin sebagai saudara(mu).” Dan masalah *talqin* ini disebutkan di dalam khabar (hadits) dari Nabi

1591

Ath-Thabrani¹⁵⁹² meriwayatkannya dari Abu Umamah dengan redaksi: Apabila aku (Abu Umamah) meninggal dunia maka perlakukanlah jenazahku seperti yang Rasulullah ﷺ perintahkan kepada kita tentang apa yang dilakukan terhadap (jenazah) kaum muslimin. Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kita, “Apabila salah seorang saudara kalian (kaum muslimin) meninggal dunia dan kalian telah meratakan tanahnya, maka hendaklah salah seorang kalian berdiri di bagian kepala kuburnya lalu mengucapkan: *Wahai fulan bin fulanah*; sesungguhnya mayit itu mendengar ucapannya tetapi dia tidak dapat menjawabnya. Lalu hendaknya dia mengucapkan: *Wahai fulan bin fulanah*; niscaya mayit itu akan duduk dengan tegak. Lalu mengucapkan: *Wahai fulan bin fulanah*; niscaya dia akan membalas: *Bimbinglah kami*. Tetapi, kalian tidak menyadari (mendengar) ucapannya itu. Lalu, hendaklah orang itu mengucapkan: *Sebutkanlah keyakinanmu ketika keluar dari dunia: yaitu kesaksian bahwasanya tidak ada ilah (yang haq) selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya, engkau ridha kepada Allah sebagai rabb, islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi, dan Al Qur'an sebagai imam*. Sungguh, Malaikat Munkar dan Nakir akan saling memegang tangan rekannya dan berkata: *Mari kita pergi, mengapa kita harus duduk (menanyai) orang yang dibimbing untuk menjawabnya*. Seorang Sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana apabila nama ibunya tidak diketahui?” Rasulullah menjawab, “Nasabkanlah nama ibunya kepada Hawa: *Wahai fulan bin Hawa*.”

1591 [3/272]

1592 *Al Mu'jam Al Kabir* (no.7979)



Talkhishul Habir

Sanad hadits ini shalih (dapat diterima). Bahkan, Adh Dhiya menguatkan hadits ini sebagaimana ia sebutkan di dalam kitab *Al Ahkam* yang ia susun.¹⁵⁹³ Abdul Aziz meriwayatkan hadits ini di dalam kitab *Asy-Syafi'i*. Lebih lanjut, perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Umamah adalah Sa'id Al Azadi. Akan tetapi, Ibnu Abu Hatim tidak menyebutkan siapa perawi yang meriwayatkan hadits dari Sa'id Al Azadi.¹⁵⁹⁴

Meskipun demikian, hadits ini dikuatkan oleh beberapa hadits Syahid berikut:¹⁵⁹⁵

[1612] Hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari jalur Rasyid bin Sa'ad, Dhamrah bin Habib, dan selain keduanya. Disebutkan bahwa mereka berkata, "Apabila tanah kuburan mayit telah diratakan dan orang-orang sudah mau pergi meninggalkannya, maka mereka dianjurkan untuk mengucapkan perkataan berikut kepada si mayit: *Wahai fulan, katakanlah: Tidak ada ilah (yang haq) selain Allah. Katakanlah: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah (yang haq) selain Allah - yaitu sebanyak tiga kali. Katakanlah: Rabbku adalah Allah, agamaku adalah islam, dan nabiku adalah Muhammad.* Kemudian, barulah dia pergi."

¹⁵⁹³ Ibnu Al Qayyim berkata di dalam kitab *Tahdzib As-Sunan*, "Para ulama hadits sepakat bahwa hadits ini adalah *dha'if* sehingga ia tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*."

¹⁵⁹⁴ *Al Jarh wa At-Ta'dil* (3/76)

¹⁵⁹⁵ Akan tetapi, hadits *syahid* tersebut tidak dapat dijadikan sebagai penguat bagi hadits di atas yang disebutkan dengan redaksi yang panjang. Bahkan, yang mungkin dipahami di sini hanya sebatas anjuran untuk medoakan mayit setelah ia dikuburkan, yaitu sebelum orang-orang pergi meninggalkannya. Konteks ini bersifat lebih khusus/spesifik dari apa yang disebutkan di dalam redaksi hadits di atas. *Wallahu a'lam*.



[1613] Ath-Thabrani¹⁵⁹⁶ meriwayatkan dari hadits Al Hakam bin Al Harits As Sulami bahwa dia berkata kepada orang-orang, “Apabila kalian telah menguburkan jenazahku, dan memercikkan air di atasnya, maka berdirilah di (sisi) kuburku dengan menghadap kiblat, dan berdoalah untukku.”

[1614] Ibnu Majah¹⁵⁹⁷ meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Al Musayyab, dari Ibnu Umar dalam sebuah hadits yang sebagiannya telah disebutkan. Dan di dalam matan hadits ini disebutkan, “Setelah batu diletakkan dia atas (liang) lahad jenazah tersebut, Ibnu Umar berdiri di sisinya lalu mengucapkan: *Ya Allah, lapangkanlah kedua sisi kuburnya, angkatlah ruhnya, dan anugerahkan keridhaan-Mu kepadanya.*” Dan di dalam hadits ini disebutkan bahwa Ibnu Umar meriwayatkan perbuatan itu secara *marfu'* dari Rasulullah ﷺ. Selain itu, hadits ini diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani.¹⁵⁹⁸

[1615] Di dalam kitab *Shahih Muslim*¹⁵⁹⁹ disebutkan riwayat dari Amru bin Al Ash bahwa dia berkata kepada sahabat-sahabatnya ketika menjelang kematiannya, “Apabila kalian telah menguburkan jenazahku, maka berdirilah di sekitar kuburku seukuran lamanya seekor kambing disembelih lalu dagingnya dibagikan, agar aku tidak merasa kesepian dengan kehadiran kalian. Dan, agar aku dapat mengetahui bagaimana aku menjawab (pertanyaan) Malaikat utusan Rabbku.”

¹⁵⁹⁶ *Al Mu'jam Al Kabir* (no.3171)

¹⁵⁹⁷ *Sunan Ibnu Majah* (no.1553), dan di dalam *sanadnya* terdapat Hammad bin Abdurrahman Al Kalbi, dia adalah perawi *dha'if*. Sedangkan Idris bin Shabih Al Audi adalah perawi *majhul*.

¹⁵⁹⁸ *Al Mu'jam Al Kabir* (no.13094)

¹⁵⁹⁹ *Shahih Muslim* (no.121)



Talkhishul Habir

Sebelumnya telah disebutkan hadits, “Dan mohonkanlah keteguan untuknya.”

Al Atsram berkata: Aku pernah bertanya kepada Ahmad, “(Bagaimana pendapatmu tentang) apa yang dilakukan oleh orang-orang setelah mereka menguburkan jenazah, lalu seorang laki-laki berdiri di sisi kuburnya dan berkata: *Wahai fulan bin Fulanah...*” Ahmad menjawab, “Aku tidak pernah melihat seorang pun melakukan hal itu selain penduduk Syam, yaitu ketika Abu Al Mughirah wafat.” Perbuatan tersebut juga diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Maryam dari syaikh-syaikh mereka bahwa syaikh-syaikh tersebut melakukannya (talqin). Perbuatan ini diriwayatkan juga oleh Isma'il bin Ayyasy, dan dia mengisyaratkannya kepada hadits Abu Umamah.”

968. Perkataan Ar-Rafi'i: Pada kondisi yang memungkinkan, lebih dianjurkan agar setiap mayit dikuburkan di dalam tiap-tiap lubang kubur yang berbeda, dan seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ.

Menurutku alasannya tidak demikian, tetapi hal itu dapat diketahui berdasarkan penelitian.

969. Perkataan Ar-Rafi'i: Rasulullah ﷺ memerintahkan hal itu (penguburan setiap mayit pada lubang kubur masing-masing).

Tidak ada satu pun hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan hal tersebut. Adapun apabila merujuk kepada perbuatan beliau, maka memang benar bahwasanya beliau



melakukannya. Akan tetapi, hukum yang berlaku dalam kondisi darurat adalah kebalikannya, sebagaimana yang akan disebutkan kemudian.

*** Hadits: Rasulullah ﷺ berkata kepada orang-orang Anshar ketika perang Uhud, "Galilah lubang kuburan, luaskanlah, dan perdalamlah. Kuburlah dua atau tiga jenazah di dalam satu lubang yang sama, dan dahulukanlah orang yang lebih banyak hafalan Al Qur`annya."**

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Hiysam bin Amir. Dan hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

970. [1616] Hadits: Seorang kalian duduk di atas bara api lalu pakainnya terbakar hingga menghabiskan kulitnya, adalah lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim¹⁶⁰⁰ dari Abu Hurairah dengan redaksi di atas. Dan redaksi lain bagi hadits ini telah disebutkan sebelumnya.¹⁶⁰¹

971. [1617] Hadits: Dahulu aku (Rasulullah ﷺ) melarang kalian melakukan ziarah kubur. Sekarang, ziarahilah kubur karena ia akan mengingatkan kepada akhirat.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim,¹⁶⁰² Abu Daud,¹⁶⁰³ At-Tirmidzi,¹⁶⁰⁴ Ibnu Hibban,¹⁶⁰⁵ dan Al Hakim,¹⁶⁰⁶ dari hadits Buraidah.

¹⁶⁰⁰ *Shahih Muslim* (no.971)

¹⁶⁰¹ [ق/273]

¹⁶⁰² *Shahih Muslim* (no.977)

¹⁶⁰³ *Sunan Abu Daud* (no.3235)

¹⁶⁰⁴ *Sunan At-Tirmidzi* (no.1054)



Riwayat lain terkait permasalahan ini

[1618] Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim¹⁶⁰⁷ dengan redaksi, “Aku (Muhammad) meminta izin kepada Rabbku untuk berziarah ke kubur ibuku, dan Dia mengizinkan. Oleh karena itu, ziarahilah kubur karena ia akan mengingatkan kalian kepada kematian.”

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Hakim,¹⁶⁰⁸ [Ibnu Majah],¹⁶⁰⁹ dan Ibnu Hibban¹⁶¹⁰ dengan redaksi yang lebih ringkas.

[1619] Hadits Ibnu Mas’ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹⁶¹¹ dan Al Hakim,¹⁶¹² dan di dalam *sanad*-nya terdapat Ayyub bin Hani; dia adalah perawi yang kredibilitas periwayatannya masih diperselihkan.

[1620] Hadits Abu Sa’id yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi’i,¹⁶¹³ Ahmad,¹⁶¹⁴ dan Al Hakim¹⁶¹⁵ dengan redaksi, “...Karena sesungguhnya ziarah kubur itu adalah *ibrah* (pelajaran).”

¹⁶⁰⁵ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.5391)

¹⁶⁰⁶ *Mustadrak* Al Hakim (374-376)

¹⁶⁰⁷ *Shahih* Muslim (no.976)

¹⁶⁰⁸ *Mustadrak* Al Hakim (1/375-376)

¹⁶⁰⁹ Nama Ibnu Majah tidak disebutkan di dalam naskah asli. Akan tetapi, namanya disebutkan di dalam naskah-naskah lainnya. Dan hadits ini disebutkan di dalam *Sunan* Ibnu Majah (no.1572)

¹⁶¹⁰ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3169). Dan nama Ibnu Hibban tidak disebutkan di dalam naskah ρ, ϖ, dan ϗ

¹⁶¹¹ *Sunan* Ibnu Majah (no.1571)

¹⁶¹² *Mustadrak* Al Hakim (1/375)

¹⁶¹³ *Musnad* Asy-Syafi’i (hlm.361)

¹⁶¹⁴ *Musnad* Imam Ahmad (3/38,63,66)

¹⁶¹⁵ *Mustadrak* Al Hakim (1/374)



[1621] Hadits Anas yang diriwayatkan oleh Al Hakim¹⁶¹⁶ dari dua jalur *sanad* dengan redaksi, “Dahulu aku melarang kalian melakukan ziarah kubur. Lalu, tampak bagiku bahwa perbuatan itu akan melembutkan hati, meneteskan air mata, dan mengingatkan kepada kematian. Oleh karena itu, hendaklah kalian berziarah kubur dan janganlah kalian mengucapkan kata-kata yang buruk.”

[1622] Hadits Abu Dzar yang juga diriwayatkan oleh Al Hakim,¹⁶¹⁷ tetapi *sanad*-nya *dha'if*.

[1623] Hadits Ali bin Abu Thalib yang diriwayatkan oleh Ahmad.¹⁶¹⁸

Diriwayatkan dari Aisyah, “Nabi ﷺ memberikan *rukhsah* (keringanan) yang membolehkan ziarah kubur.” Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah.¹⁶¹⁹

972. [1624] Hadits: Rasulullah ﷺ melaknati wanita-wanita yang melakukan ziarah kubur.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,¹⁶²⁰ At-Tirmidzi,¹⁶²¹ Ibnu Majah,¹⁶²² dan Ibnu Hibban - dan dia meriwayatkannya di dalam

¹⁶¹⁶ *Mustadrak* Al Hakim (1/375,376)

¹⁶¹⁷ *Mustadrak* Al Hakim (1/377)

¹⁶¹⁸ *Musnad* Imam Ahmad (1/145)

¹⁶¹⁹ *Sunan* Ibnu Majah (no.1570)

¹⁶²⁰ *Musnad* Imam Ahmad (2/337,356)

¹⁶²¹ *Sunan* At-Tirmidzi (no.1056)

¹⁶²² *Sunan* Ibnu Majah (no.1576)

Talkhishul Habir

kitab *Shahih* Ibnu Hibban¹⁶²³ - dari hadits Umar bin Abu Salamah bin Abdurrahman, dari bapaknya, dari Abu Hurairah.

Riwayat lain terkait permasalahan ini

[1625] Hadits Hassan yang diriwayatkan oleh Ahmad,¹⁶²⁴ Ibnu Majah,¹⁶²⁵ dan Al Hakim.¹⁶²⁶

[1626] Hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ahmad,¹⁶²⁷ para Imam Penulis kitab *Sunan*,¹⁶²⁸ Al Bazzar, Ibnu Hibban,¹⁶²⁹ dan Al Hakim,¹⁶³⁰ dari jalur Abu Shalih, dari Ibnu Abbas.

Jumhur ulama hadits berpendapat bahwa Abu Shalih yang disebutkan pada *sanad* riwayat di atas adalah *maula* Ummu Hani, dan dia (Abu Shalih) adalah perawi *dha'if*. Sementara, Ibnu Hibban memiliki pendapat yang tidak lazim. Dia berkata, "Nama Abu Shalih, yaitu perawi hadits ini, adalah Mizan, dan dia bukanlah *maula* Ummu Hani."

¹⁶²³ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3178)

¹⁶²⁴ *Musnad* Imam Ahmad (3/442-443)

¹⁶²⁵ *Sunan* Ibnu Majah (no.1574)

¹⁶²⁶ *Mustadrak* Al Hakim (1/374)

¹⁶²⁷ *Musnad* Imam Ahmad (1/229,287,324,337)

¹⁶²⁸ *Sunan* Abu Daud (no.3236), *Sunan* At-Tirmidzi (no.320), *Sunan* An-Nasa'i (no.2043), dan *Sunan* Ibnu Majah (no.1575).

¹⁶²⁹ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3180)

¹⁶³⁰ *Mustadrak* Al Hakim (1/374)



Keterangan:

Di antara riwayat yang menunjukkan bolehnya wanita melakukan ziarah kubur adalah sebagai berikut:

[1627] Hadits riwayat Muslim¹⁶³¹ dari Aisyah, dia berkata, “Wahai Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan?” maksudnya ketika dia menziarahi kubur. Rasulullah menjawab, “Ucapkanlah: *Semoga keselamatan selalu tercurahkan kepada kalian, wahai penghuni tempat tinggal kaum Mukminin.*”

[1628] Hadits riwayat Al Hakim¹⁶³² dari jalur Ali bin Al Husain, dari Ali, “Fathimah; putri Nabi ﷺ, menziarahi kubur pamannya, Hamzah setiap hari jum’at. Dia berdoa dan menangis di kuburan pamannya itu.”

973. [1629] Perkataan Ar-Rafi’i: Orang yang berziarah kubur disunnahkan mengucapkan: *Semoga keselamatan tercurahkan kepada kalian, wahai penghuni tempat tinggal kaum Muslimin...al hadits*

Hadits yang dimaksud diriwayatkan oleh Muslim¹⁶³³ dari jalur Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ pergi ke pemakaman dan beliau mengucapkan doa tersebut. Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Aisyah dengan redaksi lain... sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

¹⁶³¹ *Shahih Muslim (no.974).*

¹⁶³² *Mustadrak Al Hakim (1/377,3/28)*

¹⁶³³ *Shahih Muslim (no.249)*



[1630] Hadits tersebut diriwayatkan juga dari jalur Buraidah¹⁶³⁴ dengan redaksi lain, yaitu, **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ** “Semoga keselamatan selalu tercurahkan kepada kalian, wahai penghuni tempat tinggal kaum Mukminin dan Muslimin. Dan sesungguhnya, insya Allah, kami akan menyusul kalian. Aku memohon kepada Allah kebaikan bagi kami dan bagi kalian.”

974. [2631] Diriwayatkan sebuah hadits bahwa Nabi ﷺ bersabda, **مَنْ عَزَى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ** “Barangsiapa menghibur orang yang sedang tertimpa musibah maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang sedang tertimpa musibah tersebut.”

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,¹⁶³⁵ Ibnu Majah,¹⁶³⁶ dan Al Hakim,¹⁶³⁷ dari jalur Ibnu Mas’ud.

Berdasarkan riwayat yang masyhur, hadits ini berasal dari riwayat Ali bin Ashim, dan karena keberadaan Ali bin Ashim inilah (yaitu di dalam *sanad*) maka hadits tersebut dihukumi sebagai hadits *dha’if*.

At-Tirmidzi berkata, “Ini adalah hadits *gharib*, dan kami tidak mengetahui *sanad* hadits ini selain dari Ali bin Ashim. Hadits ini diriwayatkan juga secara *mauquf*. Dan dikatakan bahwa kritikan para ulama hadits kepada Ali bin Ashim paling banyak disebabkan oleh

¹⁶³⁴ *Shahih Muslim* (no.975)

¹⁶³⁵ *Sunan At-Tirmidzi* (no.1073)

¹⁶³⁶ *Sunan Ibnu Majah* (no.1602)

¹⁶³⁷ Aku tidak menemukan hadits ini di dalam *Mustadrak Al Hakim*. Bahkan, Ibnu Al Mulaqqin juga tidak menyandarkan hadits kepada kitab *Mustadrak Al Hakim*, sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Al Badr Al Munir* (5/351-355). Begitu pula, Ibnu Hajar tidak menyebutkannya di dalam kitab *Ithaf Al Mahirah* (10/148-163). *Wallahu a’lam*.



hadits ini. Oleh karena itu, para ulama mencelanya karena periwayatan hadits tersebut.”

Al Baihaqi berkata,¹⁶³⁸ “Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Ali bin Ashim, dan ini adalah salah satu riwayatnya yang diingkari.”

Ibnu Adi mengatakan,¹⁶³⁹ “Selain Ali bin Ashim, hadits ini diriwayatkan juga oleh Muhammad bin Al Fadhl bin Athiyah dan Abdurrahman bin Malik bin Mighwal. Bahkan, hadits tersebut juga diriwayatkan dari Israil, Qais bin Ar Rabi’, Ats-Tsauri, dan lainnya.”

Ibnu Al Jauzi meriwayatkan hadits ini di dalam kitab *Al Maudhu’at*¹⁶⁴⁰ dari jalur Nashr bin Hammad, dari Syu’bah, dengan redaksi yang serupa dengan redaksi di atas.

Al Khathib berkata,¹⁶⁴¹ “Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Hakam bin Manshur, Al Harits bin Imran Al Ja’fari, dan sekelompok perawi lain bersama Ali bin Ashim. Akan tetapi, tidak ada satu pun di antara *sanad* itu yang *shahih*.”

Diceritakan dari Abu Daud bahwa dia berkata,¹⁶⁴² “Yahya bin Sa’id Al Qaththan mencela Ali bin Ashim karena dia menyebutkan *sanad* hadits ini secara *maushul*. Sebab, menurut para ulama hadits, *sanad* hadits ini adalah *munqathi’*. Dan Yahya berkata kepada Ali bin Ashim: Sesungguhnya sahabat-sahabatmu yang mendengar hadits ini bersamamu, mereka tidak meriwayatkannya secara *musnad* (bersambung hingga kepada Rasulullah ﷺ). Akan tetapi, Ali bin Ashim enggan menarik kembali penuturan *sanad*nya tersebut.”

Aku katakan bahwa kritikan terhadap *sanad* yang diriwayatkan Ats-Tsauri berkisar pada Hammad bin Al Walid, karena

¹⁶³⁸ *As-Sunan Al Kubra* (4/59)

¹⁶³⁹ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (5/194)

¹⁶⁴⁰ *Al Maudhu’at* (3/223)

¹⁶⁴¹ *Tarikh Baghdad* (11/453)

¹⁶⁴² [3/274]



Talkhishul Habir

dia juga seorang perawi yang sangat *dha'if*. Semua perawi yang menggantikan nama Ali bin Ashim (dalam riwayat hadits ini) ternyata lebih *dha'if* daripada Hammad bin Al Walid.

Sementara, tidak ada satu riwayat pun yang dapat dijadikan pegangan selain yang berasal dari jalur Israil. Penulis kitab *Tahdzib Al Kamal*¹⁶⁴³ (yaitu Imam Al Mizzi) menyebutkan riwayat tersebut dari jalur Waki', dari Israil. Akan tetapi, aku belum menemukan *sanad* riwayat ini.

[2632] Hadits ini memiliki hadits *syahid* yang statusnya lebih *dha'if* darinya. Hadits *syahid* tersebut diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ubaidillah Al 'Arzami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir.

Ibnu Al Jauzi juga menyebutkan *sanad* tersebut di dalam kitab *Al Maudhu'at*.¹⁶⁴⁴

Hadits *syahid* lainnya adalah:

[2633] Hadits Abu Barzah yang diriwayatkan secara *marfu'* dengan redaksi, "Barangsiapa menghibur wanita yang ditinggal mati anaknya, niscaya dia akan diberi pakaian tebal/bagus di dalam surga." At-Tirmidzi¹⁶⁴⁵ berkata, "Ini adalah hadits *gharib*."

[2634] Hadits *marfu'* yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm, dari bapaknya, dari kakeknya, "Tidaklah seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya yang sedang ditimpa musibah melalinkan Allah Azza wa Jalla akan

¹⁶⁴³ *Tahdzib Al Kamal* (20/512). Lihat pula kitab *Tarikh Baghdad* (11/451).

¹⁶⁴⁴ *Al Maudhu'at* (3/223)

¹⁶⁴⁵ *Sunan At-Tirmidzi* (no.1076)



menganugerahkan kepadanya salah satu pakaian kemuliaan pada hari kiamat.” Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah.¹⁶⁴⁶

975. [2635] Hadits: Diriwayatkan bahwa ketika berita kematian Ja’far bin Abu Thalib tersebar, Nabi ﷺ pun bersabda, “Buatlah makanan untuk keluarga Ja’far. Sungguh, mereka sedang ditimpa sesuatu yang menyibukkan mereka.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi’i,¹⁶⁴⁷ Ahmad,¹⁶⁴⁸ Abu Daud,¹⁶⁴⁹ At-Tirmidzi,¹⁶⁵⁰ Ibnu Majah,¹⁶⁵¹ Ad-Daraquthni,¹⁶⁵² dan Al Hakim,¹⁶⁵³ dari hadits Abdullah bin Ja’far. Dan hadits ini *dishahihkan* oleh Ibnu As-Sakan.

[2636] Ahmad,¹⁶⁵⁴ Ath-Thabrani,¹⁶⁵⁵ dan Ibnu Majah,¹⁶⁵⁶ meriwayatkannya dari hadits Asma binti Umais. Dan Asma ini adalah ibu dari Abdullah bin Ja’far.

976. [2637] Hadits: Apabila dia telah wajib (meninggal), maka janganlah kalian (para wanita) menangis.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik,¹⁶⁵⁷ Asy-Syafi’i dari Malik,¹⁶⁵⁸ Ahmad,¹⁶⁵⁹ Abu Daud,¹⁶⁶⁰ An-Nasa’i,¹⁶⁶¹ Ibnu Hibban,¹⁶⁶²

¹⁶⁴⁶ *Sunan* Ibnu Majah (no.1601)

¹⁶⁴⁷ *Musnad* Asy-Syafi’i (hlm.361)

¹⁶⁴⁸ *Musnad* Imam Ahmad (1/205)

¹⁶⁴⁹ *Sunan* Abu Daud (no.3132)

¹⁶⁵⁰ *Sunan* At-Tirmidzi (no.998)

¹⁶⁵¹ *Sunan* Ibnu Majah (no.1610)

¹⁶⁵² *Sunan* Ad-Daraquthni (2/78-79,87)

¹⁶⁵³ *Mustadrak* Al Hakim (1/372)

¹⁶⁵⁴ *Musnad* Imam Ahmad (6/370)

¹⁶⁵⁵ *Al Mu’jam Al Kabir* (Juz.24/no.380,381)

¹⁶⁵⁶ *Sunan* Ibnu Majah (no.1611)

Talkhishul Habir

dan Al Hakim,¹⁶⁶³ dari hadits Jabir bin 'Atik. Di dalam redaksinya terdapat sebuah kisah, dan salah satunya disebutkan bahwa para sahabat bertanya, "Apa yang dimaksud wajib?" Rasulullah menjawab, "*Meninggal.*"

Sementara, di dalam riwayat Ahmad¹⁶⁶⁴ disebutkan bahwa salah seorang perawinya mengatakan, "Yang dimaksud 'wajib' dalam hadits ini adalah apabila jenazah telah dimasukkan ke dalam kuburnya." Akan tetapi, riwayat yang pertama lebih *shahih*.

[2638] Ibnu Majah¹⁶⁶⁵ meriwayatkannya dari hadits Ibnu Umar. Hadits tersebut dituturkan dalam sebuah kisah tentang tangisan (wanita Anshar^{pent}) karena wafatnya Hamzah (pada perang Uhud^{pent}), dan pada bagian akhir redaksinya disebutkan, "Dan setelah hari ini, janganlah kalian (kaum wanita) menangisi orang yang sudah meninggal."

977. [2639] **Hadits: Rasulullah ﷺ meletakkan anak laki-lakinya; Ibrahim, di pangkuannya ketika Ibrahim sedang menghadapi sakaratul maut. Lalu, kedua mata beliau meneteskan air mata. Ada yang bertanya kepada beliau tentang hukum tangisan itu. Rasulullah menjawab, "*Sesungguhnya tangisan ini adalah rahmat (kasih), dan sesungguhnya Allah menyayangi***

¹⁶⁵⁷ *Al Muwaththa`* (1/233-234)

¹⁶⁵⁸ *Musnad Asy-Syafi'i* (hlm.362)

¹⁶⁵⁹ *Musnad Imam Ahmad* (5/445-446)

¹⁶⁶⁰ *Sunan Abu Daud* (no.3111)

¹⁶⁶¹ *Sunan An-Nasa'i* (no.1846)

¹⁶⁶² *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/no.3189,3190)*

¹⁶⁶³ *Mustadrak Al Hakim* (1/351-352)

¹⁶⁶⁴ *Musnad Imam Ahmad* (5/445)

¹⁶⁶⁵ *Sunan Ibnu Majah* (no.1591)



hamba-hamba-Nya yang memiliki sifat kasih.” Kemudian beliau bersabda, ***“Mata meneteskan air dan hati bersedih. Tetapi kita tidak mengatakan sesuatu selain yang diridhai oleh Rabb kita.”***

Ini adalah hadits *Muttafaq alaih*¹⁶⁶⁶ yang diriwayatkan dari hadits Tsabit bin Anas dengan redaksi di atas, bahkan lebih lengkap dari itu. Akan tetapi, sabda Nabi ﷺ, “Sesungguhnya tangisan ini adalah rahmat (kasih) dan sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hamba-Nya yang memiliki sifat kasih” disebutkan di dalam hadits Usamah bin Zaid terkait dengan anak perempuannya, bukan tentang kisah kematian Ibrahim; anak Rasulullah ﷺ. Adapun sahabat yang bertanya kepada Rasulullah ﷺ di dalam hadits di atas adalah Abdurrahman bin Auf.

[2640] At-Tirmidzi¹⁶⁶⁷ dan Al Baihaqi¹⁶⁶⁸ meriwayatkannya dari hadits Atha, dari Jabir dengan redaksi serupa.

Riwayat Lain yang Secara Mutlak

Membolehkan Menangisi Mayit

[2641-2643] Hadits dari Jabir di dalam Ash *Shahihain*,¹⁶⁶⁹ hadits dari Ibnu Abbas di dalam *Musnad Ahmad*,¹⁶⁷⁰ dan hadits dari Aisyah terkait dengan kisah Sa’ad bin Mu’adz.

¹⁶⁶⁶ *Shahih Al Bukhari* (no.1303) dan *Shahih Muslim* (no.2315)

¹⁶⁶⁷ *Sunan At-Tirmidzi* (no.1005)

¹⁶⁶⁸ *As-Sunan Al Kubra* (4/69)

¹⁶⁶⁹ *Shahih Al Bukhari* (no.1244) dan *Shahih Muslim* (no.2471)

¹⁶⁷⁰ *Musnad Imam Ahmad* (1/237-238)



Talkhishul Habir

[2644] Hadits tentang kisah Utsman bin Mazh'un yang diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁶⁷¹ dan At-Tirmidzi.¹⁶⁷²

[2645] Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i,¹⁶⁷³ Ibnu Majah,¹⁶⁷⁴ dan Ibnu Hibban¹⁶⁷⁵ dengan redaksi, "Jenazah seseorang dibawa lewat di hadapan Nabi ﷺ dan Umar pun memarahi wanita-wanita (yang menangisinya). Maka, Rasulullah berkata: *Wahai (Umar) Ibnu Al Khaththab, biarkanlah wanita-wanita itu. Sesungguhnya jiwa (mereka) sedang ditimpa musibah, mata meneteskan air mata dan musibah itu baru saja terjadi.*"

[2646] Hadits dari Buraidah yang diriwayatkan oleh Muslim¹⁶⁷⁶ tentang ziarah Rasulullah ﷺ ke kubur ibunya.

978. [2647] Hadits: Allah melaknati wanita yang meratapi (mayit) dan wanita yang mendengarkan (ratapan itu).

Dan di dalam salah satu naskah disebutkan, "Rasulullah ﷺ melaknati."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad¹⁶⁷⁷ dari hadits Abu Sa'id dengan redaksi kedua. Akan tetapi, Abu Hatim mengingkari riwayat tersebut sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Al Ilal*.¹⁶⁷⁸

¹⁶⁷¹ *Sunan* Abu Daud (no.3163)

¹⁶⁷² *Sunan* At-Tirmidzi (no.989)

¹⁶⁷³ *Sunan* An-Nasa'i (no.1857)

¹⁶⁷⁴ *Sunan* Ibnu Majah (no.1587)

¹⁶⁷⁵ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3157)

¹⁶⁷⁶ *Shahih* Muslim (no.977). Dan hadits tentang ziarah Rasulullah SAW ke makam ibunya diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah RA, lihat pula (no.976)

¹⁶⁷⁷ *Musnad* Imam Ahmad (3/65)

¹⁶⁷⁸ *Al Ilal* karya Ibnu Abu Hatim (1/369)

[2648] Ath-Thabrani dan Al Baihaqi¹⁶⁷⁹ meriwayatkannya dari hadits Atha, dari Ibnu Umar.

[2649] Ibnu Adi¹⁶⁸⁰ meriwayatkannya dari hadits Al Hasan, dari Abu Hurairah,¹⁶⁸¹ tetapi semua riwayat ini *dha'if*.

978. [2650] Hadits: Tidak termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipi dan merobek baju.

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*¹⁶⁸² yang diriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud dengan redaksi tambahan, "...Dan mengucapkan ucapan-ucapan jahiliah."

980. [2651] Hadits: Sesungguhnya mayit benar-benar akan diazab karena tangisan keluarganya atas (kematian)nya.

Ini adalah hadits *Muttafaq alaih*¹⁶⁸³ yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan redaksi di atas.

[2652] Al Bukhari dan Muslim¹⁶⁸⁴ juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Umar, "Seorang mayit akan diazab di dalam kuburnya karena ratapan yang ditujukan kepadanya." Dan di dalam sebuah riwayat dari Umar¹⁶⁸⁵ disebutkan, *إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ* "Sesungguhnya mayit akan diazab karena tangisan orang-orang yang masih hidup."

¹⁶⁷⁹ *As-Sunan Al Kubra* (4/63)

¹⁶⁸⁰ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (5/29)

¹⁶⁸¹ [ق/275]

¹⁶⁸² *Shahih* Al Bukhari (no.1294) dan *Shahih* Muslim (no.103)

¹⁶⁸³ *Shahih* Al Bukhari (no.1286) dan *Shahih* Muslim (no.927)

¹⁶⁸⁴ *Shahih* Al Bukhari (no.1291) dan *Shahih* Muslim (no.927)(17)

¹⁶⁸⁵ *Shahih* Al Bukhari (no.1290) dan *Shahih* Muslim (no.927)(18)

Talkhishul Habir

[2653] Muslim meriwayatkan hadits tersebut¹⁶⁸⁶ dari Anas bahwa Umar berkata kepada Hafshah: Tidakkah engkau mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Mayit yang ditangisi akan diazab di dalam kuburnya.” Dan Ibnu Hibban¹⁶⁸⁷ menyebutkan redaksi tambahan, “Hafshah mengatakan: Ya.”

Catatan:

Al Khatthabi berkata,¹⁶⁸⁸ “Cara yang benar dalam mengeja kata *المُعُول* (sebagai isim Fa’il) adalah dengan memberikan tanda baca dhammah pada huruf mim, sukun pada huruf ‘ain, dan kasrah pada huruf wawu¹⁶⁸⁹ (Al Mu’wil). Kata ini berasal dari *أَعُولُ، يُعُولُ* yang artinya seseorang mengeraskan suara tangisannya. Kata *المُعُول* ini sama seperti kata *العَوِيل* (Al Awil). Jadi, adalah keliru orang yang membaca kata *المُعُول* ini dengan tanda baca tasydid (pada huruf wawu, yaitu Al Mu’awwil).”

[2654] Bukhari dan Muslim¹⁶⁹⁰ meriwayatkannya dari hadits Al Mughirah dengan redaksi, “Barangsiapa yang diratapi

¹⁶⁸⁶ *Shahih* Muslim (no.927)(21)

¹⁶⁸⁷ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3132)

¹⁶⁸⁸ Lihat kitab *Ishlah Ghalath Al Muhadditsin* (hlm.86)

¹⁶⁸⁹ Ibnu Hajar berkata, sebagaimana disebutkan di dalam catatan kaki naskah asli, “Perlu diketahui bahwa yang dimaksud oleh Al Khatthabi adalah cara membaca bentuk isim fa’il dari kata tersebut, bukan cara membaca itu yang ditujukan terhadap redaksi hadits tersebut.” Maksudnya, perkataan Al Khatthabi ditujukan kepada cara membaca isim fa’il bagi kata *المُعُول*, yaitu dengan tanda kasrah pada huruf wawu. Tetapi, dia tidak berbicara tentang makna kata tersebut di dalam redaksi hadits di atas. Sebab, kata *المُعُول* dalam redaksi hadits di atas dibaca dengan tanda fathah pada huruf wawu karena ia adalah isim maf’ul.

¹⁶⁹⁰ *Shahih* Al Bukhari (no.1291) dan *Shahih* Muslim (no.933).



(setelah meninggal) maka dia akan diazab pada hari kiamat karena ratapan yang ditujukan kepadanya itu.” Dan redaksi ini berasal dari riwayat Muslim.

[2655] Al Bazzar meriwayatkan¹⁶⁹¹ dari jalur Aisyah, dia (Aisyah) berkata: Ketika Abdullah bin Abu Bakar meninggal, Abu Bakar keluar lalu berkata, “Aku meminta maaf kepada kalian atas perbuatan wanita-wanita itu karena sesungguhnya mereka baru saja meninggalkan masa jahiliyah.” Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, “*Mayit akan disiram dengan air yang mendidih karena tangisan orang-orang yang masih hidup atas dirinya.*”

Di dalam *sanad* riwayat ini terdapat Muhammad bin Al Hasan yang dikenal dengan *kunyah* Ibnu Zabalah. Al Bazzar berkata tentang dirinya, “Dia adalah seorang *Layyinul hadits* (sedikit lemah dalam periwayatan hadits)” Sementara, ulama lainnya mendustakan riwayat yang berasal dari Muhammad bin Al Hasan ini.

Selain itu, riwayat ini justru menjadi masalah besar karena menurut riwayat yang masyhur adalah Aisyah menolak mentah-mentah kandungan hadits tersebut sebagaimana akan disebutkan kemudian.

[2656] Ahmad meriwayatkannya¹⁶⁹² secara *marfu'* dari jalur Musa bin Abu Musa Al Asy'ari, dari bapaknya, “Mayit akan diazab karena tangisan orang yang masih hidup. Apabila ada orang-orang yang mengatakan: *Oh, penopang. Oh, penolong. Oh, yang*

¹⁶⁹¹ *Kasyf Al Astar* (no.802)

¹⁶⁹² *Musnad* Imam Ahmad (4/414)

Talkhishul Habir

memberikan pakaian; maka mayit itu akan ditarik lalu ditanya: Apakah dirimu benar seperti yang diucapkan itu!”

Ibnu Majah juga meriwayatkan¹⁶⁹³ hadits dengan redaksi yang serupa dengan hadits ini.

At-Tirmidzi¹⁶⁹⁴ meriwayatkannya dengan redaksi, “Tidaklah seseorang meninggal lalu ada orang-orang yang menangisnya dan mengatakan: *Oh, penopang. Oh, pegangan*, atau ucapan seperti itu, melainkan dua Malaikat akan membentak si mayit dan berkata: *Apakah dirimu benar seperti yang diucapkannya itu!*”

Redaksi hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Hakim¹⁶⁹⁵ dan dia menilainya *shahih*.

[2657] Terdapat hadits *syahid* bagi hadits di atas yang disebutkan di dalam kitab *Shahih Al Bukhari*,¹⁶⁹⁶ dari An-Nu'man bin Basyir, dia berkata: Abdullah bin Rawahah pernah mengalami pingsan, lalu saudara perempuannya pun mulai menangis dan berkata: *Oh, penopang. Oh, ini... oh, itu*. Setelah Abdullah siuman, dia berkata, “Tidaklah engkau mengatakan sesuatu (tadi) melainkan aku ditanya: *Apakah engkau seperti yang dikatakan itu!*” Dan ketika Abdullah bin Rawahah meninggal maka saudara perempuannya itu tidak menangisi dirinya.

[2658] Ibnu Abdil Barr meriwayatkan¹⁶⁹⁷ dari jalur Ibnu Sirin, dia berkata: Disebutkan di hadapan Imran bin Hushain bahwa

¹⁶⁹³ *Sunan Ibnu Majah* (no.1594)

¹⁶⁹⁴ *Sunan At-Tirmidzi* (no.1003)

¹⁶⁹⁵ *Mustadrak Al Hakim* (2/471)

¹⁶⁹⁶ *Shahih Al Bukhari* (no.4267,4268)

¹⁶⁹⁷ *At-Tamhid* (17/279)



mayit akan diazab karena tangisan orang yang masih hidup. Mereka bertanya, “Bagaimana mungkin mayit akan diazab karena tangisan orang yang masih hidup?” Imran menjawab, “Demikianlah yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ.”

Keterangan:

Para ulama berbeda pendapat tentang pentakwilan hadits ini sebagaimana yang akan disebutkan di dalam hadits Aisyah. Ath-Thabari, di dalam kitabnya *At-Tahdzib*, memilih pendapat bahwa yang dimaksud tangisan pada hadits di atas adalah ratapan (terhadap mayit) yang dilarang oleh syari’at. Sedangkan makna azab yang ditimpakan kepada si mayit adalah siksaan yang didapatkannya karena perbuatan maksiat keluarganya kepada Allah. Pendapat ini juga yang dipilih oleh sekelompok Imam, di antaranya Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah.¹⁶⁹⁸ *Wallahu a’lam.*

981. [2659] Hadits Aisyah: Semoga Allah merahmati Umar. Demi Allah, dia tidak berdusta, tetapi dia telah keliru dan lupa. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah melewati jenazah seorang wanita Yahudi, dan ketika itu orang-orang Yahudi sedang menangisi jenazah wanita tersebut. Lalu, beliau bersabda, إِنَّهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا تُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا “Mereka menangisi jenazah wanita itu, dan sesungguhnya dia diazab di dalam kuburnya.”

Sesungguhnya redaksi yang disampaikan oleh Imam Ar-Rafi’i ini adalah bantahan dari Aisyah terhadap Ibnu Umar (bukan terhadap Umar). Adapun bantahannya terhadap Umar disebutkan dengan redaksi: Semoga Allah merahmati Umar. Demi Allah,

¹⁶⁹⁸ Lihat kitab *Majmu’ Al Fatawa* (24/374)



Talkhishul Habir

Rasulullah ﷺ tidak mengatakan, “Sesungguhnya Allah mengazab orang-orang mukmin karena tangisan seseorang.” Akan tetapi yang beliau katakan adalah, “Sesungguhnya Allah akan menambah adzab bagi orang kafir karena tangisan keluarganya terhadap dirinya.”¹⁶⁹⁹

An-Nawawi tidak sependapat dengan riwayat Aisyah yang disampaikan oleh Ar-Rafi'i ini dan bahwasanya dia (Ar-Rafi'i)¹⁷⁰⁰ mengikuti pendapat Al Ghazali¹⁷⁰¹ dalam masalah ini. Menurut An-Nawawi hal itu adalah keliru.

Abdul Muhsin Al Baghdadi meriwayatkan dari jalur Habib bin Abu Babib, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari Aisyah, dia mendengar berita bahwa Ibnu Umar meriwayatkan dari bapaknya (Umar), “Sesungguhnya mayit akan diazab karena tangisan keluarganya terhadap dirinya.” Lalu Aisyah berkata, “Semoga Allah merahmati Umar dan Ibnu Umar. Demi Allah, keduanya bukanlah pendusta, tetapi keduanya telah melakukan kekeliruan.”

Muslim¹⁷⁰² meriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Malikah: Ketika Aisyah mendengar perkataan Ibnu Umar, dia berkata, “Sesungguhnya kalian benar-benar meriwayatkan dari dua orang yang bukan pendusta dan bukan pula orang yang didustakan. Akan tetapi, penyimakan(keduanya) adalah keliru.”

982. Perkataan Ar-Rafi'i: Terdapat riwayat yang menyebutkan mati syahid bagi orang yang meninggal karena sakit perut, tenggelam, meninggal di saat sedang sendirian,

¹⁶⁹⁹ *Shahih* Muslim (no.929)

¹⁷⁰⁰ [3/276]

¹⁷⁰¹ *Al Wasith* karya Al Ghazali (2/394)

¹⁷⁰² *Shahih* Muslim (no.929)



meninggal di saat menahan rasa cinta kepada seseorang yang akan dinikahi, dan meninggal ketika melahirkan.

[2660] Hadits tentang mati syahid karena sakit perut diriwayatkan oleh Muslim¹⁷⁰³ secara *marfu'* dari Abu Hurairah dengan redaksi, "Barangsiapa meninggal dunia karena penyakit perut maka dia adalah *syahid*. Begitu pula orang yang meninggal karena tenggelam, dia adalah *syahid*."

[2661] Diriwayatkan pula secara *marfu'* di dalam kitab *Ash Shahihain*,¹⁷⁰⁴ dari Abu Hurairah, "Lima orang yang tergolong sebagai syahid: (1) Orang yang meninggal karena Tha'un, (2) orang yang meninggal karena penyakit perut, (3) orang yang meninggal karena tenggelam, (4) orang yang meninggal karena tertimpa runtuhannya bangunan, dan (5) [orang yang mati syahid]¹⁷⁰⁵ di jalan Allah."

Malik,¹⁷⁰⁶ At-Tirmidzi,¹⁷⁰⁷ dan Ibnu Hibban¹⁷⁰⁸ juga meriwayatkan redaksi serupa, dan di dalamnya disebutkan, "Orang yang terbunuh di jalan Allah."

[2662] An-Nasa'i¹⁷⁰⁹ meriwayatkannya dari hadits Uqbah bin Amir.

¹⁷⁰³ *Shahih Muslim* (no.1915)

¹⁷⁰⁴ *Shahih Al Bukhari* (no.2829) dan *Shahih Muslim* (no.1914)

¹⁷⁰⁵ Redaksi di dalam tanda kurung tidak ditemukan di dalam naskah asli.

¹⁷⁰⁶ *Al Muwaththa'* (1/131)

¹⁷⁰⁷ *Sunan At-Tirmidzi* (no.1063)

¹⁷⁰⁸ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan)*(no.1388)

¹⁷⁰⁹ *Sunan An-Nasa'i* (no.3163)



Talkhishul Habir

[2663] Abu Daud¹⁷¹⁰ meriwayatkannya dari hadits Ummu Haram dengan redaksi, “Orang yang menderita pusing ketika di lautan dan dia muntah (karenanya) akan mendapatkan pahala satu orang yang mati syahid. Dan orang yang meninggal karena tenggelam akan mendapatkan pahala dua orang yang mati *syahid*.”¹⁷¹¹

[2664] Abu Daud,¹⁷¹² An-Nasa’i,¹⁷¹³ Ibnu Hibban,¹⁷¹⁴ dan Al Hakim,¹⁷¹⁵ meriwayatkan hadits ini dari jalur ‘Atik secara *marfu*’ dengan redaksi, “Ada tujuh orang yang tergolong syahid, selain orang yang terbunuh di jalan Allah: (1) orang yang meninggal karena tha’un, (2) orang yang meninggal karena tenggelam, (3) orang yang meninggal karena penyakit radang selaput dada, (4) orang yang meninggal karena penyakit perut, (5) orang yang meninggal karena terbakar, (6) orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, dan (7) wanita yang meninggal dalam kondisi sedang hamil.

[2665] Hadits tentang orang yang meninggal dalam kondisi sendiri (termasuk *syahid*) diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹⁷¹⁶ secara *marfu*’ dari jalur Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi, “Kematian di saat sendiri (tanpa ditemani keluarga) adalah mati *syahid*.”

Akan tetapi, *sanad* hadits ini adalah *dha’if* karena Ibnu Majah meriwayatkannya dari jalur Al Hudzail bin Al Hakam, dari Abdul

¹⁷¹⁰ *Sunan* Abu Daud (no.2493)

¹⁷¹¹ Di dalam naskah asli disebutkan dengan redaksi, “(Pahala) satu orang yang mati Syahid.” Adapun redaksi di atas berasal dari naskah ρ, ب, د, dan *Sunan* Abu Daud

¹⁷¹² *Sunan* Abu Daud (no.3111)

¹⁷¹³ *Sunan* An-Nasa’i Al Kubra (no.1973)

¹⁷¹⁴ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3189,3190)

¹⁷¹⁵ *Mustadrak* Al Hakim (1/351-352)

¹⁷¹⁶ *Sunan* Ibnu Majah (no.1613)

Aziz bin Abu Rawwad, dari Ikrimah. Sementara, Al Hudzail adalah seorang *Munkarul Hadits* (riwayatnya harus ditinggalkan) sebagaimana yang dikatakan oleh Bukhari.¹⁷¹⁷

Di dalam kitab *Al Ilal*, Ad-Daraquthni menyebutkan adanya perbedaan perawi yang menjadi guru Al Hudzail dalam periwayatan hadits ini. Ad-Daraquthni membenarkan *sanad* berikut, "Dari Al Hudzail, dari Abdul Aziz, dari Nafi', dari Ibnu Umar." Sementara, Abdul Haq keliru dalam memahami konteks ini dan dia mengklaim bahwa Ad-Daraquthni men-*shahih*-kannya dari hadits Ibnu Umar.¹⁷¹⁸ Akan tetapi, Ibnu Al Qaththan¹⁷¹⁹ telah memberikan sanggahan yang baik tentangnya.

Ad-Daraquthni juga meriwayatkannya di dalam kitab *Al Afrad*, begitu pula Al Bazzar, dari jalur lain, dari Ikrimah. Akan tetapi *sanadnya* sangat *dha'if*. Dan *sanad* tersebut hanya diriwayatkan oleh Ibrahim bin Bakr Asy-Syaibani dari Umar bin Dzar, dari Ikrimah.

Ibnu Adi berkata,¹⁷²⁰ "Ibrahim (bin Bakar Asy-Syaibani) ini adalah seorang perawi yang mencuri hadits (menciptakan hadits mutabi' sendiri^{pent})." Dan Ibnu Adi mengisyaratkan bahwa Ibrahim mencuri hadits dari Al Hudzail.

Aqili meriwayatkan hadits tersebut¹⁷²¹ dan dia berkata, "Dan hadits ini diriwayatkan dari Thawus secara *mursal*," dan inilah yang lebih tepat.

¹⁷¹⁷ *At-Tarikh Al Ausath* (kitab ini diterbitkan dengan judul *Ash-Shaghir* 2/140)

¹⁷¹⁸ *Al Ahkam Al Wustha* (2/1154) dan *Al Ahkam Ash-Shughra* (1/347)

¹⁷¹⁹ *Bayan Al Wahm Wa Al Iham* (2/263-265)

¹⁷²⁰ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (1/257)

¹⁷²¹ *Adh-Dhu'afa* (4/365-366)



Talkhishul Habir

[2666] Ath-Thabrani¹⁷²² meriwayatkannya dari jalur lain, [dari Ibnu Abbas],¹⁷²³ dan di dalam *sanad*nya disebutkan perawi bernama Amru bin Al Hushain, dan dia adalah perawi *matruk*.

[2667] Al Uqaili meriwayatkannya¹⁷²⁴ dari hadits Abu Hurairah dan di dalam *sanad*-nya terdapat Abu Raja Al Khurasani, dan dia adalah seorang *Munkar Al Hadits*.

Ibnu Al Jauzi berkata di dalam kitab *Al Ilal*,¹⁷²⁵ "Hadits ini tidak *shahih*. Ahmad bin Hanbal mengatakan: Ini adalah hadits *munkar*."

[2668] Abu Musa [meriwayatkannya]¹⁷²⁶ di dalam kitab Adz-Dzail, pada biografi Antarah; yaitu kakek dari Abdul Malik bin Harun bin Antarah, di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, tetapi hadits itu juga tidak *shahih*.

Adapun tentang orang yang meninggal ketika memelihara hasrat cintanya disaat-saat menjelang pernikahannya, terdapat hadits masyhur yang diriwayatkan oleh Suwaid bin Sa'id Al Hadtsani, dari Ali bin Mushir, dari Abu Yahya Al Qattat, dari Mujahid (sebagai berikut):

[2669] dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang sudah terbayang waktu

¹⁷²² *Al Mu'jam Al Kabir* (no.11034)

¹⁷²³ Di dalam naskah asli disebutkan "(Dan Ibnu Hibban)", tetapi redaksi itu adalah kekeliruan penulisan

¹⁷²⁴ *Adh-Dhu'afa* (2/288)

¹⁷²⁵ *Al Ilal Al Mutanahiah* (2/892)

¹⁷²⁶ Di dalam naskah asli disebutkan "Dan diriwayatkan". Sedangkan redaksi yang kami sebutkan di atas berasal dari naskah μ dan ψ .

pernikahannya dengan seorang wanita, lalu dia menjaga kehormatannya dan menutupi hasratnya itu, kemudian dia meninggal, maka dia meninggal sebagai seorang syahid.”

Para Imam mengingkari riwayat karena ia berasal dari Suwaid, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi di dalam kitabnya *Al Kamil*.¹⁷²⁷

Begitu pula, Al Baihaqi dan Ibnu Thahir mengingkari hadits tersebut karena ia diriwayatkan dari Suwaid. Ibnu Hibban berkata,¹⁷²⁸ “Barangsiapa meriwayatkan hadits seperti ini dari Ali bin Mushir, maka riwayat dari orang itu harus dijauihi.”

Meskipun¹⁷²⁹ Imam Muslim juga meriwayatkan hadits dari Suwaid bin Sa'id ini di dalam kitab *Shahih*-nya, tetapi Muslim berkata tentang dirinya, “Riwayatnya tidak dapat diterima kecuali jika diriwayatkan dengan *sanad Ali* (lebih tinggi/ringkas) dan dikuatkan oleh hadits *mutabi*’.” Oleh karena itu, aku berpaling dari hadits seperti ini.

Abu Hatim Ar Razi mengatakan,¹⁷³⁰ “Dia (Suwaid) adalah perawi Shaduq. Cacat periwayatan yang sering ditujukan kepadanya adalah *tadlis* dan kebutaan.”

Ad-Daraquthni berkata,¹⁷³¹ “Ketika usianya sudah lanjut, ada beberapa hadits yang dibacakan di hadapannya dan di dalam hadits tersebut terdapat beberapa kemunkaran. Akan tetapi, tetapi dia tetap memberikan izin periwayatan atas hadits-hadits itu.”

Yahya bin Ma'id mengisahkan bahwa ketika dia mendengar berita bahwasanya Suwaid bin Sa'id meriwayatkan hadits-hadits

¹⁷²⁷ Aku tidak menemukan perkataan ini di dalam kitab tersebut

¹⁷²⁸ Kitab *Al Majruhin* (1/352)

¹⁷²⁹ [ق/277]

¹⁷³⁰ *Al Jarh Wa At-Ta'dil* (4/240)

¹⁷³¹ Lihat kitab *Al Ilal Al Mutanahiyah* (2/772)



Talkhishul Habir

munkar yang dia sampaikan setelah menderita kebutaan, maka Yahya mengatakan, “Seandainya aku memiliki kuda dan tombak, niscaya aku akan memerangi Suwaid bin Sa’id.”¹⁷³²

Al Hakim berkata¹⁷³³ setelah dia meriwayatkan hadits tersebut dari hadits Muhammad bin Daud bin Ali Azh-Zhahiri, dari bapaknya, dari Suwaid ..., “[Aku terperangah]¹⁷³⁴ dengan hadits ini. Tidak ada yang meriwayatkannya selain Suwaid. Baik Suwaid, Daud, maupun anak laki-lakinya; yaitu Muhammad, mereka adalah para perawi *tsiqah*.”

Hadits ini diriwayatkan juga dari *sanad* lain, selain dari Daud dan anak laki-lakinya. Ibnu Al Jauzi¹⁷³⁵ meriwayatkannya melalui jalur Muhammad bin Al Marwazi, dari Abu Bakar Al Azraq, dari Suwaid. Ibnu Al Jauzi juga meriwayatkannya dari selain jalur Suwaid. Di dalam kitab *Al Ilal*,¹⁷³⁶ Ibnu Al Jauzi meriwayatkannya dari jalur Ya’qub bin Isa, dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, dengan redaksi serupa.

Akan tetapi, Ahmad bin Hanbal menilai bahwa Ya’qub (bin Isa) adalah perawi *dha’if*.

Al Khathib meriwayatkan hadits ini dari jalur Az-Zubair bin Bakkar, dari Abdul Malik bin Al Majisyun, dari Abdul Aziz bin Abu Hazim, dari Ibnu Abu Najih. Dan dia meriwayatkannya dengan redaksi tersebut.

¹⁷³² Kitab *Al Majruhin* karya Ibnu Hibban (1/352)

¹⁷³³ Perkataan Al Hakim ini disebutkan di dalam kitab *Tarikh Naisabur*, sebagaimana dikatakan di dalam kitab *Al Badr Al Munir* (5/372)

¹⁷³⁴ Di dalam naskah asli disebutkan, “Sungguhnyanya yang mengherankan”, sedangkan redaksi di atas berasal dari naskah ρ, ψ, dan ⤵.

¹⁷³⁵ *Al Ilal Al Mutanahiyah* (2/771)

¹⁷³⁶ *Al Ilal Al Mutanahiyah* (2/771-772)

Sebagian perawi melakukan kekeliruan terkait jalur *sanad* ini. Ada di antara mereka yang mencampurkan antara *sanad* yang satu dan *sanad* yang lain. Sampai-sampai, ada di antara mereka yang menguatkan riwayat ini (melalui kekeliruan *sanad* tersebut). Bahkan, dikatakan bahwa Abu Al Walid Al Baji menyusun sebuah bait sya'ir berikut terkait dengan hadits ini:

*Jika seorang yang ingin menikah meninggal dalam rindu dan cinta
maka itu adalah mati syahid.*

Hal itu adalah benar, wahai sahabat

*Dan ia diriwayatkan kepada kami oleh para tsiqah, dari tsiqah,
hingga ke Habrul Ummah; Ibnu Abbas, secara marfu'.*

Adapun tentang wanita yang meninggal ketika melahirkan, ia disebutkan dalam riwayat berikut:

[2670] Al Bazzar meriwayatkannya¹⁷³⁷ dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit tentang penyebutan orang-orang yang tergolong mati syahid. Dia berkata tentang salah satunya, "...Dan wanita-wanita yang meninggal ketika nifas (yaitu setelah melahirkan -pen) adalah syahid." Akan tetapi, *sanad hadits* ini tidak kuat.

[2671] Abu Daud,¹⁷³⁸ An-Nasa'i,¹⁷³⁹ Ibnu Hibban,¹⁷⁴⁰ dan Al Hakim¹⁷⁴¹ meriwayatkannya dari hadits Jabir bin 'Atik dengan redaksi, "Ada tujuh macam mati syahid ..." dan di dalam riwayatnya

¹⁷³⁷ *Musnad Al Bazzar* (no.2692,2710)

¹⁷³⁸ *Sunan Abu Daud* (no.3111)

¹⁷³⁹ *Sunan An-Nasa'i* (no.1846)

¹⁷⁴⁰ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/no.3189,3190)*

¹⁷⁴¹ *Mustadrak Al Hakim* (1/351-352)



Talkhishul Habir

dia menyebutkan, “Dan wanita yang meninggal dalam kondisi *jum’u* (hamil).

Catatan:

Kata *Jum’u* (الجمع) artinya wanita yang meninggal sementara di dalam perutnya terdapat anaknya. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah wanita yang meninggal dalam kondisi perawan (belum menikah).

[2672] Ad-Daraquthni menyebutkan di dalam kitab *Al Ilal*, yaitu dari riwayat Ibnu Al Mubarak, dari Qais bin Ar Rabi’, dari Abu Hasyim, dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Umar secara *marfu’*, dengan redaksi, “Sesungguhnya pahala yang didapatkan oleh seorang wanita sejak kehamilannya, lalu dia melahirkan (anak), hingga ia berhenti menyusui, adalah seperti pahala mujahid yang berjaga-jaga di jalan Allah. Apabila wanita itu meninggal pada salah satu bagian tersebut maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid.”

983. [2673] Hadits: Ali memandikan (jenazah) Fathimah.

Atsar ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi’i¹⁷⁴², dari Ibrahim bin Muhammad, dari Umarah bin Al Muhajir, dari Ummu Muhammad binti Muhammad bin Ja’far bin Abu Thalib, dari neneknya; Asma binti Umais, disebutkan, “Fathimah berwasiat agar dia (Asma) dan Ali memandikan jenazahnya. Dan keduanya yang memnadikan jenazah Fathimah.”

¹⁷⁴² *Musnad* Asy-Syafi’i (hlm.361)



[2674] Ad-Daraquthni meriwayatkannya¹⁷⁴³ dari jalur Abdullah bin Nafi', dari Muhammad bin Musa, dari 'Aun bin Muhammad, dari ibunya, dari Asma.

Abu Nu'a'im berkata di dalam kitab *Al Hilyah*,¹⁷⁴⁴ yaitu pada biografi Fathimah, "Ibrahim menceritakan kepada kami, Abu Al Abbas As-Saraj menceritakan kepada kami, Qutaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Musa [Al Makhzumi]¹⁷⁴⁵ menceritakan kepada kami; dan dia menyebutkan matan hadits tersebut. Selain itu, dia juga menyebutkan nama Ummu 'Aun dengan Ummu Ja'far binti Muhammad bin Ja'far.

[2675] Al Baihaqi meriwayatkannya¹⁷⁴⁶ dari jalur lain, dari Asma binti Umais, dan *sanadnya* adalah hasan.

Al Baihaqi juga meriwayatkannya dari dua jalur *sanad* yang lain,¹⁷⁴⁷ tetapi kemudian dia memberikan sanggahan bahwa terdapat cacat di dalam hadits tersebut. Sebab, pada waktu itu Asma binti Umais sedang bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq. Padahal, menurut riwayat yang *shahih*, Abu Bakar tidak mengetahui kematian Fathimah ketika itu. Hal itu sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Shahih Al Bukhari*¹⁷⁴⁸ dari hadits Aisyah bahwa¹⁷⁴⁹ Ali menguburkan jenazah

¹⁷⁴³ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/79)

¹⁷⁴⁴ *Hilyah Al Auliya* (1/43)

¹⁷⁴⁵ Di dalam naskah asli disebutkan, "Al Makhzumi menceritakan kepada kami." Sedangkan redaksi di atas berasal dari naskah-naskah lainnya. Muhammad bin Musa Al Makhzumi memiliki *kunyah* Abu Abdullah Al Fithri, dia adalah *maula* Bani Makhzum. Al Makhzumi meriwayatkan hadits dari Ibnu Muhammad bin Al Hanafiyah. Adapun yang meriwayatkan hadits darinya adalah Qutaibah. Lihat biografinya di dalam kitab *Tahdzib At-Tahdzib* (26/523)

¹⁷⁴⁶ *As-Sunan Al Kubra* (3/396)

¹⁷⁴⁷ *As-Sunan Al Kubra* (3/396-397)

¹⁷⁴⁸ *Shahih Al Bukhari* (no.424)

¹⁷⁴⁹ [q/278]

Talkhishul Habir

Fathimah pada malam hari, dan dia tidak memberitahukannya kepada Abu Bakar. Sehingga, bagaimana mungkin istrinya (Asma bin Umais) memandikannya sementara Abu Bakar tidak mengetahui ihwal wafatnya Fathimah tersebut.

Akan tetapi, kisah di dalam hadits ini dapat diluruskan dengan mengatakan bahwa sesungguhnya Abu Bakar mengetahui ihwal kematian Fathimah, dan dia mengira Ali akan mengundangnya untuk menghadiri pemakaman jenazah Fathimah. Di sisi lain, Ali mengira bahwa Abu Bakar akan menghadiri pemakaman tersebut meskipun tanpa undangan darinya. Dan pentakwilan seperti ini dapat diterima.

Pentakwilan lain terhadap hadits ini disebutkan di dalam kitab *Al Khilafat*.¹⁷⁵⁰ Disebutkan bahwa mungkin saja Abu Bakar mengetahui hal tersebut, tetapi dia tidak mau merusak keinginan Ali yang hendak menyembunyikan berita kematian Fathimah.

Ahmad dan Ibnu Al Mundzir menjadikan hadits ini sebagai dalil bagi salah satu permasalahan fikih. Dan sikap keduanya yang berpegang kepada hadits ini menunjukkan bahwa hadits ini *shahih* menurut mereka.

Catatan:

Seandainya kedudukan hadits ini adalah *shahih*, maka dia menganulir riwayat berikut.

[2676] Riwayat, bahwa Fathimah memandikan dirinya sendiri sebelum dia wafat dan dia berwasiat agar tidak dimandikan lagi. Maka Ali pun melaksanakan wasiat itu, dan dia adalah ilmu.

¹⁷⁵⁰ *Mukhtashar Al Khilafat* (2/395)



Kisah tersebut diriwayatkan oleh Ahmad¹⁷⁵¹ dari jalur Ummu Salma; istri Abu Rafi'. Demikian yang disebutkan di dalam kitab Al Musnad. Yang benar adalah Salma Ummu Rafi'.

Hadits ini disebutkan juga oleh Ibnu Al Jauzi di dalam kitab *Al Maudhu'at*¹⁷⁵² dan *Al Ilal Al Mutanahiyah*,¹⁷⁵³ dan dia (Ibnu Al Jauzi) memberikan pernyataan yang sangat buruk tentang diri Ibnu Ishaq yang meriwayatkannya dan lainnya. Akan tetapi, pendapatnya itu disanggah oleh Ibnu Abdul Hadi di dalam kitab *At-Tanqih*.¹⁷⁵⁴

984. [2677] Hadits: Abu Bakar berwasiat agar dikafani dengan pakaiannya yang sudah usang, dan wasiatnya itu dilaksanakan.

Atsar ini diriwayatkan oleh Bukhari¹⁷⁵⁵ dari jalur Hisyam, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Abu Bakar bertanya kepadanya tentang berapa banyak kain yang dipakai untuk mengkafani Nabi ﷺ Aisyah menjelaskan, "Rasulullah ﷺ dikafani dengan tiga helai kain berwarna putih tanpa mengenakan gamis dan serban." Lalu, Abu Bakar melihat pakaian yang dikenakannya ketika dia sedang sakit; dan di pakaian itu terdapat noda bekas Za'faran. Kemudian dia berkata, "Cucilah bajuku ini dan tambahkan dua kain lainnya (sebagai kafanku)." Aku (Aisyah) katakan, "Sungguh, baju ini sudah usang." Abu Bakar membalas, "Orang yang masih hidup lebih berhak memakai pakaian baru daripada orang yang sudah meninggal. Sebab, kafan yang dipakainya itu hanya untuk nanah," *al hadits*.

¹⁷⁵¹ *Musnad* Imam Ahmad (6/462-463)

¹⁷⁵² *Al Maudhu'at* karya Ibnu Al Jauzi (3/276-277)

¹⁷⁵³ *Al Ilal Al Mutanahiyah* (1/260-262)

¹⁷⁵⁴ *Tanqih At-Tahqiq* (2/126)

¹⁷⁵⁵ *Shahih* Al Bukhari (no.1387)

Talkhishul Habir

Catatan:

Kata Muhlah (المُهَلَّة) yaitu dengan tanda baca dhammah pada huruf mim, artinya nanah orang yang sudah meninggal.

Al Hakim meriwayatkan hadits ini¹⁷⁵⁶ dari jalur Abdullah Al Bahiy, dari Aisyah, dia berkata, “Ketika Abu Bakar mengalami sakarataul maut...” lalu Al Hakim menyebutkan sebuah kisah. Dan di dalam kisah itu disebutkan, “Lihatlah kedua pakaianku ini; cucilah dan kafanilah aku dengan keduanya karena orang yang masih hidup lebih membutuhkan pakaian yang baru daripada kedua pakaian ini.”

Redaksi yang menyebutkan dua helai pakaian ini diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq¹⁷⁵⁷ dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah.

985. [2678] Hadits: Para Sahabat menshalatkan (potongan) tangan Abdurrahman bin Attab bin Usaid. (Potongan) tangan itu dilemparkan oleh seekor burung di Makkah ketika perang Badar. Mereka dapat mengetahui bahwa itu adalah potongan tangan Abdurrahman melalui cincinnya.

Az-Zubair bin Bakkar menyebutkan hadits tersebut di dalam kitab *Al Ansab*. Dan di dalam riwayatnya dia menyebutkan redaksi tambahan, “Burung itu adalah burung elang.”

Asy-Syafi'i¹⁷⁵⁸ menyebutkan hadits ini dengan redaksi *Balaghani* (telah sampai kepadaku berita^{pent}).

¹⁷⁵⁶ *Mustadrak Al Hakim* (3/92)

¹⁷⁵⁷ *Mushannaf Abdurrazzaq* (no.6178)

¹⁷⁵⁸ *Al Umm* karya Asy-Syafi'i (1/268)



Abu Musa menyebutkan hadits ini di dalam kitab *Adz-Dzail* dengan redaksi bahwa seekor burung melemparkan potongan tangan itu di Madinah.

Ibnu Abdil Barr menyebutkan bahwa seekor burung melemparkan potongan tangan itu di Yaman. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa burung itu melemparkannya di Thaif.

Catatan:

Ar-Rafi'i menyebutkan hadits tersebut di dalam pembahasan tentang disyari'atkannya menshalatkan potongan anggota tubuh orang yang sudah meninggal.

[2679] Asy-Syafi'i¹⁷⁵⁹ berkata, "Sebagian sahabat kami menceritakan kepada kami, dari Tsaur, dari Khalid bin Ma'dan bahwa Abu Ubaidah menshalatkan (potongan-potongan) kepala."

Ibnu Abu Syaibah¹⁷⁶⁰ meriwayatkan atsar ini secara *maushul* dari Isa bin Yunus, dari Tsaur. Tetapi mereka tidak menyebutkan nama Khalid bin Ma'dan di dalam *sanad* tersebut.

Kemudian, dia (Ibnu Abu Syaibah) meriwayatkannya¹⁷⁶¹ dari Umar bin Harun, dari Tsaur, dari Khalid bin Ma'dan, dari Abu Ubaidah.

[2680] Al Hakim¹⁷⁶² meriwayatkannya dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Abdul Malik bin Marwan mengirim potongan kepala

¹⁷⁵⁹ *Al Umm* karya Asy-Syafi'i (1/268)

¹⁷⁶⁰ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no.11900)

¹⁷⁶¹ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no.11901)

¹⁷⁶² *Mustadrak* Al Hakim (3/353)



Talkhishul Habir

Abdullah bin Az-Zubair kepada Abdullah bin Khazim di Khurasan. Kemudian, Abdullah bin Khazim mengkafani potongan kepala tersebut dan menshalatkan nya.”

Asy-Sya’bi berkata, “Potongan kepala pertama yang dishalatkan adalah kepala Abdullah bin Az-Zubair.” Ibnu Adi meriwayatkan perkataan Asy-Sya’bi ini di dalam kitab *Al Kamil*,¹⁷⁶³ dan dia menilai riwayat ini *dha’if* karena keberadaan Sha’id bin Muslim, dia adalah perawi yang melakukan kekeliruan dalam periwayatan sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

[2681] Ibnu Abu Syaibah¹⁷⁶⁴ meriwayatkan dari Waki’, dari Sufyan, dari seorang laki-laki bahwa Ayyub pernah menshalatkan potongan kaki seseorang.

986. [2682] Hadits bahwa Ali tidak memandikan orang-orang yang terbunuh bersamanya.

Ibnu Abdil Barr¹⁷⁶⁵ berkata: Disebutkan di dalam beberapa jalur *sanad* yang *shahih* bahwa Zaid bin Shauhan mengatakan, “Jangan kalian tanggalkan satu pakaian pun dariku,¹⁷⁶⁶ jangan kalian bersihkan satu darah pun dari tubuhku, dan kuburkanlah aku dengan pakaian yang aku kenakan.” Dan dia (Zaid) terbunuh pada perang Jamal.

¹⁷⁶³ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (4/89)

¹⁷⁶⁴ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no.11902)

¹⁷⁶⁵ *At-Tamhid* (24/245)

¹⁷⁶⁶ [3/279], dan di dalam catatan kaki naskah asli disebutkan, “Telah sampai berita tentang pengecekan terhadap naksah yang dibacakan di hadapan penulis. Dan di dalamnya terdapat beberapa tambahan dengan tulisan tangan beliau, *rahimahullah*.”

Al Baihaqi¹⁷⁶⁷ meriwayatkan dari jalur Al Aizar bin Huraits, dia berkata, “Zaid bin Shauhan berkata...” lalu dia menyebutkan redaksi serupa.

987. [2683] Hadits bahwa Ammar bin Yasir berwasiat agar jenazahnya tidak dimandikan (ketika meninggal di medan pertempuran-pen).

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi,¹⁷⁶⁸ dari hadits Qais bin Abu Hazim, dari Ammar bin Yasir. Dan riwayat ini *dishahihkan* oleh Ibnu As-Sakan.

988. [2684]Hadits: Bahwa Asma Binti Abu Bakar memandikan anak laki-laknya; yaitu Abdullah bin Az-Zubair, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatannya itu

Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁷⁶⁹ dari hadits Ayyub, dari Ibnu Abu Malikah, dia berkata, “Surat dari Abdul Malik telah sampai dan surat itu menyebutkan agar jenazah Abdullah bin Az-Zubair dikembalikan kepada keluarganya setelah dia dibunuh. Lalu, jenazah Abdullah dibawa kepada Asma binti Abu Bakar. Kemudian Asma memandikannya, mengkafaninya, memberinya *hanuth* (semacam wewangian untuk jenazah), lalu menguburkannya. Dan tiga hari setelah itu, Asma pun meninggal dunia.” *Sanad* atsar ini adalah *shahih*.

¹⁷⁶⁷ *As-Sunan Al Kubra* (4/17)

¹⁷⁶⁸ *As-Sunan Al Kubra* (8/48)

¹⁷⁶⁹ *As-Sunan Al Kubra* (4/17)



Talkhishul Habir

[2685] Ibnu Abdil Barr meriwayatkan di dalam kitab *Al Isti'ab*¹⁷⁷⁰ dari hadits Amir, dari Ibnu Abu Malikah, "Akulah orang yang memberi kabar gembira kepada Asma Binti Abu Bakar tentang izin untuk menurunkan jenazah Abdullah bin Az-Zubair dari tiang. Lalu, Asma meminta sebuah *mirkan*¹⁷⁷¹ (bejana) dan *Syab Yamani* (salah satu jenis batu yang sudah dikenal). Lalu, Asma memerintahkanku untuk memandikan jenazah Abdullah."

989. [2686] Hadits: Jenazah Umar dimandikan dan dishalatkan. Dan dia meninggal setelah dibunuh secara zhalim dengan benda yang terbuat dari besi.

Atsar ini diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab *Al Muwaththa`*,¹⁷⁷² dan *Asy-Syafi'i*¹⁷⁷³ meriwayatkannya darinya (Malik).

[2687] Al Baihaqi¹⁷⁷⁴ dan Al Hakim¹⁷⁷⁵ meriwayatkannya dari jalur Mu'awiyah bin Amru, dari Zaidah, dari Laits, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Umar masih hidup selama tiga hari setelah dia ditikam. Kemudian, Umar wafat dan jenazahnya dimandikan dan dikafani."

990. [2688] Hadits: Jenazah Utsman dimandikan dan dikafani. Dan dia meninggal setelah dibunuh secara zhalim dengan benda yang terbuat dari besi.

¹⁷⁷⁰ *Al Isti'ab* karya Ibnu Abdil Barr (3/909)

¹⁷⁷¹ Di dalam cacatan kaki naskah asli, kata *بوزن* ini disebutkan dengan redaksi *بوزن*.

¹⁷⁷² *Al Muwaththa`* (2/349)

¹⁷⁷³ *Musnad Asy-Syafi'i* (hlm.356-357)

¹⁷⁷⁴ *As-Sunan Al Kubra* (8/48)

¹⁷⁷⁵ *Mustadrak Al Hakim* (3/92)



Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitab *Al Ma'rifah*¹⁷⁷⁶ dari jalur Abdul Malik bin Al Majisyun, dari Malik, dia berkata, "Jenazah Utsman dibiarkan di tempat sampah milik bani Fulan selama tiga hari. Lalu, dua belas orang mendatangnya, di antaranya adalah kakekku; Malik bin Abu Amir, Huwaithib bin Abdul Uzza, Hakim bin Hizam, Ibnu Az-Zubair, dan Aisyah binti Utsman. Mereka datang membawa penerang. Lalu mereka membawanya ke pintu dan kepalanya (seakan-akan) memberi isyarat, hingga kemudian mereka membawanya ke pemakaman Baqi'. Setelah itu, mereka menshalatkannya lalu hendak memakamkannya...." Kemudian Malik menyebutkan kisah tentang penguburan Utsman di Hasy¹⁷⁷⁷ (kebun) Kaukab.

Abu Nu'aim juga meriwayatkannya dari jalur Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dengan redaksi serupa, tetapi lebih ringkas dan tanpa menyebutkan masalah menshalatkan jenazah Utsman tersebut.

[2689] Abu Nu'aim¹⁷⁷⁸ juga meriwayatkan dari jalur Ibrahim bin Abdullah bin Farukh, dari bapaknya, dia berkata, "Aku melihat Utsman dikuburkan dengan pakaiannya yang masih berlumuran darah."

Al Baghawi meriwayatkannya di dalam kitab *Mu'jam*-nya, dan di dalamnya dia menyebutkan redaksi tambahan, "Dan jenazah Utsman tidak dimandikan."

¹⁷⁷⁶ *Ma'rifah Ash-Shahabah* karya Abu Nu'aim (1/69/no.267)

¹⁷⁷⁷ Di dalam catatan kaki naskah asli disebutkan "Al Hasy artinya kebun." Lihat kitab *An Nihayah fii Gharib Al Hadits* (4/210)

¹⁷⁷⁸ *Ma'rifah Ash-Shahabah* (1/69/no.267)



Talkhishul Habir

Abdullah bin Ahmad menyebutkan beberapa redaksi di dalam kitab *Al Musnad*.¹⁷⁷⁹

[2690] Abdurrazzak¹⁷⁸⁰ meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "Az-Zubair ikut menshalatkan Utsman dan dia menguburkannya. Dan Utsman memang telah mewasiatkan (itu) kepada Az-Zubair."

Catatan:

Semua riwayat yang ada sepakat menyebutkan bahwa jenazah Utsman bin Affan tidak dimandikan. Akan tetapi, terdapat perbedaan apakah dia dishalatkan ataukah tidak. Dengan demikian, perkataan Ar-Rafi'i di atas yang bersifat mutlak tidak dapat dibenarkan.

991. [2691] Hadits: Husain bin Ali mendatangi Sa'id bin Al Ash yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Madinah. Dan dia (Husain) menshalatkan jenazah Al Hasan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar,¹⁷⁸¹ Ath-Thabrani,¹⁷⁸² dan Al Baihaqi¹⁷⁸³ melalui jalur Ibnu Uyainah, dari Salim bin Abu Hafshah, dia berkata: Aku mendengar Abu Hazim berkata, "Aku benar-benar menyaksikan hari kematian Al Hasan bin Ali. Aku melihat Al Husain bin Ali berkata kepada Sa'id bin Al Ash sambil menekan bagian belakang lehernya, "Majulah (untuk menshalatkan

¹⁷⁷⁹ *Musnad* imam Ahmad (1/73) dari tambahan Abdullah atas riwayat bapaknya (Ahmad bin Hanbal)

¹⁷⁸⁰ *Mushannaf* Abdurrazzaq (no.6364)

¹⁷⁸¹ *Musnad* Al Bazzar (no.1345)

¹⁷⁸² *Al Mu'jam Al Kabir* (no.2912,2913)

¹⁷⁸³ *As-Sunan Al Kubra* (4/28-29)



nya). Seandainya hal itu bukan berasal dari petunjuk Nabi ﷺ tentu engkau tidak akan maju (untuk menshalatkan nya).”

Akan tetapi, Salim (bin Abu Hafshah yang meriwayatkan kisah ini dari Abu Hazim¹⁷⁸⁴) adalah perawi *dha'if*. Sementara, An-Nasa'i¹⁷⁸⁴ dan Ibnu Majah¹⁷⁸⁵ meriwayatkan kisah ini dari jalur lain dari Hazim, dengan redaksi serupa dengannya.

Ibnu Al Mundzir berkata di dalam *Al Ausath*,¹⁷⁸⁶ “Tidak ada atsar terkait kisah ini yang lebih tinggi atsar tersebut. Sebab, (penyolatan) jenazah Al Hasan dihadiri oleh banyak orang baik dari kalangan sahabat Nabi ﷺ maupun dari selain mereka.”

Al Baihaqi¹⁷⁸⁷ meriwayatkannya melalui jalur *sanad* yang lain dan di dalamnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya.

992. [2692] Hadits: Sa'id bin Al Ash menshalatkan jenazah Zaid bin Umar bin Al Khatthab dan ibunya, yaitu Ummu Kultsum binti Ali. Dia meletakkan jenazah Zaid di hadapannya, dan jenazah ibunya dibelakang Zaid. Dan ketika itu ada sekitar delapan puluh orang Sahabat Nabi ﷺ Mereka membenarkan perbuatan Sa'id itu dan berkata, “Inilah petunjuk dari Rasulullah ﷺ.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud^{1788,1789} dan An-Nasa'i¹⁷⁹⁰ dari jalur Ammar bin Abu Ammar. Disebutkan bahwa Ammar ikut menshalatkan jenazah Ummu Kultsum dan anak laki-

¹⁷⁸⁴ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no.8168)

¹⁷⁸⁵ *Sunan Ibnu Majah* (no.143)

¹⁷⁸⁶ *Al Ausath* (5/398)

¹⁷⁸⁷ *As-Sunan Al Kubra* (4/29)

¹⁷⁸⁸ *Sunan Abu Daud* (no.2193)

¹⁷⁸⁹ [3/280]

¹⁷⁹⁰ *Sunan An-Nasa'i* (no.1977)

Talkhishul Habir

lakinya. Jenazah anak itu diletakkan di hadapan imam, lalu aku (Ammar) tidak setuju dengan cara itu. Dan ketika itu terdapat Ibnu Abbas, Abu Sa'id, Abu Qatadah, dan Abu Hurairah, dan mereka berkata, "Ini adalah sunnah (petunjuk Nabi ﷺ).

Al Baihaqi¹⁷⁹¹ meriwayatkannya dengan redaksi, "Di antara yang hadir ketika itu terdapat Al Hasan, Al Husain, Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan sekitar delapan puluh orang sahabat Nabi ﷺ."

Catatan:

Di dalam riwayat ini tidak disebutkan siapakah yang menjadi imam bagi shalat jenazah tersebut. Di dalam riwayat Al Baihaqi disebutkan bahwa yang menjadi imam pada shalat jenazah tersebut adalah Ibnu Umar sebagaimana disebutkan sebelumnya.

[2693] Di dalam riwayat Ad-Daraquthni¹⁷⁹² dan Al Baihaqi¹⁷⁹³ dari riwayat Nafi', dari Ibnu Umar, disebutkan bahwa dia (Ibnu Umar) menshalatkan tujuh jenazah secara bersamaan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jenazah laki-laki diletakkan di hadapan imam (shalat) dan jenazah perempuan di sebelah arah kiblat (yaitu setelah jenazah laki-laki), dan jenazah-jenazah itu diletakkan dalam satu barisan yang sama. Sementara, jenazah Ummu Kultsum binti Ali, yaitu istri Umar, bersama dengan anak laki-lakinya; Zaid, diletakkan bersamaan. Yang menjadi Imam ketika itu adalah Sa'id bin Al Ash, dan di antara orang yang hadir terdapat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan Abu Qatadah. Jenazah anak kecil (Zaid) diletakkan di hadapan imam. Aku pun mempertanyakan cara tersebut,

¹⁷⁹¹ *As-Sunan Al Kubra* (4/33)

¹⁷⁹² *Sunan Ad-Daraquthni* (2/79)

¹⁷⁹³ *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (4/33)



“Apa ini?” Mereka membalas, “Ini adalah Sunnah (petunjuk Nabi ﷺ).”

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Jarud di dalam kitab *Al Muntaqa*,¹⁷⁹⁴ dan *sanad-nya shahih*.

Riwayat ini dapat ditakwilkan bahwa Ibnu Umarlah yang mengimami shalat jenazah mereka dengan izin Sa'id bin Al Ash. Dan kata “Imam” dalam perkataannya, “Dan yang menjadi imam ketika itu adalah Sa'id bin Al Ash” ditafsirkan dengan pemimpin kaum muslimin. Penafsiran seperti ini dengan tujuan agar kedua riwayat tersebut dapat digabungkan. Atau hal itu dinisbatkan kepada Ibnu Umar karena dialah yang menunjukkan urutan peletakan jenazah ketika shalat jenazah.

*** Hadits: Ibnu Umar menshalatkan beberapa jenazah, dia meletakkan jenazah laki-laki di hadapannya dan jenazah perempuan sebelum kiblat.**

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

993. [2694] Hadits Ibnu Umar bahwa dia mengangkat kedua tangannya dalam seluruh takbir di shalat jenazah.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi¹⁷⁹⁵ dengan *sanad shahih*. Al Bukhari¹⁷⁹⁶ meriwayatkannya secara *mu'allaq*, dan dia meriwayatkannya secara *maushul* di dalam kitab *Raf'u Al Yadain*.¹⁷⁹⁷

Ibnu Abu Syaibah¹⁷⁹⁸ berkata, “Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, dari Yahya, dari Nafi' dengan redaksi tersebut.” Ath-

¹⁷⁹⁴ *Muntaqa* karya Ibnu Al Jarud (no.545)

¹⁷⁹⁵ *As-Sunan Al Kubra* (4/44)

¹⁷⁹⁶ *Shahih Al Bukhari* (1/321)

¹⁷⁹⁷ *Kitab Raf'u Al Yadain* (no.183)



Talkhishul Habir

Thabrani¹⁷⁹⁹ meriwayatkannya secara *marfu'* di dalam *Al Mu'jam Al Ausath*, pada bagian gurunya yang bernama Musa bin Isa. Ath-Thabrani berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Nafi' selain Abdullah bin Muharrar. Dan hanya Abbad¹⁸⁰⁰ bin Shuhaib yang meriwayatkannya dari Abdullah tersebut."

Aku katakan bahwa kedua riwayat di atas adalah *dha'if*. Penyebutan takbir (dalam shalat jenazah) secara mutlak diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁸⁰¹ secara *marfu'* dari jalur Yazid bin Harun, dari Yahya bin Sa'id, dari Nafi', dengan redaksi tersebut."

Akan tetapi, dia berkata di dalam kitab *Al Ilal* bahwa *sanad marfu'* ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Yazid bin Harun. Sedangkan Al Jama'ah meriwayatkannya dari Yazid secara *mauquf*, dan *sanad mauquf* ini lebih tepat.

994. [2695] Hadits Anas dengan redaksi yang serupa dengan hadits sebelumnya.

Hadits Anas ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i¹⁸⁰² dari seorang perawi yang mendengarnya dari Salamah bin Wardan; dia

¹⁷⁹⁸ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no.11388)

¹⁷⁹⁹ *Al Ausath* (no.8417)

¹⁸⁰⁰ Di dalam naskah asli disebutkan redaksi "Ubadah" tetapi redaksi itu adalah keliru

¹⁸⁰¹ Aku belum menemukan riwayat tersebut di dalam kitab *Sunan* Ad-Daraquthni. Bahkan Ibnu Hajar tidak menyebutkannya di dalam kitab *Ithaf Al Mahirah* (9/368-375) dalam riwayat yang disebutkan secara *Musnad* oleh Yahya bin Sa'id, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA Mungkin saja riwayat itu disebutkan di dalam kitab *Al Ilal*-nya, *wallahu a'lam*. Al Bukhari meriwayatkan hadits tersebut di dalam *Raf'u Al Yadain* (hlm.155/no.184) melalui jalur Zuhair: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Nafi' mengabarkan kepadanya bahwa apabila Abdullah bin Umar menshalatkan jenazah, dia mengangkat tangannya (ketika takbir)."

¹⁸⁰² *Al Umm* (1/271)



menyebutkan, dari Anas, “Bahwa dia (Anas) mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir pada shalat jenazah.”

995. [2696] Perkataan Ar-Rafi'i: Dari Urwah bin Al Musayyab juga diriwayatkan redaksi seperti itu.

Atsar dari Urwah ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i,¹⁸⁰³ dia berkata, telah sampai berita kepada kami dari Urwah dan Ibnu Al Musayyab dengan redaksi seperti itu. Dan seperti itulah yang diamalkan oleh para ulama di negeri kami.

Catatan:

[2697] Ad-Daraquthni¹⁸⁰⁴ meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas dan dari hadits Abu Hurairah, “Apabila Nabi ﷺ menshalatkan jenazah, beliau mengangkat kedua tangannya pada takbir yang pertama. Setelah itu, beliau tidak mengangkat tangannya lagi (pada takbir berikutnya).”

Akan tetapi, kedua *sanad* tersebut adalah *dha'if*, dan tidak ada satu pun darinya yang memiliki derajat *shahih*.

[2698] Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Abbas: “Dia (Ibnu Abbas) mengangkat kedua tangannya pada seluruh takbir ketika shalat jenazah.” Atsar ini diriwayatkan oleh Sa'ad bin Manshur.

996. [2699] Hadits: Diriwayatkan dari Umar bahwa dia memerintahkan apabila seorang wanita kafir Zimmi meninggal

¹⁸⁰³ *Al Umm* (1/271)

¹⁸⁰⁴ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/75)



Talkhishul Habir

dunia, sementara terdapat janin muslim di dalam perutnya, agar jenazah wanita itu dikuburkan di pemakaman kaum muslimin.

Atsar ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁸⁰⁵ dari hadits Sufyan, dari Amru bin Dinar, “Seorang wanita Nasrani meninggal, sementara di dalam perutnya terdapat janin dari bapak beragama Islam. Maka, Umar pun memerintahkan agar wanita itu dikuburkan bersama kaum muslimin dengan alasan status anak yang dikandungnya.”

[2700] Al Baihaqi¹⁸⁰⁶ meriwayatkannya dari hadits Ibnu Juraij, dari Amru, dari seorang syaikh di negeri Syam, dari Umar, dengan redaksi serupa.¹⁸⁰⁷

Bab (Hukum) Orang yang Meninggalkan Shalat

997. [2701] Hadits: Ada lima shalat yang Allah wajibkan kepada kalian dalam sehari semalam...*al hadits.*

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik di dalam *Al Muwaththa`*,¹⁸⁰⁸ Ahmad,¹⁸⁰⁹ para Imam Penulis kitab *Sunan*,¹⁸¹⁰ Ibnu

¹⁸⁰⁵ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/75)

¹⁸⁰⁶ *As-Sunan Al Kubra* (4/58-59)

¹⁸⁰⁷ [3/281]

¹⁸⁰⁸ *Al Al Muwaththa`* karya Imam Malik (1/123)

¹⁸⁰⁹ *Musnad* Imam Ahmad (5/317)

¹⁸¹⁰ *Sunan* Abu Daud (no.1420), *Sunan* An-Nasa'i (no.461), dan *Sunan* Ibnu Majah (no. 1401)



Hibban,¹⁸¹¹ dan Ibnu As-Sakan, dari jalur Ibnu Muhairiz, bahwa seorang laki-laki dari Bani Kinanah yang bernama Al Mukhdaji mengabarkan kepadanya, dia mendengar seorang laki-laki yang memiliki *kunyah* Abu Muhammad di negeri Syam berkata, “Sesungguhnya shalat witir itu hukumnya adalah wajib.” Al Mukhdaji melanjutkan: Lalu, aku mendatangi Ubadah dan aku kabarkan hal itu kepadanya. Ubadah berkata, “Abu Muhammad itu telah berdusta. Aku pernah mendengar Rasulullah n bersabda: *Ada lima shalat yang Allah wajibkan kepada para hamba...*” Al Hadits.

Ibnu Abdil Barr¹⁸¹² berkata, “Hadits ini adalah *shahih* dan tsabit, dan tidak ada perbedaan *sanad* terkait periwayatan hadits ini dari jalur Malik.”

Kemudian dia (Ibnu Abdil Barr)¹⁸¹³ berkata, “Al Mukhdaji sendiri adalah perawi majhul (tidak diketahui ihwalnya), bahkan namanya hanya diketahui melalui hadits ini saja.”

Syaikh Taqiyuddin Al Qusyairi berkata di dalam Kitab Al *Imam*,¹⁸¹⁴ “Coba perhatikan, bagaimana mungkin Ibnu Abdil Barr menilai bahwa hadits itu *shahih*, sementara dia menilai Al Mukhdaji sebagai perawi *majhul!*”¹⁸¹⁵

¹⁸¹¹ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.1732)

¹⁸¹² *At-Tamhid* (23/288)

¹⁸¹³ *Ibid* (23/289)

¹⁸¹⁴ Al Imam, karya Ibnu Daqiq *Al Ied* (3/564-565)

¹⁸¹⁵ Al Hafizh Abu Umar *rahimahullah* secara jelas menyatakan bahwa riwayat dari Al Mukhdaji itu adalah *shahih*, dan dia berkata, “Itu adalah hadits *tsabit* (*shahih*), karena hadits tersebut diriwayatkan dari Ubadah, dan dari beberapa jalur yang *shahih* selain jalur Al Mukhdaji. Dan di dalam jalur-jalur *sanad* itu disebutkan matan yang sama seperti matan hadits Al Mukhdaji.” Lihat *At-Tamhid* (23/289)

Talkhishul Habir

Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Rafi', dan nisbatnya bukan Al Mukhdaji. Al Mukhdaji itu hanyalah *laqob* (julukan)nya. Demikian yang dikatakan oleh Malik.¹⁸¹⁶

Ibnu Hibban menyebutkan nama Abu Rafi' ini sesuai dengan kaidah yang dipegangnya di dalam kitab *Ats-Tsiqat*,¹⁸¹⁷ dan dia berkata, "Abu Rafi' Al Mukhdaji, dia berasal dari Bani Kinanah."

Adapun tentang Abu Muhammad (perawi yang menjadi sumber periwayatan Abu Rafi' di atas -pen), Ibnu Abdil Barr berkata,¹⁸¹⁸ "Sesungguhnya, namanya adalah Mas'ud bin Aus. Ada pula yang mengatakan Sa'id bin Aus, dan ada pula yang mengatakan bahwa dia adalah Al Badri."

Ibnu Hibban¹⁸¹⁹ berkata, "Di antara para sahabat Nabi ﷺ ada yang bernama Mas'ud bin Zaid bin Subai' Al Anshari, dan dia berasal dari Bani Dinar bin An Najjar (dan *kunyah*-nya adalah Abu Muhammad^{pent}). Dia adalah sahabat Nabi dan dia tinggal di daerah Syam. Adapun perkataan Ubadah bin Ash-Shamit bahwa Abu Muhammad telah berdusta, maksudnya dia telah melakukan kekeliruan."

Kata *dusta* dalam artian *keliru* seperti ini biasa digunakan oleh penduduk Hijaz. Apabila salah seorang mereka melakukan kekeliruan, maka dikatakan kepadanya, "Dia telah berdusta." Makna ini juga ditunjukkan di dalam konteks Fatwa. Yaitu, apabila seseorang melakukan kekeliruan dalam mengeluarkan fatwa, maka tidak dikatakan, "Dia telah berdusta." Tetapi, dikatakan, "Dia telah melakukan kekeliruan."

¹⁸¹⁶ *At-Tamhid*, karya Ibnu Abdil Barr (23/289)

¹⁸¹⁷ *Ats-Tsiqat* (5/570)

¹⁸¹⁸ *At-Tamhid*, karya Ibnu Abdil Barr (23/289)

¹⁸¹⁹ *Ats-Tsiqat* (5/396)



Al Khaththabi¹⁸²⁰ sependapat dengan Ibnu Hibban dalam hal penamaan Al Makhdaji tersebut. Sementara, Ibnu Al Jauzi¹⁸²¹ mengkritisi penamaan tersebut.

[2702] Hadits ini dikuatkan oleh hadits syahid dari jalur Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah,¹⁸²² dan hadits syahid lainnya berasal dari jalur Ka'ab bin Ujrah yang diriwayatkan oleh Ahmad.¹⁸²³

998. [2703] Hadits: Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *“Barangsiapa meninggalkan shalat, sungguh jaminan keamanan bagi telah terlepas dari dirinya.”*

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah¹⁸²⁴ dari hadits Abu Ad-Darda, dia berkata: Kekasihku, yaitu Rasulullah ﷺ, berwasiat kepadaku, “Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, meskipun hal itu sampai membuat dirimu di potong-potong dan dibakar. Janganlah engkau meninggalkan shalat wajib secara sengaja, Barangsiapa meninggalkan shalat wajib dengan sengaja maka jaminan keselamatan telah terlepas dari dirinya. Dan janganlah engkau meminum Khamar karena ia adalah pembuka segala macam keburukan.”

Akan tetapi, *sanad* hadits ini mengandung kelemahan.

¹⁸²⁰ *Gharib Al Hadits*, karya Al Khaththabi (2/302)

¹⁸²¹ *Tahqiq Ahadits Al Khilaf*, karya Ibnu Al Jauzi (1/451)

¹⁸²² *Sunan* Ibnu Majah (no. 1403)

¹⁸²³ *Musnad* Imam Ahmad (4/244)

¹⁸²⁴ *Sunan* Ibnu Majah (no. 4034)



Talkhishul Habir

[2704] Al Hakim meriwayatkannya di dalam kitab *Al Mustadrak*,¹⁸²⁵ dari jalur Jubair bin Nufair, dari Umayyah *maula* Rasulullah ﷺ, dia (Umayyah) mengisahkan: Ketika Rasulullah ﷺ sedang duduk, seorang lali-laki masuk menemui beliau dan berkata, “Aku ingin kembali ke kaumku. Oleh karena itu, wasiatkanlah sesuatu kepadaku.” Lalu, dia menyebutkan redaksi hadits yang panjang dan serupa dengan redaksi hadits di atas.

[2705] Ahmad¹⁸²⁶ dan Al Baihaqi¹⁸²⁷ meriwayatkannya dari jalur Makhul, dari Ummu Aiman. Akan tetapi, di dalam *sanadnya* terdapat urutan perawi yang terputus.

[2706] Dan di dalam Musnad Abd bin Humaid¹⁸²⁸ disebutkan bahwa sahabat yang diberi wasiat (oleh Rasulullah ﷺ) tersebut adalah Tsauban.

[2707, 2708] Ath-Thabrani meriwayatkannya dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit dan dari hadits Mu'adz bin Jabal.¹⁸²⁹ Akan tetapi, kedua *sanad* tersebut adalah *dha'if*.

999. [2709] Hadits: Barangsiapa meninggalkan shalat (wajib) dengan sengaja maka sungguh dia telah kafir.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar dari hadits Abu Ad-Darda dengan lafazh seperti di atas. Al Bazzar meriwayatkan redaksi

¹⁸²⁵ *Mustadrak* Al Hakim (4/41)

¹⁸²⁶ *Musnad* Imam Ahmad (6/421)

¹⁸²⁷ *As-Sunan Al Kubra* (7/304)

¹⁸²⁸ *Al Muntakhab min Musnad* Abd bin Humaid (no. 1594)

¹⁸²⁹ *Al Mu'jam Al Kabir* (Juz 20/no.159)



ini dengan *sanad* seperti yang disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah.

[2710] Hadits ini dikuatkan oleh hadits syahid dari Ar Rabi' bin Anas, dari Anas, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "***Barangsiapa meninggalkan shalat dengan sengaja, maka sungguh dia telah kafir secara terang-terangan.***"

Disebutkan di dalam kitab *Al Ilal* bahwasanya Ad-Daraquthni pernah ditanya tentang hadits ini, dan dia menjawab, "Hadits tersebut diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu An Nadhr, dari Abu Ja'far, dari Ar Rabi'." ¹⁸³⁰

Akan tetapi, hal itu diselisihi oleh Ali bin Al Ja'ad. Dia meriwayatkannya dari Abu Ja'far, dari Ar Rabi', secara *mursal*. Dan seperti ini adalah yang lebih tepat.

Riwayat lain terkait dengan permasalahan ini

[2711] Hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Adh-Dhu'afa*, ¹⁸³¹ yaitu pada biografi Ahmad bin Musa, dari Muhammad bin Amru, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Ibnu Hibban menyebutkan hadits ini secara *marfu'*

¹⁸³⁰ Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al Mu'jam Al Ausath* (no. 3348)

¹⁸³¹ Aku belum menemukannya di dalam kitab *Adh-Dhu'afa wa Al Majruhin* karya Ibnu Hibban. Yang benar, hadits itu disebutkannya di dalam kitab *Ats-Tsiqat* (8/27), dan kepada kitab itulah Ibnu Al Mulaqqin menyandarkan hadits ini sebagaimana yang dia sebutkan di dalam kitab *Al Badrul Munir* (5/396). Begitu pula yang dikatakan oleh Hajar di dalam kitab *Lisan Al Mizan* (1/314). Ibnu Hibban berkata, "Aku belum mendapati satu pun haditsnya yang diingkari oleh hati, selain hadits berikut..." kemudian, Ibnu Hibban menyebutkan hadits ini.



Talkhishul Habir

dengan redaksi berikut, “Orang yang meninggalkan shalat adalah kafir....” Tetapi, Ibnu Hibban menilai riwayat ini sebagai hadits *munkar*.

[2712] Abu Nu’aim¹⁸³² meriwayatkannya dari jalur Isma’il bin Yahya, dari Mis’ar, dari¹⁸³³ Athiyyah, dari Abu Sa’id dengan redaksi seperti hadits Anas. Tetapi, Athiyyah adalah perawi *dha’if*, dan Isma’il lebih *dha’if* darinya.

Dan hadits berikut lebih *shahih* darinya.

[2713] Hadits Jabir dengan redaksi, “Pembatas antara seorang hamba dan kekafiran adalah meninggalkan shalat.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim,¹⁸³⁴ At-Tirmidzi,¹⁸³⁵ An-Nasa’i,¹⁸³⁶ Ibnu Hibban.¹⁸³⁷ Semantra, Ibnu Hibban¹⁸³⁸ dan Al Hakim¹⁸³⁹ meriwayatkannya dari hadits Buraidah bin Al Hashib, dengan redaksi serupa.

[2714] At-Tirmidzi¹⁸⁴⁰ meriwayatkannya dari jalur Abdullah bin Syaqiq¹⁸⁴¹ Al Uqaili, dia berkata, “Para sahabat

¹⁸³² *Hilyah Al Auliya* (7/254), dengan redaksi, “Barangsiapa meninggalkan shalat dengan sengaja, maka namanya akan ditulis di pintu neraka sebagai orang yang akan masuk ke dalamnya.” Abu Nu’aim berkata, “Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Abu Shalih [bin Harb] dari Isma’il, dari Mis’ar.”

¹⁸³³ [ق/282]

¹⁸³⁴ *Shahih* Muslim (no. 82)

¹⁸³⁵ *Sunan* At-Tirmidzi (no. 2619, 2620)

¹⁸³⁶ *Sunan* An-Nasa’i (no.464)

¹⁸³⁷ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 1453)

¹⁸³⁸ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 1463)

¹⁸³⁹ *Mustadarak* Al Hakim (1/6-7)

¹⁸⁴⁰ *Sunan* At-Tirmidzi (no. 2622)

Rasulullah ﷺ tidak melihat ada satu amalan yang apabila ditinggalkan maka hukumnya adalah kufur, selain shalat.”

Al Hakim¹⁸⁴² meriwayatkannya dengan *sanad* ini, dia berkata, “Dari Abdullah bin Syaqiq, dari Abu Hurairah.” Dan Al Hakim menilai hadits ini adalah *shahih* berdasarkan persyaratan Bukhari dan Muslim.

Keterangan:

Ibnu Hibban memberikan pentakwilan terhadap hadits-hadits di atas. Dia berkata,¹⁸⁴³ “Apabila seseorang terbiasa meninggalkan shalat niscaya hal itu akan mengantarkannya untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban agama yang lain. Dan apabila seseorang terbiasa meninggalkan kewajiban-kewajiban agama niscaya hal itu akan menjerumuskannya kepada pembangkangan (kekufuran terhadap Allah).”

Ibnu Hibban juga mengatakan, “Dalam hal ini, Rasulullah ﷺ menyifati perbuatan yang mengantarkan kepada kekafiran (yaitu meninggalkan shalat wajib) dengan menyebutkan konsekuensi akhirnya; yaitu kufur, yang tidak lain merupakan hukum bagi cabang kekufuran yang paling akhir (yaitu ingkar kepada Allah).”

*** Hadits: Terluput shalat karena tertidur di lembah.**

Takhrij hadits ini telah disebutkan di dalam kitab Shalat sebelumnya.

¹⁸⁴¹ Di dalam naskah asli, ب, dan ر, disebutkan, “Syaqiq bin Abdullah.” Sedangkan yang kami sebutkan di sini berasal dari naskah د dan *Sunan At-Tirmidzi*.

¹⁸⁴² *Mustadrak Al Hakim* (1/7)

¹⁸⁴³ Lihat *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/4/324)*.



کتاب: زکاة الحيوان

KITAB ZAKAT HEWAN

1000. [2715] Hadits: Orang yang tidak mau membayar zakat berada di neraka.

Ibnu Ash Shalah mengatakan, "Aku tidak menemukan sumber hadits ini."

Perkataan Ibnu Ash Shalah ini sangat aneh. Sebab, hadits tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Ash-Shaghir*¹⁸⁴⁴ pada bagian perawi yang namanya diawali dengan Muhammad. Di dalam kitab tersebut Ath-Thabrani berkata, "Muhammad bin Ahmad bin Abu Yusuf Al Khallal Al Mishri menceritakan kepada kami, Bahr bin Nashr menceritakan kepada kami, Asyhab menceritakan kepada kami, dari Al-Laits, dari Yazid bin Abu Habib, dari Sa'ad bin Sinan, dari Anas," dan dia menyebutkan redaksi hadits tersebut. Bahkan, Ath-Thabrani menyebutkan redaksi tambahan berikut, "(Berada di neraka) pada hari kiamat."

Hadits tersebut diriwayatkan kepada kami di dalam kitab *Masyikhah* karya Ar Razi,¹⁸⁴⁵ pada riwayat Abu Ishaq Al Habbal,

¹⁸⁴⁴ *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (no.935)

¹⁸⁴⁵ *Masyikhah Ar-Razi* (no. 110)

Talkhishul Habir

melalui *sanad* di atas. Dan di dalam *sanad* Abu Ishaq ini disebutkan pula nama Ibnu Lahi'ah bersamaan dengan nama Al-Laits.

Adapun redaksi yang *mahfuzh* (lebih *shahih*) berdasarkan *sanad* ini adalah, "Orang yang menunaikan zakat dengan semena-mena sama seperti orang yang tidak mau menunaikannya sama sekali." Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi¹⁸⁴⁶ dan dia menilainya sebagai hadits *hasan*. Dan seandainya benar demikian maka derajat hadits ini adalah *hasan*.

Hadits tersebut dikuatkan oleh riwayat berikut.

[2716] Hadits Abu Hurairah dengan matan yang panjang sebagai berikut, "Tidaklah seorang pemilik emas dan perak enggan menunaikan zakat emas dan perak tersebut, melainkan pada hari kiamat kelak batu-batu besar dari neraka akan dibentangkan untuknya. Batu-batu itu dipanaskan di dalam neraka jahannam, lalu perutnya akan disetrika dengan batu tersebut." Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.¹⁸⁴⁷

Keterangan:

Al Baihaqi berkata,¹⁸⁴⁸ "Redaksi yang disebutkan oleh sahabat-sahabat kami dalam riwayat-riwayat mu'allaq mereka adalah, "Tidak ada kewajiban pada harta (yang harus ditunaikan) selain Zakat." Dan aku tidak mengetahui satu *sanad* pun (yang *shahih*) bagi hadits ini (maksudnya, hadits yang menyatakan bahwa terdapat kewajiban lain pada harta selain zakat^{-pent}).

¹⁸⁴⁶ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 646)

¹⁸⁴⁷ *Shahih Muslim* (no. 987). Sementara, Bukhari meriwayatkan hadits ini di dalam kitabnya (no. 1402) dengan selian redaksi di atas.

¹⁸⁴⁸ *As-Sunan Al Kubra* (4/84)



Ibnu Majah¹⁸⁴⁹ meriwayatkan hadits ini dari hadits Fathimah binti Qais dengan lafazh tersebut, sebagaimana akan disampaikan kemudian.

1001. [2717] Perkataan Ar-Rafi'i: Sesungguhnya Abu bakar memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat.

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalur Abu Hurairah.¹⁸⁵⁰

1002. [2718] Hadits: Tidak ada kewajiban zakat (harta) bagi seorang muslim pada budak dan kuda miliknya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim¹⁸⁵¹ dari hadits Abu Hurairah. Di dalam lafazh Muslim¹⁸⁵² dan Ad-Daraquthni¹⁸⁵³ disebutkan, "Tidak ada kewajiban zakat terkiat kepemilikan budak selain zakat fitrah."

[2719] Para Imam Penulis kitab *Sunan*¹⁸⁵⁴ meriwayatkan dari jalur Ali secara marfu', dengan redaksi berikut, "Aku tidak memberlakukan zakat pada kuda dan budak atas kalian. Oleh karena itu, tunaikanlah zakat bagi perak yang sudah dicetak."

¹⁸⁴⁹ *Sunan* Ibnu Majah (no. 1789)

¹⁸⁵⁰ *Shahih* Al Bukhari (no. 25), *Shahih* Muslim (no. 21)

¹⁸⁵¹ *Shahih* Al Bukhari (no. 1464), *Shahih* Muslim (no. 982)(9)

¹⁸⁵² *Shahih* Muslim (no. 982) (10)

¹⁸⁵³ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/172)

¹⁸⁵⁴ *Sunan* Abu Daud (no. 1574), *Sunan* At-Tirmidzi (no. 620), *Sunan* An-Nasa'i (no. 2477), dan *Sunan* Ibnu Majah (No. 1790)



Keterangan:

[2720] Ad-Daraquthni¹⁸⁵⁵ meriwayatkan dari hadits Jabir, secara *marfu'*, dengan redaksi, "Kuda yang dipelihara untuk ditenakkan, setiap satu ekornya terdapat zakat sebesar satu Dinar.," dan *sanadnya* adalah *dha'if*.

1003. [2721] Hadits riwayat Asy-Syafi'i dengan *sanadnya* hingga kepada Anas bin Malik, bahwa dia berkata, "Ini adalah zakat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini adalah kewajiban zakat yang telah Rasulullah ﷺ wajibkan dan yang telah Allah perintahkan. Apabila ada di antara kaum mukminin yang meminta seseorang agar menunaikan zakat tersebut (kepadanya) dengan cara yang benar maka hendaklah orang itu memberikannya ... al hadits. Dan hadits ini diriwayatkan dengan redaksi yang panjang.

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i¹⁸⁵⁶ dari Al Qasim bin Abdullah bin Umar, dari Al Mutsanna bin Anas; atau Ibnu Fulan bin Anas, dari Anas.

Asy-Syafi'i juga berkata: Sejumlah perawi *tsiqah* mengabarkan kepadaku, mereka semua meriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Tsumamah bin Anas, dari Anas, dengan redaksi yang semakna dengannya tanpa menyelisihinya maknanya. Akan tetapi, yang aku ketahui di dalam hadits ini disebutkan, "Dan janganlah zakat (unta berupa *jaz'ah*; yaitu unta yang telah berumur empat tahun dan masuk lima tahun^{pent}) itu diganti dengan memberikan dua ekor kambing atau dua puluh dirham."¹⁸⁵⁷ Begitu pula, aku tidak

¹⁸⁵⁵ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/125-126)

¹⁸⁵⁶ *Musnad* Asy-Syafi'i (hlm. 88-89)

¹⁸⁵⁷ [ق/283]



mengetahui bahwa di dalamnya disebutkan, “Apabila hal itu mudah baginya,” (yaitu menunaikan zakat berupa unta *jaz’ah* dengan memberikan unta *hiqqah* dan dua ekor kambing^{-penerj}).

Asy-Syafi’i juga mengatakan: Dan menurut perkiraanku, di dalam hadits Hammad bin Salamah disebutkan: Sesungguhnya Anas berkata, “Abu Bakar Ash-Shiddiq memberikan kitab catatan dari Rasulullah ﷺ tentang ihwal zakat kepadaku.”

Perkiraan Asy-Syafi’i tersebut adalah benar. Ishaq bin Rahuyah meriwayatkannya dari An Nadhr bin Syumail, dari Hammad bin Salamah, dia berkata, “Kami mendapatkan catatan ini dengan meriwayatkannya dari Tsumamah,¹⁸⁵⁸ dari Anas, dari Rasulullah ﷺ” Akan tetapi, perkataan Ishaq bin Rahuyah di dalam *sanad* ini, “(dengan meriwayatkannya) dari Tsumamah” perlu diteliti kembali. Sebab, Al Baihaqi¹⁸⁵⁹ meriwayatkannya dari jalur Yunus bin Muhammad Al Muaddib, dari Hammad bin Salamah, dia berkata, “Aku mengambil catatan ini dari Tsumamah,¹⁸⁶⁰ dari Anas, bahwa Abu Bakar menulisnya untuk Anas”

Redaksi seperti itu pula yang diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁸⁶¹ dan An-Nasa’i,¹⁸⁶² dari hadits Hammad bin Salamah. Disebutkan bahwa Hammad berkata, “Aku mengambil sebuah kitab catatan dari Tsumamah, dan dia (Tsumamah) mengira bahwa Abu Bakar menulisnya untuk Anas.”

Ddi dalam sadan yang lain disebutkan, “(Dari) Hammad, dari Tsumamah, dari Anas,” (yaitu dengan redaksi *من ثمامة*).

¹⁸⁵⁸ Yaitu dengan redaksi: *عن ثمامة*

¹⁸⁵⁹ *As-Sunan Al Kubra* (4/85)

¹⁸⁶⁰ Yaitu dengan redaksi: *من ثمامة*

¹⁸⁶¹ *Sunan Abu Daud* (no. 1567)

¹⁸⁶² *Sunan An-Nasa’i* (no. 2447)



Talkhishul Habir

Al Hakim meriwayatkannya di dalam kitab *Al Mustadrak*¹⁸⁶³ dengan *sanad* ini, dan dia berkata, “Al Bukhari tidak meriwayatkan hadits ini dengan redaksi tersebut [selengkap]¹⁸⁶⁴ ini.”

Ad-Daraquthni mengingatkan bahwa Tsumamah belum pernah meriwayatkan dari Anas. Begitu pula, Abdullah bin Al Mutsanna belum pernah meriwayatkan hadits tersebut dari Tsumamah. Demikian yang dikatakannya di dalam kitab *At-Tatammu' wa Al Istidrak*.¹⁸⁶⁵

Kemudian, Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Ali bin Al Madini, dari Abdushshamad, Abdullah bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata, “Kitab catatan ini diberikan kepada Tsumamah.” Ad-Daraquthni juga menuturkan: Affan menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, dia berkata, “Aku mengambil sebuah kitab-catatan dari Tsumamah yang berasal dari Anas.” Dan Hammad bin Zaid berkata, “Dari Ayyub (diriwayatkan): Tsumamah memberikan sebuah kitab catatan kepadaku.”

Al Baihaqi¹⁸⁶⁶ berkata, “Sebagian perawi menyebutkan redaksinya secara ringkas.”

Kemudian, Al Baihaqi menyebutkan redaksi dari Abu Daud dan dia (Al Baihaqi) lebih memilih riwayat Yunus bin Muhammad Al Muaddib dan hadits *mutabi'* dari An Nadhr bin Syumail daripada hadits tersebut. Bahkan, dinukil dari Al Baihaqi bahwa dia *menshahihkannya*.¹⁸⁶⁷

¹⁸⁶³ *Mustadrak* Al Hakim (3/390-391)

¹⁸⁶⁴ Di dalam naskah asli disebutkan [perkataan], sedangkan redaksi yang kami sampaikan di atas berasal dari naskah ρ , ψ , dan δ

¹⁸⁶⁵ *At-Tatammu' Wa Al Ilzamat* karya Ad-Daraquthni (hlm. 366)

¹⁸⁶⁶ *Ma'rifah As-Sunan Wa Al Atsar* (3/215-216)

¹⁸⁶⁷ *Ma'Alim As-Sunan Wa Al Atsar* (3/217)

Ibnu Hazm¹⁸⁶⁸ berkata, "Hadits ini (yaitu kitab catatan tentang zakat) benar-benar *shahih*. Abu Bakar Ash-Shiddiq melaksanakan isinya sepengetahuan para ulama dari kalangan sahabat Nabi ﷺ, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya."

Bukhari meriwayatkan tentang permasalahan zakat ini pada beberapa hadits yang berbeda di dalam kitab *Shahih*-nya,¹⁸⁶⁹ baik dalam bab tentang zakat maupun dalam bab lainnya, dengan redaksi yang panjang maupun yang ringkas dengan satu *sanad*.

Bukhari¹⁸⁷⁰ berkata: Muhammad bin Abdullah Al Anshari menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, Tsumamah bin Abdullah menceritakan kepada kami, bahwa Anas menceritakan kepadanya bahwasanya Abu Bakar menulis kitab catatan ini kepadanya ketika Abu Bakar mengutusnyanya ke Bahrain, "Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih Maya Penyayang. Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah ﷺ terhadap kaum muslimin ..., al hadits. Hadits ini disebutkan dengan redaksi yang panjang. Selain itu, hadits ini di-*shahih*-kan juga oleh Ibnu Hibban¹⁸⁷¹ dan lainnya.

1004. [2722] Perkataan Ar-Rafi'i: Dan di dalam riwayat lian disebutkan, "Unta Betina yang sudah pantas dikawini pejantan."

Hadits ini berasal diriwayatkan oleh Abu Daud.¹⁸⁷²

¹⁸⁶⁸ *Al Muhalla*, karya Ibnu Hazm (6/20)

¹⁸⁶⁹ *Shahih* Al Bukhari (no. 1448, 1450, 1451, 1453, 1454, dan nomor-nomor lainnya)

¹⁸⁷⁰ *Shahih* Al Bukhari (no. 1454)

¹⁸⁷¹ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 3266)

¹⁸⁷² *Sunan* Abu Daud (no. 1567)

1005. Perkataan Ar-Rafi'i: "Sebab, yang menjadi parameter bagi nishab unta setelah mencapai seratus dua puluh ekor adalah penambahan satu ekor (yaitu seratus dua puluh satu ekor), sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Ibnu Umar.

Aku katakan bahwa ukuran nishab ini diriwayatkan di dalam riwayat Sulaiman bin Arqam, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya, dari Umar sebagaimana yang akan disebutkan kemudian.

1006. [2723] Perkataan Ar-Rafi'i: Di dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتٍ لَبُونٍ* "Apabila jumlah unta itu mencapai lebih dari seratus dua puluh satu ekor maka zakatnya sebanyak tiga ekor unta betina yang telah berusia dua tahun dan masuk ke usia tiga tahun."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁸⁷³ dari jalur Muhammad bin Abdurrahman, bahwasanya ketika Umar bin Abdul Aziz ditunjuk untuk menjadi khalifah, dia mengutus seseorang untuk mencari tahu tentang perintah Rasulullah ﷺ terkait permasalahan zakat. Kemudian, dia mendapati catatan Rasulullah ﷺ tentang permasalahan zakat yang disimpan oleh keluarga Amru bin Hazam. Sementara itu, didapati pada keluarga Umar (bin Al Khaththab) catatan Umar dahulu kepada para petugas zakat yang ditunjuknya sama seperti itu (yaitu perintah Nabi ﷺ kepada Amru bin Hazam). Dan di dalamnya permasalahan tentang zakat unta, salah satunya, "Apabila jumlahnya telah melebihi seratus dua puluh satu ekor maka zakatnya adalah sebanyak tiga ekor unta betina yang telah berumur dua tahun dan berumur usia tiga tahun."

¹⁸⁷³ Sunan Ad-Daraquthni (2/117)



[2724] Ahmad,¹⁸⁷⁴ Abu Daud,¹⁸⁷⁵ At-Tirmidzi,¹⁸⁷⁶ Ad-Daraquthni,¹⁸⁷⁷ Al Hakim,¹⁸⁷⁸ dan Al Baihaqi¹⁸⁷⁹ meriwayatkannya dari jalur Sufyan bin Husian, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Rasulullah ﷺ pernah (memerintahakan untuk) mencatat tentang permasalahan zakat, dan beliau tidak sempat memberikan catatan itu kepada para petugas zakat yang ditunjuknya hingga beliau wafat. Beliau menyimpan catatan itu di pedangnya. Abu Bakar melaksanakan apa yang disebutkan di dalam catatan itu sampai dia meninggal.¹⁸⁸⁰ Setelah itu, Umar mengamalkannya hingga dia wafat. Di dalam kitab catatan itu disebutkan: Pada setiap lima ekor unta zakatnya adalah seekor domba....”

Hadits ini disebutkan dengan redaksi yang panjang dan di dalamnya disebutkan hukum zakat bagi lima ekor unta dan permasalahan lainnya.

[Dan dikatakan]¹⁸⁸¹ bahwa hanya Sufyan bin Husain yang meriwayatkannya secara *maushul*. Padahal, Sufyan bin Husain ini adalah perawi yang *dha'if* apabila ia menyebutkan riwayatnya dari Az-Zuhri. Sementara, para Hafizh hadits yang menjadi murid Az-Zuhri tidak meriwayatkannya secara *maushul*.

Abu Daud,¹⁸⁸² Ad-Daraquthni,¹⁸⁸³ dan Al Hakim¹⁸⁸⁴ juga meriwayatkannya dari Abu Kuraib, dari Ibnu Al Mubarak, dari Yunus,

¹⁸⁷⁴ *Musnad* Imam Ahmad (2/14-15)

¹⁸⁷⁵ *Sunan* Abu Daud (no.1568)

¹⁸⁷⁶ *Sunan* At-Tirmidzi (no.621)

¹⁸⁷⁷ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/112)

¹⁸⁷⁸ *Mustadrak* Al Hakim (1/392-393)

¹⁸⁷⁹ *As-Sunan Al Kubra* (4/88)

¹⁸⁸⁰ [ق/284]

¹⁸⁸¹ Di dalam naskah asli disebutkan, “Dan dia berkata.” Adapun yang disebutkan di dalam kitab ini merujuk kepada naskah ء, ب, dan د.

¹⁸⁸² *Sunan* Abu Daud (no. 1570)

¹⁸⁸³ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/16)

Talkhishul Habir

dari Az-Zuhri, dia berkata, “Ini adalah naskah catatan (dari) Rasulullah ﷺ yang beliau tulis terkait dengan permasalahan zakat. Dan naskah itu disimpan oleh keluarga Umar.”

Ibnu Syihab berkata, “Salim bin Abdullah bin Umar meriwayatkan dengan cara membacakannya kepadaku, dan aku pun menghafalnya persis seperti yang disebutkan di dalam catatan itu. Dan hadits itulah yang disalin oleh Umar bin Abdul Aziz dari Abdullah dan Salim; dan keduanya adalah anak dari Abdullah bin Umar....,” lalu, Ibnu Syihab menyebutkan hadits tersebut.

Al Baihaqi berkata, “Riwayat *maushul* yang disampaikan oleh Sufyan bin Husain tersebut, dikuatkan oleh hadits *mutabi*’ dari Sulaiman bin Katsir.”

Aku katakan, “Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Adi¹⁸⁸⁵ dari jalurnya. Akan tetapi, dia juga dinilai lemah untuk hadits yang diriwayatkannya dari Az-Zuhri.”

Ad-Daraquthni¹⁸⁸⁶ juga meriwayatkannya dari jalur [Sulaiman]¹⁸⁸⁷ bin Arqam, dari Az-Zuhri. Tetapi, *sanad* ini *dha’if*.

1007. Perkataan Ar-Rafi’i: Redaksi (tambahan) ini¹⁸⁸⁸ tidak disebutkan di dalam kitab catatan yang berasal dari Abu Bakar.

¹⁸⁸⁴ *Mustadrak Al Hakim* (1/393)

¹⁸⁸⁵ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (3/414-415)

¹⁸⁸⁶ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/112)

¹⁸⁸⁷ Redaksi ini tidak disebutkan di dalam naskah asli. Tetapi, ia disebutkan di dalam naskah μ , φ , dan δ .

¹⁸⁸⁸ Di dalam kitab *Asy-Syarh Al Kabir* disebutkan, “Pada beberapa naskah disebutkan redaksi tambahan yaitu: *apabila unta-unta itu jumlahnya lebih dari seratus dua puluh satu ekor, maka zakatnya sebanyak tiga ekor unta betina yang telah berumur dua tahun dan memasuki umur tiga tahun. Kemudian, pada setiap pertambahan empat puluh ekor zakatnya sebanyak satu ekor unta*



Perkataannya itu benar, dan redaksi itu tidak disebutkan dalam dua *sanad* hadits Abu Bakar.

1008. [2825] Perkataan Ar-Rafi'i: Adapun alasan mengapa Al Ghazali menisbatkan perkataan tersebut kepada Abu Bakar adalah karena Abu Bakarlah yang menuliskannya kepada Anas ketika dia mengutusny ke Bahrain

Perkataan ini adalah benar, dan Bukhari menyebutkan redaksi seperti ini di dalam Bab Jihad.¹⁸⁸⁹

Hadits: Berikanlah bagian dari harta warisan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Apabila masih ada yang tersisa maka [ia]¹⁸⁹⁰ diberikan kepada laki-laki yang lebih dekat hubungannya.

Hadits ini diriwayatkan oleh *muttafaq alaihi*¹⁸⁹¹ dari hadits Ibnu Abbas. Dan takhrij hadits ini akan disampaikan di dalam Bab Faraidh (tentang waris).

1009. [2726] Hadits Mu'adz bin Jabal: Rasulullah ﷺ mengutusku ke Yaman, lalu beliau memerintahkanku agar mengambil zakat dari setiap empat puluh ekor sapi sebanyak satu ekor sapi yang sudah berumur dua tahun. Dan dari tiga puluh ekor sapi sebanyak satu ekor sapi yang sudah berumur satu tahun.

betina yang telah berumur dua tahun tersebut. Dan inilah redaksi tambahan yang dimaksud di atas.

¹⁸⁸⁹ *Shahih* Al Bukhari (no. 3106)

¹⁸⁹⁰ Kata yang teletak di antara tanda kurung ditemukan di dalam naskah ρ , ψ , dan δ .

¹⁸⁹¹ *Shahih* Al Bukhari (no. 6746) dan *Shahih* Muslim (no. 1615)



Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁸⁹² dan An-Nasa'i¹⁸⁹³ dari riwayat Abu Wail, dari Mu'adz, dengan redaksi yang lebih lengkap dari redaksi di atas.

An-Nasa'i,¹⁸⁹⁴ Penulis kitab Sunan,¹⁸⁹⁵ Ibnu Hibban,¹⁸⁹⁶ Ad-Daraquthni,¹⁸⁹⁷ dan Al Hakim¹⁸⁹⁸ meriwayatkannya dari riwayat Abu Wail, dari Masruq, dari Mu'adz bin Jabal.

At-Tirmidzi dan Ad-Daraquthni di dalam kitabnya *Al Ilal*¹⁸⁹⁹ lebih memilih pendapat bahwa hadits ini adalah *mursal*.

Dikatakan bahwa Masruq juga tidak mendengar hadits tersebut dari Mu'adz. Bahkan Ibnu Hazam¹⁹⁰⁰ agak sedikit berlebihan dalam menjelaskan status hadits tersebut.

Ibnu Al Qatthan¹⁹⁰¹ berkata, "Status *mursal* itu sifatnya masih berupa kemungkinan. Sementara, menurut kaidah jumhur ulama bahwa haditsnya harus dihukumi sebagai hadits *muttashil* (bersambung *sanadnya*).

¹⁸⁹² *Sunan* Abu Daud (no. 1576)

¹⁸⁹³ *Sunan* An-Nasa'i (no.2453)

¹⁸⁹⁴ *Sunan* An-Nasa'i (no.2451, 2452)

¹⁸⁹⁵ *Sunan* Abu Daud (no.1577), *Sunan* At-Tirmidzi (no. 623), dan *Sunan* Ibnu Majah (no.1803)

¹⁸⁹⁶ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.4886)

¹⁸⁹⁷ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/102)

¹⁸⁹⁸ *Mustadrak* Al Hakim (1/398)

¹⁸⁹⁹ *Al Ilal*, karya Ad-Daraquthni (6/66-69/no.985) (hlm. 86/no.991)

¹⁹⁰⁰ *Al Muhalla* (6/11)

¹⁹⁰¹ *Bayan Al Wahmu Wa Al Iham* (2/575-576). Redaksi yang disebutkan di dalamnya adalah, "Menurut kaidah ushul yang mereka pegang, seharusnya mereka menghukumi hadits Masruq dari Mu'adz ini seperti hadits yang diriwayatkan oleh dua orang yang hidup sezaman dan diyakini bahwa tidak mungkin keduanya tidak pernah bertemu. Menurut kaidah yang dipegang oleh jumhur, periwayatan hadits seperti ini harus dihukumi sebagai hadits *muttashil*."



Ibnu Abdil Barr berkata di dalam kitab *At Tamhid*,¹⁹⁰² “*Sanadnya muttashil, shahih, dan tsabit.*”

Abdul Haqq¹⁹⁰³ melakukan kekeliruan, dan dinukil darinya bahwa dia berkata, “Masruq belum pernah berjumpa dengan Mu’adz.”

Ibnu Al Qaththan¹⁹⁰⁴ mengatakan bahwa Abu Umar (yaitu Ibnu Abdil Barr) menyebutkan hal itu di dalam riwayat Malik dari Humaid bin Qais, dari Thawus, dari Mu’adz. Dan Asy-Syafi’i telah mengatakan bahwa Thawus sangat mengetahui tentang Mu’adz meskipun dia tidak pernah berjumpa dengannya. Hal itu karena dia sangat sering berjumpa dengan orang-orang yang dulunya bertemu dengan Mu’adz. Dan setahuku, ini merupakan salah satu hal yang tidak diingkari oleh seorang pun.

[2727] Ad-Daraquthni¹⁹⁰⁵ meriwayatkannya dari jalur Al Mas’udi, dari Al Hakim, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Ketika Rasulullah ﷺ mengutus Mu’adz...” Dan riwayat ini adalah *maushul*, tetapi hafalan Al Mas’udi mengalami percampuran. Sementara, hanya Baqiyyah bin Al Walid yang meriwayatkannya secara *maushul* dari Al Mas’udi.

Al Hasan bin Umarah juga meriwayatkannya dari Al Hakam, tetapi Al Hasan adalah perawi yang lemah. Dan kelemahan itu terlihat dari perkataannya di dalam hadits tersebut, “Sesungguhnya Mu’adz mendatangi Nabi ﷺ dari Yaman, lalu bertanya kepada beliau...,” padahal, ketika Mu’adz kembali dari Yaman, Nabi ﷺ telah wafat.

¹⁹⁰² *Al Istidzkar* (9/157-158) dan *At-Tamhid* karya Ibnu Abdil Barr (2/274)

¹⁹⁰³ *Al Ahkam Al Wustha* (2/163)

¹⁹⁰⁴ *Bayan Al Wahm Wa Al Iham* (2/574-576)

¹⁹⁰⁵ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/99)

Talkhishul Habir

[2728] Malik meriwayatkannya di dalam kitab *Al Muwaththa*¹⁹⁰⁶ dari hadits Thawus, dari Mu'adz dengan redaksi, "Dia (Mu'adz) mengambil zakat dari tiga puluh ekor sapi berupa satu ekor sapi berusia satu tahun. Dan dari empat puluh ekor sapi berupa satu ekor sapi berusia dua tahun. Mu'adz juga pernah ditunjukkan sapi yang jumlahnya kurang dari batas nishab tersebut, tetapi dia tidak mau mengambil seekor pun darinya sebagai harta zakat. Mu'adz berkata, "Kami tidak mendengar satu hadits pun dari Rasulullah ﷺ tentang kewajiban zakat pada sapi yang jumlahnya kurang dari itu (tiga puluh ekor). Kami akan mendatangi beliau terlebih dahulu." Akan tetapi, Rasulullah ﷺ wafat sebelum Mu'adz bin Jabal datang¹⁹⁰⁷ kepada beliau.

Ibnu Abd Al Barr¹⁹⁰⁸ berkata, "Sekelompok perawi meriwayatkannya dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dari Mu'adz. Hanya saja, para perawi yang meriwayatkannya dengan *sanad mursal* lebih kuat dibandingkan dengan mereka yang meriwayatkannya dengan *sanad muttashil* (musnad).

Aku katakan bahwa Al Bazzar¹⁹⁰⁹ dan Ad-Daraquthni¹⁹¹⁰ meriwayatkannya dari jalur Ibnu Abbas dengan lafazh, "Ketika Nabi ﷺ mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau memerintahkannya agar mengambil zakat dari setiap tiga puluh ekor sapi; sebanyak satu ekor (sapi) yang berusia satu tahun, jantan atau betina..." *al hadits*.

Akan tetapi, hadits ini diriwayatkan dari jalur Baqiyyah, dari Al Mas'udi, dan dia adalah perawi *dha'if* sebagaimana disebutkan sebelumnya.

¹⁹⁰⁶ *Al Muwaththa* (1/259)

¹⁹⁰⁷ [3/285]

¹⁹⁰⁸ *At-Tamhid* (2/274)

¹⁹⁰⁹ *Kasyf Al Astar* (no. 892)

¹⁹¹⁰ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/99)



Al Baihaqi berkata, “Meskipun Thawus tidak pernah bertemu dengan Mu’adz, akan tetapi dia adalah seorang yang berasal dari Yaman. Dan ihwal tentang diri Mu’adz sudah sangat masyhur di kalangan penduduk Yaman ketika itu.”

Abdul Haqq¹⁹¹¹ berkata, “Tidak ada satu hadits pun terkait zakat sapi yang sudah disepakati ke-*shahih*-annya.” Maksudnya, dalam masalah nishabnya.

Ibnu Jarir Ath-Thabari berkata, “Menurut *ijma’* yang *shahih* [sangat tepat],¹⁹¹² pasti dan tidak diperselisihkan lagi, bahwa pada setiap lima puluh ekor sapi terdapat kewajiban zakat sebanyak satu ekor. Dan *ijma’* ini yang seharusnya dipegang. Adapun selain *ijma’* ini, maka ia masih diperselisihkan, dan tidak ada nash yang mewajibkan zakat pada bilangan kurang dari itu.”

Pernyataan Ibnu Jarir Ath-Thabari ini disanggah oleh Penulis kitab Al Imam, dengan hadits panjang yang diriwayatkan dari Amru bin Hazm terkait masalah Diyat dan lainnya. Di dalam hadits itu disebutkan, “Pada setiap tiga puluh ekor sapi terdapat kewajiban zakat sebanyak satu ekor sapi yang berusia satu tahu, jantan atau betina. Dan pada setiap empat puluh ekor sapi terdapat kewajiban zakat sebanyak satu ekor sapi.”

Ibnu Abdil Barr berkata di dalam kitab *Al Istidzkar*,¹⁹¹³ “Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa petunjuk Nabi terkait zakat sapi adalah seperti yang disebutkan di dalam hadits Mu’adz ini. Dan bilangan itu adalah nilai nishab yang sudah disepakat menurut *ijma’*.”

¹⁹¹¹ *Al Ahkam Al Wustha* (2/165)

¹⁹¹² Di naskah Asli disebutkan, “Yang sudah disepakati.” Adapun redaksi di dalam kitab ini berasal dari naskah ϵ , φ , dan δ .

¹⁹¹³ *Al Istidzkar* (9/157)



1010. Perkataan Ar-Rafi'i, "Di dalam salah satu khabar disebutkan kata *Al Jadz'ah* (yaitu sapi yang sudah berumur satu tahun) sebagai pengganti kata *At-Tatbi'*.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya. Di dalam riwayat An-Nasa'i,¹⁹¹⁴ hadits ini diriwayatkan melalui jalur Abu Wail dari Mu'adz.

Hadits Anas: Bahwa Abu Bakar menulis kepadanya tentang kewajiban zakat yang diperintahkan oleh Allah Ta'la dan Rasul-Nya, "Tentang zakat kambing yang digembalakan ... al Hadits."

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan telah disebutkan sebelumnya. Ar-Rafi'i menyebutkannya hadits ini dalam syarahnya terhadap perkataan Al Ghazali sekadar untuk menjelaskan penafsiran bagi setiap pertambahan satu ekor kambing/domba yang telah melebihi batas nishab. Dan sesungguhnya hadits ini tidak disebutkan di dalam kitab *Al Wasith* (karya Al Ghazali), tetapi ia berasal dari hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

1011. [2729] Hadits Suwaid bin Ghafalah: Aku mendengar petugas zakat Nabi ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar mengambil domba yang telah berusia empat tahun dan kambing yang berusia dua tahun (sebagai zakat)." Dan di dalam salah satu riwayat disebutkan: Sesungguhnya seorang petugas zakat mengatakan,

¹⁹¹⁴ *Sunan An-Nasa'i* (no. 2453)

"Sesungguhnya yang menjadi hak kita adalah domba yang telah berusia satu tahun dan kambing yang berusia dua tahun."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,¹⁹¹⁵ Abu Daud,¹⁹¹⁶ An-Nasa'i,¹⁹¹⁷ Ad-Daraquthni,¹⁹¹⁸ dan Al Baihaqi¹⁹¹⁹ dari hadits Suwaid bin Ghafalah, dia berkata: Petugas zakat Rasulullah ﷺ mendatangi kami, lalu aku duduk di sebelahnya dan mendengar dia berkata, "Sesungguhnya yang diamanahkan kepadaku adalah agar aku tidak mengambil satu kambing pun yang masih menyusui (sebagai zakat)." Lalu, seorang laki-laki datang kepadanya dengan membawa seekor unta betina yang punuknya terlihat jelas dan tinggi. Lalu orang itu berkata, "Ambillah unta ini." Akan tetapi, petugas zakat itu enggan untuk menerimanya.

Akan tetapi, tidak seorang pun dari mereka yang menyebutkan maksud dari permasalahan ini.

Benar sekali bahwa hadits tersebut disebutkan juga di dalam hadits yang lain berikut:

[2730] Ahmad,¹⁹²⁰ Abu Daud,¹⁹²¹ dan An-Nasa'i¹⁹²² meriwayatkannya dari hadits Si'ir Ad Dili, dan di dalamnya disebutkan sebuah kisah. Pada kisah itu disebutkan bahwa dua orang laki-laki utusan Nabi ﷺ mendatangnya untuk mengambil zakat. Lalu, aku (Si'ir) katakan, "Apa yang akan kalian ambil?" Keduanya

¹⁹¹⁵ *Musnad* Imam Ahmad. (3/414-415)

¹⁹¹⁶ *Sunan* Abu Daud (no.1579)

¹⁹¹⁷ *Sunan* An-Nasa'i (no.2457)

¹⁹¹⁸ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/104)

¹⁹¹⁹ *As-Sunan Al Kubra* (4/101)

¹⁹²⁰ *Musnad* Imam Ahmad (3/414)

¹⁹²¹ *Sunan* Abu Daud (no.1581)

¹⁹²² *Sunan* An-Nasa'i (no.2462)



Talkhishul Habir

menjawab, "Anak kambing betina, yang sudah berumur satu tahun atau dua tahun."

Ath-Thabrani¹⁹²³ meriwayatkannya dengan lafazh: Aku katakan, "Apa yang engkau inginkan?" Petugas zakat itu menjawab, "Aku ingin mengambil zakat dari kambingmu." Dia berkata: Maka, aku pun membawakan seekor kambing bunting yang baru saja beranak. Ketika melihatnya, dia berkata, "Ini bukan hak kami." Lalu, aku katakan, "Lantas, apakah yang menjadi hak kalian?" Dia menjawab, "Yang berumur satu tahun atau enam bulan..." *Al Hadits.*

Aku katakan bahwa sepertinya Ar-Rafi'i mencampur antara redaksi satu hadits dengan redaksi hadits yang lainnya.

Hadits: Pada setiap lima ekor unta terdapat zakat sebesar satu ekor domba.

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dari hadits Anas dengan redaksi yang panjang, dan hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

1012. [2731] Hadits: Janganlah engkau mengambil harta mereka yang paling baik sebagai zakat.

Ini adalah hadits *Muttafaq alaih*¹⁹²⁴ dari hadits Ibnu Abbas. Disebutkan bahwa ketika Nabi ﷺ mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau mengatakan¹⁹²⁵ hal tersebut kepadanya.

Di dalam riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi, "Dari Ibnu Abbas, dari Mu'adz..." lalu dia menyebutkan redaksi hadits tersebut.

¹⁹²³ *Al Mu'jam Al Kabir* (no. 6727)

¹⁹²⁴ *Shahih Al Bukhari* (no. 1395) dan *Shahih Muslim* (no. 19)

¹⁹²⁵ [3/286]

1013. Perkataan Ar-Rafi'i: Apabila si pemilik memberikan harta mereka yang paling baik (dari harta wajib zakat -pen) secarta suka rela, maka hal itu adalah baik."

Terkait permasalahan ini terdapat hadits:

[2732] Diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁹²⁶ melalui jalur Imarah bin Amru bin Hazm, dari Ubay bin Ka'ab. Di dalam hadits ini terdapat kisah (yang menyebutkan permasalahan di atas), dan hadits ini di-*shahih*-kan oleh Al Hakim.¹⁹²⁷

*** Hadits: Pada setiap empat puluh ekor (unta) terdapat zakat sebesar satu ekor *bintu labun* (unta betina yang telah berumur dua tahun, dan masuk umur tiga tahun).**

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

*** Hadits: Pada setiap lima puluh ekor (unta) terdapat zakat sebesar satu ekor *hiqqah* (unta betina yang telah berumur tiga tahun masuk empat tahun)**

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

Hadits: Barangsiapa yang kewajiban zakatnya telah mencapai seekor *jadza'ah* (unta betina yang telah berumur empat tahun jalan lima tahun)[Tetapi dia tidak memilikinya, maka dia boleh menyerahkan *hiqqah* ditambah dengan dua ekor domba atau dua puluh dirham -pen].

¹⁹²⁶ *Sunan Abu Daud* (no. 1583)

¹⁹²⁷ *Mustadrak Al Hakim* (1/399)



Talkhishul Habir

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

*** Hadits: Tidak boleh mengambil harta zakat berupa hewan yang sudah tua, atau hewan yang memiliki cacat.**

Hadits ini telah disebutkan dengan redaksi, "Harta sedekah tidak boleh berupa hewan yang sakit, atau memiliki cacat...," dan yang dimaksud oleh sedekah di sini adalah zakat sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas.

Perkataan Ar-Rafi'i: Tidak boleh mengambil harta zakat berupa hewan yang sudah tua dan hewan yang menjadi pejantan.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

1014. [2733] Hadits Umar bahwasanya dia berkata kepada petugas zakatnya, yaitu Sufyan bin Abdullah Ats Tsaqafi, "Hitunglah anak domba yang dibawa pergi oleh si pengembala di tangannya, tetapi janganlah engkau mengambilnya sebagai harta zakat. Jangan pula mengambil domba yang gemuk, domba yang masih menyusui anaknya, dombag yang sedang bunting, dan yang menjadi pejantan. Ambillah domba yang sudah umur satu tahun dan dua tahun. Dan itulah harta zakat yang pertengahan (ideal) antara domba yang masih anak-anak dan yang paling baik."

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i¹⁹²⁸ dari jalur Ibnu Bisyr bin Ashim, dari bapaknya, bahwasanya Umar menugaskan Sufyan bin Abdullah untuk menarik zakat di Thaif. Lalu, dia menyebutkan hadits di atas.

¹⁹²⁸ *Musnad Asy-Syafi'i* (hal. 90)

Malik meriwayatkan hadits ini di dalam kitab *Al Muwaththa`*,¹⁹²⁹ begitu pula Asy-Syafi'i¹⁹³⁰ meriwayatkannya dari Malik dari jalur *sanad* yang lain, (baik Malik maupun Asy-Syafi'i meriwayatkannya) dari Sufyan bin Abdullah bahwasanya Umar mengutusnyanya (Sufyan bin Abdullah) sebagai petugas zakat.

Ibnu Hazm¹⁹³¹ meriwayatkan hadits ini dari jalur Ayyub, dari Ikrimah bin Khalid, dari Sufyan dengan redaksi serupa. Akan tetapi, Ibnu Hazam menilai hadits ini adalah *dha'if* dikarenakan keberadaan Ikrimah bin Khalid. Sesungguhnya, Ibnu Hazam keliru dalam memberikan penilaian tersebut karena dia mengira bahwa Ikrimah di dalam *sanad* ini adalah perawi *dha'if*, padahal tidak demikian sesungguhnya. Sebab, perawi yang dimaksud adalah Ikrimah bin Khalid, seorang perawi yang *tsiqah* dan *tsabat*.

Sementara, Ibnu Abu Syaibah¹⁹³² melakukan satu hal yang aneh. Dia meriwayatkan hadits ini secara *marfu'* dengan redaksi berikut:

[2734] Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari An Nahhas bin Qahm, dari Al Hasan bin Muslim, dia berkata, "Rasulullah mengutus Sufyan bin Abdullah untuk mengambil harta zakat..., " *al Hadits*.

[2735] Abu Ubaid meriwayatkan di dalam kitab *Al Amwal*¹⁹³³ dari jalur Al Auza'i, dari Salim bin Abdullah Al Muharibi, bahwasanya Umar pernah mengutus seorang petugas zakat. Umar

¹⁹²⁹ *Al Muwaththa`* Imam Malik (1/260)

¹⁹³⁰ *Musnad* Asy-Syafi'i (hal. 90)

¹⁹³¹ *Al Muhalla* (5/276-277)

¹⁹³² *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no. 9986)

¹⁹³³ *Al Amwal* karya Abu Ubaid (hal. 355)



Talkhishul Habir

menyuruhnya agar mengambil domba yang sudah berumur satu tahun dan yang sudah berumur dua tahun."

Di dalam kitab *Al Kifayah* karya Ibnu Ar-Rifah disebutkan bahwa nama petugas zakat yang diutus itu adalah Sa'id bin Rustum. Akan tetapi, Ibnu Ar Rifah tidak menyebutkan sumber yang menjadi acuannya.

1015. [2736] Hadits: Larangan memberikan hewan zakat yang memiliki penyakit dan yang memiliki cacat.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁹³⁴ dari hadits Abdullah bin Mu'awiyah Al Ghadiri secara *marfu'* dengan redaksi, "Ada tiga hal yang apabila seseorang mengerjakannya, sungguh dia telah merasakan nikmatnya iman: (1) Orang yang beribadah hanya kepada Allah semata dan bersaksi bahwa tidak ada ilah (yang berhak diibadahi) selain Dia, (2) orang yang menunaikan zakat hartanya dengan penuh keikhlasan setiap tahunnya, dan dia tidak memberikan hewan yang sakit, atau yang sudah tua, atau yang buruk jensinya....," *al hadits*.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani¹⁹³⁵ dengan redaksi *sanad* dan matan yang lebih lengkap. Dan Ath-Thabrani menilai *sanad*-nya jayyid.

¹⁹³⁴ *Sunan Abu Daud* (no. 1582)

¹⁹³⁵ *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (no. 555)



Bab Zakat Bagi Harta yang Bercampur

Hadits Anas, Ibnu Umar, dan selain keduanya: Tidak boleh memisahkan antara harta yang bercampur, dan tidak boleh pula mencampurkan harta yang terpisah (untuk menghindari nishab zakat -pen).

Kedua permasalahan yang disebutkan dalam hadits di atas telah disampaikan sebelumnya. Adapun yang maksud perkataan Ar-Rafi'i, "Selain keduanya," adalah hadits Amru bin Hazm yang disebutkan di dalam hadits panjang dan hadits Sa'ad yang akan disebutkan setelah ini, apabila ia *shahih*.

1016. [2737] Hadits Sa'ad bin Abu Waqqash: Tidak boleh mencampur harta yang terpisah dan tidak boleh memisahkan harta yang telah bercampur karena khawatir akan kewajiban zakat. Dan yang dimaksud dua harta yang bercampur adalah dua harta yang memiliki kesamaan dalam sumber air minum, pejantan, dan pengembala.

Dan di dalam sebuah riwayat disebutkan dengan kata Ar-Ra'y (الرأي) sebagai pengganti bagi kata Ar-Ra'i (الرأي).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁹³⁶ dan Al Baihaqi¹⁹³⁷ dari riwayat Ibnu Lahi'ah, dari Yahya bin Sa'id, dari As-Saib bin Yazid dengan redaksi, "Aku menyertai Sa'ad bin Abu Waqqash dan pada suatu hari aku mendengar dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak boleh memisahkan antara harta yang telah bercampur...*" lalu dia menyebutkan hadits tersebut.

¹⁹³⁶ Sunan Ad-Daraquthni (2/104)

¹⁹³⁷ As-Sunan Al Kubra (4/106)



Talkhishul Habir

[Al Baihaqi mengatakan, "Para ulama hadits telah sepakat dalam konteks ijma' bahwa Ibnu Lahi'ah adalah perawi *dha'if*, dan mereka tidak berhujjah dengan hadits yang hanya diriwayatkan oleh Ibnu Lahi'ah."]¹⁹³⁸

Ibnu Abu Hatim berkata di dalam kitab *Al Ilal*,¹⁹³⁹ "Aku pernah menanyakan tentang hadits itu kepada bapakku, lalu dia menjawab, "Ini adalah hadits bathil. Dan aku tidak mengetahui ada seorang perawi pun yang meriwayatkannya [selain]¹⁹⁴⁰ Ibnu Lahi'ah."

Aku katakan bahwa Al Khathib¹⁹⁴¹ telah menjelaskan di dalam kitab *Al Mudraj*¹⁹⁴² alasan mengapa Ibnu Lahi'ah melakukan kekeliruan di dalam periwayatan hadits ini. Al Khathib menyebutkan: Dari Abu Ubaid Al Qasim bin Sallam, dari Abu Al Aswad An Nadhr bin Abdul Jabbar, dia berkata, "Ibnu Lahi'ah belum pernah meriwayatkan satu hadits pun dari Yahya bin Sa'id. Akan tetapi, Ibnu Lahi'ah hanya meriwayatkan hadits dari kitab catatan milik Yahya bin Sa'id tersebut."

Dan diriwayatkan juga dari Sa'id bin Abu Maryam bahwa dia mengatakan: Ibnu Lahi'ah tidak pernah mendengar satu hadits pun dari Yahya. Akan tetapi, Yahya menulis kepadanya, dan salah satu hadits yang ditulis oleh Yahya adalah hadits As-Saib bin Yazid dengan redaksi, "Aku menyertai Sa'ad bin Abu Waqqash selama beberapa tahun. Dan aku tidak pernah mendengar dia menyebutkan sesuatu (hadits) dari Rasulullah ﷺ selain sebuah hadits." Dan setelah itu, Yahya bin Sa'id menulis: "*Tidak boleh memisahkan antara harta*

¹⁹³⁸ Redaksi di antara tanda kurung tidak ditemukan di dalam naskah asli. Aku menemukannya di dalam naskah ρ, φ, dan ∂.

¹⁹³⁹ *Ilal* karya Ibnu Abu Hatim (1/218-219)

¹⁹⁴⁰ Di dalam naskah asli disebutkan "Dari", tetapi redaksi ini adalah keliru. Adapun redaksi yang kami sampaikan di atas merujuk kepada naskah ρ, φ, dan ∂.

¹⁹⁴¹ [5/287]

¹⁹⁴² *Al Fashl Li Al Washl Al Mudraj* (1/338-343)

yang terkumpul, dan tidak boleh mengumpulkan harta yang terpisah.” Lantas, Ibnu Lahi'ah mengira bahwa hadits ini adalah hadits Sa'ad (bin Abu Waqqash). Padahal, redaksi ini adalah bagian pembukaan yang dari beberapa permasalahan zakat yang ditulis Yahya kepadanya.

Ibnu Ma'in¹⁹⁴³ mengatakan, "Ini adalah hadits bathil. Yang benar bahwa perkataan ini berasal dari Yahya bin Sa'id, dan seperti itulah yang diriwayatkan oleh Al-Laits bin Sa'ad dari Yahya bin Sa'id; dan Al-Laits menyebutkan, "Dari perkataannya (Yahya)."

1017.[2738] Hadits: Tidak ada kewajiban zakat pada harta hingga berlalu satu tahun atasnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,¹⁹⁴⁴ Ahmad,¹⁹⁴⁵ dan Al Baihaqi,¹⁹⁴⁶ dari riwayat Al Harits dan Ashim bin Dhamrah, dari Ali. Dan diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁹⁴⁷ dari hadits Anas, dan di dalam *sanad*nya terdapat Hassan bin Siyah. Dia adalah perawi *dha'if*, dan hanya Hassan ini yang meriwayatkan hadits tersebut dari Tsabit.

[2739] Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah,¹⁹⁴⁸ Ad-Daraquthni,¹⁹⁴⁹ Al Baihaqi,¹⁹⁵⁰ dan Al Uqaili di dalam kitab *Adh-Dhu'afa*,¹⁹⁵¹ dari hadits Aisyah. Akan tetapi di dalam *sanad*-nya terdapat Haritsah bin Abu Ar-Rijal, dan dia adalah perawi *dha'if*.

¹⁹⁴³ *Al Fashl Li Al Washl* Al Mudraj (1/341-342)

¹⁹⁴⁴ *Sunan* Abu Daud (no. 1573)

¹⁹⁴⁵ *Musnad* Imam Ahmad (1/148)

¹⁹⁴⁶ *As-Sunan Al Kubra* (4/95,103)

¹⁹⁴⁷ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/91)

¹⁹⁴⁸ *Sunan* Ibnu Majah (no.1792)

¹⁹⁴⁹ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/91)

¹⁹⁵⁰ *As-Sunan Al Kubra* (4/95,103)

¹⁹⁵¹ *Adh-Dhu'afa* karya Al Uqaili (1/289)



Talkhishul Habir

[2740] Ad-Daraquthni¹⁹⁵² dan Al Baihaqi¹⁹⁵³ juga meriwayatkan hadits ini dari hadits Ibnu Umar. Dan di dalam *sanad*nya terdapat Isma'il bin Ayyasy. Hadits yang diriwayatkan oleh Isma'il bin Ayyasy ini, apabila berasal dari selain ulama Syam, maka dia adalah hadits *dha'if*.

Ibnu Numair, Mu'tamir, dan selain keduanya meriwayatkan hadits ini dari guru Isma'il yang meriwayatkan hadits tersebut kepadanya; yaitu Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dan dia meriwayatkannya secara *mauquf*.

Ad-Daraquthni *menshahihkan sanad mauquf* bagi hadits ini sebagaimana di dalam kitab *Al Ilal*. Dan hadits ini juga diriwayatkan melalui *sanad* yang lain sebagaimana akan disebutkan kemudian.

1018. Hadits Umar: Hitunglah anak domba yang ada pada mereka.

[2741] Dari Ali, "Hitunglah anak domba yang ada pada mereka, baik yang besar maupun yang masih kecil."

Adapun perkataan Umar di atas sudah disebutkan sebelumnya. Sedangkan perkataan Ali, aku belum menemukannya.

[2742] Al Khaththabi meriwayatkan di dalam kitabnya, *Gharib Al Hadits*,¹⁹⁵⁴ dari jalur Athiyyah, dari Ibnu Umar bahwasanya Ali pernah mengirim lembar catatan kepada Utsman, dan di dalamnya disebutkan, "Dan janganlah kalian mengambil satu pun *zakhah* dan *Nakhah*." Al Khaththabi mengatakan, "*Zakhah* adalah nama untuk

¹⁹⁵² *Sunan Ad-Daraquthni* (2/90)

¹⁹⁵³ *As-Sunan Al Kubra* (4/103)

¹⁹⁵⁴ *Gharib Al Hadits*, karya Al Khaththabi (2/176-177)



anak-anak domba. Sedangkan *Nakhah* adalah nama untuk anak-anak unta."

Aku katakan, "Dan ini bertolak belakang dengan riwayat yang disebutkan dari Ali. Akan tetapi, *sanadnya* adalah *dha'if*."

1019. [2743] Hadits: Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْخَوْلُ "Tidak ada kewajiban zakat pada harta yang diperoleh hingga berlalu satu haul (satu tahun) atasnya."

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,¹⁹⁵⁵ Ad-Daraquthni,¹⁹⁵⁶ dan Al Baihaqi¹⁹⁵⁷ dari hadits Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dari Ibnu Umar, dengan redaksi yang sama seperti itu.

Redaksi riwayat At-Tirmidzi adalah, "Barangsiapa mendapatkan manfaat berupa harta maka tidak ada zakat atas harta tersebut hingga berlalu satu tahun atasnya." Abdurrahman adalah perawi *dha'if*. At-Tirmidzi berkata, "Riwayat yang *shahih* dari Ibnu Umar adalah *mauquf*." Begitu pula yang dikatakan oleh Al Baihaqi, Ibnu Al Jauzi,¹⁹⁵⁸ dan selain keduanya.

Ad-Daraquthni meriwayatkan di dalam kitab *Gharaib Malik*, dari jalur Ishaq bin Ibrahim Al Hunaini, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar dengan redaksi yang serupa dengannya. Ad-Daraquthni mengatakan, "Al Hunaini adalah perawi *dha'if*. Dan riwayat yang *shahih* dari Malik adalah *mauquf*."

¹⁹⁵⁵ *Sunan At-Tirmidzi* (no.631)

¹⁹⁵⁶ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/90)

¹⁹⁵⁷ *As-Sunan Al Kubra* (4/104)

¹⁹⁵⁸ *Al Ilal Al Mutanahiyah* (2/76)



Talkhishul Habir

[2744-2746] Al Baihaqi¹⁹⁵⁹ meriwayatkan dari Abu Bakar, Ali, dan Aisyah secara *mauquf* hanya sampai kepada mereka, dengan redaksi yang sama seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Al Baihaqi berkata, "Dan yang menjadi acuan bagi riwayat ini dan riwayat sebelumnya adalah atsar-atsar yang berasal dari Abu Bakar dan sahabat lainnya."

Aku katakan bahwa *sanad* hadits Ali dapat diterima, dan atsar-atsar terkait menguatkannya sehingga ia dapat dijadikan sebagai hujjah. *Wallahu a'lam*.

1020. [2747] Hadits: Pada kambing yang digembalakan terdapat kewajiban zakat.

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari¹⁹⁶⁰ dari hadits Anas dengan redaksi, "Dan tentang¹⁹⁶¹ zakat kambing yang digembalakan, untuk setiap empat puluh ekor hingga seratus dua puluh ekor terdapat kewajiban satu ekor kambing."

Sementara, Penulis menyebutkan bahwa hadits Anas ini diriwayatkan oleh Abu Daud¹⁹⁶² dengan redaksi, "Pada kambing yang digembalakan, apabila jumlahnya...", lalu dia menyebutkan hadits tersebut. Perkataan Ar-Rafi'i yang menunjukkan adanya perubahan perawi yang meriwayatkan hadits Anas ini (yaitu dari Bukhari menjadi Abu Daud) tidak dapat diterima.

Ibnu Ash Shalah mengatakan, "Menurutku, perkataan para ulama fikih dan ushul: *Pada hewan kambing yang digembalakan*

¹⁹⁵⁹ *As-Sunan Al Kubra* (4/103)

¹⁹⁶⁰ *Shahih Al Bukhari* (no.1454)

¹⁹⁶¹ [ق/288]

¹⁹⁶² *Sunan Abu Daud* (no.1567)

terdapat kewajiban zakat, merupakan peringkasan redaksi yang mereka lakukan."

[2748] Abu Daud¹⁹⁶³ dan An-Nasa'i¹⁹⁶⁴ meriwayatkan dari hadits Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya secara *marfu'* dengan redaksi, "Pada setiap unta, yaitu yang digembalakan..." *Al Hadits*.

1021. [2749] Hadits: Tidak ada zakat pada sapi yang dipekerjakan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁹⁶⁵ dari hadits Ibnu Abbas. Dan di dalam *sanadnya* terdapat Suwar bin Mush'ab; dia adalah perawi matruk. Dia meriwayatkannya dari Laits bin Abu Sulaim; dan dia adalah perawi *dha'if*.

Dia juga meriwayatkannya darinya dari jalur *sanad*¹⁹⁶⁶ yang lain. Di dalam *sanad* tersebut terdapat Ash-Shaqr bin Habib yang merupakan perawi *dha'if*.

[2750] Ad-Daraquthni juga meriwayatkan dari hadits Jabir, akan tetapi dia [mengatakan],¹⁹⁶⁷ "Tidak ada kewajiban zakat pada *al Mutsirah* (sapi yang digunakan untuk membajak sawah)." Al Baihaqi menilai *sanadnya dha'if*.

¹⁹⁶³ *Sunan Abu Daud* (no. 1575)

¹⁹⁶⁴ *Sunan An-Nasa'i* (no. 2449)

¹⁹⁶⁵ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/103)

¹⁹⁶⁶ *ibid*

¹⁹⁶⁷ Redaksi di antara tanda kurung berasal dari naskah ة, ب, dan د.

Talkhishul Habir

[2751] Ad-Daraquthni juga meriwayatkan hadits di atas secara *mauquf*,¹⁹⁶⁸ dan dia *menshahihkannya* dari jalur Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Akan tetapi, diriwayatkan menyebutkan kata "Unta (yang dipekerjakan)" sebagai pengganti kata "Sapi." Dan *sanad* riwayat ini juga *dha'if*.

Al Baihaqi¹⁹⁶⁹ mengatakan: Yang lebih masyhur dari riwayat tersebut adalah berikut:

[2752] Hadits yang diriwayatkan secara *marfu'* dan *mauquf* dari jalur Abu Ishaq, dari Al Harits dan Ashim, dari Ali dengan redaksi, "Tidak ada kewajiban apa pun pada sapi yang dipekerjakan."

Al Baihaqi berkata, "An Nufaili meriwayatkannya dari Zuhair dengan redaksi yang menunjukkan keragu-raguan terkait status *mauquf* dan *marfu'*-nya. Dan Abu Badr meriwayatkannya dari Zuhair secara *marfu'*. Sedangkan selain Zuhair meriwayatkannya daribu Ishaq secara *mauquf*."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud¹⁹⁷⁰ dan Ibnu Hibban.¹⁹⁷¹ Dan ia *di-shahihkan* oleh Ibnu Al Qaththan¹⁹⁷² berdasarkan kaidahnya dalam hal penetapan ke-*tsiqah*-an Ashim bin Dhamrah dan tanpa menyebutkan *'illat* (cacat) terkait dengan status *mauquf* dan *marfu'*-nya.

¹⁹⁶⁸ *As-Sunan Al Kubra* (4/116)

¹⁹⁶⁹ *Ibid*

¹⁹⁷⁰ *Sunan Abu Daud* (no.1572)

¹⁹⁷¹ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan)*

¹⁹⁷² *Bayan Al Wahm Wa Al Iham* (5/285)



1022. [2753] Hadits bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: Maka, utang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan.

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*¹⁹⁷³ yang diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas. Di dalamnya disebutkan bahwa seorang wanita mendatangi Rasulullah ﷺ lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia sementara dia memiliki kewajiban berpuasa selama satu bulan ..., " *Al Hadits*.

Hadits ini diriwayatkan melalui beberapa jalur *sanad* di dalam kitab *Shahih* Al Bukhari dan *Shahih* Muslim dan dengan redaksi yang berbeda.

Di riwayat yang lain disebutkan, "Seorang laki-laki datang (kepada Rasulullah ﷺ) lalu berkata: Sesungguhnya saudara perempuanku telah bernazar untuk mengerjakan haji ..., "¹⁹⁷⁴

Di dalam riwayat An-Nasa'i¹⁹⁷⁵ disebutkan, "[Sesungguhnya bapakku telah meninggal dunia]¹⁹⁷⁶ dan dia belum mengerjakan haji..."

Hadits ini akan disebutkan pada Bab Puasa.

1023. [2754] Hadits: Diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, *مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ*
"Barangsiapa mengurus harta anak yatim maka hendaklah dia mememanfaatkannya dalam perdagangan, dan janganlah dia

¹⁹⁷³ *Shahih* Al Bukhari (no. 1953) dan *Shahih* Muslim (No. 1148)

¹⁹⁷⁴ *Shahih* Al Bukhari (no.6699)

¹⁹⁷⁵ *Sunan* An-Nasa'i (no.2639)

¹⁹⁷⁶ Di dalam naskah asli disebutkan dengan redaksi, "Sesungguhnya ibuku meninggal dunia." Adapun redaksi yang kami sampaikan di atas bersumber dari naskah م, ب, dan د dan dari *Sunan* An-Nasa'i.

Talkhishul Habir

membiarkan harta tersebut sehingga dimakan oleh kewajiban zakat."

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,¹⁹⁷⁷ Ad-Daraquthni,¹⁹⁷⁸ dan Al Baihaqi,¹⁹⁷⁹ dari hadits Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya; Abdullah bin Amru, dengan redaksi di atas. Akan tetapi, di dalam *sanad* mereka terdapat Al Mutsanna bin Ash-Shabah, dia adalah perawi *dha'if*.

At-Tirmidzi mengatakan, "Selain diriwayatkan dari jalur *sanad* ini, hadits tersebut diriwayatkan juga secara *mauquf* dari jalur Amru bin Syu'aib, dari Umar bin Al Khaththab."

Muhanna mengatakan: Aku pernah bertanya kepada Ahmad tentang hadits tersebut, dan dia menjawab, "Itu bukanlah hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Al Mutsanna dari Amru."

Ad-Daraquthni¹⁹⁸⁰ meriwayatkan hadits ini dari hadits Abu Ishaq Asy-Syaibani dan hadits Amru bin Syu'aib. Akan tetapi, hadits ini diriwayatkan darinya oleh Mindal bin Ali dan dia adalah perawi *dha'if*. Ad-Daraquthni juga meriwayatkannya dari hadits Al 'Arzami, dari Amru, tetapi Al 'Arzami juga seorang *dha'if*.

Ibnu Adi¹⁹⁸¹ meriwayatkannya dari jalur Abdullah bin Ali Al Ifriqi, dan dia adalah perawi *dha'if*.

Ad-Daraquthni berkata di dalam kitab *Al Ilal*, "Hadits ini diriwayatkan juga oleh Husain Al Mu'allim, dari Makhul, dari Amru bin Syu'aib, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Umar."

¹⁹⁷⁷ *Sunan At-Tirmidzi* (no.641)

¹⁹⁷⁸ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/110)

¹⁹⁷⁹ *As-Sunan Al Kubra* (6/2)

¹⁹⁸⁰ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/110)

¹⁹⁸¹ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (7/146)



Ibnu Uyainah meriwayatkannya dari Amru bin Dinar, dari Amru bin Syu'aib, dari Umar, dan di dalam *sanad* ini dia tidak menyebutkan nama Sa'id bin Al Musayyab. Meskipun demikian, *sanad* ini adalah lebih tepat. Dan Aku katakan bahwa seperti itulah yang dimaksud oleh At-Tirmidzi.

1024. [2755] Hadits: Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, أَتَجْرُوا فِي مَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزُّكَاةُ
“*Manfaatkanlah harta anak yatim (untuk diperdagangkan), jangan sampai ia dimakan oleh zakat.*”

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i¹⁹⁸² dari Abdul Majid bin Abu Rawad, dari Ibnu Juraij, dari Yusuf bin Mahik,¹⁹⁸³ dengan hadits ini secara *mursal*.

Akan tetapi, Asy-Syafi'i menegaskan dengan keumuman konteks pada hadits-hadits *shahih* yang menyebutkan tentang kewajiban zakat secara mutlak.

Riwayat terkait permasalahan ini

[2756] Dari Anas secara *marfu'*, “Perdagangkanlah harta anak yatim, jangan sampai ia dimakan oleh zakat.” Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al Mu'jam Al Ausath*¹⁹⁸⁴ pada bagian gurunya yang bernama Ali bin Sa'id.

¹⁹⁸² *Musnad Asy-Syafi'i* (hlm. 204)

¹⁹⁸³ [3/289]

¹⁹⁸⁴ *Al Mu'jam Al Ausath* (no.4152)



Talkhishul Habir

[2757] Al Baihaqi¹⁹⁸⁵ meriwayatkannya dari hadits Sa'id bin Al Musayyab, dari Umar secara *mauquf* padanya (Umar), dengan redaksi seperti itu. Al Baihaqi berkata, “*Sanadnya shahih.*”

[2758] Asy-Syafi'i¹⁹⁸⁶ meriwayatkannya dari Ibnu Uyainah, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar juga secara *mauquf*.

[2759] Al Baihaqi¹⁹⁸⁷ meriwayatkannya dari jalur Syu'bah, dari Humaid bin Hilal, aku mendengar Abu Mihjan atau Ibnu Mihjan - dan dia adalah pembantu Utsman bin Abu Al Ash - berkata: Utsman bin Abu Al Ash mendatangi Umar, lalu Umar berkata kepadanya, “Bagaimana kondisi perdagangan di wilayahmu. Sesungguhnya aku memegang harta anak yatim yang sudah hampir habis karena dimakan oleh zakat.” Dia mengatakan, “Lalu, ‘Umar pun menyerahkan harta itu kepada Utsman bin Al Ash (untuk dikelola).”

[2760] Ahmad bin Hanbal¹⁹⁸⁸ meriwayatkan dari jalur Mu'awiyah bin Qurrah, dari Al Hakam bin Abu Al Ash, dari Umar dengan redaksi yang serupa dengannya.

[2761] Asy-Syafi'i¹⁹⁸⁹ meriwayatkannya dari Ibnu Uyainah, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, secara *mauquf* juga.

¹⁹⁸⁵ *As-Sunan Al Kubra* (4/107)

¹⁹⁸⁶ *Musnad Asy-Syafi'i* (hlm. 204)

¹⁹⁸⁷ *As-Sunan Al Kubra* (4/107)

¹⁹⁸⁸ Aku belum menemukan riwayat ini. Bahkan, saya tidak menemukan satu riwayat pun bagi Al Hakam bin Abu Al Ash dari Umar di dalam kitab *Musnad*.

¹⁹⁸⁹ *Musnad Asy-Syafi'i* (hlm. 204)

[2762] Malik meriwayatkannya di dalam kitab *Al Muwaththa*¹⁹⁹⁰ dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya, dia berkata: Aisyah pernah menjadi waliku dan wali bagi saudara laki-lakiku yang telah yatim dan berada di bawah asuhannya. Aisyah mengeluarkan zakat dari harta kami.

[2763] Ad-Daraquthni,¹⁹⁹¹ Al Baihaqi,¹⁹⁹² dan Ibnu Abdil Barr¹⁹⁹³ meriwayatkan hadits tersebut dari beberapa jalur *sanad*, dari Ali bin Abu Thalib. Dan hadits ini adalah hadits masyhur darinya.

Catatan:

[2764] Al Baihaqi¹⁹⁹⁴ meriwayatkan dari jalur Laits bin Abu Sulaim, dari Mujahid, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Barangsiapa menjadi wali (mengurusi) bagi harta anak yatim maka hendaklah dia melakukan pencatatan berapa tahun harta itu bersamanya. Dan ketika dia mengembalikan harta itu kepada pemiliknya, (hendaklah) dia mengabarkan kepadanya tentang besarnya kewajiban zakat pada harta itu (selama tahun tersebut). Apabila si pemilik menghendaki dia dapat mengeluarkan zakatnya. Dan apabila dia mau, dia pun boleh untuk tidak mengeluarkan zakatnya."

Akan tetapi, Asy-Syafi'i mengkritisi hadits ini bahwa di dalam *sanadnya* terdapat urutan perawi yang terputus, dan bahwa Laits bukan seorang perawi yang memiliki kualitas hafalan yang baik.

¹⁹⁹⁰ *Al Muwaththa`* karya Imam Malik (1/251)

¹⁹⁹¹ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/110)

¹⁹⁹² *As-Sunan Al Kubra* (4/107)

¹⁹⁹³ *Al Istidzkar* karya Ibnu Abdil Barr (9/82)

¹⁹⁹⁴ *As-Sunan Al Kubra* (4/108)



Riwayat terkait permasalahan ini

[2765] Terdapat hadits dari Ibnu Abbas terkait permasalahan ini, tetapi di dalam *sanad*-nya terdapat Ibnu Lahi'ah.

1025. [2766] Hadits: Tidak ada kewajiban zakat pada harta budak mukatab hingga ia merdeka.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni¹⁹⁹⁵ dan Al Baihaqi¹⁹⁹⁶ dari hadits Jabir. Dan di dalam *sanad*nya terdapat dua orang perawi *dha'if*¹⁹⁹⁷ dan seorang perawi *mudallis*.¹⁹⁹⁸

Al Baihaqi mengatakan, "Yang benar adalah riwayat ini adalah *mauquf* sampai kepada Jabir saja."

Ibnu Abu Syaibah¹⁹⁹⁹ juga meriwayatkannya dari hadits Jabir.

[2767] Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Ibnu Umar²⁰⁰⁰ dan dari jalur Kaisan Abu Sa'id Al Maqburi,²⁰⁰¹ dia berkata: Aku pernah mendatangi Umar dengan membawa zakat hartaku sebesar dua ratus Dirham dan ketika itu aku masih sebagai seorang budak *mukatab*. Lalu Umar berkata, "Apakah engkau sudah

¹⁹⁹⁵ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/108)

¹⁹⁹⁶ *As-Sunan Al Kubra* (4/109)

¹⁹⁹⁷ Keduanya adalah Abdullah bin Bazigh dan Yahya bin Ghailan.

¹⁹⁹⁸ Dia adalah Ibnu Juraij atau Abu Az-Zubair. Keduanya adalah perawi *mudallis* dan tidak seorang pun dari keduanya yang secara tegas menyebutkan bahwa dia telah mendengar hadits secara langsung.

¹⁹⁹⁹ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no.10232)

²⁰⁰⁰ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no.10233)

²⁰⁰¹ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no.10234)



dimerdekakan?" "Ya," jawabku. Lalu, Umar berkata, "Maka, pergilah dan bagikanlah zakat hartamu ini."

*** Hadits Umar tentang apa yang diambil di dalam zakat**
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

*** Hadits Utsman**
Hadits ini akan disebutkan kemudian.

Bab Penunaian Zakat dan Penyerahan Zakat Sebelum Waktunya

1026. [2768] Hadits bahwasanya Rasulullah ﷺ dan para khalifah setelah beliau, mengirim para petugas untuk memungut zakat (dari para wajib zakat).

Ini adalah hadits masyhur. Di dalam kitab *Ash Shahihain*²⁰⁰² diriwayatkan dari Abu Hurairah, "(Nabi ﷺ)²⁰⁰³ mengutus Umar untuk menarik zakat."

[2769] Di dalam kedua kitab *Ash-Shahihain*²⁰⁰⁴ disebutkan pula riwayat Abu Humaid dengan redaksi, "Nabi ﷺ mengutusan

²⁰⁰² *Shahih Al Bukhari* (no.1468) dan *Shahih Muslim* (no.983)

²⁰⁰³ Di dalam catatan kaki dari naskah asli disebutkan, "Maksudnya, Nabi SAW Demikian yang disebutkan di dalam riwayat ini dan riwayat-riwayat setelahnya." Yaitu, orang yang mengutus petugas, yang disebutkan di dalam hadits-hadits tersebut, adalah Nabi SAW



Talkhishul Habir

seorang laki-laki dari Bani Al Azad yang bernama Ibnu Al-Lutbiyyah.”

[2770] Di dalam kitab *Ash-Shahihain*²⁰⁰⁵ disebutkan juga riwayat dari Umar bahwasanya Rasulullah ﷺ menugaskan Ibnu As-Sa'di (sebagai petugas zakat).

[2771] Di dalam riwayat Abu Daud²⁰⁰⁶ disebutkan, "Nabi ﷺ mengutus Ibnu Mas'ud sebagai petugas pengambil zakat."

[2772] Di dalam kitab *Musnad Ahmad*²⁰⁰⁷ disebutkan bahwasanya Rasulullah ﷺ mengutus Abu Jahm bin Hudzaifah sebagai petugas pengambil zakat.

[2773] Di dalam kitab *Musnad Ahmad*²⁰⁰⁸ disebutkan juga bahwasanya Rasulullah ﷺ mengutus Uqbah bin Amir sebagai petugas penarik zakat.

[2774] Masih di dalam kitab *Musnad Ahmad*,²⁰⁰⁹ diriwayatkan hadits Qurrah bin Da'mush, "Rasulullah ﷺ mengutus Adh Dhahhak bin Qais sebagai petugas zakat."

²⁰⁰⁴ *Shahih Al Bukhari* (no.1500) dan *Shahih Muslim* (no.1832)

²⁰⁰⁵ *Shahih Al Bukhari* (no.7163) dan *Shahih Muslim* (no.1045)

²⁰⁰⁶ *Sunan Abu Daud* (no.2947)

²⁰⁰⁷ *Musnad Imam Ahmad* (6/236)

²⁰⁰⁸ *Musnad Imam Ahmad* (4/157)

²⁰⁰⁹ *Musnad Imam Ahmad* (5/72)

[2775] Dan di dalam kitab *Al Mustadrak*²⁰¹⁰ diriwayatkan bahwasanya Rasulullah ﷺ mengutus Qais bin Sa'ad sebagai petugas penarik zakat.

[2776] Di dalam kitab *Al Mustadrak* disebutkan juga riwayat dari 'Ubah bin Ash-Shamit bahwasanya Rasulullah ﷺ mengutus Sa'ad kepada orang-orang yang telah wajib mengeluarkan zakat dan beliau ﷺ mengutus Al Walid bin Uqbah sebagai petugas penarik zakat di Bani Al Mushthaliq.

[2777] Al Baihaqi²⁰¹¹ meriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa Abu Bakar dan Umar mengutus orang (petugas) untuk menarik zakat.

Asy-Syafi'i²⁰¹² meriwayatkannya dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Az-Zuhri dengan redaksi hadits ini, dan dia menambahkan, "Mereka tidak menunda penarikan zakat tersebut setiap tahunnya."

[2778] Asy-Syafi'i menyebutkan di dalam fatwa *qadim*-nya, "Diriwayatkan dari Umar bahwasanya dia menunda penarikan zakat pada tahun paceklik. Pada tahun berikutnya, Umar mengutus petugas untuk mengambil zakat dua tahun."

[2779] Di dalam kitab *Ath-Thabaqat*²⁰¹³ karya Ibnu Sa'ad disebutkan bahwasanya Nabi ﷺ²⁰¹⁴ mengutus para petugas zakat kepada orang-orang arab badui pada bulan-bulan haram di tahun

²⁰¹⁰ *Mustadrak Al Hakim* (1/398)

²⁰¹¹ *As-Sunan Al Kubra* (4/110)

²⁰¹² *Al Umm* karya Asy-Syafi'i (2/82)

²⁰¹³ *Ath-Thabaqat* karya Ibnu Sa'ad (2/160)

²⁰¹⁴ [3/290]

Talkhishul Habir

kesembilan. Riwayat ini disebutkan juga di dalam kitab *Al Maghazi* karya Al Waqidi dengan beberapa *sanadnya* secara rinci.

*** Hadits Sa'ad dan yang lainnya tentang alokasi zakat**

Hadits ini akan disebutkan kemudian.

*** Hadits: Seungguhnya amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya.**

Ini adalah hadits *muttafaq alaih* yang diriwayatkan dari hadits Umar. Dan hadits ini telah disebutkan di dalam bab Wudhu.

1027. [2780] Hadits: Diriwayatkan, "Tidak ada satu kewajiban pun pada harta selain zakat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah²⁰¹⁵ dan Ath-Thabrani²⁰¹⁶ dari hadits Fathimah binti Qais dengan redaksi di atas. Dan di dalam *sanadnya* terdapat Abu Hamzah Maimun Al A'war; dialah yang meriwayatkan hadits ini dari Asy-Sya'bi, dari Fathimah binti Qais. Dan Abu Hamzah ini adalah perawi *dha'if*.

Syakh Taqiyuddin Al Qusyairi mengatakan di dalam kitab Al Imam, "Demikian yang disebutkan di dalam salah satu naskah. Sementara, kami meriwayatkan hadits ini dari jalur Ibnu Majah. Dia telah menuliskannya di dalam Bab *Orang yang telah menunaikan zakat maka hartanya tidak disebutkan kanz (simpanan)*. Dan ini merupakan dalil bagi *keshahihan* redaksi hadits tersebut. Akan tetapi, At-Tirmidzi²⁰¹⁷ meriwayatkannya dengan *sanad* yang juga disebutkan

²⁰¹⁵ *Sunan Ibnu Majah* (no.1789)

²⁰¹⁶ *Al Mu'jam Al Kabir* (Juz.24/no.979)

²⁰¹⁷ *Sunan At-Tirmidzi* (no.659,660)



oleh Ibnu Majah dengan lafazh: *Sesungguhnya di dalam harta itu terdapat kewajiban lain selain zakat.*"

Syaikh Taqiyuddin juga berkata, "Sesungguhnya *sanad*-nya tidak seperti itu. Hadits itu diriwayatkan oleh Bayan dan Isma'il bin Salim, dari perkataan Asy-Sya'bi. Dan ini adalah lebih *shahih*."

Al Baihaqi²⁰¹⁸ mengatakan, "Sahabat-sahabat kami menyebutkan hadits ini di dalam riwayat-riwayat *mu'allaq* mereka, dan saya tidak mengetahui satu *sanad*-nya pun yang mahfuz."²⁰¹⁹

[2781] Ada hadits-hadits lain yang diriwayatkan dengan makna serupa. Di antaranya adalah hadits Abu Daud yang dia riwayatkan di dalam kitab Al Marasil²⁰²⁰ dari Al Hasan secara *mursal* dengan redaksi, "Barangsiapa telah menunaikan zakat hartanya berarti dia telah menunaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Dan Barangsiapa memberikan lebih dari itu berarti dia telah melakukan hal yang utama."

[2782] At-Tirmidzi²⁰²¹ meriwayatkan dari Abu Hurirah secara *marfu'* dengan redaksi, "Apabila engkau telah menunaikan zakat berarti engkau telah melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepada dirimu." Akan tetapi, *sanad*-nya *dha'if*.

[2783] Al Hakim²⁰²² meriwayatkannya dari hadits Jabir secara *marfu'* dan *mauquf* dengan redaksi, "Apabila engkau telah

²⁰¹⁸ *As-Sunan Al Kubra* (4/84)

²⁰¹⁹ Di dalam catatan kaki naskah asli disebutkan, "Yaitu, dari perkataannya."

²⁰²⁰ *Marasil* karya Abu Daud (no.130)

²⁰²¹ *Sunan At-Tirmidzi* (no.618)

²⁰²² *Mustadrak Al Hakim* (1/390)

Talkhishul Habir

menunaikan zakat hartamu maka sungguh engkau telah membuang keburukan harta itu dari dirimu." Al Hakim berkata, "Hadits ini dikuatkan oleh hadits syahid yang *shahih* dari Abu Hurairah."

1028. [2784] Hadits: Pada setiap empat puluh ekor unta yang digembalakan terdapat kewajiban zakat sebesar seekor unta betina berumur dua tahun (jalan tiga tahun); Barangsiapa menunaikannya demi mengharap pahala niscaya dia akan mendapatkan balasan pahalanya. Dan Barangsiapa enggan menunaikannya maka sesungguhnya kami akan mengambilnya berikut setengah dari hartanya sebagai salah satu perintah dari Rabb kami. Dan keluarga Muhammad tidak berhak sedikit pun atasnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,²⁰²³ Abu Daud,²⁰²⁴ An-Nasa'i,²⁰²⁵ Al Hakim,²⁰²⁶ dan Al Baihaqi²⁰²⁷ dari jalur Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya.

Yahya bin Ma'in berkata di dalam, "*Sanad-nya shahih* apabila perawi selain Bahz adalah perawi *tsiqah*."²⁰²⁸

Abu Hatim²⁰²⁹ berkata, "Dia adalah seorang Syaikh yang haditsnya dicatat, tetapi tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*."

Asy-Syafi'i²⁰³⁰ berkata, "Dia bukanlah *hujjah*. Dan para ulama tidak menganggap hadits ini (dapat dijadikan sebagai *hujjah*).

²⁰²³ *Musnad* Imam Ahmad (5/2,4)

²⁰²⁴ *Sunan* Abu Daud (no.1575)

²⁰²⁵ *Sunan* An-Nasa'i (no.2444)

²⁰²⁶ *Mustadrak* Al Hakim (1/398)

²⁰²⁷ *As-Sunan Al Kubra* (3/105)

²⁰²⁸ Disebutkan di dalam kitab *Tarikh Ad-Duri* (4/124), dan *Tarikh Ad-Darimi* (hlm. 82), *Al Jarh Wa At-Ta'dil* (2/430), dari Ibnu Ma'in, dia berkata, "*Tsiqah*."

²⁰²⁹ *Al Jarh Wa At-Ta'dil* (2/430)

²⁰³⁰ *As-Sunan Al Kubra* (4/105)



Seandainya ia adalah hadits *shahih* tentu kami akan berpendapat seperti yang dikandungnya." Asy-Syafi'i mengatakan hal tersebut di dalam qaul qadimnya.²⁰³¹

Ahmad pernah ditanya tentang hadits ini, lalu dia menjawab, "Bagian apakah yang ditanyakan tentang hadits ini?" Lalu, dia ditanya tentang *sanad*-nya, dan dia menjawab, "*Sanad*-nya shalih (hasan)."²⁰³²

Dan Ibnu Hibban²⁰³³ mengatakan, "Bahz bin Hakim banyak melakukan kesalahan dalam periwayatan. Seandainya bukan karena hadits ini niscaya aku akan menggolongkannya ke dalam kelompok perawi *tsiqah*, dan dia termasuk perawi yang masih diragukan, apakah termasuk perawi yang kuat atau lemah."²⁰³⁴

²⁰³¹ Lihat kitab *Al Majmu' (5/297)*

²⁰³² *Tanqih Ahadits At-Tahqiq (2/258)*

²⁰³³ Kitab *Al Majruhin (1/194)*

²⁰³⁴ Ibnu Al Qayyim *rahimahullah* membantah perkataan Ibnu Hibban ini. Dia berkata di dalam kitab *Tahdzib As-Sunan (2/194)*, "Dan penilaian Ibnu Hibban (yaitu bahwasanya Bahz bin Hakim adalah perawi *dha'if* karena meriwayatkan hadits ini^{pent}) adalah penilaian yang sangat keliru. Sebab, seandainya tidak ada alasan lain bagi ke-*dha'if*-annya selain karena ia meriwayatkan hadits ini, sementara dikatakan bahwa hadits ini tidak dapat diterima karena Bahz adalah perawi *dha'if*, tentu ini adalah logika yang rancu dan tumpang tindih. Padahal periwayatan Bahz bin Hakim terhadap hadits ini tidak dapat dikatakan sebagai penyebab ke-*dha'if*-annya karena ia tidak menyelisih riwayat dari para perawi yang *tsiqah* sama sekali."

Al Hafizh Adz-Dzahabi juga mengkritik pernyataan Ibnu Hibban tersebut di dalam kitab *Tarikh Al Islam*, pada pembahasan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 150 H (9/80-81). Di dalam kitab itu disebutkan, "Ada beberapa sanggahan terhadap pernyataan Abu Hatim (maksudnya Ibnu Hibban) itu. *Pertama*, terkait dengan pernyataannya bahwa Bahz bin Hakim adalah perawi yang banyak melakukan kekeliruan. Pernyataan ini tidak dapat dibenarkan karena kekeliruan seorang perawi hanya dapat diketahui melalui penyelisihannya terhadap ulama yang semasa dengannya. Sementara, naskah hadits ini hanya diriwayatkan oleh Bahz tanpa ada perawi lain (yang semasa dengannya) yang ikut meriwayatkannya. Lantas, bagaimana mungkin Anda menilai Bahz telah melakukan kekeliruan. *Kedua*, pernyataan Abu Hatim (Ibnu Hibban) bahwasanya sekelompok ulama meninggalkan (riwayat) Bahz. Aku tidak mengetahui ada seorang ulama pun yang meninggalkan riwayat Bahz untuk selamanya. Yang benar, mungkin saja mereka tidak berhujjah dengan

Talkhishul Habir

Ibnu Adi²⁰³⁵ berkata, "Aku belum pernah melihat satu hadits *munkar* pun yang berasal dari riwayatnya (Bahz)."

Ibnu Ath-Thala' berkata di dalam bagian awal kitab *Al Ahkam*, "Bahz adalah perawi *majhul*."

Ibnu Hazm²⁰³⁶ berkata, "Dia tidak dikenal sebagai perawi yang *'adl* (lurus dalam menjalankan agama).

Kedua komentar di atas (yaitu perkataan Ibnu 'Ath Thala' dan Ibnu Hazam) merupakan kekeliruan dari keduanya. Karena banyak dari para Imam hadits yang menilainya sebagai perawi *tsiqah*. Dan hal itu telah saya sampaikan secara utuh di dalam kitab *Talkhish At-Tahdzib*.²⁰³⁷

Al Baihaqi dan yang lainnya²⁰³⁸ mengatakan, "Hadits dari Bahz ini hukumnya telah di *mansukh* (dihapus)."

An-Nawawi²⁰³⁹ mengomentari klaim bahwa hukuman bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat adalah diberlakukan pada hartanya (yang lain) yang terjadi pada masa awal islam, bukanlah sesuatu yang *shahih*, bahkan ia tidak dikenal. Begitu pula, klaim adanya penganuliran hukum tidak dapat diterima selama kebenaran historisnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun penjelasan yang lebih tepat terhadap hadits ini adalah seperti yang disampaikan oleh Ibrahim Al Harbi. Dia berkata, "Di

khobar yang diriwayatkan darinya. Dengan demikian, apakah Anda telah mengatakan konteks yang sesungguhnya? *Ketiga*, pernyataan Abu Hatim: seandainya bukan karena hadits: *Sesungguhnya kami akan mengambilnya ...* Perlu diketahui bahwa ini adalah hadits yang hanya diriwayatkan oleh Bahz saja. Dan hal itu dikatakan oleh sebagian Mujtahid dan haditsnya lebih dekat dengan derajat *shahih*."

²⁰³⁵ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (2/67)

²⁰³⁶ *Al Muhalla* (6/56)

²⁰³⁷ *Tahdzib At-Tahdzib* (1/437)

²⁰³⁸ *As-Sunan Al Kubra* (4/105)

²⁰³⁹ *Al Majmu'* (5/301)



dalam redaksi hadits ini terdapat kalimat yang disampaikan secara keliru oleh perawi. Yaitu:... *Maka sesungguhnya kami akan mengambilnya dan setengah dari hartanya.*" Maksudnya, kami akan membagi hartanya (yaitu yang wajib dikerluarkan zakatnya) menjadi dua bagian, dan petugas zakat berhak untuk memilih dan mengambil bagian yang paling baik (sebagai harta zakat) sebagai hukuman bagi orang itu karena ia telah menolak untuk membayar zakat. Adapun harta lainnya (yang tidak memiliki keterkaitan dengan zakat),²⁰⁴⁰ maka ia tidak termasuk dalam konteks ini demikian.

Ibnu Al Jauzi menukilnya di dalam kitab *Jami' Al Masanid*, dari Al Harbi. *Wallahu Al Muwaffiq.*

1029. Perkataan Ar-Rafi'i: Apabila hewan itu sedang mendatangi tempat minumnya maka zakatnya diambil di tempat minum tersebut.

[2785] Ath-Thabrani meriwayatkannya di dalam kitab *Al Mu'jam Al Ausath*²⁰⁴¹ dari hadits Aisyah. Hadits ini disebutkan juga di dalam kitab *Al Muntaqa* karya Ibnu Al Jarud,²⁰⁴² dia meriwayatkannya dari jalur Abdullah bin Amru bin Al Ash juga, dari Ahmad²⁰⁴³ dan lainnya.

1030. [2786] Hadits: Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "(Petugas zakat) tidak boleh meminta (wajib zakat) agar membawa hewan zakat kepadanya. Dan (wajib zakat) tidak boleh menjauhkan hewan zakat (dari petugas zakat)."

²⁰⁴⁰ [3/291]

²⁰⁴¹ *Al Mu'jam Al Ausath* (no.5115)

²⁰⁴² *Al Muntaqa* (no.346)

²⁰⁴³ *Musnad* Imam Ahmad (2/185)

Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad²⁰⁴⁴ dan Abu Daud²⁰⁴⁵ dari hadits Ibnu Ishaq, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Dan di dalam riwayat itu disebutkan redaksi tambahan, "Dan zakat mereka tidak boleh diambil selain di perkampungan mereka."

Ibnu Ishaq berkata, "Makna: **لَا جَلْبَ** pada hadits ini adalah bahwa zakat hewan dikeluarkan di tempat hewan tersebut berada, dan tidak boleh dibawakan kepada petugas zakat. Sedangkan makna **لَا جَنْبَ** adalah bahwa petugas zakat yang berada di tempat yang jauh dari si wajib zakat dilarang meminta (wajib zakat) agar mendekatkan hewan-hewan itu kepadanya.

Riwayat terkait permasalahan ini

[2787] Hadits dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad,²⁰⁴⁶ Abu Daud,²⁰⁴⁷ An-Nasa'i,²⁰⁴⁸ dan At-Tirmidzi²⁰⁴⁹ dengan penyebutan redaksi tambahan di dalamnya. Redaksi tambahan ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban²⁰⁵⁰ dan dia men-*shahih*-kannya. Akan tetapi, ke-*shahih*-an hadits ini bergantung kepada kebenaran periwayatan Al Hasan dari Imran secara langsung, padahal hal tersebut masih diperselihkan.

²⁰⁴⁴ *Musnad* Imam Ahmad (2/180,216)

²⁰⁴⁵ *Sunan* Abu Daud (no.1591)

²⁰⁴⁶ *Musnad* Imam Ahmad (4/429, 439, 443)

²⁰⁴⁷ *Sunan* Abu Daud (no.2581)

²⁰⁴⁸ *Sunan* An-Nasa'i (no.3335)

²⁰⁴⁹ *Sunan* At-Tirmidzi (no.1123)

²⁰⁵⁰ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3267)



Sementara, Abu Daud menyebutkan redaksi tambahan setelah sabda Nabi ﷺ "Tidak boleh melakukan *Jalab dan Janab*" yaitu, "Pada hadiah (bagi perlombaan)."

[2788] Hadits dari Anas yang diriwayatkan oleh Ahmad,²⁰⁵¹ Al Bazzar, dan Ibnu Hibban.²⁰⁵² Hadits ini termasuk salah satu hadits yang hanya diriwayatkan oleh Abdurrazzaq²⁰⁵³ dari Ma'mar, dari Tsabit, dari Anas. Demikian yang dikatakan oleh Al Bukhari, Al Bazzar dan selain keduanya.

Dikatakan pula bahwa untuk hadits yang diriwayatkan oleh Ma'mar dari selain Az-Zuhri, maka di dalam *sanadnya* terdapat kelemahan. Bukhari,²⁰⁵⁴ At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i²⁰⁵⁵ menilainya sebagai sebuah cacat. Lalu dia berkata, "Ini adalah kekeliruan yang sangat fatal. Begitu pula Abu Hatim.²⁰⁵⁶ Lalu dia berkata, "Ini adalah riwayat yang sangat *munkar*."

An-Nasa'i²⁰⁵⁷ meriwayatkannya (di dalam kitabnya) dari jalur lain, dari Humaid, dari Anas. Dan dia berkata, "Yang benar adalah dari Humaid, dari Al Hasan, dari Imran. Dan hadits ini diriwayatkan juga dari jalur Ibnu Umar sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad,²⁰⁵⁸ dan *sanadnya* adalah *dha'if*."

²⁰⁵¹ *Musnad* Imam Ahmad (3/162/197)

²⁰⁵² *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3146)

²⁰⁵³ *Mushannaf* Abdurrazzaq (6690)

²⁰⁵⁴ *Al Ilal Al Kabir* karya At-Tirmidzi (hlm. 263)

²⁰⁵⁵ An-Nasa'i mengatakan hal ini sebagai komentar terhadap riwayat Muhammad bin Katsir, dari Al Fazari, dari Humaid, dari Anas. Lihat *Sunan* An-Nasa'i (6/111/no. 3336) dan *As-Sunan Al Kubra* (3/309/no. 5496)

²⁰⁵⁶ *Ilal* Ibnu Abu Hatim (1/369)

²⁰⁵⁷ *Sunan* An-Nasa'i (no.3336)

²⁰⁵⁸ *Musnad* Imam Ahmad (2/91)

Catatan:

Malik menafsirkan istilah *jalab* dan *janab* dengan penafsiran yang berbeda dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Ishak.²⁰⁵⁹ Malik berkata,²⁰⁶⁰ "*Jalab* yaitu kuda yang tertinggal di perlombaan dipacu dengan menggerakkan sesuatu dari bagian belakangnya sehingga mendorongnya untuk bergerak dan dapat mendahului yang lainnya. Sedangkan *janab* adalah mendekatkan kuda lain ke kuda yang sedang berlomba. Dan setelah dekat, maka si pengendara berpindah ke kuda yang didekatkan tersebut, lalu mendahului yang lain."

Penafsiran ini ditunjukkan oleh redaksi tambahan yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu pada perkataannya "Di dalam perlombaan." Penafsiran seperti ini tentu tidak dapat disalahkan.

Ibnu Al Atsir²⁰⁶¹ mengatakan, "Redaksi *jalab* dan *janab* ini memiliki dua penafsiran." Lalu, dia menyebutkan kedua penafsiran tersebut dan hal itu diikuti oleh Al Mundziri di dalam kitab *Al Hasyiyah*.²⁰⁶²

1031. [2789] Hadits Ibnu Abu Aufa: Apabila suatu kaum datang kepada Nabi ﷺ untuk menyerahkan zakat mereka, maka beliau mendo'akan mereka, "Ya Allah, bershalawatlah untuk

²⁰⁵⁹ *Sunan* Abu Daud (2/107). Diriwayatkan dari Ya'qub bin Ibrahim dia berkata: Aku mendengar bapakku berkata, dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata tentang sabda Nabi SAW: لا جلب ولا جنب، "Maksud perkataan ini adalah agar zakat hewan dikeluarkan pada tempatnya berada dan tidak dibawa ke tempat si petugas zakat. Makna lain dari kata *janab* di sini adalah pemilik hewan tersebut tidak boleh menjauhkannya." Dia berkata, "Janganlah petugas zakat yang berada jauh dari tempat si wajib zakat (meminta agar) hewan itu didekatkan kepadanya. Akan tetapi, zakat hewan itu diambil di tempat ia berada."

²⁰⁶⁰ Sebagaimana disebutkan di dalam *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (10/21-22)

²⁰⁶¹ *An-Nihayah* karya Ibnu Al Atsir (1/303)

²⁰⁶² Mukhtashar *Sunan* Abu Daud karya Al Mundziri (2/205)

mereka.” Lalu, bapakku menemui Nabi ﷺ dengan membawa zakatnya ...*hadits.*

Ini adalah hadits *muttafaq alaih.*²⁰⁶³

Riwayat terkait permasalahan ini

[2790] Diriwayatkan dari Wail bin Hujar, “Rasulullah ﷺ mendoakan seorang laki-laki yang menyerahkan zakatnya unta betina (kepada petugas zakat), yaitu setelah beliau menyebutkan kebaikan jenis unta zakat yang diberikan, *”Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan pada dirinya dan pada untanya.*”²⁰⁶⁴

1032. [2791] Hadits Ali bahwasanya Al Abbas meminta (izin) kepada Rasulullah ﷺ agar dapat menyegerakan penunaian zakatnya sebelum tiba waktunya. Dan beliau memberikan keringanan kepadanya untuk melakukan hal tersebut.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,²⁰⁶⁵ para imam Penulis kitab Sunan,²⁰⁶⁶ Al Hakim,²⁰⁶⁷ Ad-Daraquthni,²⁰⁶⁸ dan Al Baihaqi²⁰⁶⁹ dari hadits Al Hajjaj bin Dinar, dari Al Hakim, dari Hujjiyyah bin Adi, dari Ali. Dan At-Tirmidzi²⁰⁷⁰ meriwayatkan hadits ini dari riwayat Israil, dari Al Hakam, dari Hajar Al Adawi, dari Ali.

²⁰⁶³ *Shahih Al Bukhari* (no. 1497) dan *Shahih Muslim* (no. 1078)

²⁰⁶⁴ *Sunan An-Nasa’i* (no.2458)

²⁰⁶⁵ *Musnad Imam Ahmad* (1/104)

²⁰⁶⁶ *Sunan Abu Daud* (no.1624), *Sunan At-Tirmidzi* (no.678), dan *Sunan Ibnu Majah* (no.1795)

²⁰⁶⁷ *Mustadrak Al Hakim* (3/332)

²⁰⁶⁸ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/123)

²⁰⁶⁹ *As-Sunan Al Kubra* (4/111)

²⁰⁷⁰ *Sunan At-Tirmidzi* (no.679)



Talkhishul Habir

Ad-Daraquthni²⁰⁷¹ menyebutkan adanya perbedaan (*sanad*) pada Al Hakam. Dan Ad-Daraquthni berpendapat bahwa yang rajih adalah riwayat Manshur, dari Al Hakam, dari Al Hasan bin Muslim bin Yannaq, dari Nabi ﷺ secara *mursal*. Dan *sanad* ini pula yang dinilai rajih oleh Abu Daud.

Al Baihaqi²⁰⁷² menyebutkan bahwa Asy-Syafi'i pernah berkata berkata, "Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah meminjam zakat harta dari Abbas sebelum tiba waktunya. Dan aku tidak mengetahui apakah riwayat tersebut *shahih* atau tidak." Lalu, Al Baihaqi berkata, "Yang dimaksudnya adalah hadits ini."²⁰⁷³

Riwayat tersebut dikuatkan oleh riwayat berikut:

[2792] Hadits Abu Al Buhturi dari Ali bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, "Sesungguhnya kami sedang memiliki kebutuhan, maka kami meminjam zakat selama dua tahun dari Al Abbas." Dan para perawi hadits ini adalah *tsiqah*, tetapi di dalam *sanadnya* terdapat urutan perawi yang terputus.

Dan pada salah satu riwayatnya disebutkan bahwasanya Nabi ﷺ berkata kepada Umar, "Sesungguhnya kita meminta penyegeraan pembayaran zakat harta dari Al Abbas pada tahun pertama." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud Ath Thayalis dari hadits Abu Rafi'.

1032. [2793] Hadits: Diriwayatkan bahwasanya Nabi ﷺ meminjam harta zakat selama dua tahun dari Al Abbas.

²⁰⁷¹ *Ilal* karya Ad-Daraquthni (3/187-189/no.351)

²⁰⁷² *As-Sunan Al Kubra* (4/111)

²⁰⁷³ [3/292]



Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani²⁰⁷⁴ dan Al Bazzar²⁰⁷⁵ dari hadits Ibnu Mas'ud dengan redaksi tersebut, disertai dengan redaksi tambahan, "Dalam satu tahun."

[2794] Al Bazzar,²⁰⁷⁶ Ibnu Adi,²⁰⁷⁷ dan Ad-Daraquthni²⁰⁷⁸ meriwayatkannya dari hadits Al Hasan bin Umarah, dari Al Hakam, dari Musa bin Thalhah, dari bapaknya, dengan redaksi yang serupa.

Al Hasan ini adalah perawi *matruk*, dia menyelisih para perawi lainnya (dalam periwayatan hadits) dari Al Hakam sebagaimana telah disebutkan pada hadits sebelumnya.

[2795] Ad-Daraquthni²⁰⁷⁹ juga meriwayatkan hadits tersebut dari hadits Al 'Arzami dan Mindal bin Ali²⁰⁸⁰ dari Al Hakam, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas di dalam kisah ini. Akan tetapi, keduanya (Al 'Arzami dan Mindal) adalah perawi *dha'if*. Yang benar, dari Al Hakam, dari Al Hasan bin Muslim bin Yannaq, secara *mursal*, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

1034. [2796] Pada lima ekor unta terdapat kewajiban zakat sebesar satu ekor domba, dan tidak ada pertambahan

²⁰⁷⁴ *Al Mu'jam Al Kabir* (no.9985)

²⁰⁷⁵ *Musnad Al Bazzar* (no.945)

²⁰⁷⁶ *Musnad Al Bazzar* (no.945)

²⁰⁷⁷ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (2/288)

²⁰⁷⁸ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/124)

²⁰⁷⁹ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/124-125)

²⁰⁸⁰ Sesungguhnya, Mindal bin Ali meriwayatkannya dari Ubaidillah, dari Al Hakam. Pada bagian riwayat tersebut Ad-Daraquthni berkata, "Demikian yang dia katakan: Dari Ubaidillah bin Umar. Yang dimaksud adalah Muhammad bin Ubaidillah, *wallaahu a'lam*." Ibnu Al Mulaqqin melakukan kekeliruan dalam *sanad* ini. Lihat kitab Al Badru *Al Munir* (5/502)

Talkhishul Habir

besarnya zakat untuk jumlah lebih dari itu hingga mencapai sepuluh ekor unta.

Bagian awal hadits ini berasal dari hadits Anas sebagaimana diriwayatkan oleh Al Bukhari²⁰⁸¹ dan lainnya. Sedangkan bagian akhir redaksi hadits ini disebutkan di dalam riwayat Ad-Daraquthni²⁰⁸² dari jalur Muhammad bin Abdurrahman Al Anshari dengan redaksi, “Di dalam kitab catatan dari Nabi ﷺ, ...” lalu dia menyebutkan redaksi tambahan tersebut.

*** Hadits Anas: Pada lima ekor unta terdapat kewajiban satu ekor domba. Apabila jumlahnya telah mencapai dua puluh lima ekor unta hingga tiga puluh ekor maka zakat sebesar satu ekor unta betina yang telah berumur dua tahun.**

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dengan redaksi yang panjang. Hadits itu diriwayatkan oleh Al Bukhari, Abu Daud, dan selain keduanya.

*** Hadits: Pada empat puluh ekor domba terdapat kewajiban zakat sebesar satu ekor ...**

Hadits ini telah disebutkan di dalam hadits Umar.

1035. [2797] Hadits Utsman bahwa dia berkata pada bulan Muharram: Ini adalah bulan penunaian zakat kalian. Oleh karena itu, Barangsiapa mempunyai utang maka hendaklah dia menunaikan utangnya itu, kemudian hendaklah dia menunaikan zakat hartanya.

²⁰⁸¹ *Shahih Al Bukhari* (no.1454)

²⁰⁸² *Sunan Ad-Daraquthni* (2/114)



Hadits ini diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab *Al Muwaththa*,²⁰⁸³ dan Asy-Syafi'i²⁰⁸⁴ meriwayatkannya dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari As-Saib bin Yazid, dari Utsman dengan redaksi tersebut.

Al Baihaqi²⁰⁸⁵ meriwayatkannya dari jalur *sanad* yang lain, dari Az-Zuhri (dia berkata), As-Saib bin Yazid mengabarkan kepadaku bahwasanya dia mendengar Utsman bin Affan berkhotbah kepada kami di atas mimbar Rasulullah ﷺ, dia berkata, "Ini adalah bulan untuk mengeluarkan zakat kalian." Dia (Az-Zuhri) mengatakan: As-Saib tidak menyebutkan redaksi "bulan" kepadaku, dan aku tidak menanyakan hal tersebut kepadanya. Dia melanjutkan: Utsman mengatakan, "Barangsiapa di antara kalian yang masih memiliki utang maka hendaklah dia melunasi utangnya tersebut. Setelah harta kalian bersih dari utang maka hendaklah kalian menunaikan zakatnya.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Al Yaman, dari Syu'aib, dari Az-Zuhri. An-Nawawi memberikan koreksi terhadap hadits ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Syarh At Tahdzib*,²⁰⁸⁶ dia berkata, "Al Bukhari tidak menyebutkan hadits ini di dalam kitab *Shahihnya* [seperti ini].²⁰⁸⁷ Dia meriwayatkan dari As-Saib bahwasanya dia mendengar Utsman berkata di atas mimbar Nabi ﷺ; dan As-Saib tidak menyebutkan lebih dari ini. Bukhari menyebutkannya di dalam Kitab *Al Itisham* (di dalam kitab *Shahihnya*), Bab Penyebutan tentang mimbar.²⁰⁸⁸

Seperti itu pula yang disebutkan oleh Al Humaidi di dalam Kitab *Al Jam'u*. Al Humaidi berkata, "Maksud Bukhari menyebutkan

²⁰⁸³ *Al Muwaththa* Imam Malik (1/253)

²⁰⁸⁴ *Musnad* Imam Asy-Syafi'i (hlm.97)

²⁰⁸⁵ *As-Sunan Al Kubra* (4/148)

²⁰⁸⁶ *Al Majmu'* (6/145)

²⁰⁸⁷ Redaksi di dalam kurung berasal dari naskah م, ب, dan د.

²⁰⁸⁸ *Shahih* Al Bukhari (no.7338)



Talkhishul Habir

hadits tersebut adalah untuk menjelaskan tentang keberadaan mimbar Rasulullah ﷺ” Al Humaidi juga mengatakan, “Seakan-akan Al Baihaqi ingin menyampaikan bahwa Bukhari meriwayatkan asal hadits ini, bukan keseluruhannya.

1036. [2798] Hadits bahwa Sa'ad bin Abu Waqqash, Abu Hurairah, dan Abu Sa'id Al Khudri pernah ditanya tentang penyerahan harta zakat kepada para wali (pemerintah) yang zhalim. Dan mereka memeritahkan untuk tetap menyerahkannya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, dari 'Aththaf bin Khalid; Abu Mu'awiyah; dan Ibnu Abu Syaibah, dari Bisyr bin Al Mufadhhdhal, ketiganya meriwayatkan meriwayatkannya dari Suhail bin Abu Shalih, dari bapaknya, (dia berkata), "Aku memiliki harta dan di dalamnya terdapat zakatku." Maksudnya, kadarnya telah mencapai nishab zakat. Maka, aku pun bertanya kepada Sa'ad bin Abu Waqqash, Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan Abu Sa'id Al Khudri, "Apakah aku menyerahkan zakat itu sendiri (kepada yang berhak) atau aku menyerahkannya kepada pemerintah." Mereka menjawab, "Serahkanlah ia kepada pemerintah."²⁰⁸⁹ Dan tidak seorang pun dari mereka yang memberikan jawaban berbeda kepadaku.

Di dalam riwayat lain disebutkan: Aku (Abu Shalih) katakan kepada mereka, "Pemimpin ini melakukan seperti yang kalian lihat. Lantas, apakah aku harus menyerahkan zakatku melalui mereka?" Mereka menjawab, "Ya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi²⁰⁹⁰ dari para sahabat Rasulullah ﷺ yang disebutkan di atas, dan dari selain mereka.

²⁰⁸⁹ [ق/293]

²⁰⁹⁰ *As-Sunan Al Kubra* (4/115)

[2799] Ibnu Abu Syaibah²⁰⁹¹ meriwayatkan dari jalur Qaza'ah, dia berkata: Aku katakan kepada Ibnu Umar, "Sesungguhnya aku mempunyai harta. Lantas, kepada siapakah aku serahkan zakat hartaku itu?" Ibnu Umar menjawab, "Serahkanlah zakatnya kepada orang-orang tersebut," dan yang dimaksudnya adalah para pemimpin. Lalu aku katakan, "Niscaya mereka akan memakai harta zakat tersebut untuk membeli baju dan minyak wangi!" Dia membalas, "Meskipun demikian."²⁰⁹²

Diriwayatkan dari jalur Nafi', dia menyebutkan bahwasanya Ibnu Umar berkata, "Serahkanlah zakat harta kalian kepada orang-orang yang telah Allah jadikan sebagai wali yang mengurus urusan kalian. Barangsiapa berbuat baik maka kebaikan itu bagi dirinya, dan Barangsiapa melakukan perbuatan dosa maka dia sendiri yang akan menanggung dosa tersebut."

Hadits terkait permasalahan ini diriwayatkan juga dari jalur Abu Bakar Ash-Shiddiq, dari Al Mughirah bin Syu'bah, dan Aisyah.

[2280] Sementara itu, Ibnu Abu Syaibah²⁰⁹³ meriwayatkan dari Khaitsamah, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang masalah zakat, dan dia berkata, "Serahkanlah zakat kepada mereka (pemerintah)." Lalu, aku bertanya kepadanya setelah itu, dan dia menjawab, "Janganlah engkau menyerahkannya kepada mereka karena mereka telah menyia-nyiakan shalat." Akan tetapi, riwayat ini adalah *dha'if* karena ia berasal dari Jabir Al Ju'fi.

²⁰⁹¹ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no.10191)

²⁰⁹² Redaksi lengkapnya adalah, "Meskipun mereka akan mempergunakannya untuk membeli pakaian dan minyak wangi. Wahai Qaza'ah, akan tetapi pada hartamu terdapat kewajiban lainnya selain zakat."

²⁰⁹³ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no.10212)



Riwayat terkait permasalahan ini

[2281] Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim²⁰⁹⁴ dari Jarir secara *marfu'* dengan redaksi, "Buatlah petugas zakat kalian merasa ridha (senang)." Rasulullah ﷺ mengatakannya sebagai jawaban terhadap orang Arab Badui yang mengadu kepada beliau, "Sesungguhnya ada petugas zakat yang datang kepada kami dan mereka menzhalimi kami."

[2282] Di dalam riwayat Abu Daud,²⁰⁹⁵ dari Jabir bin Atik secara *marfu'* disebutkan, "Akan datang kepada kalian para petugas zakat yang tidak kalian sukai. Apabila mereka mendatangi kalian maka sambutlah mereka dengan baik dan biarkan saja mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Apabila mereka berbuat adil maka hal itu untuk diri mereka sendiri. Dan apabila mereka berbuat zalim maka merekalah yang akan menanggung dosanya. Dan buatlah mereka ridha karena kesempurnaan zakat kalian terletak pada keridhaan mereka."

[2283] Ath-Thabrani meriwayatkan di dalam kitab Al Ausath,²⁰⁹⁶ dari hadits Sa'ad bin Abu Waqqash secara *marfu'* dengan redaksi, "Serahkanlah zakat itu kepada mereka selama mereka masih menegakkan shalat lima waktu."

²⁰⁹⁴ *Shahih Muslim* (no.989)

²⁰⁹⁵ *Sunan Abu Daud* (no.1588)

²⁰⁹⁶ *Al Mu'jam Al Kabir* (no.343)

[2284] Ahmad,²⁰⁹⁷ Al Harits,²⁰⁹⁸ dan Ibnu Wahab meriwayatkan dari hadits Anas, dia mengisahkan: Seorang laki-laki dari Bani Tamim datang dan mengatakan, “Ya Rasulullah, apabila aku telah menunaikan zakat kepada utusanmu, apakah berarti aku telah menunaikan kewajibanku kepada Allah dan Rasul-Nya?” Rasulullah menjawab, “Ya, dan engkau mendapatkan pahalanya. Sedangkan dosanya menjadi tanggungan orang yang mengubahnya.”

1037. [2805] Hadits bahwa Ibnu Umar mengirim zakat fitrah kepada para petugas (untuk diberikan kepada yang berhak) dua hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab *Al Muwaththa`*,²⁰⁹⁹ Asy-Syafi'i²¹⁰⁰ darinya, Ad-Daraquthni,²¹⁰¹ Ibnu Hibban,²¹⁰² dan Al Baihaqi.²¹⁰³ Dan di dalam salah satu riwayat mereka disebutkan, “Satu atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri.” Sedangkan di dalam riwayat Malik dan Asy-Syafi'i disebutkan, “Dua atau tiga hari (sebelum Idul Fitri).”

[2806] Bukhari²¹⁰⁴ meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar bahwa dia memberikan zakat fitrah kepada orang-orang yang berhak menerimanya; mereka memberikannya satu atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri.

²⁰⁹⁷ *Musnad* Imam Ahmad (3/136)

²⁰⁹⁸ *Al Mathalib Al Aliyah*

²⁰⁹⁹ *Al Muwaththa`* Imam Malik (1/185)

²¹⁰⁰ *Musnad* Imam Asy-Syafi'i (hlm.94)

²¹⁰¹ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/152)

²¹⁰² *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3299)

²¹⁰³ *As-Sunan Al Kubra* (4/164)

²¹⁰⁴ *Shahih* Al Bukhari (no.1511)



Bab Zakat Al Mu'asysyarat
(Dengan Perhitungan Per-Sepuluh)

1038-[2807] Hadits Mu'adz: Tanaman yang disirami dengan air hujan, yang mendapatkan minumannya dari akarnya, dan yang mendapatkannya melalui aliran air dari lembah maka zakatnya adalah sepersepuluh. Adapun tanaman yang mendapatkan air melalui penyiraman maka zakatnya adalah seperdua puluh. Ketentuan itu berlaku pada kurma, gandum, dan biji. Adapun timun, semangka, rumania, tebu, dan sayur-sayuran adalah jenis-jenis yang dimaafkan (dari kewajiban zakat); Rasulullah ﷺ telah memaafkan (zakat dari)nya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni,²¹⁰⁵ Al Hakim,²¹⁰⁶ Al Baihaqi²¹⁰⁷ dari hadits Ishaq bin Yahya bin Thalhah, dari pamannya; Musa bin Thalhah, dari Mu'adz. Dan di dalam *sanadnya* terdapat kelemahan dan susunan perawi yang terputus.

Dan At-Tirmidzi²¹⁰⁸ meriwayatkan sebagian redaksinya dari hadits 'Isa bin Thalhah, dari Mu'adz. Akan tetapi, 'Isa bin Thalhah juga perawi *dha'if*.

At-Tirmidzi berkata, "Tidak ada satu hadits pun yang diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ terkait permasalahan ini [maksudnya, terkait dengan masalah zakat sayur-sayuran]. Hadits yang menyebutkan tentang permasalahan ini berasal dari Musa bin Thalhah, dari Nabi ﷺ tetapi hadits ini diriwayatkan secara *mursal*."

²¹⁰⁵ Ad-Daraquthni (2/97)

²¹⁰⁶ *Mustadrak* Al Hakim (1/401)

²¹⁰⁷ *As-Sunan Al Kubra* (4/129)

²¹⁰⁸ *Sunan* At-Tirmidzi (no.638)

Ad-Daraquthni meriwayatkannya di dalam kitab *Al Ilal*,²¹⁰⁹ dan dia berkata, "Yang benar bahwa *sanad*-nya adalah *mursal*."

Al Baihaqi meriwayatkan sebagian redaksi hadits ini dari hadits Musa bin Thalhah dengan redaksi, "Musa berkata: Kami memiliki catatan dari Mu'adz."

Al Hakim meriwayatkannya, dan dia berkata,²¹¹⁰ "Musa adalah seorang *tabi'in* generasi awal. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa dia memang pernah bertemu dengan Mu'adz."

Aku katakan bahwa Abu Zur'ah²¹¹¹ tidak membenarkan pertemuan antara Musa bin Thalhah dan Mu'adz tersebut. Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Dia (Musa bin Thalhah) tidak pernah bertemu dengan Mu'adz, begitu pula sebaliknya."

[2808] Al Bazzar²¹¹² dan Ad-Daraquthni²¹¹³ meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Al Harits bin Nabhan, dari 'Atha bin As-Saib, dari Musa bin Thalhah, dari bapaknya secara *marfu'*, dengan redaksi, "Tidak ada zakat pada sayuran."

Al Bazzar berkata, "Kami tidak mengetahui ada seorang perawi pun yang menyebutkan di dalam *sanad* ini: *dari bapaknya*, selain Al Harits bin Nabhan."

Ibnu Adi²¹¹⁴ meriwayatkan hal tersebut kepada Al Harits bin Nabhan. Akan tetapi, penilaian tentang ke-*dha'if*-an *sanad* tersebut diriwayatkan dari sekelompok ulama. Adapun *sanad* yang diriwayatkan secara masyhur dari Musa adalah *mursal*.

²¹⁰⁹ *Al Ilal* Ad-Daraquthni (4/203-204)

²¹¹⁰ [3/294]

²¹¹¹ Lihat kitab *Jam'i Ath-Tahsil* (hlm.288)

²¹¹² *Musnad* Al Bazzar (no.940)

²¹¹³ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/96)

²¹¹⁴ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (2/191)



Ad-Daraquthni²¹¹⁵ meriwayatkannya dari jalur Marwan bin Muhammad As-Sanjari, dari Jarir, dari Atha bin As-Saib. Dan di dalam *sanad* ini dia menyebutkan "Dari Anas" sebagai pengganti redaksi "Dari bapaknya." Mungkin saja kekeliruan dalam penulisan hadits ini berasal darinya (Marwan). Selain itu, Marwan ini adalah perawi yang sangat *dha'if*.

[2809] Ad-Daraquthni²¹¹⁶ meriwayatkan dari hadits Ali dengan redaksi yang sama seperti itu. Dan di dalamnya disebutkan nama Ash-Shaqr bin Habib, dan dia adalah perawi yang sangat lemah.

Riwayat terkait permasalahan ini

[2810] Hadits dari Muhammad bin Jahsy. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni,²¹¹⁷ dan di dalamnya terdapat perawi bernama Abdullah bin Syabib. Tentang dirinya dikatakan, "Sesungguhnya dia mencuri hadits (yaitu melakukan distorsi dalam penuturan *sanad*^{pent})."

[2811] Hadits Dari Aisyah. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²¹¹⁸ di dalam kitabnya. Dan di dalam *sanadnya* terdapat Shalih bin Musa yang merupakan perawi *dha'if*.²¹¹⁹

²¹¹⁵ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/96)

²¹¹⁶ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/95)

²¹¹⁷ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/95)

²¹¹⁸ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/95)

²¹¹⁹ Di dalam catatan kaki redaksi asli bahwa di dalam naskah yang lain disebutkan, "Dan dia adalah *dha'if*."

[2812] Hadits *mauquf* dari Ali dan Umar. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi²¹²⁰ di dalam kitabnya.

1039. [2813] Hadits: Kewajiban zakat berlaku pada tiga jenis makanan: kurma, kismis, gandum halus, dan gandum kasar. Tidak ada kewajiban zakat pada makanan selain itu.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim²¹²¹ dan Al Baihaqi²¹²² dari hadits Abu Burdah, dari Abu Musa dan Mu'adz ketika Nabi ﷺ mengutus keduanya ke Yaman untuk mengajarkan kepada penduduk Yaman tentang ajaran Islam. Di dalam hadits itu disebutkan, "Janganlah kalian mengambil zakat (makanan) selain dari keempat jenis makanan ini: gandum kasar, gandum halus, kismis, dan kurma." Dan Al Baihaqi berkata, "Para perawinya adalah *tsiqah*, dan *sanadnya muttashil*."

[2814] Dan Ad-Daraquthni²¹²³ meriwayatkan dari hadits Musa bin Thalhah, dari Umar, "Rasulullah ﷺ menetapkan zakat pada keempat jenis makanan ini ...," lalu dia pun menyebutkan redaksi di atas.

Abu Zur'ah mengatakan, "Riwayat Musa bin Thalhah dari Umar adalah riwayat *mursal*. Dan hadits Musa bin Thalhah ini telah disebutkan terkait dengan kitab catatan (yang didapatkannya) dari Mu'adz."

²¹²⁰ *As-Sunan Al Kubra* (4/129,130)

²¹²¹ *Mustadrak Al Hakim* (1/401)

²¹²² *As-Sunan Al Kubra* (4/125)

²¹²³ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/96)



Talkhishul Habir

[2815] Ibnu Majah²¹²⁴ dan Ad-Daraquthni²¹²⁵ meriwayatkan dari hadits Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dengan redaksi, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menetapkan zakat pada gandum kasar, gandum halus, kurma, dan kismis."

Ibnu Majah meriwayatkan redaksi tambahan, "Dan *dzurrah* (biji jagung)."

Akan tetapi, *sanad* kedua riwayat di atas adalah lemah karena ia berasal dari riwayat Muhammad bin Ubaidillah Al 'Arzami, dan dia adalah perawi matruk.

[2816] Dan Al Baihaqi²¹²⁶ meriwayatkan dari jalur Mujahid, dia berkata, "Pada masa Nabi ﷺ zakat (bahan pangan) hanya sebatas lima jenis....," kemudian dia pun menyebutkan hadits di atas.

[2817] Diriwayatkan dari jalur Al Hasan,²¹²⁷ dia berkata, "Nabi ﷺ tidak mewajibkan zakat selain pada sepuluh jenis barang." Lalu dia menyebutkan kelima jenis tersebut (dan juga) unta, sapi, domba, emas, dan perak.

[2818] Diriwayatkan dari Asy Sya'bi bahwasanya Rasulullah ﷺ menulis pesan berikut kepada penduduk Yaman, "Sesungguhnya zakat itu hanya berlaku pada gandum kasar, gandum halus, kurma dan kismis."

Al Baihaqi berkata, "Hadits-hadits mursal ini diriwayatkan melalui jalur *sanad* yang berbeda-beda, dan hadits yang satu

²¹²⁴ *Sunan* Ibnu Majah (no.1815)

²¹²⁵ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/94)

²¹²⁶ *As-Sunan Al Kubra* (4/129)

²¹²⁷ *As-Sunan Al Kubra* (4/129)



menguatkan hadits yang lain. Bahkan, ia dikuatkan juga oleh hadits Abu Musa, perkataan Umar, Ali, dan Aisyah dengan redaksi :Tidak ada zakat pada sayuran.”

1040. Perkataan Ar-Rafi'i: Khabar ini –maksudnya hadits Abu Musa- melarang penarikan zakat pada selain keempat jenis tersebut. Akan tetapi diriwayatkan secara *shahih* adanya zakat pada *dzurrah* (semacam biji jagung) dan jenis lainnya berdasarkan perintah Rasulullah ﷺ

Aku katakan bahwa perkataan Ar-Rafi'i ini masih harus dikaji kembali. Adapun tentang *Dzurrah*, telah disebutkan sebelumnya bahwa *sanad* hadits yang menyebutkan kewajiban zakat padanya adalah *dha'if* sekali. Sedangkan²¹²⁸ tentang selain *dzurrah*, ia disebutkan pada riwayat Al Hasan secara *mursal* dari jalur Amru bin Ubaid, dan dia adalah perawi yang sangat *dha'if*. Lantas, bagaimana mungkin redaksi tambahan yang *dha'if* ini dapat dijadikan sebagai acuan?

1041. [2819] Hadits Umar: Pada Zaitun terdapat zakat sebesar sepersepuluh.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi²¹²⁹ dengan *sanad munqathi'*. Dan yang meriwayatkan hadits ini kepadanya (yaitu Al Walid, dan dia adalah guru Al Baihaqi dalam hadits ini -pen) adalah Utsman bin 'Atha, dan dia adalah perawi *dha'if*. Dia berkata, “Dan yang paling *shahih* terkait dengan permasalahan zakat Zaitun ini adalah perkataan Ibnu Syihab: Sunnah yang berlaku pada zakat zaitun adalah ia diambil dari orang yang memerasnya ketika panen (apabila

²¹²⁸ [3/295]

²¹²⁹ *As-Sunan Al Kubra* (4/129)

Talkhishul Habir

buah itu mendapatkan air dari hujan, sungai, atau dari akarnya, maka zakatnya sebesar sepersepuluh...,” lalu dia menyebutkan perkataan Ibnu Syihab tersebut.

1042. Perkataan Ar-Rafi'i: Dan selainnya.

Maksudnya, zakat tentang zaitun itu diriwayatkan juga oleh sahabat Rasulullah ﷺ selain Umar. Penulis kitab *Al Muhadzdzab*²¹³⁰ (Imam Asy Syairazi) menyebutkan riwayat tersebut dari Ibnu Abbas. Akan tetapi, An-Nawawi menilainya sebagai atsar yang *dha'if*.²¹³¹

[2820] Ibnu Abu Syaibah²¹³² meriwayatkan atsar tersebut dalam kitabnya, dan di dalam *sanadnya* terdapat Laits bin Abu Sulaim. Mungkin juga yang maksud oleh Ar-Rafi'i melalui perkataannya “Dan selainnya” adalah Ibnu Syihab.

Catatan:

[2821] Al Hakim meriwayatkan di dalam kitab Tarikh Naisabur dari jalur 'Urwah, dari Aisyah secara *marfu'* dengan redaksi, “Zakat (bahan makanan) berlaku pada lima jenis makanan: gandum halus, gandum kasar, anggur, kurma, dan zaitun.” Tetapi, di dalam *sanadnya* terdapat Utsman bin Abdurrahman Al Waqqashi, dia adalah seorang perawi yang riwayatnya tidak dipakai.

Perkataan Ar-Rafi'i: Diriwayatkan bahwa Abu Bakar (mengambil zakat dari madu^{-pent})...

²¹³⁰ Lihat kitab *Al Muhadzdzab* karya Asy Syairazi (1/153)

²¹³¹ *Al Majmu'* karya An-Nawawi (5/413)

²¹³² *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no.10047)

Perkataan ini akan disebutkan pada bagian akhir bab.

1043. [2822] Hadits Mu'adz bahwa dia tidak mengambil zakat dari madu. Dan dia berkata, "Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan satu hal pun kepadaku terkait (zakat) madu."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab *Al Marasil*,²¹³³ Al Humaidi di dalam kitab *Musnadnya*, Ibnu Abu Syaibah,²¹³⁴ dan Al Baihaqi;²¹³⁵ yaitu dari jalur Thawus, dari Mu'adz. Akan tetapi, di dalam *sanad*-nya terdapat urutan perawi yang terputus antara Thawus dan Mu'adz. Akan tetapi, Al Baihaqi berkata, "Hadits ini kuat karena Thawus mengetahui benar tentang hukum yang ditetapkan oleh Mu'adz."

1044. Perkataan Ar-Rafi'i: Diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Umar, "Tidak ada zakat pada madu."

[2823] Adapun hadits Ali, Yahya bin Adam meriwayatkannya di dalam kitab *Al Kharaj*, dan di dalam *sanadnya* terdapat urutan perawi yang terputus. Adapun riwayat Ibnu Umar, saya tidak mendapati bahwa ia diriwayatkan secara *mauquf* hingga kepadanya. Bahkan akan disebutkan riwayat yang menunjukkan bahwa ia adalah riwayat *marfu'* yang berbeda dari riwayat *mauquf* tersebut.

1045. [2824] perkataan Ar-Rafi'i: Disebutkan di dalam hadits dari Rasulullah ﷺ tentang penarikan zakat pada madu.

²¹³³ *Marasil* karya Abu Daud (no.107)

²¹³⁴ *Musnad* Ibnu Abu Syaibah (no.10055)

²¹³⁵ *As-Sunan Al Kubra* (4/127)

Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi²¹³⁶ dari hadits Ibnu Umar [bahwasanya]²¹³⁷ Rasulullah ﷺ bersabda, “Tentang zakat madu, pada setiap sepuluh geriba madu terdapat kewajiban zakat sebesar satu geriba (yaitu sepersepuluh).” At-Tirmidzi mengatakan, “Pada *sanadnya* terdapat cacat yang masih diperbincangkan, dan hadits ini tidak *shahih*.” Hal itu karena di dalam sandnya terdapat Shadaqah As Samin, dia adalah perawi dengan hafalan yang lemah. Dan riwayatnya diselisihi.

An-Nasa’i²¹³⁸ berkata, “Ini adalah hadits munkar.”

Al Baihaqi²¹³⁹ meriwayatkan hadits tersebut dan dia berkata, “Hanya Shadaqah yang meriwayatkan hadits dengan redaksi ini (dari Musa bin Yasar^{penh}), dan Shadaqah ini adalah perawi *dha’if*.”

Sesungguhnya, hadits ini diriwayatkan juga secara *mutaba’ah* oleh Thalhaf bin Zaid, dari Musa bin Yasar sebagaimana disebutkan oleh Al Marrudzi. Dan dinukil dari Ahmad bahwa menurutnya hadits ini adalah *dha’if*.

At-Tirmidzi²¹⁴⁰ menyebutkan bahwa dia pernah bertanya kepada Bukhari tentang hadits ini. Bukhari menjawab, “Hadits tersebut diriwayatkan dari Nafi’, dari Nabi ﷺ secara *mursal*.”

Al Hakim menukilnya di dalam kitab Tarikh Naisabur, dari Ibnu Abu Hatim, dari bapaknya, dia berkata, Muhammad bin Yahya Adz Dzhuli meriwayatkan hadits menjelang wafatnya, dari ‘Arim, dari Ibnu Al Mubarak, dari Usamah bin Zaid, dari bapaknya, dari Ibnu

²¹³⁶ *Sunan At-Tirmidzi* (no.629)

²¹³⁷ Di dalam naskah asli disebutkan “dari” dan yang kami sampaikan di sini berasal dari naskah ء, ب, dan د.

²¹³⁸ Ibnu Al Jauzi menukilnya darinya di dalam *At Tahqiq* (2/41)

²¹³⁹ *As-Sunan Al Kubra* (4/126)

²¹⁴⁰ *Al Ilal Al Kabir* (hlm.102)

Umar secara *marfu'* dengan redaksi, "Rasulullah ﷺ mengambil zakat madu sebesar sepersepuluh."

Abu Hatim mengatakan, "Yang benar bahwa *sanad* riwayat itu berasal dari Usamah bin Zaid, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Seperti itulah yang diriwayatkan 'Arim dan perawi lainnya kepada kami."

Abu Hatim juga berkata, "Mungkin saja nama Amru bin Syu'aib terluput/hilang dari kitab catatannya (Al Hakim) sehingga terjadilah kekeliruan di dalam penuturan *sanad* hadits tersebut."

At-Tirmidzi²¹⁴¹ berkata, "Dan terkait permasalahan ini terdapat riwayat dari Abdullah bin Amru."

Aku katakan bahwa riwayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

[2825] Hadits Abu Daud²¹⁴² dan An-Nasa'i²¹⁴³ dari jalur Amru bin Al Harits Al Mishri, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, "Hilal, salah seorang anak Mut'an datang kepada Rasulullah ﷺ membawa sepersepuluh dari madunya. Dan dia meminta Rasulullah agar menjaga sebuah lembah miliknya yang diberi nama Salabah. Maka, Rasulullah pun menjaga lembah itu untuknya. Ketika Umar menjadi khalifah, dia menulis kepada Sufyan bin Wahb bahwa apabila Hilal tetap menunaikan²¹⁴⁴ sepersepuluh zakat madunya kepadamu seperti yang dia tunaikan kepada Rasulullah ﷺ maka lindungilah lembah madu Salabahnya. Akan tetapi, apabila ia

²¹⁴¹ *Sunan At-Tirmidzi (3/24)*

²¹⁴² *Sunan Abu Daud (no.1600)*

²¹⁴³ *Sunan An-Nasa'i (no.2499)*

²¹⁴⁴ [3/296]

Talkhishul Habir

tidak menunaikannya maka madu itu sama seperti lalat dan madu itu boleh dimakan oleh siapa saja yang mau.”

Ad-Daraquthni²¹⁴⁵ berkata, “Ia diriwayatkan dari Abdurrahman bin Al Harits dan Ibnu Lahi'ah dari Amru bin Syu'aib secara *musnad*. Adapun riwayat Yahya bin Sa'id Al Anshari dari Amru bin Syu'aib dari Umar adalah *mursal*.

Aku katakan bahwasanya ini adalah 'illat hadits tersebut. Abdurrahman dan Ibnu Lahi'ah keduanya tidak termasuk ulama hadits yang mumpuni. Akan tetapi, Amru bin Al Harits; salah seorang ulama *tsiqah*, meriwayatkan secara *mutaba'ah* dari jalur keduanya.

Usamah bin Zaid juga meriwayatkan hadits *mutabi'* dari Amru bin Syu'aib terhadap riwayat kedua perawi tersebut. Dan hadits itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya.

At-Tirmidzi berkata:

[2826] Terkait masalah ini terdapat hadits dari Abu Sayyarah.

Aku katakan bahwa perawi yang dimaksud adalah Abu Sayyarah Al Muta'iy. Dia berkata: Aku katakan, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai (peternakan) madu.” Rasulullah bersabda, “Tunaikanlah sepersepuluh dari zakatnya.” Dia berkata: Aku katakan, “Wahai Rasulullah, jagalah gunungnya untukku.” Maka, Rasulullah pun menjaga gunungnya untukku.

Abu Daud,²¹⁴⁶ Ibnu Majah,²¹⁴⁷ dan Al Baihaqi meriwayatkannya dari riwayat Sulaiman bin Musa, dari Abu

²¹⁴⁵ 'Ilal karya Ad-Daraquthni (2/110/no.147)

²¹⁴⁶ Ia tidak ditemukan di dalam *Sunan* Abu Daud. Mungkin yang dimaksudnya adalah Abu Daud Ath Thayalisi karena dia meriwayatkan hadits tersebut di



Sayyarah. Akan tetapi, *sanad* ini adalah *munqathi*. Bukhari²¹⁴⁸ berkata, "Sulaiman tidak pernah bertemu dengan seorang Sahabat Rasulullah ﷺ pun, dan tidak ada satu hadits pun yang *shahih* terkait dengan kewajiban zakat pada madu."

Abu Umar²¹⁴⁹ berkata, "Hadits dengan *sanad* tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hujjah."

[2827] Dia²¹⁵⁰ berkata, "(Selain dari Abu Sayyarah^{pent}) hadits tentang zakat madu ini diriwayatkan juga dari Abu Hurairah."

Aku katakan bahwa hadits Abu Hurairah tersebut diriwayatkan oleh Al Baihaqi.²¹⁵¹ Akan tetapi di dalam *sanadnya* terdapat Abdullah bin Muharrar, dan dia adalah perawi *matruk*.

[2828] Al Baihaqi²¹⁵² juga meriwayatkan hadits tentang zakat madu ini dari hadits Sa'ad bin Abu Dziab; Nabi ﷺ menugaskannya sebagai petugas zakat bagi kaumnya sendiri. Sa'ad bin Abu Dziab berkata kepada mereka, "Tunaikanlah (zakat) sebesar sepersepuluh pada madu." (Pada masa kekhalifahan Umar) Sa'ad membawa zakat madu kaumnya itu kepada Umar. Maka, Umar pun mengambilnya lalu menjualnya. Kemudian, dia menjadikannya pada sedekah bagi kaum muslimin.

dalam kitab *Musnadnya* (1214) dan dari jalur *sanadnya* Al Baihaqi meriwayatkannya (4/126)

²¹⁴⁷ *Sunan* Ibnu Majah (no.1823)

²¹⁴⁸ *Al Ilal Al Kabir* karya At-Tirmidzi (hlm. 102/no.176)

²¹⁴⁹ *Al Istidzkar* (9/287)

²¹⁵⁰ Yaitu At-Tirmidzi di dalam *Sunan* At-Tirmidzi (3/24)

²¹⁵¹ *As-Sunan Al Kubra* (4/126)

²¹⁵² *As-Sunan Al Kubra* (4/127)

Talkhishul Habir

Akan tetapi, di dalam *sanadnya* terdapat Munir bin Abdullah. Bukhari, Al Azadi, dan yang lainnya menilainya sebagai perawi *dha'if*. Asy-Syafi'i berkata, "Sesungguhnya redaksi hadits Sa'ad bin Abu Dziab ini tidak menunjukkan bahwasanya Nabi ﷺ memerintahkannya untuk menarik zakat dari madu. Jadi, zakat atas madu (milik kaumnya) merupakan pendapat (ijtihad) dari Sa'id bin Dziab. Lalu, kaumnya memberikan zakat madu mereka kepadanya secara sukarela."

Az-Za'farani²¹⁵³ meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, "Hadits yang menyatakan bahwa zakat bagi madu sebesar sepersepuluh adalah hadits *dha'if*. Dan pendapat yang menjadi pilihanku adalah tidak ada zakat pada madu."

Bukhari²¹⁵⁴ mengatakan, "Tidak ada satu hadits *shahih* pun terkait dengan permasalahan ini."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Tidak ada hadits *shahih* di dalam masalah zakat madu ini."

[2829] Diriwayatkan di dalam kitab *Al Muwaththa`*,²¹⁵⁵ dari Abdullah bin Abu Bakar, dia berkata: Kitab catatan Umar bin Abdul Aziz sampai kepada bapakku dan ketika itu dia berada di Mina. Dan di dalamnya disebutkan, "Janganlah engkau mengambil zakat dari kuda dan madu."

1046. [2830] Hadits: Diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar mengambil zakat dari *Habbul Ushfur*, yaitu Qurthum.

Aku belum menemukan asal hadits ini.

²¹⁵³ *As-Sunan Al Kubra* (4/127)

²¹⁵⁴ *Al Ilal* karya At-Tirmidzi (hlm. 102)

²¹⁵⁵ *Al Muwaththa`* Imam Malik (1/277-278)



1047.[2831] Hadits Abu Sa'id: Tidak ada kewajiban zakat pada kurma yang jumlahnya kurang dari lima *wasaq*.

Hadits ini disebutkan berulang kali oleh penulis (Ar-Rafi'i). Ini adalah *muttafaq alaih*²¹⁵⁶ dan di dalam riwayat An-Nasa'i²¹⁵⁷ disebutkan, "Tidak ada zakat pada kurma yang jumlahnya kurang dari lima *wasaq*."

Dan di dalam redaksi Muslim²¹⁵⁸ disebutkan, "Tidak ada [zakat]²¹⁵⁹ pada biji dan kurma hingga ia mencapai lima *wasaq*."

Riwayat terkait permasalahan ini

[2832] Hadits Jabir dengan redaksi seperti hadits Abu Sa'id. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitabnya.²¹⁶⁰

[2833] Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahmad²¹⁶¹ dan Ad-Daraquthni²¹⁶² di dalam kitab mereka.

[3834] Hadits dari Amru bin Hazm yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi²¹⁶³ di dalam kitabnya yang telah terkenal.

²¹⁵⁶ *Shahih* Al Bukhari (no.1405) dan *Shahih* Muslim (979)

²¹⁵⁷ *Sunan* An-Nasa'i (no.2475)

²¹⁵⁸ *Shahih* Muslim (no.979)

²¹⁵⁹ Redaksi yang berada di dalam tanda kurung berasal dari naskah م, ب, dan د.

²¹⁶⁰ *Shahih* Muslim (no.980)

²¹⁶¹ *Musnad* Imam Ahmad (2/403)

²¹⁶² *Sunan* Ad-Daraquthni (2/93, 99, 129). Hadits ini berasal dari Abu Sa'id Al Khudri, dan saya tidak mendapatinya dari hadits Abu Hurairah (berdasarkan *sanad* yang disebutkan di dalam Ad-Daraquthni). Al Hafizh Ibnu Hajar, di dalam kitabnya *Ithaf Al Mahirah*, juga tidak menyandarkan hadits tersebut kepada Abu Hurairah, *wallahu a'lam*.

²¹⁶³ *As-Sunan Al Kubra* (3/89-90)

1048. Hadits: Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Satu wasaq setara dengan enam puluh sha'." Hadits ini diriwayatkan oleh Jabir dan sahabat Rasulullah lainnya.

[2835] Hadits Jabir diriwayatkan oleh Ibnu Majah,²¹⁶⁴ tetapi *sanadnya dha'if*.

Adapun riwayat dari selain Jabir adalah sebagai berikut:

[2836] Ad-Daraquthni²¹⁶⁵ dan Ibnu Hibban²¹⁶⁶ meriwayatkannya dari hadits Amru bin Yahya, dari bapaknya, dari Abu Sa'id, di dalam hadits yang lalu. Dan di bagian akhirnya disebutkan, "Dan satu wasaq setara dengan enam puluh Sha'."

Abu Daud,²¹⁶⁷ An-Nasa'i,²¹⁶⁸ dan Ibnu Majah²¹⁶⁹ meriwayatkannya dari jalur Abu Al Bukhturi, dari Abu Sa'id, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Satu wasaq setara dengan enam puluh Sha'." Abu Daud berkata, "*Sanad* tersebut adalah *munqathi'*, dan Abu Al Bukhturi belum pernah mendengar hadits dari Abu Sa'id." Abu Hatim²¹⁷⁰ berkata, "Abu Al Bukhturi belum pernah berjumpa dengan Abu Sa'id."

[2837] Al Baihaqi²¹⁷¹ meriwayatkannya dari hadits Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Satu wasaq setara dengan enam puluh sha'."

²¹⁶⁴ *Sunan* Ibnu Majah (no.1833)

²¹⁶⁵ *Sunan* Ad-Daraquthni (3/129)

²¹⁶⁶ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3282)

²¹⁶⁷ *Sunan* Abu Daud (no.1559)

²¹⁶⁸ *Sunan* An-Nasa'i (no.2486)

²¹⁶⁹ *Sunan* Ibnu Majah (no.1832)

²¹⁷⁰ *Al Marasil* karya Ibnu Abu Hatim (hlm. 76)

²¹⁷¹ *As-Sunan Al Kubra* (4/121)

[2838, 2839] Dalam salah satu riwayat Al Baihaqi²¹⁷² terkait permasalahan ini, disebutkan hadits dari Aisyah, dari Sa'id bin Al Musayyab.

1049.[2840] Hadits Aisyah: Petunjuk Rasulullah yang berlaku adalah tidak ada zakat untuk kurma yang jumlahnya kurang dari lima wasaq.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²¹⁷³ dari jalur Al Aswad, dari Aisyah dengan redaksi di atas. Di dalam riwayatnya, Ad-Daraquthni menyebutkan redaksi tambahan, "Satu wasaq sebesar enam puluh sha', dan tidak ada kewajiban zakat bagi sayuran yang ditumbuhkan²¹⁷⁴ oleh bumi." Akan tetapi, di dalam *sanadnya* terdapat Shalih bin Musa yang merupakan perawi *dha'if*.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu 'Awanah di dalam kitab *Shahih-nya*.²¹⁷⁵

1050.[2841] Hadits Ibnu Umar: Zakat bagi tanaman yang disirami dengan air hujan, mata air, atau saluran pengairan adalah sebesar sepersepuluh. Sedangkan zakat bagi tanaman yang disirami sendiri adalah sebesar seperdua puluh.

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari,²¹⁷⁶ Ibnu Hibban,²¹⁷⁷ Abu Daud,²¹⁷⁸ An-Nasa'i,²¹⁷⁹ dan Ibnu Al Jarud.²¹⁸⁰

²¹⁷² *As-Sunan Al Kubra* (4/121)

²¹⁷³ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/128)

²¹⁷⁴ [3/297]

²¹⁷⁵ *Mustakhraj Abu Awanah* (no.2664)

²¹⁷⁶ *Shahih* Al Bukhari (no.1483)

²¹⁷⁷ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3247)

²¹⁷⁸ *Sunan* Abu Daud (no.1596)

²¹⁷⁹ *Sunan* An-Nasa'i (no.2488)

²¹⁸⁰ *Al Muntaqa* karya Ibnu Al Jarud (no.348)



Talkhishul Habir

Abu Zur'ah menyebutkan bahwa yang *shahih sanad* hadits ini hanya sampai kepada Ibnu Umar (*mauquf*). Dan Ibnu Abu Hatim menyebutkan *sanad* tersebut dari Ibnu Umar, sebagaimana di dalam kitab *Al Ilal*.²¹⁸¹

[2842] Muslim²¹⁸² meriwayatkannya dari hadits Jabir.

[2843] At-Tirmidzi²¹⁸³ dan Ibnu²¹⁸⁴ Majah meriwayatkannya dari Abu Hurairah.

[2844] An-Nasa'i²¹⁸⁵ dan Ibnu Majah²¹⁸⁶ meriwayatkannya dari hadits Mu'adz. Dan hadits itu akan disebutkan melalui jalur *sanad* yang lain.

Catatan:

Kata **العَرِي** (Al 'Atsariy) dibaca dengan huruf 'Ain dan huruf tsa bertanda baca fathah. Ada pula yang mengatakan bahwa huruf *tsa*-nya dibaca sukun (Al Atsri). Al Azhari dan yang lainnya mengatakan, "Kata Al Atsari ditujukan secara khusus untuk sesuatu yang disirami dengan air yang mengalir dari saluran tertentu. Jalur pengairan itu digali lalu air dari sumbernya dialirkan di dalamnya. Saluran air ini dinamakan 'Atsari karena orang yang berjalan susah untuk

²¹⁸¹ *Al Ilal* karya Ibnu Abu Hatim (1/224)

²¹⁸² *Shahih* Muslim (no.981)

²¹⁸³ *Sunan* At-Tirmidzi (no.639)

²¹⁸⁴ *Sunan* Ibnu Majah (no.1816)

²¹⁸⁵ *Sunan* An-Nasa'i (no.2490)

²¹⁸⁶ *Sunan* Ibnu Majah (no.1818)



melewatinya. Sedangkan التضع (An Nadhh) artinya menyirami dengan (bantuan) unta.

1051. [2845] Perkataan Ar-Rafi'i: Diriwayatkan, "Tanaman yang disirami dengan bantuan unta atau ember, maka zakatnya sebesar seperdua puluh."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud²¹⁸⁷ dari hadits Al Harits Al A'war, dari Ali.

Abdullah bin Ahmad meriwayatkannya dari kitab Ziyadat Al Musnad.²¹⁸⁸ Sedangkan Yahya bin Adam meriwayatkannya di dalam kitab Al Kharaj²¹⁸⁹ dari jalur Ashim bin Dhamrah dari Ali. Dan dia menyebutkan bahwasanya dia memperlihatkannya kepada bapaknya, lantas bapaknya mengingkarinya.

Ad-Daraquthni berkata di dalam kitab *Al Ilal*,²¹⁹⁰ "Yang *shahih* adalah *sanad* hadits ini hanya sampai kepada Abu Ishaq (*mauquf*)."

Al Bazzar²¹⁹¹ mengisyaratkan bahwa hanya Muhammad bin Salim yang meriwayatkan hadits ini secara *marfu* dari Abu Ishaq.

[2846]. Dan Yahya bin Adam meriwayatkannya di dalam kitab Al Kharaj²¹⁹² dari hadits Aban, dari Anas dengan redaksi, "Rasulullah ﷺ menetapkan zakat sebesar sepersepuluh untuk tanaman yang mendapatkan pengairan dari hujan. Adapun yang disirami

²¹⁸⁷ *Sunan* Abu Daud (no.1572)

²¹⁸⁸ *Musnad* Imam Ahmad (1/145)

²¹⁸⁹ *Kitab Al Kharaj* karya Yahya bin Adam (no.374)

²¹⁹⁰ *Al Ilal* Ad-Daraquthni (4/71)

²¹⁹¹ *Musnad* Al Bazzar (2/272-273)

²¹⁹² *Kitab Al Kharaj* (no.371)

Talkhishul Habir

dengan (bantuan) ember, unta, *gharb* (bejana besar) dan sapi maka zakatnya sebesar seperduapuluh."

Catatan:

Cara penuturan kata الغرب (Al Gharb) pada hadits di atas sama seperti kata Al Gharb yang artinya barat. Dan yang dimaksud Gharb di sini adalah ember besar.

1052. [2847] Hadits: Ambillah zakat atas unta berupa unta..., " al Hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud²¹⁹³ dan Ibnu Majah²¹⁹⁴ dari hadits Atha bin Yasar, dari Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman dan beliau berpesan, "Ambillah zakat atas biji berupa biji, zakat atas domba berupa domba, zakat atas unta berupa unta, dan zakat atas sapi berupa sapi (apabila telah memenuhi kriteria nishabnya -pen)."

Al Hakim²¹⁹⁵ *menshahihkannya* berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi, penilaian tersebut baru berlaku apabila benar bahwa 'Atha meriwayatkannya dari Mu'adz secara langsung.

Aku katakan bahwa tidak benar Atha pernah meriwayatkan secara langsung dari Mu'adz karena Atha dilahirkan setelah Mu'adz meninggal. Atau, Mu'adz meninggal pada tahun ketika Atha dilahirkan, atau setahun setelah dia dilahirkan.

²¹⁹³ *Sunan Abu Daud* (no.1599)

²¹⁹⁴ *Sunan Ibnu Majah* (no.1814)

²¹⁹⁵ *Mustadrak Al Hakim* (1/388)



Dan Al Bazzar berkata, "Tidak ada informasi yang menyebutkan bahwasanya Atha meriwayatkan hadits dari Mu'adz secara langsung."

1053. Perkataan Ar-Rafi'i: Waktu wajib zakat bagi kurma dan anggur adalah setelah ia bercahaya, yaitu setelah tampak matangnya. Karena Rasulullah ﷺ ketika itu mengutus seseorang untuk melakukan taksiran zakatnya.

Adapun hadits yang menyebutkan penaksiran zakat secara mutlak adalah sebagai berikut:

[2848] Ahmad²¹⁹⁶ meriwayatkannya dari hadits Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ mengutus Abdullah bin Rawahah ke Khaibar untuk melakukan penaksiran zakat (di kebun yang dikelola) mereka...*al hadits*.

[2849] Abu Daud²¹⁹⁷ dan Ad-Daraquthni²¹⁹⁸ meriwayatkannya dari hadits Jabir: Setelah Allah menaklukkan Khaibar untuk Rasul-Nya, beliau membiarkan mereka dan menjadikan pengurusan tanah khaibar antara beliau dan mereka. Lalu, Rasulullah mengutus Abdullah bin Rawahah untuk melakukan penaksiran atas (garapan) mereka ... *al hadits*.

[2850] Ibnu Majah²¹⁹⁹ meriwayatkannya dari hadits Ibnu Abbas.

²¹⁹⁶ *Musnad* Imam Ahmad (2/24)

²¹⁹⁷ *Sunan* Abu Daud (no.3008)

²¹⁹⁸ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/133,134)

²¹⁹⁹ *Sunan* Ibnu Majah (no.1820)

Talkhishul Habir

[2851] Ad-Daraquthni²²⁰⁰ meriwayatkannya dari Sahal bin Abu Hatsmah bahwasanya Rasulullah ﷺ mengutus bapaknya untuk melakukan taksiran zakat. Lalu, seorang laki-laki datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Hatsmah telah mengambil zakat lebih dariku ...," al hadits.

[2852] Abu Daud,²²⁰¹ Ibnu Hibban,²²⁰² At-Tirmidzi,²²⁰³ dan Ibnu Majah²²⁰⁴ meriwayatkannya dari hadits²²⁰⁵ 'Attab bin Usaid bahwasanya Rasulullah ﷺ mengirmkan kepada masyarakat, orang-orang yang bertugas untuk menaksir zakat atas anggur dan buah-buahan mereka ... al hadits.

Akan disebutkan kemudian bahwa di dalam *sanadnya* terdapat urutan perawi yang terputus. Dan akan disebutkan pula hadits dari Aisyah yang secara jelas menyebutkan maksud dari permasalahan ini.

[2853] Diriwayatkan di dalam kitab Ash Shahabah²²⁰⁶ karya Abu Nu'aim, dari jalur Ash-Shalt bin Zubaid bin Ash Shult, dari bapaknya, dari kakeknya bahwasanya Rasulullah ﷺ menugaskannya untuk melakukan penaksiran (zakat). Lalu, dia berkata, "Tetapkanlah setengah bagian untuk kita dan sisanya untuk mereka. Sebab, mereka telah mencuri, sementara kita tidak dapat menangkapnya."

²²⁰⁰ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/134-135)

²²⁰¹ *Sunan Abu Daud* (no.1603)

²²⁰² *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/no.3279)*

²²⁰³ *Sunan At-Tirmidzi* (no.644)

²²⁰⁴ *Sunan Ibnu Majah* (no.1819)

²²⁰⁵ [3/298]

²²⁰⁶ *Mu'jam Ash-Shahabah* karya Abu Nu'aim (2/1522/ no.3861).

1054. [2854] Hadits bahwasanya Rasulullah bresabda tentang zakat bagi anggur, "Zakatnya ditentukan dengan taksiran sebagaimana yang dilakukan pada kurma. Kemudian, zakatnya ditunaikan dalam bentuk kismis sebagaimana zakat bagi kurma ditunaikan dalam bentuk buah kurma yang sudah kering."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,²²⁰⁷ At-Tirmidzi,²²⁰⁸ An-Nasa'i,²²⁰⁹ Ibnu Majah,²²¹⁰ dan Ad-Daraquthni²²¹¹ dari hadits 'Attab bin Usaid, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan agar melakukan penaksiran terhadap pohon anggur sebagaimana yang dilakukan terhadap pohon kurma. Dan zakatnya diambil dalam bentuk kismis sebagaimana zakat bagi kurma dikeluarkan dalam bentuk buah kurma yang sudah kering."

Permasalahan pada *sanad* ini berpusat pada penyimakan Sa'id bin Al Musayyab dari Attab. Tentang itu, Abu Daud²²¹² berkata, "Sa'id tidak pernah meriwayatkan satu hadits dari Attab secara langsung."

Ibnu Qani²²¹³ berkata, "Sa'id bin Al Musayyab belum pernah berjumpa dengan Attab."

Al Mundziri²²¹⁴ berkata, "Keterputusan *sanad* pada hadits ini sangat jelas sekali. Sebab, Sa'id bin Al Musayyab lahir pada masa kekhilafahan Umar. Sementara, 'Attab meninggal pada hari ketika

²²⁰⁷ *Sunan* Abu Daud (no.1603)

²²⁰⁸ *Sunan* At-Tirmidzi (no.644)

²²⁰⁹ *Sunan* An-Nasa'i (no.2618)

²²¹⁰ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3278, 3279)

²²¹¹ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/132)

²²¹² *Sunan* Abu Daud (2/110)

²²¹³ *Mu'jam Ash-Shahabah* (2/207)

²²¹⁴ *Mukhtashar Sunan* Abu Daud (2/211)

Talkhishul Habir

Abu Bakar wafat.” Dan Ibnu Abdil Barr telah lebih dahulu mengatakan hal itu sebelumnya.

Ibnu As-Sakan berkata, “Hadits itu tidak diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ selain dari *sanad* ini.”

Ad-Daraquthni²²¹⁵ meriwayatkannya dengan *sanad* yang di dalamnya terdapat perawi bernama Al Waqidi. Lalu, dia berkata, “Dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Al Miswar bin Makhramah, dari 'Attab.”

Abu Hatim²²¹⁶ berkata, “Yang benar; riwayat Sa'id bin Al Musayyab bahwasanya Nabi ﷺ memerintahkan 'Attab, adalah hadits *mursal*.”

Perlu diketahui bahwa *sanad* dari Sa'id bin Al Musayyab ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Ishaq, dari Az-Zuhri (dari Sa'id bin Al Musayyab).

Catatan:

An-Nawawi²²¹⁷ berkata, “Meskipun hadits ini *mursal*, tetapi ia dikuatkan oleh perkataan para Imam.”

[2855] Al Baihaqi²²¹⁸ meriwayatkan hadits ini di dalam kitabnya, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dia berkata: Aku mendengar Abu Umamah bin Sahal berkata ketika ia berada di majelis Sa'id bin Al Musayyab, “Petunjuk Rasulullah yang berlaku adalah zakat kurma dan anggur tidak diambil hingga taksirannya telah mencapai lima wasaq.”

²²¹⁵ *Ibid.*

²²¹⁶ *Al Ilal* Ibnu Abu Hatim (1/213/no.617)

²²¹⁷ *Al Majmu'* (5/410)

²²¹⁸ *As-Sunan Al Kubra* (4/122)

Az-Zuhri berkata, "Dan kami tidak mengetahui ada tanaman yang diambil zakatnya dengan cara penaksiran selain dari kurma dan anggur."

1055. [2856] Perkataan Ar-Rafi'i: Diriwayatkan pada bagian akhir hadits ini, "Kemudian biarkanlah antara ia dan pemiliknya."

Aku belum menemukan redaksi tambahan ini.

1056. [2857] Hadits bahwasaya Rasulullah ﷺ melakukan sendiri penaksiran zakat pada kebun seorang wanita.

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*,²²¹⁹ dari hadits Abu Humaid As-Sa'idi, dan di dalamnya terdapat kisah.

1057. [2858] Hadits Aisyah: Rasulullah ﷺ mengutus Abdullah bin Rawahah untuk melakukan penaksiran zakat pada awal masa kematangan buah.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud²²²⁰ dari hadits Hajjaj, dari Ibnu Juraij (dia berkata): Aku mendapat kabar dari Ibnu Syihab, dari 'Urwah, dari Aisyah, dia berkata tentang masalah Khaibar, "Dahulu, Nabi ﷺ mengutus Abdullah bin Rawahah kepada orang-orang Yahudi (Khaibar), lalu dia melakukan penaksiran zakat terhadap kurma ketika sudah mulai tampak matang, yaitu sebelum buah itu dapat dimakan oleh mereka." Di dalam *sanad* ini terdapat perawi yang menjadi perantara (antara Ibnu Juraij dan Ibnu Syihab Az-Zuhri) tetapi ihwalnya tidak diketahui.

²²¹⁹ *Shahih Al Bukhari* (no.1481) dan *Shahih Muslim* (no.1392)

²²²⁰ *Sunan Abu Daud* (no.1606)

Talkhishul Habir

Abdurrazzaq²²²¹ dan Ad-Daraquthni²²²² meriwayatkan hadits tersebut dari jalurnya, dari Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri, dan dia tidak menyebutkan adanya perawi perantara. Sehingga dapat dikatakan bahwa Ibnu Juraij melakukan *tadlis*.

Ad-Daraquthni menyebutkan adanya perbedaan *sanad* bagi hadits ini. Dia berkata, "(Hadits ini diriwayatkan secara *marfu'* -pen) dari Shalih bin Abu Al Akhdhar dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurarah, (dari Nabi ﷺ). Sedangkan Ma'mar, Malik, dan 'Uqail, mereka meriwayatkannya secara *mursal* (dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab -pen) tanpa menyebutkan nama Abu Huraiyah.

[2859] Abu Daud²²²³ juga meriwayatkan di dalam kitabnya dari jalur Ibnu Juraij (dia berkata), Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwasanya dia mendengar Jabir berkata, "Abdullah bin Rawahah melakukan penaksiran terhadapnya (kebun di Khaibar) sebesar empat puluh ribu *wasaq*."

*** Hadits: Bahwasanya Rasulullah ﷺ mengutus Abdullah bin Rawahah untuk melakukan penaksiran terhadap zakat."**

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.²²²⁴

²²²¹ *Mushannaf* Abdurrazzaq (no.7203)

²²²² *Sunan* Ad-Daraquthni (2/134)

²²²³ *Sunan* Abu Daud (no.3415)

²²²⁴ [3/299] di dalam catatan kaki naskah asli disebutkan, "Catatan ini telah dikoreksi dengan membandingkannya dengan naskah-naskah yang dibaca di hadapan Penulis (Ar-Rafi'i). Dan di dalamnya terdapat redaksi tambahan dengan tulisan tangan Penulis rahimahullah."

1058. [2860] Perkataan Ar-Rafi'i: Dirwayatkan bahwasanya Rasulullah mengutus orang lain bersama Abdullah bin Rawahah. Mungkin saja hal itu terjadi pada dua waktu yang berbeda. Dan mungkin saja orang yang diutus bersamanya bertugas sebagai pembantu atau pencatat.

Aku katakan bahwa aku belum menemukan riwayat ini.

[2861] Di dalam riwayat Al Baihaqi²²²⁵ disebutkan bahwa Abdullah bin Rawahah mendatangi orang-orang Yahudi Khaibar pada setiap tahun dan melakukan penaksiran zakat atas mereka. Lalu, dia menetapkan setengah atas mereka.

Adz-Dzahabi mengomentari riwayat ini dengan mengatakan bahwasanya Abdullah bin Rawahah melakukan penaksiran zakat atas mereka hanya satu tahun. Sebab, dia mati syahid pada perang Mu'tah yang terjadi setelah perang Khaibar. Dan kisah itu tidak diperselisihkan lagi.

1059. [2862] Hadits: Apabila kalian melakukan penaksiran zakat maka biarkanlah sepertiga untuk mereka. Apabila kalian tidak membiarkan sepertiga untuk mereka maka biarkanlah seperempat untuk mereka.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,²²²⁶ tiga imam Penulis kitab sunan,²²²⁷ Ibnu Hibban,²²²⁸ dan Al Hakim²²²⁹ dari hadits Sahal bin bin Abu Hatsamah dengan lafadh, "Apabila kalian melakukan

²²²⁵ *As-Sunan Al Kubra* (4/122-123)

²²²⁶ *Musnad* Imam Ahmad (4/2,3)

²²²⁷ *Sunan* Abu Daud (no.1605), *Sunan* At-Tirmidzi (no.643), dan *Sunan* An-Nasa'i (no.2491)

²²²⁸ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.328)

²²²⁹ *Mustadrak* Al Hakim (1/402)



Talkhishul Habir

penaksiran zakat, maka ambillah (hitunglah) dan tinggalkanlah sepertiga (dari zakat yang wajib dikeluarkan -pen). Apabila kalian tidak meninggalkan sepertiganya maka tinggalkanlah seperempatnya.”

Di dalam *sanad* hadits ini terdapat Abdurrahman bin Mas'ud bin Niyar; yaitu perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Sahal bin Abu Hatsmah. Al Bazzar²²³⁰ berkata, “Hanya dia (Abdurrahman bin Mas'ud) yang meriwayatkan hadits tersebut.” Dan Ibnu Al Qaththan²²³¹ berkata, "Ihwalnya tidak diketahui."

[2863] Al Hakim²²³² mengatakan bahwa hadits tersebut dikuatkan oleh hadits *syahid* dengan *sanad muttafaq alaih*. Dan di dalamnya disebutkan bahwa Umar bin Al Khaththab lah yang memerintahkan hal tersebut.

Salah satu hadits syahid lainnya adalah:

[2864]. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr²²³³ dari jalur Ibnu Lahi'ah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir secara *marfu'* dengan redaksi, “Ringankanlah ketika melakukan penaksiran zakat. Sebab, di dalam harta yang dizakati itu ada bagian yang akan diberikan untuk makan orang lain, ada yang akan jatuh ke tanah dan diinjak orang, dan ada yang akan dimakan oleh si pemilik dan keluarganya ...,” *al hadits*.

²²³⁰ *Musnad Al Bazzar* (6/280/no. 2305)

²²³¹ *Bayan Al Wahm Wa Al Iham* (4/215)

²²³² *Mustadrak Al Hakim* (1/402-403)

²²³³ *At-Tamhid* (6/472)

1060. [2865] Perkataan Ar-Rafi'i: Dinukil di dalam *qaul qadim* bahwasanya Abu Bakar menulis kepada Bani Khaffasy,²²³⁴ "Hendaklah kalian menunaikan zakat *Dzurrah* (jagung) dan *Waras*."

Redaksi ini disebutkan di dalam *qaul qadim*, akan tetapi di dalamnya tidak disebutkan kata *dzurrah*. Asy-Syafi'i²²³⁵ meriwayatkan: Hisyam bin Yusuf mengabarkan kepadaku bahwa penduduk Khaffasy mengeluarkan sebuah catatan pada kulit kayu dari Abu Bakar Ash-Shiddiq kepada mereka. Abu Bakar memerintahkan mereka agar menunaikan zakat *Waras* (nama salah satu jenis tanaman) sebesar sepersepuluh.

Asy-Syafi'i berkata, "Aku tidak mengetahui apakah benar demikian ataukah tidak. Yang pasti, zakat *waras* diamalkan di daerah Yaman. Apabila memang benar demikian, maka berapa pun jumlah *waras* itu; zakatnya adalah sepersepuluh."

Al Baihaqi²²³⁶ berkata, "Tidak ada satu *sanad* pun yang *shahih* yang dapat dijadikan sebagai hujjah terkait dengan permasalahan ini."

An-Nawawi menukil di dalam kitab *Syarh Al Muhadzdzab*²²³⁷ tentang kesepakatan para imam hafizh tentang *kedha'if-an* atsar ini.

Catatan:

Cara pelafalan kata *خَفَّاس* (Khuffasy) adalah dengan membaca dhammah pada huruf Kha', dan tasydid pada huruf Fa. Ada pula yang

²²³⁴ Di dalam catatan kaki naskah asli disebutkan "Nama kabilah."

²²³⁵ *As-Sunan Al Kubra* (4/126)

²²³⁶ *As-Sunan Al Kubra* (4/126)

²²³⁷ *Al Majmu'* (5/413)



Talkhishul Habir

berpendapat bahwa pelafalan kata ini adalah dengan membaca kasrah pada huruf kha dan tanpa tasydid pada huruf fa. An-Nawawi membenarkan cara membaca yang pertama.²²³⁸

❁ 1061. [2866] Hadits Ali bahwasanya dia berkata, “Tidak ada zakat pada madu.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi²²³⁹ dari *sanadnya* sendiri, dan di dalamnya terdapat Husain bin Yazid yang merupakan perawi *dha'if*.

1062. [2867] Hadits bahwasanya Abu Bakar mengambil zakat dari madu.

Aku belum menemukan sumber hadits ini.

* Hadits Umar bahwasanya dia menguasai lahan hijau di Irak dan mewakafkannya kepada kaum Muslimin. Kemudian, Umar menetapkan *kharaj* (semacam pajak) atasnya.

Hadits ini akan disebutkan secara jelas pada babnya tersendiri insya Allah.

²²³⁸ *Ibid*

²²³⁹ *As-Sunan Al Kubra* (4/128)

Bab Zakat Emas dan Perak

1063.[2868] Hadits Abu Sa'id: Tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah.

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*.²²⁴⁰

[2869] Muslim²²⁴¹ meriwayatkannya dari hadits Jabir.

Ar-Rafi'i menyebutkan hadits ini berulang kali di dalam bab ini.

1064-[2870] Hadits: Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila harta salah seorang kalian telah mencapai lima uqiyah, yaitu dua ratus dirham, maka di dalamnya terdapat zakat sebesar lima dirham.*"

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²²⁴² dari Jabir dengan redaksi, "Tidak ada zakat pada perak hingga ia mencapai lima uqiyah. Dan satu uqiyah sebesar empat puluh dirham." Akan tetapi, di dalam *sanadnya* terdapat Yazid bin Sinan, dan dia adalah perawi *dha'if*.

[2871] Abu Daud,²²⁴³ At-Tirmidzi,²²⁴⁴ An-Nasa'i,²²⁴⁵ dan Ahmad²²⁴⁶ meriwayatkannya dari hadits bin Dhamrah, dari Ali dengan redaksi, "Aku tidak menetapkan zakat kuda dan kepemilikan budak

²²⁴⁰ *Shahih* Al Bukhari (no.1405) dan *Shahih* Muslim (no.979)

²²⁴¹ *Shahih* Muslim (no.980)

²²⁴² *Sunan* Ad-Daraquthni (2/98)

²²⁴³ *Sunan* Abu Daud (no.1574)

²²⁴⁴ *Sunan* At-Tirmidzi (no.620)

²²⁴⁵ *Sunan* An-Nasa'i (no.2477)

²²⁴⁶ *Musnad* Imam Ahmad (1/145-146,148)

Talkhishul Habir

atas kalian. Tunaikanlah zakat bagi perak. Dari setiap empat puluh dirham zakatnya sebesar satu dirham. Dan tidak ada kewajiban zakat pada perak sejumlah sertaus sembilan puluh (*uqiyah*). Apabila telah sampai (dua ratus *uqiyah*) maka zakatnya sebesar lima²²⁴⁷ dirham." Ini adalah redaksi Abu Daud.

Ibnu Majah²²⁴⁸ meriwayatkannya dari hadits Al Harits dari Al Harits, dari Ali.

Bukhari²²⁴⁹ berkata, "Kedua *sanad* itu (yaitu dari Ashim bin Dhamrah dan Al Harits) menurutku adalah *shahih*. Dan mungkin saja Abu Ishaq mendengar hadits tersebut dari kedua perawi tersebut."

Ad-Daraquthni berkata, "Yang benar bahwa *sanad* ini hanya sampai kepada Ali (*mauquf*)."

[2872] Ad-Daraquthni²²⁵⁰ meriwayatkannya dari hadits Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya dengan redaksi, "Tidak ada kewajiban apa pun pada harta yang kurang dari lima *dzaud*. Juga tidak ada kewajiban pada harta yang kurang dari dua puluh *mitsqal*. Dan tidak ada kewajiban apa pun pada harta yang kurang dari dua ratus dirham." *Sanad*-nya *dha'if*.

*** Hadits Ali, "Tunaikanlah seperempat puluh dari perak. Dan tidak ada kewajiban apa pun padanya hingga mencapai dua ratus dirham. Perak yang jumlahnya lebih dari itu maka zakatnya dihitung dengan acuan tersebut (yaitu seperempat puluh dari jumlah keseluruhan -pen)."**

²²⁴⁷ [3/300]

²²⁴⁸ *Sunan* Ibnu Majah (no.1790)

²²⁴⁹ *Sunan* At-Tirmidzi (3/16)

²²⁵⁰ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/93)



Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

Abu Daud²²⁵¹ meriwayatkannya dari hadits Abu Ishaq, dari Al Harits dan Ashim bin Dhamrah, dari Ali.

Dalam salah satu riwayatnya disebutkan, "Tidak ada kewajiban apa pun pada emas yang harus engkau tunaikan hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Apabila engkau memiliki dua puluh dinar dan telah sampai haul (satu tahun), maka zakatnya sebesar setengah dinar. Dan apa yang lebih dari itu maka perhitungan zakatnya mengacu kepada ukuran tersebut (yaitu seperempat puluh pent)."

Abu Daud berkata, "Aku tidak mengetahui apakah redaksi: *Maka perhitungan zakatnya mengacu kepada ukuran tersebut* berasal dari perkataan Ali, atau ia adalah perkataan Rasulullah ﷺ"

Ibnu Hazm²²⁵² berkata, "Ia diriwayatkan dari jalur Al Harits, dari Ali secara *marfu'*. Dan diriwayatkan dari jalur Ashim bin Dhamrah, dari Ali secara *mauwuf*. Begitu pula Syu'bah, Sufyan dan Ma'mar meriwayatkannya dari Abu Ishaq, dari Ashim secara *mauquf*." Ibnu Hazm juga berkata, "Seperti itu semua perawi *tsiqah* meriwayatkannya dari Ashim."

Aku katakan bahwa At-Tirmidzi²²⁵³ meriwayatkannya dari hadits Abu 'Awanah, dari Abu Ishaq, dari Ashim, dari Ali secara *marfu'*.

Catatan:

Asy-Syafi'i berkata di dalam kitab *Ar-Risalah*,²²⁵⁴ pada bab tentang zakat, dengan redaksinya, "Rasulullah ﷺ menetapkan

²²⁵¹ *Sunan* Abu Daud (no.1573)

²²⁵² *Al Muhalla* (6/70)

²²⁵³ *Sunan* At-Tirmidzi (no. 620)



Talkhishul Habir

kewajiban zakat pada perak. Dan kaum muslimin setelah beliau wafat mengambil zakat dari emas. Entah hal itu berdasarkan riwayat dari Rasulullah yang tidak sampai kepada kita, atau berdasarkan qiyas.”

Ibnu Abdil Barr²²⁵⁵ berkata, "Apabila ditilik dari hadits-hadits ahad yang diriwayatkan oleh para perawi *tsiqah*, tidak ada satu riwayat pun riwayat yang *shahih* dari Nabi Saw tentang zakat emas. Al Hasan bin Umarah meriwayatkan dari Abu Ishaq, dar Ashim; dan Al Harits dari Ali...," lalu dia menyebutkan hadits tentang zakat emas tersebut. (Ada yang menyangka bahwa) Abu Hanifah juga meriwayatkan hadits tersebut. Kalaupun benar bahwa hadits ini berasal dari Abu Hanifah, ia tetap tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Selain itu, Al Hasan bin Umarah adalah perawi *matruk*."

[2873] Ad-Daraquthni²²⁵⁶ meriwayatkan dari hadits Muhammad bin Abdullah bin Jahsy, dari Nabi ﷺ bahwa ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau memerintahkannya agar mengambil zakat dari setiap empat puluh dinar; sebesar satu dinar...*al Hadits*.

Catatan:

Hadits yang kami sampaikan dari riwayat Abu Daud adalah hadits *ma'lul* (di dalamnya terdapat cacat), karena Abu Daud mengatakan, "Sulaiman bin Daud Al Mishri menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami - dan dia menyebutkan perawi lainnya - dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah dan Al Harits bin Ali.

²²⁵⁴ *Ar-Risalah* (hlm. 192-193)

²²⁵⁵ *Al Istidzkar* (9/34)

²²⁵⁶ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/95-96)

Ibnu Al Muwaq menjelaskan, "Cacat ringan tersebut adalah bahwa Jarir bin Hazim tidak pernah meriwayatkan hadits dari Abu Ishaq. Para hafizh yang menjadi sahabat (murid) Ibnu Wahab: yaitu Sahnun, Harmalah, Yunus, Bahr bin Nashr, dan yang lainnya, meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Wahab, dari Jarir bin Hazim dan Al Harits bin Nabhan, dari Al Hasan bin Umarah, dari Abu Ishaq." Lalu, Ibnu Al Muwaq menyebutkan redaksi hadits tersebut.

Ibnu Al Muwaq juga mengatakan, "Permasalahannya terletak pada Sulaiman yang merupakan syaikh dari Abu Daud dalam hadits ini. Dialah yang telah melakukan kekeliruan dengan menggugurkan seorang perawi."

1065. Perkataan Ar-Rafi'i: Maka sesuai dengan besarnya zakat tersebut.

Zaid bin Hibban Ar Raqi menisbatkan perkataan Ar-Rafi'i ini kepada Abu Ishaq dengan *sanadnya*.

[2874] Ad-Daraquthni²²⁵⁷ meriwayatkan dari jalur Abdullah²²⁵⁸ dan Muhammad - keduanya adalah anak dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazam - dari bapak keduanya, dari kakek keduanya," lalu Ad-Daraquthni menyebutkan kisah tentang (zakat) perak.

²²⁵⁷ Demikian Al Hafizh Ibnu Hajar menyandarkan riwayat tersebut kepada Ad-Daraquthni, tetapi penyandaran tersebut adalah keliru. Adapun redaksi yang sesungguhnya menyebutkan, "Diriwayatkan pernyataan seperti itu dari jalur..." sementara, sebelumnya disebutkan nama Ad-Daraquthni. Hal itu tampak pada perkataan Ibnu Hazam di dalam kitab *Al Muhalla* (6/13) yang dinukil oleh Ibnu Al Mulaqqin darinya di dalam kitab *Al Badr Al Munir* (5/561). Lantas, Al Hafizh menduga bahwa *sanad* yang disebutkan itu adalah berasal dari riwayat Ad-Daraquthni, padahal tidak demikian sebenarnya.

²²⁵⁸ [3/301]



Talkhishul Habir

1066. Perkataan Ar-Rafi'i: Secara umum, ada empat²²⁵⁹ jenis dirham yang dipakai oleh masyarakat dalam transaksi mereka pada masa Rasulullah ﷺ. Mereka mengambil satu dari jenis ini dan satu dari jenis yang lain, lalu membaginya menjadi dua bagian dan menjadikan tiap-tiap bagian sebagai satuan dirham. Dikatakan pula bahwa kebiasaan tersebut dilakukan juga pada masa Bani Umayyah. Al Mawardi menisbatkannya kepada perbuatan Umar.

Aku katakan bahwa hal itu disebutkan oleh Abu Ubaid di dalam kitab *Al Amwal*, tetapi dia tidak menyebutkan secara jelas siapa yang melakukannya.

[2875] Ibnu Sa'ad meriwayatkan di dalam kitab *Ath-Thabaqat*,²²⁶⁰ yaitu pada biografi Abdul Malik bin Marwan, dia berkata: Muhammad bin Umar Al Waqidi menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Az-Zinad menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dia berkata, "Abdul Malik bin Marwan mencetak uang Dinar dan Dirham pada tahun tujuh puluh lima hijriyah. Dan dia adalah orang pertama yang mencetak uang (alat tukar) dan memberikan ukiran padanya."

Aku katakan bahwa perkataan tersebut telah ku kupas di dalam kitab *Al Awail*.

1067. [2876] Hadits: Timbangan yang menjadi acuan adalah timbangan penduduk Makkah, dan takaran yang menjadi acuan adalah takaran penduduk Madinah.

²²⁵⁹ Di dalam naskah *Asy-Syarh Al Kabir* karya Ar-Rafi'i, disebutkan "dua jenis" bukan empat.-pen

²²⁶⁰ *Ath-Thabaqat Al Kubra* (5/177)

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar²²⁶¹ —dia menilainya sebagai hadits *gharib*— Abu Daud,²²⁶² dan An-Nasa'i²²⁶³ dari riwayat Thawus, dari Ibnu Umar. Dan riwayat ini *dishahihkan* oleh Ibnu Hibban,²²⁶⁴ Ad-Daraquthni, An-Nawawi,²²⁶⁵ dan Abu Al Fath Al Qusyairi.

Abu Daud berkata, “Sebagian mereka meriwayatkannya dari hadits Ibnu Abbas, tetapi hal itu adalah keliru.”

Aku katakan bahwa hadits ini berasal dari riwayat Abu Ahmad Az-Zubairi, dari Sufyan, dari Hanzhalah, dari Thawus.²²⁶⁶

Ad-Daraquthni menyebutkannya di dalam kitab *Al Ilal*, dan dia meriwayatkannya dari jalur Abu Nu'aim, dari Ats-Tsauri, dari Hanzhalah, dari Salim (sebagai pengganti Thawus), dari Ibnu Abbas. Ad-Daraquthni mengatakan, “Abu Ahmad melakukan kekeliruan dalam penuturan *sanad* ini.”

Al Baihaqi berkata, “Abu Ahmad terbalik dalam menyebutkan redaksi *sanad* hadits ini. Dia mengganti nama Ibnu Umar dengan nama Ibnu Abbas.”

Catatan:

Al Khaththabi²²⁶⁷ mengatakan, “Makna hadits ini adalah bahwasanya timbangan yang berhubungan dengan masalah zakat

²²⁶¹ *Mukhtashar Zawaid Al Bazzar* (no.876)

²²⁶² *Sunan Abu Daud* (no.3340)

²²⁶³ *Sunan An-Nasa'i* (no.2520)

²²⁶⁴ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/no.3283)*

²²⁶⁵ *Al Majmu' (6/4)*

²²⁶⁶ Diriwayatkan oleh Al Bazzar di dalam kitab *Musnadnya* (no. 1266 – Kasyf Al Astar), Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih-nya* (no.3273/*Al Ihsan*), dan Al Baihaqi di dalam *As-Sunan Al Kubra (6/31)*

²²⁶⁷ *Ma'alim As-Sunan (5/13)*

Talkhishul Habir

merujuk kepada timbangan penduduk Makkah, dan dia adalah negeri islam.”

Ibnu Hazm berkata,²²⁶⁸ “Aku telah menanyakan secara mendalam kepada setiap orang yang saya yakini mumpuni dalam membedakan nilai ukuran, dan semuanya sepakat bahwasanya satu Dinar emas Makkah adalah seberat delapan puluh dua dan tiga persepuluh ($82 \frac{3}{10}$) biji, yaitu dengan parameter biji gandum mutlak. Satu Dirham adalah tujuh persepuluh ($\frac{7}{10}$) *mitsqal*; jadi berat satu Dirham menurut ukuran Makkah adalah lima puluh tujuh; enam persepuluh; dan seperseratus ($\frac{57}{610}$; dan $\frac{1}{100}$) biji. Sehingga, satu Rithel sama dengan seratus dua puluh delapan Dirham sesuai dengan parameter Dirham yang disebutkan di atas.

*** Hadits: Tidak ada kewajiban zakat pada harta hingga belalu atasnya satu haul.**

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

1068. [2877] Hadits: Dua orang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ dan pada tangan keduanya terdapat gelang emas. Rasulullah berkata kepada kedua wanita tersebut, “Apakah kalian berdua telah menunaikan zakatnya?” Keduanya menjawab, “Belum.” Lalu, beliau berkata kepada mereka, “Apakah kalian ingin apabila Allah memakaikan gelang dari api neraka kepada kalian berdua?” Keduanya menjawab, “Tidak.” Rasulullah bersabda, “Kalau begitu, tunaikanlah zakatnya.”

²²⁶⁸ *Al Muhalla* (5/246)



Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,²²⁶⁹ An-Nasa'i,²²⁷⁰ dan At-Tirmidzi²²⁷¹ dari hadits Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Adapun redaksi di atas berasal dari riwayat At-Tirmidzi dan dia berkata, "Tidak ada satu riwayat *shahih* pun terkait dengan permasalahan ini."

Sedangkan redaksi dari kedua perawi lainnya (Abu Daud dan An-Nasa'i) adalah, "Seorang wanita mendatangi Rasulullah ﷺ bersama seorang anak perempuannya, dan di salah satu tangan anak perempuannya itu terdapat dua buah gelang tebal yang terbuat dari emas. Rasulullah ﷺ bertanya kepada mereka berdua, "Apakah kalian menunaikan zakat (gelang) ini?" Keduanya menjawab, "Tidak." Rasulullah berkata, "Apakah engkau ingin apabila Allah memakaikan dua buah gelang dari api neraka kepadamu pada hari kiamat nanti?" Perawi berkata: "Lantas, wanita itu melepas kedua gelang tersebut lalu menyerahkannya kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, "Kedua gelang untuk Allah dan Rasul-Nya."

Abu Daud meriwayatkan redaksi hadits ini di dalam kitabnya melalui hadits Husain Al Mu'allim. Husain ini dinilai *tsiqah* apabila dia meriwayatkan dari jalur Amru bin Syu'aib. *Sanad* ini sekaligus menjadi sanggahan terhadap At-Tirmidzi yang mengatakan bahwa hadits ini hanya diriwayatkan dari hadits Ibnu Lahi'ah dan Al Mutsanna bin Ash Shabbah, dari Amru bin Syu'aib.

Hajjaj bin Arthah meriwayatkan secara *mutabi'* atas riwayat mereka. Al Baihaqi²²⁷² berkata, "Hadits Amru bin Syu'aib ini dikuatkan oleh *sanad* lain dari Ummu Salamah dan dari hadits

²²⁶⁹ *Sunan* Abu Daud (no.1563)

²²⁷⁰ *Sunan* An-Nasa'i (no.2479)

²²⁷¹ *Sunan* At-Tirmidzi (no.637)

²²⁷² *Ma'rifah As-Sunan Wa Al Atsar* (3/296-297)

Talkhishul Habir

Aisyah²²⁷³.” Kemudian, Al Baihaqi menyebutkan kedua hadits tersebut.

[2878] Hadits Aisyah (yang dimaksud di atas) diriwayatkan oleh Abu Daud,²²⁷⁴ Al Hakim,²²⁷⁵ Ad-Daraquthni,²²⁷⁶ dan Al Baihaqi.²²⁷⁷

[2879] Sedangkan hadits Ummu Salamah diriwayatkan oleh Abu Daud,²²⁷⁸ Al Hakim²²⁷⁹ dan juga oleh para perawi lain yang disebutkan bersama keduanya²²⁸⁰ sebelumnya.

[2880] Hadits ini diriwayatkan juga dari Asma binti Yazid, sebagaimana disebutkan oleh Ahmad.²²⁸¹ Adapun redaksi Ahmad atas riwayat Asma ini adalah, Asma berkata: Aku dan bibiku (dari jalur ibuku) masuk menemui Nabi ﷺ dan ketika itu kami memakai gelang dari emas. Rasulullah ﷺ pun berkata kepada kami, “Apakah kalian berdua menunaikan zakatnya?” “Tidak,” jawab kami. Rasulullah berkata, “Apakah kalian tidak takut apabila Allah memakaikan gelang dari api neraka kepada kalian berdua? Tunaikanlah zakatnya.”

²²⁷³ [3/302]

²²⁷⁴ *Sunan Abu Daud* (no.1565)

²²⁷⁵ *Mustadrak Al Hakim* (1/389)

²²⁷⁶ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/105-106)

²²⁷⁷ *As-Sunan Al Kubra* (4/139)

²²⁷⁸ *Sunan Abu Daud* (no.1564)

²²⁷⁹ *Mustadrak Al Hakim* (1/390)

²²⁸⁰ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/105) dan *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (4/140)

²²⁸¹ *Musnad Imam Ahmad* (6/461)



[2881] Ad-Daraquthni²²⁸² meriwayatkannya dari hadits Fathimah binti Qais dengan redaksi serupa. Akan tetapi, di dalam *sanadnya* terdapat Abu Bakar Al Hudzali yang merupakan perawi matruk. Dan sebelumnya telah disebutkan hadits dari Ibnu Mas'ud.

1069. [2882] **Hadits: Diriwatkan bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, لَا زَكَاةَ فِي الْخَلِيٍّ "Tidak ada zakat pada perhiasan."**

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitab Al Ma'rifah²²⁸³ dari hadits Afiyah bin Ayyub, dari Al-Laits, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir. Al Baihaqi berkata, "Hadits ini tidak memiliki asal. Yang benar, riwayat ini berasal dari perkataan Jabir (bukan dari Rasulullah ﷺ). Tentang Afiyah (bin Ayyub), ada ulama yang mengatakan bahwa dia adalah perawi *dha'if*."

Tetapi, Ibnu Al Jauzi²²⁸⁴ berkata, "Kami tidak mengetahui adanya penilaian negatif (*jarh*) terhadap dirinya."

Al Baihaqi berkata, "Afiyah adalah perawi *majhul*."

Sementara, Ibnu Abu Hatim²²⁸⁵ menukil pendapat Abu Zur'ah bahwa Afiyah adalah perawi *tsiqah*.

* **Hadits: Rasulullah ﷺ bersabda tentang emas dan sutera, "Keduanya diharamkan bagi kaum laki-laki dari umatku, dan halal bagi kaum wanitanya."**

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

²²⁸² Sunan Ad-Daraquthni (2/106-107)

²²⁸³ Ma'rifah As-Sunan Wa Al Atsar (2/298)

²²⁸⁴ At-Tahqiq fi Ahadits Al Khilaf (2/42).

²²⁸⁵ Al Jarh Wa At-Ta'dil (7/44)



Talkhishul Habir

1070. [2883] Hadits: Ada seorang laki-laki yang hidungnya terpotong ketika perang Al Kulab. Lalu, laki-laki itu memakai hidung dari perak. Akan tetapi, kemudian hidungnya mengeluarkan bau busuk. Maka Nabi ﷺ memerintahkan laki-laki tersebut agar memakai hidung dari emas.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad²²⁸⁶ dan ketiga imam Penulis kitab Sunan,²²⁸⁷ dari hadits Abdurrahman bin Tharafah bahwasanya kakeknya; yaitu Arfajah, terluka pada bagian hidungnya ketika peperangan Al Kulab ...,” Al Hadits.

Sementara, Ibnu Al Qaththan²²⁸⁸ menyebutkan adanya perbedaan *sanad* hadits ini (yang berasal dari Abu Al Asyhab), juga terkait penetapan apakah riwayat ini *maushul* ataukah *mursal*.

Ibnu Hibban menyebutkan hadits ini di dalam kitab *Shahihnya*.²²⁸⁹

1071. [2884,2885] Hadits: Rasulullah ﷺ memakai cincin dari perak.

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*²²⁹⁰ dari hadits Anas dan Ibnu Umar.

²²⁸⁶ *Musnad* imam Ahmad (5/23)

²²⁸⁷ *Sunan* Abu Daud (no.4232), *Sunan* At-Tirmidzi (no.1770), *Sunan* An-Nasa'i (no.5161)

²²⁸⁸ *Bayan Al Wahm Wa Al Iham* (4/609-610/no.2156)

²²⁸⁹ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/ no.5462)

²²⁹⁰ *Shahih* Al Bukhari (no.5870,5876) dan *shahih* Muslim (2091,2092)



Keterangan:

[2886] Abu Daud²²⁹¹ meriwayatkan dari hadits Abu Raihanah secara *marfu'*, "Rasulullah ﷺ melarang memakai cincin kecuali Sultan (pemimpin)."

Al Hulaimi menafsirkan bahwa yang dimaksud hadits ini adalah larangan memakai perhiasan dari perak. Adapun orang yang memiliki kebutuhan untuk memakainya, maka dia dianggap sama statusnya seperti sultan.

Akan tetapi, di dalam *sanad* hadits ini terdapat seorang perawi yang tidak diketahui ihwalnya, sehingga hadits ini bukanlah hadits *shahih*.

*** Perkataan Ar-Rafi'i: Diriwayatkan secara *shahih* bahwa bagian pangkal dari pedang Rasulullah ﷺ terbuat dari perak.**

Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan tentang barang-barang perabotan.

[2887] At-Tirmidzi²²⁹² meriwayatkan dari hadits Mazidah Al Ashri, dia berkata, "Rasulullah ﷺ masuk pada hari penaklukkan kota Makkah, sementara pada pedangnya terdapat emas dan perak."

1072. Perkataan Ar-Rafi'i: Disebutkan di dalam Khabar bahwa menghiasi *mushaf* Al Qur'an dengan emas adalah perbuatan tercela

²²⁹¹ *Sunan Abu Daud* (no.4049)

²²⁹² *Sunan At-Tirmidzi* (no.1690)



Talkhishul Habir

[2888] Ibnu Abu Daud meriwayatkannya di dalam kitab *Al Mashahif*²²⁹³ dari hadits Ibnu Abbas bahwasanya dia tidak menyukai apabila mushaf dihiasi. Dan Ibnu Abbas berkata, “Kalian memancing para pencuri dengan perbuatan tersebut.”

[2889] Diriwayatkan dari Ubay bin Ka’ab²²⁹⁴ bahwasanya dia berkata, “Apabila kalian menghiasi mushaf-mushaf kalian, dan kalian menghiasi masjid-masjid kalian maka niscaya kalian akan hancur.”

[2890,2891] Diriwayatkan dari Abu Ad-Darda dan Abu Hurairah redaksi yang sama seperti itu.²²⁹⁵ Al Qurthubi di dalam kitab Tafsir-nya²²⁹⁶ menisbatkan hadits Abu Ad-Darda ini kepada takhrij Al Hakim At-Tirmidzi di dalam kitab *Nawadir Al Ushul*²²⁹⁷ secara *marfu’*.”

[2892] Ibnu ‘Asakir meriwayatkan di dalam kitab *Az Zalazil*²²⁹⁸ dari hadits Ibnu Abbas dengan redaksi, “Sesungguhnya salah satu tanda hari kiamat adalah dihiasinya mushaf-mushaf...” Al Hadits.

²²⁹³ Kitab *Al Mashahif* (hlm.169)

²²⁹⁴ *Ibid* (hlm.169)

²²⁹⁵ *Ibid*.

²²⁹⁶ Tafsir Al Qurthubi (12/267)

²²⁹⁷ *Nawadir Al Ushul* (3/356)

²²⁹⁸ Judul lengkapnya adalah *Dzikru Syumul Ad Dalail ‘Inda Hulul Az-Zalazil*, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al Mulaqqin di dalam kitab *Al Badr Al Munir* (5/577)

[2893] Abu Nu'aim meriwayatkan di dalam kitab *Al Hilyah*²²⁹⁹ dari hadits Hudzaifah secara marfu', "Ada tujuh puluh dua ciri yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Apabila kalian melihat orang-orang meninggalkan shalat... (hingga perkataannya) dan mushaf-mushaf dihiasi, dan masjid-masjid di gambar..." Hadits ini diriwayatkan dengan redaksi yang panjang. Di dalam *sanadnya* disebutkan: Farj bin Fadhalah, dari Abdullah bin Ubaid bin 'Umair, dari Hudzaifah. Sana ini memiliki kelemahan dan terdapat urutan perawi yang terputus.

1073. [2894] Hadits Aisyah bahwasanya dia berkata,²³⁰⁰
"Tidak ada zakat pada mutiara."

Aku belum menemukan riwayat ini berasal darinya. akan tetapi, redaksi hadits itu disebutkan dalam riwayat berikut:

[2895] Riwayat Al Baihaqi²³⁰¹ dari hadits Ali secara *mauquf*. Lebih lanjut, *sanad* hadits Ali ini adalah *munqathi'*.

[2896] Riwayat Sa'id bin Manshur dari perkataan Ikrimah, Sa'id bin Jubair, dan lainnya.

1074. [2897] Hadits Ibnu Abbas: Tidak ada kewajiban (zakat) apa pun pada Anbar.

²²⁹⁹ *Hilyah Al Auliya* (3/358)

²³⁰⁰ [3/303]

²³⁰¹ *As-Sunan Al Kubra* (4/146)



Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi²³⁰² dari jalur Sa'id bin Manshur, Ibnu Abu Syaibah,²³⁰³ dan Abu Ubaid di dalam kitab *Al Amwal*²³⁰⁴ dengan *sanad shahih*.

Sementara, Bukhari²³⁰⁵ meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan redaksi *majzum* (redaksi kalimat positif pada matannya).

[2898] Abu Ubaid²³⁰⁶ berkata, "Marwan bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Ibrahim Al Madini, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir dengan redaksi serupa. Dan di dalamnya disebutkan: Dia (Anbar) menjadi hak orang yang menemukannya, dan dia bukan termasuk ghanimah."

Keterangan:

[5899] Abdurrazzaq²³⁰⁷ dan Ibnu Abu Syaibah²³⁰⁸ meriwayatkan dari jalur Samak bin Al Fadhl dan lainnya bahwasanya Umar bin Abdul Aziz mengambil zakat dari Anbar sebesar seperlima.

[2900] Abdurrazzaq²³⁰⁹ meriwayatkan dengan *sanad shahih* dari Ibnu Abbas bahwasanya Ibrahim bin Sa'ad pernah ditunjuk sebagai petugas zakat di Adn, dan dia bertanya Ibnu Abbas tentang Anbar. Ibnu Abbas berkata, "Apabila terdapat kewajiban zakat padanya, maka itu sebesar seperlima."

²³⁰² *As-Sunan Al Kubra* (4/146)

²³⁰³ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no.10058)

²³⁰⁴ *Al Amwal* karya Abu Ubaid (no.885,886)

²³⁰⁵ *Shahih* Al Bukhari (1/369)

²³⁰⁶ *Al Amwal* karya Abu Ubaid (no.884)

²³⁰⁷ *Mushannaf* Abdurrazzaq (no.6979)

²³⁰⁸ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no.10061)

²³⁰⁹ *Mushannaf* Abdurrazzaq (no.6976)



[2901] Abu Ubaid²³¹⁰ meriwayatkan dari jalur yang lemah, dari Ibnu Abbas, dari Ya'la bin Umayyah, dia berkata, "Umar menulis kepadaku agar aku mengambil zakat sebesar sepersepuluh dari Anbar."

1075. Hadits dari Umar, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud bahwasanya mereka mewajibkan zakat pada perhiasan.

[2902] Adapun hadits Umar, ia diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah²³¹¹ dan Al Baihaqi²³¹² (di dalam kitab mereka) dari jalur Syu'aib bin Yasar, dia berkata, "Umar menulis kepada Abu Musa: Hendaknya engkau memerintahkan kepada para wanita muslimah agar mengeluarkan zakat atas perhiasan mereka."

Hadits ini adalah mursal sebagaimana dikatakan oleh Al Bukhari.

Al Hasan mengingkari hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah,²³¹³ dia berkata, "Kami tidak mengetahui seorang khalifah pun yang mengatakan bahwasanya terdapat zakat pada perhiasan."

[2903] Adapun hadits Ibnu Abbas; Asy-Syafi'i²³¹⁴ berkata, "Aku tidak mengetahui apakah hadits itu diriwayatkan secara *shahih* darinya ataukah tidak."

Riwayat itu disebutkan juga oleh Ibnu Al Mundzir dan Al Baihaqi²³¹⁵ dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan selain keduanya.

²³¹⁰ *Al Amwal* karya Abu Ubaid (hlm.895)

²³¹¹ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no.10160)

²³¹² *As-Sunan Al Kubra* (4/139)

²³¹³ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no.10182)

²³¹⁴ *Ma'rifah As-Sunan Wa Al Atsar* (3/295)

Talkhishul Habir

[2904] Hadits dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²³¹⁶ dan Al Baihaqi²³¹⁷ dari haditsnya dengan redaksi: Istri Ibnu Mas'ud bertanya kepadanya tentang perhiasannya. Ibnu Mas'ud berkata, "Apabila perhiasan itu telah mencapai dua ratus Dirham maka di dalamnya terdapat zakat." Istrinya berkata, "Apakah aku boleh menyerahkan zakat itu kepada keponakan-keponakanku yang aku asuh?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Ya."

Ad-Daraquthni²³¹⁸ meriwayatkan hadits Ibnu Ma'ud ini dengan *marfu'*, dan dia berkata, "*Sanad* ini adalah keliru. Yang benar, riwayat itu adalah *mauquf*."

Catatan:

[2905] Ad-Daraquthni²³¹⁹ meriwayatkan dari hadits Amru bin Syu'aib, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, "Boleh menggunakan perhiasan (dari emas/perak) apabila zakatnya ditunaikan."

Atsar tersebut dikuatkan oleh riwayat berikut:

[2906] Riwayat Abu Daud,²³²⁰ Ad-Daraquthni,²³²¹ Al Hakim,²³²² dan Al Baihaqi²³²³ dari hadits Aisyah. Disebutkan bahwasanya Aisyah masuk menemui Rasulullah ﷺ lalu beliau melihat cincin besar yang terbuat dari perak di tangannya. Rasulullah berkata,

²³¹⁵ *As-Sunan Al Kubra* (4/139)

²³¹⁶ *Al Mu'jam Al Kabir* (no.9594)

²³¹⁷ *As-Sunan Al Kubra* (4/139)

²³¹⁸ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/108)

²³¹⁹ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/107)

²³²⁰ *Sunan Abu Daud* (no.1565)

²³²¹ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/105-106)

²³²² *Mustadrak Al Hakim* (1/389-390)

²³²³ *As-Sunan Al Kubra* (4/139)



“Wahai Aisyah, apakah ini?” Aisyah menjawab, “Wahai Rasulullah, aku membuatnya untuk berhias di hadapanmu.” Rasulullah bertanya lagi, “Apakah engkau menunaikan zakatnya?” Aisyah menjawab, “Tidak.” Rasulullah bersabda, “Cukuplah ia akan memasukkanmu ke neraka.” *Sanadnya* memenuhi persyaratan hadits *shahih*.

Akan disebutkan pula sebuah riwayat dari Aisyah bahwasanya dia tidak mengeluarkan zakat perhiasan milik anak-anak yatim yang ada di bawah asuhannya.

Kedua riwayat ini dapat diselaraskan dengan mengatakan bahwasanya Aisyah berpendapat ada zakat pada perhiasan (emas dan perak), tetapi dia tidak berpendapat bahwa zakat itu harus dikeluarkan secara mutlak dari harta anak-anak yatim.

1076. Hadits Ibnu Umar, Aisyah, dan Jabir bahwasanya mereka tidak mewajibkan zakat pada perhiasan yang boleh dipakai.

[2907] Hadits ini diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab *Al Muwaththa'*,²³²⁴ dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwasanya dia memakaikan perhiasan emas kepada putri-putrinya dan juga budak-budak perempuannya. Dia tidak mengeluarkan zakatnya.

[2908] Adapun hadits Aisyah, ia diriwayatkan oleh Malik²³²⁵ dan Asy-Syafi'i²³²⁶ dari Malik, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya, dari Aisyah bahwasanya dia mengurus beberapa keponakannya yang perempuan dan yang sudah yatim.

²³²⁴ *Al Muwaththa'* Imam Malik (1/250)

²³²⁵ *Ibid.*

²³²⁶ *Al Umm* (2/40)



Talkhishul Habir

Mereka memiliki perhiasan tetapi Aisyah tidak mengeluarkan zakatnya.

[2909] Adapun hadits Jabir, ia diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i²³²⁷ (dia berkata), Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Amru bin Dinar: Aku mendengar seorang laki-laki bertanya²³²⁸ kepada Jabir bin Abdullah tentang perhiasan. Jabir menjawab, "Zakatnya adalah dengan meminjamkannya."

Hadits Jabir ini diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi.²³²⁹ Ad-Daraquthni²³³⁰ meriwayatkannya dari Abu Hamzah - dan dia adalah perawi *dha'if* - dari Asy-Sya'bi, dari Jabir dengan redaksi, "Tidak ada zakat pada perhiasan."

Riwayat lainnya terkait permasalahan ini adalah:

[2910,2911] Hadits dari Anas dan Asma binti Abu Bakar. Kedua hadits tersebut diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²³³¹ dan Al Baihaqi.²³³²

²³²⁷ Al Umm (2/41)

²³²⁸ [3/304]

²³²⁹ *As-Sunan Al Kubra* (4/138)

²³³⁰ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/107)

²³³¹ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/109)

²³³² *As-Sunan Al Kubra* (4/138)

Bab Zakat Perdagangan

1077. [2912] Hadits Abu Dzar bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, “Pada unta terdapat zakatnya dan pada *Buzz* (pakaian yang diperdagangkan) terdapat zakatnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²³³³ dari hadits Abu Dzar melalui dua jalur *sanad*. Dan Ad-Daraquthni berkata pada bagian akhirnya, “Dan pada kain yang diperdagangkan terdapat zakat.” Akan tetapi, *sanad* hadits ini tidak *shahih*. Permasalahan pada *sanad* ini terdapat pada Musa bin Ubaidah Ar Rabadzi.

Ad-Daraquthni juga meriwayatkan hadits ini melalui jalur *sanad* ketiga,²³³⁴ yaitu dari riwayat Ibnu Juraij, dari Imran bin Abu Anas, dari Malik bin Uwais, dari Abu Dzarr. Dan hadits tersebut adalah hadits *ma'lul* (memiliki cacat) karena disebutkan disebutkan di dalam *sanadnya*, “Ibnu Juraij meriwayatkannya dari Imran (dia berkata) telah sampai berita kepadanya dari Malik bin Uwais”

At-Tirmidzi menyebutkan hadits ini di dalam kitab *Al Ilal*²³³⁵ dari jalur *sanad* tersebut, dan dia berkata, “Aku pernah bertanya kepada Bukhari tentang *sanad* hadits ini, dan dia berkata: Ibnu Juraij belum pernah meriwayatkan dari Imran.”

Hadits ini juga memiliki *sanad* keempat yang diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni²³³⁶ dan Al Hakim²³³⁷ dari jalur Sa'id bin Salamah Ibnu Abu Al Hisam, dari Imran, dengan, “Pada unta terdapat zakatnya, pada kambing terdapat zakatnya, pada sapi terdapat zakatnya, dan pada kain yang diperdagangkan terdapat zakatnya. Dan

²³³³ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/100-101)

²³³⁴ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/102)

²³³⁵ *Al Ilal Al Kabir* (no.97)

²³³⁶ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/101)

²³³⁷ *Mustadrak Al Hakim* (1/388)



Talkhishul Habir

Barangsiapa memiliki Dirham atau Dinar dan dia tidak menyisihkannya untuk orang yang berutang (maksudnya orang yang berhak menerima zakat), atau dia tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka harta itu adalah harta timbunan dan orang tersebut akan disetrika dengannya pada hari kiamat.” *Sanad* riwayat ini dapat diterima.

Keterangan:

Ibnu Daqiq Al Id berkata, “Yang aku lihat di dalam naskah kitab *Al Mustadrak* terkait dengan hadits ini adalah: *Burr* (gandum) yaitu dengan membaca *dhammah* pada huruf *ba* dan huruf *ra*.” Sementara, Ad-Daraquthni meriwayatkannya dengan huruf *zai* (*Buzz*), akan tetapi jalur *sanad*-nya lemah.

1078. [2913] Hadits Samurah bin Jundab: Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari apa-apa yang dipersiapkan untuk perdagangan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,²³³⁸ Ad-Daraquthni,²³³⁹ dan Al Bazzar²³⁴⁰ dari hadits Sulaiman bin Samurah, dari bapaknya. Di dalam *sanad*nya terdapat perawi yang tidak diketahui ihwalnya.

*** Hadits: Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu atasnya satu haul (satu tahun).**

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

²³³⁸ *Sunan* Abu Daud (no.1562)

²³³⁹ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/127—128)

²³⁴⁰ *Mukhtashar Zawaid Al Bazzar* (no.610)



1079. Perkataan Ar-Rafi'i: Tidak ada perbedaan pendapat (dikalangan ulama) bahwasanya nilai zakat dari perdagangan adalah empat persepuluh.

Aku katakan bahwa terdapat atsar tentang hal itu. Di antaranya:

[2914] Atsar yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid di dalam kitab *Al Amwal*²³⁴¹ dari jalur Ziyad bin Hudzair, "Umar mengutusku sebagai petugas zakat, dan dia memerintahkanku agar mengambil zakat dari harta perdagangan kaum muslimin sebesar seperempat puluh (1/40). Dan seperlima puluh (1/50) dari harta kafir zimmi, dan sepersepuluh (1/10) dari harta kafir harbi.

[2915] Abdurrazzaq²³⁴² meriwayatkan dari jalur Anas bin Sirin, dia berkata, "Anas bin Malik mengutusku atas Ablah lalu dia mengeluarkan sebua catatan dari Umar untukku." Lalu dia menyebutkan redaksi yang semakna dengan riwayat sebelumnya.

Ath-Thabrani meriwayatkannya secara *maushul* dan *marfu'* dari riwayat Muhammad bin Sirin, dari Anas pada biografi Muhammad bin Jaban di dalam kitab *Al Ausath*.²³⁴³

1080. [2916] Hadits Abu Amr bin Hamas bahwasanya bapaknya, yaitu Hamas, berkata: Aku pernah lewat di hadapan Umar bin Al Khaththab dan ketika itu aku membawa kulit yang telah disamak di leherku. Umar berkata, "Wahai Hamas, apakah engkau tidak menunaikan zakatnya?" Hamas menjawab, "Aku

²³⁴¹ *Al Amwal* karya Ibnu Ubaid (hlm.475)

²³⁴² *Mushannaf* Abdurrazzaq (no.7072)

²³⁴³ *Al Mu'jam Al Ausath* (no.7207)



Talkhishul Habir

tidak memiliki selain ini dan aku menjual kulit pohon.” Umar berkata, “Itu adalah harta, maka letakkanlah.” Lalu, aku pun meletakkannya di hadapannya. Umar menghitungnya dan [dia mendapatinya]²³⁴⁴ telah wajib zakat. Maka, dia pun mengambil zakat darinya.

Atsar ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i²³⁴⁵ dari Sufyan, Yahya menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Salamah, dari Abu Amru bin Himas bahwasanya bapaknya berkata: Aku pernah lewat di hadapan Umar bin Al Khatthab ...,” lalu dia menyebutkan redaksi di atas.

Ahmad,²³⁴⁶ Ibnu Abu Syaibah,²³⁴⁷ Abdurrazzaq,²³⁴⁸ dan Sa'id bin Manshur meriwayatkannya dari Sufyan, dari Yahya bin Sa'id dengan redaksi itu.

Ad-Daraquthni²³⁴⁹ meriwayatkannya dari hadits Hammad bin Zaid, dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Amru bin Himas atau Abdullah bin Abu Salamah, dari Abu Amru bin Himas, dari bapaknya, dengan redaksi yang serupa dengannya.

²³⁴⁴ Di dalam naskah asli disebutkan “Lalu aku menemukannya” dan redaksi yang disebutkan di sini berasal dari naskah ؤ, و, dan ء.

²³⁴⁵ *Musnad* Asy-Syafi'i (hlm.97) dan di dalamnya nama Himas disebutkan dengan redaksi Khamas, yaitu dengan huruf kha. Tetapi redaksi ini adalah keliru.

²³⁴⁶ Aku belum menemukan riwayat ini di dalam *Musnad* Ahmad. Al Hafizh Ibnu Hajar sendiri tidak menisbatkan riwayat ini di dalam kitab *Ithaf Al Mahirah* (12/138/no. 15256) selain kepada Ad-Daraquthni dan Asy-Syafi'i. Begitu pula, Ibnu Al Mulaqqin tidak menisbatkan riwayat ini kepada Ahmad di dalam kitabnya *Al Badr Al Munir* (5/596)

²³⁴⁷ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah

²³⁴⁸ *Mushannaf* Abdurrazzaq (no.7099)

²³⁴⁹ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/125)



Asy-Syafi'i²³⁵⁰ juga meriwayatkannya²³⁵¹ dari Sufyan, dari Ibnu 'Ajlun, dari Abu Az Zinad, dari Abu Amru bin Himas, dari bapaknya.

Catatan:

Hamam dibaca dengan mengkasrahan huruf *Ha* dan tanpa mentasydidkan huruf *mim*, dan diakhiri dengan huruf *sin*.

Keterangan Tambahan:

[2917] Al Baihaqi²³⁵² meriwayatkan dari jalur Ahmad bin Hanbal: Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Umar menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Tidak ada zakat pada barang selain yang diperuntukkan bagi perdagangan."

Bab Zakat Barang Tambang dan Barang Temuan

1081. [2918] Hadits bahwasanya Rasulullah ﷺ memberikan bagian kepada Bilal bin Al Harits Al Muzani berupa barang tambang di daerah Qabaliyah. Dan dia mengambil zakat darinya.

²³⁵⁰ [3/305]

²³⁵¹ *Musnad Asy-Syafi'i* (hlm.97)

²³⁵² *As-Sunan Al Kubra* (4/147)

Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab *Al Muwaththa*²³⁵³ dari Rabi'ah, dari beberapa orang ulama mereka (sahabat Nabi ﷺ), dengan redaksi ini. Dan dia menyebutkan redaksi tambahan, "Ia terletak di sebelah Al Far'u. Hingga hari ini, tidak ada kewajiban yang dibebankan kepada barang tambang tersebut selain zakat."

Abu Daud,²³⁵⁴ Ath-Thabrani,²³⁵⁵ Al Hakim,²³⁵⁶ dan Al Baihaqi²³⁵⁷ meriwayatkannya secara *maushul*, tetapi di dalam riwayat itu tidak disebutkan redaksi tambahan tersebut.

Asy-Syafi'i²³⁵⁸ berkata setelah dia meriwayatkan hadits Malik, "Para ulama hadits tidak menshahihkan hadits ini. Dan kalau pun mereka menilainya *shahih*, maka itu sebatas riwayat tentang pemberian Nabi ﷺ (kepada Bilal bin Al Harits). Adapun redaksi tambahan terkait zakat tambang sebesar seperlima, maka itu tidak diriwayatkan dari Nabi ﷺ"

Al Baihaqi berkata, "Perkataan Asy-Syafi'i terhadap Malik ini adalah benar. Hadits itu diriwayatkan dari Ad Darawurdi, dari Rabi'ah secara *maushul*." Kemudian, Al Baihaqi juga meriwayatkannya dari jalur Al Hakim.

Al Hakim meriwayatkannya di dalam kitab *Al Mustadrak*.²³⁵⁹ Begitu pula, Ibnu Abdil Barr²³⁶⁰ menyebutkannya dari riwayat Ad Darawurdi, dia berkata: Abu Sabrah Al Madini meriwayatkannya dari Mutharrif, dari Malik, dari Muhammad bin Amru bin 'Alqamah, dari

²³⁵³ *Al Muwaththa* Imam Malik (1/248)

²³⁵⁴ *Sunan Abu Daud* (no.3061)

²³⁵⁵ *Al Mu'jam Al Kabir* (no.1141)

²³⁵⁶ *Mustadrak Al Hakim* (3/517)

²³⁵⁷ *As-Sunan Al Kubra* (4/152)

²³⁵⁸ Al Umm karya Asy-Syafi'i (2/43)

²³⁵⁹ *Mustadrak Al Hakim* (1/404)

²³⁶⁰ *At-Tamhid* (3/237)

bapaknya, dari Bilal secara *maushul*. Akan tetapi, riwayat Ad Darawudi ini lemah.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Abu Uwais meriwayatkannya dari Katsir bin Abdullah, dari bapaknya, dari kakeknya. Juga dari Tsaur bin Zaid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas."

Aku katakan bahwa Abu Daud²³⁶¹ juga meriwayatkan hadits ini di dalam kitabnya melalui dua *sanad* tersebut.

1082. [2919] Hadits: diriwayatkan bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak ada zakat pada bebatuan."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi²³⁶² dari hadits Umar bin Abu Umar Al Kala'i, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya.

Al Baihaqi²³⁶³ meriwayatkannya dari *sanad* di atas.

Utsman Al Waqqashi dan Muhammad bin Ubaidilah Al 'Arzami meriwayatkannya secara *mutaba'ah* dari Amru bin Syu'aib. Tetapi, Utsman dan Muhammad ini adalah perawi matruk.

*** Hadits: Pada perak terdapat zakat sebesar seperempat puluh.**

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dari hadits Anas. Dan hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

²³⁶¹ *Sunan Abu Daud* (no.3061,3062)

²³⁶² *Al Kamil* karya Ibnu Adi (5/22)

²³⁶³ *As-Sunan Al Kubra* (4/146)



1083.[2920] Hadits: Pada Rikaz (barang temuan) terdapat zakat sebesar seperlima, dan pada barang tambang terdapat sedekah.

Aku tidak menemukan hadits dengan redaksi seperti ini. Akan tetapi, Al Bukhari dan Muslim sama-sama meriwayatkan bagian pertama dari hadits ini melalui beberapa jalur *sanad*, dari Abu Hurairah.²³⁶⁴

1084.[2921] Hadits: Pada *rikaz* (barang temuan) terdapat zakat sebesar seperlima. Salah seorang sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud *rikaz* itu?” Rasulullah menjawab, “Emas dan perak yang diciptakan di dalam perut bumi pada hari ketika penciptaan langit dan bumi.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi²³⁶⁵ dari hadits Abu Yusuf, dari Abdullah bin Sa'id bin Abu Sa'id, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Abu Hurairah secara *marfu'*, dengan redaksi, “Pada *rikaz* (barang temuan) terdapat zakat seperlima.” Lalu, ada yang bertanya, “Dan apakah yang dimaksud *rikaz* itu, wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab, “Emas dan perak yang diciptakan di dalam bumi ketika bumi itu diciptakan.”

Hadits ini diriwayatkan secara *mutaba'ah* oleh Habban bin Ali, dari Abdullah bin Sa'id. Abdullah sendiri adalah seorang perawi matruk dan Hibban adalah perawi *dha'if*. Dan asal hadits ini dari kitab Ash *Shahih* sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya.

²³⁶⁴ *Shahih Al Bukhari* (no.1499,2355) dan *Shahih Muslim* (no.171)

²³⁶⁵ *As-Sunan Al Kubra* (4/152)

* **Hadits:** Tidak ada kewajiban (zakat) apa pun atas kalian pada emas hingga ia mencapai dua puluh mitsqal.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

* **Hadits Abu Hurairah:** Pada rikaz terdapat (zakat sebesar) seperlima.”

Hadits *muttafaq alaih*, dan ia telah disebutkan sebelumnya.

1085. [2922] Hadits: Seorang laki-laki pernah menemukan harta yang tertimbun. Kemudian, Nabi ﷺ berkata kepadanya, “Apabila engkau menemukannya di sebuah perkampungan yang berpenduduk atau di jalan yang biasa di lalui, maka umumkanlah barang itu. Dan apabila engkau menadapatkannya di sisa-sisa reruntuhan di masa lalu atau di perkampungan yang tidak dihuni penduduk, maka (engkau berhak mengambilnya, dan^{pent}) pada barang itu terdapat zakat sebesar seperlima.

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i²³⁶⁶ dari Sufyan²³⁶⁷ dari Daud bin Syabur dan Ya'qub bin Atha, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi Saw bersabda tentang harta yang temukan oleh seorang laki-laki di sisa-sisa reruntuhan di masa lalu, “Apabila engkau mendapatkannya...,” lalu dia menyebutkan redaksi yang sama seperti di atas.

²³⁶⁶ *Musnad Asy-Syafi'i* (hlm.97)

²³⁶⁷ [3/302]

Talkhishul Habir

Abu Daud²³⁶⁸ meriwayatkannya dari hadits Amru bin Al Harits dan Hisyam bin Sa'ad dari Amru bin Syu'aib dengan redaksi serupa.

An-Nasa'i²³⁶⁹ meriwayatkannya dari jalur lain, dari Amir bin Syu'aib.

[2923] Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Hakim²³⁷⁰ dan Al Baihaqi.²³⁷¹ Sa'id bin Manshur berkata, Khalid mengabarkan kepada kami, dari Asy-Syaibani, dari Asy-Sya'bi bahwasanya seorang laki-laki pernah mendapati harta temuan lalu dia membawanya kepada Ali. Maka, Ali mengambil seperlima dari harta temuan tersebut dan memberikan sisanya kepada laki-laki yang menemukannya.

Al Baihaqi²³⁷² juga meriwayatkannya dari jalur lain dari Asy-Sya'bi. Begitu pula *sanad* yang disebutkan oleh Ibnu Abu Syaibah.²³⁷³

[2924] Sa'id meriwayatkan: dari Sufyan, dari Abdullah bin Bisyr Al Khats'ami, dari seorang laki-laki dari kaumnya yang disebut Humamah: Seorang laki-laki pernah mendapatkan sebuah guci dari perkampungan tak berpenghuni di Kufah, dan di dalamnya terdapat perak. Lalu, laki-laki itu membawa guci tersebut kepada Ali. Ali berkata, "Bagilah ia menjadi lima bagian. Ambillah empat bagian dan tinggalkan satu bagian."

²³⁶⁸ Aku belum menemukan riwayat ini dari Abu Daud. Akan tetapi, An-Nasa'i meriwayatkannya di dalam kitab Al Kubra (no. 5827). Lihat pula kitab Tuhfah Al Asyraf (6/329/no. 8768)

²³⁶⁹ *Sunan An-Nasa'i* (no.249)

²³⁷⁰ *Mustadrak Al Hakim* (4/381)

²³⁷¹ *As-Sunan Al Kubra* (4/152-153)

²³⁷² *Ibid*

²³⁷³ *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (No.10772)



Catatan:

Kata الميِّتاء (Al Miita'), yaitu dengan membaca kasrah huruf mim dan dengan mad, artinya jalan yang dilalui. Kata ini diambil dari katarsrah *Al Ityan*.

Bab Zakat Fitrah

1086. [2925] Hadits Ibnu Umar: Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan sebesar satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada kaum muslimin yang merdeka atau budak, laki-laki maupun perempuan.

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*²³⁷⁴ dari jalur *sanad* yang berpusat pada Nafi'. Sedangkan redaksi di atas berasal dari hadits Malik. Hadits ini diriwayatkan juga secara *mutaba'ah* oleh jama'ah, dan riwayat mereka itu disebutkan oleh Ad-Daraquthni.²³⁷⁵

Ad-Daraquthni meriwayatkannya di dalam kitab *Gharaib* Malik, dari jalur Ishaq bin Isa bin Ath Thabba', dari Malik. Dan di dalam riwayatnya disebutkan tambahan, "... juga terhadap anak kecil dan orang yang sudah besar." Dan Ad-Daraquthni men-*shahih*-kan riwayat ini.

4087. [2926] Hadits Ibnu Abbas: Nabi ﷺ mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari

²³⁷⁴ *Shahih* Al Bukhari (no.1503) dan *Shahih* Muslim (no.984)

²³⁷⁵ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/139)



Talkhishul Habir

perbuatan sia-sia dan perkataan buruk (mereka), dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,²³⁷⁶ Ibnu Majah,²³⁷⁷ Ad-Daraquthni,²³⁷⁸ dan Al Hakim²³⁷⁹ dari jalur Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Dan di dalam riwayat ini disebutkan, “Barangsiapa menunaikan zakat fitrah sebelum shalat (Idul fitri) maka ia terhitung sebagai zakat yang diterima. Barangsiapa menunaikannya setelah shalat maka ia hanya terhitung sebagai salah satu bentuk sedekah saja.”

Al Hakim²³⁸⁰ meriwayatkan dari jalur lain, dari Atha, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah ﷺ memerintahkan seseorang yang memiliki suara keras di Makkah agar mengumumkan, “Sesungguhnya zakat fitrah adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang muslim, kecil atau besar, laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak, yang tinggal di kota atau di pedalaman. Besarnya adalah dua mud gandum atau satu *sha*’ gandum kasar, atau satu *sha*’ kurma.”

1088. [2927] Hadits: Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah dan beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk menunaikan shalat (‘Idul Fitri).

Hadits *Muttafaq alaih*²³⁸¹ dari hadits Ibnu Umar.

²³⁷⁶ *Sunan* Abu Daud (no.1609)

²³⁷⁷ *Sunan* Ibnu Majah (no.1827)

²³⁷⁸ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/138)

²³⁷⁹ *Mustadrak* Al Hakim (1/409)

²³⁸⁰ *Mustadrak* Al Hakim (1/410)

²³⁸¹ *Shahih* Al Bukhari (no.1503) dan *Shahih* Muslim (no.986)

1089. [2928] Hadits: Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, “Cukupkanlah mereka dari memintaminta pada hari ini.”

Imam Ar-Rafi'i menyebutkan hadits ini kembali pada pembahasan yang lain.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²³⁸² dan Al Baihaqi²³⁸³ dari riwayat Abu Misy'ar, dari Nafi', dari Ibnu Umar dia berkata, “Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah dan beliau bersabda: Cukupkanlah mereka pada hari ini.”

Di dalam riwayat Al Baihaqi disebutkan, “Cukupkanlah mereka dari berkeliling (untuk memintaminta) pada hari ini.”

[2929] Ibnu Sa'ad berkata di dalam kitab *Ath-Thabaqat*:²³⁸⁴ Muhammad bin Umar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abdurrahman Al Jumhi menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Diriwayatkan pula dari jalur Abdullah bin Umar dengan redaksi: dari Nafi', dari Ibnu Umar. Juga dari jalur Abdul Aziz bin Muhammad, dari Rubaih bin Abdurrahman bin Abu Sa'id, dari bapaknya, dari kakeknya, mereka berkata: Puasa Ramadhan diwajibkan satu bulan setelah arah kiblat dialihkan, yaitu dua puluh bulan setelah hijrah. Pada tahun ini turun kewajiban zakat fitrah, dan kewajiban itu diturunkan sebelum kewajiban zakat pada harta. Zakat fitrah dikeluarkan atas orang muslim yang masih kecil dan sudah besar, laki-laki dan perempuan, merdeka dan budak, sebesar satu sha' kurma, atau satu sha' Sya'ir, atau satu Sha' kismis,

²³⁸² *Sunan Ad-Daraquthni* (2/153)

²³⁸³ *As-Sunan Al Kubra* (4/175)

²³⁸⁴ *Ath-Thabaqat Al Kubra* (1/195)

Talkhishul Habir

atau dua mudd gandum.²³⁸⁵ Dan Rasulullah memerintahkan agar zakat fitrah ditunaikan pada pagi hari sebelum pergi untuk shalat ('Idul Fitri); dan beliau bersabda, "Cukupkanlah mereka – yaitu orang-orang miskin – dari berkeliling (untuk meminta-minta) pada hari ini."

1090. [2930] Hadits: Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Tunaikanlah zakat fitrah atas orang-orang yang menjadi tanggungan kalian."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²³⁸⁶ dan Al Baihaqi²³⁸⁷ dari jalur Adh Dhahhak bin Utsman, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan penunaian zakat fitrah untuk anak yang masih kecil dan orang yang sudah besar, merdeka dan budak, dan orang-orang yang menjadi tanggungan kalian."

[2931] Dan Ad-Daraquthni²³⁸⁸ meriwayatkannya dari hadits Ali. Akan tetapi *sanad*-nya adalah *mursal* dan di dalamnya terdapat kelemahan.

[2932] Asy-Syafi'i²³⁸⁹ meriwayatkannya dari Ibrahim bin Muhammad, dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya secara *mursal*.

Al Baihaqi²³⁹⁰ berkata: Hatim bin Isma'il meriwayatkannya dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dari Ali, dia berkata,

²³⁸⁵ [3/307]

²³⁸⁶ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/141)

²³⁸⁷ *As-Sunan Al Kubra* (4/175)

²³⁸⁸ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/140)

²³⁸⁹ *Musnad Asy-Syafi'i* (hlm.93)

²³⁹⁰ *As-Sunan Al Kubra* (4/161)

“Rasulullah ﷺ mewajibkan (zakat fitrah) kepada setiap orang (muslim) yang masih kecil atau yang sudah besar, atau budak yang menjadi tanggungan kalian, sebesar satu sha’ kurma atau satu sha’ kismis.” Tetapi, di dalam *sanad*-nya terdapat urutan perawi yang terputus.

Ats-Tsauri meriwayatkan di dalam kitab *Jami*’-nya, dari Abdul A’la, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali, dia berkata, “Barangsiapa yang engkau nafkahi maka (engkau wajib menanggung zakat zakat fitrahnya sebesar) setengah sha’ gandum, atau satu sha’ kurma.” Dan ini adalah riwayat mauquf. Sementara, Abdul A’la adalah perawi *dha’if*.

*** Hadits Ibnu Umar: Rasulullah ﷺ memerintahkan zakat fitrah dari setiap orang yang masih kecil dan yang sudah besar, yang merdeka dan budak, yang menjadi tanggungan kalian.**

Hadits ini telah disebutkan pada hadits sebelumnya.

1091. [2933] Hadits: Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim pada budak dan kudanya selain zakat fitrah atas budak tersebut.

Ini adalah *muttafaq alaih*,²³⁹¹ dari hadits Abu Hurairah. Akan tetapi, di dalam riwayat tersebut tidak disebutkan redaksi pengecualian (“selain...”). Sementara, hanya Muslim²³⁹² yang tidak menyebutkan lafzh “عنه (atas budak tersebut)” di dalam riwayat ini.

²³⁹¹ *Shahih* Al Bukhari (no.1463) dan *Shahih* Muslim (no.982)

²³⁹² *Shahih* Muslim (no.982) (10)



Talkhishul Habir

Ad-Daraquthni²³⁹³ dan Al Baihaqi²³⁹⁴ meriwayatkannya dari jalur *sanad* yang lain, dari Abu Hurairah. Mereka juga tidak menyebutkan redaksi *عنه* (atas budak tersebut).

1092. [2934] Hadits: Mulailah dengan dirimu sendiri lalu dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu.

Aku belum menemukan riwayat dengan redaksi di atas. Akan tetapi, di dalam kitab Ash *Shahihain*²³⁹⁵ disebutkan dari hadits:

[2935] Hadits Abu Hurairah, “Sedekah yang paling utama adalah yang diberikan dari kelebihan harta yang dibutuhkan. Tangan di atas lebih balik daripada tangan di bawah, dan mulailah (sedekah itu) dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu.”

[2936] Muslim²³⁹⁶ meriwayatkan dari Jabir melalui beberapa jalur *sanad*, pada kisah tentang budak *mudabbir* yang dimerdekakan, dengan redaksi “Mulailah (sedekah itu) dengan dirimu sendiri, bersedekahlah untuk dirimu. Apabila terdapat kelebihan maka berikanlah kepada keluargamu.”

Asy-Syafi’i²³⁹⁷ meriwayatkannya dari Muslim dan Abdul Majid, “Dari Ibnu Juraij (dia berkata), Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwasanya dia mendengar Jabir berkata ... lalu dia menyebutkan kisah tentang penjualan budak *Mudabbir*. Dan di dalamnya Rasulullah bersabda, “*Apabila salah seorang kalian fakir*

²³⁹³ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/127)

²³⁹⁴ *As-Sunan Al Kubra* (4/117)

²³⁹⁵ *Shahih Al Bukhari* (no.5355) dan *Shahih Muslim* (no.1033)

²³⁹⁶ *Shahih Muslim* (no.997)

²³⁹⁷ *Al Umm* (8/15)



maka mulailah dengan bersedekah kepada dirinya sendiri. Apabila (setelah itu) dia memiliki kelebihan harta maka hendaklah dia bersedekah orang-orang yang menjadi tanggungannya."

Jalur-jalur periwayatan lainnya akan disebutkan di dalam Bab Nafkah insya Allah.

1093. Perkataan Ar-Rafi'i: Dari kalangan kaum Muslimin.

Hal ini telah disampaikan pada bagian awal bab ini. Dan tambahan ini diriwayatkan secara masyhur dari Malik. Abu Qalabah mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang menyebutkannya selain Malik." Begitu pula yang dikatakan oleh Ahmad bin Khalid, dari Muhammad bin Wadhah.

At-Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengetahui ada seorang ulama besar pun yang mengatakannya selain Malik."

Ibnu Daqiq Al Ied berkata, "Hal itu tidak seperti yang mereka katakan. Umar bin Nafi' meriwayatkannya secara *mutaba'ah*, dan Adh-Dhahhak bin Utsman, Al Ma'la bin Isma'il, Ubaidilah bin Umar, Katsir bin Farqad, Al 'Umri, dan Yunus bin Yazid.

Aku katakan bahwasanya jalur-jalur periwayatannya telah saya sampaikan di dalam kitab *An-Nukat 'Ala Ibnu Ash-Shalah*²³⁹⁸ dan aku menambahkan juga di dalamnya jalur Ayyub As-Sikhtiyani, Yahya bin Sa'id, Musa bin Uqbah, Ibnu Abu Laila, dan Ayyub bin Musa.

²³⁹⁸ *An-Nukat* karya Ibnu Hajar (2/697-699)

Talkhishul Habir

Catatan:

[2937] Ad-Daraquthni²³⁹⁹ meriwayatkan di dalam kitabnya, dari Ibnu Umar bahwasanya zakat fitrah dikeluarkan atas setiap orang yang merdeka dan yang masih budak. Dan di dalam *sanadnya* terdapat Utsman Al Waqqashi yang merupakan perawi matruk.

[2938] Abdurrazzaq²⁴⁰⁰ meriwayatkannya dari Ibnu Abbas dengan redaksi serupa.

[2939] Ath Thahawi²⁴⁰¹ meriwayatkan di dalam kitabnya, dari Abu Hurairah dengan redaksi serupa.

1094. [2940] Hadits Abu Sa'id: Kami mengeluarkan²⁴⁰² zakat fitrah ketika Rasulullah ﷺ masih hidup bersama kami, berupa satu sha' makanan, atau satu sha' kurma, atau satu sha' gandum kasar, atau satu sha' kismis, atau satu sha' *aqith* (makanan dari susu). Dan selama aku masih hidup, aku akan tetap menunaikannya seperti ketika itu.

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*²⁴⁰³ yang diriwayatkan dengan beberapa redaksi. Salah satunya adalah redaksi Muslim, "Kami mengeluarkan zakat fitrah atas setiap orang yang masih kecil dan yang sudah besar, merdeka atau masih budak, berupa tiga jenis makanan: satu sha' kurma, atau satu sha' *aqith*, atau satu sha' gandum kasar. Dan ketika itu Rasulullah ﷺ masih hidup bersama kami" Abu

²³⁹⁹ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/150)

²⁴⁰⁰ *Mushannaf Abdurrazzaq* (no. 5767)

²⁴⁰¹ *Syarh Ma'ani Al Atsar* (2/45)

²⁴⁰² [3/308]

²⁴⁰³ *Shahih Al Bukhari* (no.1506,1508) dan *Shahih Muslim* (no.985)

Sa'id berkata, "Dan aku masih terus mengeluarkan zakat fitrah seperti itu."

Di dalam salah satu redaksi disebutkan, "Dan selama aku hidup aku akan terus mengeluarkan zakat fitrah seperti yang aku lakukan ketika itu."

Dan di dalam riwayat lain disebutkan redaksi tambahan, "Dan makanan kami ketika itu adalah gandum kasar, kismis, *aqith*, dan kurma."

1095. Perkataan Ar-Rafi'i tentang hadits Abu Sa'id terkait penyebutan Aqith: Disebutkan dari Abu Ishak bahwasanya Asy-Syafi'i menggantungkan pendapat tentang keabsahan mengeluarkan zakat fitrah berupa *Aqith* kepada keshahihan hadits (Abu Sa'id) tersebut. Apabila hadits itu *shahih* maka Asy-Syafi'i berpendapat bahwa boleh mengelurkan zakat fitrah berupa *aqith*. Dan apabila kita membolehkan penunaian zakat fitrah dengan *Aqith*, maka susu dan keju juga memiliki hukum yang sama, dan hukum tersebut sudah jelas sekali. Ada pula pandangan bahwasanya mengeluarkan zakat fitrah berupa susu dan keju adalah tidak sah karena hadits yang ada tidak menyebutkan kedua makanan tersebut.

Tentang keju, memang tidak ada hadits yang menyebutkan bolehnya mengeluarkan zakat fitrah berupa keju.

[2941] Adapun tentang zakat fitrah berupa susu, Ad-Daraquthni²⁴⁰⁴ meriwayatkannya dari hadits Ishmah bin Malik dengan redaksi, "Dua *mud* gandum, atau satu *sha'* gandum kasar, atau satu

²⁴⁰⁴ Sunan Ad-Daraquthni (2/149)

Talkhishul Habir

sha' kurma, atau satu sha' kismis, atau satu sha' *Aqith*. Barangsiapa tidak memiliki *Aqith* sementara dia memiliki susu, maka zakat fitrahnya sebesar dua sha' susu." Akan tetapi, di dalam *sanad*-nya terdapat Al Fadhl bin Al Mukhtar. Abu Hatim²⁴⁰⁵ menilainya sebagai perawi *dha'if*.

1096. Perkataan Ar-Rafi'i: Tidak sah (zakat fitrah) dengan *Daqiq* (tepung), *Sawiq* (adonan gandum), dan roti karena nash hadits menyebutkan biji (yang belum dihaluskan). Sehingga tidak sah mengeluarkan *Daqiq* sebagai zakat fitrah. Dan yang wajib adalah mengikuti apa yang disebutkan di dalam nash. Demikian perkataannya.

Adapun tentang *Daqiq* dan *Sawiq*, keduanya disebutkan di dalam khabar berikut.

[2942] Ibnu Khuzaimah²⁴⁰⁶ meriwayatkannya: Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar menunaikan zakat Ramadhan sebesar satu *Sha'* dari makanan, atas anak yang masih kecil dan orang yang sudah besar, yang merdeka dan yang masih budak. Barangsiapa memberikan Sult (jenis gandum yang tidak berkulit) maka zakatnya sah." Dan aku pikir dia mengatakan, "Dan Barangsiapa memberikan *Daqiq* maka ia zakatnya sah, dan Barangsiapa memberikan *Sawiq* maka zakatnya sah." Khabar ini diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni.²⁴⁰⁷

²⁴⁰⁵ *Al Jarh Wa At-Ta'dil* (7/69). Dia berkata, "Dia adalah perawi majhul dan hadits-hadits munkar. Dia meriwayatkan hadits-hadits bathil."

²⁴⁰⁶ *Shahih* Ibnu Khuzaimah (no. 2417)

²⁴⁰⁷ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/144)

Akan tetapi, Ibnu Abu Hatim²⁴⁰⁸ berkata, “Aku pernah bertanya kepada bapakku tentang hadits ini. Lalu, dia berkata: itu adalah hadits *munkar* karena menurut pendapat mayoritas ulama, Ibnu Sirin tidak pernah meriwayatkan dari Ibnu Abbas.”

[2943] Abu Daud²⁴⁰⁹ meriwayatkannya dari hadits Abu Sa'id Al Khudri, dan di dalamnya disebutkan redaksi tambahan (dari Sufyan bin Uyainah^{pent}), “Atau satu sha' *Daqiq* (tepung).” Abu Daud berkata, “Redaksi tambahan ini merupakan kekeliruan dari Ibnu Uyainah.”

1097. [2944] Perkataan Ar-Rafi'i: Dalil bahwasanya satu sha' hanya setara dengan lima sepertiga *rithl* adalah berdasarkan apa yang dinukil oleh penduduk [Madinah]²⁴¹⁰ dari para salaf. Sementara, antara Malik dan Abu Yusuf terdapat kisah masyhur terkait dengannya.

Kisah tersebut diriwayatkan oleh Al Baihaqi²⁴¹¹ dengan *sanad* jayyid.

[2945] Ibnu Khuzaimah²⁴¹² dan Al Hakim²⁴¹³ meriwayatkan (di dalam kitab mereka) melalui jalur Urwah, dari Asma binti Abu Bakar; yaitu ibunya, bahwasanya mereka dahulu mengeluarkan zakat fitrah pada masa Rasulullah ﷺ dengan ukuran *mudd* yang menjadi standar ukuran makanan penduduk Madinah.”

²⁴⁰⁸ *Al Ilal* Ibnu Abu Hatim (1/216)

²⁴⁰⁹ *Sunan* Abu Daud (no.1618)

²⁴¹⁰ Di dalam naskah asli disebutkan “Al Hadits.” Adapun redaksi di atas berasal dari naskah ρ, ψ, dan ρ.

²⁴¹¹ *As-Sunan Al Kubra* (4/170-171)

²⁴¹² *Shahih* Ibnu Khuzaimah (no.2401)

²⁴¹³ *Mustadrak* Al Hakim (1/412)

Talkhishul Habir

[2946] Al Bukhari²⁴¹⁴ meriwayatkan dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwasanya dia memberikan zakat fitrah pada masa Nabi ﷺ dengan *mud* yang pertama (maksudnya, *mud* dari tangan Nabi ﷺ -pen).

²⁴¹⁴ *Shahih Al Bukhari* (no.2713)

كِتَابُ الصِّيَامِ

KITAB ASH-SHIYAM (PUASA)

1098. [2947] Hadits: Islam dibangun atas lima perkara ... al Hadits.

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*²⁴¹⁵ dari hadits Ibnu Umar.

1099. [2948] Hadits: Bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata kepada seorang arab badui yang bertanya kepada beliau tentang islam, dan (salah satunya) beliau menyebutkan kepadanya tentang (puasa) bulan Ramadhan. Orang badui itu bertanya, "Apakah ada kewajiban lainnya atas diriku?" Rasulullah menjawab, "Tidak ada, selain apabila engkau melakukannya dengan suka rela."

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*²⁴¹⁶ dari hadits Thalhah bin Ubaidilah dengan redaksi yang panjang.

1100. [2949] Hadits Ibnu Umar bahwasanya Nabi ﷺ menyebutkan tentang bulan Ramadhan,²⁴¹⁷ lalu beliau bersabda,

²⁴¹⁵ *Shahih Al Bukhari* (no.4514) dan *Sunan Muslim* (no.16)

²⁴¹⁶ *Shahih Al Bukhari* (no.46) dan *Shahih Muslim* (no.11)

“Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan janganlah kalian berbuka (mengakhiri Ramadhan) hingga kalian melihat hilal. Apabila hilal itu tertutup dari pengelihatan kalian maka sempurnakanlah bilangannya menjadi tiga puluh hari.”

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*.²⁴¹⁸ Hadits ini disebutkan dengan beberapa redaksi di dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim. Adapun redaksi ini berasal dari Al Bukhari.

1101. [2950] Hadits: Berpuasalah kalian karena melihat hilal (Ramadhan) ...

Redaksi ini adalah salah satu bagian dari hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Muslim.²⁴¹⁹

1102. [2951] Hadits: Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihatnya. Apabila Hilal itu tertutupi dari (pengelihatan) kalian maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban menjadi tiga puluh hari. Kecuali apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan (hilal tersebut).

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa’i²⁴²⁰ dari hadits Husain bin Al Harits Al Jadali, dari Abdurrahman bin Zaid bin Al Khaththab, bahwasanya dia berkhotbah di hadapan orang-orang pada hari yang masih diragukan apakah ia telah masuk bulan Ramadhan atau masih merupakan bagian dari bulan Sya’ban. Lalu dia berkata, “Ketahuilah bahwasanya aku pernah belajar kepada para sahabat Rasulullah ﷺ dan aku bertanya kepada mereka (tentang permasalahan ini). Mereka

²⁴¹⁷ [3/309]

²⁴¹⁸ *Shahih* Al Bukhari (no.1906) dan *Shahih* Muslim (no.1080)

²⁴¹⁹ *Shahih* Muslim (no.1081)(19)

²⁴²⁰ *Sunan* An-Nasa’i (no.2116)

Talkhishul Habir

meriwayatkan kepadaku bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda ..." lalu dia menyebutkan redaksi hadits yang pada bagian akhirnya disebutkan, "Apabila ada dua orang saksi yang melihat hilal maka berpuasalah kalian dan berbukalah (yaitu, pada 1 Syawal karena adanya kesaksian dua orang^{pent})."

Ahmad²⁴²¹ meriwayatkannya dari jalur *sanad* ini dan redaksi akhirnya berbunyi, "Dan apabila ada dua orang saksi yang melihat (hilal) maka berpuasalah kalian dan berbukalah."

[2952] Abu Daud²⁴²² meriwayatkannya dari hadits Abu Malik Al Asyja'i, dari Husain bin Al Harits bahwasanya Al Harits bin Hathib; pemimpin Makkah, menyampaikan khutbah. Kemudian dia berkata, "Rasulullah ﷺ berpesan kepada kami agar kami puasa berdasarkan rukyah hilal."

Ad-Daraquthni²⁴²³ juga meriwayatkan redaksi tersebut, dan dia berkata, "*Sanad* hadits ini *muttasil* dan *shahih*."

1103. [2953] Hadits Ibnu Abbas bahwasanya seorang arab badui datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata, "Sesungguhnya aku telah melihat hilal." Nabi ﷺ bertanya kepadanya, "Apakah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah?" Laki-laki badui itu menjawab, "Ya." Nabi bertanya lagi, "Apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah?" Laki-laki badui itu menjawab, "Ya." Kemudian, Nabi berkata, "Wahai Bilal, umumkanlah kepada orang-orang agar mereka berpuasa esok hari."

²⁴²¹ *Musnad* Imam Ahmad (4/321)

²⁴²² *Sunan* Abu Daud (no.2338)

²⁴²³ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/167)



Hadits ini diriwayatkan oleh para imam Penulis kitab *Sunan*,²⁴²⁴ Ibnu Majah,²⁴²⁵ Ibnu Hibban,²⁴²⁶ Ad-Daraquthni,²⁴²⁷ Al Baihaqi,²⁴²⁸ dan Al Hakim²⁴²⁹ dari hadits Samak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini diriwayatkan juga dengan *sanad mursal*."

An-Nasa'i berkata, "*Sanad*-nya lebih tepat dikatakan *mursal*. Apabila hanya Samak yang meriwayatkan asal hadits maka riwayatnya tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*."

1104. [2954] Hadits Ibnu Umar: Orang-orang melakukan pengamatan terhadap hilal. Lalu, aku mengabarkan kepada Nabi ﷺ bahwasanya aku melihatnya. Maka, beliau pun berpuasa dan memerintahkan orang-orang agar berpuasa.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad Darimi,²⁴³⁰ Abu Daud,²⁴³¹ Ad-Daraquthni,²⁴³² Ibnu Hibban,²⁴³³ Al Hakim,²⁴³⁴ Al Baihaqi²⁴³⁵ dan di-*shahih*-kan oleh Ibnu Hazm.²⁴³⁶ Mereka semua meriwayatkannya dari jalur Abu Bakar bin Nafi', dari Nafi', dari Ibnu Umar.

²⁴²⁴ *Sunan* Abu Daud (no.2340), *Sunan* At-Tirmidzi (no.691), *Sunan* An-Nasa'i (2112,2113), dan *Sunan* Ibnu Majah (no.1652)

²⁴²⁵ *Shahih* Ibnu Khuzaimah (no.1923)

²⁴²⁶ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3446)

²⁴²⁷ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/158)

²⁴²⁸ *As-Sunan Al Kubra* (4/211)

²⁴²⁹ *Mustadrak* Al Hakim (1/424)

²⁴³⁰ *Sunan* Ad Darimi (no.1691)

²⁴³¹ *Sunan* Abu Daud (no.2342)

²⁴³² *Sunan* Ad-Daraquthni (2/156)

²⁴³³ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3447)

²⁴³⁴ *Mustadrak* Al Hakim (1/423)

²⁴³⁵ *As-Sunan Al Kubra* (4/212)

²⁴³⁶ *Al Muhalla* (6/236)



Talkhishul Habir

Ad-Daraquthni²⁴³⁷ meriwayatkan hadits tersebut, begitu pula Ath-Thabrani meriwayatkannya di dalam kitab *Al Ausath*²⁴³⁸ melalui jalur Thawus, dia berkata: Aku berada di Madinah dan ketika itu di sana terdapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Lalu, seorang laki-laki datang menemui gubernur Madinah dan dia bersaksi di hadapannya bahwasanya dia telah melihat hilal Ramadhan. Lalu, gubernur tersebut bertanya kepada (Ibnu Umar)²⁴³⁹ dan Ibnu Abbas tentang kesaksian itu. Maka, keduanya pun memerintahkan gubernur itu agar menerima kesaksiannya dan keduanya berkata, “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ membolehkan kesaksian satu orang atas rukyah hilal Ramadhan, tetapi beliau tidak membenarkan kesaksian berbuka (1 Syawwal) kecuali dengan kesaksian dari dua orang laki-laki.”

Ad-Daraquthni berkata, “Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Hafsh bin Umar Al Ubulli, dan dia adalah perawi *dha'if*.”

*** Atsar dari Ali**

Atsar tersebut akan disebutkan pada bagian akhir bab ini.

1105. Perkataan Ar-Rafi'i: Perhitungan berdasarkan ilmu falak tidak dapat dijadikan acuan, begitu pula pendapat orang yang mengetahui tentang perjalanan bulan”

Hal tersebut ditunjukkan oleh riwayat berikut:

²⁴³⁷ Sunan Ad-Daraquthni (2/156)

²⁴³⁸ *Al Mu'jam Al Ausath* (no.5353)

²⁴³⁹ Di dalam naskah asli tertera “Umar”, adapun yang kami sampaikan di atas berasal dari naskah ة, ب, dan د.



[2955] Riwayat di dalam kitab *Shahih* Al Bukhari²⁴⁴⁰ dari hadits Ibnu Umar, “Sesungguhnya kami adalah umat yang Ummi, kami tidak dapat menulis dan tidak dapat berhitung ...,” Al Hadits.

[2956] Abu Daud²⁴⁴¹ meriwayatkan dari Ibnu Abbas secara *marfu'*, “Tidaklah seseorang mempelajari salah satu cabang ilmu nujum (falak) melainkan dia telah mempelajari salah satu cabang dari ilmu sihir.”

[2957] Dari Umar dia berkata, “Pelajarilah ilmu perbintangan sebatas yang dapat menunjuki kalian di kegelapan (ketika perjalanan) di darat dan di lautan. Setelah itu, berhentilah (mempelajarinya).” Atsar ini diriwayatkan oleh Harb Al Kirmani.

Ibnu Daqiq Al 'Ied²⁴⁴² berkata, “Yang aku katakan (dengannya) adalah perhitungan berdasarkan falak tidak boleh dijadikan acuan dalam penetapan puasa karena adanya perbandingan²⁴⁴³ antara bulan dan matahari berdasarkan apa yang diyakini oleh para ahli perbintangan. Sebab dengan cara perhitungan mereka itu, ada kalanya masuknya bulan baru menjadi lebih cepat satu atau dua hari dibandingkan dengan cara rukyah. Hal itu menunjukkan adanya penciptaan syari'at baru yang tidak pernah diizinkan oleh Allah.²⁴⁴⁴ Adapun apabila (ahli) hisab menjelaskan bahwasanya seharusnya hilal sudah dapat dilihat oleh mata, tetapi terdapat

²⁴⁴⁰ *Shahih* Al Bukhari (no.1913)

²⁴⁴¹ *Sunan* Abu Daud (no.3905)

²⁴⁴² *Ihkam* Al *Ahkam* karya Ibnu Daqiq Al Ied (Juz 2/206) dinukil dengan perubahan redaksi

²⁴⁴³ Di dalam kitab *Al Ahkam* disebutkan dengan redaksi “Karena adanya perbedaan ...”

²⁴⁴⁴ [3/310]



Talkhishul Habir

halangan untuk bisa melihatnya seperti awan tebal yang menutupinya, maka pada kondisi ini dituntut untuk menggunakan hisab tersebut mengingat adanya alasan yang dibenarkan oleh syari'at."

Aku katakan bahwa pembenaran hisab seperti itu tentu sangat bergantung kepada kejujuran orang yang mengabarkannya. Dan kita tidak bisa mengatakan kejujurannya secara yakin kecuali apabila dia sendiri telah menyaksikan hilal tersebut. Sementara, pada kenyataannya dia tidak melihat hilal itu. Dengan demikian, perkataan ahli hisab tersebut tetap tidak dapat dijadikan sebagai acuan. *Wallahu a'lam.*

1106. [2958] Hadits Kuraib: Kami pernah melihat hilal di Syam pada malam Jum'at. Kemudian, aku datang ke Madinah dan Ibnu Abbas bertanya, "Kapan kalian melihat hilal?" Aku katakan, "Pada hari Jum'at." Ibnu Abbas bertanya, "Apakah engkau melihatnya sendiri?" "Ya, dan orang-orang pun melihatnya. Mereka berpuasa dan Mu'awiyah pun berpuasa" jawabku. Lalu, Ibnu Abbas berkata, "Akan tetapi, kami melihatnya pada malam Sabtu ...," Al Hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahihnya*,²⁴⁴⁵ dari jalur ini.

1107. Perkataan Ar-Rafi'i: Diriwayatkan bahwasanya Ibnu Abbas memerintahkan Kuraib agar mengikuti penduduk Madinah.

²⁴⁴⁵ *Shahih Muslim* (no.1087)



Hal itu tampak jelas dari perkataan Ibnu Abbas (di dalam salah satu bagian hadits tersebut): Kuraib berkata, "Apakah engkau tidak merasa cukup dengan rukyah Mu'awiyah dan puasanya?" Ibnu Abbas menjawab, "Tidak."

*** Hadits Umar.**

Hadits ini akan disebutkan pada bagian akhir bab ini.

1108. [2959] Hadits Hafshah: Barangsiapa tidak mengumpulkan (berniat) untuk berpuasa sebelum waktu fajar maka tidak ada puasa baginya." Diriwayatkan pula dengan redaksi, "Barangsiapa tidak berniat dari waktu malam hari untuk berpuasa maka tidak ada puasa baginya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,²⁴⁴⁶ Abu Daud,²⁴⁴⁷ An-Nasa'i,²⁴⁴⁸ At-Tirmidzi,²⁴⁴⁹ Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahihnya*,²⁴⁵⁰ Ibnu Majah,²⁴⁵¹ dan Ad-Daraquthni.²⁴⁵²

Para imam ahli hadits berbeda pendapat seputar apakah hadits ini adalah *marfu'* ataukah *mauquf*. Ibnu Abu Hatim²⁴⁵³ mengatakan, dari bapaknya (dia berkata), "Aku tidak mengetahui manakah di antara dua status itu yang *shahih*." Maksudnya apakah riwayat Yahya bin Ayyub dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Az-Zuhri, dari Salim. Ataukah riwayat Ishaq bin Hazim, dari Abdullah

²⁴⁴⁶ *Musnad* Imam Ahmad (6/287)

²⁴⁴⁷ *Sunan* Abu Daud (no.2454)

²⁴⁴⁸ *Sunan* An-Nasa'i (no.2333)

²⁴⁴⁹ *Sunan* At-Tirmidzi (no.730)

²⁴⁵⁰ *Shahih* Ibnu Khuzaimah (no.1933)

²⁴⁵¹ *Sunan* Ibnu Majah (no.1700)

²⁴⁵² *Sunan* Ad-Daraquthni (2/172)

²⁴⁵³ *Al Ilal* karya Ibnu Abu Hatim (1/225)

Talkhishul Habir

bin Abu Bakar, dari Salim tanpa perantaraan Az-Zuhri. Akan tetapi, status *mauquf* bagi hadits ini tampak lebih tepat.

Abu Daud berkata, "Penyebutan *sanadnya* secara *marfu'* adalah tidak *shahih*."

At-Tirmidzi berkata, "*Mauquf* lebih *shahih*."

Dinukil di dalam kitab *Al Ilal*,²⁴⁵⁴ dari Al Bukhari, bahwasanya dia berkata, "*Sanad (marfu')* bagi riwayat ini adalah keliru. Dan ia adalah hadits yang di dalam *sanad*-nya terdapat *idhtirab*. Yang benar bahwa *sanad* hadits ini hanya sampai kepada Abdullah bin Umar (*mauquf*)."

An-Nasa'i berkata, "Menurutku, yang benar adalah *sanad* hadits itu *mauquf*, dan tidak benar apabila dikatakan bahwa *sanad*-nya *marfu'*."

Ahmad berkata, "*Sanad* itu tidak ada padaku."

Al Hakim berkata di dalam kitab Al Arba'in, "Ia adalah hadits *shahih* berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim." Dan dia berkata di dalam kitab *Al Mustadrak*,²⁴⁵⁵ "Ia adalah hadits *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari."

Al Baihaqi²⁴⁵⁶ berkata, "Para perawinya adalah *tsiqah*, tetapi hadits ini diriwayatkan secara *mauquf*."

Al Khatthabi²⁴⁵⁷ berkata, "Abdullah bin Abu Bakar menyebutkan *sanad* hadits ini secara *musnad*. Dan menurut kaidah, tambahan yang berasal dari perawi *tsiqah* dapat diterima."

Ibnu Hazm²⁴⁵⁸ berkata, "Perbedaan di dalamnya membuat khabar ini semakin kuat."

²⁴⁵⁴ *Al Ilal Al Kabir* karya At-Tirmidzi (hlm.117-118)

²⁴⁵⁵ *Mustadrak* Al Hakim

²⁴⁵⁶ *Al Khilafat* (3/26 secara ringkas) dinukil dari Ad-Daraquthni

²⁴⁵⁷ *Ma'alim As-Sunan* (3/333)



Ad-Daraquthni²⁴⁵⁹ berkata, “Semua perawinya adalah *tsiqah*.”

Catatan:

Aku belum mendapati redaksi kedua dari hadits di atas. Akan tetapi, di dalam Ad-Daraquthni²⁴⁶⁰ disebutkan, “Tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkannya dari malam hari.” Adapun redaksi yang pertama, ia diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah²⁴⁶¹ dan lainnya.

Riwayat lain terkait permasalahan ini

[2960] Hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²⁴⁶² di dalam kitabnya. Akan tetapi, di dalam *sanad*-nya terdapat Abdullah bin Abbad, dia adalah perawi *majhul*. Ibnu Hibban menyebutkan dirinya di dalam kitab *Adh-Dhu'afa*.²⁴⁶³

[2961] Hadits Maimunah bin Sa'ad yang juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.²⁴⁶⁴ Namun, di dalam *sanad*-nya terdapat Al Waqidi.

²⁴⁵⁸ *Al Muhalla* karya Ibnu Hazm (6/162)

²⁴⁵⁹ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/172) dan redaksinya berbunyi, “Abdullah bin Abu Bakar meriwayatkannya secara *marfu'* dari Az-Zuhri, dan dia termasuk perawi *tsiqah* yang tinggi.”

²⁴⁶⁰ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/172)

²⁴⁶¹ *Shahih* Ibnu Khuzaimah (no. 1933)

²⁴⁶² *Sunan Ad-Daraquthni* (2/171-172)

²⁴⁶³ *Kitab Al Majruhin* karya Ibnu Hibban (2/46)

²⁴⁶⁴ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/173)



1109. [1109] Hadits bahwasanya Rasulullah ﷺ menemui salah beberapa orang istrinya lalu bertanya, “Apakah ada makan pagi?” Apabila mereka mengatakan, “Tidak ada,” maka Rasulullah akan mengatakan, “Kalau begitu, aku berpuasa.” Al Hadits.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahih-nya*,²⁴⁶⁵ dari Aisyah dia berkata: Rasulullah ﷺ berkata kepadaku pada suatu hari, “Wahai Aisyah, apakah engkau memiliki sesuatu (makanan)?” Maka aku katakan, “Wahai Rasulullah, kami tidak memiliki makanan apa pun.” Rasulullah berkata, “Kalau begitu, aku berpuasa.” Aisyah melanjutkan, “Lalu, Rasulullah ﷺ keluar dan setelah itu ada yang memberi kami hadiah.” Atau Aisyah mengatakan, “Kami kedatangan tamu.” Setelah Rasulullah pulang, aku katakan, “Wahai Rasulullah, kita diberi hadiah – atau: Kita telah kedatangan tamu - dan aku telah menyimpan sesuatu (makanan) untukmu.” Rasulullah bertanya, “Apa itu?” Aku katakan, “*Hayyis*.” Beliau berkata, “Berikanlah ia.” Lalu, aku pun membawanya dan kemudian beliau memakannya. Lantas, beliau berkata, “Tadi pagi aku berpuasa.” Dan Muslim meriwayatkan hadits ini dengan beberapa redaksi.

Abu Daud,²⁴⁶⁶ Ibnu Hibban, dan Ad-Daraquthni²⁴⁶⁷ meriwayatkannya dengan redaksi: Nabi ﷺ mendatangi kami (Aisyah) dan beliau berkata, “Apakah kalian memiliki makanan?” Apabila kami katakan, “Ya,” maka beliau akan makan pagi. Dan apabila kami katakan, “Tidak,” maka beliau berkata, “Sesungguhnya aku berpuasa.” Dan pada suatu hari beliau datang menemui kami, dan ketika itu ada yang memberi kami makanan *Hayyis* ...” Al hadits.

²⁴⁶⁵ *Shahih* Muslim (no. 1154)

²⁴⁶⁶ *Sunan* Abu Daud (no.2455)

²⁴⁶⁷ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/175)



1110. Perkataan Ar-Rafi'i: Dan diriwayatkan, "Kalau begitu, maka aku berpuasa."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim,²⁴⁶⁸ Ad-Daraquthni,²⁴⁶⁹ dan Al Baihaqi²⁴⁷⁰ dengan redaksi: Sesungguhnya beliau masuk menemui 'Aisyah lalu berkata, "Apakah engkau memiliki makanan?" Aku pun menjawab, "Tidak." Beliau berkata, "Kalau begitu, maka aku berpuasa." Aisyah berkata, "Dan beliau masuk menemuiku pada suatu hari lalu berkata, "Apakah kalian memiliki sesuatu?" Lalu, aku katakan, "Ya." Beliau berkata,²⁴⁷¹ "Kalau begitu, aku berbuka, meskipun sebelumnya aku telah berniat untuk berpuasa."

Di dalam riwayat Ad-Daraquthni²⁴⁷² dan Al Baihaqi²⁴⁷³ disebutkan, "Dekatkanlah makanan itu dan aku akan menggantinya dengan puasa satu hari (di hari lainnya)." Keduanya berkata, "Redaksi tambahan ini menyelisihi hadits yang lebih *shahih*."

1111. [2963] Hadits: Barangsiapa muntah tanpa disengaja sementara dia sedang berpuasa maka dia tidak wajib mengganti puasanya. Barangsiapa sengaja muntah maka dia harus mengganti puasanya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi,²⁴⁷⁴ para imam Penulis kitab Sunan,²⁴⁷⁵ Ibnu Hibban,²⁴⁷⁶ Ad-Daraquthni,²⁴⁷⁷ dan Al

²⁴⁶⁸ *Shahih* Muslim (no.1154)(170)

²⁴⁶⁹ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/175-176)

²⁴⁷⁰ *As-Sunan Al Kubra* (4/203)

²⁴⁷¹ [3/311]

²⁴⁷² *Sunan* Ad-Daraquthni (2/177)

²⁴⁷³ *As-Sunan Al Kubra* (4/275)

²⁴⁷⁴ *Sunan* Ad Darimi (no.1729)

²⁴⁷⁵ *Sunan* Abu Daud (no.2380), *Sunan* At-Tirmidzi (no.720), *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no.3139), dan *Sunan* Ibnu Majah (no.1676)

²⁴⁷⁶ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no. 3518)

²⁴⁷⁷ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/184)



Talkhishul Habir

Hakim.²⁴⁷⁸ Dan hadits ini diriwayatkan dengan beberapa redaksi dari Abu Hurairah.

An-Nasa'i berkata, "Atha meriwayatkannya secara *mauquf* dari Abu Hurairah."

At-Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengetahui riwayat ini selain dengan *sanad* dari Hisyam, dari Muhammad, dari Abu Hurairah. Dan hanya Isa bin Yunus yang meriwayatkannya."

Bukhari²⁴⁷⁹ berkata, "Menurutku hadits itu tidak *mahfuzh*. Hadits ini diriwayatkan juga melalui jalur yang lain tetapi *sanad*-nya tidak *shahih*."

Ad Darimi²⁴⁸⁰ berkata, "Ulama Bashrah menilai bahwasanya Hisyam telah melakukan kekeliruan di dalam periwiyatan hadits ini."²⁴⁸¹

Abu Daud²⁴⁸² berkata, "Dan sebagian hafizh hadits tidak berpendapat bahwa riwayat ini adalah hadits *mahfuzh*."

Ahmad mengingkarinya, dan dalam sebuah riwayat dia berkata, "Tidak ada sesuatu pun dari itu."²⁴⁸³ Al Khaththabi²⁴⁸⁴ berkata, "Maksud perkataan Ahmad tersebut adalah hadits itu tidak *mahfuzh*."

Muhanna berkata, (diriwayatkan) dari Ahmad, "Hadits itu diriwayatkan oleh Isa (bin Yunus) tetapi hadits itu tidak terdapat di

²⁴⁷⁸ *Mustadrak Al Hakim* (1/427)

²⁴⁷⁹ *Al Ilal Al Kabir* (hlm.115)

²⁴⁸⁰ *Sunan Ad Darimi* (2/24)

²⁴⁸¹ Di dalam catatan kaki naskah asli disebutkan, "Maksudnya, terjadi kekeliruan padanya."

²⁴⁸² *As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi (4/219)

²⁴⁸³ *Ibid.*

²⁴⁸⁴ *Ma'alim As-Sunan* (3/261)



dalam kitab catatannya. Isa melakukan kekeliruan dalam penyampaian hadits tersebut dan hadits itu bukan berasal dari haditsnya.”

Al Hakim²⁴⁸⁵ berkata, “Hadits ini *shahih* berdasarkan persyaratan Bukhari dan Muslim.” Dan Al Hakim juga meriwayatkannya dari hadits Hafsh bin Ghiyats.

Ibnu Majah²⁴⁸⁶ juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Hafsh bin Ghiyats.

1112. [2964] Perkataan Ar-Rafi’i: (Hadits tersebut) diriwayatkan dari Ibnu Umar secara *mauquf*.

Ia diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab *Al Muwaththa`*,²⁴⁸⁷ Asy-Syafi’i²⁴⁸⁸ meriwayatkannya dari Malik, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, “Barangsiapa sengaja muntah sementara dia sedang berpuasa maka dia harus mengqadha (puasanya). Barangsiapa muntah tanpa disengaja maka tidak ada kewajiban qadha atasnya.”

Catatan:

Kata ذَرَعَهُ, yaitu dibaca dengan huruf dzal bertanda fathah, dan huruf ra, artinya tidak kuat menahan.

1113. [2965] Hadits Abu Ad-Darda bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah muntah lalu beliau berbuka. Maksudnya, beliau sengaja muntah. Tsauban berkata, “Benar, akulah yang menuangkan air wudhu untuk beliau.”

²⁴⁸⁵ *Al Mustadrak* (1/426-427)

²⁴⁸⁶ *Sunan Ibnu Majah* (no.1676)

²⁴⁸⁷ *Al Muwaththa`* karya Imam Malik (1/304)

²⁴⁸⁸ *Musnad Asy-Syafi’i* (hlm.104)



Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,²⁴⁸⁹ para imam Penulis kitab Sunan,²⁴⁹⁰ Ibnu Al Jarud,²⁴⁹¹ Ibnu Hibban,²⁴⁹² Ad-Daraquthni,²⁴⁹³ Al Baihaqi,²⁴⁹⁴ Ath-Thabrani,²⁴⁹⁵ Ibnu Mandah dan Al Hakim,²⁴⁹⁶ dari hadits Ma'dan bin Abu Thalhah, dari Ad-Darda, bahwasanya Rasulullah ﷺ muntah lalu beliau berbuka puasa.

Ma'dan berkata, "Aku berjumpa Tsauban di masjid di Damaskus lalu aku bertanya kepadanya: Sesungguhnya Abu Ad-Darda mengabarkan kepadaku (lalu dia menyebutkan hadits tersebut...) Tsauban berkata: Benar, akulah yang menuangkan air wudhu beliau."

Ibnu Mandah, "*Sanad-nya shahih dan muttashil*. Tetapi, Al Bukhari dan Muslim meninggalkan hadits ini karena terdapat perbedaan di dalam *sanad-nya*."

At-Tirmidzi berkata, "Husain Al Mu'allim menilai *sanad-nya* jayyid. Dan ia adalah *sanad* yang paling *shahih* terkait dengan permasalahan ini." Begitu pula yang dikatakan oleh Ahmad.

Di dalam *sanad* hadits ini terdapat banyak perbedaan; dan Ath-Thabrani menyebutkannya.

Al Baihaqi²⁴⁹⁷ berkata, "Hadits ini diperselisihkan *sanadnya*. Apabila *sanadnya shahih* maka ia dimaknai sebagai muntah yang dilakukan secara sengaja. Dan sepertinya ketika itu Rasulullah ﷺ sedang berpuasa sunnah."

²⁴⁸⁹ *Musnad* Imam Ahmad (5/195)

²⁴⁹⁰ *Sunan* Abu Daud (no.2381), *Sunan* At-Tirmidzi (no.87), dan *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no.3123)

²⁴⁹¹ *Al Muntaqa* karya Ibnu Al Jarud (no.8)

²⁴⁹² *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.1097)

²⁴⁹³ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/181)

²⁴⁹⁴ *As-Sunan Al Kubra* (4/220)

²⁴⁹⁵ *Al Mu'jam Al Ausath* (no.3702)

²⁴⁹⁶ *Mustadrak* Al Hakim (1/426)

²⁴⁹⁷ *As-Sunan Al Kubra* (4/220)



Al Baihaqi berkata pada pembahasan yang lain,²⁴⁹⁸ “*Sanad-nya mudhtharib* dan ia tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.”

Adapun tentang puasa sunnah dia isyaratkan sebelumnya, hadits itu diriwayatkan juga oleh Al Bazzar²⁴⁹⁹ dari jalur Abu Asma (dia berkata) Tsauban menceritakan kepada kami, dia berkata, “Rasulullah ﷺ berpuasa pada selain bulan Ramadhan, lalu beliau menderita – aku pikir muntah – sementara beliau sedang berpuasa. Maka beliau pun berbuka.” Al hadits.

Al Bazzar berkata, “Kami tidak mengetahui hadits tersebut diriwayatkan selain dari jalur ini. Redaksi tambahan ini hanya diriwayatkan oleh ‘Utbah bin As-Sakan, dan dia meriwayatkan hadits-hadits dari Al Auza’i, tetapi riwayatnya itu lemah.”

*** Hadits Ibnu Abbas: Yang membatalkan puasa adalah segala sesuatu yang masuk (Melalui mulut/kerongkongan).**

Hadits ini disebutkan kemudian.

1114. [2966] Hadits: Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ memakai celak ketika beliau sedang berpuasa di bulan Ramadhan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah²⁵⁰⁰ dari hadits Aisyah. Di dalam *sanad*-nya terdapat Baqiyyah; dia meriwayatkan dari Az-Zubaidi, dari Hisyam bin Urwah.

²⁴⁹⁸ *As-Sunan Al Kubra* (1/144)

²⁴⁹⁹ *Mukhtashar Zawaid Al Bazzar* (no. 684)

²⁵⁰⁰ *Sunan Ibnu Majah* (no.1678)



Talkhishul Habir

Nama Az-Zubaidi di dalam *sanad* ini adalah Sa'id bin Abu Sa'id. Ibnu Adi²⁵⁰¹ menyebutkannya dan dia menyebutkan hadits ini ketika menyebutkan tentang biografinya. Nama itu pula yang dengan jelas disebutkan oleh Al Baihaqi²⁵⁰² di dalam riwayatnya, seraya menambahkan, "Dia adalah perawi *majhul*."

Dan An-Nawawi berkata di dalam kitab *Syarah Al Muhadzdzab*,²⁵⁰³ "Ibnu Majah meriwayatkannya dengan *sanad dha'if* dari riwayat Baqiyyah, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Hisyam. Sa'id ini adalah perawi *dha'if*." An-Nawawi berkata, "Para *Hafizh* hadits sepakat bahwasanya²⁵⁰⁴ riwayat Baqiyyah dari dua perawi yang *majhul* tidak dapat diterima."

Sa'id bin Abu Sa'id bukanlah perawi *majhul*, akan tetapi dia adalah perawi *dha'if*. Menurut pendapat yang *shahih*, nama bapaknya adalah Abdul Jabbar. Ibnu Adi membedakan antara Sa'id bin Abu Sa'id Az-Zubaidi dan Sa'id bin Abdul Jabbar. Dia berkata, "Sa'id bin Abu Sa'id Az-Zubaidi adalah perawi *majhul*, sedangkan Sa'id bin Abdul Jabbar²⁵⁰⁵ adalah perawi *dha'if*." Bagaimanapun, konsekuensi dari kedua penilaian itu sama.

[2967] Al Baihaqi²⁵⁰⁶ meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Abu Rafi', dari bapaknya, dari kakeknya bahwasanya Rasulullah ﷺ memakai celak ketika beliau sedang berpuasa.

²⁵⁰¹ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (3/406)

²⁵⁰² *As-Sunan Al Kubra* (4/262)

²⁵⁰³ *Al Majmu'* (6/362)

²⁵⁰⁴ [3/312]

²⁵⁰⁵ *Al Kamil* (3/386)

²⁵⁰⁶ *As-Sunan Al Kubra* (4/262)



Ibnu Abu Hatim berkata, dari bapaknya: Ini adalah hadits *munkar*.²⁵⁰⁷ Dan dia berkata²⁵⁰⁸ tentang Muhammad, "Dia adalah seorang *munkarul hadits*." Seperti itu pula yang dikatakan oleh Al Bukhari.²⁵⁰⁹

[2968] Ibnu Hibban meriwayatkannya di dalam kitab *Adh-Dhu'afa*²⁵¹⁰ dari hadits Ibnu Umar, dan *sanadnya* berdekatan.

[2969] Ibnu Abu Ashim meriwayatkannya di dalam kitabnya *Ash-Shiyam*, juga dari hadits Ibnu Umar, dengan redaksi, "Rasulullah ﷺ keluar menemui kami, sementara kedua matanya dipenuhi *Itsmid* (bahan celak). Hal itu terjadi pada bulan Ramadhan dan beliau sedang berpuasa."

[2970] At-Tirmidzi²⁵¹¹ meriwayatkannya dari hadits Anas tentang izin memakai celak bagi orang yang matanya sedang sakit. At-Tirmidzi berkata, "*Sanad-nya* tidak kuat, dan tidak ada satu hadits pun yang *shahih* dari Nabi ﷺ terkait permasalahan ini."

²⁵⁰⁷ Aku belum menemukan pernyataan ini di dalam kitab *Al Ilal*. Dan redaksi yang dinukil di dalam kitab Al Badr Al Munir (5/668) adalah: Abdurrahman berkata: Aku bertanya kepada bapakku tentang dirinya (Muhammad bin Abdullah), dan dia menjawab, "Dia adalah perawi *dha'if*, seorang yang sangat *munkarul hadits*, dan lemah." Perkataan itu pula yang disebutkan di dalam kitab *Al Jarh Wa At-Ta'dil* (8/2), dan Al Hafizh menukil salah satu darinya.

²⁵⁰⁸ *Al Jarh Wa At-Ta'dil* (8/2)

²⁵⁰⁹ At Tarikh Al Kabir (1/171)

²⁵¹⁰ Kitab Al Majruhin (2/250)

²⁵¹¹ *Sunan* At-Tirmidzi (no.726)



Talkhishul Habir

[2971] Abu Daud²⁵¹² meriwayatkannya dari perbuatan Anas. *Sanad*-nya dapat diterima.

Riwayat lain terkait permasalahan ini

[2972] Hadits Barirah; *maula* Aisyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al Mu'jam Al Ausath*.²⁵¹³

[2973] Hadits Ibnu Abbas yang disebutkan di dalam kitab *Syu'ab Al Iman* karya Al Baihaqi, dengan *sanad* jayyid.

1115. [3874] Hadits bahwasanya Rasulullah berbekam ketika beliau sedang berpuasa dan berihram pada haji wada'

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari,²⁵¹⁴ Abu Daud,²⁵¹⁵ An-Nasa'i,²⁵¹⁶ dan At-Tirmidzi²⁵¹⁷ dari hadits Ibnu Abbas tanpa penyebutan redaksi, "Pada haji wada'." Sebab kami belum pernah menemukan redaksi itu disebutkan secara jelas di dalam satu hadits pun. Adapun redaksi Bukhari berbunyi, "Rasulullah berbekam ketika beliau sedang berpuasa. Dan beliau juga berbekam ketika sedang berihram."

²⁵¹² *Sunan Abu Daud* (no.2378)

²⁵¹³ *Al Mu'jam Al Ausath* (no.9611)

²⁵¹⁴ *Shahih Al Bukhari* (no.1938,1939)

²⁵¹⁵ *Sunan Abu Daud* (no.1836)

²⁵¹⁶ *Sunan An-Nasa'i* (no.2845)

²⁵¹⁷ *Sunan At-Tirmidzi* (no.775)

Hadits ini juga diriwayatkan melalui beberapa jalur *sanad* pada riwayat An-Nasa'i,²⁵¹⁸ selain dari jalur di atas. Akan tetapi, An-Nasa'i menilai hadits ini lemah dan memiliki cacat. Dan kebenaran bahwasanya Rasulullah ﷺ menggabungkan antara puasa dan ihram adalah sesuatu yang masih dipertanyakan. Sebab, bukan kebiasaan Rasulullah untuk berpuasa sunnah ketika beliau sedang melakukan safar. Sementara, ihram beliau menunjukkan bahwa dirinya sedang dalam perjalanan. Lebih lanjut, Rasulullah tidak melakukan safar ketika bulan Ramadhan untuk berihram selain pada perang fathu Makkah, tetapi ketika itu beliau tidak dalam kondisi sedang berihram.”

Perlu aku komentari bahwa pernyataan An-Nasa'i yang pertama perlu dikaji kembali. Tidak ada salahnya apabila Rasulullah menggabungkan antara puasa dan ihram. Sebab, mungkin saja beliau melakukannya pada suatu waktu untuk menjelaskan bahwa hal itu dibolehkan. Dan hadits yang *shahih* tidak dapat ditolak apabila konteksnya memang seperti yang saya sampaikan ini. Kemudian, saya baru memahami bahwa ternyata ada sebagian perawi yang menggabungkan penyebutan puasa dan ihram (yang seharusnya disebutkan terpisah^{pent}) sehingga seolah-olah keduanya terjadi secara bersamaan. Riwayat yang benar adalah yang berasal dari Bukhari dengan redaksi, “Rasulullah pernah berbekam ketika beliau sedang berpuasa. Dan beliau juga pernah berbekam ketika sedang dalam kondisi berihram.” Jadi, dipahami bahwa keduanya terjadi pada konteks/waktu yang berbeda. Dan hal seperti ini tentu tidak menjadi masalah.

²⁵¹⁸ *Sunan An-Nasa'i* (no.2848,2849,2850)



Talkhishul Habir

[2975] Diriwayatkan secara *shahih* bahwasanya Rasulullah ﷺ berpuasa pada bulan Ramadhan dan ketika itu beliau sedang melakukan safar. Riwayat ini disebutkan di dalam kitab *Ash-Shahihain*²⁵¹⁹ dengan redaksi, “Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang berpuasa selain Rasulullah ﷺ dan Abdullah bin Rawahah.”

Penjelasan saya sebelumnya dikuatkan oleh sebagian besar hadits yang menyebutkan puasa dan ihram secara terpisah.

Beberapa hafizh hadits²⁵²⁰ berkata, “Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan dengan empat konteks: *Pertama*, Rasulullah berbekam ketika beliau sedang berihram. *Kedua*, Rasulullah berbekam ketika beliau sedang berpuasa. *Ketiga*, Rasulullah berbekam ketika beliau sedang berpuasa dan beliau juga berbekam ketika sedang berihram. *Keempat*, Rasulullah berbekam ketika sedang berpuasa (lagi) berihram.

Konteks yang pertama*diriwayatkan dari beberapa jalur dari Ibnu Abbas. (Ia juga diriwayatkan dari selain Ibnu Abbas sebagai berikut-pen)

[2976] Dari hadits Abdullah bin Buhainah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.²⁵²¹

[2977,2978] Dari hadits Anas dan Jabir yang diriwayatkan oleh An-Nasa’i²⁵²² dan yang lainnya.

Konteks Kedua disebutkan dalam riwayat berikut:

²⁵¹⁹ *Shahih* Al Bukhari (no.1945) dan *shahih* Muslim (no.1122) dari Abu Ad-Darda’.

²⁵²⁰ Dia adalah Al Hafizh Ibnu Al Qayyim di dalam kitab *Tahdzib As-Sunan* (3/249)

²⁵²¹ *Shahih* Al Bukhari (no.1836) dan *Shahih* Muslim (no.1203)

²⁵²² *Sunan* An-Nasa’i (no.2848,2849)



[2979] Diriwayatkan oleh Imam Penulis kitab Sunan²⁵²³ dari jalur Al Hakam, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas. 'Akan tetapi *sanad*-nya dinilai cacat karena Al Hakam tidak meriwayatkannya secara langsung dari Miqsam.

Ibnu Sa'ad²⁵²⁴ meriwayatkannya dari jalur Daud bin 'Ali, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas. Dan pada bagian akhirnya dia menambahkan, "Rasulullah ﷺ pingsan."

Konteks ketiga diriwayatkan oleh Al Bukhari.^{2525,2526}

Yang jelas bahwa perawi menggabungkan kedua konteks hadits tersebut sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya.

Konteks Keempat diriwayatkan oleh An-Nasa'i²⁵²⁷ dan lainnya dari jalur Maimun bin Mihran, dari Ibnu Abbas. tetapi, *sanad*-nya dinilai cacat oleh Ahmad, Ali bin Al Madini, dan selain keduanya.

Muhanna berkata: Aku pernah bertanya kepada Ahmad tentang hadits ini. Lalu Ahmad menjawab: Di dalamnya tidak disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ sedang berpuasa. Yang disebutkan adalah beliau sedang berihram." Aku katakan: Siapa yang mengatakan hal itu? Ahmad menjawab, "Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Amru, dari Atha. Thawus dan Rauh meriwayatkannya dari Zakariya; dari Amru, dari Thawus. Dan Abdurrazzaq meriwayatkannya dari Ma'mar, dari Ibnu Khatsaim, dari Sa'id bin Jubair. (Ahmad juga mengatakan)

²⁵²³ Aku belum menemukan hadits ini diriwayatkan oleh mereka melalui jalur *sanad* tersebut, selian pada An-Nasa'i di dalam *As-Sunan Al Kubra* (no. 3224). Begitu pula, di dalam kitab *Tuhfah Al Asyraf* (5/244), Al Hafizh Al Mizzi hanya menyandarkannya kepada kitab *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i saja. *Wallahu A'lam.*

²⁵²⁴ *Thabaqat Al Kubra* (1/444). Redaksi di dalam tanda kurung diambil dari kitab tersebut sebab redaksi itu tidak disebutkan di dalam seluruh naskah kitab ini

²⁵²⁵ [3/313]

²⁵²⁶ Telah disebutkan sebelumnya.

²⁵²⁷ *As-Sunan Al Kubra* (no. 2331)



Talkhishul Habir

Mereka semua adalah murid-murid Ibnu Abbas, dan mereka tidak menyebutkan masalah puasa.”

Ibnu Abu Hatim²⁵²⁸ berkata, “Aku bertanya berkata bapakku tentang hadits yang diriwayatkan oleh Syarik²⁵²⁹ dari Ashim, dari Asy-Syafi, dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi ﷺ berbekam ketika beliau sedang berpuasa lagi berihram?” Bapakku menjelaskan, “Itu adalah keliru. Syarik telah melakukan kekeliruan dalam periwayatan hadits itu. Yang benar bahwasanya Rasulullah berbekam dan beliau memberi upah bekam kepada orang yang melakukannya. Redaksi itu pula yang diriwayatkan oleh jama’ah dari Ashim. Syarik meriwayatkan hadits itu dari hafalannya, dan hafalannya buruk sehingga ia melakukan kesalahan dalam penuturan riwayat.”

Qasim bin Ashbagh meriwayatkan dari jalur Al Humaidi, dari Sufyan, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang sama seperti itu. Kemudian Al Humaidi berkata, “Ini adalah Angin.²⁵³⁰ Sebab, Rasulullah ﷺ tidak pernah berpuasa ketika sedang berihram. Beliau melakukan perjalanan (safar) pada bulan Ramadhan untuk perang Fathu Makkah, dan ketika itu beliau tidak dalam kondisi sedang berihram.”

Catatan:

Aku telah singgung sebelumnya bahwa saya belum menemukan tambahan redaksi hadits - yang disampaikan oleh Ar-Rafi’i - “Pada haji wada’, di dalam jalur-jalur *sanad* hadits ini. Akan tetapi, Asy-Syafi’i, Ibnu Abdil Barr, dan lainnya menyebutkannya.

²⁵²⁸ *Al Ilal* Ibnu Abu Hatim (1/230)

²⁵²⁹ Di dalam naskah asli disebutkan, “Dia meriwayatkannya dari Syarik.” Dan yang disampaikan di atas adalah *shahih* sebagaimana disebutkan di dalam naskah ρ , β , dan δ .

²⁵³⁰ Di dalam catatan kaki kitab asli disebutkan, “Maksudnya, keliru.”



Bagaimanapun, keberadaan redaksi tambahan itu masih harus dikaji ulang, karena ketika itu Rasulullah ﷺ tidak sedang berpuasa. Disebutkan di dalam sebuah riwayat yang *shahih* bahwasanya Ummu Al Fadhl mengirimkan sebuah bejana berisi susu, lalu Rasulullah ﷺ meminumnya dan ketika itu beliau sedang melakukan 'berdiri di Arafah.

Kalaupun diasumsikan bahwa hal itu memang terjadi, Ibnu Khuzaimah berkata, "Riwayat ini tidak menunjukkan bahwasanya bekam tidak membatalkan puasa seseorang. Di dalam riwayat itu disebutkan bahwasanya Rasulullah ﷺ berbekam ketika beliau sedang berpuasa lagi berihram. Artinya, ketika itu beliau sedang berada di perjalanan, bukan sedang bermukim. Sebab, Rasulullah ﷺ tidak pernah sekalipun melakukan ihram ketika sedang bermukim di suatu negeri. Lebih lanjut, orang yang sedang melakukan safar boleh berbuka puasa meskipun dia telah berniat untuk berpuasa dan telah melewati sebagian waktu siangya (dengan puasa). Penjelasan ini berbeda dengan ulama yang tidak berpendapat demikian."

Kemudian, Ibnu Khuzaimah menyebutkan dalil bagi penjelasannya itu. Akan tetapi, Al Khatthabi²⁵³¹ menyanggahnya dan dia berkata, "Redaksi: *Dan beliau sedang berpuasa* menunjukkan bahwasanya puasanya tetap berlanjut (tidak batal)."

Menurut saya, penyebutan redaksi, "Beliau sedang berpuasa" bukan masalah karena redaksi ini merujuk kepada kondisi Rasulullah ﷺ ketika sedang melakukan bekam. Sebab, dengan pentakwilan ini dapat dipahami bahwasanya Rasulullah membatalkan puasanya dengan bekam tersebut. *Wallahu a'lam.*

²⁵³¹ *Ma'alim As-Sunan* (3/247)



Penyebutan isyarat kepada jalur-jalur hadits:

“Orang yang berbekam dan yang membekam maka puasanya batal.” secara ringkas

Hadits tersebut diriwayatkan dari Tsauban, Syaddad bin Aus, Rafi' bin Khudaij, Abu Musa, Ma'qil bin Yasar, Usamah bin Zaid, Bilal, Ali, Aisyah, Abu Hurairah, Anas, Jabir, Ibnu Umar, Sa'ad bin Abu Waqqash, Abu Yazid Al Anshari, dan Ibnu Mas'ud.

[2980] Hadits Tsauban dan Syaddad diriwayatkan oleh Abu Daud,²⁵³² An-Nasa'i,²⁵³³ Ibnu Majah,²⁵³⁴ Al Hakim,²⁵³⁵ dan Ibnu Hibban²⁵³⁶ dari jalur Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Qilabah, dari Abu Asma, dari Tsauban.

Ali bin Sa'id An-Nasawi berkata: Aku mendengar Ahmad berkata, “Ia adalah *sanad* paling *shahih* yang diriwayatkan terkait hadits ini (batalnya puasa orang yang berbekam dan yang membekam).” Begitu pula yang dikatakan oleh At-Tirmidzi dari Al Bukhari.²⁵³⁷

Para ulama hadits yang disebutkan di atas juga meriwayatkannya dari jalur Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Asy'ats, dari Syaddad bin Aus. Dan Bukhari menshahihkan kedua jalur mengikuti penshahihan Ali bin Al Madini. At-Tirmidzi menukilnya di dalam kitab *Al Ilal*.²⁵³⁸

²⁵³² *Sunan* Abu Daud (no.2368)

²⁵³³ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no.3137)

²⁵³⁴ *Sunan* Ibnu Majah (no.1680,1681)

²⁵³⁵ *Mustadrak* Al Hakim (1/427,428)

²⁵³⁶ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3532)

²⁵³⁷ *Al Ilal Al Kabir* (hlm.122)

²⁵³⁸ *Ibid.*



An-Nasa'i menyebutkan jalur-jalur *sanad* bagi hadits ini di dalam kitab *As Sunan Al Kubra*.²⁵³⁹

[2981] Adapun hadits Rafi' bin Khudaij, ia diriwayatkan oleh At-Tirmidzi²⁵⁴⁰ dari jalur Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Ibrahim bin Qarizh, dari As-Saib bin Yazid, dari Rafi' bin Khudaij. At-Tirmidzi berkata: Dinukil bahwasanya Imam Ahmad berkata, "Ia adalah *sanad* yang paling *shahih* terkait dengan permasalahan ini."

Sanad ini juga di-*shahih*-kan oleh Ibnu Hibban²⁵⁴¹ dan Al Hakim.²⁵⁴²

Al Hakim²⁵⁴³ meriwayatkannya dari jalur Mu'awiyah bin Salam juga, dari Yahya.

Akan tetapi, Al Bukhari berkata, "*Sanad* ini tidak *mahfuzh*." Perkataan Bukhari ini dinukil oleh At-Tirmidzi.²⁵⁴⁴ Dia berkata: Aku katakan kepada Ishaq bin Manshur,²⁵⁴⁵ "Apa cacatnya?" Dia menjawab, "Hisyam Ad-Dastuwa'i meriwayatkannya dari Yahya, dari Ibrahim bin Qarizh, dari As-Saib, dari Rafi' bin Khudaij; yaitu hadits: Penghasilan tukang bekam adalah buruk."

Pendapat itu pula yang dipegang oleh Abu Hatim.²⁵⁴⁶ Bahkan dengan tegas dia berkata, "Menurutku, hadits yang diriwayatkan dari jalur Rafi' ini adalah *bathil*."

²⁵³⁹ *As-Sunan Al Kubra* (no.3137-3140)

²⁵⁴⁰ *Sunan At-Tirmidzi* (no.774)

²⁵⁴¹ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/no.3535)*

²⁵⁴² *Mustadrak Al Hakim* (1/428)

²⁵⁴³ *Ibid.*

²⁵⁴⁴ *Al Ilal Al Kabir* (hlm.121-122)

²⁵⁴⁵ [3/314]

²⁵⁴⁶ *Al Ilal* karya Ibnu Abu Hatim (1/249)



Talkhishul Habir

Dinukil dari Abu Yahya bahwasanya dia berkata, “Dia adalah hadits yang paling lemah terkait dengan permasalahan ini.”

[2982] Adapun hadits Abu Musa, ia diriwayatkan oleh An-Nasa’i²⁵⁴⁷ dan Al Hakim,²⁵⁴⁸ dan ia *dishahihkan* oleh Ali bin Al Madini.

An-Nasa’i berkata, “Adalah keliru apabila dikatakan bahwa hadits ini *marfu’*.”

Adapun riwayat *mauquf*-nya disebutkan oleh Ibnu Abu Syaibah²⁵⁴⁹ di dalam kitabnya. Sementara, Bukhari²⁵⁵⁰ meriwayatkannya secara *mu’allaq*.

Al Hakim²⁵⁵¹ meriwayatkannya secara *maushul* tanpa penyebutan redaksi, “Orang yang berbekam dan yang membekam, maka puasanya batal.”

[2983] Adapun hadits Ma’qil bin Yasar atau Ibnu Sinan, ia diriwayatkan oleh An-Nasa’i²⁵⁵² dan disebutkan adanya perbedaan di dalam *sanadnya*. Begitu pula pada hadits Bilal²⁵⁵³ dan hadits Ali.²⁵⁵⁴

Ali bin Al Madini berkata, “Di dalam *sanadnya* terdapat perbedaan penyebutan nama perawi dari Al Hasan. Atha bin As-Saib berkata: dari Al Hasan, dari Ma’qil bin Sinan. Ada yang mengatakan dari Ma’qil bin Yasar.”

²⁵⁴⁷ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa’i (no.321)

²⁵⁴⁸ *Mustadrak Al Hakim* (1/429-430)

²⁵⁴⁹ *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (no. 9307)

²⁵⁵⁰ *Shahih Bukhari* (no. 1/478)/ di atas hadits. 1938)

²⁵⁵¹ *Mustadrak Al Hakim* (1/429)

²⁵⁵² *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa’i (no.3167)

²⁵⁵³ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa’i (no.3156)

²⁵⁵⁴ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa’i (no.3161,3164)

Sementara, Asy'ats meriwayatkan, "Dari Al Hasan, dari Usamah."²⁵⁵⁵ Yunus juga menyebutkan *sanad* seperti itu.

Yang lainnya menyebutkan, "Dari Al Hasan, dari Ali."

Ada pula yang mengatakan, "Dari Al Hasan, dari Abu Hurairah; maksudnya Abu Hurrah."²⁵⁵⁶

[2984] Adapun hadits Aisyah, ia diriwayatkan oleh An-Nasa'i²⁵⁵⁷ juga. Dan di dalam *sanad*-nya terdapat Laits bin Abu Sulaim, dia adalah perawi *dha'if*.

[2985] Adapun hadits Abu Hurairah, ia diriwayatkan oleh An-Nasa'i²⁵⁵⁸ dan Ibnu Majah²⁵⁵⁹ dari jalur Abdullah bin Basyir, dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah.

Dia berkata,²⁵⁶⁰ "Dan Ibrahim bin Thahman meriwayatkannya secara *mauquf* dari Al 'Amasy." Ia juga diriwayatkan dari jalur Syaqq bin Tsaur, dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Semuanya diriwayatkan oleh An-Nasa'i.²⁵⁶¹ Dan yang lainnya²⁵⁶² diriwayatkan di dalam kitab Al Kamil,²⁵⁶³ (Musnad) Al Bazzar dan lainnya.

²⁵⁵⁵ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no.3165)

²⁵⁵⁶ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no.3170)

²⁵⁵⁷ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no.3190)

²⁵⁵⁸ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no.3176)

²⁵⁵⁹ *Sunan* Ibnu Majah (no.1679)

²⁵⁶⁰ Maksudnya, An-Nasa'i pada *As-Sunan Al Kubra* (2/225)

²⁵⁶¹ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no.3176 dan setelahnya)

²⁵⁶² Di dalam catatan kaki naskah asli disebutkan, "Yaitu hadits-hadits selanjutnya/lainnya)

²⁵⁶³ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (3/172,303; 4/245,268)



Talkhishul Habir

1116. [2986] Hadits: diriwayatkan bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, “Tiga hal yang tidak membatalkan puasa: *muntah, bekam, dan mimpi basah.*”

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi²⁵⁶⁴ dan Al Baihaqi²⁵⁶⁵ dari hadits Abu Sa'id. Dan di dalam *sanadnya* terdapat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam; dia adalah perawi *dha'if*.

Ad-Daraquthni²⁵⁶⁶ meriwayatkannya dari hadits Hisyam bin Sa'ad, dari Zaid. Hisyam adalah perawi *shaduq* dan para ulama hadits memperbincangkan tentang kualitas hafalannya. Ad-Daraquthni berkata di dalam kitab *Al Ilal*,²⁵⁶⁷ “Hadits ini tidak *shahih* diriwayatkan dari Hisyam.”

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini tidak *mahfuzh*. Ad Darawurdi dan beberapa perawi lain meriwayatkannya dari Zaid bin Aslam secara *mursal*.”

Abu Daud²⁵⁶⁸ meriwayatkannya dari hadits Ats-Tsauri, dari Zaid bin Aslam, dari seorang laki-laki dari kalangan sahabatnya, dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi ﷺ

Abu Hatim dan Abu Zur'ah menilainya *rajih*, dan keduanya²⁵⁶⁹ berkata, “Sesungguhnya *sanad* ini paling *shahih* dan lebih dekat kepada kebenaran.”

Al Baihaqi²⁵⁷⁰ mengikuti pendapat keduanya (Abu Hatim dan Abu Zur'ah), dia berkata, “Apabila hadits ini *shahih*, maka *muntah* yang dimaksud adalah yang dilakukan tanpa disengaja.”

²⁵⁶⁴ *Sunan* At-Tirmidzi (no.719)

²⁵⁶⁵ *As-Sunan Al Kubra* (4/220)

²⁵⁶⁶ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/183)

²⁵⁶⁷ *Al Ilal* Ad-Daraquthni (11/267-269)

²⁵⁶⁸ *Sunan* Abu Daud (no.2376)

²⁵⁶⁹ *Al Ilal* Ibnu Abu Hatim (1/239-240)

²⁵⁷⁰ *As-Sunan Al Kubra* (4/220)

Ad-Daraquthni²⁵⁷¹ pernah ditanya tentang hadits ini, dan dia menjawab, “Ya diriwayatkan oleh anak-anak Zaid bin Aslam, dari bapak mereka, dari Atha, dari Abu Sa’id. Dan Ad Darawurdi meriwayatkannya dari Zaid bin Aslam, dari orang yang meriwayatkan kepadanya, dari Nabi ﷺ”

Yahya bin Sa’id Al Anshari meriwayatkannya dari Zaid bin Aslam secara *mursal*. Yang *shahih* adalah riwayat Ats-Tsauri.

Aku katakan: At-Tirmidzi²⁵⁷² menyebutkan bahwa Abdullah bin Zaid bin Aslam juga meriwayatkannya dari bapaknya secara *mursal*, dan di dalam *sanadnya* tidak disebutkan Abu Sa’id.

Ad-Daraquthni²⁵⁷³ berkata, “Kamil bin Thalhah meriwayatkannya dari Malik, dari Zaid secara *maushul*.” Kemudian, dia menarik kembali pernyataannya itu dan bahwasanya riwayat itu tidak berasal dari Malik. Dia berkata, “Dan diriwayatkan dari Hisyam bin Sa’ad, dari Zaid secara *maushul*, tetapi *sanad maushul* ini tidak *shahih*.” Dan *sanad* ini disebutkan di dalam kitab *As-Sunan*.²⁵⁷⁴

Riwayat lain terkait permasalahan ini

[2987] Dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al Bazzar. Tetapi dan ia adalah hadits *ma’lul*.

[2988] Dari Tsauban yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu’jam Al Ausath*,²⁵⁷⁵ tetapi *sanadnya dha’if*. Ath-

²⁵⁷¹ *Al Ilal Ad-Daraquthni* (11/267-269)

²⁵⁷² *Sunan At-Tirmidzi* (3/97)

²⁵⁷³ *Al Ilal Ad-Daraquthni* (11/267)

²⁵⁷⁴ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/183)

²⁵⁷⁵ *Al Mu’jam Al Ausath* (no.6673)



Talkhishul Habir

Thabrani menyebutkannya pada bagian perawi yang bernama Muhammad bin Al Hasan bin Qutaibah.

1117. [2989] Hadits bahwasanya Rasulullah ﷺ mencium (istrinya) ketika beliau sedang berpuasa.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim²⁵⁷⁶ dari hadits Hafshah. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim²⁵⁷⁷ dari hadits Ummu Salamah dengan lafazh, “Rasulullah menciumnya (Ummu Salamah) ketika beliau sedang berpuasa.”

1118. [2990] Hadits Aisyah bahwasanya Rasulullah ﷺ mencium salah seorang istrinya ketika beliau sedang berpuasa. Dan beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan syahwatnya di antara kalian.

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*.²⁵⁷⁸ Dan hadits ini diriwayatkan dengan beberapa redaksi oleh keduanya (Bukhari dan Muslim).

Di dalam riwayat Abu Daud²⁵⁷⁹ disebutkan, “Rasulullah menciumku ketika beliau sedang berpuasa. Beliau mengisap lidahku dan ketika itu beliau sedang berpuasa.” Tetapi, di dalam *sanadnya* terdapat Abu Yahya Al Mu’arqab, dan dia adalah perawi *dha’if*.

Sementara, Al Ijilli²⁵⁸⁰ menilai bahwa Abu Yahya adalah perawi *tsiqah*.

²⁵⁷⁶ *Shahih* Muslim (no.1107)

²⁵⁷⁷ *Shahih* Al Bukhari (no.1929) dan *Shahih* Muslim (no.1108)

²⁵⁷⁸ *Shahih* Al Bukhari (no.1928) dan *Shahih* Muslim (no.1106)

²⁵⁷⁹ *Sunan* Abu Daud (no.2386)

²⁵⁸⁰ Ma’rifah *Ats-Tsiqat* (no.1729)



Ibnu Al Arabi berkata, "Telah sampai khabar kepadaku dari Abu Daud bahwasanya dia berkata: Riwayat ini tidak *shahih*."

Ibnu Hibban menyebutkan di dalam kitab *Shahih*-nya,²⁵⁸¹ dari Fathimah, "Beliau mencium salah seorang istrinya dan ketika itu beliau sedang berpuasa, baik puasa wajib maupun sunnah." Kemudian, dia menyitir riwayat dengan *sanad*nya sendiri (dari Aisyah) bahwasanya Rasulullah ﷺ tidak menyentuh satu bagian pun dari wajah Aisyah ketika dia (Aisyah) sedang berpuasa.

Kemudian Ibnu Hibban menyebutkan (perkataan Abu Hatim^{pent}),²⁵⁸² "Tidak ada pertentangan antara kedua riwayat tersebut. Sebab, Rasulullah ﷺ dapat mengendalikan syahwatnya dan melalui perbuatan itu beliau ingin menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang sedang berpuasa boleh mencium istrinya apabila dia mampu mengendalikan syahwatnya. Sementara, Rasulullah tidak melakukannya²⁵⁸³ ketika mengetahui bahwa istrinya sedang berpuasa. (Seakan-akan) beliau ingin menjelaskan bahwasanya terdapat kelemahan pada wanita terkait hal itu.

Catatan:

Perkataannya: $\text{كُلُّ$ dibaca dengan huruf hamzah berharakat kasrah dan ra berharakat sukun, artinya (terhadap) anggota tubuhnya. Dan kata ini diriwayatkan juga dengan harakat fathah yang artinya terhadap kebutuhan.

²⁵⁸¹ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3545)

²⁵⁸² *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan* 8/316)

²⁵⁸³ Di dalam naskah > disebutkan "Dan beliau meninggalkan."



Talkhishul Habir

Di dalam riwayat Al Bukhari²⁵⁸⁴ disebutkan, “Rasulullah ﷺ mencium salah seorang istrinya ketika beliau sedang berpuasa. Kemudian, dia (Aisyah) tertawa.”

Ada yang mengatakan, “Dia (Aisyah) tertawa karena takjub terhadap dirinya sendiri. Sebab, dia menyebutkan hadits ini sementara di dalamnya terdapat sesuatu yang tabu untuk diungkapkan. Akan tetapi, Aisyah lebih mengedepankan kemaslahatan penyampaian ilmu.

Ada yang mengatakan bahwasanya Aisyah) tertawa karena gembira karena kedudukan dirinya di sisi Rasulullah ﷺ sebagaimana tergambar di dalam hadits tersebut.

Ada yang mengatakan bahwa Aisyah ingin mengisyaratkan bahwa dirinyalah istri Nabi yang dimaksud di dalam kisah tersebut.

Riwayat lain terkait permasalahan ini:

[2991] Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud²⁵⁸⁵ melalui jalur Al Agharr, darinya (Abu Hurairah), bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ tentang sentuhan tangan (dengan istri) bagi orang yang sedang berpuasa. Maka, beliau mengizinkan orang itu. Lalu, datang laki-laki lainnya bertanya kepada beliau tentang hal itu. Maka, beliau melarangnya. Adapun laki-laki yang beliau izinkan adalah orang yang sudah tua, sedangkan yang beliau larang adalah orang yang masih muda.

²⁵⁸⁴ *Shahih Al Bukhari* (no.1928)

²⁵⁸⁵ *Sunan Abu Daud* (no.2387)



[2992] Ibnu Majah²⁵⁸⁶ meriwayatkan di dalam kitabnya dari hadits Ibnu Abbas, tetapi dia tidak menyebutkan secara tegas bahwa riwayat itu *marfu'*.

Sementara, Al Baihaqi²⁵⁸⁷ meriwayatkannya dari hadits (Aisyah)²⁵⁸⁸ secara *marfu'*.

*** Hadits: Kesalahan ummatku yang disebabkan karena tidak sengaja, karena lupa, dan karena mereka dipaksa, adalah dimaafkan**

Hadits ini telah disebutkan di dalam bab Syarat-syarat shalat.

1119. [2993] Hadits: Barangsiapa sedang berpuasa lalu dia lupa sehingga dia makan atau minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum.

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*²⁵⁸⁹ dari hadits Abu Hurairah.

Ibnu Hibban,²⁵⁹⁰ Ad-Daraquthni,²⁵⁹¹ Ibnu Khuzaimah,²⁵⁹² Al Hakim,²⁵⁹³ dan Ath-Thabrani²⁵⁹⁴ di dalam *Al Mu'jam Al Ausath*,

²⁵⁸⁶ *Sunan* Ibnu Majah (no.1688)

²⁵⁸⁷ *As-Sunan Al Kubra* (4/232)

²⁵⁸⁸ Di dalam catatan kaki kitab asli [3/315] pemberi catatan kaki berkata, "Demikian yang tertera di dalam naskah yang dibacakan di hadapan penulis. Ia diganti dengan Tsumamah setelah sebelumnya adalah Aisyah. Dan terdapat tulisan tangan Penulis pada catatan kaki naskah asli dengan redaksi, "Mungkin saja ia adalah Aisyah RA dan yang benar bahwa ia adalah Aisyah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama pensyarah dan ahli takhrij." Aku katakan bahwa demikianlah yang disebutkan di dalam naskah μ , ψ , dan λ .

²⁵⁸⁹ *Shahih* Al Bukhari (no.1933) dan *Shahih* Muslim (no.1155)

²⁵⁹⁰ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3521)

²⁵⁹¹ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/178)

²⁵⁹² *Shahih* Ibnu Khuzaimah (no.1989)

²⁵⁹³ *Mustadrak* Al Hakim (1/340)



Talkhishul Habir

meriwayatkan hadits ini dengan redaksi, “Apabila orang yang sedang berpuasa memakan karena lupa maka sesungguhnya itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadanya, dan dia tidak perlu mengqadha puasanya.”

Keduanya (Al Hakim dan Ath-Thabrani),²⁵⁹⁵ dan Al Baihaqi²⁵⁹⁶ juga meriwayatkan dengan redaksi, “*Barangsiapa berbuka pada bulan Ramadhan karena tidak sengaja maka tidak ada kewajiban mengqadha puasa dan kewajiban kaffarat bagi dirinya.*”

Ad-Daraquthni berkata, “Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Marzuq, dari Al Anshari. Dia adalah perawi *tsiqah*”²⁵⁹⁷

Namun, perkataannya itu disanggah oleh riwayat Abu Hatim Ar Razi, dari Al Anshari²⁵⁹⁸ sebagaimana diriwayatkan oleh Al Baihaqi.

Riwayat lain terkait permasalahan ini

[2994] Riwayat dari Ummu Ishaq Al Ghanawiyah di dalam Musnad Ahmad.²⁵⁹⁹

*** Hadits: Sesungguhnya orang-orang berbuka pada zaman Umar (kemudian awan tersingkap dan matahari kembali terlihat^{pent})**

²⁵⁹⁴ *Al Mu'jam Al Ausath* (no.5352)

²⁵⁹⁵ *Mustadrak Al Hakim* (1/430) dan *Al Mu'jam Al Ausath* (no.5352)

²⁵⁹⁶ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/178)

²⁵⁹⁷ *As-Sunan Al Kubra* (4/229)

²⁵⁹⁸ Pada catatan kaki naskah asli disebutkan, “Dia adalah guru dari Bukhari dan namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Al Mutsanna.”

²⁵⁹⁹ *Musnad Imam Ahmad* (6/367)



Hadits ini akan disebutkan pada bagian akhir bab.

1120. [2995] Hadits bahwasanya Nabi ﷺ melarang melakukan puasa pada dua hari berikut: Hari Idul Fitri dan Idul Adha.

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*²⁶⁰⁰ dari hadits Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan Ibnu Umar. Hanya Muslim²⁶⁰¹ yang meriwayatkannya dari Aisyah.

1121. [2996] hadits Aisyah bahwasanya Nabi ﷺ memberikan *rukhsah* kepada orang yang melaksanakan haji *tamattu'*. Apabila orang itu tidak mendapatkan hewan *hadyu* dan dia tidak berpuasa tiga hari —pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah— maka orang itu boleh berpuasa pada hari-hari *tasyriq*.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni^{2602,2603} dari jalur Yahya bin Sallam, dari Syu'bah, dari Abdullah bin Isa bin Abdurrahman bin Abu Laila, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Umar. Ad-Daraquthni berkata, "Yahya bukanlah perawi yang kuat."

[2997] Ad-Daraquthni meriwayatkan redaksi semakna dari hadits Abdul Ghaffar bin Al Qasim dan dari hadits Yahya bin Abu Unaisah, tetapi keduanya adalah perawi *matruk*. Baik Abdul Ghaffar maupun Yahya, keduanya meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah.

²⁶⁰⁰ *Shahih* Bukhari (No.1991,1993,1994,1995) dan *Shahih* Muslim (no.1135,1139)

²⁶⁰¹ *Shahih* Muslim (no.1140)

²⁶⁰² [3/316]

²⁶⁰³ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/186)



Talkhishul Habir

[2998] Asal hadits ini terdapat di dalam kitab *Shahih Al Bukhari*²⁶⁰⁴ dari hadits Urwah, dari Aisyah.

[2999] Al Bukhari juga meriwayatkan dari Salim, dari bapaknya (yaitu Abdullah bin Umar^{pent}) bahwa keduanya (Abdullah bin Umar dan Aisyah^{pent}) berkata, “Rasulullah tidak memberikan keringanan untuk berpuasa pada hari tasyriq selain bagi mereka yang tidak mendapatkan hewan *hadyu*.”

Riwayat ini hukumnya adalah *marfu'*, dan kedudukannya sama seperti perkataan sahabat, “Kami diperintahkan untuk melakukan ini,” dan “Kami dilarang melakukan itu,” dan “Kami diberi keringanan dalam hal anu.”

1122.[3000] Hadits: Janganlah kalian berpuasa pada hari-hari ini karena ia adalah hari makan, minum, dan bercanda dengan keluarga.” Maksudnya adalah hari-hari di Mina (hari tasyriq).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²⁶⁰⁵ dan Ath-Thabrani²⁶⁰⁶ dari hadits Abdullah bin Hudzafah As Sahmi. Namun di dalam *sanadnya* terdapat Al Waqidi.

[3001] Hadits ini diriwayatkan juga dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah,²⁶⁰⁷ dengan redaksi tersebut. Dan di dalamnya disebutkan bahwa sahabat Nabi ﷺ yang mengumumkan

²⁶⁰⁴ *Shahih Al Bukhari* (no.1997,1998)

²⁶⁰⁵ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/187)

²⁶⁰⁶ *Al Mu'jam Al Ausath* (no.548)

²⁶⁰⁷ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/187)



hal itu adalah Budail bin Warqa. Namun, di dalam *sanadnya* terdapat Sa'id bin Salam yang ihwalnya tidak jauh seperti Al Waqidi.

Redaksi ini disebutkan juga di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah²⁶⁰⁸ secara ringkas dari jalur yang lain. Juga oleh Ibnu Hibban²⁶⁰⁹ di dalam kitabnya.

[3002] Ath-Thabrani meriwayatkannya di dalam *Al Mu'jam Al Kabir*²⁶¹⁰ dari jalur Ibrahim bin Isma'il bin Abu Habibah — dan dia adalah perawi *dha'if*— dari Daud bin Al Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, “Nabi ﷺ mengutus seseorang pada hari tasyriq untuk mengumumkan, “Janganlah kalian berpuasa pada hari-hari ini karena ia adalah hari-hari makan, minum, dan berhubungan.”

Yang dimaksud *بِطال* di dalam hadits ini adalah berhubungan intim dengan wanita (istri).

[3003] Diriwayatkan juga dari jalur Umar bin Khaldah, dari [bapaknya].²⁶¹¹ Dan di dalam *sanadnya* terdapat Musa bin Ubaidah Ar Rabdzi yang merupakan perawi *dha'if*.

²⁶⁰⁸ *Sunan* Ibnu Majah (no.1719)

²⁶⁰⁹ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3601)

²⁶¹⁰ *Al Mu'jam Al Kabir* (no.11587)

²⁶¹¹ *Ma'rifah Ash-Shahabah* karya Abu Nu'aim (6/3538/no.7997) dan di dalamnya disebutkan “dari ibunya” sebagai ganti “dari bapaknya”. Begitu pula disebutkan di dalam *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (3/398), *Musnad* Ishaq bin Rahuyah (1/266/no. 1), kitab *Al Ahad Wa Al Matsani* (no. 3376), *Musnad* Abd bin Humaid (1562), Az Zaila'i di dalam kitab *Nashb Ar-Rayah* (2/284), Ibnu Hajar di dalam kitab *Al Ishabah* (8/168). Perkataannya “Dari bapaknya” disebutkan di dalam naskah-naskah asli. Lihat *Al Badr Al Munir*/5/687/10, dan *Mukhtashar Al Badr Al Munir* (1/323)

Talkhishul Habir

Abu Ya'la,²⁶¹² Abd bin Humaid,²⁶¹³ Ibnu Abu Syaibah,²⁶¹⁴ dan Ishaq bin Rahuyah²⁶¹⁵ meriwayatkan *sanad* ini di dalam kitab *musnad* mereka.

[3004] An-Nasa'i²⁶¹⁶ meriwayatkannya dari jalur Mas'ud bin Al Hakam dari ibunya bahwasanya ketika dia (ibunya) berada di Mina —yaitu pada masa Rasulullah ﷺ— dia melihat seorang laki-laki berteriak sambil menunggangi kuda, “Wahai manusia sekalian, sesungguhnya ini adalah hari-hari untuk makan, minum dan berhubungan, bercanda dengan keluarga, dan zikir kepada Allah.” Wanita itu berkata: Aku katakan, “Siapa orang itu?” Mereka menjawab, “Dia adalah Ali bin Abu Thalib.”

Al Baihaqi²⁶¹⁷ meriwayatkannya dari jalur ini, akan tetapi dia berkata, “Sesungguhnya, neneknya meriwayatkan hadits itu kepadanya.”

[3005] Ibnu Yunus meriwayatkan hadits ini di dalam kitab *Tarikh Mishr* dari jalur Yazid bin Al Had, dari Amru bin Sulaim [Az Zaraq],²⁶¹⁸ dari ibunya. Yazid berkata: Lalu aku bertanya tentang wanita itu. Kemudian dikatakan, “Sesungguhnya ia adalah neneknya.” Di dalamnya disebutkan bahwa laki-laki yang memberikan pengumuman itu adalah Ali.

²⁶¹² *Musnad* Abu Ya'la (no.5913,6024)

²⁶¹³ *Al Muntakhab Min Musnad* Abu Ya'la (no.1562)

²⁶¹⁴ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no.15265)

²⁶¹⁵ *Musnad* Ishaq (no.1/266/no.1)

²⁶¹⁶ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no.2879)

²⁶¹⁷ *As-Sunan Al Kubra* (4/298)

²⁶¹⁸ Di dalam naskah asli disebutkan الرزقي yaitu dengan mendahulukan huruf ra. Yang benar adalah yang kami sampaikan di atas (الرزقي), dan ia berasal dari naskah م, ب, dan د.

Hadits ini juga diriwayatkan dari beberapa jalur lain yang *shahih* tetapi tanpa penyebutan redaksi **ويعال**. Berikut di antaranya:

[3006] Hadits Nubaisyah Al Hudzali yang diriwayatkan oleh Muslim²⁶¹⁹ dengan redaksi, “Hari-hari tasyriq adalah hari-hari untuk makan dan minum.”

[3007] Hadits Ka’ab bin Malik yang juga diriwayatkan oleh Muslim.²⁶²⁰

[3008] Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban.²⁶²¹

[3009] Hadits Bisyr bin Suhaim yang diriwayatkan oleh An-Nasa’i.²⁶²²

[3010] Hadits Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh para imam Penulis kitab Sunan,²⁶²³ Ibnu Hibban,²⁶²⁴ dan Al Hakim.²⁶²⁵

[3011] Al Bazzar meriwayatkannya dari jalur Abdullah bin ‘Amur bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, “*Hari-hari tasyriq adalah hari-*

²⁶¹⁹ *Shahih* Muslim (no.1141)

²⁶²⁰ *Shahih* Muslim (no.1142)

²⁶²¹ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3601)

²⁶²² *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa’i (no.2892 dan setelahnya)

²⁶²³ *Sunan* Abu Daud (no.2419), *Sunan* At-Tirmidzi (no.773), *As-Sunan Al Kubra* (no.2892), dan *Sunan* Ibnu Majah (no.1720)

²⁶²⁴ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3603)

²⁶²⁵ *Mustadrak* Al Hakim (1/434)

Talkhishul Habir

hari untuk makan, minum, dan shalat. Oleh karena itu, jangan seorang pun berpuasa pada hari-hari tersebut."

Abu Daud²⁶²⁶ meriwayatkan redaksi ini di dalam kitabnya dari jalur Abu Murrâh maula Ummu Hani bahwasanya dia masuk bersama Abdullah bin Amru menemui bapaknya; yaitu Amru bin Al Ash. Lalu, bapaknya mendekatkan makanan dan berkata, "Makanlah." Abdullah berkata, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Lalu Amru berkata, "Makanlah, karena pada hari-hari ini Rasulullah ﷺ memerintahkan kita agar berbuka dan beliau melarang kita berpuasa."

Malik (salah seorang perawi hadits ini^{pent}) berkata, "Yang dimaksud adalah hari-hari tasyriq."

[3012] Di dalam salah satu *sanad* hadits ini disebutkan, "Dari Zaid bin Khalid Al Juhani." *Sanad* ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la.²⁶²⁷

1123.[3013] Hadits Ammar bin Yasir: Barangsiapa berpuasa pada hari yang masih diragukan (antara Sya'ban dan Ramadhan) maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Abu Al Qasim ﷺ

Hadits ini diriwayatkan oleh para Penulis kitab *Sunan*,²⁶²⁸ Ibnu Hibban,²⁶²⁹ Al Hakim,²⁶³⁰ Ad-Daraquthni,²⁶³¹ dan Al Baihaqi²⁶³²

²⁶²⁶ *Sunan* Abu Daud (no.2418)

²⁶²⁷ Aku tidak menemukannya di dalam *Al Musnad Ash-Shaghir*

²⁶²⁸ *Sunan* Abu Daud (no.2334), *Sunan* At-Tirmidzi (no.686), *Sunan* An-Nasa'i (no.2188), dan *Sunan* Ibnu Majah (no.1645)

²⁶²⁹ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3596)

²⁶³⁰ *Mustadrak* Al Hakim (1/424)

²⁶³¹ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/157)

²⁶³² *As-Sunan Al Kubra* (4/208)

dari hadits Shilah bin Zufar. Dia (Shilah) berkata, “Kami sedang bersama Ammar...,” lalu dia menyebutkan hadits tersebut.

Bukhari²⁶³³ meriwayatkannya secara *mu'allaq* di dalam kitab *shahih-nya*²⁶³⁴ dari Shilah. Hadits ini tidak disebutkan di dalam riwayat Muslim. Jadi, adalah keliru orang yang menyandarkannya kepada Muslim.

Catatan:

Ibnu Abdil Barr²⁶³⁵ berkata, “Menurut mereka, hadits ini adalah hadits *musnad* dan *marfu'* dan mereka sudah sepakat tentang hal itu. Abu Al Qasim Al Jauhari berpendapat bahwa ia adalah hadits *mauquf*. Namun, pendapatnya itu tidak dapat diterima.

[3014] Ishaq bin Rahuyah meriwayatkannya dari Waki', dari Sufyan, dari Samak, dari Ikrimah tentang perkataan tersebut.

Al Khathib menyebutkannya ketika membahas biografi Muhammad bin 'Isa Al Adami.²⁶³⁶ Dia berkata, “Ahmad bin Umar Al Waqi'i menceritakan kepada kami, Waqi' menceritakan kepada kami, lalu dia menyebutkannya. Dan dia menambahkan di dalamnya nama Ibnu Abbas.”

²⁶³³ [ق/317]

²⁶³⁴ *Shahih Al Bukhari* (no.1906)

²⁶³⁵ *At-Tamhid* (10/175)

²⁶³⁶ *Tarikh Baghdad* (2/397)



Riwayat lain terkait permasalahan ini

[3015] Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi pada bagian perawi yang bernama Ali Al Qurasyi.²⁶³⁷ Dan dia adalah perawi *dha'if*.

1124. [3016] Hadits: Apabila hilal itu tertutupi dari (pengelihatan) kalian maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari. Janganlah kalian mendahului masuknya bulan Ramadhan dan janganlah kalian menyambung bulan Sya'ban dengan berpuasa satu hari dari Ramadhan.

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i²⁶³⁸ dari hadits Samak bin Harb, dia berkata: Aku masuk menemui Ikrimah pada hari Syak, dan ketika itu dia sedang makan. Ikrimah berkata kepadaku, "Kemarilah." Maka aku katakan, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Ikrimah pun bersumpah memintaku agar berbuka. Aku katakan, "Mahasuci Allah," dan aku pun maju (mendekatinya) dan aku katakan, "Sekarang, sampaikanlah dalil yang ada padamu." Ikrimah berkata, "Aku mendengar Ibnu Abbas berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal). Apabila ada awan yang menghalangi antara (pengelihatan) kalian dan hilal itu, atau terdapat kegelapan, maka sempurnakanlah jumlah hari di bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari. Dan janganlah kalian mendahului datangnya bulan Ramadhan dan janganlah kalian menyambung Ramadhan dengan berpuasa satu hari pada bulan Sya'ban.*"

²⁶³⁷ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (5/184)

²⁶³⁸ *Sunan An-Nasa'i* (no.2189)



Ibnu Khuzaimah,²⁶³⁹ Ibnu Hibban,²⁶⁴⁰ dan Al Hakim²⁶⁴¹ juga meriwayatkannya dari jalur ini, dan mereka menyebutkan, "... Maka hendaklah kalian menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari." Redaksi ini memang benar diriwayatkan dari Samak, dia tidak melakukan *tadlis* (distorsi) dan *talqin* (serupa *tadlis*) di dalamnya. Sebab, riwayat Samak ini diriwayatkan oleh Syu'bah darinya. Dan sudah dimaklumi bahwa Syu'bah tidak meriwayatkan — dari para gurunya— hadits yang mereka sampaikan secara *tadlis* atau *talqin*.

[3017] Al Bukhari²⁶⁴² meriwayatkan dari jalur lain dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila kalian melihat hilal (Ramadhan) maka hendaklah kalian berpuasa, dan apabila kalian melihatnya (hilal Syawwal) maka hendaklah kalian berbuka. Apabila ia terhalang dari (pengelihatan) kalian maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi tiga puluh hari."

Al Isma'ili berkata, "Hanya Al Bukhari yang meriwayatkannya dari Adam dari Syu'bah."

Riwayat lait terkait permasalahan ini

[3018] Hadits Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Abu Daud,²⁶⁴³ An-Nasa'i,²⁶⁴⁴ dan Ibnu Hibban.²⁶⁴⁵ Hadits ini diriwayatkan

²⁶³⁹ *Shahih* Ibnu Khuzaimah (no.1912)

²⁶⁴⁰ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3590)

²⁶⁴¹ *Mustadrak* Al Hakim (1/424,425)

²⁶⁴² *Shahih* Al Bukhari (no.1909)

²⁶⁴³ *Sunan* Abu Daud (no.2326)

²⁶⁴⁴ *Sunan* An-Nasa'i (no.2126)

²⁶⁴⁵ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3458)

Talkhishul Habir

dari jalur Jarir, dari Manshur, dari Rib'i, dari Hudzaifah dengan redaksi, "Janganlah kalian mendahului bulan (Ramadhan) hingga kalian melihat hilal, atau sempurnakanlah bilangan bulan yang sebelumnya (Sya'ban)."

Ats-Tsauri dan Jama'ah meriwayatkannya dari Manshur, dari Rib'i, dari salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ yang tidak disebutkan namanya. Dan Ahmad lebih mengutamakan riwayat ini daripada riwayat Jarir.

[3019] Abu Daud²⁶⁴⁶ meriwayatkan dari jalur Mu'awiyah bin Shalih, dari Abdullah bin Abu Qais, dari Aisyah (dia berkata) Rasulullah ﷺ mengamati hilal Sya'ban tidak seperti yang beliau lakukan pada bulan lainnya. Beliau berpuasa berdasarkan rukyah hilal. Apabila hilal terhalang dari pengelihatannya maka beliau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari." *Sanadnya* riwayat ini adalah *shahih*.

Sabda Nabi ﷺ, "Maka sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari," disebutkan juga dalam riwayat berikut:

[3230] Hadits jabir yang diriwayatkan oleh Ahmad.²⁶⁴⁷

[3231] Hadits dari beberapa orang sahabat Nabi, yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i²⁶⁴⁸ dan lainnya.

²⁶⁴⁶ *Sunan Abu Daud* (no.2325)

²⁶⁴⁷ *Musnad Imam Ahmad* (3/341)

²⁶⁴⁸ *Sunan An-Nasa'i* (no.2127)

1125.[3022] Hadits Abu Hurairah: Janganlah kalian mendahului bulan (Ramadhan) dengan berpuasa satu atau dua hari kecuali apabila puasa itu bertepatan dengan puasa yang biasa kalian kerjakan.

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*.²⁶⁴⁹ Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dengan beberapa redaksi. Adapun redaksi yang disebutkan oleh Penulis berasal dari salah satu riwayat An-Nasa'i.²⁶⁵⁰

1126.[3023] Hadits Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang puasa pada enam macam hari, salah satunya adalah hari yang masih diragukan (antara Sya'ban dan Ramadhan).

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar dari jalur Abdullah bin Sa'id Al Maqburi, dari kakeknya, dari Abu Hurairah. Namun, Abdullah bin Sa'id adalah perawi *dha'if*.

Ad-Daraquthni²⁶⁵¹ meriwayatkannya dari hadits Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah. Tetapi di dalam *sanadnya* terdapat Al Waqidi.

Al Baihaqi²⁶⁵² meriwayatkannya dari hadits Ats-Tsauri, dari Abbad, dari bapaknya,²⁶⁵³ dari Abu Hurairah. Abbad yang dimaksud

²⁶⁴⁹ *Shahih* Al Bukhari (no.1914) dan *Shahih* Muslim (no.1082)

²⁶⁵⁰ *Sunan* An-Nasa'i (no.2174) dari jalur Muhammad bin Amru, dari Abu Salamah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian mendahului bulan (Ramadhan) dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya. Kecuali apabila puasa itu bertepatan dengan puasa yang biasa kerjakan oleh salah seorang kalian." An-Nasa'i berkata, "Ini adalah keliru." Maksudnya, penyandaran hadits ini kepada Ibnu Abbas menggantikan nama Abu Hurairah adalah keliru.

²⁶⁵¹ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/157)

²⁶⁵² *As-Sunan Al Kubra* (4/208)

²⁶⁵³ [3/318]

Talkhishul Habir

adalah Abdullah bin Sa'id Al Maqburi dan dia adalah seorang munkarul hadits. Demikian yang dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal.²⁶⁵⁴

*** Hadits: Apabila hilal terhalangi dari (pengelihatan) kalian maka sempurnakanlah bilangan bulan (Sya'ban) menjadi tiga puluh hari.**

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan lainnya dari hadits Ibnu Abbas sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

1127. [3024] Hadits: Orang-orang akan terus berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa.

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*²⁶⁵⁵ dari hadits Sahal bin Sa'ad.

Riwayat lain terkait permasalahan ini

[3025] Hadits Abu Dzarr yang diriwayatkan oleh Ahmad.²⁶⁵⁶

[3026] Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi²⁶⁵⁷ dengan redaksi, "Allah Azza wa Jalla berfirman: Hambaku yang paling Aku cintai adalah orang yang paling menyegerakan berbuka."

²⁶⁵⁴ *Al Jarh Wa At-Ta'dil* (5/71)

²⁶⁵⁵ *Shahih Al Bukhari* (no. 1957) dan *Shahih Muslim* (no. 1098)

²⁶⁵⁶ *Musnad Imam Ahmad* (5/147,172)

²⁶⁵⁷ *Sunan At-Tirmidzi* (no. 700)



1128. [3027] Hadits: Barangsiapa memiliki kurma maka hendaklah dia berbuka dengannya. Dan Barangsiapa tidak memiliki kurma maka hendaklah dia berbuka dengan air karena air itu menyucikan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,²⁶⁵⁸ para imam Penulis kitab Sunan,²⁶⁵⁹ Ibnu Hibban,²⁶⁶⁰ dan Al Hakim,²⁶⁶¹ dari hadits Salman bin Amir.

Adapun redaksi di atas berasal dari riwayat Ibnu Hibban. Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits ini dengan beberapa redaksi lainnya.

Hadits ini *dishahihkan* juga oleh Abu Hatim.²⁶⁶²

[3028] Ibnu Adi²⁶⁶³ meriwayatkannya dari Imran bin Hushain dengan redaksi yang semakna dengannya, tetapi *sanadnya dha'if*.

[3029] At-Tirmidzi²⁶⁶⁴ dan Al Hakim²⁶⁶⁵ meriwayatkannya dari hadits Anas dengan redaksi tepat seperti hadits di atas. Dan Al Hakim menilainya *shahih*.

²⁶⁵⁸ *Musnad* Imam Ahmad (4/17)

²⁶⁵⁹ *Sunan* Abu Daud (no.2355), *Sunan* At-Tirmidzi (no.695), *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no.331) dan *Sunan* Ibnu Majah (no.1699)

²⁶⁶⁰ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3514)

²⁶⁶¹ *Mustadrak* Al Hakim (1/432)

²⁶⁶² *Al Ilal* Ibnu Abu Hatim (1/237)

²⁶⁶³ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (5/235)

²⁶⁶⁴ *Sunan* At-Tirmidzi (no.696)

²⁶⁶⁵ *Mustadrak* Al Hakim (1/431)

Talkhishul Habir

[3030] Ahmad,²⁶⁶⁶ At-Tirmidzi,²⁶⁶⁷ An-Nasa'i,²⁶⁶⁸ dan lainnya meriwayatkannya dari Anas; yaitu dari perbuatan Nabi ﷺ; dia berkata, "Rasulullah ﷺ berbuka puasa dengan memakan beberapa buah *rutab* (kurma yang masih basah) sebelum beliau mengerjakan shalat (maghrib). Apabila tidak ada *ruthab*, maka beliau berbuka dengan beberapa *tamr* (kurma yang sudah kering). Apabila tidak ada maka beliau meminum beberapa teguk air."

Ibnu Adi²⁶⁶⁹ berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Ja'far (bin Sulaiman), dari Tsabit. Dan yang masyhur bahwa Abdurrazaq meriwayatkan dari Ja'far. Ammar bin Harun dan Sa'id bin Sulaiman An-Nasyithi meriwayatkannya secara mutaba'ah (dari Ja'far bin Sulaiman^{pent})."

Al Bazzar berkata, "An-Nasyithi meriwayatkan hadits ini. Akan tetapi, para ulama tidak membenarkannya dan *mendha'ifkan* hadits riwayatnya."

Aku katakan:

[3031] Abu Ya'la²⁶⁷⁰ meriwayatkannya dari Ibrahim bin Al-Hajjaj, dari Abdul Wahid bin Tsabit, dari Tsabit bin Anas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ suka berbuka puasa dengan tiga buah kurma atau sesuatu yang tidak dimasak dengan api."

Tentang Abdul Wahid, Bukhari²⁶⁷¹ berkata, "Dia adalah *munkarul* hadits."

²⁶⁶⁶ *Musnad* Imam Ahmad (3/165)

²⁶⁶⁷ *Sunan* At-Tirmidzi (no.696)

²⁶⁶⁸ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (No.3317)

²⁶⁶⁹ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (2/148-149) pada bagian perawi yang bernama Ja'far bin Sulaiman Adh-Dhaf'i

²⁶⁷⁰ *Musnad* Abu Ya'la (no.3305)

²⁶⁷¹ *Mizan Al I'tidal* (2/671)



[3032] Ath-Thabrani meriwayatkan di dalam kitab *Al Mu'jam Al Ausath*²⁶⁷² dari jalur Yahya bin Ayyub, dari Humaid, dari Anas, "Apabila Rasulullah ﷺ berpuasa, beliau tidak shalat (maghrib) hingga kami membawakan rutab dan air untuknya, lalu beliau makan dan minum. Apabila tidak ada rutab, maka beliau tidak mengerjakan shalat hingga kami membawakan kurma kering dan air." Ath-Thabrani berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Miskin bin Abdurrahman dari Yahya bin Ayyub. Hanya Zakariya bin [Yahya] yang meriwayatkannya dari Miskin bin Abdurrahman."²⁶⁷³

1129. [3033] Hadits: Bersantap sahurlah kalian karena pada makanan sahur itu terdapat keberkahan.

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*²⁶⁷⁴ dari hadits Anas.

[3034] Hadits ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i²⁶⁷⁵ dan Abu Awanah di dalam kitab *shahih*-nya, dari hadits Abu Laila Al Anshari.

[3035] An-Nasa'i²⁶⁷⁶ dan Al Bazzar²⁶⁷⁷ meriwayatkannya juga dari hadits Ibnu Mas'ud.

²⁶⁷² *Al Mu'jam Al Ausath* (No.3861)

²⁶⁷³ Di dalam naskah asli disebutkan "Bahr" sedangkan pada naskah-naskah lainnya disebutkan "Umar", dan redaksi itu adalah keliru. Yang benar adalah "Yahya" sebagaimana disebutkan di dalam *Al Mu'jam Al Ausath*. Hal tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Ats-Tsiqat* (9/194) pada bagian perawi yang bernama Miskin bin Abdurrahman.

²⁶⁷⁴ *Shahih* Al Bukhari (no.1923) dan *Shahih* Muslim (no.1095)

²⁶⁷⁵ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no.2459)

²⁶⁷⁶ *Sunan* An-Nasa'i (no.2144,2145)

²⁶⁷⁷ *Musnad* Al Bazzar (no.1821,1822)

Talkhishul Habir

[3036] An-Nasa'i²⁶⁷⁸ juga meriwayatkannya dari dua jalur, dari Abu Hurairah.

[3037] Al Bazzar²⁶⁷⁹ meriwayatkannya di dalam kitabnya dari hadits Qurrah bin Iyas Al Muzani.

[3038] Ibnu Majah²⁶⁸⁰ dan Al Hakim²⁶⁸¹ meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas dengan redaksi, "Mintalah bantuan dengan makanan sahur untuk puasa di siang hari dan dengan *qailulah* (tidur sebentar di siang hari) untuk bisa mengerjakan qiyamul lail."

[3039] Hadits *syahid* bagi riwayat di atas disebutkan di dalam kitab *Al Ilal*²⁶⁸² karya Ibnu Abu Hatim, dari Abu Hurairah.

[3040] Di dalam riwayat Abu Daud,²⁶⁸³ yaitu dari Ibnu Dasah, dan di dalam riwayat Ibnu Hibban²⁶⁸⁴ dari hadits Abu Hurairah, disebutkan, "Sebaik-baik makanan sahur bagi orang mukmin itu adalah kurma."

[3041] Di dalam riwayat Ibnu Hibban²⁶⁸⁵ dari Ibnu Umar secara *marfu'* disebutkan, "Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur."

²⁶⁷⁸ *Sunan An-Nasa'i* (no.2147,2148,2149,2150)

²⁶⁷⁹ *Musnad Al Bazzar* (no.3321)

²⁶⁸⁰ *Sunan Ibnu Majah* (no.1693)

²⁶⁸¹ *Mustadrak Al Hakim* (1/425)

²⁶⁸² *Ilal* karya Ibnu Abu Hatim (1/241/no.701)

²⁶⁸³ *Sunan Abu Daud* (no.2345)

²⁶⁸⁴ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/no.3475)*

²⁶⁸⁵ *Shahih Ibnu Hibban (Al Ihsan/no.3468)*



[3042] Di dalam riwayat Ibnu Hibban²⁶⁸² dari Ibnu Umar disebutkan pula, "Makan sahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air."

1130. [3041]. Hadits: Dirwayatkan bahwasanya rentang waktu antara makan sahur Rasulullah ﷺ bersama Zaid bin Tsabit, dan masuknya waktu shalat adalah sekadar waktu yang diperlukan seseorang untuk membaca lima puluh ayat (Al Qur'an)

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*²⁶⁸³ dari hadits Qatadah, dari Anas, dari Zaid bin Tsabit. Dia berkata, "Kami makan sahur bersama Rasulullah ﷺ kemudian kami bangkit untuk mengerjakan shalat." Anas berkata, "Lalu aku bertanya: Berapa lama jarak antara keduanya?" Dia menjawab, "Seukuran (lamanya membaca) lima puluh ayat."

Di dalam riwayat Bukhari²⁶⁸⁴ dari Anas, disebutkan bahwasanya Nabi ﷺ dan Zaid bin Tsabit makan sahur bersama. Setelah keduanya selesai, Nabi ﷺ pun bangkit untuk shalat. Kami pun bertanya kepada Anas, "Berapakah jarak antara sahur keduanya dan mereka memulai shalat?" Anas menjawab, "Sekadar lamanya seseorang membaca sebanyak lima puluh ayat."

²⁶⁸² *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3476)

²⁶⁸³ *Shahih* Al Bukhari (no.1921) dan *Shahih* Muslim (no.1097)

²⁶⁸⁴ *Shahih* Al Bukhari (no.576)

²⁶⁸⁵ (3/319) Di dalam catatan kaki naskah asli disebutkan redaksi, "Telah dilakukan pengecekan dengan membandingkan dengan naskah yang dibacakan di hadapan Penulis. Beliau menulis padanya dan menambahkan beberapa hal di dalamnya." *Wallahu a'lam.*

1131. [3042-3046]. Hadits Ibnu Umar: Rasulullah ﷺ melarang puasa *wishal* (menyambung puasa tanpa berbuka^{pent}). Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, akan tetapi engkau melakukan puasa *wishal*.” Rasulullah menjawab, “*Sesungguhnya diriku tidak seperti kalian; aku diberi makan dan diberi minum.*”

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*²⁶⁸⁶ dari hadits Ibnu Umar, Abu Hurairah,²⁶⁸⁷ Aisyah,²⁶⁸⁸ dan Anas.²⁶⁸⁹ Dan hanya Bukhari²⁶⁹⁰ yang meriwayatkannya dari hadits Abu Sa'id.

1132. Perkataan Ar-Rafi'i: Tidak disukainya puasa *wishal* menunjukkan bahwa puasa itu adalah haram dan sangat dilarang.

Sepertinya Ar-Rafi'i mengisyaratkan kepada riwayat berikut:

[3047] Hadits Abu Hurairah: Ketika Nabi ﷺ melarang puasa *wishal*, sebagian sahabat enggan meninggalkannya. Lalu, beliau melakukan puasa *wishal* bersama mereka selama beberapa hari. Tatkala telah melihat hilal (Syawwal), beliau pun bersabda, “*Seandainya hilal ini masih belum muncul niscaya aku akan manambah puasa wishal atas kalian.*” Seakan-akan, itu adalah hukuman bagi mereka karena enggan meninggalkan puasa *wishal*.

[3048] Al Bukhari dan Muslim²⁶⁹¹ juga meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi, “Seandainya masih ada

²⁶⁸⁶ *Shahih Al Bukhari* (no.1962) dan *Shahih Muslim* (no.1102)

²⁶⁸⁷ *Shahih Al Bukhari* (no.1965-1966) dan *Shahih Muslim* (no.1103)

²⁶⁸⁸ *Shahih Al Bukhari* (no.1964) dan *Shahih Muslim* (no.1105)

²⁶⁸⁹ *Shahih Al Bukhari* (no.1961) dan *Shahih Muslim* (no.1104)

²⁶⁹⁰ *Shahih Al Bukhari* (no.1963,1967)



kesempatan satu bulan lagi, niscaya aku akan melakukan puasa *wishal* hingga orang yang bersikap berlebih-lebihan (dengan melakukan puasa *wishal*) akan meninggalkan perbuatannya itu.”

[3049] Di dalam Musnad Ahmad²⁶⁹² dari hadits Laila, istri Basyir bin Al Khashashiyah, dia berkata, “Aku pernah ingin berpuasa selama dua hari secara terus-menerus, lalu Basyir melarangku dan dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang puasa *wishal* dan beliau bersabda, “*Sesungguhnya yang melakukan puasa itu adalah orang-orang nasrani.*”

1133. [3050].Hadits bahwasanya Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadhan.

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*²⁶⁹³ dari hadits Ibnu Abbas.

Catatan:

Redaksi *وَكَانَ أَجْوَدَ* ini diriwayatkan dengan huruf dal berharakat dhammah dan boleh juga membacanya dengan fathah. Muhammad bin Abu Al Fadhl Al Murrisi berkata, “Ia tidak boleh dibaca demikian karena huruf *و* di sini adalah masdariyah dan *mudhaf*. Dan asumsi perkataannya, “Dan kedermawanannya lebih banyak pada bulan Ramadhan.”

²⁶⁹¹ *Shahih Al Bukhari* (no.7241) dan *Shahih Muslim* (no.1104) dari hadits Anas

²⁶⁹² *Musnad Imam Ahmad* (5/225)

²⁶⁹³ *Shahih Al Bukhari* (no.6) dan *Shahih Muslim* (no.2308)

Talkhishul Habir

Dan itu dikuatkan oleh riwayat di dalam Musnad Ahmad,²⁶⁹⁴ “Dan Rasulullah lebih derma daripada angin yang bertiup. Tidaklah beliau diminta sesuatu melainkan beliau akan memberikannya.”

*** Hadits bahwasanya Jibril ﷺ menjumpai Nabi ﷺ pada setiap malam di bulan Ramadhan, lalu keduanya mengulang-ulangi Al Quran.**

Ini adalah salah satu bagian dari hadits sebelumnya.

1134. [3051].Hadits bahwasanya Rasulullah ﷺ beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan dan beliau rutin melakukannya.

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*,²⁶⁹⁵ dari hadits Aisyah dengan redaksi, “Rasulullah ﷺ beri'tikaf pada sepuluh malam terkahir (di bulan Ramadhan) hingga Allah *Azza Wa Jalla* mewafatkan beliau. Kemudian, istri-istri beliau beritikaf setelah itu.”

[3052] Al Bukhari dan Muslim²⁶⁹⁶ juga meriwayatkannya dari hadits Ibnu Umar, “Rasulullah ﷺ beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan.”

[3053] Keduanya juga meriwayatkannya dari hadits Abu Sa'id Al Khudhri²⁶⁹⁷ dengan redaksi, “Rasulullah beri'tikaf selama sepuluh hari pertengahan.”

²⁶⁹⁴ *Musnad* Imam Ahmad (1/329)

²⁶⁹⁵ *Shahih Al Bukhari* (no. 2019-2020) dan *Shahih Muslim* (no.1172)

²⁶⁹⁶ *Shahih Al Bukhari* (no.1171) dan *Shahih Muslim* (no.2025)

²⁶⁹⁷ *Shahih Al Bukhari* (no.2027) dan *Shahih Muslim* (no.1172)(5)

[3054] Di dalam kitab *Al Mustadrak*²⁶⁹⁸ disebutkan riwayat dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Nabi ﷺ beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan. Lalu beliau melakukan *safar* selama setahun dan beliau tidak beri'tikaf. Pada tahun berikutnya beliau beri'tikaf selama dua puluh hari.

1135. [3055]. Hadits Abu Hurairah: Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta maka Allah tidak memiliki hajat/ kepentingan untuk (membalas) makan dan minum yang ditinggalkannya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari²⁶⁹⁹ dan para Imam Penulis kitab *Sunan*.²⁷⁰⁰

1136. [3056]. Hadits Abu Hurairah: Puasa adalah perisai. Karenanya, apabila salah seorang kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia berkata kotor dan janganlah dia melakukan perbuatan bodoh. Apabila ada seseorang yang mencelanya atau ingin bertengkar dengannya maka hendaklah dia mengatakan, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa."

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*²⁷⁰¹ dengan redaksi ini dan yang lebih lengkap darinya. Akan tetapi, sabda Nabi: الصَّيَّامُ جُنَّةٌ "Puasa adalah perisai," disebutkan di dalam riwayat berikut:

²⁶⁹⁸ *Mustadrak Al Hakim* (1/439)

²⁶⁹⁹ *Shahih Al Bukhari* (no.6057)

²⁷⁰⁰ *Sunan Abu Daud* (no.2354), *Sunan At-Tirmidzi* (no.707), *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no.3245-3248), dan *Sunan Ibnu Majah* (no.1689)

²⁷⁰¹ *Shahih Al Bukhari* (no.1904) dan *Shahih Muslim* (no.1151)(163)

Talkhishul Habir

[3057.3058] Riwayat An-Nasa`i²⁷⁰² dari hadits Abu Hurairah,²⁷⁰³ Mu`adz bin Jabal,²⁷⁰⁴ Utsman bin Abu Al Ash²⁷⁰⁵ dan Abu Ubaidah bin Al Jarrah.²⁷⁰⁶ Dan An-Nasa`i menyebutkan redaksi tambahan, “(Puasa adalah perisai) selama seseorang tidak merusaknya.”

[3060] An-Nasa`i juga meriwayatkan hadits di atas secara keseluruhan sebagaimana disebutkan oleh Ar-Rafi`i, akan tetapi dari hadits Aisyah.²⁷⁰⁷

Catatan:

Para ulama berbeda pendapat tentang sabda Nabi ﷺ,

فَأَيْقُلْ إِنِّي صَائِمٌ

“Maka hendaklah dia mengatakan sesungguhnya aku sedang berpuasa.” Apakah perkataan ini dikatakan secara lisan atau di dalam hati, atau dengan menggabungkan keduanya.

1137. [3061]. Hadits Khabbab: Apabila kalian sedang berpuasa maka hendaklah kalian bersiwak pada pagi hari, dan janganlah dia bersiwak setelah matahari tergelincir. Sebab,

²⁷⁰² Sunan An-Nasa`i (no.2215-2217)

²⁷⁰³ Seperti itu pula yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah.

²⁷⁰⁴ Sunan An-Nasa`i (no.2224-2226)

²⁷⁰⁵ Sunan An-Nasa`i (no.2230-2231)

²⁷⁰⁶ Sunan An-Nasa`i (no.2235)

²⁷⁰⁷ Sunan An-Nasa`i (no.2234)



tidaklah kedua bibir²⁷⁰⁸ orang yang berpuasa kering setelah matahari tergelincir melainkan keduanya akan menjadi cahaya di hadapan matanya pada hari kiamat.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²⁷⁰⁹ dan Al Baihaqi²⁷¹⁰ dari hadits Khabbab, dan keduanya menilai hadits ini adalah *dha'if*.

[3062] Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi²⁷¹¹ juga meriwayatkannya dari hadits Ali, mereka juga menilainya *dha'if*. Hadits dari Khabbab diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani,²⁷¹² dan hadits dari Ali diriwayatkan oleh Al Bazzar.²⁷¹³

[3063] Ad-Daraquthni²⁷¹⁴ juga meriwayatkannya dari jalur Umar bin Qais, dari Atha, dari Abu Hurairah, dia berkata: Engkau boleh bersiwak hingga waktu ashar. Apabila engkau telah shalat Ashar maka lemparkanlah siwak itu karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

"Sungguh, bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih wangi daripada bau kesturi."

²⁷⁰⁸ [3/320].

²⁷⁰⁹ Sunan Ad-Daraquthni (2/204)

²⁷¹⁰ As-Sunan Al Kubra (4/274)

²⁷¹¹ Sunan Ad-Daraquthni (2/204) dan As-Sunan Al Kubra (4/274)

²⁷¹² Al Mu'jam Al Kabir (no. 3696)

²⁷¹³ Musnad Al Bazzar (no. 2137)

²⁷¹⁴ Sunan Ad-Daraquthni (2/203)



1138. Perkataan Ar-Rafi'i: Diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Umar bahwasanya boleh menggunakan siwak basah...

[3064] Adapun hadits Ali, ia diriwayatkan oleh Al Baihaqi²⁷¹⁵ dengan selain redaksi ini. Dan disebutkan, "Dan janganlah orang yang sedang berpuasa bersiwak pada waktu petang, akan tetapi hendaklah dia bersiwak pada waktu malam. Sebab, keringnya kedua bibir orang yang sedang berpuasa akan menjadi cahaya di hadapan kedua matanya pada hari kiamat.

[3065] Adapun hadits Ibnu Umar, ia diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah²⁷¹⁶ dengan redaksi, "Orang yang sedang berpuasa boleh bersiwak dengan siwak basah dan kering."

Riwayat terkait permasalahan ini

[3066] Hadits dari Anas yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Adh-Dhu'afa*.²⁷¹⁷ Hadits itu diriwayatkan juga Al Baihaqi²⁷¹⁸ secara *marfu'*. Tetapi, di dalam *sanad*-nya terdapat Ibrahim Al Khawarizmi dan dia adalah perawi *dha'if*.

²⁷¹⁵ *As-Sunan Al Kubra* (4/274)

²⁷¹⁶ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no. 9173)

²⁷¹⁷ *Kitab Al Majruhin* (1/103)

²⁷¹⁸ *As-Sunan Al Kubra* (4/272)



Keterangan:

[3067] Ath-Thabrani²⁷¹⁹ meriwayatkan dengan *sanad* jayyid, dari Abdurrahman bin Ghanim, dia berkata: Aku bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Apakah aku boleh bersiwak sementara aku sedang berpuasa?" Mu'adz menjawab, "Ya." Aku bertanya lagi, "Di siang hari?" Dia menjawab, "Di waktu pagi atau petang." Aku katakan lagi, "Sesungguhnya orang-orang tidak menyukai bersiwak di waktu petang dan mereka berkata bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: *"Sungguh, bau mulut orang yang sedang berpuasa adalah wangi di sisi Allah daripada bau misik."* Mu'adz menjawab, "Mahasuci Allah! Sungguh, Rasulullah telah memerintahkan kalian untuk bersiwak. Dan beliau tidak memerintahkan kalian untuk mengeringkan mulut-mulut kalian secara sengaja. (Karena) tidak ada kebaikan apa pun di dalamnya, bahkan di dalamnya terdapat keburukan."

1139. [3068,3069] Hadits: Rasulullah ﷺ mendapati junub pada pagi hari karena berhubungan intim dengan istrinya, kemudian beliau berpuasa.

Ini adalah hadits muttafaq 'alalih²⁷²⁰ dari hadits Aisyah dan Ummu Salamah. Di dalam hadits Ummu Salamah, Muslim menambahkan, "Dan beliau tidak mengqadha puasanya." Dan Ibnu Hibban²⁷²¹ menambahkan redaksi itu di dalam hadits Aisyah.

²⁷¹⁹ *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 20/no.133)

²⁷²⁰ *Shahih* Al Bukhari (1925,1926) dan *Shahih* Muslim (no.1109)

²⁷²¹ Aku belum menemukan redaksi tambahan ini pada riwayat Ibnu Hibban. Perkataan Al Hafizh Ibnu Al Mulaqqin di dalam kitab Al Badr Al Munir (5/709) adalah, "Muslim menambahkan: *Dan beliau tidak mengqadha (puasanya)*. Dan di dalam riwayat Ibnu Hibban dari hadits Aisyah disebutkan: *Rasulullah SAW pernah mendapati waktu Shubuh dalam keadaan junub karena berhubungan intim, kemudian beliau berpuasa*. Sepertinya, ketika Al Hafizh membaca, "Dan di dalam riwayat Ibnu hibban dari hadits Aisyah" dia



1140. [3070] Hadits: Barangsiapa junub pada pagi hari maka tidak ada puasa baginya.

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*²⁷²² dari hadits Abu Hurairah. Dan di dalam hadits ini disebutkan bahwa Abu Hurairah yang menarik kembali riwayatnya itu setelah mendengar hadits Ummu Salamah dan Aisyah. Disebutkan pula bahwasanya Abu Hurairah tidak mendengar riwayat itu secara langsung dari Nabi ﷺ, akan tetapi dia mendengarnya dari Al Fadhl.

Ibnu Al Mundzir berkata, “Pendapat terbaik yang aku dengar terkait dengan hadits ini adalah bahwa hukumnya telah di mansukh. Para permulaan Islam, orang yang berpuasa (Ramadhan) memang dilarang melakukan hubungan suami istri pada malam hari apabila dia sempat tertidur (setelah berbuka^{pent}). Sama halnya seperti diharamkannya makan dan minum (apabila seseorang sempat tertidur setelah berbuka puasa^{pent}). Akan tetapi, setelah Allah membolehkan suami istri melakukan hubungan intim hingga terbit fajar, maka orang yang junub tetap boleh berpuasa apabila dia mendapati waktu Shubuh tetapi belum sempat mandi junub. Mulanya Abu Hurairah berfatwa dengan hukum yang pertama berdasarkan hadits yang didengarnya dari Al Fadhl, dan ketika itu dia tidak mengetahui adanya penganuliran hukum tersebut. Adapun setelah Abu Hurairah mengetahui (penganuliran hukum tersebut) dari hadits Aisyah dan Ummu Salamah, maka dia pun menarik kembali pendapatnya.”

Aku katakan bahwa Ar-Rafi'i²⁷²³ berkata, “Menurut para ulama, riwayat Abu Hurairah itu ditujukan kepada orang yang mendapati waktu Shubuh dalam keadaan sedang berhubungan intim

berhenti pada kalimat ini. Dan dia tidak membaca kalimat setelahnya karena menduga bahwa ia berhubungan dengan kalimat sebelumnya.”

²⁷²² *Shahih* Al Bukhari (no. 1925, 1926) dan *Shahih* Muslim (no. 1109)

²⁷²³ *Asy-Syarh Al Kabir* karya Ar-Rafi'i (3/216)



dengan istrinya dan ia terus melakukannya, padahal dia mengetahui bahwa waktu Shubuh telah tiba.”

Akan tetapi, pendapat bahwasanya hukum tersebut telah dinasakh (dihapus) adalah lebih tepat.

١١٤١ . [٣٠٧١] - حَدِيثُ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ صُئْتٌ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

1141 . [3071]. Hadits Mu'adz: Apabila Nabi ﷺ berbuka puasa, beliau membaca do'a: *Ya Allah, hanya karena-Mulah aku berpuasa dan hanya atas rizki-Mulah aku berbuka.*

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud²⁷²⁴ dari hadits Mu'adz bin Zuhrah; ada khabar yang sampai kepadanya bahwa apabila Nabi ﷺ berbuka puasa, beliau membaca do'a, "... (dia menyebutkan hadits di atas). *Sanad* hadits ini adalah riwayat *mursal*.

Catatan:

Perkataan Penulis "Dari Mu'adz" sekilas menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah Mu'adz bin Jabal, padahal bukan seperti itu yang dimaksud (tetapi, Mu'adz bin Zuhrah^{pent}).

[3072] Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al Mu'jam Al Kabir*,²⁷²⁵ dan oleh Ad-Daraquthni.²⁷²⁶ Mereka meriwayatkannya dari hadits Ibnu Abbas dengan *sanad dha'if*.

²⁷²⁴ *Sunan Abu Daud* (no.2358)

²⁷²⁵ *Al Mu'jam Al Kabir* (no.12720)

²⁷²⁶ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/185)



Talkhishul Habir

[3073] Abu Daud,²⁷²⁷ An-Nasa'i,²⁷²⁸ Ad-Daraquthni,²⁷²⁹ Al Hakim,²⁷³⁰ dan yang lainnya meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar dan di dalamnya disebutkan redaksi do'a yang lain, yaitu, "Dahaga telah pergi, urat kerongkongan kembali basah, dan pahala telah dicatat insya Allah." Ad-Daraquthni berkata, "*Sanad-nya hasan.*"

[3074] Dan di dalam riwayat Ath-Thabrani²⁷³¹ dari Anas dia berkata, "Apabila Rasulullah ﷺ²⁷³² berbuka puasa beliau membaca do'a: *Dengan menyebut nama Allah, ya Allah karena-Mulah aku berpuasa, dan atas rizki-Mulah aku berbuka.*" Akan tetapi, *sanadnya* dha'if karena di dalamnya terdapat Daud bin Az-Zabarqan, dia adalah seorang perawi *matruk*.

[3075] Ibnu Majah²⁷³³ meriwayatkan dari Abdullah bin Amru (bin Al Ash) secara *marfu'*, "Sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki do'a yang tidak akan ditolak. Dan apabila Ibnu Amru berbuka puasa, dia berdo'a: *"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan Rahmat-Mu yang sangat luas dan meliputi segala sesuatu, agar engkau mengampuni dosa-dosaku."*

1142. [3076]. Hadits: Sesungguhnya Allah menggugurkan kewajiban berpuasa dan setengah dari bilangan rakaat shalat bagi orang yang sedang melakukan safar.

²⁷²⁷ *Sunan Abu Daud* (no.2357)

²⁷²⁸ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no.3329)

²⁷²⁹ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/185)

²⁷³⁰ *Mustadrak Al Hakim* (1/422)

²⁷³¹ *Al Mu'jam Ash-Shaghir* (no.912)

²⁷³² [3/321]

²⁷³³ *Sunan Ibnu Majah* (no.1753)



Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i²⁷³⁴ dari Amru bin Umayyah Adh-Dhamri di dalam sebuah kisah.

[3077] An-Nasa'i, At-Tirmidzi²⁷³⁵ dan yang lainnya meriwayatkan hadits ini hadits Anas bin Malik Al Ka'bi.

Ahmad²⁷³⁶ meriwayatkannya dari hadits Anas bin Malik dengan redaksi di atas disertai dengan tambahan, "Juga (mengukur kewajiban puasa^{pent}) bagi wanita hamil dan menyusui."

At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits *hasan*, dan hanya hadits ini yang diriwayatkan oleh Anas dari Nabi terkait permasalahan tersebut."

Ibnu Abi Hatim berkata di dalam kitab *Ilal*-nya:²⁷³⁷ Aku bertanya kepada bapakku tentang *sanad* hadits ini. Bapakku menjelaskan, "Terdapat perbedaan di dalam *sanad*nya. Yang benar adalah dari Anas bin Malik Al Qusyairi."

1143. [3078] Hadits: Pada tahun Fathu Makkah, Rasulullah ﷺ melakukan perjalanan Makkah ke Makkah di bulan Ramadhan. Beliau berpuasa hingga mencapai daerah Kura' Al Ghamim, dan orang-orang pun ikut berpuasa. Kemudian, beliau meminta segelas air dan mengangkatnya hingga orang-orang dapat melihatnya, lalu beliau minum. Setelah itu, ada yang menyampaikan (kepada beliau), "Ada sebagian orang yang tetap berpuasa." Maka beliau bersabda, "*Mereka*

²⁷³⁴ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no.2267-2272)

²⁷³⁵ *Sunan At-Tirmidzi* (no.715)

²⁷³⁶ *Musnad* Imam Ahmad (5/29)

²⁷³⁷ *Ilal* karya Ibnu Abu Hatim (1/266)



Talkhishul Habir

adalah orang-orang yang membangkang, mereka adalah orang-orang yang membangkang.”

Ini adalah riwayat Muslim²⁷³⁸ dari Jabir.

Di dalam sebuah riwayat Muslim²⁷³⁹ disebutkan: Lalu dikatakan kepada Rasulullah ﷺ, **“Sesungguhnya orang-orang merasa berat untuk berpuasa, dan sesungguhnya mereka menunggu apa yang akan engkau lakukan.”** Maka, Rasulullah ﷺ pun meminta segelas air setelah Ashar.

[3079] Al Bukhari²⁷⁴⁰ meriwayatkannya dari hadits Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah ﷺ pergi ke Makkah pada bulan Ramadhan. Beliau berpuasa hingga mencapai daerah Al Kadid, lalu beliau berbuka. Orang-orang pun ikut berbuka puasa. Al Kadid adalah nama suatu tempat di antara Ashfan dan Qadid.

Catatan:

Kura' Ghamim adalah nama tempat di dekat Ashfan.

Perkataan Ar-Rafi'i: Al Muzani berdalil - atas bolehnya orang yang sedang melakukan safar untuk berbuka puasa meskipun dia berpuasa sebelumnya dan dalam kondisi muqim - dengan riwayat bahwasanya Nabi ﷺ berpuasa ketika beliau keluar (untuk safar) ke Makkah pada bulan Ramadhan. Ketika tiba di Kura' Al Ghamim, beliau pun berbuka.

²⁷³⁸ *Shahih Muslim (no.1114)*

²⁷³⁹ *Shahih Muslim (no.1114)(91)*

²⁷⁴⁰ *Shahih Al Bukhari (no.1944)*



Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya. Di dalam kitab Al Buwaithi, Asy-Syafi'i menggantungkan hukumnya kepada keshahihan hadits tersebut. Dia berkata, "Barangsiapa sedang muqim di pagi hari dalam keadaan berpuasa, kemudian dia melakukan perjalanan, maka dia tidak boleh berbuka kecuali apabila riwayat bahwasanya Nabi ﷺ beliau berbuka pada ketika sampai di Al Kadid adalah *shahih*."

Jama'ah dan beberapa murid Asy-Syafi'i berkata, "Jarak antara Kadid dan Madinah ditempuh selama delapan hari perjalanan. Yang dimaksud oleh hadits ini adalah Rasulullah berpuasa selama beberapa hari di perjalanannya kemudian berbuka."

Al Bukhari²⁷⁴¹ meletakkan hadits ini pada bab, "Apabila seseorang berpuasa beberapa hari di bulan Ramadhan kemudian dia melakukan perjalanan."

Riwayat terkait permasalahan ini

[3080] Hadits Muhammad bin Ka'ab dia berkata, "Aku menemui Anas bin Malik pada bulan Ramadhan dan ketika itu dia hendak melakukan perjalanan. Hewan tunggangannya telah dipersiapkan dan dia memakai pakaian untuk bepergian. Lalu dia meminta makanan dan memakannya, kemudian menunggangi kendaraannya. Aku katakan kepadanya, "Apakah itu berdasarkan petunjuk Rasulullah?" Dia menjawab, "Sunnah," kemudian dia pun menunggangi kendarannya. Atsar ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.²⁷⁴²

²⁷⁴¹ *Shahih* Al Bukhari (1/479)

²⁷⁴² *Sunan* At-Tirmidzi (no.799)



Talkhishul Habir

[3081] Hadits Ubaid bin Jabr: Aku pernah ikut bepergian di sebuah kapal dari Fusthath bersama Abu Bashrah Al Ghifari, di bulan Ramadhan. Abu Bashrah mengangkat makan paginya lalu mendekatkannya dan berkata, "Mendekatlah." Aku katakan, "Bukankah engkau masih melihat rumah-rumah (di Fusthath)?" Dia berkata, "Apakah engkau tidak suka dengan sunnah (ajaran) Rasulullah ﷺ?" Lalu, dia pun makan. Atsar ini diriwayatkan oleh Abu Daud.²⁷⁴³

[3082] Al Baihaqi²⁷⁴⁴ meriwayatkannya dari Abu Ishaq, dari Abu Maisarah Amru bin Syarahbil bahwasanya dia melakukan safar ketika sedang berpuasa, dan dia berbuka pada hari itu.

1144. Perkataan Ar-Rafi'i: Diriwayatkan bahwasanya Nabi ﷺ berbuka puasa di Kura' Al Ghamim setelah Ashar.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.²⁷⁴⁵

1145. [3083] Hadits Abu Sa'id: Kami berperang bersama Rasulullah ﷺ pada enam belas hari pertama di bulan Ramadhan. Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka. Ketika itu, orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.²⁷⁴⁶

²⁷⁴³ *Sunan Abu Daud (no.2412)*

²⁷⁴⁴ *As-Sunan Al Kubra (4/247)*

²⁷⁴⁵ *Shahih Muslim (no.1114)(91)*

²⁷⁴⁶ *Shahih Muslim (no.1116)*

Di dalam sebuah riwayat^{2747,2748} disebutkan: Mereka berpandangan bahwa Barangsiapa merasa kuat lalu dia berpuasa, maka itu adalah baik. Barangsiapa yang mendapati dirinya lembah lalu dia berbuka, maka itu pun baik.

Riwayat terkait permasalahan ini

[3084,3085] Hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim²⁷⁴⁹ dan hadits Anas yang diriwayatkan di dalam kitab *Al Muwaththa*.²⁷⁵⁰

١١٤٦ . [٣٠٨٦] - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحِمْرَةَ

بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ: إِنْ شِئْتَ فَصُِّمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ.

1146. [3086] Hadits: Rasulullah ﷺ berkata kepada Hamzah bin Amru Al Aslami, “Apabila engkau menghendaki maka berpuasalah, dan apabila engkau menghendaki maka berbukalah.”

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*²⁷⁵¹ dari hadits Aisyah. Disebutkan bahwasanya Hamzah bin Amru bertanya kepada Nabi ﷺ dan dia adalah orang yang sering berpuasa, “Apakah aku boleh berpuasa ketika sedang melakukan safar?” Lalu, dia menyebutkan hadits tersebut.

²⁷⁴⁷ [٣/322]

²⁷⁴⁸ *Shahih* Muslim (no.1116)(96)

²⁷⁴⁹ *Shahih* Muslim (no.1115)

²⁷⁵⁰ *Muwaththa* Imam Malik (1/295)

²⁷⁵¹ *Shahih* Al Bukhari (no.1943) dan *Shahih* Muslim (no.1221)

Catatan:

Ibnu Hazm²⁷⁵² mengklaim bahwa hukum puasa yang ditanyakan Hamzah bin Amru itu adalah puasa sunnah, dengan dalil perkataan Hamzah yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Aku sering berpuasa" Akan tetapi, pendapat Ibnu Hazm itu dibantah bahwa diriwayatkan secara shahih di dalam Sunan Abu Daud²⁷⁵³ dari jalur Hamzah bin Muhammad bin Hamzah, dari bapaknya, dari kakeknya, tentang redaksi yang menunjukkan bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah tentang puasa wajib. Dan riwayat ini dishahihkan oleh Al Hakim.²⁷⁵⁴

1147. [3087] Hadits Jabir: Kami bersama Nabi ﷺ pada masa perang Tabuk. Lalu, beliau melewati seorang laki-laki tergeletak di bawah pohon dan sedang perciki air. Rasulullah bertanya, "Ada apa dengan orang ini?" Mereka menjawab, "Dia sedang berpuasa." Lalu, Rasulullah bersabda, "Bukan termasuk

²⁷⁵² *Al Muhalla* (6/253)

²⁷⁵³ *Sunan Abu Daud* (no.2403) dan redaksinya adalah: Aku katakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki hewan tunggangan yang aku pergunakan, aku melakukan safar dengannya dan aku menyewakannya. Kemungkinan, pada bulan ini -Maksudnya bulan Ramadhan- aku akan melakukan perjalanan. Dan aku mendapati diriku kuat dan aku adalah seorang pemuda. Wahai Rasulullah, aku mendapati bahwa apabila aku berpuasa (di perjalanan) adalah lebih ringan bagiku daripada apabila aku mengakhirkannya sehingga ia menjadi utang atasku. Wahai Rasulullah, apakah jika aku berpuasa maka pahalanya lebih besar bagiku, atautkah apabila aku berbuka?" Rasulullah menjawab, "(Lakukanlah) mana saja yang engkau inginkan, wahai Hamzah." Akan tetapi *sana'dnya* dha'if. Di dalamnya terdapat urutan perawi yang majhul. Mereka adalah Muhammad bin Abdul Majid bin Sahl, tidak ada yang menilainya tsiqah selain Ibnu Hibban. Al Hafizh berkata tentang dirinya: Dia adalah perawi yang dapat diterima. Maksudnya, dalam konteks riwayat *mutaba'ah*. Ada pula Hamzah bin Muhammad bin Hamzah Al Madini Al Aslami, dia juga seorang perawi *majhul*. Begitu pula bapaknya, Muhammad bin Hamzah Al Aslami.

²⁷⁵⁴ *Mustadrak Al Hakim* (1/433)



kebaikan berpuasa di dalam perjalanan.” Lalu, beliau melihat kerumunan dan seorang laki-laki yang sedang dinaungi, lalu beliau bertanya, “Apa ini?” Mereka menjawab, “Dia sedang berpuasa.” Lalu, beliau bersabda, “Bukan termasuk kebaikan berpuasa di dalam perjalanan.”²⁷⁵⁵

Muslim menambahkan: Syu’bah berkata: Dan telah sampai khabar kepadaku dari Yahya bin Abu Katsir; dia menyebutkan tambahan pada hadits ini bahwasanya Rasulullah bersabda, “Hendaknya kalian mengambil keringanan yang telah Allah berikan kepada kalian.” Dan ketika aku menanyakan redaksi tambahan itu kepadanya, ternyata dia tidak mengingatnya.

An-Nasa’i²⁷⁵⁶ meriwayatkannya dari hadits Al Auza’i: Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepadaku, Muhammad bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, Jabir bin Abdullah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah melewati seorang laki-laki yang berada di bawah pohon sambil diperciki air. Lalu beliau bertanya, “Ada apa dengan teman kalian ini?” Mereka menjawab, “Wahai Rasulullah, dia sedang berpuasa.” Rasulullah pun bersabda, “*Sesungguhnya, tidak termasuk kebaikan apabila kalian berpuasa ketika perjalanan. Dan hendaknya kalian mengambil keringanan yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah keringanan ini.*”

Ibnu Al Qaththan²⁷⁵⁷ berkata, “*Sanadnya hasan dan muttashil.*”

Asy-Syafi’i²⁷⁵⁸ meriwayatkannya dari Abdul Aziz, dari Ammar bin Ghaziyah, dari Muhammad bin Abdurrahman dia

²⁷⁵⁵ *Shahih Al Bukhari* (no. 2403) dan *Shahih Muslim* (no. 1115)

²⁷⁵⁶ *As-Sunan Al Kubra* (no. 2566)

²⁷⁵⁷ *Bayan Al Wahm Wa Al Iham* (2/579)

²⁷⁵⁸ *Musnad Imam Asy-Syafi’i* (hlm. 157)



Talkhishul Habir

berkata, "Jabir berkata..." lalu dia menyebutkannya dengan redaksi yang disebutkan oleh Ar-Rafi'i.

Catatan:

Ibnu Al Qaththan²⁷⁵⁹ berkata, "Ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh dua orang perawi dari Jabir. Kedua perawi itu sama-sama bernama Muhammad bin Abdurrahman; tetapi yang satu bernama Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dan yang lain bernama Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah. Dan yang meriwayatkan dari keduanya adalah Yahya bin Abu Katsir. Dalam hal ini, Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban meriwayatkannya dari Jabir secara langsung. Sedangkan Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah meriwayatkannya melalui perantaraan Muhammad bin Amru bin Hasan. Dan hadits ini disebutkan di dalam *Ash-Shahihain*.

Tambahan:

[3088] Ahmad²⁷⁶⁰ meriwayatkannya dari hadits Ka'ab bin Ashim Al Asy'ari dengan redaksi, "Bukanlah termasuk kebaikan berpuasa di dalam perjalanan."

Ini adalah dialek penduduk Yaman, mereka mengganti huruf lam ta'rif (ل) dengan huruf mim. Mungkin juga dipahami bahwa Nabi ﷺ berkata kepada Al Asy'ari dengan dialek tersebut karena itu adalah bahasanya. Atau, Al Asy'arilah yang mengucapkan seperti itu berdasarkan kebiasaannya dalam penuturan bahasa, lalu si perawi

²⁷⁵⁹ *Bayan Al Wahm Wa Al Iham* (2/579-581)

²⁷⁶⁰ *Musnad* Imam Ahmad (5/434)

meriwayatkannya sesuai dengan pelafalan yang didengarnya. Dan menurutku, penjelasan yang kedua ini lebih tepat. *Wallahu a'lam.*

١١٤٨ . [٣٠٨٩] - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَرَ النَّاسَ بِالْفِطْرِ عَامَ الْفَتْحِ وَقَالَ: تَقَوُّوا لِعَدُوِّكُمْ.

1148. [3089] Hadits: Rasulullah ﷺ memerintahkan orang-orang agar berbuka puasa pada hari penaklukkan kota Makkah, dan beliau bersabda, *“Perkuatlah diri kalian untuk menghadapi musuh kalian.”*

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim²⁷⁶¹ dari hadits Abu Sa'id dengan redaksi, “Sesungguhnya kalian telah berada dekat dari musuh kalian dan berbuka puasa akan lebih menguatkan kalian.” Abu Sa'id berkata: Dan berbuka ketika itu adalah rukhsah. Dan di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada pula yang berbuka. Kemudian, kami singgah di tempat lain, dan Rasulullah bersabda, *“Sesungguhnya kalian akan menghadapi musuh kalian pada pagi hari, dan berbuka adalah lebih kuat bagi kalian. Oleh karena itu, maka berbukalah kalian.”* Berbuka ketika itu adalah hukum Azimah (yang harus dilaksanakan). Maka, kami pun berbuka. *Al Hadits.*

[3090] Malik meriwayatkannya di dalam kitab *Al Muwaththa*²⁷⁶² dari Musa *maula* Abu Bakar, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari beberapa orang sahabat Nabi ﷺ dia berkata: Aku melihat Rasulullah ﷺ memerintahkan orang-orang agar berbuka puasa ketika di perjalanan, pada tahun penaklukan kota Makkah. Dan beliau

²⁷⁶¹ *Shahih Muslim* (no.1120)

²⁷⁶² *Al Muwaththa* Imam Malik (1/294)

Talkhishul Habir

bersabda, "Perkuatlah diri kalian untuk menghadapi musuh." Sementara, Rasulullah ﷺ tetap berpuasa.

Asy-Syafi'i meriwayatkannya darinya di dalam kitab Al Musnad,²⁷⁶³ begitu pula Abu Daud,²⁷⁶⁴ dan ia dishahihkan oleh Al Hakim²⁷⁶⁵ dan Ibnu Abdil Barr.²⁷⁶⁶

1149. [3091] Hadits: Orang yang berpuasa ketika sedang melakukan perjalanan seperti orang yang berbuka ketika muqim.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah²⁷⁶⁷ dan Al Bazzar^{2768,2769} dari hadits Abdurrahman bin Auf. An-Nasa'i²⁷⁷⁰ meriwayatkannya dari hadits Abdurrahman bin Auf dengan redaksi, "Dahulu dikatakan...", dan dia membenarkan bahwa *sanad* hadits ini hanya sampai kepada Abdurrahman bin Auf saja (yaitu hadits *mauquf*).

Ibnu Adi²⁷⁷¹ meriwayatkan hadits ini di dalam kitabnya dari jalur yang lain, dan dia menilainya *dha'if*.

Ibnu Abu Hatim²⁷⁷² juga meriwayatkan dari bapaknya tentang pembenaran bahwasanya *sanad* hadits ini adalah *mauquf*.

²⁷⁶³ *Musnad* Imam Asy-Syafi'i (hlm.157)

²⁷⁶⁴ *Sunan* Abu Daud (no.2406)

²⁷⁶⁵ *Mustadrak* Al Hakim (1/598)

²⁷⁶⁶ *At-Tamhid* (22/47), dia berkata, "Ini adalah hadits *Musnad* dan *Shahih*. Dan tidak ada perbedaan antara disebutkannya nama sahabat yang meriwayatkannya atau tidak, terkait dengan kewajiban untuk beramal dengan haditsnya. Karena semua sahabat Rasulullah SAW adalah memiliki kelurusan dalam beragama, diridhai, tsiqah dan terpercaya. Dan sifat-sifat ini sudah menjadi *ijma'* para ulama hadits."

²⁷⁶⁷ *Sunan* Ibnu Majah (no.1666)

²⁷⁶⁸ [3/323]

²⁷⁶⁹ *Musnad* Al Bazzar (no.1225)

²⁷⁷⁰ *Sunan* An-Nasa'i (no.2285)

²⁷⁷¹ *Al Kamil* karya Ibnu Adi (7/266)

²⁷⁷² *Ilal* karya Ibnu Abu Hatim (1/238-239)



Begitu pula pendapat Ad-Daraquthni²⁷⁷³ di dalam kitab *Al Ilal* dan *Al Baihaqi*.²⁷⁷⁴

1150. [3092] Hadits: Rasulullah ﷺ ditanya tentang cara qadha puasa Ramadhan. Beliau menjawab, "Apabila seseorang menghendaki, dia dapat melakukannya secara terpisah-pisah. Dan apabila dia menghendaki, dia dapat melakukannya secara berurutan."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²⁷⁷⁵ dari hadits Ibnu Umar dan di dalam *sanadnya* terdapat Sufyan bin Bisyr, dan hanya dia yang meriwayatkannya secara *maushul*. Ad-Daraquthni juga berkata, "Atha meriwayatkannya dari Ubaid bin Umair secara *mursal*."²⁷⁷⁶ Aku katakan bahwasanya *sanadnya* juga *dha'if*.

[3093] Ad-Daraquthni juga meriwayatkannya²⁷⁷⁷ dari hadits Abdullah bin Amru, tetapi di dalam *sanad-nya* terdapat Al Waqidi. Adapun Ibnu Lahi'ah, dia meriwayatkannya secara *mauquf*.

[3094] Ad-Daraquthni juga meriwayatkannya²⁷⁷⁸ dari hadits Muhammad bin Al Munkadir, dia berkata: Telah sampai kepadaku khabar bahwasanya Rasulullah ﷺ ditanya tentang pelaksanaan qadha puasa Ramadhan secara terpisah-pisah. Beliau menjawab, "Hal itu berpulang kepada dirimu. Bagaimana menurutmu apabila salah seorang kalian memiliki utang lalu dia melunasinya sebesar satu atau

²⁷⁷³ *Ilal* karya Ad-Daraquthni (4/281-282)

²⁷⁷⁴ *As-Sunan Al Kubra* (4/244)

²⁷⁷⁵ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/193)

²⁷⁷⁶ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/193)

²⁷⁷⁷ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/192)

²⁷⁷⁸ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/194)

Talkhishul Habir

dua Dirham (sesuai dengan besar utangnya^{pent}), bukankah dia telah dikatakan melunasi utangnya? Dan Allah lebih memberikan permakluman dari itu.”

Ad-Daraquthni berkata, “*Sanadnya hasan* akan tetapi ia adalah *mursal*. Hadits ini memang diriwayatkan juga secara *maushul* tetapi *sanadnya* tidak *shahih*.”

[3095] Al Bukhari²⁷⁷⁹ menukil dari Ibnu Abbas bahwasanya dia membolehkan qadha puasa secara terpisah-pisah berdasarkan firman Allah “*Maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain*” (Qs. Al Baqarah [2]: 184). Alasannya, ayat ini bersifat mutlak dan ia mencakup cara pelaksanaan qadha puasa secara terpisah-pisah maupun secara berurutan.

Riwayat lain terkait permasalahan ini

[3096-3100] Terdapat hadits dari Abu Ubaidah, Mu’adz bin Jabal, Anas, Abu Hurairah, dan Rafi’ bin Khudaij yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi di dalam kitabnya.²⁷⁸⁰

١١٥١ . [٣١٠١] حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ

كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلَيْسَ رُذَّةٌ وَلَا يُقَطَّنُهُ

1151 . [3101]. Dirawayatkan bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, “*Barangsiapa memiliki kewajiban puasa Ramadhan*

²⁷⁷⁹ *Shahih Al Bukhari* (1/480)

²⁷⁸⁰ *As-Sunan Al Kubra* (4/258)

maka hendaklah dia mengqadhanya secara berurutan dan tidak memisah-misahkannya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²⁷⁸¹ dari Abu Hurairah. Namun di dalam *sanadnya* terdapat Abdurrahman bin Ibrahim Al Qash, Dia adalah perawi yang masih diperselisihkan. Ad-Daraquthni berkata, “Dia adalah perawi *dha'if*.” Abu Hatim²⁷⁸² berkata, “Dia bukanlah perawi yang kuat, dia meriwayatkan hadits *munkar*.”

Abdul Haqq²⁷⁸³ berkata, “Hadits *munkar* yang dimaksud oleh Abu Hatim adalah hadits ini.” Tetapi, Ibnu Al Qaththan²⁷⁸⁴ menyanggah perkataan Abdul Haqq tersebut; menurutnya, Abu Hatim tidak secara tegas menyebutkan hadits *munkar* yang dimaksud. Mungkin saja itu adalah hadits dari perawi lainnya. Dan Ibnu Qaththan berkata, “Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Abdurrahman bin Ibrahim adalah perawi *dha'if*, dan hadits ini adalah hadits *hasan*.”

Aku katakan bahwasanya Ibnu Abu Hatim telah menyebutkan secara jelas dari bapaknya²⁷⁸⁵ bahwasanya dia mengingkari hadits ini diriwayatkan dari Abdurrahman.

*** Hadits: Berpuasalah kalian karena melihat hilal (Ramadhan) dan berbukalah kalian karena melihatnya (hilal Syawwal).**

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

²⁷⁸¹ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/191)

²⁷⁸² *Al Jarh Wa At-Ta'dil* (5/211)

²⁷⁸³ *Al Ahkam Al Wustha* (2/238)

²⁷⁸⁴ *Bayan Al Wahm Wa Al Iham* (5/375-377/no. 2545)

²⁷⁸⁵ Aku belum menemukan riwayat itu di dalam kitab *Ilal-nya*



Talkhishul Habir

1152. [3102] Hadits Abu Hurairah: Seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ lalu berkata, “Aku telah celaka!” Rasulullah bertanya, “Ada apa denganmu?” Dia mengatakan, “Aku telah berhubungan intim dengan istriku di bulan Ramadhan...” Hadits ini diriwayatkan dengan redaksi yang panjang.

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*.²⁷⁸⁶

[3103] Bukhari dan Muslim²⁷⁸⁷ juga meriwayatkannya dari hadits Aisyah. Dan hadits ini disebutkan dengan beberapa redaksi pada riwayat keduanya.

Di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i²⁷⁸⁸ dan Ibnu Majah,²⁷⁸⁹ disebutkan, “Berilah makan keluargamu dengannya.”

Ad-Daraquthni meriwayatkan dengan *sanad jayyid* di dalam kitab *Al Ilal*,²⁷⁹⁰ dengan redaksi, “Seorang Arab badui datang sambil memukul-mukul wajahnya, mengacak-ngacak rambutnya, dan memukul-mukul dadanya; lalu berkata: Diriku telah celaka.”

Malik²⁷⁹¹ meriwayatkannya dari Sa'id bin Al Musayyab secara *mursal*.

Ad-Daraquthni meriwayatkan di dalam kitab *As-Sunan*,²⁷⁹² “Lalu dia berkata: Aku telah binasa, aku telah binasa.”

Al Khaththabi²⁷⁹³ menduga bahwasanya hanya Mu'alla bin Manshur yang meriwayatkannya dari Ibnu Uyainah.

²⁷⁸⁶ *Shahih* Al Bukhari (no.1936) dan *Shahih* Muslim (no.1111)

²⁷⁸⁷ *Shahih* Al Bukhari (no.1934) dan *Shahih* Muslim (no.1112)

²⁷⁸⁸ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no.3117,3118)

²⁷⁸⁹ *Sunan* Ibnu Majah (no.1671)

²⁷⁹⁰ *Ilal* Ad-Daraquthni (10/238-239)

²⁷⁹¹ *Al Muwaththa* Imam Malik (1/297)

²⁷⁹² *Sunan* Ad-Daraquthni (2/190)

Al Baihaqi²⁷⁹⁴ menyebutkan bahwasanya Al Hakim pernah melihat di dalam kitab catatan Mu'alla bin Manshur, tetapi dia tidak menemukan redaksi ini. Dan Al Baihaqi meriwayatkannya²⁷⁹⁵ dari riwayat Al Auza'i, dan dia menyebutkan bahwasanya redaksi itu disisipkan oleh salah seorang perawi di dalam haditsnya. Buktinya, perawi lain yang sejajar dengannya tidak menyebutkan redaksi tersebut.

Aku katakan bahwa Ad-Daraquthni²⁷⁹⁶ meriwayatkannya dari riwayat Salamah bin Ra'uh, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, *wallahu a'lam.*

1153. [3104] Perkataan Ar-Rafi'i: Sesungguhnya beliau tidak memerintahkan orang Arab badui itu untuk mengqadha puasanya sekaligus membayar kaffarah. Dan diriwayatkan pada sebagian riwayat bahwasanya beliau berkata kepada laki-laki tersebut, "Dan gantilah dengan berpuasa satu hari."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud²⁷⁹⁷ dari hadits Hiysam bin Sa'ad,²⁷⁹⁸ dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

²⁷⁹³ *Ma'alim As-Sunan* (3/271) dan perkataan lengkapnya adalah, "Dan riwayat ini tidak *mahfuzh*. Sementara, Mu'alla adalah perawi yang tidak memiliki hafalan dan ketepatan periwayatan yang baik."

²⁷⁹⁴ *As-Sunan Al Kubra* (4/227)

²⁷⁹⁵ *Ibid.*

²⁷⁹⁶ Aku belum menemukannya di dalam *Sunan Ad-Daraquthni*. Yang saya dapati di dalam *Sunan Ad-Daraquthni* adalah dari jalur Mu'alla bin Manshur, dari Sufyan, dari Az-Zuhri, dan dia berkata, "Dan riwayat ini hanya disampaikan oleh Abu Tsaur dari Mu'alla bin Manshur, dari Ibnu Uyainah dengan perkataannya: Aku telah binasa. Dan semua perawinya adalah tsiqah." Lihat *Sunan Ad-Daraquthni* (2/209). Al Hafizh tidak menyebutkan dirinya di dalam kitab *Ithaf Al Mahirah* (14/460) kecuali jalur ini." *Wallahu a'lam.*

²⁷⁹⁷ *Sunan Abu Daud* (no. 2393)

²⁷⁹⁸ [3/324]



Talkhishul Habir

Ibnu Hazm²⁷⁹⁹ menilai *sanadnya* cacat pada Hisyam. Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkannya secara *mutaba'ah* sebagaimana disampaikan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Shahih-nya*.²⁸⁰⁰

Ad-Daraquthni²⁸⁰¹ meriwayatkannya dari hadits Abu Uwais dan Abdul Jabbar bin Umar, dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah. Akan tetapi ini adalah kekeliruan dari keduanya (Abu Uwais dan Abdul Jabbar) di dalam *sanad* tersebut. Ulama hadits berbeda pendapat terkait dengan penilaian positif dan negatif terhadap kedua perawi tersebut.

[3105] Hadits ini diriwayatkan juga melalui jalur lain dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya.

[3106] Juga dari jalur Malik, dari Atha, dari Sa'id bin Al Musayyab secara *mursal*.

[3107] Juga dari hadits Ibnu Juraij, dari Nafi' bin Jubair secara *mursal*.

[3108] Dari hadits Abu Ma'syar Al Madani, dari Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi secara *mursal*.²⁸⁰²

[3109] Sa'id bin Manshur berkata: Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ajlan, dari Al

²⁷⁹⁹ *Al Muhalla* karya Ibnu Hazm (6/181)

²⁸⁰⁰ Mustakhraj Abu Awanah.

²⁸⁰¹ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/190)

²⁸⁰² Lih. *Sunan Ad-Daraquthni* (2/191)



Muththalib bin Abu Wada'ah, dari Sa'id bin Al Musayyab: Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berhubungan intim dengan istriku pada bulan Ramadhan." Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "Bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah. Bersedekahlah dan gantilah (puasamu) dengan puasa satu hari atasnya."

1154. [3110]. Hadits: Diriwatkan bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata kepada seorang arab badui yang datang kepada beliau, dan orang itu telah melakukan hubungan intim dengan istrinya, "Berpuasalah sebanyak dua bulan." Lalu, laki-laki itu berkata, "Bukankah aku melakukannya dengan istriku karena puasa?"

Ibnu Shalah mengatakan bahwa redaksi ini tidak dikenal. Dia juga berkata, "Sesungguhnya, yang disebutkan di dalam riwayat adalah bahwasanya orang arab badui itu tidak sanggup menebusnya dengan berpuasa dua bulan."

Ini merupakan kelalaian terhadap khabar yang diriwayatkan oleh Al Bazzar di dalam kitabnya dari jalur Muhammad bin Ishaq, Az-Zuhri menceritakan kepadaku, dari Humaid, dari Abu Hurairah, lalu dia menyebutkan hadits tersebut. Di dalamnya disebutkan redaksi, "Berpuasalah engkau sebanyak dua bulan berturut-turut." Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah apa yang menimpaku ini terjadi ketika sedang berpuasa."

Riwayat ini dikuatkan oleh riwayat berikut:

[3111] Hadits Salamah bin Shakhr yang diriwayatkan oleh Abu Daud²⁸⁰³ terkiat kisah salah seorang sahabat yang menzihar istrinya. Disebutkan bahwa laki-laki itu berkata, “Dan bukankah apa yang aku lakukan ini terjadi karena puasa.” Demikian menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya orang itulah yang melakukan hubungan suami istri (bukan pada permasalahan puasa Ramadhan).

1155. Perkataan Ar-Rafi’i: Sebab, nash yang ada menyebutkan tentang masalah jima’. Sehingga, makan dan minum tidak menuntut adanya kaffarat.

Perkataan Ar-Rafi’i ini mengisyaratkan bahwa tidak ada nash yang menunjukka adanya kaffarat apabila seseorang membatalkan puasa dengan makan atau minum. Akan tetapi, tidak demikian sesungguhnya. Sebaliknya:

[3112] Ad-Daraquthni²⁸⁰⁴ meriwayatkannya di dalam kitabnya dari jalur Muhammad bin Ka’ab, dari Abu Hurairah, bahwasanya seorang laki-laki makan pada bulan Ramadhan. Maka, Nabi ﷺ memerintahkannya agar memerdekakan seorang budak...Al Hadits. Akan ,tetapi *sanadnya dha’if* mengingat Abu Ma’syar –perawi yang meriwayatkan hadits tersebut dari Muhammad bin Ka’ab- adalah perawi *dha’if*.

Di dalam riwayat Malik dan Jama’ah dari Az-Zuhri -di dalam hadits masyhur- disebutkan bahwasanya seorang laki-laki berkata, “Aku telah berbuka di bulan Ramadhan.” Akan tetapi, yang dimaksud berbuka di sini ditafsirkan dengan jima’ sebagai bentuk penyelarasan antara riwayat-riwayat yang ada.

²⁸⁰³ Sunan Abu Daud (no.2213)

²⁸⁰⁴ Sunan Ad-Daraquthni (2/191)

Al Baihaqi²⁸⁰⁵ berkata, "Dua puluh orang hafizh hadits dari murid-murid Az-Zuhri meriwayatkan hadits ini dengan menyebutkan konteks jima' (bukan makan atau minum)."

1156. Perkataan Ar-Rafi'i: Dan kisah tentang orang arab badui itu dimaknai sebagai sebuah pengkhususan baginya dan bagi keluarga (istri)nya. Al Imam berkata, "Dan Rasulullah ﷺ sering memberikan pengkhususan seperti itu, contohnya dalam masalah kurban, penyusuan bagi anak yang sudah besar dan sejenisnya.

Contoh pengkhususan dalam masalah kurban adalah kisah Abu Burdah bin Niyar; yaitu paman dari Al Bara bin Azib. Kisah tersebut akan disebutkan di dalam babnya tersendiri.

Adapun contoh tentang penyusuan anak yang sudah besar adalah kisah Salim maula Abu Hudzaifah, dan kisah itu disebutkan di dalam Shahih Muslim.²⁸⁰⁶

[3113] Dari Aisyah, dia berkata: Sahlah binti Suhail pergi mendatangi Rasulullah ﷺ lalu dia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melihat pada wajah Abu Hudzaifah (ketidaknyamanan) apabila Salim masuk menemuiku." Maka, Nabi ﷺ bersabda, "*Susuilah dia niscaya engkau akan haram atasnya.*"

[3114] Di dalam riwayat lainnya dari Muslim,²⁸⁰⁷ dari Ummu Salamah bahwasanya dia berkata, "Seluruh istri-istri Nabi ﷺ tidak suka untuk memasukkan seorang laki-laki pun (sehingga menjadi

²⁸⁰⁵ *As-Sunan Al Kubra (4/224)*

²⁸⁰⁶ *Shahih Muslim (no.1453)*

²⁸⁰⁷ *Shahih Muslim (no.1454)*



Talkhishul Habir

mahram mereka^{pcnt}) dengan cara persusuan seperti itu. Dan mereka berkata: Kami berpandangan bahwa bolehnya menyusui anak yang sudah besar adalah rukhshah yang Rasulullah berikan (secara khusus) kepada Salim.”

1157. Perkataan Ar-Rafi'i terkait dengan penyerahan kaffarat kepada keluarga laki-laki badui itu sendiri: Yang benar bahwa hal itu dilarang. Adapun tentang hadits itu, kami tidak membenarkan²⁸⁰⁸ bahwasanya Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk menyerahkan kaffarat itu kepada keluarganya (sebagai bentuk kaffarat)...” hingga akhir perkataannya.

Perkataan Ar-Rafi'i ini disanggah oleh riwayat Ad-Daraquthni²⁸⁰⁹ dari jalur Ahlul Bait kepada:

[3115] Ali bin Abu Thalib bahwasanya seorang laki-laki berkata: Wahai Rasulullah, aku telah binasa...” lalu dia menyebutkan hadits tersebut, hingga perkataannya, “Pergilah, lalu makanlah ia olehmu dan keluarga (tanggungan)mu. Sesungguhnya Allah telah menggugurkan (kaffarat) darimu.” Akan tetapi, hadits ini adalah dha'if karena di dalam *sanad*-nya terdapat perawi yang tidak diketahui kualitas keislamannya.

1158. Perkataan Ar-Rafi'i tentang tidak berlakunya hukum (bagi seseorang) yang tidak mampu (melaksanakannya): Kaidah ini berdasarkan perbuatan Rasulullah ﷺ yang memerintahkan orang Arab badui tersebut untuk memberi

²⁸⁰⁸ [ق/325]

²⁸⁰⁹ Sunan Ad-Daraquthni (2/208)

makan dirinya dan keluarganya dengan makanan (*kaffarat*) tersebut, dan Rasulullah tidak memerintahkannya untuk mengeluarkan *kaffarat* tersebut sekali lagi (ketika dia mampu). Seandainya kewajiban itu harus diulangi, niscaya Rasulullah menjelaskannya.

Ibnu Abdil Barr²⁸¹⁰ tidak sependapat penjelasan tersebut, dan dia berkata: Rasulullah tidak mengatakan kepada orang badui itu, “Kewajiban *kaffarat* itu gugur darimu karena ketidakmampuanmu,” setelah beliau mengabarkan kepadanya bahwa *kaffarat* itu wajib ditunaikan. Segala sesuatu yang wajib ditunaikan ketika seseorang dalam kondisi lapang, maka sesuatu itu tetap hukumnya tetap kewajiban ditunaikan hingga mendapatkan kondisi lapang tersebut.

Catatan:

Az-Zuhri telah lebih dahulu menyatakan bahwa hukum ini hanya bagi orang badui tersebut secara khusus, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud.²⁸¹¹

1159. [3116] Hadits Ibnu Umar: Barangsiapa meninggal dunia sementara dia masih memiliki kewajiban berpuasa, maka hendaklah (keluarganya) memberi makan satu orang miskin setiap harinya sebagai gantinya.” Hadits ini diriwayatkan secara *marfu’* dan *mauquf*.

²⁸¹⁰ *At-Tamhid* (7/178)

²⁸¹¹ *Sunan* Abu Daud (no.2391) dan redaksinya adalah, “Dan sesungguhnya ini adalah *rukhsah* yang diberikan secara khusus kepadanya. Seandainya ada seseorang yang melakukannya pada saat ini maka tidak ada pengguguran hukum baginya sedikit pun.”



Talkhishul Habir

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi²⁸¹² dari Qutaibah, dari Abtsar bin Al Qasim, dari Asy'ats, dari Muhammad bin Nafi', dari Ibnu Umar secara *marfu'*.

At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits *gharib*, kami tidak mengetahui bahwa ia diriwayatkan secara *marfu'* selain dari jalur ini. Yang benar, hadits ini diriwayatkan hanya sampai kepada Ibnu Umar (*mauquf*)."

At-Tirmidzi juga berkata, "Asy'ats yang dimaksud adalah Ibnu Sawwar, sedangkan Muhammad adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila."

Aku katakan bahwa Ibnu Majah²⁸¹³ juga meriwayatkannya dari jalur ini. Di dalam riwayatnya disebutkan nama Muhammad bin Sirin sebagai ganti bagi nama Muhammad bin Abdurrahman. Akan tetapi itu adalah kekeliruan darinya atau dari gurunya.

Ad-Daraquthni berkata, "*Sanad* yang *mahfuzh* adalah yang hanya sampai kepada Ibnu Umar (*mauquf*)."²⁸¹⁴ Hal itu dibenarkan oleh Al Baihaqi.²⁸¹⁴

1160. [3117] Hadits: Barangsiapa meninggal dunia sementara dia masih memiliki kewajiban puasa, maka hendaklah walinya berpuasa untuknya.

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*²⁸¹⁵ dari hadits Aisyah. Hadits ini dishahihkan oleh Ahmad. Sementara, Asy-Syafi'i menggantungkan pelaksanaan kandungan hukumnya kepada keshahihan hadits ini.²⁸¹⁶

²⁸¹² *Sunan* At-Tirmidzi (no. 718)

²⁸¹³ *Sunan* Ibnu Majah (no.1757)

²⁸¹⁴ *As-Sunan Al Kubra* (4/254)

²⁸¹⁵ *Shahih* Al Bukhari (no.1952) dan *Shahih* Muslim (no.1147)

²⁸¹⁶ Al Baihaqi menukilnya darinya di dalam kitab *Ma'rifah As-Sunan Wa Al Atsar* (3/402)

Di dalam riwayat Al Bazzar²⁸¹⁷ disebutkan, "Maka hendaklah walinya berpuasa untuknya apabila dia menghendaki." Akan tetapi riwayat ini adalah *dha'if* karena ia berasal dari jalur Ibnu Lahi'ah.

Dan di antara hadits syahidnya adalah:

[3118]. Hadits Buraidah dengan redaksi: Ketika aku sedang duduk bersama Nabi ﷺ, datanglah seorang wanita kepada beliau lalu berkata, "Sesungguhnya aku bersedekah atas ibuku dengan seorang budak perempuan. Kini, dia telah meninggal dunia." Rasulullah bersabda, "*Engkau telah mendapatkan pahalanya, dan budak perempuan itu kembali menjadi milikmu melalui warisan.*" Wanita itu berkata lagi, "Wahai Rasulullah, dahulu ibuku masih memiliki utang puasa Ramadhan, apakah aku boleh berpuasa untuknya?" Rasulullah menjawab, "Berpuasalah untuknya." Wanita itu berkata lagi, "Sesungguhnya dia (ibuku) juga belum berhaji, apakah aku boleh berhaji untuknya?" Rasulullah menjawab, "Berhajilah untuknya."

Catatan:

[3119] An-Nasa'i meriwayatkan di dalam kitab *As-Sunan Al Kubra*²⁸¹⁸ dengan *sanad shahih* dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Janganlah seseorang mengerjakan shalat untuk orang lain, dan janganlah seseorang mengerjakan puasa untuk orang lain."

[3120] Abdurrazzak²⁸¹⁹ juga meriwayatkan seperti itu dari perkataan Ibnu Umar.

²⁸¹⁷ *Kasyf Al Astar* (no.1023)

²⁸¹⁸ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no.2918)

²⁸¹⁹ Aku belum menemukannya di dalam Mushannaf Abdurrazzak



Talkhishul Habir

Sementara, di dalam shahih Bukhari²⁸²⁰ pada bab nadzar,²⁸²¹ disebutkan riwayat *mu'allaq* dari keduanya (Ibnu Abbas dan Ibnu Umar^{-pent}) tentang perintah untuk shalat. Jadi, pendapat mereka berdua berbeda dengan hadits ini. Dan hadits yang shahih tentu lebih utama untuk diikuti.

1161. [3121] Hadits: Rasulullah ﷺ berkata tentang wanita yang hamil dan menyusui, إِذَا خَافَتَا عَلَىٰ وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرْنَا وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَالْفِدْيَةُ “Apabila keduanya khawatir terhadap anak mereka maka keduanya boleh berbuka dan hendaknya membayar fidyah.”

Aku tidak mengetahui bahwa hadits ini diriwayatkan dengan redaksi di atas. Akan tetapi, disebutkan di dalam hadits Anas bin Malik Al Qusyairi yang lalu, “Sesungguhnya Allah menggugurkan kewajiban puasa dan setengah bilangan rakaat shalat bagi musafir, wanita hamil, dan wanita yang sedang menyusui.”

Hadits ini diriwayatkan juga di dalam empat kitab sunan.²⁸²² Di dalam riwayat An-Nasa'i²⁸²³ disebutkan, “Dan Rasulullah memberikan keringanan bagi wanita menyusui dan yang sedang hamil.”

Adapun tentang fidyah, riwayat yang *mahfuzh* tentangnya dari perkataan Ibnu Abbas adalah sebagai berikut:

²⁸²⁰ *Shahih* Al Bukhari (4/255)

²⁸²¹ Maksudnya, dalam pembahasan tentang sumpah dan nadzar, bab: Orang yang meninggal sementara masih memiliki utang nadzar.

²⁸²² *Sunan* Abu Daud (no.2408), *Sunan* At-Tirmidzi (no.715), *Sunan* An-Nasa'i (no.2267), dan *Sunan* Ibnu Majah (no.1667)

²⁸²³ *Sunan* An-Nasa'i (no.2274, 2275)

[3122] Abu Daud²⁸²⁴ meriwayatkan pada pembahasan tentang firman Allah, “*Dan bagi orang yang berat menjalankannya*” (Qs. Al Baqarah [2]: 184), dengan redaksi: Ibnu Abbas berkata, “Dahulu, keringanan diberikan kepada laki-laki dan wanita yang sudah tua. Apabila keduanya merasa berat untuk berpuasa, maka mereka diperbolehkan tidak berpuasa. Sebagai gantinya, mereka memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Begitu pula dengan wanita hamil dan yang sedang menyusui. Apabila mereka khawatir terhadap keselamatan janinnya maka keduanya boleh berbuka dan memberi makan (fidyah).”

Al Bazzar juga meriwayatkan seperti itu di dalam kitabnya. Dan di bagian akhirnya dia menambahkan: Dan Ibnu Abbas berkata kepada *Ummu walad* miliknya yang sedang hamil, “Kondisimu sama seperti kondisi wanita yang tidak sanggup berpuasa. Hendaknya engkau membayar fidyah, dan tidak wajib mengqadha puasa.” Ad-Daraquthni²⁸²⁵ menshahihkan *sanadnya*.

1162. Perkataan Ar-Rafi'i: Barangsiapa mengakhirkan qadha puasa Ramadhan padahal dia mampu untuk mengerjakannya, maka selain mengqadha puasa itu dia juga harus menyerahkan satu mud. Hal itu diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.

[3123] Adapun hadits Ibnu Umar, ia diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²⁸²⁶ dengan redaksi, “Barangsiapa mendapati bulan

²⁸²⁴ *Sunan Abu Daud (no.2318)*

²⁸²⁵ *Sunan Ad-Daraquthni (2/205)*

²⁸²⁶ *Sunan Ad-Daraquthni (2/196)*



Talkhishul Habir

Ramadhan, sementara dia masih memiliki kewajiban²⁸²⁷ puasa Ramadhan (yang lalu), maka hendaklah dia memberi makan satu orang miskin setiap harinya sebesar satu mudd gandum.”

Ath Thahawi meriwayatkannya di dalam kitabnya, dan dia menyebutkan tambahan, “Sesungguhnya dia tidak mengqadha.”

Ibnu Hazm²⁸²⁸ berkata, “Diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Umar dengan beberapa jalur yang *shahih* bahwasanya tidak ada Qadha puasa untuk permasalahan tersebut.”

[3124] Adapun hadits Ibnu Abbas, ia diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²⁸²⁹ dari jalur Mujahid, dia berkata, “Hendaknya orang itu memberi makan satu orang miskin setiap harinya.”

Al Baihaqi²⁸³⁰ meriwayatkannya dari jalur Maimun bin Mihran, dari Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang mendapati bulan Ramadhan, sementara dia masih memiliki kewajiban puasa Ramadhan sebelumnya. Ibnu Abbas berkata, “Orang itu berpuasa untuk Ramadhan yang ini, dan memberi makan untuk [yang itu]²⁸³¹ sebanyak satu orang miskin sesuai jumlah puasa (yang ditinggalkannya), dan dia juga mengqadha puasa tersebut.”

Ath Thahawi menghikayatkan dari Yahya bin Aktsam bahwa di dalam permasalahan ini terdapat pendapat dari enam orang sahabat Nabi ﷺ Dan Penulis kitab *Al Muhadzdzab* menyebutkan beberapa nama mereka: Ali, Jabir, dan Husain bin Ali.

²⁸²⁷ [ق/326]

²⁸²⁸ *Al Muhalla* (6/261)

²⁸²⁹ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/197)

²⁸³⁰ *As-Sunan Al Kubra* (4/253)

²⁸³¹ Di dalam naskah asli disebutkan “itu” dan yang kami sampaikan di atas berasal dari naskah م, ب, dan د

1163. [3125] Hadits Abu Hurairah: Barangsiapa mendapati bulan Ramadhan lalu dia berbuka puasa karena sakit, kemudian dia sehat dan tidak mengqadhanya hingga masuk bulan Ramadhan berikutnya, maka dia berpuasa untuk bulan Ramadhan yang didapatinya itu kemudian mengqadha utang puasanya seraya memberi makan seorang miskin setiap hari sebanyak puasa (yang ditinggalkan)nya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.²⁸³² Namun, di dalam *sanad*nya terdapat Umar bin Musa bin Wajih, dan dia adalah perawi yang sangat lemah. Sementara, perawi yang meriwayatkan hadits tersebut darinya, yaitu Ibrahim bin Na'if, juga seorang perawi yang sangat lemah. Dan Ad-Daraquthni²⁸³³ juga meriwayatkannya dari beberapa jalur dari Abu Hurairah secara *mauquf*, dan dia menshahihkan *sanad mauquf* ini. Hadits ini diriwayatkan juga dengan *sanad shahih* dari perkataan Ibnu Abbas.

* Hadits Aisyah: Rasulullah ﷺ masuk menemuiku lalu aku katakan: Sesungguhnya aku menyimpan makanan *hais* untukmu ..." *al hadits*.

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

Keterangan:

[3126] An-Nasa'i²⁸³⁴ meriwayatkan dari hadits Ibnu Uyainah, dari Thalhah bin Yahya, dari bibinya (dari pihak bapaknya), dari Aisyah. Pada bagian akhir haditsnya disebutkan, "Kemudian beliau

²⁸³² *Sunan Ad-Daraquthni* (2/197)

²⁸³³ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/196-197)

²⁸³⁴ *As-Sunan Al Kubra* (no.3300)



Talkhishul Habir

makan dan berkata: Aku akan berpuasa satu hari untuk menggantinya.” Dan dia berkata bahwa riwayat itu adalah keliru.

Ad-Daraquthni²⁸³⁵ menisbatkan kekeliruan itu kepada Muhammad bin Amru Al Bahili, yaitu perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Uyainah. Akan tetapi, An-Nasa'i²⁸³⁶ meriwayatkannya dari Muhammad bin Manshur dari Ibnu Uyainah. Asy-Syafi'i²⁸³⁷ juga meriwayatkannya dari Ibnu Uyainah. Asy-Syafi'i menyebutkan bahwasanya Ibnu Uyainah meriwayatkan redaksi tambahan itu satu tahun sebelum kematiannya. Dan pada masa akhir hidupnya, Ibnu Uyainah mengalami perubahan pada hafalannya.

1164. [3127] Hadits Ummu Hani: Nabi ﷺ masuk menemuiku dan ketika itu aku sedang berpuasa. Kemudian, beliau memberikan sisa minumannya kepadaku. Aku katakan, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang berpuasa tetapi aku tidak ingin menolak (bekas) liurmu.” Rasulullah berkata, “Apabila puasamu itu adalah qadha untuk puasa Ramadhan maka gantilah ia dengan puasa di hari lain. Dan apabila ia adalah puasa sunnah maka apabila engkau menghendaki engkau dapat mengqadhanya, dan apabila engkau menghendaki maka engkau boleh tidak meng-qadhanya.”

²⁸³⁵ Sunan Ad-Daraquthni (2/177) dan redaksinya, “Tidak ada yang meriwayatkannya dengan redaksi ini dari Ibnu Uyainah selain Al Bahili. Dan tidak ada riwayat mutaba'ah terhadap perkataan Nabi Saw: Dan aku akan berpuasa satu hari sebagai gantinya.” Mungkin saja hal itu tampak samar baginya karena banyaknya perawi yang menyelisihinya dari Ibnu Uyainah.

²⁸³⁶ Ibid.

²⁸³⁷ As-Sunan Al Ma'tsurah (hlm.301)

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i²⁸³⁸ dari hadits Hammad bin Salamah, dari Samak, dari Harun bin Ummi Hani, dari Ummu Hani dengan redaksi ini.

An-Nasa'i juga meriwayatkannya dari beberapa jalur lainnya,²⁸³⁹ dan di dalamnya tidak disebutkan perkataan Nabi, "Apabila engkau mau maka qadhalah ia."

Ahmad,²⁸⁴⁰ Abu Daud,²⁸⁴¹ At-Tirmidzi,²⁸⁴² Ad-Daraquthni,²⁸⁴³ Ath-Thabrani,²⁸⁴⁴ dan Al Baihaqi²⁸⁴⁵ meriwayatkannya dari beberapa jalur dari Samak, dan di dalamnya terdapat perbedaan penyebutan nama perawi dari Samak. An-Nasa'i berkata, "Samak tidak dapat dijadikan sebagai acuan apabila dia meriwayatkan hadits secara sendirian."

Al Baihaqi berkata, "*Sanad*-nya masih diperbincangkan (maksudnya lemah)."

Dan Ibnu Al Qaththan²⁸⁴⁶ berkata, "Harun adalah perawi yang tidak dikenal."

Catatan:

Redaksi yang disebutkan oleh Ar-Rafi'i, disebutkan juga oleh Qasim bin Ashbagh di dalam kitab Jami'-nya. Salah satu hal yang menunjukkan kekeliruan Samak dalam periwayatan itu adalah bahwa dia berkata pada sebagian riwayatnya, "Sesungguhnya hal itu terjadi

-
- ²⁸³⁸ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no.3305)
²⁸³⁹ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no.3306-3309)
²⁸⁴⁰ *Musnad* Imam Ahmad (6/343-344)
²⁸⁴¹ *Sunan* Abu Daud (no.2456)
²⁸⁴² *Sunan* At-Tirmidzi (no.731)
²⁸⁴³ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/174)
²⁸⁴⁴ *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 24/no.990)
²⁸⁴⁵ *As-Sunan Al Kubra* (4/278)
²⁸⁴⁶ *Bayan Al Wahm Wa Al Iham* (3/434)

Talkhishul Habir

ketika Fath Makkah.” Redaksi ini diriwayatkan oleh An-Nasa’i²⁸⁴⁷ dan Ath-Thabrani.²⁸⁴⁸ Penaklukkan kota Makkah sendiri terjadi pada bulan Ramadhan. Sehingga tidak mungkin ada qadha puasa Ramadhan (yang lalu) di bulan Ramadhan yang sedang berlangsung.

1165. [2128] Hadits Ali bahwasanya dia berkata: Aku berpuasa satu hari di bulan Sya’ban adalah lebih aku sukai daripada aku berbuka satu hari di bulan Ramadhan.

Atsar Ali ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi’i²⁸⁴⁹ melalui jalur Fathimah binti Al Husain. Seorang laki-laki bersaksi di hadapan Ali bahwa dia telah melihat hilal Ramadhan. Maka, Ali pun berpuasa dan dia memerintahkan orang-orang agar berpuasa. Ali berkata, “Aku berpuasa satu hari di bulan Sya’ban...” lalu dia menyebutkan atsar tersebut. Akan tetapi, di dalam *sanad* atsar ini terdapat urutan perawi yang terputus.

Atsar ini diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni²⁸⁵⁰ dari jalur Asy-Syafi’i.²⁸⁵¹ Juga oleh Sa’id bin Manshur dari guru Asy-Syafi’i; yaitu Abdul Aziz bin Muhammad Ad Darawurdi.

1166. [3129] Hadits Syaqiq bin Salamah: Kitab catatan dari Umar bin Al Khaththab sampai kepada kami dan ketika itu kami berada di daerah Khaniqain (dan di dalamnya disebutkan), “Sesungguhnya sebagian hilal itu lebih besar daripada sebagian lainnya. Apabila kalian telah melihat hilal di siang hari maka janganlah kalian berbuka hingga memasuki waktu petang.

²⁸⁴⁷ *As-Sunan Al Kubra* (no. 3304,3307,3309)

²⁸⁴⁸ *Al Mu’jam Al Kabir* (juz 24/no.993)

²⁸⁴⁹ *Musnad Asy-Syafi’i* (hlm.103)

²⁸⁵⁰ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/170)

²⁸⁵¹ [ق/327]

Di dalam salah satu riwayat dari Syaqiq bin Salamah disebutkan, “Apabila kalian melihat (hilal) pada permulaan siang maka janganlah kalian berbuka hingga ada dua orang yang bersaksi bahwa dia telah melihatnya kemarin.”

Kedua redaksi atsar di atas diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²⁸⁵² dan Al Baihaqi²⁸⁵³ dengan *sanad shahih*. Dan pada bagian akhir redaksi yang pertama Al Baihaqi menyebutkan tambahan, “Kecuali apabila ada dua orang laki-laki muslim yang bersaksi bahwa mereka telah melihat hilal itu pada petang kemarin.”

Ibnu Abu Syaibah,²⁸⁵⁴ Sa'id bin Manshur, dan Abdurrazzak²⁸⁵⁵ meriwayatkannya dari riwayat Al A'masy, dari Syaqiq.

[3130] Abdurrazzak²⁸⁵⁶ berkata, “Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Al Mughirah, dari Syibak, dari Ibrahim, dia berkata: Umar menulis kepada Utbah bin Farqad, “Apabila kalian melihat hilal di waktu siang sebelum matahari tergelincir sehingga bulan menjadi tiga puluh (hari), maka berbukalah kalian. Namun, apabila kalian melihatnya setelah matahari tergelincir maka janganlah kalian berbuka hingga kalian memasuki waktu petang.”

[3131] Ibnu Abu Syaibah²⁸⁵⁷ meriwayatkannya dari hadits Al Harits, dari Ali dengan redaksi yang sama seperti itu. Redaksi itu

²⁸⁵² *Sunan Ad-Daraquthni* (2/168)

²⁸⁵³ *As-Sunan Al Kubra* (4/213)

²⁸⁵⁴ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no.9460)

²⁸⁵⁵ *Mushannaf* Abdurrazzak (no.7331)

²⁸⁵⁶ *Mushannaf* Abdurrazzak (no.7332)

²⁸⁵⁷ *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no.9454)



Talkhishul Habir

diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi²⁸⁵⁸ dari riwayat Muammal bin Isma'il, dari Ats-Tsauri, dari riwayat Syaqq bin Salamah yang lalu.

Catatan:

Khaniqain, dibaca dengan huruf kha, nun, dan qaf. Ia adalah nama salah satu tempat di Irak, dekat dengan baghdad.

*** Hadits Ibnu Umar tentang orang yang muntah dengan sengaja.**

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

*** Hadits Ibnu Abbas: Yang membatalkan puasa adalah (sesuatu) yang masuk, bukan yang keluar.**

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari secara *mu'allaq*, dan Al Baihaqi meriwayatkannya secara *maushul*. Dan riwayat ini telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan tentang hadas.

1167. [3132] Hadits: Sesungguhnya orang-orang berbuka puasa pada masa Umar (sebelum waktunya). Lalu, awan pun tersingkap dan matahari terlihat.

Atsar ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i²⁸⁵⁹ dari hadits Khalid bin Aslam bahwasanya Umar bin Al Khaththab berbuka pada bulan Ramadhan pada hari ketika awan sangat tebal. Umar berfikir bahwa waktu telah sore dan matahari telah terbenam. Lalu, seorang laki-laki datang dan berkata, "Matahari telah terlihat." Umar pun berkata,

²⁸⁵⁸ *As-Sunan Al Kubra* (4/213)

²⁸⁵⁹ *Musnad Asy-Syafi'i* (hlm.103)



“Kesalahan kecil, dan kita telah berusaha keras (dalam menentukan waktu).”

Al Baihaqi²⁸⁶⁰ meriwayatkannya dari dua jalur lainnya. Pada salah satunya disebutkan bahwa Umar berkata, “Kami tidak peduli, dan kami akan menggantinya dengan puasa satu hari.”

Al Baihaqi juga meriwayatkannya dari riwayat Zaid bin Wahb, dari Umar, dan di dalamnya disebutkan bahwasanya Umar tidak mengqadhanya.

Akan tetapi, Al Baihaqi lebih memilih riwayat yang menyebutkan adanya qadha karena ia diriwayatkan dari beberapa jalur yang berbeda. Kemudian, dia menguatkannya dengan hadits yang diriwayatkan oleh Shuhaib dengan kisah serupa dan dia berkata, “Dan berpuasalah satu hari sebagai gantinya.”

1168. Perkataan Ar-Rafi’i: Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas dan Abu Hurairah tentang kewajiban fidyah bagi orang yang sudah tua. Dan Ibnu Abbas membaca firman Allah, “Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.” (Qs. Al Baqarah [2]: 184). Makna ayat ini adalah, “Mereka memiliki kewajiban untuk berpuasa tetapi mereka tidak sanggup mengerjakannya (maka mereka wajib membayar fidyah^{pent}).”

[3133] Adapun atsar Ibnu Umar, ia diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni²⁸⁶¹ dari riwayat Nafi’, dari Ibnu Umar, “Barangsiapa mendapati Ramadhan sementara dia tidak bisa berpuasa pada Ramadhan tersebut maka hendaklah dia memberi makan satu orang

²⁸⁶⁰ *As-Sunan Al Kubra* (4/217)

²⁸⁶¹ *Sunan Ad-Daraquthni* (2/196)

Talkhishul Habir

miskin sebesar satu mud gandum setiap harinya, dan dia tidak wajib mengqadha puasannya.”

[3134] Adapun atsar dari Ibnu Abbas, ia diriwayatkan oleh Bukhari²⁸⁶² dari hadits Atha bahwasanya dia mendengar Ibnu Abbas membaca, “*Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.*” Ibnu Abbas berkata, “Kandungan hukum pada ayat ini tidaklah dihapus. Adapun yang dimaksud adalah laki-laki dan perempuan yang sudah tua dan tidak sanggup untuk berpuasa, maka mereka memberi makan satu orang miskin setiap harinya.”

Abu Daud²⁸⁶³ meriwayatkannya dari hadits Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas dengan redaksi serupa.

Riwayat itu juga disebutkan melalui beberapa jalur lain di dalam Sunan Al Baihaqi.²⁸⁶⁴ Dan Al Hakim meriwayatkan di dalam kitab *Al Mustadrak*²⁸⁶⁵ dari jalur Ikrimah, dari Ibnu Abbas dengan redaksi serupa, dan dia menambahkan, “Dan tidak ada kewajiban qadha atasnya.”

[3135] Adapun atsar dari Anas, ia diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i²⁸⁶⁶ dari Malik bahwasanya ketika Anas bin Malik sudah berusia lanjut sehingga ia tidak sanggup untuk berpuasa lai, maka dia membayar fidyah.

²⁸⁶² *Shahih Al Bukhari* (no.4505)

²⁸⁶³ *Sunan Abu Daud* (no.2318)

²⁸⁶⁴ *As-Sunan Al Kubra* (4/270-271)

²⁸⁶⁵ *Al Mustadrak* (2/440)

²⁸⁶⁶ Al Baihaqi meriwayatkannya dari jalurnya di dalam *As-Sunan Al Kubra* (4/271)

Al Baihaqi²⁸⁶⁷ meriwayatkannya dari hadits Qatadah, dari Anas secara *maushul*.

Aku katakan bahwasanya Bukhari juga meriwayatkan atsar secara *mu'allaq* di dalam kitab Shahih-nya,²⁸⁶⁸ dan saya menyebutkannya dari banyak jalur di dalam kitab *Taghliq At-Ta'liq*.²⁸⁶⁹

Ibnu Abdil Barr²⁸⁷⁰ berkata, "Hamdan dan Ma'mar meriwayatkannya dari Tsabti, dia berkata: Anas berada di usia tua hingga dia tidak sanggup berpuasa. Karenanya, dia berbuka dan memberi makan."

[3136] Adapun atsar dari Abu Hurairah, ia diriwayatkan oleh Al Baihaqi²⁸⁷¹ dari hadits Atha, dia mendengar Abu Hurairah berkata, "Barangsiapa sudah lanjut usia dan dia tidak sanggup untuk berpuasa di bulan Ramadhan, maka hendaknya dia memberi makan satu mud gandum setiap harinya."

[3137] Adapun qiraat Ibnu Abbas: "*Dan atas orang-orang yang tidak sanggup maka dia memberi fidyah yaitu makan satu orang miskin,*" Ibnu Abdil Barr berkata, "Qiraah ini diriwayatkan dari beberapa jalur dari Ibnu Abbas, Aisyah, Mujahid, dan Jama'ah."

²⁸⁶⁷ *As-Sunan Al Kubra* (3/271)

²⁸⁶⁸ *Shahih* Al Bukhari, kitab Tafsir, bab firman Allah: "(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit..." (Qs. Al Baqarah [2]: 184),(3/151)

²⁸⁶⁹ Lihat *Taghliq At-Ta'liq* (4/177-178)

²⁸⁷⁰ [ق/405]

²⁸⁷¹ *As-Sunan Al Kubra* (4/271)



Talkhishul Habir

*** Perkataan Ar-Rafi'i:** Diriwayatkan darinya – yaitu dari Ibnu Abbas – bahwa dia berkata, “Sesungguhnya ayat ini telah dihapus hukumnya kecuali terkait dengan wanita hamil dan menyusui.”

Penjelasannya telah disebutkan sebelumnya.

*** Hadits:** Kecuali apabila engkau ingin melakukan yang sunnah..”

Hadits ini telah disebutkan pada bagian awal kitab puasa ini. Sebagian ulama berdalil dengan hadits ini bahwa puasa sunnah wajib disempurnakan apabila telah dikerjakan. Hukum itu disimpulkan dari konteks *istitsna muttasil* pada kalimat tersebut.

Sementara, rekan-rekan kami menyanggahnya dan mengatakan bahwa konteks *istitsna* di dalam hadits ini adalah *istitsna munqathi*, dan maknanya, “Akan tetapi, engkau boleh melakukan yang sunnah.” Hal itu disimpulkan dari hadits-hadits yang menunjukkan bolehnya membatalkan puasa sunnah sebagaimana yang telah disebutkan.

Bab Puasa Sunnah

1169. [3138] Hadits: Puasa pada hari Arafah menghapuskan dosa selama dua tahun.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim²⁸⁷² dari hadits Abu Qatadah dengan redaksi yang lebih lengkap dari redaksi di atas. Dan

²⁸⁷² *Shahih* Muslim (no.1162)

di dalam riwayatnya disebutkan bahwa, "Puasa 'Asyura menjadi kaffarat (bagi dosa) selama setahun."

[3139-3142] Ath-Thabrani²⁸⁷³ meriwayatkannya dari hadits Zaid bin Arqam, Sahal bin Sa'ad,²⁸⁷⁴ Qatadah bin An Nu'man,²⁸⁷⁵ dan Ibnu Umar.²⁸⁷⁶

[3143] Ahmad²⁸⁷⁷ meriwayatkannya dari hadits Aisyah.

Di dalam permasalahan ini diriwayatkan juga hadits-hadits dari Anas dan lainnya.

1170. [3144-3145] Hadits bahwasanya Rasulullah ﷺ tidak pernah mengerjakan puasa Arafah (ketika beliau berada) di Arafah.

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*²⁸⁷⁸ dari hadits Ummu Al Fadhl, dan dari hadits Maimunah.²⁸⁷⁹

[3146] An-Nasa'i,²⁸⁸⁰ At-Tirmidzi,²⁸⁸¹ dan Ibnu Hibban²⁸⁸² meriwayatkannya (di dalam kitab mereka) dari hadits Ibnu Umar dengan redaksi, "Aku mengerjakan haji bersama Nabi ﷺ dan beliau tidak mengerjakan puasa (Arafah). Begitu pula ketika aku berhaji

²⁸⁷³ *Al Mu'jam Al Kabir* (no.5089)

²⁸⁷⁴ *Al Mu'jam Al Kabir* (no.5923)

²⁸⁷⁵ *Al Mu'jam Al Kabir* (Juz 9/no. 6-7)

²⁸⁷⁶ *Al Mu'jam Al Ausath* (no.751)

²⁸⁷⁷ *Musnad* Imam Ahmad (6/128)

²⁸⁷⁸ *Shahih* Al Bukhari (1988) dan *Shahih* Muslim (1123)

²⁸⁷⁹ *Shahih* Al Bukhari (2989) dan *Shahih* Muslim (1124)

²⁸⁸⁰ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no. 2925,2926)

²⁸⁸¹ *Sunan* At-Tirmidzi (no.751)

²⁸⁸² *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3604)

Talkhishul Habir

bersama Abu Bakar, juga ketika bersama Umar, dan ketika bersama Utsman; dia tidak mengerjakan puasa (Arafah). Oleh karenanya, aku pun tidak mengerjakan puasa tersebut (ketika berada di Arafah). Akan tetapi, aku tidak memerintahkan puasa itu (dilakukan di Arafah) dan aku pun tidak melarangnya.”

[3147] An-Nasa'i²⁸⁸³ meriwayatkannya dari hadits Ibnu Abbas.

[3148] Hadits itu disebutkan juga di dalam kitab Ash Shahih²⁸⁸⁴ dari riwayat Ibnu Abbas, dari Ummu Al Fadhl.

1171. [3149] Hadits bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang pelaksanaan puasa Arafah ketika sedang berada di Arafah.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,²⁸⁸⁵ Abu Daud,²⁸⁸⁶ An-Nasa'i,²⁸⁸⁷ Ibnu Majah,²⁸⁸⁸ Al Hakim,²⁸⁸⁹ dan Al Baihaqi²⁸⁹⁰ dari hadits Abu Hurairah. Namun, di dalam *sanad*-nya terdapat Mahdi Al Hajari, dia adalah seorang perawi *majhul*.

Al Uqaili meriwayatkannya di dalam kitab *Adh-Dhu'afa*²⁸⁹¹ dari hadits Abu Hurairah, dan dia berkata, “*Sanad* ini tidak dapat dikuatkan oleh *sanad mutabi'* lainnya.”

²⁸⁸³ *Sunan* An-Nasa'i (no.2814 dan hadits setelahnya)

²⁸⁸⁴ *Shahih* Al Bukhari (no.1988)

²⁸⁸⁵ *Musnad* Imam Ahmad (2/304)

²⁸⁸⁶ *Sunan* Abu Daud (no.2440)

²⁸⁸⁷ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no.2830 dan hadits setelahnya)

²⁸⁸⁸ *Sunan* Ibnu Majah (no.1732)

²⁸⁸⁹ *Mustadrak* Al Hakim (1/434)

²⁸⁹⁰ *As-Sunan Al Kubra* (4/284)

²⁸⁹¹ *Adh-Dhu'afa* (1/298)

Al Uqaili berkata, “Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ dengan beberapa *sanad* yang jayyid bahwa beliau tidak berpuasa pada hari Arafah ketika berada di Arafah. Meskipun demikian, tidak ada riwayat *shahih* yang menyatakan bahwasanya beliau melarang puasa tersebut.”

Aku katakan bahwa Ibnu Khuzaimah menshahihkan riwayat di atas, dan Ibnu Hibban menilai bahwa Mahdi yang disebutkan di atas adalah perawi *tsiqah*.²⁸⁹²

1172. [3150] Hadits: Puasa hari ‘Asyura menggugurkan dosa satu tahun.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban²⁸⁹³ dari hadits Qatadah dengan redaksi ini. Muslim meriwayatkannya di dalam hadits Qatadah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

1173. [3151] Hadits: Seandainya aku masih hidup hingga tahun depan niscaya aku akan berpuasa pada tanggal sembilan (Muharram).

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim²⁸⁹⁴ dari hadits Ibnu Abbas dari dua jalur.

Al Baihaqi²⁸⁹⁵ meriwayatkannya dari jalur Ibnu Abu Laila, dari Daud bin Ali, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi, “Seandainya aku masih hidup hingga tahun depan niscaya aku akan

²⁸⁹² Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam kitab *Ats Tsiqat* (7/501)

²⁸⁹³ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3631)

²⁸⁹⁴ *Shahih* Muslim (no.1134)

²⁸⁹⁵ *As-Sunan Al Kubra* (4/287) dan *sanadnya dha'if*. Ibnu Abu Laila adalah perawi yang kualitas hafalannya buruk.

Talkhishul Habir

memerintahkan agar berpuasa satu hari sebelumnya (yaitu tanggal sembilan) atau satu hari setelahnya, yaitu hari Asyura.”

1174. Perkataan Ar-Rafi'i: Tentang puasa pada tanggal sembilan Muharram terdapat dua penjelasan (alasan) yang dinukil dari Ibnu Abbas. Salah satunya adalah kehati-hatian karena mungkin saja terjadi kekeliruan dalam rukyah hilal sehingga diduga bahwa tanggal sembilan itu adalah tanggal sepuluh. Yang kedua adalah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi karena mereka hanya berpuasa satu hari (tanggal sepuluh saja -pen). Oleh karena itu, apabila seseorang tidak berpuasa pada tanggal sembilan maka hendaklah dia berpuasa pada tanggal sebelas.”

Kedua alasan yang dikatakan oleh Ar-Rafi'i ini dinukil dari Ibnu Abbas. Qiyas yang disebutkannya itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahkan ia dapat dikatakan sebagai hadits *marfu'* sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut:

[3152] Al Baihaqi^{2896,2897} meriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Dzi'b, dari Syu'bah mau'a Ibnu Abbas, dia berkata, "Ibnu Abbas mengerjakan puasa Asyura sebanyak dua hari dan dia mengerjakan keduanya secara berurutan karena khawatir akan terluput darinya." Riwayat ini menunjukkan alasan yang pertama di atas.

Adapun alasan kedua, Asy-Syafi'i berkata:²⁸⁹⁸

²⁸⁹⁶ [3/329]

²⁸⁹⁷ *As-Sunan Al Kubra* (4/287)

²⁸⁹⁸ *Ma'rifah As-Sunan Wa Al Atsar* (no.2582)

[3153] Sufyan mengabarkan kepada kami bahwa dia mendengar Ubaidillah bin Abu Yazid berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, “Berpuasalah pada tanggal sembilan dan tanggal sepuluh dan janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi.”

Di dalam riwayat Al Baihaqi²⁸⁹⁹ dari Ibnu Abbas secara marfu’ disebutkan, “Seandainya aku masih hidup (pada tahun depan) niscaya aku akan memerintahkan agar berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya,” sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Dan di dalam salah satu riwayat dari Ibnu Abbas²⁹⁰⁰ disebutkan, “Berpuasalah kalian pada hari ‘Asyura dan selisihilah orang-orang Yahudi; berpuasalah satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya.”

1175. [3154] Hadits: Barangsiapa berpuasa Ramadhan, dan menyambungunya dengan berpuasa enam hari di bulan Syawwal maka seakan-akan dia telah berpuasa satu tahun.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim²⁹⁰¹ dari hadits Abu Ayyub. Ad-Dimyathi telah mengumpulkan jalur-jalur periwayatannya²⁹⁰² (berikut di antaranya -pen).

[3155] Hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal,²⁹⁰³ Abdu bin Humaid,²⁹⁰⁴ dan Al Bazzar.

²⁸⁹⁹ *As-Sunan Al Kubra* (4/287)

²⁹⁰⁰ *Ibid.*

²⁹⁰¹ *Shahih Muslim* (no.1164)

²⁹⁰² Begitu pula yang dilakukan oleh Al Hafizh Al Ala’i di dalam kitab khusus tentangnya.

²⁹⁰³ *Musnad Imam Ahmad* (3/308,324)

²⁹⁰⁴ *Al Muntakhab min Musnad Abdu bin Humaid* (no.1116)

Talkhishul Habir

[3156] Hadits Tsauban yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i,²⁹⁰⁵ Ibnu Majah,²⁹⁰⁶ Ahmad,²⁹⁰⁷ Ad-Darimi,²⁹⁰⁸ dan Al Bazzar.²⁹⁰⁹

[3157] Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dari jalur Zuhair bin Muhammad dari Al 'Ala, dari bapaknya, darinya.

Hadits tersebut diriwayatkan juga dari jalur Zuhair, dari Suhail, dari bapaknya, dari Abu Hurairah.

Abu Nu'aim meriwayatkannya (di dalam kitabnya) dari jalur Al Mutsanna bin Ash-Shabah – dia adalah salah seorang perawi *dha'if*- dari Al Muharrar bin Abu Hurairah, dari bapaknya.

Ath-Thabrani meriwayatkannya di dalam kitab *Al Mu'jam Al Ausath*²⁹¹⁰ dari beberapa jalur lain yang *dha'if*.

[3158] Hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al Mu'jam Al Ausath*.²⁹¹¹

[3159] Hadits Al Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.

²⁹⁰⁵ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no.2860,2861)

²⁹⁰⁶ *Sunan Ibnu Majah* (no.1715)

²⁹⁰⁷ *Musnad Imam Ahmad* (5/280)

²⁹⁰⁸ *Sunan Ad-Darimi* (no.1755)

²⁹⁰⁹ *Mukhtashar Zawaid Al Bazzar* (no.668)

²⁹¹⁰ *Al Mu'jam Al Ausath* (4640,4979,7685) dari hadits Ayyub. Dan di dalam (no.8622) dari hadits Ibnu Umar. Dan di dalam (no. 3192,8979) dari hadits Jabir.

²⁹¹¹ *Al Mu'jam Al Ausath* (no.4642) dari hadits Ibnu Abbas dan Jabir.



1176. [3160] Hadits Abu Hurairah: Kekasihku (Rasulullah) berwasiat kepadaku agar berpuasa selama tiga hari (dalam sebulan).

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*.²⁹¹²

1177. [3161] Hadits bahwasanya Rasulullah ﷺ berwasiat kepada Abu Dzar agar mengerjakan puasa *Bidh*, yaitu pada tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas (berdasarkan bulan qamariyah -pen).

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i,²⁹¹³ At-Tirmidzi,²⁹¹⁴ dan Ibnu Hibban²⁹¹⁵ dari hadits Abu Dzar dengan redaksi, "Rasulullah ﷺ memerintahkanku agar mengerjakan puasa *Bidh* selama tiga hari dalam satu bulan, yaitu pada tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas."

Di dalam salah satu riwayat dari Abu Dzar²⁹¹⁶ disebutkan: Rasulullah ﷺ berkata kepadaku, "Apabila engkau hendak berpuasa dalam satu bulan selama tiga hari, maka berpuasalah pada tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas."

[3162] Ibnu Hibban²⁹¹⁷ meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah.

²⁹¹² *Shahih* Al Bukhari (no.1981) dan *Shahih* Muslim (no.721)

²⁹¹³ *Sunan* An-Nasa'i (no.2422)

²⁹¹⁴ *Sunan* At-Tirmidzi (no.761,762)

²⁹¹⁵ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3655,3656)

²⁹¹⁶ *Sunan* At-Tirmidzi (no.761)

²⁹¹⁷ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3650)



Talkhishul Habir

[3163] Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya di dalam kitab *Al Ilal*²⁹¹⁸ dari Jarir secara *marfu'*. Dan dia menshahihkan riwayat Abu Zur'ah bahwa *sanad* hadits ini adalah *mauquf*.

[3164] Abu Daud,²⁹¹⁹ An-Nasa'i,²⁹²⁰ dan Ibnu Majah²⁹²¹ meriwayatkannya (di dalam kitab mereka) dari jalur Ibnu Milhan Al Qaisi, dari bapaknya.

[3165] Al Bazzar meriwayatkannya (di dalam kitabnya) dari jalur Ibnu Al Bailamani, dari bapaknya, dari Ibnu Umar.

1178. [3166] Hadits bahwasanya Rasulullah ﷺ selalu berupaya untuk mengerjakan puasa pada hari senin dan kamis.

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,²⁹²² An-Nasa'i,²⁹²³ Ibnu Majah,²⁹²⁴ dan Ibnu Hibban²⁹²⁵ dari hadits Aisyah.

Ibnu Al Qaththan²⁹²⁶ menganggapnya sebagaimana hadits *ma'lul* karena salah seorang perawinya yang *majhul* dan melakukan

²⁹¹⁸ *Ilal* karya Ibnu Abu Hatim (1/266-267)

²⁹¹⁹ *Sunan* Abu Daud (no.2449)

²⁹²⁰ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no.2739)

²⁹²¹ *Sunan* Ibnu Majah (no.1707)

²⁹²² *Sunan* At-Tirmidzi (no.745)

²⁹²³ *Sunan* An-Nasa'i (no.2361)

²⁹²⁴ *Sunan* Ibnu Majah (no.1739)

²⁹²⁵ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3643)

²⁹²⁶ *Bayan Al Wahm Wa Al Iham* (4/271) dan redaksinya adalah: Adapun Rabi'ah Al Jurasyi, seandainya dia bukan Sahabat Rasulullah, maka tidak dapat diketahui bahwa dia adalah perawi *tsiqah*. Orang-orang berkata bahwa dia adalah sahabat, dan dia adalah ulama di masa Mu'awiyah, demikian yang dikatakan oleh Abu Al Mutawakkil An-Naji. Akan tetapi tidak semua orang yang faqih (paham agama) adalah *tsiqah* menurut kacamata hadits. Aku tidak melihat hadits ini adalah hadits *Shahih* disebabkan adanya hal itu (ketidakjelasan ihwalnya). Juga dikarenakan adanya perbedaan pendapat

kekeliruan di dalam periwayatannya. (ada yang mengatakan bahwa) dia adalah seorang Sahabat.

Terkait puasa hari Senin dan Kamis ini, terdapat hadits dari Hafshah, Abu Qatadah, dan Usamah bin Zaid sebagaimana dikatakan oleh At-Tirmidzi.

[3167] Adapun hadits Hafshah, ia diriwayatkan oleh Abu Daud.²⁹²⁷

[3168] Adapun hadits Abu Qatadah, ia diriwayatkan oleh Muslim.²⁹²⁸

Adapun hadits Usamah, ia diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i di dalam kitab mereka sebagaimana yang akan disebutkan kemudian.²⁹²⁹

1179. [3169] Hadits: Amala-amal perbuatan akan diperlihatkan kepada Allah pada hari senin dan kamis. Aku ingin agar amalku diperlihatkan sementara aku sedang berpuasa.

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi²⁹³⁰ dan Ibnu Majah²⁹³¹ dari Abu Hurairah. Juga oleh Abu Daud²⁹³² dan An-Nasa'i²⁹³³ dari hadits Usamah bin Zaid, dia berkata: Aku katakan.,

tentang Tsaur bin Yazid dan tudingan bahwa dia penganut paham qadariyah. Maka ketahuilah hal itu.

²⁹²⁷ *Sunan* Abu Daud (no.2451)

²⁹²⁸ *Shahih* Muslim (no.1162)

²⁹²⁹ Yang dimaksud adalah hadits berikutnya.

²⁹³⁰ *Sunan* At-Tirmidzi (no.747)

²⁹³¹ *Sunan* Ibnu Majah (no.1740)

²⁹³² *Sunan* Abu Daud (no.2436)

²⁹³³ *Sunan* An-Nasa'i (no.2781,2782,2783)



Talkhishul Habir

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau berpuasa hingga hampir tidak tampak engkau berbuka, dan engkau berbuka hingga hampir tidak tampak engkau berpuasa selain pada dua hari. Apabila keduanya adalah kekhususanmu (maka aku tidak akan mengerjakannya^{pent}). Tetapi, apabila tidak demikian maka aku akan mengerjakan kedua puasa tersebut.” Rasulullah bertanya, “Apakah kedua hari itu?” Aku katakan, “Hari senin dan kamis.” Rasulullah bersabda, “*Itu adalah dua hari yang amalan-amalan diperlihatkan kepada Rabb semesta alam. Dan aku ingin amalku diperlihatkan, sementara aku sedang berpuasa.*”

An-Nasa'i meriwayatkan redaksi yang lebih lengkap dari ini. Dan Ahmad²⁹³⁴ meriwayatkan redaksi An-Nasa'i itu, bahkan lebih lengkap lagi.

1180. [3170] Hadits: Janganlah salah seorang kalian berpuasa pada hari jum'at kecuali apabila dia juga berpuasa pada hari sebelumnya atau sesudahnya.

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*²⁹³⁵ dari hadits Abu Hurairah.

Di dalam riwayat Muslim²⁹³⁶ disebutkan,

لَا تَخْصُوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخْصُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ

“*Janganlah kalian khususkan*²⁹³⁷ malam Jum'at dari malam-malam lainnya dengan shalat sunnah, dan janganlah kalian

²⁹³⁴ Musnad Imam Ahmad (2/329)

²⁹³⁵ Shahih Al Bukhari (no.1985) dan Shahih Muslim (no.1144)

²⁹³⁶ Shahih Muslim (no.1144) (148)

khususkan hari Jum'at dari hari-hari lainnya dengan puasa, kecuali apabila puasa itu bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukan oleh salah seorang kalian."

Al Hakim²⁹³⁸ meriwayatkannya dari jalur Abu Bisyr, dari Amir bin Ludain Al Asy'ari, dari Abu Hurairah secara *marfu'*, "Hari jum'at adalah hari ied kita, oleh karena itu janganlah kalian menjadikan hari ied kalian itu sebagai hari untuk berpuasa, kecuali apabila kalian berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya." Al Hakim berkata, "Aku tidak mengetahui ihwal Abu Bisyr."

Aku katakan, Al Bazzar meriwayatkannya²⁹³⁹ dan dia berkata, "Abu Bisyr adalah muadzin di masjid Damaskus."

[3171] Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim²⁹⁴⁰ dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far disebutkan, "Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah ketika dia sedang berthawaf di Ka'bah: Apakah Rasulullah ﷺ melarang puasa pada hari jum'at?" Dia menjawab, "Ya, demi Rabb rumah (Ka'bah) ini."

Bukhari²⁹⁴¹ menambahkan di dalam riwayat mu'allaq yang diriwayatkan secara maushul oleh An-Nasa'i²⁹⁴² yaitu, "(Yaitu) apabila ia mengerjakan puasa pada hari jum'at itu saja."

Terkait permasalahan ini terdapat hadits berikut:

²⁹³⁷ [3/330]

²⁹³⁸ *Mustadrak Al Hakim* (1/437)

²⁹³⁹ *Musnad Al Bazzar* (no.2542)

²⁹⁴⁰ *Shahih Al Bukhari* (no.1984) dan *Shahih Muslim* (no.1143)

²⁹⁴¹ *Shahih Al Bukhari* (setelah hadits no.1984)

²⁹⁴² *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no.2747,2749)



Talkhishul Habir

[3172] Hadits Juwairiyah binti Al Harits yang diriwayatkan oleh Bukhari.²⁹⁴³

[3173] Ibnu Hibban²⁹⁴⁴ meriwayatkannya dari hadits Abdullah bin Amru, dia berkata, "Nabi ﷺ masuk menemui Juwairiyah ...," lalu dia menyebutkan hadits tersebut.

Juga hadits Junadah bin Abu Umayyah yang diriwayatkan oleh Al Hakim²⁹⁴⁵ dan Ahmad bin Hambal.²⁹⁴⁶

Catatan:

[3174] At-Tirmidzi²⁹⁴⁷ meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dia berkata, "Rasulullah ﷺ berpuasa selama tiga hari pada masa-masa terang (maksudnya hari-hari *Bidh*) di setiap bulan. Dan jarang sekali beliau tidak berpuasa pada hari jum'at." Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia berkata, "Hadits *hasan gharib*."

Ibnu Abdil Barr²⁹⁴⁸ berkata, "Ia adalah hadits shahih dan tidak ada pertentangan makna antara hadits tersebut dengan hadits-hadits yang lalu. Sebab, hadits ini dimaknai bahwa Rasulullah ﷺ menyambung puasanya itu dengan hari kamis. *Wallahu a'lam*."²⁹⁴⁹

²⁹⁴³ *Shahih* Al Bukhari (no.1986)

²⁹⁴⁴ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.6611)

²⁹⁴⁵ *Mustadrak* Al Hakim (3/608)

²⁹⁴⁶ *Musnad* Imam Ahmad (2/458)

²⁹⁴⁷ *Sunan* At-Tirmidzi (no.742)

²⁹⁴⁸ *Al Istidzkar* (10/260).

²⁹⁴⁹ Di dalam catatan kaki naskah asli disebutkan bahwa Ibnu Hajar berkata, "Mungkin saja yang dimaksud adalah hari Jum'at yang bertepatan dengan tiga hari *bidh*, beliau berpuasa padanya dan terkadang tidak."

1181. [3175] Hadits: Janganlah kalian berpuasa pada hari sabtu kecuali untuk puasa yang diwajibkan atas kalian.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,²⁹⁵⁰ para Penulis kitab *Sunan*,²⁹⁵¹ Ibnu Hibban,²⁹⁵² Al Hakim,²⁹⁵³ Ath-Thabrani,²⁹⁵⁴ dan Al Baihaqi²⁹⁵⁵ dari hadits Abdullah bin Bisir dari saudara perempuannya; Ash Shamma, dan ia dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan.

Al Hakim²⁹⁵⁶ meriwayatkannya dari Az-Zuhri bahwa apabila hadits ini disebutkan kepadanya, maka dia berkata, "Itu adalah hadits Himshi."²⁹⁵⁷

Diriwayatkan dari Al Auza'i dia berkata, "Dan aku terus menyembunyikan hadits ini hingga aku melihatnya telah masyhur."

Abu Daud berkata di dalam kitab *As-Sunan*: Malik berkata, "Ini adalah hadits dusta."

Al Hakim berkata, "Terdapat hadits dengan *sanad* shahih yang menyelisihinya."

[3176] Kemudian, Al Hakim meriwayatkannya dari Kuraib bahwasanya beberapa orang sahabat Rasulullah ﷺ mengutusya kepada Ummu Salamah. Aku bertanya kepadanya tentang hari-hari yang Rasulullah ﷺ banyak berpuasa padanya. Ummu Salamah berkata, "Hari Sabtu dan Minggu." Lalu, aku kembali kepada mereka

²⁹⁵⁰ *Musnad* Imam Ahmad (6/368-369)

²⁹⁵¹ *Sunan* Abu Daud (no.2421), *Sunan* At-Tirmidzi (no.744), *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no.2759), dan *Sunan* Ibnu Majah (no.1726)

²⁹⁵² *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3615)

²⁹⁵³ *Mustadrak* Al Hakim (1/435)

²⁹⁵⁴ *Al Mu'jam Al Kabir* (juz 24/no.816)

²⁹⁵⁵ *As-Sunan Al Kubra* (4/303)

²⁹⁵⁶ *Mustadrak* Al Hakim (1/436)

²⁹⁵⁷ Di dalam catatan kaki naskah asli disebutkan, "Penulis berkata, "Ia menunjukkan bahwasanya itu adalah hadits *dha'if*."



Talkhishul Habir

(mengabarkan hal itu). Maka mereka semua bangkit dan mendatangi Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, "Dia (Kuraib) benar. Dan beliau bersabda: Itu adalah dua hari 'Ied bagi kaum musyrikin, dan aku ingin menyelisihinya mereka."

Hadits itu diriwayatkan oleh An-Nasa'i,²⁹⁵⁸ Al Baihaqi,²⁹⁵⁹ dan Ibnu Hibban.²⁹⁶⁰

[3177] At-Tirmidzi²⁹⁶¹ meriwayatkan dari hadits Aisyah dia berkata, "Rasulullah ﷺ berpuasa pada suatu bulan pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Dan pada bulan lainnya pada hari Selasa, Rabu dan Kamis."

Catatan:

Hadits Ash-Shamma dinilai cacat karena adanya pertentangan konteks yang disebutkan di atas. Selain itu, ia juga dianggap cacat karena dinilai mudtharib karena terkadang *sanadnya* disebutkan seperti itu, dan terkadang disebutkan dari Abdullah bin Bisr, sementara di dalam *sanadnya* tidak disebutkan redaksi, "Dari saudara perempuannya; Ash-Shamma." Ini adalah riwayat Ibnu Hibban dan ia bukan cacat yang menyebabkan hadits lemah karena ia juga adalah seorang sahabat.

Ada yang menyebutkan *sanadnya* dengan, "Darinya (Abdullah bin Bisr), dari bapaknya; Bisr." Ada pula yang menyebutkan, "Darinya (Abdullah bin Bisr), dari Ash Shamma, dari Aisyah.

²⁹⁵⁸ *As-Sunan Al Kubra* karya An-Nasa'i (no.2776)

²⁹⁵⁹ *As-Sunan Al Kubra* (4/303)

²⁹⁶⁰ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3616)

²⁹⁶¹ *Sunan* At-Tirmidzi (no.746)

An-Nasa'i berkata, "Ini adalah hadits *mudhtarib*."

Aku katakan bahwa mungkin saja di dalam *sanad* "dari Abdullah bin Bisr, dari bapaknya; Bisr, dari saudara perempuannya; Ash-Shamma" disebutkan adanya perantara, dan ini adalah jalur mereka yang menshahihkannya.

Abd Al Haqq²⁹⁶² lebih memilih *sanad* yang pertama. Dan hal itu diikuti oleh Ad-Daraquthni.²⁹⁶³

Akan tetapi, perbedaan dalam satu hadits dengan satu *sanad* dan berasal dari sumber yang sama menunjukkan lemahnya perawi yang meriwayatkannya dan menunjukkan kurang tepatnya hafalan si perawi. Kecuali apabila ia termasuk hafizh yang banyak meriwayatkan hadits dan dikenal sering menggabungkan jalur-jalur periwayatan hadits. Jika demikian, maka hal itu tidak menunjukkan kurangnya ketepatan periwayatannya. Akan tetapi, dalam kasus ini tidak seperti itu adanya. Bahkan, terdapat juga perbedaan pada perawi yang meriwayatkan dari Abdullah bin Bisr.

Abu Daud mengklaim bahwa larangan ini telah dimansukh²⁹⁶⁴ tetapi alasan nasakhnya tidak tampak di sini.

Aku katakan, "Mungkin saja dipahami bahwasanya Rasulullah ﷺ suka menyerupai Ahlul Kitab pada mulanya. Kemudian, pada akhirnya beliau berkata agar menyelisihinya mereka. Jadi, larangan puasa pada hari sabtu sesuai dengan konteks yang pertama, dan

²⁹⁶² *Al Ahkam Al Wustha* (2/225)

²⁹⁶³ Ibnu Al Mulaqqin berkata di dalam kitab *Al Badr Al Munir* (5/763): Dan Ad-Daraquthni berkata di dalam kitab *Sunan*-nya, "Sesungguhnya yang *Shahih* adalah dari Abdullah bin Bisr, dari saudara perempuannya; Ash-Shamma." Aku katakan bahwa aku tidak menemukannya di dalam kitab *Sunan* Ad-Daraquthni. Dan Al Hafizh Ibnu Hajar tidak menisbatkan riwayat itu kepadanya di dalam kitab *Ithaf Al Mahirah* (16/32/996/no.21499)

²⁹⁶⁴ [ق/331]



Talkhishul Habir

berpuasa pada hari itu sesuai dengan konteks yang kedua. Mungkin, seperti inilah gambaran nasakh yang dimaksud. *wallahu a'lam.*"

1182. [3178] Hadits bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata kepada Abdullah bin Amru, "Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa selama satu tahun. Berpuasa tiga hari pada setiap bulannya sama seperti puasa satu tahun."

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*²⁹⁶⁵ dengan redaksi, "Terus-menerus..." sebagai ganti "Setahun ..."

1183. [3179] Hadits bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang puasa *dahr* (setahun penuh).

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim²⁹⁶⁶ dari hadits Abu Qatadah bahwasanya Umar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berpuasa selama satu tahun penuh." Rasulullah menjawab, "*Orang itu tidak berpuasa dan tidak pula berbuka.*"

[3180] Ahmad²⁹⁶⁷ dan Ibnu Hibban²⁹⁶⁸ meriwayatkannya dari Abdullah bin Asy-Syikhkhir, "Barangsiapa berpuasa terus-menerus maka sesungguhnya dia tidak berpuasa dan tidak pula berbuka."

[3181] Imran bin Hushain diriwayatkan redaksi yang serupa dengannya.

²⁹⁶⁵ *Shahih* Al Bukhari (no.1977) dan *Shahih* Muslim (no.1159)

²⁹⁶⁶ *Shahih* Muslim (no.1162)

²⁹⁶⁷ *Musnad* Imam Ahmad (4/25)

²⁹⁶⁸ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3583)

Catatan:

[3182] Ibnu Hibban²⁹⁶⁹ dan lainnya meriwayatkan dari hadits Abu Musa Al Asy'ari, "Barangsiapa mengerjakan puasa selama satu tahun maka jahannam akan dihimpitkan atasnya seperti ini," lalu dia memperagakannya dengan membuat angka sembilan puluh (dengan jarinya).

Ibnu Hibban²⁹⁷⁰ berkata, "Riwayat ini ditujukan kepada orang yang berpuasa selama satu tahun, termasuk pada hari Ied dan hari tasyriq."

Al Baihaqi berkata, dan sebelumnya Ibnu Khuzaimah²⁹⁷¹ berkata, "Yang dimaksud "*dihimpitkan atasnya*" adalah jahannam akan dibuat sempit sehingga dia tidak masuk ke dalamnya." Dan di dalam riwayat Ath-Thabrani dari Abu Al Walid disebutkan sesuatu yang mengisyaratkan kepada hal tersebut.

Abu Bakar bin Abu Syaibah menyebutkan hadits ini di dalam kitab *Mushannaf-Nya*,²⁹⁷² pada bab "Orang yang tidak suka berpuasa sepanjang tahun."

Dan Ibnu Hazm²⁹⁷³ berkata, "Sesungguhnya, semua riwayat ini disebutkan untuk menunjukkan penegasan atas larangan melakukan puasa *dahr* tersebut (bukan untuk menjelaskan keutamannya^{pent})."*Wallahu a'lam.*²⁹⁷⁴

²⁹⁶⁹ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.3584)

²⁹⁷⁰ *Shahih* Ibnu Hibban (*Al Ihsan*/no.350)

²⁹⁷¹ *Shahih* Ibnu Khuzaimah (3/313)

²⁹⁷² *Mushannaf* Ibnu Abu Syaibah (no.9533)

²⁹⁷³ *Al Muhalla* (7/16)

²⁹⁷⁴ Redaksi di dalam tanda kurung berasal dari naskah ρ , β , dan δ .

Bab I'tikaf

1184. [3184] Hadits: Barangsiapa beri'tikaf selama jeda waktu antara dua kali pemerahan susu unta, maka seakan-akan dia telah memerdekakan manusia.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Uqaili di dalam kitab *Adh Dhu'afa*²⁹⁷⁵ dari hadits Anas bin Abdul Hamid, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah dengan redaksi, "Barangsiapa mengikat" sebagai ganti redaksi "Barangsiapa beri'tikaf" dan Anas yang disebutkan di dalam *sanad* ini adalah seorang *munkarul* hadits.

Dan terkait dengan permasalahan ini terdapat riwayat berikut:

[3154] Hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam kitab *Al Mu'jam Al Ausath*²⁹⁷⁶ pada bagian perawi yang bernama Muhammad bin Al Abbas Al Akhram. Kelemahan yang kutemukan di dalam *sanad*-nya adalah ia diriwayatkan dengan cara *wijadah*. Dan di dalam matannya terdapat menunkaran yang sangat berat.

*** Hadits: Rasulullah ﷺ beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan hingga Allah mewafatkannya.**

Ini adalah hadits *muttafaq alaih* dari hadits Aisyah, dan ia telah disebutkan sebelumnya.

²⁹⁷⁵ *Adh-Dhu'afa* (1/22)

²⁹⁷⁶ *Al Mu'jam Al Ausath* (no.7327)

1185. [3185] Hadits: Carilah malam lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di sepuluh terakhir pada bulan Ramadhan.

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*²⁹⁷⁷ dari hadits Aisyah.

Riwayat lain terkait permasalahan ini

[3186] Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim.²⁹⁷⁸

[3187] Hadits Ibnu Umar yang merupakan hadits *muttafaq alaih*.²⁹⁷⁹ Juga hadits dari Abu Sa'id sebagaimana yang akan disebutkan kemudian.

1186. [3188] hadits Abu Sa'id: Rasulullah ﷺ beri'tikaf pada sepuluh hari di pertengahan bulan Ramadhan. Lalu beliau beri'tikaf selama bulan Ramadhan itu. Dan Ketika malam dua puluh satu, beliau keluar pada waktu Shubuhnya dan berkata, "Barangsiapa beri'tikaf bersamaku hendaklah dia beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir..." Al Hadits.

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*,²⁹⁸⁰ dan hadits ini diriwayatkan dengan beberapa redaksi dan jalur *sanad*.

1187. [3189] Hadits Abdullah bin Unais bahwa dia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tinggal di

²⁹⁷⁷ *Shahih* Al Bukhari (no.2017) dan *Shahih* Muslim (no.1169)

²⁹⁷⁸ *Shahih* Muslim (no.1166)

²⁹⁷⁹ *Shahih* Al Bukhari (no.2015) dan *Shahih* Muslim (no.1165)

²⁹⁸⁰ *Shahih* Al Bukhari (no.2027) dan *Shahih* Muslim (no.1167)



Talkhishul Habir

pedalamanku dan aku shalat mengimami mereka. Maka, perintahkanlah kepadaku pada satu malam di bulan ini (Ramadhan) agar aku singgah di masjid(mu) dan shalat di sana. Rasulullah bersabda, “*Datanglah pada malam ke dua puluh tiga.*”

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim²⁹⁸¹ dan Abu Daud,²⁹⁸² dan redaksi ini berasal dari Abu Daud, dari hadits Abdullah bin Unais. Dan di dalamnya terdapat kisah.

1188. Perkataan Ar-Rafi'i: Dianjurkan agar pada malam itu memperbanyak bacaan berikut, “Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun...”

[3190] Do'a ini disebutkan di dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,²⁹⁸³ An-Nasa'i,²⁹⁸⁴ Ibnu Majah,²⁹⁸⁵ Al Hakim,²⁹⁸⁶ dan Al Bazzar.

1189. [3191] Hadits: Rasulullah menundukkan kepalanya untuk disisiri oleh Aisyah, dan ketika itu beliau sedang beri'tikaf.

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*²⁹⁸⁷ dari hadits Aisyah.

*** Perkataan Ar-Rafi'i: Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi ﷺ mengganti pakaiannya untuk i'tikaf.”**

²⁹⁸¹ *Shahih* Muslim (no.1168)

²⁹⁸² *Sunan* Ibnu Majah (no.1380)

²⁹⁸³ *Sunan* At-Tirmidzi (no.3513)

²⁹⁸⁴ *As-Sunan Al Kubra* (no.10708)

²⁹⁸⁵ *Sunan* Ibnu Majah (no.3850)

²⁹⁸⁶ *Mustadrak* Al Hakim (1/530)

²⁹⁸⁷ *Shahih* Al Bukhari (no.2028) dan *Shahih* Muslim (no.297)

Demikian yang disimpulkan oleh Ar-Rafi'i berdasarkan telaan/penelitian (terhadap riwayat-riwayat yang ada^{pent}).

1190. [3192] Hadits Umar bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berdnazar ketika jahiliyah untuk beri'tikaf satu malam di masjidil Haram." Rasulullah bersabda, "Penuhilah nadzarmu itu!"

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*²⁹⁸⁸ dari hadits Ibnu Umar. Di dalam salah satu riwayat, Ad-Daraquthni²⁹⁸⁹ menambahkan redaksi, "Dia bernazar untuk beri'tikaf dan berpuasa ketika masih musyrik dahulu."

Al Baihaqi²⁹⁹⁰ berkata, "Penyebutan puasa pada hadits itu hanya disebutkan di dalam *sanad* tersebut."

Abd Al Haqq²⁹⁹¹ berkata, "Hanya Sa'id bin Basyir yang meriwayatkannya, padahal dia adalah perawi yang masih diperselisihkan."

Ibnu Al Jauzi menilai hadits ini adalah dha'if hadits karena alasan tersebut, sebagaimana disebutkan di dalam kitab *At-Tahqiq*.²⁹⁹²

1191. [3193] Hadits: Istri-istri Rasulullah ﷺ beri'tikaf di masjid.²⁹⁹³

²⁹⁸⁸ *Shahih* Al Bukhari (no.2043) dan *Shahih* Muslim (no.1656)

²⁹⁸⁹ *Sunan* Ad-Daraquthni (2/200)

²⁹⁹⁰ *As-Sunan Al Kubra* (4/317), dia berkata: Penyebutan nazar puasa bersama i'tikaf adalah gharib. Dan hanya Sa'id bin Basyir yang meriwayatkannya dari Ubaidilah, *wallahu a'lam*.

²⁹⁹¹ *Al Ahkam Al Wustha* (3/250)

²⁹⁹² *At-Tahqiq fi Ahadits Al Khilaf* (2/110)

²⁹⁹³ [3/331]



Talkhishul Habir

Aku belum mendapati riwayat dengan redaksi seperti ini. Redaksi pada riwayat Al Bukhari dan Muslim²⁹⁹⁴ disebutkan dari:

[3194] Hadits Aisyah bahwa apabila Nabi ﷺ hendak beri'tikaf, beliau shalat Shubuh lalu masuk ke tendanya untuk beri'tikaf. Aisyah meminta izin kepadanya untuk ikut beri'tikaf, maka dibuatkanlah tenda untuknya. Begitu pula dibuatkan tenda untuk zainab. Lantas, istri-istri beliau yang lain meminta dibuatkan tenda seperti itu (untuk beri'tikaf ..." lalu dia menyebutkan hadits tersebut.

1192. [3195,3196] Hadits: Tidak boleh melakukan perjalanan ibadah selain ke tiga masjid: masjidku ini, masjidil haram, dan masjidil Aqsha.

Ini adalah hadits *muttafaq alaih* dari hadits Abu Sa'id,²⁹⁹⁵ Abu Hurairah,²⁹⁹⁶ dan lainnya.

*** Hadits: Rasulullah memerintahkan Dhaba'ah agar menyebutkan persyaratan.**

Hadits ini akan disebutkan di dalam kitab Haji.

*** Hadits: Rasulullah ﷺ mendekatkan kepalanya kepada Aisyah.**

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

²⁹⁹⁴ *Shahih* Al Bukhari (no.2029) dan *Shahih* Muslim (no.1172)(6)

²⁹⁹⁵ *Shahih* Al Bukhari (no.1197) dan *Shahih* Muslim (no.1339)

²⁹⁹⁶ *Shahih* Al Bukhari (no.1189) dan *Shahih* Muslim (no.1397)



1193. [3197] Hadits: Apabila Rasulullah beri'tikaf beliau tidak masuk ke dalam rumah selain untuk keperluan manusia

Ini adalah hadits *muttafaq alaih*²⁹⁹⁷ dari hadits Aisyah. Hadits ini diriwayatkan juga di dalam kitab *As-Sunan*.²⁹⁹⁸ Tetapi, redaksi "manusia" tidak disebutkan²⁹⁹⁹ di dalam kitab Shahih Al Bukhari.

1194. [3198] Hadits: Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah ﷺ tidak bertanya tentang orang sakit melainkan dengan terus berlalu untuk mengerjakan i'tikafnya dan beliau tidak berdiam di tempat orang tersebut.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud³⁰⁰⁰ dari hadits Aisyah. Akan tetapi, di dalam *sanadnya* terdapat Laits bin Abu Sulaim dan dia adalah perawi dha'if. Yang benar, hadits ini diriwayatkan dari perbuatan Aisyah. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Muslim³⁰⁰¹ dan lainnya.

Ibnu Hazm³⁰⁰² berkata, "Ia diriwayatkan secara shahih dari Ali. [Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui]."³⁰⁰³

²⁹⁹⁷ *Shahih Al Bukhari* (no.2029) dan *Shahih Muslim* (no.297)(7)

²⁹⁹⁸ *Sunan Abu Daud* (no.2467), *Sunan At-Tirmidzi* (no.804), *Sunan An-Nasa'i* (no.387), *Sunan Ibnu Majah* (no.1776)

²⁹⁹⁹ Di dalam naskah ϵ dan δ disebutkan "dan redaksi manusia tidak (disebutkan)" yaitu dengan redaksi لم يذكر (muanats)

³⁰⁰⁰ *Sunan Abu Daud* (no.2472)

³⁰⁰¹ *Shahih Muslim* (no.297)(7)

³⁰⁰² Lihat kitab *Al Muhalla* (5/189)

³⁰⁰³ Dari naskah ψ . Dan di catatan kaki naskah asli terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa penyesuaian dengan naskah asli telah dilakukan hingga bagian ini. Ini juga merupakan bagian akhir dari naskah ψ , dan bagian akhirnya



disebutkan: Kitab ini telah lengkap, dan ia adalah kitab Al Wajiz fi Takhrij Ahadits Al Imam Abu Al Qasim Ar-Rafi'i rahimahullah. Semoga Allah selalu bersalawat dan menghaturkan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad dan kepada keluarganya hingga hari kiamat. Dan semoga Allah meridhai seluruh sahabat Rasulullah SAW Cukuplah Allah bagi kita dan Dia adalah sebaik-baik wakil. Dan tidak ada daya dan upaya selain dengan izin Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.”